As-Syakhsiyyah Al-Islamiyyah II

Kepribadian Islam – Jilid II

Taqiyuddin An-Nabhani

5/17/2005
Terjemahan tidak resmi
Oleh Agung Wijayanto, dkk

Data Buku

Judul Buku : *As-Syakhsyiyyah Al-Islamiyyah* (Kepribadian Islam) jilid II

Penulis : Taqiyyuddin An-Nabhani

Penerbit : Darul Ummah, Beirut Lebanon

Cetakan : Ketiga

Tahun : 1415 H / 1994 M

Penerjemah : Agung Wijayanto, dkk.

[Fakultas Hukum Universitas Airlangga]

Ayat Pembuka

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasul, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. (59)

Apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian dan apa yang diturunkan sebelum kalian? Mereka hendak berhukum kepada thaghut, *sedang mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Dan syaithan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang jauh. (60)*

Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah (tunduk) kepada apa yang telah diturunkan Allah dan kepada Rasul", niscaya kamu melihat orang-orang munafik itu menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya darimu. (61)

Maka bagaimanakah jika mereka ditimpa musibah yang disebabkan oleh perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: "Demi Allah, sekali-kali kami tidak menghendaki kecuali perbuatan baik dan taufik." (62)

Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka peringatan, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas dalam jiwa mereka. (63)

Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Seandainya saat mereka menganiaya diri mereka sendiri, mereka datang kepadamu, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, niscaya mereka akan mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (64)

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, lalu mereka tidak mendapatkan keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang kamu putuskan, dan menerima dengan penerimaan yang penuh. (65)

(Q.S. An-Nisa': 59-65)

Daftar Isi

Data Buku....................2
Ayat Pembuka....................3
Daftar Isi....................5
Mempelajari Fikih....................8
Beberapa Contoh Fikih....................11
Khilafah....................14
Waktu yang di Dalamnya Kaum Muslimin Diberi Tangguh....................26
Untuk Mengangkat Khalifah....................26
Berdirinya Khilafah....................28
Bai'at....................36
Syarat-syarat Khalifah....................41
Meminta Khilafah....................50
Kesatuan Khilafah....................51
Istikhlaf atau Wasiat....................55
Thariqah (Metode) Pengangkatan Khalifah....................57
Syara' Tidak Menetapkan Orang Tertentu Untuk Khilafah....................77
Tanggung Jawab-Tanggung Jawab Umum....................154
Negara Islam Negara Manusiawi, Bukan Negara Ilahi....................168
Penurunan Khalifah....................200
Imarah (Kepeminpinan)....................204
Ketaatan....................212
Tabanni Khalifah Terhadap Hukum-Hukum dan *Uslub-Uslub*....................216
(*Sinnul Qawanin* [Menetapkan Undang-undang])....................216
Jihad....................240
Khalifah dan Jihad....................249
Makna Kepemimpinan Khalifah Terhadap Militer....................253
Syahid....................270
Ribath....................283

Tentara Islam....286
Meminta Bantuan Orang-orang Kafir dalam Peperangan....288
Mempersiapkan Tentara Islam....298
Liwa' (Bendera) dan *Rayah* (Panji)....299
Asra (Tawanan)....303
Siasat Perang....315
Berbohong dalam Perang....325
Spionase....332
Genjatan Senjata....342
Persekutuan Bala tentara....345
Perjanjian yang Diperbolehkan....349
Perjanjian-perjanjian Darurat....352
Melanggar Perjanjian....356
Kafir Harby....360
Al-Musta'min....362
Hukum Dzimmi....366
Wajib Menerapkan Hukum Islam Terhadap Orang Kafir....373
Jizyah....376
Tanah *'Usyur*, *Kharaj*, dan *Shulh*....380
Daerah Kafir dan Daerah Islam....396
Loyalitas Orang-orang Mu'min Terhadap Orang Kafir....401
Hijrah dari Wilayah Kafir Menuju Wilayah Islam....420
Sikap Islam Terhadap Budak dan Perbudakan....427
Menangani Budak....428
Mengatasi Perbudakan....436
Interaksi Antar individu....442
Jual Beli....445
Semua Barang yang Haram Bagi Seseorang, Haram Menjualnya....451
Tidak Boleh Menjual Barang yang Bukan Milik Anda....453
Jual Beli Pesanan....457
Menjual Buah-buahan yang Masih di Pohon....463
Jual Beli Dengan Sistem Hutang atau Kredit....473

Perdagangan Perantara 479
Penyewaan 488
Pekerja 490
Upah 491
Penilaian Upah 492
Besar Upah 495
Pembayaran Upah 497
Macam-macam Pekerja 498
Dalam Islam Tidak Ada Problem Pekerja 500
Penyewaan Benda-benda 505
Menyewa Rumah Untuk Tempat Tinggal 510
Suap (*Risywah*) Semuanya Haram 514
Penggadaian (*Rahn*) 522
Hukum *Murtahin* Memanfaatkan Barang Gadaian 525
Orang Yang Bangkrut (*Muflis*) 532
Pemindahan Hutang (*Hawalah*) 538
Menggambar (*Tashwir*) 543

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Mempelajari Fikih

Mengetahui hukum syar'i yang dibutuhkan oleh muslim dalam kehidupannya adalah fardhu 'ain atas setiap muslim. Karena, dia diperintahkan untuk mengerjakan amal-amalnya sesuai dengan hukum-hukum syara'. *Khithab*[*] taklif (pembebanan) yang dengannya Syari' (Peletak syari'at) berbicara kepada manusia, dan berbicara kepada kaum mukminin, adalah *khithab* yang tegas, tidak ada pilihan di dalamnya bagi seorang pun. Firman Allah Ta'ala: "*Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya*" (Q.S. An-Nisa': 136), sama dengan firman-Nya: "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" (Q.S. Al-Baqarah: 275). Keduanya adalah *khithab* taklif. Dan dari segi keberadaannya sebagai *khithab* —bukan dari segi tema yang dengannya Allah berbicara kepada kita— keduanya adalah *khithab* yang tegas, dengan dalil firman Allah Ta'ala: "*Tidaklah patut bagi mukmin dan mukminah, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, untuk memilih sesuatu dari diri mereka sendiri.*" (Q.S. Al-Ahzab: 36).

Juga, dengan dalil bahwa semua amal akan dihisab. Allah Ta'ala berfirman: "*Barangsiapa mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah, niscaya dia akan mendapatkan (balasan)nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan*

[*] *Khithab* adalah sesuatu yang dibicarakan. (*penerjemah*).

sebesar dzarrah, niscaya dia akan mendapatkan (balasan)nya." (Q.S. Az-Zalzalah: 7-8).

Dia juga berfirman: "*Pada hari ketika setiap diri mendapatkan kebaikan yang telah dikerjakannya dihadirkan (di hadapannya), begitu pula kejahatan yang telah dikerjakannya. Dia ingin sekiranya antara dia dan hari itu ada masa yang jauh. Dan Allah memperingatkan kalian terhadap diri (siksa)-Nya.*" (Q.S. Ali Imran: 30).

Dan Dia juga berfirman: "*Dan setiap diri diberi (balasan) apa yang telah dikerjakannya.*" (Q.S. An-Nahl: 111).

Dengan demikian, taklif datang dengan bentuk yang tegas. Dan dengan bentuk yang tegas pula seorang muslim dibebani untuk berpegang pada hukum syara' saat mengerjakan semua amalnya.

Obyek taklif —yaitu sesuatu yang dengannya Allah memberi beban kepada kita, baik untuk mengerjakan, meninggalkan, atau memilih— kadang fardhu, kadang mandub (dianjurkan), kadang mubah, kadang haram, dan kadang makruh. Sedangkan taklif itu sendiri adalah sesuatu yang tegas, tidak ada pilihan di dalamnya. Dia hanya memiliki satu kondisi, yaitu kewajiban untuk berpegang dengannya. Dari sini, wajib atas setiap muslim untuk mengetahui hukum-hukum syar'i yang dibutuhkannya dalam kehidupan dunia. Sedangkan mengetahui tambahan atas hukum-hukum syar'i yang dibutuhkannya dalam kehidupannya, maka itu adalah fardhu kifayah, bukan fardhu 'ain. Jika sebagian telah melakukannya, maka itu tanggal dari yang lain.

Ini diperkuat oleh riwayat dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "*Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim.*" Meskipun yang dimaksud di sini adalah semua ilmu yang dbutuhkan oleh muslim dalam kehidupannya, tapi masuk di dalamnya fikih dari sisi hukum-hukum yang dibutuhkan oleh muslim dalam kehidupannya, berupa ibadah, muamalah dan lainnya. Dari sini, mempelajari fikih termasuk perkara-perkaran yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, bahkan termasuk di antara hukum-hukum yang diwajibkan Allah atas mereka, baik fardhu 'ain maupun fardhu kifayah. Dan hadits-hadits yang mulia banyak memberi motifasi untuk mengkaji fikih. Rasul saw. mendorong kita untuk mempelajari fikih.

Bukhari meriwayatkan melalui Muawiyah bin Abu Sufyan, dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "*Barangsiapa Allah menghendaki kebaikan padanya, niscaya Dia akan menjadikannya fakih dalam agama.*" (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah).

Dan diriwayatkan dari Hazzam bin Hakim dari pamannya dari Rasulullah saw., beliau bersabda: "*Kalian berada di zaman yang banyak fakihnya dan sedikit khatibnya, banyak pemberinya dan sedikit pemintanya, dan amal di dalamnya lebih baik dari ilmu. Dan akan datang zaman yang sedikit fakihnya dan banyak khatibnya, banyak pemintanya dan sendiri pemberinya, dan ilmu di dalamnya lebih baik dari amal.*"

Hadits-hadits ini dengan jelas menunjukkan keutamaan fikih dan dorongan untuk mempelajarinya. Telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab ra., bahwa dia berkata: "Sungguh, kematian seribu ahli ibadah yang bangun pada malam hari dan berpuasa pada siang hari,

lebih ringan dari kematian seorang berilmu yang mengetahui apa yang dihalalkan Allah dan apa yang diharamkan-Nya."

Beberapa Contoh Fikih

Para sahabat ra. adalah orang-orang Arab. Bahasa Arab adalah tabiat mereka. Mereka adalah ulama yang menguasai bahasa Arab secara detail. Dan mereka selalu menyertai Rasulullah saw. Al-Qur'an turun saat mereka bersama Rasul. Dan hadits-hadits yang di dalamnya Rasul menjelaskna hukum Allah berada di bawah penglihatan dan pendengaran mereka. Mereka juga memahami dan menguasai syari'at. Ketika di hadapan mereka muncul sebuah peristiwa yang membutuhkan penjelasan hukum Allah, mereka menjelaskan hukum syar'i tentangnya dengan menjelaskan pendapat mereka yang mereka simpulkan dari nash, atau dari logika nash. Dan seringkali mereka hanya memberikan hukum tanpa menjelaskan dalilnya. Karena itu, dinukilkan dari para sahabat beberapa permasalahan dalam bentuk pendapat-pendapat mereka. Inilah yang menimbulkan pemahaman pada sebagian orang bahwa para sahabat mengeluarkan pendapat mereka tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Padahal, sebenarnya para sahabat memberikan hukum syar'i yang mereka simpulkan dengan pemahaman mereka dari nash-nash syar'i, tapi mereka tidak menyertainya dengan dalil, atau mereka tidak

menjelaskan *'illah*[*] hukum, atau tidak menjelaskan dalil *'illah* tersebut. Ini mengakibatkan munculnya prasangka bahwa pendapat tersebut berasal dari sahabat, dan bahwa boleh bagi seseorang untuk mengeluarkan pendapat tentang permasalahan tertentu selama akalnya dipenuhi oleh Islam dan dia mengetahui bahasa Arab.

Ketika tiba masa-masa saat kerusakan menimpa bahasa Arab, maka jadilah bahasa Arab dipelajari sebagai kaedah-kaedah untuk menjaga lidah (dari kesalahan bahasa). Dan ketika kebohongan menyusup di antara para rawi (periwayat hadits), dan dari Rasulullah saw. diriwayatkan hadits-hadits yang tidak beliau ucapkan, maka hadits berubah menjadi ilmu yang dipelajari berdasarkan kaedah-kaedah. Karena itu, jadilah penyimpulan hukum membutuhkan pengetahuan tentang bahasa Arab dan nash-nash syar'i. Sehingga, jadilah hukum syar'i disertai dengan dalil, dan kadang disertai dengan cara pengambilan kesimpulan. Maka, mulailah fikih menemukan bentuk barunya dalam pembahasan, dan disusun berdasarkan susunan yang khusus dalam pembagian bab. Meskipun cara dalam pembagian bab dan penyusunannya berbeda-beda, tapi yang pasti harus ada penjelasan dalil hukum syar'i yang menyertai penjelasan hukum tersebut, dan harus ada penjelasan cara pengambilan kesimpulan saat hukum tersebut diperselisihkan.

Perpustakaan Islam telah dipenuhi oleh ratusan ribu buku tentang fikih dengan cara pembagian bab dan penguraian yang bermacam-macam. Hanya saja, setelah orang-orang kafir berhasil

---

[*] *'Illah* adalah sesuatu yang jika dia ada maka hukum ada. (*penerjemah*).

menyerang kaum muslimin setelah pertengahan abad 18 M, mulailah mereka menyesatkan kaum muslimin tentang ilmu-ilmu Islam. Mereka membuat kaum muslimin membenci fikih, sebagaimana para Sophis membuat manusia membenci madu dengan mengatakan kepada mereka bahwa madu adalah kotoran lalat. Mereka melatakkan fikih Islam dalam bingkai hitam, sehingga kaum muslimin berpaling darinya. Dan jika kaum muslimin berpaling dari fikih, maka berarti mereka telah berpaling dari pengetahuan tentang hukum-hukum Islam, dan mereka terjatuh dalam kebodohan tentang agama Allah. Dan inilah yang benar-benar terjadi.

Karena itu, adalah keharusan, mendorong kaum muslimin untuk mempelajari fikih, dengan memaparkan beberapa contoh fikih Islam yang dapat membangkitkan hasrat untuk mempelajarinya. Dan adalah bermanfaat bagi manusia, memaparkan beberapa contoh hukum syar'i yang berkaitan dengan hubungan-hubungan umum, yaitu yang pada masa sekarang mereka sebut dengan hukum-hukum politik atau fikih perundang-undangan; beberapa contoh hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan hubungan antar individu, yaitu yang mereka sebut dengan undang-undang sipil; beberapa contoh hukum syar'i yang berkaitan dengan berbagai hukuman; dan beberapa contoh hukum syar'i yang berkaitan dengan bukti-bukti. Sehingga, potret fikih menjadi jelas sejelas-jelasnya. Dan semoga itu dapat membangkitkan hasrat untuk mempelajari fikih Islam dalam induk-iduk kitab fikih yang diakui.

Khilafah

Khilafah adalah kepemimipinan umum bagi semua kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan mengusung dakwah Islam ke seluruh dunia. Khilafah adalah imamah. Imamah dan khilafah memiliki satu arti. Hadits-hadits shahih telah menyebutkan dua kata ini dengan satu arti. Salah satu dari keduanya tidak disebutkan dengan arti yang berbeda dari yang lain dalam sebuah nash syar'i pun; tidak dalam Kitab dan tidak pula dalam Sunnah, karena hanya dua inilah nash-nash syar'i. Dan tidak wajib berpegang pada lafadz ini (imamah dan khilafah), tapi yang wajib adalah petunjuknya.

Mengangkat khalifah adalah wajib atas semua kaum muslimin di seluruh penjuru alam. Melaksakannya —sebagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban lain yang telah ditetapkan Allah atas kaum muslimin— adalah sesuatu yang harus, tidak ada pilihan dan tidak ada belas kasihan di dalamnya. Dan kelalaian dalam melaksanakan itu termasuk sebesar-besar maksiat yang karenanya Allah akan mengazab dengan sepedih-pedih azab.

Dalil wajibnya mengangkat khalifah atas semua kaum muslimin adalah Kitab, Sunnah dan ijma' sahabat.

Dalil Kitabnya adalah bahwa Allah Ta'ala telah memerintahkan Rasulullah saw. untuk memutuskan perkara di antara kaum muslimin dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Dan perintah-Nya terhadap Rasul adalah dengan bentuk yang tegas. Allah Ta'ala

berfirman kepada Rasul saw.: "*Maka putuskanlah perkara di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.*" (Q.S. Al-Maidah: 48).

Dia juga berfirman: "*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkanmu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.*" (Q.S. Al-Maidah: 49).

Khithab kepada Rasul adalah *khithab* kepada umatnya selama tidak dalil yang mengkhususkannya bagi beliau. Dan di sini dalil tersebut tidak ada. Sehingga, *khithab* ini adalah *khithab* kepada kaum muslimin untuk menegakkan pemerintahan. Dan mengangkat khalifah tidak berarti selain menegakkan pemerintahan dan kekuasaan.

Selain itu, Allah Ta'ala telah mewajibkan kaum muslimin untuk mentaati *ulil amri*, atau penguasa. Dan ini menunjukkan bahwa keberadaan *ulil amri* menjadi kewajiban kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman: "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan* ulil amri *di antara kalian.*" (Q.S. An-Nisa': 59). Allah tidak akan menyuruh untuk mentaati seseorang yang tidak ada. Ini menunjukkan bahwa mengadakan *ulil amri* adalah wajib. Di saat Allah Ta'ala menyuruh untuk mentaati *ulil amri*, maka Dia telah menyuruh untuk mengadakannya. Keberadaan *ulil amri* berakibat pada penegakan hukum syar'i, dan tidak adanya *ulil amri* berakibat pada penyia-nyiaan hukum syar'i. Sehingga, mengadakan *ulil amri* adalah wajib, karena

tidak mengadakannya mengakibatkan sesuatu yang haram, yaitu penyia-nyiaan hukum syar'i.

Sedangkan dalil Sunnahnya, Muslim telah meriwayatkan melalui Nafi', dia berkata: Ibnu Umar berkata kepadaku: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "*Barangsiapa melepaskan tangan dari ketaatan, maka dia akan menemui Allah pada hari kiamat sedang dia tidak memiliki hujjah. Dan barangsiapa mati, sedang di lehernya tidak terdapat sebuah bai'at, maka dia mati dengan kematian jahiliyah.*"

Nabi saw. telah mewajibkan atas setiap muslim agar di lehernya terdapat bai'at, dan beliau menggambarkan orang yang mati sedang di lehernya tidak terdapat bai'at bahwa dia mati dengan kematian jahiliyah. Dan tidak ada bai'at kecuali bagi khalifah, bukan lainnya. Rasul telah mewajibkan atas setiap muslim agar di lehernya terdapat bai'at terhadap seorang khalifah, dan beliau tidak mewajibkan setiap muslim untuk membai'at khalifah. Yang wajib adalah adanya bai'at di leher setiap muslim, yakni adanya khalifah yang dengan keberadaannya dia berhak untuk mendapatkan bai'at di leher setiap muslim. Sama saja, apakah dia benar-benar membai'atnya atau tidak. Oleh karena itu, hadits ini adalah dalil wajibnya mengangkat khalifah, bukan dalil wajibnya setiap orang untuk membai'at khalifah. Karena, yang dicela oleh Rasul adalah kosongnya leher muslim dari bai'at sampai dia mati, bukan bahwa dia tidak melakukan bai'at.

Muslim meriwayatkan dari A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda: "*Sesungguhnya imam adalah perisai untuk berperang di belakangnya dan melindungi diri.*"

Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hazim, dia berkata: Aku menyertai Abu Hurairah selama lima tahun, dan aku mendengarnya menceritakan hadits dari Nabi saw., beliau bersabda: "Bani Israil dulu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat digantikan oleh nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Akan ada para khalifah, dan jumlah mereka banyak." Para sahabat berkata: "Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab: "Tepatilah bai'at kepada yang pertama dulu dan yang pertama saja. Dan berikanlah kepada mereka hak mereka. Karena, Allah akan bertanya kepada mereka tentang apa yang Dia kuasakan kepada mereka."

Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi saw., beliau bersabda: "*Barangsiapa membenci sesuatu dari* amir *(pemimpin)nya, maka hendaklah dia bersabar atas itu. Karena, tidak seorang manusia pun keluar sejengkal dari kekuasaan, lalu dia mati, kecuali dia mati dengan kematian jahiliyah.*"

Di dalam hadits-hadits ini terdapat pemberitahuan dari Rasul bahwa kaum muslimin akan dipimpin oleh para *wali* (penguasa). Dan di dalamnya juga terdapat penjelasan tentang khalifah bahwa dia adalah perisai atau tameng. Penjelasan Rasul bahwa khalifah adalah perisai adalah pemberitahuan tentang faedah-faedah keberadaan imam. Dan ini adalah perintah. Karena, jika pemberitahuan dari Allah dan Rasul memuat celaan, maka dia adalah perintah untuk meninggalkan, atau larangan. Dan jika memuat pujian, maka dia adalah perintah untuk mengerjakan. Jika melaksanakan pekerjaan

yang diperintahkan berakibat pada penegakan hukum syar'i, dan meninggalkannya berakibat pada penyia-nyiaan hukum syar'i, maka perintah tersebut wajib.

Di dalam hadits-hadits ini juga, bahwa yang memimpin kaum muslimin adalah para khalifah. Dan ini berarti perintah untuk mengangkat mereka. Di dalamnya juga terdapat pengharaman untuk keluar dari kekuasaan. Dan ini berarti bahwa menegakkan kekuasaan atau pemerintahan bagi muslim adalah seuatu yang wajib.

Selain itu, Rasulullah saw. telah memerintahkan untuk mentaati para khalifah, dan memerangi orang yang menentang mereka dalam khilafah mereka. Muslim telah meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda: "*Dan barangsiapa membai'at seorang imam, lalu dia memberikan genggaman tangan dan buah hatinya, maka hendaklah dia mentaatinya, jika dia mampu. Lalu jika datang orang lain yang menentangnya, maka penggallah leher orang lain tersebut*."

Perintah untuk mentaati imam adalah perintah untuk mengangkatnya. Dan perintah untuk memerangi orang yang menentangnya adalah petunjuk wajibnya mengadakan satu khalifah selamanya.

Sedangkan ijma' sahabat adalah bahwa mereka —semoga ridha Allah terlimpah kepada mereka— telah berijma' atas wajibnya mengangkat khalifah (pengganti) Rasulullah saw. setelah beliau wafat. Mereka berijma' untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, kemudian Umar, kemudian Utsman, setelah kematian masing-masing dari mereka. Penekanan ijma' sahabat untuk mengangkat khalifah ini

tampak dari kenyataan bahwa mereka mengakhirkan pemakaman Rasulullah saw. setelah beliau wafat, dan bahwa mereka sibuk untuk mengangkat pengganti beliau. Padahal, memakamkan jenazah setelah kematiannya adalah fardhu. Haram bagi mereka yang wajib atasnya mempersiapkan dan memakamkan jenazah untuk menyibukkan diri dengan sesuatu selain itu sampai pemakaman jenazah tersebut usai. Dan para sahabat yang wajib atas mereka mempersiapkan dan memakamkan Rasul, sekelompok dari mereka sibuk dengan pengangkatan khalifah, dan mengakhirkan pemakaman Rasul. Kelompok yang lain membiarkan kesibukan tersebut, dan ikut mengakhirkan pemakaman selama dua malam, padahal mereka mampu mengingkari (perbuatan kelompok pertama) dan mampu mengadakan pemakaman. Maka, itu adalah ijma' untuk mengangkat khalifah dan mengakhirkan pemakaman jenazah. Dan itu tidak terjadi kecuali jika pengangkatan khalifah lebih wajib dari pemakaman jenazah.

Para sahabat juga berijma' sepanjang hidup mereka untuk mengangkat khalifah. Meskipun mereka berselisih tentang siapa yang dipilih sebagai khalifah, tapi mereka sama sekali tidak berselisih tentang pengangkatan khalifah, tidak pada waktu wafatnya Rasulullah saw., dan tidak pula pada waktu wafatnya setiap khalifah dari khulafa' rasyidin. Ijma' sahabat ini menjadi dalil yang jelas dan kuat atas wajibnya mengangkat khalifah.

Selain itu, penegakan agama dan penerapan hukum-hukum syar'i dalam seluruh sisi kehidupan dunia dan akhirat adalah wajib

atas kaum muslimin dengan dalil yang *qath'iuts tsubut*[*] dan *qat'iud dalalah*[**]. Itu tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan adanya seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan. Dan kaedah syar'i menyatakan bahwa: "Sesuatu yang kewajibannya tidak dapat dilaksanakan kecuali dengannya, maka dia adalah wajib." Sehingga, pengangkatan khalifah adalah wajib dari sisi ini juga.

Dalil-dalil di atas jelas menunjukkan bahwa penegakan pemerintahan dan kekuasaan adalah wajib atas kaum muslimin, dan bahwa pengangkatan khalifah yang memegang pemerintahan dan kekuasaan tersebut wajib atas kaum muslimin. Semua itu adalah demi penerapan hukum-hukum syara', bukan sekedar demi pemerintahan dan kekuasaan.

Lihatlah sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Muslim melalui 'Auf bin Malik: "Sebaik-baik para imam kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian, kalian berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kalian. Dan seburuk-buruk para imam kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian." Dikatakan: "Wahai Rasulullah, tidakkah kami harus memerangi mereka dengan pedang?" Beliau berkata: "Tidak, selama mereka menegakkan shalat di antara kalian. Dan jika kalian melihat dari para pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci, maka bencilah

---

[*] *Qath'iuts tsubut* yaitu dalil yang keberadaan pasti, tidak diragukan, seperti Al-Qur'an dan hadits shahih. (*penerjemah*).

[**] *Qat'iud dalalah* yaitu dalil yang petunjuknya pasti, tidak diragukan. (*penerjemah.*).

perbuatannya itu, dan janganlah kalian melepaskan tangan dari ketaatan.”

Hadits ini dengan jelas memberitahukan tentang adanya para imam yang baik dan para imam yang jahat, dan jelas menunjukkan pengharaman untuk memerangi mereka dengan pedang selama mereka menegakkan shalat. Karena, penegakan shalat adalah *kinayah* (kiasan) dari penegakan agama dan berhukum kepadanya.

Keberadaan pengangkatan khalifah untuk menegakkan hukum-hukum Islam dan mengusung dakwahnya sebagai fardhu atas kaum muslimin adalah sesuatu yang tidak diragukan ketetapannya dalam nash-nash syara’ yang shahih, selain bahwa itu adalah fardhu dari sisi kewajiban yang ditetapkan Allah atas kaum muslimin untuk menegakkan hukum Islam dan melindungi eksistensi kaum muslimin. Hanya saja, fardhu di sini adalah fardhu kifayah. Jika sebagian telah mengangkat khalifah, maka kewajiban tersebut telah dilaksanakan dan tanggal dari yang lain. Dan jika sebagian belum mampu mengangkatnya, meskipun mereka telah melakukan usaha-usaha untuk mengangkatnya, maka itu tetap menjadi kewajiban atas kaum muslimin dan tidak tanggal dari seorang muslim pun, selama kaum muslimin tidak memiliki khalifah.

Meninggalkan pengangkatan khalifah bagi kaum muslimin adalah di antara dosa yang paling besar. Karena, itu berarti meninggalkan pelaksanaan salah satu kewajiban terbesar dalam Islam, yang padanya digantungkan penegakan hukum-hukum agama, bahkan padanya digantungkan eksistensi Islam dalam medan

pertempuran kehidupan. Kaum muslimin semuanya berdosa dengan dosa yang besar karena mereka meninggalkan pengangkatan khalifah bagi kaum muslimin tersebut. Jika mereka berijma' untuk meninggalkan itu, maka dosa tersebut menimpa setiap orang dari mereka di seluruh penjuru dunia. Jika sebagian kaum muslimin melakukan usaha untuk mengangkat khalifah, dan sebagian yang lain tidak melakukan itu, maka dosa tanggal dari mereka yang berusaha mengangkat khalifah. Dan kewajiban tersebut tetap atas mereka semua sampai khalifah terangkat. Karena, usaha untuk mengangkat khalifah hanya menanggalkan dosa atas keterlambatan pengangkatan tersebut dari waktunya dan atas tidak berhasilnya pengangkatan tersebut, sebab orang yang melakukannya telah terlibat dalam usaha pengangkatan khalifah dan dia terpaksa tidak dapat mengangkatnya. Sedangkan orang-orang yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban ini, maka dosa tetap atas mereka sejak tiga hari setelah kepergian khalifah sampai hari diangkatnya khalifah baru. Karena, Allah telah menetapkan kewajiban atas mereka, sedang mereka tidak melaksanakan itu dan tidak terlibat dalam usaha untuk melaksanakan itu. Sebab itulah mereka pantas mendapat dosa, serta pantas mendapat siksa Allah dan kehinaan dari-Nya di dunia dan akhirat. Kepantasan mereka untuk mendapat dosa karena meninggalkan pengangkatan khalifah dan usaha-usaha untuk mengangkatnya, tampak terang dan jelas dalam kepantasan setiap muslim untuk mendapat siksa karena meninggalkan kewajiban apa pun yang ditetapkan Allah atasnya. Apalagi kewajiban yang dengannya kewajiban-kewajiban yang lain

dapat dilaksanakan, hukum-hukum agama dapat ditegakkan, Islam menjadi jaya, dan kalimat Allah menjadi yang paling tinggi di negeri-negeri Islam dan seluruh penjuru alam.

Sedangkan apa yang disebutkan dalam sebagian hadits berupa *'uzlah* (mengasingkan diri) dari manusia dan membatasi diri pada berpegang teguh dengan urusan-urusan agama yang berkaitan dengan diri sendiri, maka semua itu tidak dapat menjadi dalil bolehnya meninggalkan pengangkatan khalifah, tidak pula dalil atas tanggalnya dosa karena meninggalkan itu. Orang yang meneliti hadits-hadits tersebut akan mendapatkan bahwa yang dibicarakannya adalah tentang berpegang teguh dengan agama, bukan tentang pemberian rukhsah (keringanan) untuk meninggalkan pengangkatan khalifah bagi kaum muslimin.

Misalnya, hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Basar bin Ubaidillah Al-Hadhrami, bahwa dia mendengarkan Abu Idris Al-Khaulani, bahwa dia mendengarkan Hudzaifah bin Yaman berkata: Dulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah saw. tentang kebaikan, sendang aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena aku takut itu akan menimpaku. Aku berkata: "Wahai Rasulullah, kami dulu berada dalam kebodohan dan keburukan. Lalu Allah datang kepada kami membawa kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan?" Beliau berkata: "Ya." Aku berkata: "Apakah setelah keburukan itu ada kebaikan?" Beliau berkata: "Ya. Dan di dalamnya terdapat kerusakan." Aku berkata: "Apakah kerusakannya?" Beliau berkata: "Suatu kaum yang memberi petunjuk dengan selain jalanku.

Kamu mengetahui (kemunkaran) mereka dan mengingkari mereka." Aku berkata: "Apakah setelah kebaikan itu ada keburukan?" Beliau berkata: "Ya, para penyeru di pintu jahanam. Barangsiapa memenuhi panggilan mereka, maka mereka akan melemparkannya ke dalam jahanam." Aku berkata: "Wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka." Beliau berkata: "Mereka dari kulit kita, dan mereka berbicara dengan bahasa kita." Aku berkata: "Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku jika itu menimpaku?" Beliau berkata: "Tetaplah bersama jama'ah kaum muslimin dan imam mereka." Aku berkata: "Jika mereka tidak memiliki jama'ah, dan tidak pula imam?" Beliau berkata: "Asingkanlah diri dari semua kelompok itu, meskipun kamu harus berpegang teguh pada pokok sebuah pohon. Sampai kematian mendatangimu, sedang kamu dalam kondisi itu."

Hadits ini jelas menunjukkan bahwa Rasul memerintahkan muslim untuk tetap bersama jama'ah kaum muslimin dan tetap bersama imam mereka, serta meninggalkan para penyeru yang berada di pintu jahanam. Lalu sahabat tersebut bertanya tentang kondisi saat kaum muslimin tidak memiliki imam dan jama'ah, apa yang harus dia lakukan terhadap para penyeru yang berada di pintu jahanam itu. Pada saat itu, Rasul memerintahkannya untuk mengasingkan diri dari kelompok ini, bukan untuk mengasingkan diri dari kaum muslimin dan bukan pula untuk meninggalkan pengangkatan imam. Perintah beliau sangat jelas: "Asingkanlah diri dari semua kelompok itu." Lalu beliau memberi penekanan dalam menggambarkan pengasingan diri dari kelompok tersebut, sampai tingkat meskipun pengasingan diri

tersebut sampai pada batas dia harus berpegang teguh pada pokok sebuah pohon. Sampai kematian mendatanginya, sedang dia tetap meninggalkan kelompok yang berada di pintu jahanam tersebut. Artinya: "Berpegang teguhlah dengan agamamu dan jauhilah para penyeru yang menyesatkan yang berada di pintu jahanam itu."

Jadi, di dalam hadits ini tidak terdapat satu alasan pun untuk meninggalkan usaha pengangkatan khalifah, tidak pula pemberian rukhsah untuk itu. Hadits ini terbatas pada perintah untuk berpegang teguh dengan agama dan mengasingkan diri dari para penyeru yang berada di pintu jahanam. Dan dosa tetap menimpanya jika dia tidak berusaha mengangkat khalifah. Karena, dia diperintahkan untuk menjauhi kelompok yang menyesatkan untuk menyelamatkan agamanya dari para penyeru kesesatan meskipun dia harus berpegang teguh pada pokok sebuah pohon; bukan untuk menjauhi jama'ah kaum muslimin dan meninggalkan penegakan hukum-hukum agama serta pengangkatan imam bagi kaum muslimin.

Misalnya juga, Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri ra., bahwa dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Hampir-hampir, sebaik-baik harta muslim adalah seekor kambing yang dia ikuti menuju puncak gunung dan tempat-tempat jatuhnya hujan. Dia lari dengan agamanya dari fitnah."

Ini tidak berarti mengasingkan diri dari jama'ah kaum muslimin, serta meninggalkan pelaksanaan hukum-hukum agama dan pengangkatan khalifah bagi kaum muslimin saat dunia tidak memiliki khalifah. Yang ada dalam hadits ini hanyalah penjelasan tentang

sebaik-baik harta muslim pada masa fitnah dan sebaik-baik apa yang dilakukannya untuk lari dari fitnah. Dan itu bukan anjuran untuk menjauhi kaum muslimin dan mengasingkan diri dari manusia.

Berdasarkan ini, maka tidak ada alasan bagi kaum muslimin di atas bumi untuk meninggalkan pelaksanaan apa yang diwajibkan atas mereka untuk menegakkan agama, yaitu usaha untuk mengangkat khalifah bagi kaum muslimin saat dunia tidak memiliki khalifah, dan saat di dalamnya tidak ada orang yang menegakkan *hudud* (batasan-batasan) Allah untuk menjaga hak-hak Allah, tidak pula pula orang yang menegakkan hukum-hukum agama dan menyatukan jama'ah kaum muslimin di bawah panji "*La ilaha illallah Muhammad rasulullah*". Di dalam Islam tidak terdapat satu rukhsah pun untuk meninggalkan pelaksanaan kewajiban ini sampai dia dilaksanakan.

Waktu yang di Dalamnya Kaum Muslimin Diberi Tangguh Untuk Mengangkat Khalifah

Waktu yang di dalamnya kaum muslimin diberi tangguh untuk mengangkat khalifah adalah dua malam. Maka, tidak halal bagi seorang muslim untuk bermalam selama lebih dari dua malam sedang di lehernya tidak terdapat bai'at. Pembatasan waktu maksimal dengan dua malam ini adalah karena pengangkatan khalifah wajib sejak waktu yang di dalamnya khalifah yang lalu meninggal atau diturunkan. Tapi pengangkatan boleh diakhirkan selama dua malam disertai kesibukan

dengannya. Jika lebih dari dua malam dan mereka belum mengangkat khalifah, maka keadaannya dilihat. Jika kaum muslimin sibuk mengangkat khalifah dan mereka tidak bisa melaksanakan pengangkatan itu selama dua malam karena hal-hal yang memaksa dan mereka tidak mampu menolaknya, maka dosa tanggal dari mereka. Karena, mereka telah menyibukkan diri untuk melaksanakan kewajiban dan mereka terpaksa mengakhirkan karena adanya sesuatu yang memaksa mereka. Nabi saw. bersabda: "*Diangkat dari umatku: kesalahan, lupa, dan apa-apa yang mereka dipaksa melakukannya.*" Tapi jika mereka tidak menyibukkan diri dengan itu, maka mereka semua berdosa, sampai khalifah diangkat dan saat itu kewajiban tanggal dari mereka. Sedangkan dosa yang mereka perbuat karena meninggalkan pengangkatan khalifah, maka tidak tanggal dari mereka, tapi tetap menjadi tanggungan mereka dan Allah akan menghisab mereka atas itu sebagaimana dia menghisab dosa lain yang dilakukan oleh muslim karena meninggalkan pelaksanaan kewajiban.

Sedangkan bahwa waktu yang di dalamnya kaum muslimin diberi tangguh untuk melaksanakan kewajiban mengangkat khalifah adalah dua malam, dalilnya adalah bahwa para sahabat langsung mengadakan perkumpulan di Saqifah untuk membahas pengangkatan pengganti Rasulullah saat mereka mendengar berita wafatnya beliau. Tapi mereka tetap dalam perselisihan di Saqifah. Kemudian pada hari kedua mereka mengumpulkan kaum muslimin di masjid untuk melaksanakan bai'at. Sehingga, itu memakan waktu dua malam tiga hari.

Juga, karena Umar berwasiat kepada *ahlus syura* pada saat tanda kematiannya karena tikaman tampak, dan dia memberi batas kepada mereka selama tiga hari. Lalu dia berwasiat bahwa jika dalam tiga hari khalifah belum disepakati, maka hendaklah orang yang menentang dibunuh setelah tiga hari tersebut. Dia mewakilkan kepada lima puluh orang dari kaum muslimin untuk melaksanakan itu, yaitu membunuh orang yang menentang. Padahal mereka semua adalah *ahlus syura* dan pembesar sahabat. Semua itu terjadi di bawah penglihatan dan pendengaran para sahabat, dan tidak dinukilkan dari mereka seorang pun yang menentang atau tidak membenarkan itu. Maka, itu adalah ijma' sahabat bahwa kaum muslimin tidak boleh kosong dari khalifah lebih dari dua malam tiga hari. Dan ijma' sahabat adalah dalil syar'i, sebagaimana Kitab dan Sunnah.

Berdirinya Khilafah

Khilafah adalah akad ridha dan suka rela. Karena, dia adalah bai'at untuk taat kepada orang yang berhak untuk ditaati dalam pemerintahan. Maka, di dalamnya harus ada ridha orang yang dibai'at untuk melaksanakan itu dan ridha orang yang membai'atnya. Karena itu, jika seseorang menolak untuk menjadi khalifah dan menghindarkan diri dari khilafah, maka dia tidak boleh dipaksa untuk itu. Dia tidak dipaksa untuk menerima khilafah, tapi khilafah dialihkan kepada orang lain. Demikian juga, tidak boleh mengambil bai'at dari

kaum muslimin dengan pemaksaan. Karena, dia adalah akan suka rela yang tidak dapat dimasuki oleh pemaksaan, sebagaimana akad-akad lainnya.

Hanya saja, jika bai'at telah dilaksanakan oleh orang-orang yang bai'atnya diakui (mencukupi), maka bai'at telah terjadi, dan orang yang dibai'at menjadi *waliyyul amri* (pemimpin) yang wajib ditaati. Selanjutnya, bai'at kepadanya adalah bai'at untuk taat, bukan bai'at untuk menegakkan khilafah. Pada saat itu, dia boleh memaksa kaum muslimin lainnya untuk membai'atnya. Karena, itu adalah pemaksaan untuk mentaatinya. Dan itu wajib secara syar'i. Bai'at dalam kondisi ini bukanlah bai'at untuk khilafah sehingga dapat dikatakan bahwa pemaksaan di dalamnya tidak sah. Dengan demikian, pada awalnya bai'at adalah akad yang tidak sah kecuali dengan suka rela. Sedangkan setelah terjadinya bai'at khilafah, maka bai'at selanjutnya adalah bai'at ketaatan atau ketundukan kepada perintah khalifah. Dalam hal ini pemaksaan boleh, demi melaksanakan perintah Allah Ta'ala.

Karena bai'at adalah akad, maka dia tidak dapat terlaksana tanpa adanya orang yang melakukan akad. Sebagaimana kehakiman, seseorang tidak menjadi hakim kecuali jika diserahi kehakiman. Dan sebagaimana *imarah* (kepemimpinan), seseorang tidak menjadi *amir* kecuali jika diserahi *imarah*. Dan dalam khilafah, seseorang tidak menjadi khalifah kecuali jika dia diserahi khilafah. Dari sini jelas bahwa seseorang tidak menjadi khalifah kecuali jika dia diangkat oleh kaum muslimin. Dan dia tidak memiliki hak atas khilafah kecuali jika khilafah diakadkan untuknya. Dan akad ini tidak terlaksana kecuali

jika ada dua pihak. Pertama, orang yang menghendaki khilafah atau dikehendaki untuk memangku khilafah. Kedua, kaum muslimin yang ridha terhadapnya untuk menjadi khalifah bagi mereka. Karena itu, berdirinya khilafah mengharuskan adanya bai'at kaum muslimin.

Berdasarkan ini, jika seorang pemberontak menguasai pemerintahan dengan kekerasan, maka dengan itu dia tidak menjadi khalifah, meskipun dia mengumumkan dirinya sebagai khalifah bagi kaum muslimin. Karena, khilafah tidak diakadkan untuknya oleh kaum muslimin. Seandainya dia mengambil bai'at dari kaum muslimin dengan paksa, maka dia tidak menjadi khalifah meskipun dia dibai'at. Karena, bai'at dengan pemaksaan tidak dianggap, dan dengannya khilafah tidak berdiri. Karena, khilafah adalah akad ridha dan suka rela yang tidak dapat terlaksana dengan pemaksaan. Sehingga, khilafah tidak berdiri kecuali dengan bai'at yang didasarkan pada ridha dan suka rela.

Hanya saja, jika pemberontak tersebut dapat meyakinkan kaum muslimin bahwa mashlahat mereka ada dalam pembai'atannya, dan bahwa penegakan hukum-hukum syara' dapat dilaksanakan dengan pembai'atannya, lalu kaum muslimin mempercayai itu dan ridha, lalu mereka membai'atnya dengan ridha dan suka rela, maka dia menjadi khalifah sejak waktu yang di dalamnya dia dibai'at dengan ridha dan suka rela, meskipun sebelum dia merebut kekuasaan dengan pemaksaan dan kekerasan.

Dengan demikian, syarat khilafah adalah diperolehnya bai'at, dan bahwa itu diperoleh berdasarkan ridha dan suka rela. Sama saja,

orang yang memperoleh bai'at untuknya itu penguasa dan sultan, atau bukan.

Sedangkan siapakah mereka yang dengan bai'atnya khilafah dapat berdiri, maka itu dapat dipahami dengan memperhatikan apa yang terjadi dalam pembai'atan khulafa' rasyidin dan apa yang disepakati oleh para sahabat. Dalam pembai'atan Abu Bakar, dia mencukupkan diri dengan *ahlul halli wal 'aqdi* di antara kaum muslimin yang berada di Madinah saja. Kaum muslimin di Mekah dan jazirah Arab lainnya tidak dimintai pendapat, bahkan mereka tidak ditanya. Demikian juga halnya dalam pembai'atan Umar. Sedangkan dalam pembai'atan Utsman, Abdurrahman bin 'Auf meminta pendapat kaum muslimin di Madinah, dan tidak membatasi diri pada pendapat *ahlul halli wal 'aqdi* sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar saat mencalonkan Umar. Dan pada masa Ali, dia mencukupkan diri dengan bai'at mayoritas penduduk Madinah dan penduduk Kufah. Hanya dia sendiri yang dibai'at. Dan pembai'atannya diakui, bahkan oleh mereka yang menentang dan memeranginya. Karena, mereka tidak membai'at orang lain dan tidak menolak pembai'atannya. Mereka hanya menuntut balas atas kematian Utsman. Sehingga, hukum mereka adalah hukum *bughat* (para pemberontak) yang membenci sesuatu pada diri khalifah. Maka, khalifah wajib menjelaskan itu kepada mereka dan memerangi mereka. Dan mereka tidak membentuk khilafah lain.

Semua itu —yakni pembai'atan khalifah oleh mayoritas penduduk ibu kota saja, tanpa daerah-daerah lainnya, kecuali dalam

pembai'atan Ali saat penduduk Kufah ikut serta dalam pembai'atannya— terjadi di bawah penglihatan dan pendengaran para sahabat. Dan tidak ada seorang pun menentang hal itu. Tidak pula ada yang mengingkari perbuatan tersebut dari sisi pembatasan bai'at pada mayoritas penduduk Madinah. Meskipun mereka menentang pribadi khalifah dan mengingkari perbuatan-perbuatannya, tapi mereka tidak mengingkari pembatasan pembai'atannya pada mayoritas penduduk Madinah. Maka, itu adalah ijma' sahabat bahwa khilafah dapat didirikan oleh mereka yang mewakili pendapat kaum muslimin dalam pemerintahan. Karena, *ahlul halli wal 'aqdi* dan mayoritas penduduk Madinah adalah mayoritas wakil umat dalam pemerintahan di seluruh wilayah negara Islam pada saat itu.

Berdasarkan ini, khilafah berdiri jika terjadi bai'at yang dilakukan oleh mayoritas wakil dari mayoritas umat Islam yang berada di bawah ketaatan khalifah yang sedang dipilih penggantinya, sebagaimana yang terjadi pada masa khulafa' rasyidin. Bai'at mereka pada saat itu adalah bai'at pendirian khilafah. Sedangkan selain mereka, setelah khilafah berdiri, bai'atnya menjadi bai'at ketaatan atau bai'at ketundukan kepada khalifah, bukan bai'at pendirian khilafah.

Ini jika sebelumnya sudah ada khalifah yang meninggal atau diturunkan, lalu ingin diangkat khalifah baru sebagai penggantinya. Sedangkan jika sebelumnya belum ada khalifah sama sekali, dan menjadi kewajiban atas kaum muslimin untuk mengangkat seorang khalifah bagi mereka untuk menerapkan hukum-hukum syara' dan mengusung dakwah Islam ke seluruh dunia —sebagaimana yang

terjadi sejak runtuhnya khilafah Islam di Istambul tahun 1343 H yang bertepatan dengan 1924 M, sampai saat ini tahun 1415 M yang bertepatan dengan 1994 M— maka setiap wilayah dari seluruh wilayah Islam yang ada di dunia Islam berkompeten untuk membai'at seorang khalifah. Dan dengannya khilafah berdiri. Jika sebuah wilayah di antara seluruh wilayah Islam ini telah membai'at seorang khalifah, dan khilafah telah sah baginya, maka wajib atas kaum muslimin untuk membai'atnya dengan bai'at ketaatan atau bai'at ketundukan, setelah khilafah sah baginya dengan bai'at penduduk wilayahnya. Sama saja, wilayah tersebut besar seperti Mesir, Turki atau Indonesia, atau kecil seperti Jordania, Albania atau Lebanon, dengan syarat di dalamnya terpenuhi empat hal:

Pertama, kekuasaan wilayah tersebut adalah kekuasaan otonom yang hanya bersandar pada kaum muslimin saja, tidak pada negara kafir atau pengaruh kafir.

Kedua, keamanan kaum muslimin di wilayah tersebut adalah dengan keamanan Islam, bukan keamanan kafir. Artinya perlindungan atas keamanan tersebut dari dalam dan dari luar adalah perlindungan Islam yang berasal dari kekuatan kaum muslimin sebagai kekuatan Islam yang murni.

Ketiga, wilayah tersebut segera memulai penerapan Islam secara sempurna, revolusioner dan menyeluruh, disertai dengan pengusungan dakwah Islam.

Keempat, khalifah yang dibai'at memenuhi syarat-syarat *in'iqad* (sahnya atau berdirinya) khilafah, meskipun tidak memenuhi syarat-

syarat *afdlaliyyah* (keutamaan). Karena, yang menentukan adalah syarat-syarat *in'iqad*.

Jika wilayah tersebut memenuhi empat hal tersebut, maka khilafah telah terwujud dan berdiri dengan pembai'atan yang dilakukan oleh wilayah tersebut saja, meskipun wilayah tersebut tidak mewakili mayoritas *ahlul halli wal 'aqdi* bagi mayoritas umat Islam. Karena, mendirikan khilafah adalah fardhu kifayah. Dan orang yang melaksanakan kewajiban tersebut dengan cara yang benar berarti telah melaksanakan sesuatu yang diwajibkan. Juga, karena pensyaratan mayoritas *ahlul halli wal 'aqdi* adalah jika sebelumnya sudah ada khilafah, dan diinginkan pengangkatan seorang khalifah di dalamnya untuk menggantikan khalifah yang meninggal atau diturunkan. Sedangkan jika belum ada khilafah sama sekali, dan diinginkan pendirian khilafah, maka sekedar mewujudkannya secara syar'i dapat dilakukan dengan adanya sembarang khalifah yang memenuhi syarat-syarat *in'iqad*, seberapa pun jumlah orang yang membai'atnya. Karena, masalahnya saat itu adalah masalah melaksanakan kewajiban yang dilalaikan oleh kaum muslimin selama lebih dari tiga hari. Kelalaian mereka ini menanggalkan hak mereka untuk memilih orang yang mereka kehendaki. Karenanya, barangsiapa melaksanakan kewajiban tersebut, maka itu cukup untuk mendirikan khilafah.

Ketika khilafah berdiri di wilayah tersebut dan dia diakadkan untuk seorang khalifah, maka wajib atas semua kaum muslimin untuk bergabung di bawah panji khilafah dan membai'at khalifah. Jika tidak, maka mereka berdosa di sisi Allah. Dan wajib atas khalifah ini untuk

menyeru mereka agar membai'atnya. Jika mereka menolak, maka hukum mereka adalah hukum *bughat*. Wajib atas khalifah untuk memerangi mereka, sampai mereka masuk ke dalam ketaatannya.

Jika ada khalifah yang lain dibai'at di wilayah yang sama atau wilayah lain, setelah pembai'atan khalifah pertama dan khilafah diakadkan untuknya secara syar'i dengan memenuhi empat hal di atas, maka wajib atas kaum muslimin untuk memerangi khalifah kedua sampai dia membai'at khalifah pertama. Dasarnya adalah riwayat Muslim melalui Abdullah bin Amru bin Ash, dia mengatakan bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda: "*Dan barangsiapa membai'at seorang imam, lalu dia memberikan genggaman tangan dan buah hatinya, maka hendaklah dia mentaatinya, jika dia mampu. Lalu jika datang orang lain yang menentangnya, maka penggallah leher orang lain tersebut.*"

Juga, karena yang menyatukan kaum muslimin adalah khalifah kaum muslimin dengan panji Islam. Karena itu, jika telah terdapat khalifah berarti telah terdapat jama'ah kaum muslimin. Sehingga, bergabung dengan mereka menjadi wajib, dan keluar dari mereka haram. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi saw., beliau bersabda: "*Barangsiapa melihat sesuatu (yang tidak disukainya) dari* amir*nya, maka hendaklah dia bersabar atas itu. Karena, barangsiapa memisahkan diri dari jama'ah sejengkal saja, lalu dia mati, maka dia mati dengan kematian jahiliyah.*"

Dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi saw., beliau bersabda: "*Barangsiapa membenci sesuatu dari* amir *(pemimpin)nya, maka hendaklah dia bersabar atas itu. Karena, tidak seorang manusia pun*

keluar sejengkal dari kekuasaan, lalu dia mati, kecuali dia mati dengan kematian jahiliyah."

Tidak ada hak dalam bai'at bagi orang-orang non-muslim. Dan bai'at tidak wajib atas mereka. Karena, ini adalah bai'at atas Islam, atas Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah. Dan ini mengharuskan adanya iman terhadap Islam, Kitab dan Sunnah. Orang-orang non-muslim tidak boleh berada dalam pemerintahan, tidak boleh pula ikut memilih penguasa. Karena, tidak ada jalan bagi mereka untuk menguasai kaum muslimin. Juga, karena tidak tempat bagi mereka dalam bai'at.

Bai'at

Bai'at wajib atas semua kaum muslimin. Dan dia adalah hak bagi setiap muslim, baik laki-laki atau perempuan. Dalil keberadaannya sebagai kewajiban adalah hadits-hadits yang banyak. Di antaranya, sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar: "...*Dan barangsiapa mati, sedang di lehernya tidak terdapat sebuah bai'at, maka dia mati dengan kematian jahiliyah.*"

Sedangkan keberadaannya sebagai hak bagi kaum muslimin, bai'at dari sisi hakekatnya menunjukkan itu. Karena, bai'at berasal kaum muslimin kepada khalifah, dan bukan dari khalifah kepada kaum muslimin. Dan telah tetap bai'at kaum muslimin kepada Rasul dalam hadits-hadits shahih. Dalam *Shahih Bukhari*, diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit, dia berkata: "Kami membai'at Rasulullah saw. atas

pendengaran dan ketaatan, dalam keadaan yang menyenangkan dan keadaan yang tidak menyenangkan; agar kami tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya; dan agar kami mengerjakan atau mengatakan kebenaran dimana pun kami berada, tidak takut terhadap celaan orang yang mencela di jalan Allah."

Dalam *Shahih Bukhari*, diriwayatkan dari Ayyub dari Hafshah dari Ummu Athiyah, dia berkata: "Kami membai'at Nabi saw. Maka, beliau membacakan padaku agar para perempuan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan beliau melarang kami melakukan *niyahah* (meratapi mayat). Lalu salah seorang di antara kami melepaskan tangannya dan berkata: 'Fulanah telah membuatku bahagia dan aku ingin membalasnya.' Beliau tidak mengatakan sesuatu. Maka, perempuan tersebut pergi, lalu kembali."

Dalam *Shahih Bukhari*, diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tiga orang yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, Dia tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang pedih. (Pertama), laki-laki yang berada di atas mata air di jalan; dia menghalangi ibnu sabil darinya. (Kedua), laki-laki yang membai'at seorang imam; dia tidak membai'atnya kecuali karena dunianya. Jika imam memberinya apa yang dia mau, maka dia menepatinya. Dan jika tidak, maka dia tidak menepatinya. Dan (ketiga), laki-laki menjual dagangan setelah asar, lalu dia bersumpah demi Allah bahwa dia telah diberi keuntungan dengan barang tersebut segini dan segini, lalu orang lain

mempercayainya dan membeli barang tersebut, padahal dia belum diberi keuntungan dengan dagangan tersebut."

Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra., dia berkata: "Dahulu, jika kami membai'at Rasulullah saw. atas pendengaran dan ketaatan, beliau berkata kepada kami: 'Selama aku mampu.'"

Dalam *Shahih Bukhari* juga, diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah, dia berkata: "Aku membai'at Nabi saw. atas pendengaran dan ketaatan, lalu beliau menuntunku untuk mengucapkan: 'Selama aku mampu.' Juga, untuk memberi nasehat kepada setiap muslim."

Bukhari meriwayatkan dari Junadah bin Abu Umayyah, dia berkata: Kami memasuki kediaman Ubadah bin Shamit, sedang dia sakit. Kami berkata: "Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Ceritakanlah sebuah hadits yang Allah memberi manfaat kepadamu dengannya, yang engkau dengarkan dari Nabi saw." Dia berkata: "Nabi saw. memanggil kami, lalu kami membai'at beliau. Beliau mengatakan di antara yang beliau minta dari kami, agar kami membai'at atas pendengaran dan ketaatan, dalam keadaan kami yang menyenangkan dan keadaan kami yang tidak menyenangkan, dalam kesulitan dan kemudahan kami, dan keadaan yang tidak disukai. Juga, agar kami tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya. Beliau berkata: Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas, dan kalian memiliki bukti dari Allah tentangnya."

Dengan demikian, bai'at berada di tangan kaum muslimin. Dia adalah hak mereka. Merekalah yang membai'at. Dan bai'at merekalah yang menjadikan khilafah sah bagi khalifah.

Bai'at dilakukan dengan menjabat tangan atau tulisan. Abdullah bin Dinar menceritakan hadits seraya berkata: Saat orang-orang sepakat atas Abdul Malik, aku menyaksikan Ibnu Umar menulis: "Sesungguhnya aku mengikrarkan pendengaran dan ketaatan untuk Abdullah Abdul Malik sebagai *amirul mukminin* berdasarkan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul-Nya, selama aku mampu."

Dan bai'at sah dengan menggunakan sarana apa pun. Hanya saja, disyaratkan agar bai'at dilakukan oleh orang baligh. Bai'at tidak sah dilakukan oleh anak-anak. Abu Uqail Zahrah bin Ma'bad telah menceritakan hadits dari kakeknya, Abdullah bin Hisyam. Abdullah pernah bertemu Nabi saw. Ibunya, Zainab binti Hamid, membawanya kepada Rasulullah saw., lalu berkata: "Wahai Rasulullah, bai'atlah dia." Nabi saw. berkata: "Dia masih kecil." Beliau mengusap kepalanya dan mendoakannya.

Sedangkan lafadz bai'at tidak terbatas pada lafadz-lafadz tertentu. Tapi lafadz tersebut harus mencakup 'pengamalan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-nya' bagi khalifah, dan mencakup 'ketaatan dalam kesulitan dan kemudahan, dalam keadaan yang menyenangkan dan keadaan yang tidak menyenangkan' bagi yang memberi bai'at.

Ketika seseorang telah memberikan bai'at kepada khalifah, atau khilafah telah sah bagi khalifah dengan bai'at kaum muslimin lainnya, maka bai'at tersebut telah menjadi amanat di lehernya. Tidak halal baginya untuk menarik diri darinya. Dengan berdirinya khilafah, bai'at menjadi hak untuk diberikan. Jika dia telah memberikannya, maka dia telah menepatinya. Dan seandainya dia ingin menarik diri dari itu,

maka tidak boleh. Dalam *Shahih Bukhari*, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra., bahwa seorang Badui membai'at Rasulullah saw. atas Islam. Lalu dia ditimpa penyakit dan berkata: "Lepaskan bai'atku." Rasulullah menolak. Lalu dia datang lagi dan berkata: "Lepaskan bai'atku." Rasulullah menolak, dan orang tersebut pergi. Lalu Rasulullah saw. berkata: "Madinah ibarat puputan besi yang membuang kotorannya (besi) dan memurnikan bagiannya yang baik."

Diriwayatkan dari Nafi', dia berkata: Ibnu Umar berkata kepadaku: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "*Barangsiapa melepaskan tangan dari ketaatan, maka dia akan menemui Allah pada hari kiamat sedang dia tidak memiliki hujjah.*

Dan membatalkan bai'at untuk khalifah adalah melepaskan tangan dari ketaatan kepada Allah.

Hanya saja, ini jika bai'atnya untuk khalifah adalah bai'at pengangkatan atau bai'at ketaatan bagi khalifah yang diridhai oleh kaum muslimin dan mereka telah membai'atnya. Sedangkan jika dia memulai membai'at seorang khalifah, lalu bai'at tidak sempurna, maka dia boleh melepaskan diri dari bai'at tersebut, berdasarkan anggapan bahwa kaum muslimin sebagai keseluruhan belum menerima khalifah tersebut. Jadi, larangan dalam hadits di atas berlaku atas penarikan diri dari pembai'atan khalifah, bukan penarikan diri dari pembai'atan seseorang yang khilafah belum sempurna baginya.

Syarat-syarat Khalifah

Khalifah wajib memenuhi tujuh syarat agar dia berkompeten untuk memangku khilafah, dan agar bai'at pendirian khilafah dapat dilakukan untuknya. Ketujuh syarat ini adalah syarat *in'iqad*. Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka khilafah tidak berdiri. Yaitu:

Pertama, dia adalah seorang muslim. Khilafah sama sekali tidak sah bagi orang kafir. Dan tidak wajib pula mentaatinya. Karena, Allah Ta'ala berfirman: "*Wa lan yaj'alallahu lilkafirina 'alal mukminin sabila (Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menghancurkan orang-orang mukmin).*" (Q.S. An-Nisa': 141).

Dan pemerintahan adalah jalan yang paling mudah bagi penguasa untuk menghancurkan orang yang dikuasainya. Pengungkapan dengan *lan*, yang menunjukkan pengekalan, adalah *qarinah*[*] adanya larangan yang tegas agar orang kafir sama sekali tidak menguasai bentuk pemerintahan apa pun, baik itu khilafah atau lainnya.

Kedua, dia adalah seorang laki-laki. Khalifah tidak boleh seorang perempuan. Artinya, dia harus seorang laki-laki. Maka, khalifah perempuan tidak sah, berdasarkan riwayat dari Abu Bakrah, dia berkata: Allah telah memberi manfaat padaku —dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah saw.— pada saat perang Jamal,

[*] *Qarinah* adalah sesuatu yang menunjukkan maksud pembicaraan; dan bisa juga berarti indikasi atau bukti. (*penerjemah*).

setelah hampir saja aku bergabung dengan tentara Jamal[**] dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kepada Rasulullah saw. bahwa penduduk Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai raja, beliau bersabda: "*Tidak akan beruntung, suatu kaum yang memberikan kekuasaan kepada seorang perempuan.*" (Diriwayatkan oleh Bukhari).

Pemberitahuan Rasul tentang tidak adanya keberuntungan bagi kaum yang memberikan kekuasaan kepada perempuan, adalah larangan untuk memberi kekuasaan kepadanya. Karena, ini adalah salah satu dari bentuk perintah (untuk meninggalkan sesuatu). Dan keberadaan pemberitahuan ini yang disertai dengan celaan bagi mereka yang memberikan kekuasaan kepada perempuan, menjadi *qarinah* bahwa larangan tersebut adalah larangan yang tegas. Dengan begitu, larangan untuk memberikan kekuasan kepada perempuan di sini disebutkan bersama *qarinah* yang menunjukkan perintah untuk meninggalkan secara tegas. Sehingga, pemberiaan kekuasaan kepadanya adalah haram.

Yang dimaksud di sini adalah pemberian kekuasaan dalam pemerintahan: khilafah dan kedudukan-kedudukan di bawahnya yang dianggap sebagai bagian dari pemerintahan. Karena, tema dari hadits di atas adalah pemberian kekuasaan kepada putri Kisra sebagai raja. Sehingga, ini khusus berkaitan dengan tema pemerintahan yang dibicarakan oleh hadits, bukan khusus berkaitan dengan peristiwa pemberian kekuasaan kepada putri Kisra saja, sebagaimana bukan

[**] Tentara Jamal adalah tentara yang dipimpin oleh Aisyah untuk melawan Ali. Saat itu Aisyah mengendarai *jamal* (unta). (*penerjemah*).

umum dalam segala sesuatu. Karenanya, ini tidak mencakup selain tema pemerintahan, tidak dengan satu atau lain sisi.

Ketiga, dia adalah orang baligh. Maka, khalifah tidak boleh seorang anak-anak, berdasarkan riwayat dari Ali bin Abu Thalib ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda: "*Pena diangkat dari tiga orang: dari orang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia besar, dan dari orang gila sampai dia berakal.*"

Barangsiapa pena diangkat darinya, maka dia tidak sah melakukan transaksi dalam urusannya sendiri, dan dia tidak mukallaf secara syar'i. Sehingga, dia tidak sah menjadi khalifah atau kedudukan di bawahnya, karena dia tidak berhak memiliki kekuasaan. Dalil yang juga menunjukkan bahwa khalifah tidak boleh anak kecil adalah bahwa Rasulullah saw. menolak dibai'at oleh anak kecil. Beliau menolak bai'at Abdullah bin Hisyam, dan menjelaskan bahwa *'illah*nya adalah karena dia masih kecil. Beliau berkata: "Dia masih kecil." Jika bai'at tidak sah dilakukan oleh anak kecil, dan dia tidak boleh membai'at orang lain sebagai khalifah, maka dari sisi yang lebih utama dia tidak boleh menjadi khalifah.

Keempat, dia adalah orang berakal. Maka, tidak sah jika dia adalah orang gila, berdasarkan sabda Rasulullah saw.: "*Pena diangkat dari tiga orang.*" Dan di antaranya beliau berkata: "*dan dari orang gila sampai dia berakal*". Barangsiapa pena diangkat darinya, maka dia tidak mukallaf. Karena, akal adalah *manath* (tempat digantungkannya) taklif dan syarat sahnya transaksi. Dan tugas khalifah adalah menjalankan

pemerintahan serta melaksanakan taklif-taklif syar'i. Sehingga, tidak sah jika dia gila.

Kelima, dia adalah orang adil. Maka, tidak sah jika dia adalah orang fasik. Keadilan adalah syarat yang harus ada bagi berdiri dan berlanjutnya khilafah. Karena, Allah Ta'ala mensyaratkan agar saksi adalah seorang yang adil. Dia berfirman: "*Dan persaksikanlah dengan dua orang yang adil di antara kalian.*" (Q.S. At-Thalaq: 2). Maka, orang yang lebih agung dari saksi, yaitu khalifah, dari sisi yang lebih utama dia haruslah seorang yang adil. Karena, jika keadilan disyaratkan bagi saksi, maka pensyaratannya bagi khalifah lebih utama lagi.

Keenam, dia adalah orang merdeka. Karena, budak adalah milik tuannya. Sehingga, dia tidak memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri. Dan dari sisi yang lebih utama, dia tidak memiliki hak untuk mengatur orang lain. Sehingga, dia tidak berhak memegang kekuasaan atas manusia.

Ketujuh, dia adalah orang yang mampu mengemban tugas-tugas khilafah. Karena, itu adalah sebagian dari konsekwensi bai'at. Sehingga, kekhilafahan seorang yang tidak mampu mengemban tugas-tugas khilafah tidak sah.

Inilah dia syarat-syarat *in'iqad* khilafah bagi seorang khalifah. Selain syarat yang tujuh ini tidak layak menjadi syarat *in'iqad*, meskipun dia bisa menjadi syarat *afdlaliyyah* (keutamaan), jika nash tentangnya shahih atau jika dia masuk ke dalam cakupun hukum yang tetap dengan nash yang shahih. Yang demikian ini karena agar sebuah syarat bisa menjadi syarat *in'iqad*, dalil yang mensyaratkannya

haruslah mencakup perintah yang tegas, sehingga itu menjadi *qarinah* bagi keharusan syarat tersebut. Jika dalil tersebut tidak memuat perintah yang tegas, maka dia adalah syarat *afdlaliyyah*, bukan syarat *in'iqad*. Dan tidak ada dalil yang di dalamnya terdapat perintah yang tegas kecuali syarat yang tujuh ini. Karena itu, hanya inilah syarat *in'iqad*. Sedangkan yang lainnya, yang dalil tentangnya shahih, adalah syarat *afdlaliyyah* saja.

Berdasarkan ini, tidak disyaratkan bagi berdirinya khilafah bahwa khalifah haruslah seorang mujtahid. Karena, nash tentang itu tidak shahih. Juga, karena pekerjaan khalifah adalah memerintah. Dan itu tidak membutuhkan ijtihad, karena dia dapat bertanya tentang pemerintahan kepada seorang mujtahid, atau mentaklidi seorang mujtahid dan mengadopsi hukum berdasarkan taklidnya. Sehingga tidak ada keharusan bahwa dia adalah seorang mujtahid. Tapi lebih utama jika dia adalah seorang mujtahid. Jika dia tidak demikian, maka khilafahnya tetap berdiri.

Demikian juga, tidak disyaratkan bagi berdirinya khilafah bahwa khalifah haruslah seorang pemberani, atau termasuk di antara pemilik ide tentang bagaimana meminpin rakyat dan mengatur berbagai kepentingan. Karena, tidak satu hadits pun tentang itu yang shahih, dan itu tidak masuk ke dalam cakupan hukum syar'i yang dapat menjadikannya sebagai syarat *in'iqad*. Meskipun, yang lebih utama dia adalah seorang yang pemberani serta memiliki ide dan akal yang cemerlang.

Demikian juga, tidak disyaratkan bagi berdirinya khilafah bahwa khalifah haruslah seorang Quraisy. Sedangkan apa yang diriwayatkan dari Muawiyah, bahwa dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "*Sesungguhnya urusan ini ada di tangan Quraisy. Tidak seorang pun memusuhi mereka kecuali Allah akan membuatnya tersungkur, selama mereka masih menegakkan agama*" (diriwayatkan oleh Bukhari); dan diriwayatkan juga dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "*Urusan ini tetap ada di tangan Quraisy, selama masih tersisa dua orang dari mereka*"; hadits-hadits ini dan hadits-hadits lainnya yang sanadnya kepada Rasul shahih, yang berisi tentang penetapan pemerintahan di tangan Quraisy, disebutkan dalam bentuk pemberitahuan (*ikhbar*). Tidak ada satu hadits pun yang disebutkan dalam bentuk perintah (*amr*). Sementara bentuk pemberitahuan, meskipun dia menunjukkan perintah (*thalab*), tapi perintah tersebut tidak dianggap sebagai perintah yang tegas selama tidak bersambung dengan *qarinah* yang menunjukkan penegasan tersebut. Dan tidak ada satu riwayat shahih pun yang bersambung dengan *qarinah* yang menunjukkan penegasan. Sehingga, ini menunjukkan anjuran, bukan pewajiban. Maka, ini adalah syarat *afdlaliyyah*, bukan syarat *in'iqad*.

Sedangkan sabda beliau: "*Tidak seorang pun memusuhi mereka kecuali Allah akan membuatnya tersungkur*", ini adalah sesuatu yang lain berisi larangan untuk memusuhi mereka, bukan penegasan sabda beliau: "*Sesungguhnya urusan ini ada di tangan Quraisy*". Sehingga,

hadits ini menashkan bahwa urusan ada di tangan mereka, dan menashkan larangan untuk memusuhi mereka.

Selain itu, kata Quraisy adalah *ism* (nama), bukan kata sifat. Dalam ilmu Ushul dia disebut dengan *laqab*. Sedangkan *mafhum* (pemahaman yang tersirat) dari sebuah nama atau *laqab* sama sekali tidak digunakan. Karena, nama atau *laqab* tidak memiliki *mafhum*. Oleh karena itu, penyebutan kata Quraisy di sini tidak berarti bahwa kekuasaan tidak boleh dipegang selain Quraisy. Sabda Nabi saw.: "*Sesungguhnya urusan ini ada di tangan Quraisy*" dan "*Urusan ini tetap ada di tangan Quraisy*" tidak berarti bahwa urusan ini tidak sah berada di tangan selain Quraisy. Dan keberadaan urusan tersebut tetap di tangan mereka tidak berarti bahwa urusan tersebut tidak sah berada di tangan selain mereka. Tapi, urusan tersebut ada di tangan mereka dan sah berada di tangan selain mereka. Jadi, nash atas mereka tidak menghalangi adanya selain mereka dalam khilafah. Berdasarkan ini, syarat tersebut adalah syarat *afdlaliyyah*, bukan syarat *in'iqad*.

Selain itu juga, Rasulullah saw. telah mengangkat Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Haritsah dan Utsamah bin Zaid sebagai *amir*, sedang mereka semua bukanlah orang-orang Quraisy. Jadi, Rasul telah mengangkat selain Quraisy sebagai *amir*. Dan kata "urusan ini" berarti pemerintahan. Dia bukanlah nash dalam khilafah saja. Pemberian kekuasaan yang dilakukan oleh Rasul terhadap selain Quraisy adalah dalil bahwa itu tidak terbatas pada mereka dan tidak terlarang bagi selain mereka.

Selain itu, Bukhari juga telah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "*Dengarkanlah dan taatilah, meskipun yang diangkat untuk memimpin kalian adalah seorang budak penderita penyakit asma, seolah kepalanya adalah sebiji kismis (anggur kering).*"

Dan Muslim meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata: "*Sahabat karibku saw. telah berpesan kepadaku agar aku mendengarkan dan mentaati, meskipun seorang budak yang buntung tangan dan kakinya.*"

Dalam riwayat lain: "*Jika diangkat sebagai* amir *atas kalian seorang budak yang buntung lagi hitam, dan dia memimpin kalian dengan Kitab Allah, maka dengarkanlah dan taatilah dia.*"

Hadits-hadits ini adalah nash yang jelas tentang bolehnya seorang budak hitam memimpin kaum muslimin. Dan di dalamnya terdapat petunjuk yang jelas bahwa khilafah atau pemerintahan boleh dipegang oleh orang-orang selain Quraisy, bahkan selain Arab. Sehingga, hadits-hadits ini menashkan sebagian orang yang berkompeten untuk memangku khilafah, untuk menunjukkan keutamaan mereka, bukan untuk membatasi khilafah pada mereka dan melarang berdirinya khilafah bagi selain mereka.

Demikian juga, tidak disyaratkan bahwa khalifah haruslan seorang Hasyimi (keturunan Hasyim) atau 'Alawi (keturunan Ali), berdasarkan riwayat yang tetap bahwa Nabi saw. memberi kekuasaan kepada selain Bani Hasyim dan selain Bani Ali. Ketika beliau keluar menuju Tabuk, beliau mengangkat Muhammad bin Maslamah sebagai pemimpin Madinah, sedang dia bukan seorang Hasyimi atau 'Alawi. Demikian juga, beliau mengangkat Mu'adz bin Jabal dan Amru bin

Ash sebagai pemimpin Yaman, sedang keduanya bukanlah Hasyimi atau 'Alawi. Dan telah tetap dengan dalil yang pasti pembai'atan kaum muslimin terhadap Abu Bakar, Umar dan Utsman untuk memangku khilafah, juga pembai'atan Ali ra. terhadap masing-masing dari mereka, padahal mereka bukan berasal dari Bani Hasyim. Semua sahabat mendiamkan (menyetujui) pembai'atan mereka. Dan tidak diriwayatkan dari seorang pun bahwa dia mengingkari pembai'atan mereka, karena mereka bukan Hasyimi atau 'Alawi. Maka, ini adalah ijma' sahabat —di antara mereka adalah Ali, Ibnu Abbas dan Bani Hasyim lainnya— atas bolehnya khalifah seorang yang bukan Hasyimi atau 'Alawi.

Sedangkan hadits-hadits yang menyebutkan keutamaan junjungan kita Ali ra., dan menyebutkan keutamaan *ahlul bait* (keluarga Rasulullah saw.), hadits-hadits tersebut menunjukkan keutamaan mereka, bukan menunjukkan bahwa syarat berdirinya khilafah adalah bahwa khalifah harus berasal dari mereka.

Dari semua itu, jelas bahwa tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan adanya syarat bagi berdirinya khilafah selain syarat-syarat yang tujuh di atas. Sementara syarat lainnya, seandainya semua nash yang menyebutkannya shahih, atau dia masuk ke dalam cakupan hukum yang ditunjukkan oleh nash yang shahih, maka dia bisa menjadi syarat *afdlaliyyah*, bukan syarat *in'iqad*. Dan yang dibutuhkan secara syar'i adalah syarat *in'iqad* khilafah bagi seorang khalifah, agar dia bisa menjadi khalifah. Sedangkan syarat-syarat lainnya, maka dikatakan kepada kaum muslimin saat para calon pemangku khilafah

ditawarkan kepada mereka, agar mereka memilih yang paling utama. Tapi, siapa pun yang mereka pilih, maka khilafahnya berdiri, jika dia memenuhi syarat-syarat *in'iqad*, meskipun dia tidak memenuhi syarat-syarat *afdlaliyyah*.

Meminta Khilafah

Meminta khilafah dan berselisih tentangnya adalah sesuatu yang boleh bagi semua kaum muslimin, dan tidak termasuk hal-hal yang makruh. Tidak terdapat satu nash pun yang berisi larangan untuk berselisih tentang khilafah. Dan telah tetap bahwa kaum muslimin berselisih tentangnya di Saqifah Bani Sa'idah, sedang Rasul terbujur di atas pembaringan beliau dan belum dimakamkan. Sebagaimana telah tetap bahwa *ahlus syura* yang enam —dan mereka adalah di antara para pembesar sahabat— berselisih tentangnya, di bawah penglihatan dan pendengaran seluruh sahabat. Mereka (para sahabat yang lain) tidak mengingkari, dan membiarkan perselisihan tersebut. Ini menunjukkan ijma' sahabat atas bolehnya berselisih tentang khilafah, dan bolehnya meminta khilafah, berusaha meraihnya, serta melawan pendapat dengan pendapat dan argumentasi dengan argumentasi dalam rangka mencapainya.

Sedangkan larangan untuk meminta *imarah* yang terdapat dalam beberapa hadits, adalah larangan bagi orang-orang yang lemah, seperti Abu Dzar, yang tidak layak memangkunya. Sementara mereka

yang layak memangku *imarah*, maka boleh bagi mereka untuk memintanya. Amru bin Ash pernah memintanya, dan Rasul memberikan itu kepadanya. Dengan demikian, hadits-hadits tersebut khusus bagi orang yang tidak berkompeten, baik untuk khilafah maupun *imarah*. Sedangkan orang yang berkompeten untuk itu, maka Rasul tidak pernah mengingkari permintaannya. Dan beliau telah memberikan itu kepada orang yang memintanya. Ketika Rasul memberikan *imarah* kepada orang yang memintanya, dan beliau melarang untuk meminta *imarah*, maka larangan tersebut dipahami sebagai larangan bagi orang yang tidak berkompeten untuk itu, bukan larangan secara mutlak.

Kesatuan Khilafah

Di dunia tidak boleh ada kecuali satu khilafah, berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Amru bin Ash, bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda: "*Dan barangsiapa membai'at seorang imam, lalu dia memberikan genggaman tangan dan buah hatinya, maka hendaklah dia mentaatinya, jika dia mampu. Lalu jika datang orang lain yang menentangnya, maka penggallah leher orang lain tersebut.*" (Diriwayatkan oleh Muslim).

Juga, berdasarkan riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah saw., bahwa beliau bersabda: "*Jika dua orang khalifah dibai'at, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.*"

Muslim juga meriwayatkan dari Arfajah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "*Barangsiapa datang kepada kalian —sedang urusan kalian terkumpul di tangan satu orang— lalu dia ingin meretakkan persatuan kalian atau mencerai-beraikan jama'ah kalian, maka bunuhlah dia.*"

Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hazim, dia berkata: Aku menyertai Abu Hurairah selama lima tahun, dan aku mendengarnya menceritakan hadits dari Nabi saw., beliau bersabda: "Bani Israil dulu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Dan akan ada para khalifah, dan jumlah mereka banyak." Para sahabat berkata: "Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab: "Tepatilah bai'at kepada yang pertama dulu dan yang pertama saja. Dan berikanlah kepada mereka hak mereka. Karena, Allah akan bertanya kepada mereka tentang apa yang Dia kuasakan kepada mereka."

Jika khilafah diakadkan kepada dua khalifah di dua negeri yang berbeda dalam satu waktu, maka khilafah tidak sah bagi keduanya. Karena, tidak boleh ada dua khalifah bagi kaum muslimin. Tidak dapat dikatakan bahwa bai'at adalah milik yang lebih dahulu dari keduanya. Karena, permasalahannya adalah permasalahan pengangkatan khalifah, bukan siapa yang lebih dahulu mencapai khilafah. Juga, karena khilafah adalah hak semua kaum muslimin, bukan hak bagi khalifah. Maka, permasalahan harus dikembalikan kepada kaum muslimin lagi agar mereka mengangkat satu khalifah,

jika sebelumnya mereka mengangkat dua khalifah. Tidak dapat dikatakan juga bahwa keduanya diundi. Karena, khilafah adalah akad, sedang undian tidak boleh masuk ke dalam akad. Dan tidak dapat dikatakan juga bahwa Rasul bersabda: "*Tepatilah bai'at kepada yang pertama dulu dan yang pertama saja*." Karena, itu berlaku jika ada beberapa khalifah dibai'at, sedang saat itu sudah ada seorang khalifah. Maka, bai'at hanyalah hak yang pertama, yang bai'at telah sah baginya. Dan orang yang datang setelahnya, bai'at tidak sah baginya. Sementara pembicaraan di sini, jika khilafah diakadkan kepada dua orang khalifah, yaitu mayoritas *ahlul halli wal 'aqdi* membai'at dua orang khalifah dalam satu waktu, dan bai'at masing-masing dari keduanya sah secara syar'i, maka kedua akad tersebut dibatalkan dan permasalahan dikembalikan kepada kaum muslimin. Jika kemudian mereka melakukan bai'at bagi salah seorang dari keduanya, maka bai'at sah sebagai sesuatu yang baru, bukan sebagai penetapan atas kondisi sebelumnya. Dan jika mereka melakukan bai'at untuk selain keduanya, maka sah pula. Jadi, urusan adalah milik kaum muslimin semua, bukan milik beberapa orang yang berlomba-lomba untuk meraih khilafah.

Jika dua orang dibai'at, sedang mayoritas *ahlul halli wal 'aqdi* dalam urusan pemerintahan berpihak kepada salah satunya dan merekalah yang telah membai'atnya, sementara minoritas berpihak kepada yang lain, maka bai'at adalah milik orang yang telah dibai'at oleh mayoritas *ahlul halli wal 'aqdi* dalam urusan pemerintahan tersebut. Sama saja, dia yang pertama dibai'at, atau kedua, atau ketiga.

Karena, dialah yang diakui sebagai khalifah secara syar'i, dengan bai'at mayoritas *ahlul halli wal 'aqdi* untuknya. Dan orang selain dia wajib membai'atnya, demi kesatuan khilafah. Jika tidak, maka kaum muslimin wajib memeranginya. Karena, khilafah sah dengan bai'at mayoritas kaum muslimin. Jika dia telah sah bagi seorang laki-laki di antara kaum muslimin, maka laki-laki tersebut telah menjadi khalifah. Bai'at untuk orang selain dia haram. Dan taat kepadanya wajib atas semua.

Realitas pemerintahan menunjukkan bahwa mayoritas *ahlul halli wal 'aqdi* yang memegang urusan pemerintahan biasanya berada di ibu kota. Karena, di sanalah urusan pemerintahan tingkat tinggi dijalankan. Karena itu, jika penduduk ibu kota atau *ahlul halli wal 'aqdi* di sana telah membai'at seorang khalifah, dan penduduk salah satu daerah membai'at khalifah yang lain, jika pembai'atan yang di ibu kota lebih awal, maka khilafah adalah miliknya. Karena, pembai'atan orang yang ada di ibu kota adalah *qarinah* yang menunjukkan bahwa mayoritas *ahlul halli wal 'aqdi* berpihak kepadanya. Dan bai'at dalam kondisi ini adalah milik yang pertama. Sedangkan jika orang yang di daerah dibai'at sebelumnya, maka saat itu yang dimenangkan adalah orang yang lebih banyak didukung oleh *ahlul halli wal 'aqdi*. Karena, pembai'atan yang mereka lakukan lebih awal melemahkan keberadaan ibu kota sebagai *qarinah* yang menunjukkan bahwa mayoritas ada di dalamnya.

Bagaimana pun keadaannya, tidak boleh ada kecuali satu khalifah. Meskipun itu berakibat pada harus diperanginya orang yang khilafah belum sah baginya.

Istikhlaf atau Wasiat

Khilafah tidak sah dengan *istikhlaf* (penunjukan pengganti), yaitu dengan wasiat. Karena, dia adalah akad antara kaum muslimin dan khalifah. Maka, dalam keabsahannya disyaratkan adanya bai'at dari kaum muslimin dan kesediaan orang yang mereka bai'at. Sementara dalam *istikhlaf* atau wasiat semua itu tidak terjadi. Sehingga, dengannya khilafah tidak sah. Berdasarkan ini, penunjukan pengganti yang dilakukan oleh seorang khalifah bagi khalifah lain setelahnya, di dalamnya tidak terjadi akad khilafah. Karena, dia tidak memiliki hak untuk mengadakan akad khilafah. Juga, karena khilafah adalah hak kaum muslimin, bukan hak khalifah. Kaum musliminlah yang berhak mengadakan akad khilafah bagi siapa saja yang mereka kehendaki. Maka, penunjukan pengganti oleh khalifah terhadap orang lain, atau wasiatnya bagi orang lain untuk menerima khilafah, tidak sah. Karena, ini berarti memberikan sesuatu yang bukan miliknya. Dan memberikan sesuatu yang bukan miliknya tidak boleh secara syar'i. Jika khalifah menunjuk khalifah lain sebagai penggantinya, baik dia anaknya, kerabatnya atau orang lain, maka itu tidak boleh dan khilafah sama sekali tidak sah dengannya. Karena, akad khilafah tidak

dilakukan oleh orang yang memilikinya. Maka, ini adalah akad *fudluli* (orang yang tidak berhak melakukan akad) yang tidak sah.

Sedangkan riwayat bahwa Abu Bakar menunjuk Umar sebagai pengganti, dan bahwa Umar menunjuk enam orang, sedang para sahabat mendiamkan itu dan tidak mengingkarinya, sehingga diamnya mereka berarti ijma'; maka itu tidak menunjukkan bolehnya *istikhlaf* atau wasiat. Yang demikian ini karena Abu Bakar tidak menunjuk seorang khalifah sebagai pengganti. Tapi dia meminta pendapat kaum muslimin tentang siapa yang akan menjadi khalifah bagi mereka. Dia mencalonkan Ali dan Umar. Lalu selama tiga bulan terakhir kehidupan Abu Bakar, mayoritas kaum muslimin memilih Umar. Setelah kematian Abu Bakar, kaum muslimin datang dan membai'at Umar. Pada saat itulah khilafah sah bagi Umar. Sementara sebelum bai'at, dia bukanlah seorang khalifah. Khilafah tidak sah baginya dengan pencalonan Abu Bakar dan pilihan kaum muslimin terhadapnya, tapi sah ketika kaum muslimin membai'atnya dan dia menerima khilafah.

Sedangkan wasiat Umar kepada enam orang, itu adalah pencalonan yang dia lakukan terhadap mereka berdasarkan permintaaan kaum muslimin. Kemudian Abdurrahman bin 'Auf meminta pendapat kaum muslimin tentang siapa di antara mereka (enam orang tersebut) yang pantas menjadi khalifah. Mayoritas kaum muslimin memilih Ali, jika dia mau berpegang pada apa yang berlaku pada masa Abu Bakar dan Umar. Jika tidak, maka mereka memilih Utsman. Ketika Ali menolak untuk berpegang pada apa yang berlaku pada masa Abu Bakar dan Umar, maka Abdurrahman membai'at

Utsman. Lalu kaum muslimin membai'atnya. Maka, khilafah sah bagi Utsman dengan bai'at kaum muslimin untuknya, bukan dengan pencalonan Umar, dan bukan pula dengan pilihan kaum muslimin. Seandainya kaum muslimin tidak membai'atnya, maka khilafah tidak sah baginya, meskipun dia menerimanya.

Berdasarkan semua itu, harus ada bai'at dari kaum muslimin untuk khalifah. Dan khilafah tidak boleh dengan wasiat atau *istikhlaf*. Karena, dia adalah akad pemberian kekuasaan yang berlaku baginya apa yang berlaku pada akad-akad lainnya.

Thariqah **(Metode) Pengangkatan Khalifah**

Ketika syara' mewajibkan kepada umat untuk mengangkat khalifah, dia telah menetapkan metode yang dengannya pengangkatan khalifah dilaksanakan. Metode ini tetap dengan Kitab, Sunnah dan ijma' sahabat. Metode itu adalah bai'at. Pengangkatan khalifah dilakukan dengan bai'at kaum muslimin untuknya atas Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

Bahwa metode ini adalah bai'at tetap dengan bai'at kaum muslimin untuk Rasul dan perintah beliau kepada kita untuk membai'at imam. Bai'at kaum muslimin untuk Rasul bukanlah bai'at atas kenabian, tapi bai'at atas pemerintahan. Karena, itu adalah bai'at untuk melaksanakan (perintah), bukan bai'at untuk mempercayai (kenabian). Sehingga, Nabi saw. dibai'at dalam kapasitas beliau

sebagai penguasa, bukan dalam kapasitas beliau sebagai Nabi dan Rasul. Karena, pengakuan atas kenabian dan kerasulan adalah iman, bukan bai'at. Maka, tidak tersisa kecuali bahwa bai'at untuk beliau adalah dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara.

Bai'at telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Allah Ta'ala berfirman: "*Wahai Nabi, jika perempuan-perempuan mukminat datang membai'atmu untuk tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak berbuat dusta yang mereka ada-adakan di antara tangan dan kaki mereka, dan tidak mendurhakaimu dalam hal yang ma'ruf, maka bai'atlah mereka.*" (Q.S. Al-Mumtahanah: 12).

Allah Ta'ala juga berfirman: "*Sesungguhnya orang-orang yang membai'atmu, tak lain mereka membai'at Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka.*" (Q.S. Al-Fath: 10).

Bukhari meriwayatkan: Ismail berbicara kepada kami: Malik berbicara kepadaku, dari Yahya bin Sa'id, dia berkata: Ubadah bin Walid memberitahukan kepada kami: Ayahku memberitahukan kepadaku, dari Ubadah bin Shamit, dia berkata: "Kami membai'at Rasulullah saw. atas pendengaran dan ketaatan, dalam keadaan yang menyenangkan dan keadaan yang tidak menyenangkan; agar kami tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya; dan agar kami mengerjakan atau mengatakan kebenaran dimana pun kami berada, tidak takut terhadap celaan orang yang mencela di jalan Allah."

Bukhari meriwayatkan: Ali bin Abdullah berbicara kepada kami: Abdullah bin Yazid berbicara kepada kami: Sa'id —yaitu putra

Abu Ayyub— berbicara kepada kami, dia berkata: Abu Uqail Zahrah bin Ma'bad berbicara kepadaku, dari kakeknya, Abdullah bin Hisyam. Abdullah pernah bertemu Nabi saw. Ibunya, Zainab binti Hamid, membawanya kepada Rasulullah saw., lalu berkata: "Wahai Rasulullah, bai'atlah dia." Nabi saw. berkata: "Dia masih kecil." Beliau mengusap kepalanya dan mendoakannya.

Bukhari meriwayatkan: Abdan berbicara kepada kami, dari Abu Hamzah dari A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tiga orang yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, Dia tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang pedih. (Pertama), laki-laki yang berada di atas mata air di jalan; dia menghalangi ibnu sabil darinya. (Kedua), laki-laki yang membai'at seorang imam; dia tidak membai'atnya kecuali karena dunianya. Jika imam memberinya apa yang dia mau, maka dia menepatinya. Dan jika tidak, maka dia tidak menepatinya. Dan (ketiga), laki-laki menjual dagangan setelah asar, lalu dia bersumpah demi Allah bahwa dia telah diberi keuntungan dengan barang tersebut segini dan segini, lalu orang lain mempercayainya dan membeli barang tersebut, padahal dia belum diberi keuntungan dengan dagangan tersebut."

Ketiga hadits dengan jelas menunjukkan bahwa bai'at adalah metode pengangkatan khalifah. Dalam hadits Ubadah, dia telah membai'at Rasul atas pendengaran dan ketaatan. Dan ini adalah hak penguasa. Dalam hadits Abdullah bin Hisyam, Rasul menolak bai'atnya karena dia belum baligh. Ini menunjukkan bahwa itu adalah

bai'at pemerintahan. Dan hadits Abu Hurairah dengan jelas menyebutkan pembai'atan imam. Kata imam disebutkan dalam bentuk *nakirah*[*]. Artinya, imam siapa saja.

Terdapat juga hadits-hadits lain yang menashkan pembai'atan imam. Dalam *Shahih Muslim*, diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi saw. bersabda: "*Dan barangsiapa membai'at seorang imam, lalu dia memberikan genggaman tangan dan buah hatinya, maka hendaklah dia mentaatinya, jika dia mampu. Lalu jika datang orang lain yang menentangnya, maka penggallah leher orang lain tersebut.*"

Dalam *Shahih Muslim* juga, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "*Jika dua orang khalifah dibai'at, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.*"

Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hazim, dia berkata: Aku menyertai Abu Hurairah selama lima tahun, dan aku mendengarnya menceritakan hadits dari Nabi saw., beliau bersabda: "Bani Israil dulu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Dan akan ada para khalifah, dan jumlah mereka banyak." Para sahabat berkata: "Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab: "Tepatilah bai'at kepada yang pertama dulu dan yang pertama saja. Dan berikanlah kepada mereka hak mereka. Karena, Allah akan bertanya kepada mereka tentang apa yang Dia kuasakan kepada mereka."

---

[*] Kata benda *nakirah* adalah kata benda yang tak tentu (*indifinite noun*). Biasanya kata ini tidak diawali dengan *al*. (*penerjemah*).

Nash-nash dari Kitab dan Sunnah ini dengan jelas menunjukkan bahwa metode pengangkatan khalifah adalah bai'at. Itu telah dipahami oleh seluruh sahabat, dan mereka berjalan berdasarkan itu. Abu Bakar dibai'at dengan bai'at khusus di Saqifah dan bai'at umum di masjid. Yang belum membai'atnya di masjid, sedang dia termasuk orang yang bai'atnya diperhitungkan seperti Ali bin Abu Thalib ra., kemudian membaiatnya. Umar dibai'at dengan bai'at kaum muslimin. Utsman dibai'at dengan bai'at kaum muslimin. Dan Ali juga dibai'at dengan bai'at kaum muslimin. Jadi, bai'at adalah satu-satunya metode untuk mengangkat khalifah bagi kaum muslimin.

Perincian proses pelaksanaan bai'at tampak dengan jelas dalam pengangkatan khalifah yang empat yang datang langsung setelah wafatnya Rasul saw. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ra. Para sahabat telah mendiamkan dan menyetujui pembai'atan mereka. Padahal, ini adalah termasuk sesuatu yang wajib diingkari seandainya bertentangan dengan syara', karena berkaitan dengan sesuatu yang paling penting yang padanya digantungkan eksistensi kaum muslimin dan kekekalan pemerintahan Islam.

Dari penelitian terhadap apa yang terjadi dalam pengangkatan para khalifah tersebut, kita dapatkan bahwa sebagian kaum muslimin telah bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Yang dicalonkan pada waktu itu adalah Sa'd, Abu Ubaidah, Umar dan Abu Bakar. Tidak ada yang lain. Dan dengan hasil musyawarah, Abu Bakar dibai'at. Kemudian pada hari kedua, kaum muslimin diseru menuju masjid,

lalu mereka membai'at Abu Bakar. Dengan bai'at yang terakhir inilah, Abu Bakar menjadi khalifah bagi kaum muslimin.

Ketika Abu Bakar merasa bahwa sakitnya adalah sakit kematian, dia mengundang kaum muslimin untuk dia mintai pendapat tentang siapa yang akan menjadi khalifah bagi mereka. Pendapat dalam *istisyar* (pemintaan pendapat) ini berkisar antara Ali dan Umar. Tidak ada yang lain. *Istisyar* ini berlangsung selama tiga bulan. Setelah Abu Bakar menyelesaikannya dan mengetahui pendapat terbanyak dari kaum muslimin, dia mengumumkan kepada mereka bahwa Umar adalah khalifah setelahnya. Langsung setelah kematiannya, kaum muslimin mendatangi masjid dan membai'at Umar untuk khilafah. Dengan bai'at inilah dia menjadi khalifah bagi kaum muslimin, bukan dengan *istisyar* dan bukan pula pengumuman Abu Bakar.

Ketika Umar ditikam, kaum muslimin memintanya untuk menunjuk penggantinya, tapi dia menolak. Mereka terus memaksanya, dan akhirnya dia menunjuk enam orang. Setelah dia meninggal, para calon khalifah menunjuk salah seorang di antara mereka sebagai wakil, yaitu Abdurrahman bin 'Auf. Abdurrahman meminta pendapat kaum muslimin, lalu mengumumkan pembai'atan Utsman. Maka, kaum muslimin pun berdiri dan membai'at Utsman. Dia menjadi khalifah dengan bai'at kaum muslimin, bukan dengan penunjukan Umar dan bukan pula dengan pengumuman Abdurrahman.

Kemudian Utsman terbunuh, dan mayoritas kaum muslimin di Madinah dan Kufah membai'at Ali bin Abu Thalib. Maka, dia menjadi khalifah dengan bai'at kaum muslimin.

Dari semua itu, jelas bahwa perincian proses pelaksanaan bai'at untuk khilafah dimulai dengan musyawarah yang dilakukan oleh kaum muslimin tentang siapa yang berkompeten memangku khilafah. Ketika pendapat telah terfokus kepada beberapa calon, mereka kemudian ditawarkan kepada kaum muslimin. Siapapun di antara para calon tersebut yang dipilih oleh kaum muslimin, maka dia meminta kaum muslimin untuk membai'atnya, sebagaimana dia meminta calon-calon lainnya untuk membai'atnya.

Di Saqifah Bani Sa'idah musyarawah terjadi seputar Sa'd, Abu Ubaidah, Umar dan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dibai'at. pembai'atannya ini menduduki posisi pemilihan. Tapi itu belum tetap bagi kaum muslimin. Kemudian diadakan pembai'atan terhadapnya oleh kaum muslimin secara umum.

Abu Bakar membicarakan Ali bersama kaum muslimin. Lalu dia mengumumkan nama Umar. Lalu Umar dibai'at.

Umar menunjuk enam orang. Setelah meminta pendapat kaum muslimin, Abdurrahman mengumumkan nama Utsman. Lalu dia dibai'at.

Dan Ali dibai'at secara langsung. Kondisi pada waktu itu adalah kondisi *fitnah* (huru-hara). Dan seorang pun di antara kaum muslimin yang dapat menandinginya dalam pencalonan untuk khilafah saat Utsman terbunuh.

Dengan demikian, pelaksanaan bai'at dimulai dengan penentuan para calon khalifah, setelah diadakan musyawarah tentang siapa yang berkompeten untuk itu. Kemudian diadakan pemilihan

salah seorang khalifah di antara mereka. Kemudian diadakan pengambilan bai'at kaum muslimin untuknya.

Jika ini tampak jelas dalam *istisyar* yang dilakukan oleh Abu Bakar, maka ini lebih tampak jelas lagi dalam pembai'atan Utsman. Bukhari meriwayatkan dari Zuhri, bahwa Hamid bin Abdurrahman memberitahukan kepadanya, bahwa Miswar bin Makhramah memberitahukan kepadanya, bahwa sekelompok orang yang diserahi kepemimpinan oleh Umar berkumpul dan bermusyawarah. Lalu Abdurrahman berkata kepada mereka: "Aku bukanlah orang yang hendak bersaing dengan kalian dalam urusan ini. Tapi jika kalian mau, aku akan memilihkan untuk kalian salah seorang di antara kalian." Maka, mereka menyerahkan itu kepada Abdurrahman. Ketika mereka telah menyerahkan urusan mereka kepada Abdurrahman, maka orang-orang pun berpaling kepada Abdurrahman. Sampai-sampai, aku tidak melihat seorang pun mengikuti kelompok tersebut, dan tidak pula berjalan di belakangnya. Semua orang berpaling pada Abdurrahman. Mereka bermusyarawah dengannya selama malam-malam itu. Sampai pada malam yang paginya kami membai'at Utsman, Abdurrahman mendatangiku setelah aku tertidur. Dia mengetuk pintu sampai aku terbangun. Dia berkata: "Aku melihatmu tidur. Demi Allah, aku tidak dapat tertidur malam ini. Pergi dan panggillah Zubair dan Sa'd." Lalu aku memanggil keduanya. Lalu dia bermusyawarah dengan keduanya. Lalu dia memanggilku dan berkata: "Panggilkan Ali untukku." Lalu aku memanggil Ali. Lalu dia berbisik dengan Ali sampai tengah malam. Kemudian Ali keluar, sedang dia masih berambisi. Dan

Aburrahman benar-benar takut terjadi sesuatu pada Ali. Lalu dia berkata: "Panggilkan Utsman untukku." Lalu aku memanggil Utsman. Lalu dia berbisik dengan Utsman, sampai keduanya dipisahkan oleh muadzin subuh. Ketika orang-orang telah shalat subuh, dan kelompok tersebut berkumpul di sisi mimbar, Abdurrahman memanggil orang-orang Muhajirin dan Anshar yang dulu hadir (pada saat Umar berwasiat), dan dia juga memanggil para *amir* tentara. Ketika mereka semua telah berkumpul, Abdurrahman bersyahadat, lalu berkata: "*Amma ba'du*. Wahai Ali, sesungguhnya aku telah memperhatikan pendapat kaum muslimin. Dan aku tidak melihat mereka menduakan Utsman. Maka, janganlah sekali-kali kamu membuat jalan atas dirimu." Lalu dia menjabat tangan Utsman dan berkata: "Aku membai'atmu atas Sunnah Allah, Rasul-Nya dan dua khalifah setelahnya." Maka, Utsman dibai'at oleh Abdurrahman, Muhajirin, Anshar, para *amir* tentara, dan kaum muslimin semuanya.

Para calon khalifah dibatasi pada sekelompok orang yang telah disebutkan oleh Umar, setelah kaum muslimin meminta itu darinya. Lalu, Abdurrahman —setelah dia mengeluarkan dirinya dari pencalonan untuk khilafah— meminta pendapat kaum muslimin tentang siapa yang akan menjadi khalifah. Lalu dia mengumumkan nama yang dikehendaki oleh kaum muslimin setelah dia bermusyawarah dengan mereka. Setelah pengumuman nama yang diinginkan oleh kaum muslimin, bai'at menjadi hak baginya. Dan dia menjadi khalifah dengan bai'at ini.

Dengan demikian, hukum syar'i dalam pengangkatan khalifah dimulai dengan penentuan para calon khalifah oleh mereka yang mewakili pendapat kaum muslimin. Kemudian nama-nama calon tersebut ditawarkan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin diminta untuk memilih salah seorang dari para calon tersebut untuk menjadi khalifah bagi mereka. Lalu dilihat siapa yang didukung oleh kaum muslimin, atau mayoritas dari mereka. Lalu dilakukan pengambilan bai'at untuknya dari seluruh kaum muslimin, baik yang memilihnya atau tidak. Karena, ijma' kaum muslimin dengan mendiamkan Umar membatasi para calon khalifah pada enam orang; lalu ijma' mereka atas pengambilan pendapat kaum muslimin yang dilakukan oleh Abdurrahman tentang siapa yang akan menjadi khalifah mereka; lalu ijma' mereka untuk melaksanakan bai'at bagi orang yang namanya diumumkan oleh Abdurrahman bahwa dialah yang dipilih oleh kaum muslimin sebagai khalifah mereka dengan berkata: "Sesungguhnya aku telah memperhatikan pendapat kaum muslimin. Dan aku tidak melihat mereka menduakan Utsman"; semua itu dengan jelas menunjukkan hukum syar'i dalam pengangkatan khalifah.

Tinggal tersisa dua permasalahan. Pertama, siapakah mereka kaum muslimin yang mengangkat khalifah? Apakah mereka *ahlul halli wal 'aqdi* atau jumlah tertentu dari kaum muslimin? Ataukah mereka seluruh kaum muslimin? Dan permasalahan kedua, apakah hal-hal yang diadakan pada masa sekarang dalam pemilihan-pemilihan umum, seperti pencoblosan, kotak-kotak pemilihan, dan penghitungan suara, adalah apa yang diperintahkan oleh Islam atau bukan?

Permasalahan pertama, Syari' telah menjadikan kekuasaan di tangan umat, dan menjadikan pengangkatan khalifah sebagai hak kaum muslimin secara umum, bukan hak golongan tertentu tanpa golongan yang lain, atau jama'ah tertentu tanpa jama'ah yang lain. Karena, bai'at adalah fadhu atas kaum muslimin secara umum. "*Barangsiapa mati, sedang di lehernya tidak terdapat sebuah bai'at, maka dia mati dengan kematian jahiliyah.*" Dan ini *'am* (umum), mencakup seluruh kaum muslimin.

Karena itu, bukanlah *ahlul halli wal 'aqdi* yang memiliki hak untuk mengangkat khalifah, tanpa kaum muslimin. Demikian juga, pemilik hak tersebut bukan orang-orang tertentu. Tapi hak tersebut adalah milik seluruh kaum muslimin, tanpa pengecualian seorang pun, bahkan orang-orang yang berbuat maksiat dan orang-orang munafik sekalipun, selama mereka masih beragama Islam dan baligh. Karena, nash-nash datang dalam bentuk *'am*. Dan tidak terdapat sesuatu yang mengkhususkannya kecuali penolakan bai'at anak kecil yang belum baligh. Maka, nash-nash tersebut tetap pada keumumannya.

Hanya saja, bukan merupakan syarat bahwa seluruh kaum muslimin harus menggunakan hak ini. Karena, ini adalah hak bagi mereka. Dan meskipun ini adalah juga fardhu atas mereka —karena bai'at adalah fardhu— tapi ini adalah fardhu kifayah, bukan fardhu 'ain. Jika sebagian telah melaksanakannya, maka dia tanggal dari yang lain. Hanya saja, seluruh kaum muslimin harus diberi kesempatan untuk menggunakan haknya dalam pengangkatan khalifah ini, tanpa memandang apakah mereka akan menggunakan hak ini atau tidak.

Artinya, setiap muslim harus diberi kemampuan untuk melaksanakan pengangkatan khalifah dengan memberikan kesempatan kepadanya secara sempurna. Jadi, permasalahannya adalah pemberian kesempatan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan pengangkatan khalifah yang diwajibkan Allah atas mereka dengan pelaksanaan yang dapat menanggalkan kewajiban tersebut, bukan bahwa kaum muslimin harus benar-benar menjalankan kewajiban ini. Karena, kewajiban yang ditetapkan oleh Allah adalah bahwa pengangkatan khalifah haruslah dilaksanakan di antara kaum muslimin dengan ridha mereka, bukan bahwa semua kaum muslimin harus melaksanakan itu.

Dari sini bercabang dua kemungkinan. Pertama, ridha seluruh kaum muslimin terhadap pengangkatan khalifah tersebut terwujud; dan kedua, ridha seluruh kaum muslimin terhadap pengangkatan tersebut tidak terwujud; disertai terwujudnya pemberian kesempatan untuk mereka dalam dua kemungkinan ini.

Dalam kemungkinan pertama, tidak disyaratkan jumlah tertentu orang yang melakukan pengangkatan khalifah. Berapa pun jumlah orang yang mengangkat khalifah, jika dalam bai'at tersebut terwujud ridha kaum muslimin, baik dengan diamnya mereka, atau dengan bergegasnya mereka untuk taat kepadanya berdasarkan bai'at tersebut, atau dengan sesuatu yang lain yang menunjukkan ridha mereka, maka khalifah yang diangkat menjadi khalifah bagi seluruh kaum muslimin. Dialah khalifah secara syar'i, meskipun yang mengangkatnya hanya lima orang. Karena, dalam hal ini terwujud

sekelompok orang yang melaksanakan pengangkatan khalifah, dan terwujud ridha kaum muslimin dengan diamnya mereka atau bergegasnya mereka untuk taat atau yang serupa dengan itu. Dengan syarat, pengangkatan ini dilaksanakan dengan pemilihan yang sungguh-sungguh dan pemberian kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan pendapat.

Sedangkan jika ridha seluruh kaum muslimin tidak terwujud, maka pengangkatan khalifah tidak terlaksana kecuali jika yang mengangkatnya adalah kelompok yang dengan pengangkatannya ridha kaum muslimin atau mayoritas dari mereka bisa terwujud, berapa pun jumlah kelompok ini. Dari sinilah berasal pendapat fuqaha': Pengangkatan khalifah terlaksana dengan bai'at *ahlul halli wal 'aqdi* untuknya. Karena, mereka menganggap bahwa *ahlul halli wal 'aqdi* adalah pihak yang ridha kaum muslimin dapat terwujud dengan pembai'atan yang dilakukannya terhadap siapa pun yang memenuhi syarat-syarat sahnya khilafah. Berdasarkan semua itu, bai'at *ahlul halli wal 'aqdi* bukanlah sesuatu yang dengannya pengangkatan khalifah terlaksana, dan keberadaan bai'at mereka bukanlah syarat bagi terangkatnya khalifah secara syar'i. Tapi bai'at *ahlul halli wal 'aqdi* adalah salah satu tanda yang menunjukkan terwujudnya ridha kaum muslimin terhadap bai'at tersebut. Karena, *ahlul halli wal 'aqdi* dianggap sebagai wakil kaum muslimin. Dan setiap tanda yang menunjukkan terwujudnya ridha kaum muslimin terhadap pembai'atan seorang khalifah, dengannya pengangkatan khalifah dapat terlaksana secara syar'i.

Jadi, hukum syar'inya adalah bahwa pengangkatan khalifah haruslah dilakukan oleh kelompok yang dengan pengangkatan yang mereka lakukan ridha kaum muslimin dapat terwujud, dengan tanda apa pun di antara tanda-tanda terwujudnya ridha tersebut. Sama saja, apakah itu karena mereka yang membai'at adalah mayoritas *ahlul halli wal 'aqdi*, atau karena mereka adalah mayoritas wakil kaum muslimin, atau kaum muslimin mendiamkan pembai'atan mereka, atau kaum muslimin bergegas untuk taat berdasarkan pembai'atan tersebut, atau sarana lainnya, selama mereka diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat mereka.

Bukan termasuk hukum syar'i bahwa mereka haruslah *ahlul halli wal 'aqdi*, atau jumlah mereka harus empat orang, atau empat ratus orang, atau lebih banyak dari itu, atau lebih sedikit, atau mereka haruslah penduduk ibu kota, atau penduduk daerah. Tapi yang merupakan hukum syar'i adalah bahwa dalam pembai'atan mereka terwujud ridha mayoritas kaum muslimin, dengan tanda apa pun, yang disertai dengan pemberian kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pendapat seluas-luasnya.

Yang dimaksud dengan seluruh kaum muslimin adalah kaum muslimin yang hidup di negeri yang tunduk kepada negara Islam. Yaitu, mereka yang menjadi rakyat khalifah yang lalu, jika sebelumnya khilafah telah berdiri; atau mereka yang negara Islam dan khilafah bisa berdiri dengan keberadaan mereka, jika sebelumnya negara Islam berlum berdiri lalu mereka mendirikannya dan memulai kehidupan Islami dengan perantaraannya. Sedangkan kaum muslimin lainnya,

maka bai'at dan ridha mereka tidak disyaratkan. Karena, mereka adalah antara orang-orang yang menentang kekuasaan Islam, dan orang-orang yang tinggal di *darul kufr* dan tidak dapat bergabung dengan *darul Islam*. Dan keduanya tidak memiliki hak dalam bai'at *in'iqad*. Tapi wajib atas mereka bai'at ketaatan. Karena, hukum orang-orang yang menentang kekuasaan Islam sama dengan hukum *bughat*. Dan orang-orang yang berada di *darul kufr*, berdirinya pemerintahan Islam tidak dapat terwujud dengan keberadaan mereka, sampai mereka benar-benar mendirikannya atau masuk ke dalamnya. Dengan demikian, kaum muslimin yang memiliki hak atas bai'at *in'iqad* adalah mereka yang pemerintahan Islam benar-benar dapat berdiri dengan keberadaan mereka.

Tidak dapat dikatakan bahwa ini adalah pembahasan yang didasarkan pada akal dan tidak ada dalil syar'i yang menunjukkannya. Tidak dapat dikatakan demikian, karena ini adalah pembahasan tentang *manath* (tempat digantungkannya) hukum, bukan pembahasan tentang hukum itu sendiri. Karenanya, dia tidak dibahas dengan menunjukkan dalil syar'inya, tapi dengan menjelaskan hakekatnya. Memakan bangkai itu haram. Ini adalah hukum syar'i. Sementara hakekat bangkai tersebut adalah *manath* hukum, atau obyek yang padanya hukum digantungkan. Pengangkatan khalifah oleh kaum muslimin adalah hukum syar'i. Bahwa pengangkatan ini harus dengan ridha dan suka rela adalah hukum syar'i juga. Inilah yang harus ditunjukkan dalilnya. Sementara siapakah mereka kaum muslimin yang pengangkatan tersebut terlaksana dengan keberadaan mereka,

dan apakah itu hal yang di dalamnya terwujud ridha dan suka rela, adalah *manath* hukum atau obyek yang hukum datang untuk menanganinya. Dan penerapan hukum syar'i terhadapnyalah yang menjadikan hukum syar'i terwujud di dalamnya. Berdasarkan ini, obyek yang hukum syar'i datang baginya ini dibahas dengan menjelaskan hakekatnya.

Dan tidak dapat dikatakan juga bahwa *manath* hukum adalah *'illah* hukum, sehingga harus ada dalil syar'inya. Tidak dapat dikatakan demikian, karena *manath* hukum bukanlah *'illah* hukum. Ada perbedaan yang besar antara *'illah* dan *manath*. *'Illah* adalah sesuatu yang mendorong adanya hukum. Atau, dia adalah sesuatu yang menunjukkan maksud Syari' dari hukum. Yang ini harus ada dalil syar'i yang menunjukkannya, hingga dapat dipahami bahwa dialah maksud Syari' dari hukum tersebut. Sedangkan *manath* hukum adalah obyek yang dibawa oleh hukum. Atau, dia adalah permasalahan yang hukum diterapkan atasnya, bukan dalil hukum dan bukan pula *'illah*nya. Dan makna keberadaannya sebagai sesuatu yang hukum digantungkan padanya adalah bahwa hukum didatangkan baginya atau untuk menanganinya; bukan bahwa hukum didatangkan karenanya, hingga dapat dikatakan bahwa dia adalah *'illah* hukum.

Jadi, *manath* hukum adalah sisi non-*naqli* (tidak berkaitan dengan nash) di dalam hukum syar'i. Penjelasannya berbeda dengan penjelasan *'illah*. Penjelasan *'illah* dikembalikan kepada pemahaman terhadap nash di dalamnya disebutkan *'illah* tersebut. Dan ini adalah

pemahaman terhadap hal-hal yang *naqli*. Maka, ini bukanlah *manath*. Sementara *manth* adalah sesuatu selain hal-hal yang *naqli*. Dan yang dimaksud dengannya adalah realita yang padanya diterapkan hukum syar'i.

Jika Anda katakan bahwa khamr adalah haram, maka hukum syar'inya adalah keharaman khamr. Dan penjelasan bahwa minuman tertentu adalah khamr atau bukan, agar dapat dihukumi bahwa dia haram atau tidak, inilah penjelasan *manath*. Harus dikaji keberadaan minuman tersebut sebagai khamr atau bukan, hingga dapat dikatakan bahwa dia haram atau tidak. Dan kajian terhadap hakekat khamr ini adalah penjelasan *manath*.

Jika Anda katakan bahwa air yang boleh dipakai berwudhu adalah air mutlak, maka hukum syar'inya adalah bahwa air mutlaklah yang boleh dipakai berwudhu. Sementara penjelasan bahwa air tertentu adalah mutlak atau tidak, agar dapat diterapkan hukum padanya bahwa dia boleh dipakai berwudhu, adalah penjelasan *manath*. Harus dikaji keberadaan air tersebut mutlak atau tidak, hingga dapat dikatakan bahwa dia boleh dipakai berwudhu. Dan kajian terhadap hakekat air ini adalah penjelasan *manath*.

Jika Anda katakan bahwa orang yang berhadats wajib berwudhu untuk shalat, maka penjelasan bahwa seseorang berhadats atau tidak adalah penjelasan *manath*. Demikian dan seterusnya.

Syathibi dalam *Al-Muwafaqat* telah berkata: "Ijtihad kadang berkaitan dengan penjelasan *manath*. Dalam hal ini dia tidak membutuhkan pengetahuan tentang maksud Syari', sebagaimana dia

tidak membutuhkan pengetahuan tentang bahasa Arab. Karena, maksud dari ijtihad ini hanyalah mengetahui hakekat obyek. Yang dibutuhkan di dalamnya adalah pengetahuan tentang sesuatu yang obyek tersebut tidak dapat diketahui kecuali dengannya."

Jadi, penjelasan *'illah* kembali kepada pemahaman terhadap nash yang di dalamnya disebutkan *'illah* tersebut. Dan ini adalah pemahaman terhadap hal-hal *naqli*, dan bukan *manath*. Sementara *manath* adalah sesuatu selain hal-hal *naqli*. Yang dimaksud dengannya adalah realita yang padanya diterapkan hukum syar'i. Jika Anda katakan bahwa khamr adalah haram, maka penjelasan bahwa sesuatu adalah khamr atau bukan adalah penjelasan *manath*. Jika Anda katakan bahwa air mutlak adalah air yang boleh dipakai berwudhu, maka penjelasan bahwa air tertentu adalah mutlak atau tidak adalah penjelasan *manath*. Dan jika Anda dikatakan bahwa orang yang berhadats wajib berwudhu, maka penjelasan bahwa seseorang berhadats atau tidak adalah penjelasan *manath*. Jadi, penjelasan *manath* adalah penjelasan terhadap sesuatu yang menjadi obyek hukum. Oleh karena itu, tidak disyaratkan bahwa orang yang menjelaskan *manath* haruslah mujtahid atau muslim. Tapi cukup bahwa dia adalah orang yang mengetahui sesuatu tersebut.

Dari sini, pembahasan tentang siapakah kaum muslimin yang bai'at mereka menunjukkan terwujudnya ridha adalah pembahasan tentang penjelasan *manath*.

Ini permasalahan pertama. Sedangkan permasalahan kedua, yaitu yang terjadi pada zaman kita berupa pemilihan-pemilihan umum

dengan pencoblosan, kotak-kotak pemilihan, penghitungan suara, dan yang serupa dengan itu, semua itu adalah *uslub* (teknis) untuk mengadakan pemilihan dengan ridha. Karenanya, semua itu tidak masuk ke dalam hukum syar'i, tidak pula ke dalam *manath* hukum syar'i yang merupakan obyek yang hukum datang untuk menanginya. Karena, semua itu bukan bagian dari *fi'lul 'abdi* (perbuatan hamba yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum syar'i). Dia bukan pula tempat penerapan hukum syar'i. Dia hanyalah sarana bagi *fi'lul 'abdi* yang hukum syar'i datang baginya atau *khithab* Syari' berkaitan dengannya, yaitu pengangkatan khalifah dengan ridha yang disertai pemberian kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat.

Berdasarkan ini, *uslub-uslub* dan sarana-sarana ini tidak termasuk hal-hal yang dikaji hukum syar'inya. Tapi dia masuk ke dalam hal-hal yang dimubahkan oleh nash yang *'am* (umum), dan tidak terdapat dalil khusus yang mengharamkannya. Maka, dia tetap mubah. Kaum muslimin boleh memilih *uslub-uslub* ini, dan mereka juga boleh memilih *uslub-uslub* yang lain. *Uslub* apa pun yang memungkinkan kaum muslimin untuk melaksanakan kewajiban pengangkatan khalifah dengan ridha dan suka rela, boleh bagi kaum muslimin untuk menggunakannya, selama tidak ada dalil syar'i yang mengharamkannya.

Tidak dapat dikatakan bahwa *uslub* adalah *fi'lul 'abdi*, sehingga dia tidak dapat dilaksanakan kecuali sesuai dengan hukum syar'i, dan harus ada dalil yang menunjukkan hukumnya. Tidak dapat dikatakan

demikian, karena *fi'lul 'abdi* yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum syar'i dan harus ada dalil yang menunjukkan hukumnya, adalah perbuatan yang dianggap sebagai pokok, atau dianggap sebagai cabang dari perbuatan yang tidak ada dalil *'am* bagi pokoknya, tapi dalil pokoknya adalah *khash* (khusus). Yang demikian ini seperti shalat. Dalilnya khusus berkaitan dengan penegakannya, dan tidak mencakup bagian-bagiannya. Sedangkan perbuatan yang merupakan cabang dari perbuatan yang terdapat dalil *'am* bagi pokoknya, maka dalil *'am* tersebut mencakup cabang-cabangnya. Pengharaman perbuatan yang merupakan cabang membutuhkan dalil yang mengharamkannya, sehingga dia keluar dari hukum pokoknya dan mengambil hukum baru. Demikianlah halnya semua *uslub*.

Dalam permasalahan pemilihan-pemilihan umum ini, perbuatan pokoknya adalah pengangkatan khalifah dengan ridha dan suka rela. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang bercabang darinya, seperti pencoblosan, kotak-kotak pemilihan, penghitungan suara, dan yang serupa dengannya, semua itu masuk ke dalam cakupan hukum pokok dan tidak membutuhkan dalil lain. Pengeluarannya dari hukum pokok atau pengharamannyalah yang membutuhkan dalil. Demikian inilah halnya semua *uslub*.

Sedangkan sarana-sarana atau alat-alat, seperti kotak yang di dalamnya di tempatkan kertas-kertas suara, maka dia mengambil hukum yang diambil oleh benda, bukan perbuatan. Padanya berlaku kaedah: "Yang pokok dalam benda-benda adalah pembolehan, selama tidak ada dalil pengharaman".

Perbedaan antara *thariqah* (metode) dan *uslub* (teknis) adalah bahwa *thariqah* adalah perbuatan yang dianggap sebagai pokok, atau cabang dari pokok yang tidak ada dalil umum bagi pokoknya, tapi dalilnya adalah khusus. Sedangkan *uslub* adalah perbuatan yang merupakan cabang dari pokok yang memiliki dalil umum. Dari sini, *thariqah* harus bersandar pada dalil syar'i, karena dia adalah hukum syar'i. Karena itu, dia wajib ditetapi, dan orang muslim tidak diberi pilihan di dalamnya, selama hukumnya bukanlah pemubahan. Sedangkan *uslub*, dia tidak bersandar pada dalil syar'i, tapi berlaku padanya hukum pokoknya. Karena itu, tidak wajib untuk menetapi *uslub* tertentu, meskipun itu dikerjakan oleh Rasul saw. Tapi, setiap *uslub* boleh dikerjakan oleh orang muslim, selama itu mengantarkan terlaksananya pekerjaan. Sehingga, dia menjadi cabang dari pekerjaan tersebut. Karena itulah, dikatakan bahwa *uslub* ditentukan oleh jenis pekerjaan.

Syara' Tidak Menetapkan Orang Tertentu Untuk Khilafah

Pendapat bahwa Rasul saw. telah menetapkan orang tertentu untuk menjadi khalifah setelah beliau bertentangan dengan nash-nash syari'at. Dan pendapat bahwa Rasul saw. telah menentukan orang-orang yang akan menjadi para khalifah sampai hari kiamat lebih bertentangan lagi dengan nash-nash Islam.

Kesalahan bahwa Rasul telah menetapkan orang tertentu untuk khilafah setelah beliau tampak dari beberapa sisi:

Pertama: Ini bertentangan dengan bai'at. Karena, penentuan orang berarti pemberitahuan kepada kaum muslimin tentang siapa yang akan menjadi khalifah bagi mereka. Dengan begitu khalifah telah diketahui. Sehingga, tidak tersisa kebutuhan untuk mensyari'atkan bai'at. Karena, bai'at adalah metode untuk mengangkat khalifah. Jika khalifah sudah diketahui terlebih dahulu, maka tidak tersisa kebutuhan untuk menjelaskan metode pengangkatannya, karena dia benar-benar telah terangkat.

Tidak dapat dikatakan bahwa bai'at adalah pemberian ketaatan bagi khalifah ini. Karena, syara' telah menetapkan ketaatan bagi khalifah dan *ulil amri* dengan nash-nash lain yang banyak. Dan nash-nash tersebut bukanlah nash bai'at. Ketaatan diperintahkan kepada kaum muslimin dengan perintah yang jelas. Dan bai'at telah diperintahkan pula dengan perintah yang lain, bukan sebagai ketaatan. Meskipun bai'at memuat makna ketaatan, tapi dia diperintahkan sebagai akad untuk khilafah. Maknanya dalam semua hadits yang menyebutkannya adalah pemberian kepemimpinan kepada orang yang dibai'at dan kesiapan untuk tunduk kepada kepemimpinan ini, bukan ketaatan semata. Sehingga, pensyaratan bai'at untuk mengangkat khalifah bertentangan dengan penetapan Rasul terhadap orang tertentu untuk menjadi khalifah setelah beliau.

Selain itu, lafadz bai'at yang terdapat dalam hadits-hadits shahih disebutkan dalam bentuk *'am* (umum), tidak dikhususkan bagi

orang-orang tertentu; dan dalam bentuk *muthlaq* (tanpa ikatan), tidak terikat dengan ikatan apa pun. Seandainya lafadz tersebut berarti bai'at bagi orang tertentu, niscaya tidak akan berbentuk *'am* dan *muthlaq*. Lafadz hadits-hadits tersebut adalah: *"Man mata wa laisa fi 'unuqihi bai'atun (Barangsiapa mati, sedang di lehernya tidak terdapat sebuah bai'at)"*, "*Man baya'a imaman (Barangsiapa membai'at seorang imam)*", "*Wa rajulun baya'a imaman (Laki-laki yang membai'at seorang imam)*". Jadi, pendapat bahwa Nabi telah menetapkan orang terntentu untuk menjadi khalifah setelah beliau bertentangan dengan ke*'am*an dan ke*muthlaq*an bai'at.

Tidak dapat dikatakan, ini berarti bahwa bai'at adalah pengangkatan khalifah itu sendiri, tapi di saat yang sama pengangkatan khalifah bukanlah bai'at, sehingga khalifah harus diangkat terlebih dahulu lalu dibai'at. Tidak dapat dikatakan demikian, karena keberadaan bai'at sebagai metode pengangkatan khalifah tidak berarti bahwa dia adalah pengangkatan itu sendiri. Dan tidak dapat dikatakan bahwa khalifah harus diangkat terlebih dahulu dan pengangkatannya diketahui, lalu dia dibai'at. Tidak dapat dikatakan demikian, karena ini berarti bahwa ada cara lain untuk mengangkat khalifah, dan bahwa bai'at hanyalah sekedar pemberian ketaatan. Padahal, hadits-hadits bai'at semuanya menunjukkan bahwa dia adalah metode untuk mengangkat khalifah, dan tidak ada cara lain. Lihatlah sabda Nabi saw.: "*Barangsiapa mati, sedang di lehernya tidak terdapat sebuah bai'at*". Dengan jelas ini berarti: "Barangsiapa mati, sedang belum diangkat seorang imam baginya dengan bai'at", dan sama sekali tidak berarti: "Barangsiapa mati, sedang dia tidak mentaati

seorang imam". Ini menunjukkan bahwa bai'at dalam hadits ini berarti metode pengangkatan khalifah, dan tidak berarti keaatan saja. Lihat juga sabda beliau saw.: "*Jika dua orang khalifah dibai'at, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.*" Dengan jelas ini menunjukkan bahwa jika dua orang khalifah diangkat, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.

Hadits-hadits bai'at menunjukkan bahwa dia tidak berarti ketaatan saja, atau ketaatan secara umum, tapi berarti ketundukan bagi orang yang diangkat sebagai khalifah, yang disertai dengan makna bahwa dia adalah metode pengangkatan khalifah. Di atas semua itu, sama sekali tidak terdapat satu hadits shahih pun dari Rasul saw., baik dari segi *riwayah* (kajian sanad) maupun *dirayah* (kajian matan), yang menjelaskan metode pengangkatan khalifah selain bai'at.

Kedua: Terdapat hadits-hadits dari Rasul saw. yang menunjukkan bahwa akan terjadi perselisihan dan persaingan di antara kaum muslimin untuk mencapai khilafah. Seandainya ada nash dari Rasul yang menetapkan orang tertentu, niscaya tidak akan ada perselisihan karena adanya nash tersebut, atau niscaya Rasul akan menashkan ada beberapa orang yang akan berselisih dengan orang yang telah ditetapkan tersebut. Tapi nash-nash menyebutkan perselisihan akan terjadi antara sebagian kaum muslimin dengan sebagian yang lain, dan beliau menjelaskan cara untuk mengakhiri perselisihan tersebut dan menyelesaikan permasalahan khilafah.

Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya: Wahb bin Baqiyyah Al-Wasithi berbicara kepada kami, Khalid bin Abdullah Al-Jariri berbicara

kepada kami, dari Abu Nadlrah dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata: Rasulullah saw., bersabda: "*Jika dua orang khalifah dibai'at, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.*"

Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya: Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim berbicara kepada kami: Ishaq berkata: Jarir memberitahukan kepada kami, dan Zuhair berkata: Jarir berbicara kepada kami, dari A'masy dari Zaid bin Wahb dari Abdurrahman dari Abdu Rabbi Ka'bah, dia berkata: Aku memasuki masjid dan mendapatkan Abdullah bin Amru bin Ash duduk di naungan Ka'bah dan orang-orang berkumpul di sekitarnya. Maka, aku mendatangi mereka dan duduk di hadapannya. Dia berkata: Kami dulu bersama Rasulullah saw. dalam sebuah perjalanan. Kami berhenti di sebuah tempat, saat tiba-tiba muadzin Rasulullah saw. menyeru untuk shalah jama'ah. Maka kami pun berkumpul di sekitar Rasulullah saw. Lalu beliau berkata: "*Tidak ada seorang Nabi pun sebelumku kecuali wajib atasnya untuk menunjukkan umatnya pada kebaikan yang dia ketahui bagi mereka, dan memperingatkan mereka akan keburukan yang dia ketahui bagi mereka.*" Sampai beliau berkata: "*Dan barangsiapa membai'at seorang imam, lalu dia memberikan genggaman tangan dan buah hatinya, maka hendaklah dia mentaatinya, jika dia mampu. Lalu jika datang orang lain yang menentangnya, maka penggallah leher orang lain tersebut.*"

Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya: Muhammad bin Basyar berbicara kepada kami: Muhammad bin Ja'far berbicara kepada kami: Sya'bah berbicara kepada kami, dari Furat Al-Qazaz dari Abu Hazim, dia berkata: Aku menyertai Abu Hurairah selama lima tahun,

dan aku mendengarnya menceritakan hadits dari Nabi saw., beliau bersabda: “Bani Israil dulu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Dan akan ada para khalifah, dan jumlah mereka banyak.” Para sahabat berkata: “Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Beliau menjawab: “Tepatilah bai’at kepada yang pertama dulu dan yang pertama saja.”

Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya: Utsman bin Abu Syaibah berbicara kepada kami: Yunus bin Abu Ya’fur berbicara kepada kami, dari ayahnya dari Arfajah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: “*Barangsiapa datang kepada kalian —sedang urusan kalian terkumpul di tangan satu orang— lalu dia ingin meretakkan persatuan kalian atau mencerai-beraikan jama’ah kalian, maka bunuhlah dia.*”

Ini artinya adalah bahwa khilafah adalah hak seluruh kaum muslimin, dan setiap orang boleh berusaha untuk meraihnya. Dan ini bertentangan dengan anggapan bahwa Rasul telah menetapkan orang tertentu untuk menjadi khalifah setelah beliau.

Ketiga: Hadits-hadits yang di dalamnya terdapat kata imam dalam arti khalifah, kata tersebut disebutkan dalam bentuk *nakirah*[*]. Dan ketika dia disebutkan dalam bentuk *ma’rifah*[**], dia antara *ma’rifah* dengan *al lil jinsi*[***] atau menjadi mudlaf bagi kata benda jamak. Jadi di tempat-tempat yang kata imam disebutkan dalam bentuk *ma’rifah*

[*] Kata benda *nakirah* adalah kata benda yang tak tentu (*indifinite noun*). Biasanya kata ini tidak diawali dengan *al*. (*penerjemah*).
[**] Kata benda *ma’rifah* adalah kata benda yang tentu (*difinite noun*). (*penerjemah*).
[***] *Al lil jinsi* adalah *al* yang menunjukkan *genus*, bukan anggota tertentu dari *genus* tersebut. (*penerjemah*).

dengan *al*, *al* tersebut adalah *lil jinsi*, dengan dalil konteks kalimat. Rasul berkata (dalam bentuk *nakirah*): "*Man baya'a imaman (Barangsiapa membai'at seorang imam)*", "*qama ila imamin ja`ir (memberontak seorang imam yang zalim)*", "*Yakunu ba'di a`immatun (Akan ada beberapa imam setelahku)*". Beliau bersabda (dalam bentuk *ma'rifah*): "*Fal-imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas`ulun 'an ra'iyyatihi (Imam yang menguasai manusia adalah pempimpin, dan dia bertanggungjawab atas apa yang dipimpimnya)*", "*Innamal imamu junnatun yuqatalu min wara`ihi wa yuttaqa bihi (Sesungguhnya imam adalah perisai untuk berperang di belakangnya dan melindungi diri)*". Dan beliau bersabda (dalam bentuk mudlaf): "*li a`immatil muslimin (bagi para imam kaum muslimin)*", "*khiyaru a`immatikum (sebaik-baik para imam kalian)*", "*syararu a`immatikum (seburuk-buruk para imam kalian)*".

Ini semua menunjukkan bahwa Rasul saw. tidak menjelaskan dan tidak menentukan siapa yang akan menjadi khalifah. Dan petunjuk dari semua ini jelas bahwa Rasul tidak menetapkan orang tertentu untuk khilafah, tapi beliau menjadikannya sebagai hak bagi seluruh kaum muslimin. Jika ditambahkan pada ini kenyataan bahwa beberapa nash menyebutkan kata imam dalam bentuk jamak, maka itu menjadi nash bagi penafian keimaman orang tertentu.

Keempat: Para sahabat ra. berselisih tentang beberapa orang pada masa mereka, siapakah yang akan menjadi khalifah di antara mereka. Perselisihan ini adalah dalil bahwa Rasul tidak menetapkan orang tertentu untuk khilafah. Dan di antara orang-orang yang diperselihkan oleh para sahabat adalah orang yang dikatakan bahwa

Rasul telah menashkan kekhilafahannya, yaitu Abu Bakar dan Ali. Tapi meskipun para sahabat berselisih, tidak seorang pun di antara mereka berhujjah bahwa ada nash dari Rasul bahwa khilafah adalah miliknya. Dan tidak seorang pun dari sahabat secara umum berhujjah dengan adanya nash atas orang-orang tertentu. Seandainya di sana ada nash, tentu mereka akan berhujjah dengannya. Sehingga, tidak berhujjahnya mereka dengan satu nash pun menunjukkan bahwa memang tidak nash atas orang tertentu untuk khilafah.

Tidak dapat dikatakan bahwa ada nash, tapi itu belum sampai kepada mereka, dan baru diketahui setelah mereka. Karena, kita mengambil agama kita dari para sahabat. Merekalah yang menukilkan kepada kita Al-Qur'an, dan merekalah yang meriwayatkan kepada kita Hadits. Karena itu, jika tidak terdapat nash —nash apa pun— dari para sahabat, maka nash tersebut tidak dianggap, tidak dengan satu atau lain sisi. Apa yang datang dari mereka kita ambil, dan apa yang tidak datang dari mereka kita singkirkan.

Dalam permasalahan nash atas khalifah setelah Rasul, kita dapatkan seluruh sahabat tanpa pengecualian, termasuk Abu Bakar dan Ali, sepakat atas tidak adanya nash apa pun atas orang tertentu untuk khilafah. Karena, mereka tidak menyebutkan itu. Padahal, banyak alasan dan keharusan untuk menyebutkan nash tersebut, kalau seandainya nash tersebut memang ada. Maka, ini menunjukkan kesalahan pendapat bahwa Rasul telah menentukan orang tertentu untuk khilafah.

Tidak dapat dikatakan bahwa tidak disebutkannya nash tertentu adalah demi menjaga persatuan kaum muslimin. Karena, ini berarti menyembunyikan dan tidak menyampaikan salah satu hukum Allah, pada saat kebutuhan terhadap hukum tersebut mendesak. Apalagi ini berkaitan dengan salah satu urusan kaum muslimin yang paling besar. Dan penyembunyian agama Allah ini termasuk yang tidak mungkin dilakukan oleh para sahabat.

Kelima: Terdapat beberapa nash yang dengan jelas menunjukkan bahwa Rasul saw. tidak menunjuk seorang pun sebagai pengganti, dalam arti beliau tidak menashkan atas orang tertentu untuk menjadi khalifah setelah beliau. Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra., dia berkata: Dikatakan kepada Umar: "Tidakkah kamu menunjuk pengganti?" Dia menjawab: "Jika aku menunjuk pengganti, maka orang yang lebih baik dari aku telah menunjuk pengganti, yaitu Abu Bakar. Dan jika aku membiarkan (tidak menunjuk pengganti), maka orang yang lebih baik dari aku telah membiarkan, yaitu Rasulullah saw."

Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khattab ra. berkata: "Sesungguhnya Allah *'azza wa jalla* menjaga agamanya. Sesungguhnya jika aku tidak menunjuk pengganti, maka Rasulullah saw. juga tidak menunjuk pengganti. Dan jika aku tidak menunjuk pengganti, maka Abu Bakar juga telah menunjuk pengganti."

Ini adalah nash bahwa Rasul tidak menunjuk pengganti. Tidak dapat dikatakan bahwa ini adalah pendapat Umar. Karena, jika

seorang sahabat berkata: “Rasulullah melakukan ini”, atau “tidak melakukan ini”, atau “Dulu kami pada masa beliau seperti ini”, atau “Dulu pada masa beliau seperti ini”, maka itu adalah hadits yang dapat dijadikan hujjah, bukan pendapat seorang sahabat. Selain itu, Umar mengatakan itu di bawah penglihatan dan pendengaran para sahabat. Ali ra. pada waktu itu ada, dan sampai kepadanya perkataan ini. Dan tidak seorang pun menyalahkan Umar. Ini menunjukkan persetujuan mereka atas apa yang diriwayatkan oleh Umar.

Ini dari sisi tidak terdapatnya nash tertentu atas penetapan orang tertentu untuk khilafah. Sedangkan dari sisi nash-nash yang disebutkan oleh mereka yang berpendapat bahwa ada nash atas orang tertentu, di antara nash-nash tersebut ada yang mereka sebutkan untuk membuktikan penunjukan Abu Bakar oleh Rasul untuk menjadi khalifah setelah beliau, dan di antaranya ada yang mereka sebutkan untuk membuktikan penunjukan Ali untuk menjadi khalifah setelah beliau. Nash-nash tersebut harus disebutkan dan dijelaskan isinya.

Nash-nash yang disebutkan oleh mereka yang berpendapat bahwa Rasul menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti ada dua macam. Pertama, nash-nash yang di dalamnya Rasul saw. memuji Abu Bakar, dan di dalamnya tidak terdapat sesuatu yang menunjukkan bahwa beliau menunjuknya sebagai pengganti. Kedua, nash-nash yang darinya sebagian dari mereka menyimpulkan bahwa Rasul menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti, sementara yang lain menyimpulkan bahwa beliau mencalonkannya untuk khilafah.

Bagian pertama, yang di dalamnya Rasul memuji Abu Bakar, akan kita berikan contohnya dengan menyebutkan sebagian darinya. Dan semuanya tidak keluar dari makna pujian.

Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi saw. bersabda: "*Sesungguhnya di antara orang yang paling banyak pemberiannya kepadaku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku (boleh) menjadikan* khalil *(kekasih) selain Tuhanku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar (sebagai kekasihku). Tapi (yang ada) adalah persaudaraan Islam dan kasih sayangnya. Sungguh tidak tersisa satu pintu pun di masjid kecuali ditutup, kecuali pintu Abu Bakar*."

Hadits ini telah diriwayatkan juga oleh Muslim dengan lafadz yang berbeda tapi mirip dengan lafadz ini. Dan tidak ada sesuatu pun dalam hadits ini yang memungkinkan seseorang untuk mengatakan bahwa ini adalah penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah. Segala yang ada di dalamnya hanyalah pujian untuk Abu Bakar dari Rasul. Dan Rasul saw. memuji banyak sahabat dengan menyebutkan nama-nama mereka. Terdapat hadits-hadits berisi pujian untuk Umar, Utsman, Ali, Sa'd bin Abu Waqqash, Thalhah, Zubair, Abu Ubaidah bin Jirah, Hasan, Husain, Zaid bin Haritsah, Usamah bin Zaid, Abdullah bin Ja'far, Khadijah, Aisyah, Fatimah putri Nabi saw., Ummu Salamah, Bilal, dan lainnya. Jadi, sekedar pujian tidak menunjukkan *istikhlaf* (penunjukan pengganti), tidak dengan satu atau lain sisi.

Sedangkan hadits-hadits yang darinya sebagian dari mereka menyimpulkan kekhilafahan Abu Bakar ada empat hadits. Kita akan

menyebutkannya dan menjelaskan isi masing-masing darinya. Hadits-hadits tersebut adalah:

Pertama: Bukhari meriwayatkan dari Qasim bin Muhammad, dia berkata: Aisyah ra. berkata: "*Wara`sah*[*]." Maka, Rasulullah saw. berkata: "Jika itu terjadi, sedang aku masih hidup, maka aku akan memintakan ampun dan berdoa untukmu." Lalu Aisyah berkata: "*Watsaklah*[**]. Demi Allah, sungguh aku menyangkamu menghendaki kematianku. Jika itu terjadi, sungguh pada hari terakhirmu engkau akan tetap tinggal di kediaman sebagian istrimu." Nabi saw. berkata: "Tapi aku *wara`sah*. Sungguh aku telah berniat atau menghendaki untuk memanggil Abu Bakar dan putranya lalu aku berwasiat. Sehingga, jika ada orang yang berkata atau berkeinginan, aku berkata: Allah enggan dan orang-orang mukmin menolak, atau Allah menolak dan orang-orang mukmin enggan (kecuali Abu Bakar)."

Muslim meriwayatkan hadits ini dari Aisyah dengan lafadz: Aisyah berkata: Rasulullah saw. berkata kepadaku pada masa sakit beliau: "Panggilkan untukku Abu Bakar, ayahmu, dan saudara laki-lakimu, agar aku menulis wasiat. Karena, sesungguhnya aku takut orang akan berkeinginan dan berbicara bahwa aku telah mengangkat (pengganti), sedang Allah dan orang-orang mukmin menolak selain Abu Bakar."

Kedua: Bukhari meriwayatkan dari Muhid bin Jubair bin Muth'im dari ayahnya, dia berkata: Seorang perempuan mendatangi

---

[*] Kata *wara`sah* berasal dari kata *ru`isa* yang berarti sakit kepala. Ini adalah ungkapan untuk mengeluhkan sesuatu. (*penerjemah*).

[**] Kata *watsaklah* berasal dari kata *tsakl* yang berarti kematian. Ini adalah juga ungkapan untuk mengeluhkan sesuatu. (*penerjemah*).

Nabi saw. lalu berbicara kepada beliau tentang sesuatu. Lalu beliau menyuruhnya untuk kembali lagi. Dia berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku telah kembali dan tidak mendapatimu?" Seolah yang dia maksud adalah jika beliau meninggal. Beliau berkata: "Jika kamu tidak mendapatiku, maka temuilah Abu Bakar."

Muslim meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari ayahnya dengan lafadz: Sesungguhnya seorang perempuan meminta sesuatu dari Rasulullah saw., lalu beliau menyuruhnya untuk kembali lagi kepada beliau. Dia berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku telah kembali dan tidak mendapatimu?" Ayahku berkata: "Seolah yang dia maksud adalah jika beliau meninggal." Beliau berkata: "Jika kamu tidak mendapatiku, maka temuilah Abu Bakar."

Ketiga: Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, *ummul mu`minin*, bahwa Rasulullah saw. berkata kepadaku pada masa sakit beliau: "Suruhlah Abu Bakar agar shalat bersama orang-orang." Aisyah berkata: "Sesungguhnya Abu Bakar, jika dia menggantikanmu, orang-orang tidak dapat mendengar (bacaannya) karena tangisannya. Maka, suruhlah Umar untuk shalat (bersama orang-orang)." Lalu beliau berkata: "Suruhlah Abu Bakar agar shalat bersama orang-orang." Lalu Aisyah berkata kepada Hafshah: "Katakan: Sesungguhnya Abu Bakar, jika dia menggantikanmu, orang-orang tidak dapat mendengar (bacaannya)." Lalu Hafshah melakukan itu. Maka, Rasulullah saw. berkata: "Sesungguhnya kalian (sama seperti) istri-istri Yusuf. Suruhlah Abu Bakar agar shalat bersama orang-orang." Lalu Hafshah

berkata kepada Aisyah: "Aku tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu."

Keempat: Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulukiyah, dia berkata: Aku mendengar Aisyah, sedang dia telah ditanya tentang siapakah yang akan ditunjuk Rasulullah saw. seandainya beliau menunjuk pengganti. Dia berkata: "Abu Bakar". Lalu dikatakan padanya: "Lalu siapa setelah Abu Bakar?" Dia berkata: "Umar". Lalu dikatakan padanya: "Siapa setelah Abu Bakar?" Dia berkata: "Abu Ubaidah bin Jirah." Lalu berakhir dengan ini.

Hadits-hadits semuanya tidak dapat dijadikan dalil penunjukan Abu Bakar oleh Rasul sebagai khalifah. Hadits pertama ditolak karena dua sebab. Pertama, bahwa Rasul berkata: "aku telah berniat atau menghendaki", tapi beliau tidak melakukan. Maka, ini tidak menjadi dalil. Karena, dalil adalah perkataan, perbuatan dan diamnya (persetujuan) beliau. Sedangkan yang selain itu tidak dianggap sebagai dalil syar'i. Kedua, bahwa Aisyah adalah putri Abu Bakar. Seandainya hadits ini ada, tentu akan diketahui oleh Abu Bakar, dan tentu dia akan berhujjah dengannya saat pergi ke Saqifah untuk bermusyawarah dengan orang-orang Anshar, pada waktu mereka berkumpul untuk membaiat seorang khalifah di antara mereka. Karena itu, hadits ini ditolak dan tidak dapat menjadi dalil atas penunjukan Abu Bakar.

Hadits kedua tidak menunjukkan pengangkatan Abu Bakar, karena perempuan tersebut berkata: "dan tidak mendapatimu". Ini dapat berarti bahwa dia tidak mendapati Rasul karena beliau sedang pergi dalam sebuah peperangan, atau urusan lainnya. Di dalamnya

tidak terdapat sesuatu yang menunjukkan bahwa yang dia inginkan dari perkataannya adalah: "dan aku tidak mendapatimu karena engkau telah meninggal". Sementara yang disebutkan dalam hadits tersebut: "Seolah yang dia maksud adalah jika beliau meninggal", adalah perkataan dan pemahaman Jubair. Jadi, perintah Rasul terhadapnya agar menemui Abu Bakar jika dia datang dan tidak mendapati beliau, di dalamnya tidak terdapat petunjuk atas penunjukan Abu Bakar dalam khilafah setelah Rasul. Seandainya yang dia maksud adalah kematian Rasul pun, maka demikian juga tidak berarti bahwa dengan perkataan ini beliau menentukan Abu Bakar untuk menjadi khalifah setelah beliau.

Hadits ketiga tak lain adalah penunjukan pengganti dalam shalat. Dan penunjukan pengganti dalam shalat tidak berarti penunjukan pengganti dalam pemerintahan. Sedangkan perkataan para sahabat: "Rasulullah telah meridhainya untuk urusan agama kita, maka tidakkah kita meridhainya untuk urusan dunia kita?", adalah pemahaman mereka. Dan ini adalah pemahaman yang salah. Karena, ada perbedaan besar antara shalat dan pemerintahan. Tidak setiap yang berkompeten untuk menjadi imam dalam shalat berkompeten untuk menjadi imam dalam pemerintahan. Selain itu, nash ini khusus tentang shalat. Maka, dia tidak mencakup selainnya, dan tidak dapat dipahami selainnya, karena kekhususan nash.

Sedangkan hadits keempat, tidak dapat dianggap sebagai hadits, karena sama sekali tidak dinisbatkan kepada Rasul. Dia hanyalah pendapat Aisyah. Dan pendapat sahabat tidak dapat

dijadikan hujjah dan tidak dianggap sebagai dalil syar'i. Karena itu, dia ditolak, karena dia bukan hadits dan tidak memiliki nilai dalam hukum syar'i.

Ini yang berkaitan dengan hadits-hadits yang disebutkan oleh mereka yang mengklaim penunjukan Abu Bakar. Sedangkan hadits-hadits yang disebukan oleh mereka yang mengatakan bahwa Rasul telah menunjuk Ali sebagai pengganti, terdiri dari tiga macam. Pertama, hadits-hadits yang di dalamnya Rasul memuji junjungan kita Ali ra. Kedua, hadits-hadits yang darinya sebagian dari mereka menyimpulkan bahwa Rasul telah menunjuk Ali sebagai pengganti. Dan ketiga, hadits-hadits yang di dalamnya, menurut mereka yang berhujjah dengannya, terdapat nash yang jelas bahwa Rasul menunjuk Ali sebagai pengganti.

Bagian pertama yang di dalamnya Rasul memuji Ali akan kita berikan contohnya dengan menyebutkan sebagian hadits. Dan sisanya tidak keluar dari makna pujian.

Bukhari meriwayatkan dari Sahl bin Sa'd ra., bahwa Rasulullah saw. berkata: "Besok aku akan memberikan panji pasukan kepada seorang laki-laki yang Allah akan memberi kemenangan di kedua tangannya." Sahl berkata: Maka, malam itu orang-orang menduga-duga siapa yang akan diberi panji. Ketika pagi tiba, orang-orang pergi menuju Rasulullah saw. setiap mereka berharap akan diberi panji. Lalu beliau berkata: "Mana Ali bin Abu Thalib?" Mereka berkata: "Dia mengeluhkan kedua matanya, wahai Rasulullah." Beliau berkata: "Suruhlah orang untuk memanggil dan membawanya kepadaku."

Ketika Ali datang, beliau meludahi kedua matanya dan berdoa untuknya. Maka, sembuhlah dia, sampai seolah sebelumnya tidak ada penyakit padanya. Lalu beliau memberi panji kepadanya.

Muslim meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah dengan lafadz: Sesungguhnya Rasulullah saw. berkata pada hari Khaibar: "Sungguh aku akan memberikan panji ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Allah akan memberi kemenangan di kedua tangannya." Umar bin Khattab berkata: "Aku tidak mengingkan kepemimpinan kecuali saat itu. Aku bergegas ke arahnya dengan harapan akan dipanggil untuk menerimanya. Lalu Rasulullah saw. memanggil Ali bin Thalib dan memberikan panji kepadanya."

Bukhari meriwayatkan dalam bab Keutamaan Ali ra., Nabi saw. berkata kepada Ali: "Kamu adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian darimu."

Muslim meriwayatkan dari Amir bin Sa'd bin Abu Waqqash dari ayahnya, dia berkata: Muawiyah mengangkat Sa'd sebagai *amir*, lalu berkata: "Apa yang menghalangimu untuk mencaci Abu Turab (Ali)?" Sa'd berkata: "Selama aku ingat tiga hal yang dikatakan oleh Rasulullah saw., aku tidak akan mencacinya. Bahwa aku memiliki salah satu darinya, lebih aku sukai daripada segala macam kesenangan. Rasulullah saw. telah menunjuknya sebagai pengganti beliau (atas Madinah) dalam salah satu perang beliau. Maka Ali berkata kepada beliau: 'Wahai Rasulullah, engkau meninggalkanku bersama para perempuan dan anak-anak?' Maka, Rasulullah saw.

berkata kepadanya: 'Apakah kamu tidak ridha menduduki posisi terhadapku sebagaimana posisi Harun terhadap Musa? Hanya saja, tidak ada kenabian setelahku.' Aku mendengar beliau berkata pada hari Khaibar: 'Sungguh aku akan memberikan panji kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta dicintai Allah dan Rasul-Nya. Maka kami berharap untuk mendapatkannya. Lalu beliau berkata: 'Panggilkan Ali untukku.' Lalu Ali datang dalam keadaan sakit matanya. Lalu beliau meludahi kedua matanya dan memberikan panji kepadanya. Dan ketika turun ayat: '*Maka katakanlah: Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian*', Rasulullah saw. memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, lalu berkata: 'Ya Allah, merekalah keluargaku.'"

Muslim meriwayatkan dari Sahl bin Sa'd, dia berkata: Seorang laki-laki dari keluraga Marwan diangkat menjadi penguasa Madinah, lalu dia memanggil Sahl bin Sa'd dan menyuruhnya untuk mencaci Ali. Sahl menolak. Lalu laki-laki tersebut berkata kepada Sahl: "Jika kamu enggan, maka katakanlah: 'Semoga Allah melaknat Abu Turab'." Sahl berkata: "Ali tidak memiliki nama yang lebih dicintainya selain Abu Turab. Dia sungguh akan senang jika dipanggil dengannya." Laki-laki tersebut berkata kepada Sahl: "Beritahukan kepada kami tentang kisahnya, kenapa dia dinamai Abu Turab." Sa'd berkata: "Rasulullah saw. mendatangi rumah Fatimah, dan beliau tidak mendapatkan Ali di dalam rumah. Beliau berkata: 'Mana sepupumu (suamimu)?' Fatimah berkata: 'Ada sesuatu antara aku dan dia. Dia marah padaku, lalu keluar dan tidak tidur (siang hari) di sini.' Maka,

Rasulullah berkata kepada seseorang: 'Carilah dimana dia.' Lalu orang tersebut datang dan berkata: 'Wahai Rasulullah, di tidur di dalam masjid.' Maka, Rasulullah saw. mendatanginya, sedang dia berbaring pada lambungnya (miring). Sorbannya jatuh di sisinya dan terkena debu. Mulailah Rasulullah saw. mengusapnya dan berkata: 'Bangunlah, hai Abu Turab (Bapaknya debu). Bangunlah, hai Abu Turab.'"

Muslim meriwayatkan dari Uday bin Tsabit dari Dzar, dia berkata: Ali berkata: "Demi Dzat yang menumbuhkan biji tumbuhan dan menciptakan makhluk hidup, sesungguhnya Nabi yang *ummi* saw. telah memberi jaminan kepadaku bahwa tidak akan mencintaiku kecuali orang mukmin, dan tidak akan membenciku kecuali orang munafik."

Hadits-hadits ini, tidak sesuatu pun di dalamnya yang memungkinkan seseorang untuk berkata bahwa Rasul telah menunjuk Ali untuk menjadi khalifah setelah beliau. Hadits Khaibar, di dalamnya Rasul memuji Ali. Perkataan Rasul kepada Ali: "Kamu adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian darimu", adalah pujian Rasul untuk Ali. Hadits Sa'd, di dalamnya terdapat: "Apakah kamu tidak ridha menduduki posisi terhadapku sebagaimana posisi Harun terhadap Musa?", akan dibicarakan dalam bagian kedua dari hadits-hadits permasalahan ini. Di dalamnya (hadits Sa'd) juga terdapat hadits Khaibar. Dan itu adalah pujian. Dan di dalamnya juga, bahwa Ali, Fatimah, Hasan dan Husain adalah keluarga beliau. Dan ini adalah pujian. Hadits Sahl bin Sa'd juga adalah pujian. Sebagaimana Rasul

saw. memuji junjungan kita Ali, beliau juga memuji para sahabat lainnya. Dan pujian Rasul terhadap orang tertentu tidak menunjukkan penunjukannya sebagai khalifah, tidak dengan satu atau lain sisi.

Bagian kedua dari hadits-hadits ini, yang darinya sebagian dari mereka menyimpulkan bahwa Rasul menashkan Ali sebagai khalifah setelah beliau, teringkas dalam empat nash, yaitu:

1. Bukhari meriwayatkan dari Mush'ab bin Sa'd dari ayahnya, bahwa Rasul saw. keluar menuju Tabuk dan menunjuk Ali sebagai pengganti beliau (atas keluarga beliau). Maka, Ali berkata: "Apakah engkau meninggalkanku di antara anak-anak dan perempuan?" Beliau berkata: "Apakah kamu tidak ridha menduduki posisi terhadapku sebagaimana posisi Harun terhadap Musa? Hanya saja, tidak ada Nabi setelahku."

Muslim meriwayatkan dari Amir bin Sa'd bin Abu Waqqash dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah saw. berkata kepada Ali: "Posisimu terhadapku adalah seperti posisi Harun terhadap Musa."

Bukhari meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya, dia berkata: Nabi saw. berkata kepada Ali: "Apakah kamu tidak ridha menduduki posisi terhadapku sebagaimana posisi Harun terhadap Musa?"

Ibnu Ishaq meriwayatkan: Rasulullah saw. meninggalkan Ali untuk menjaga keluarga beliau, dan memerintahkannya agar tinggal bersama mereka. Lalu orang-orang munafik menebarkan berita bohong tentangnya. Mereka berkata: "Beliau tidak meninggalkannya

kecuali karena beliau merasa berat terhadapnya dan menganggapnya remeh." Ketika orang-orang munafik mengatakan itu, Ali bin Abu Thalib ra. mengambil senjatanya, lalu keluar hingga sampai kepada Rasulullah saw., sedang beliau berhenti di lereng bukit. Dia berkata: "Wahai Nabi Allah, orang-orang munafik mengklaim bahwa engkau meninggalkanku karena engkau merasa berat terhadapku dan menganggapku remeh." Beliau berkata: "Mereka telah berdusta. Tapi aku meninggalkanmu karena keluargaku yang aku tinggalkan di belakangku. Maka kembalilah dan jadilah penggantiku dalam keluargaku dan keluargamu. Apakah kamu tidak ridha, wahai Ali, menduduki posisi terhadapku sebagaimana posisi Harun terhadap Musa? Hanya saja, tidak ada nabi setelahku." Lalu Ali pulang ke Madinah, dan Rasulullah saw. melanjutkan perjalan beliau.

Sayyid Abdul Husain Syarafuddin Al-Musawi menyebutkan dalam kitab *Al-Muraja'at* sebagai berikut: Hadits Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah saw. berkata: "Wahai Ali, sesungguhnya halal bagimu di dalam masjid apa yang halal bagiku. Dan sesungguhnya posisimu terhadapku adalah seperti posisi Harun terhadap Musa. Hanya saja, tidak ada nabi setelahku."

2. Muslim meriwayatkan dari Yazid bin Hayyan, dia berkata: Aku pergi bersama Hushain bin Sibrah dan Umar bin Muslim menemui Zaid bin Arqam. Ketika kami telah duduk mengahadapnya, Hushain berkata kepadanya: "Sungguh engkau, wahai Zaid, telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Engkau telah melihat Rasulullah

saw., mendengar hadits beliau, berperang bersama beliau, dan shalat di belakang beliau. Sungguh engkau, wahai Zaid, telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Ceritakanlah kepada kami, wahai Zaid, hadits yang engkau dengar dari Rasulullah saw." Zaid berkata: "Wahai keponakanku, demi Allah, usiaku telah tua, masaku telah lama, dan aku telah lupa sebagian yang aku hapal dari Rasulullah saw. Karena itu, apa yang aku ceritakan kepada kalian, mak terimalah. Dan apa yang tidak, maka janganlah kalian bebani aku dengannya." Lalu dia berkata: "Suatu hari Rasulullah saw. berdiri di antara kami seraya berkhutbah di sebuah mata air yang dinamakan Khum, antara Mekah dan Madinah. Beliau bersyukur kepada Allah dan memuji-Nya, serta memberi nasehat dan peringatan. Lalu beliau berkata: '*Amma ba'du*, ingatlah wahai manusia, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia yang utusan Tuhanku hampir datang (kepadaku), lalu aku memenuhi (panggilan-Nya). Dan aku meninggalkan pada kalian dua barang berharga. Pertama, Kitab Allah. Di dalamnya terdapat hidayah dan cahaya. Maka, ambillah Kitab Allah dan berpeganglah padanya.' Lalu beliau memberi anjuran dan semangat untuk (mengkaji) Kitab Allah. Lalu beliau berkata: 'Dan *ahli bait*ku, aku peringatkan kalian kepada Allah tentang *ahli bait*ku. Aku peringatkan kalian kepada Allah tentang *ahli bait*ku. Aku peringatkan kalian kepada Allah tentang *ahli bait*ku.'" Lalu Hushain berkata kepada Zaid: "Siapakah *ahli bait* beliau, wahai Zaid? Bukankah istri-istri beliau termasuk *ahli bait* beliau?" Zaid berkata: "Istri-istri beliau memang termasuk *ahli bait* beliau. Tapi *ahli bait* beliau adalah yang diharamkan baginya shadaqah (zakat) setelah

beliau." Hushain berkata: "Siapakah mereka?" Zaid berkata: "Mereka adalah keluarga Ali, keluarga Uqail, keluarga Ja'far dan keluarga Abbas." Hushain berkata: "Mereka semua diharamkan bagi mereka shadaqah?" Zaid berkata: "Ya."

Sayyid Abdul Husain Syarafuddin menyebutkan hadits ini dalam kitabnya *Al-Muraja'at* dengan riwayat berikut: Thabrani mengeluarkan dengan sanad yang disepakati keshahihannya dari Zaid bin Arqam, dia berkata: Rasulullah saw. berkhutbah di *ghadir* (kolam) Khum, di bawah pepohonan. Beliau berkata: "Wahai manusia, aku hampir dipanggil, lalu aku memenuhi. Sesungguhnya aku akan ditanyai, dan sesungguhnya kalian akan ditanyai. Maka, apa yang akan kalian katakan?" Mereka berkata: "Kami bersaksi bahwa engkau sungguh telah menyampaikan (risalah), berjihad dan memberi nasehat. Maka, semoga Allah membalasmu dengan baik." Lalu beliau berkata: "Tidakkah kalian bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, bahwa surga-Nya adalah benar, bahwa neraka-Nya adalah benar, bahwa kematian adalah benar, bahwa kebangkitan setelah kematian adalah benar, bahwa hari kiamat akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, dan bahwa Allah akan membangkitkan orang-orang yang ada dalam kubur?" Mereka berkata: "Ya, kami bersaksi atas itu." Beliau berkata: "Ya Allah, saksikanlah." Lalu beliau berkata: "Wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah *Maula*ku. Dan aku adalah *maula* kaum mukminin. Aku lebih berhak (*aula*) atas mereka dari diri mereka sendiri. Barangsiapa yang aku adalah *maula*nya, maka ini adalah *maula*nya —yang beliau maksud

adalah Ali. Ya Allah, tolonglah orang yang menolongnya (*waali man waalahu*), dan musuhilah orang yang memusuhinya." Lalu beliau berkata: "Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah kaki bukit bagi kalian. Dan sesungguhnya kalian akan mendatangi kolamku; kolam yang luasnya antara Bashra dan Shan'a. Di dalamnya terdapat berbagai tumbuhan tak berbatang, bunga-bunga dari perak. Dan aku akan bertanya kepada kalian, saat kalian mendatangiku, tentang dua barang berharga, bagaimana kalian menggantikanku dalam (menjaga) keduanya. Barang berharga yang paling besar adalah Kitab Allah *'azza wa jalla*; tali yang satu ujungnya ada di tangan Allah Ta'ala dan ujung yang lain ada di tangan kalian. Maka, berpeganglah padanya, niscaya kalian tidak akan sesat, dan janganlah kalian menggantinya. Dan keturunanku, *ahli bait*ku. Sesungguhnya Dzat yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui telah memberitahukan kepadaku bahwa keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangi kolamku."

Syekh Abdul Husain Ahmad Al-Amini An-Najfi, dalam kitabnya *Al-Ghadir*, mengatakan sebagai berikut: Ketika Nabi saw. menyelesaikan manasik beliau, dan beliau kembali ke Madinah bersama kumpulan orang-orang yang telah disebutkan, ketika beliau sampai di *ghadir* Khum di Juhfah, dimana jalan orang-orang Madinah, Mesir dan Irak bercabang, dan itu adalah hari Kamis, 18 Dzulhijjah, Jibril yang terpercaya turun kepada beliau membawa firman Allah: "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan padamu dari Tuhanmu". Lalu Jibril menyuruh beliau untuk mengangkat Ali sebagai pemimpin bagi manusia, dan menyampaikan kepada mereka apa yang

telah diturunkan berupa kepemimpinan (Ali) dan kewajiban taat atas semua orang. Orang-orang yang ada di muka telah sampai dekat Juhfah. Lalu Rasulullah saw. memerintahkan agar mereka yang di muka kembali, dan mereka yang ada di belakang ditahan di tempat tersebut. Dan beliau memerintahkan agar tidak seorang pun duduk di bawah lima pohon Samrah yang besar. Sampai ketika semua orang menempati tempatnya, tempat yang ada di bawah pohon tersebut menjadi luas. Sampai ketika diseru untuk shalat dzuhur, beliau menuju pohon tersebut dan shalat bersama orang-orang di bawahnya. Hari itu adalah hari yang sangat panas. Orang meletakkan sebagian sorbannya di atas kepalanya dan sebagian di bawah kakinya, karena kuatnya panas. Dan Rasulullah dinaungi dari matahari dengan kain yang diletakkan di atas pohon Samrah. Ketika beliau saw. selesai dari shalatnya, beliau berdiri seraya berkhutbah di tengah orang-orang, di atas pelana unta. Beliau memperdengarkan suaranya yang tinggi kepada semua orang. Beliau berkata: "Segala puji bagi Allah. Kita mohon pertolongan-Nya, beriman kepada-Nya, bertawakkal kepada-Nya, serta berlindung kepada-Nya dari kejahatan-kejahatan jiwa kita dan keburukan-keburukan perbuatan kita. Dialah yang tidak ada yang memberi petunjuk bagi orang yang disesatkan-Nya, dan tidak ada yang menyesatkan bagi orang yang diberi-Nya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. *Amma ba'du*, wahai manusia, sesungguhnya Dzat yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui telah memberitahukan kepadaku bahwa tidak seorang nabi pun diberi umur kecuali separuh

dari umur nabi sebelumnya. Sesungguhnya aku hampir dipanggil, lalu aku memenuhi. Dan sesungguhnya aku akan ditanyai, dan sesungguhnya kalian akan ditanyai. Maka, apa yang akan kalian katakan?" Mereka berkata: "Kami bersaksi bahwa engkau sungguh telah menyampaikan (risalah), memberi nasehat dan berjihad. Maka, semoga Allah membalasmu dengan baik." Lalu beliau berkata: "Tidakkah kalian bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, bahwa surga-Nya adalah benar, bahwa neraka-Nya adalah benar, bahwa kematian adalah benar, bahwa hari kiamat akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, dan bahwa Allah akan membangkitkan orang-orang yang ada dalam kubur?" Mereka berkata: "Ya, kami bersaksi atas itu." Beliau berkata: "Ya Allah, saksikanlah." Lalu beliau berkata: "Wahai manusia, tidakkah kalian mendengarkan?" Mereka berkata: "Ya." Beliau berkata: "Sesungguhnya aku adalah sebuah kaki bukit di atas kolam, dan kalian akan mendatangi kolamku itu. Sesungguhnya luasnya adalah antara Shan'a dan Bashra. Di dalamnya terdapat bunga-bunga perak dari berbagai tumbuhan tak berbatang. Maka, perhatikanlah bagaimana kalian menggantikanku dalam (menjaga) dua barang berharga." Lalu seseorang berteriak: "Apakah dua barang berharga tersebut, wahai Rasulullah?" Beliau berkata: "Barang berharga yang paling besar adalah Kitab Allah. Ujungnya yang satu ada di tangan Allah *'azza wa jalla* dan ujung yang lain ada di tangan kalian. Maka, berpeganglah padanya, niscaya kalian tidak akan sesat. Dan yang lain yang lebih kecil adalah keturunanku. Sesungguhnya Dzat yang Maha

Lembut lagi Maha Mengetahui telah memberitahukan kepadaku bahwa keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangi kolamku. Aku telah meminta itu kepada Tuhanku untuk keduanya. Maka, janganlah kalian mendahului keduanya, sehingga kalian binasa, janganlah kalian mengabaikan keduanya, sehingga kalian binasa." Lalu beliau memegang tangan Ali dan mengangkatnya, sampai putihnya ketiak keduanya tampak dan diketahui oleh semua orang. Lalu beliau berkata: "Wahai manusia, siapakah orang yang lebih berhak (*aula*) atas kaum mukminin dari diri mereka sendiri?" Mereka berkata: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau berkata: "Sesungguhnya Allah adalah *Maula*ku. Dan aku adalah *maula* kaum mukminin. Aku lebih berhak atas mereka dari diri mereka sendiri. Barangsiapa yang aku adalah *maula*nya, maka Ali adalah *maula*nya." Beliau mengatakan itu tiga kali. Dalam lafadz Ahmad, imam Hanabilah, empat kali. Lalu beliau berkata: "Ya Allah, tolonglah orang yang menolongnya (*waali man waalahu*), dan musuhilah orang yang memusuhinya. Cintailah orang yang dicintainya, dan bencilah orang yang dibencinya. Menangkanlah orang yang dimenangkannya, dan kalahkanlah orang yang dikalahkannya. Dan edarkanlah kebenaran dimana pun dia beredar. Ingatlah, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir."

3. Mereka yang mengatakan bahwa Rasul menashkan atas Ali untuk khilafah meriwayatkan beberapa hadits di dalam kitab-kitab mereka. Sisi periwayatan hadits-hadits ini tidak akan kita jadikan

sebagai obyek pembahasan, meskipun hadits-hadits tersebut tidak diriwayatkan oleh As-Syaikhani (Bukhari dan Muslim), tidak diriwayatkan dari jalan para rawi *tsiqah* (adil dan kuat hapalan), dan sebagian besar darinya adalah *maudlu'* (palsu). Kita tidak akan menjadikan sisi periwayatan sebagai obyek pembahasan, agar mereka tidak berkata: "Hadits-hadits ini tidak diriwayatkan oleh para rawi yang *tsiqah* menurut kalian, dan diriwayatkan oleh para rawi yang *tsiqah* menurut kami. Dan barangsiapa sebuah hadits menurutnya shahih, maka dia boleh berhujjah dengannya." Ya, kita tidak akan menjadikan itu sebagai obyek pembahasan, tapi yang akan kita jadikan obyek pembahasan adalah nash-nash itu sendiri sesuai dengan yang disebutkan dalam riwayat-riwayat mereka. Nash-nash yang darinya mereka menyimpulkan bahwa Rasul telah menunjuk Ali untuk menjadi khalifah setelah beliau ini —dan hadits-hadits yang mereka nama dengan "hadits-hadits *wilayah* (ke*waliy*an)" ini— akan kita sebutkan sebagian darinya. Dan sisanya memiliki makna yang sama, bahkan lafadz yang sama.

a. Abu Daud At-Thayalisi mengeluarkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. berkata kepada Ali: "Kamu adalah *waliy* setiap mukmin setelahku."

b. Dalam kitab *Kanzul Ummal* disebutkan riwayat dari Umran bin Hushain, dia berkata: Rasulullah saw. mengirim sebuah *sariyyah*[*] dan mengangkat Ali bin Thalib untuk memimpin mereka. Lalu Ali memilih untuk dirinya sendiri lima orang budak perempuan.

[*] *Sariyyah* adalah tentara yang tidak dipimpin langsung oleh Rasulullah saw. (*penerjemah*).

Mereka mencela perbuatan Ali tersebut. Dan empat orang dari mereka bersepakat untuk mengadukannya kepada Nabi saw. Ketika mereka telah tiba, salah satu dari empat orang tersebut berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihat Ali melakukan ini dan ini?" Beliau berpaling darinya. Lalu orang kedua berdiri dan berkata seperti itu. Beliau berpaling darinya. Lalu orang ketiga berdiri dan mengatakan apa yang telah dikatakan oleh kedua rekannya. Beliau berpaling darinya. Lalu orang keempat berdiri dan mengatakan seperti yang mereka katakan. Maka, Rasulullah saw. menghadap kepada mereka, dan kemarahan tampak pada wajah beliau. Beliau berkata: "Apa yang kalian inginkan dari Ali? Sesungguhnya Ali adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Dan dia adalah *waliy* setiap mukmin setelahku."

c. Dalam hadits panjang dari Amru bin Maimun dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah mengutus seorang laki-laki untuk membawa surat At-Taubah. Lalu beliau mengutus Ali untuk menyusulnya. Beliau mengambil surat tersebut dari laki-laki itu, lalu berkata: "Tidak boleh membawa surat ini kecuali laki-laki yang dia adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya."

d. Dalam *Kanzul Ummal*, dari Wahb bin Hamzah, dia berkata: Aku bepergian bersama Ali, dan mendapatkan kekasaran darinya. Maka, aku berkata, jika aku kembali, aku akan mengadukannya. Lalu aku kembali. Aku menceritakan tentang Ali kepada Rasulullah saw. dan mencelanya. Maka, beliau berkata: "Sekali-

kali janganlah kamu mengatakan ini kepada Ali. Karena, dia adalah *waliy* kalian setelahku."

e. Dalam *Kanzul Ummal*, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah saw. berkata: "Barangsiapa ingin hidup seperti hidupku, mati seperti matiku, dan tinggal dalam surga 'Adn yang ditanam oleh Tuhanku, maka hendaklah dia menjadikan Ali sebagai *waliy* setelahku dan menjadikan pewarisnya sebagai *waliy* (*fal yuwaali 'Aliyyan ba'di wal yuwaali waliyyahu*)."

f. Dalam *Muntakhabul Kanzi*, dari Ziyad bin Mutharrif, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. berkata: "Barangsiapa ingin hidup seperti hidupku, mati seperti matiku, dan masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Tuhanku, yaitu surga Khuldi, maka hendaklah dia menjadikan Ali dan anak cucunya sebagai *waliy* setelahku (*fal yatawalla 'Aliyyan wa dzurriyatahu mim ba'di*). Karena, sesungguhnya mereka tidak akan mengeluarkan kalian dari pintu hidayah, dan tidak akan memasukkan kalian ke dalam pintu kesesatan."

g. Dalam *Kanzul Ummal*, dari Ammar bin Yasar, dia berkata: Rasulullah saw. berkata: "Aku berwasiat kepada orang yang beriman dan membenarkanku dengan *wilayah* (ke*waliy*an) Ali. Barangsiapa menjadikannya sebagai *waliy* (*tawallahu*), maka dia telah menjadikanku sebagai *waliy*. Dan barangsiapa menjadikanku sebagai *waliy*, maka dia telah menjadikan Allah sebagai *waliy*. Barangsiapa mencintainya (Ali), maka dia telah mencintaiku. Dan barangsiapa mencintaiku, maka dia telah

mencintai Allah. Barangsiapa membencinya, maka dia telah membenciku. Dan barangsiapa membenciku, maka dia telah membenci Allah."

h. Dalam *Kanzul Ummal* juga, dari Ammar dengan sanad yang marfu'[*]: "Ya Allah, barangsiapa beriman dan membenarkanku, hendaklah dia menjadikan Ali bin Thalib sebagai *waliy* (*fal yatawalla 'Aliyyabni Abi Thalib*). Karena, *wilayah* (ke*waliy*an)nya adalah *wilayah*ku, dan *wilayah*ku adalah *wilayah* Allah Ta'ala."

4. Terdapat beberapa hadits yang diriwayatkan oleh mereka yang mengatakan bahwa Rasul telah menashkan kekhilafahan untuk Ali. Hadits-hadits ini tidak diriwayatkan oleh seorang rawi yang *tsiqah* pun. Dan sebagian besar darinya adalah hadits-hadits *maudlhu'* (palsu). Kita akan menyebutkannya, bukan untuk membahasnya dari sisi riwayat, sehingga dapat diklaim bahwa hadits-hadits tersebut shahih menurut yang meriwayatkannya. Tapi kita menyebutkannya untuk menjadikan obyek pembahasannya adalah nash-nash yang disebutkan sesuai dengan yang terdapat dalam riwayat mereka. Hadits-hadits ini memuat *mu`akhah* (menjadikan sebagai saudara) Rasul bagi Ali dan penetapannya sebagai pewaris setelah beliau. Kita akan menyebutkan sebagian darinya. Dan sisanya memiliki makna yang sama, bahkan lafadz yang sama.

a. Nabi saw. menyaudarakan antara orang-orang Muhajirin sebelum hijrah dan memilih Ali untuk diri beliau sendiri. Di antara riwayat

---

[*] Sanad yang marfu' adalah yang sampai kepada Rasulullah saw. (*penerjemah*).

yang menyebutkan *mu`akhah* pertama adalah: Ali berkata: "Wahai Rasulullah, jiwaku hilang dan punggungku putus saat aku melihat engkau melakukan terhadap para sahabatmu apa yang engkau lakukan, selain aku. Jika ini adalah kebencian terhadapku, maka bagimulah keridhaan dan kemuliaan." Maka, Rasulullah saw. berkata: "Demi Dzat yang telah mengutusku dengan kebenaran, aku tidak mengeluarkanmu kecuali untuk diriku sendiri. Posisimu terhadapku adalah seperti posisi Harun terhadap Musa. Hanya saja, tidak ada kenabian setelahku. Kamu adalah saudara dan pewarisku." Ali berkata: "Apa yang aku warisi darimu?" Beliau berkata: "Apa yang diwarisi oleh para nabi sebelumku: Kitab Tuhan mereka dan Sunnah nabi mereka."

b. Nabi saw. menyaudarakan antara Muhajirin dan Anshar lima bulan setelah hijrah. Beliau tidak menyaudarakan antara Ali dengan seorang Anshar pun, dan tidak menyaudarakan diri beliau sendiri dengan seorang Anshar pun. Tapi beliau memilih Ali untuk diri beliau sendiri. Di antara riwayat yang menyebutkan *mu`akhah* kedua adalah: Rasul saw. berkata kepada Ali: "Apakah kamu marah kepadaku saat aku menyaudarakan antara Muhajirin dan Anshar, sedang aku tidak menyaudarakanmu dengan salah seorang pun dari mereka? Apakah kamu tidak ridha menduduki posisi terhadapku sebagaimana posisi Harun terhadap Musa? Hanya saja, tidak ada nabi setelahku."

c. Diriwayatkan bahwa Rasul saw. keluar menemui para sahabat beliau pada suatu hari, sedang wajah beliau cerah. Maka, Abdurrahman bin 'Auf bertanya kepada beliau, lalu beliau berkata: "Sebuah kabar gembira datang kepadaku dari Tuhanku tentang saudara laki-lakiku, sepupuku, dan putriku, bahwa Allah telah menikahkan Ali dengan Fatimah." Ketika junjungan para perempuan (Fatimah) diboyong kepada orang yang sepadan dengannya, junjungan para laki-laki pemberani (Ali), Nabi saw. berkata: "Wahai Ummu Aiman, panggilkanlah saudaraku (Ali) untukku." Ummu Aiman berkata: "Dia saudaramu dan engkau menikahkannya?" Beliau berkata: "Ya, wahai Ummu Aiman." Lalu Ummu Aiman memanggil Ali dan dia datang. Pada suatu hari. Nabi berbicara padanya tentang sebuah permasalahan antara dia dan antara saudaranya, Ja'far, dan Zaid bin Haritsah. Beliau berkata kepadanya: "Kamu, wahai Ali, adalah saudaraku, ayah dari anak (cucu)ku, bagian dariku, dan untukku."

d. Rasul saw. berwasiat kepada Ali pada suatu hari. Beliau berkata: "Kamu adalah saudaraku dan menteri (pembantu)ku, yang akan membayar hutangku, melaksanakan janjiku, dan membebaskan tanggunganku."

e. Dalam *Kanzul Ummal*, beliau saw. berkata: "Tertulis pada pintu surga: Tiada Tuhan selain Allah, Muhmmad adalah Rasul Allah, Ali adalah saudara Rasulullah."

Empat macam nash inilah —yaitu nash penetapan posisi Ali terhadap Rasul seperti posisi Harun terhadap Musa, nash bahwa beliau meninggalkan Kitab Allah dan keturunan beliau, nash *wilayah*, dan nash *mu`akhah*— yang darinya sebagian kaum muslimin menyimpulkan bahwa Rasul saw. mengangkat Ali sebagai pengganti setelah beliau, atau menjadikannya sebagai khalifah setelah beliau wafat. Marilah kita kaji nash-nash ini satu per satu.

Nash pertama, yaitu nash penetapan posisi Ali terhadap Rasul sebagaimana posisi Harun terhadap Musa, maknanya menjadi jelas dengan mengkaji konteks saat nash tersebut diucapkan, dan dengan mengkaji lafadznya. Dalam kaitannya dengan konteks, Rasul mengucapkan hadits ini saat perang Tabuk. Pada waktu itu Rasul saw. mengangkat Muhammad bin Maslamah sebagai pengganti beliau atas Madinah untuk menangani urusan-urusan kaum muslimin serta pemerintahan, dan beliau mengangkat junjungan kita Ali ra. sebagai pengganti beliau atas keluarga beliau serta memerintahkannya untuk tinggal bersama mereka. Lalu orang-orang munafik menebarkan berita bohong tentangnya, dan mengatakan bahwa beliau tidak meninggalkannya kecuali karena beliau merasa berat terhadapnya dan menganggapnya remeh. Ketika orang-orang munafik mengatakan itu, Ali bin Abu Thalib ra. mengambil senjatanya, lalu keluar hingga sampai kepada Rasulullah saw., sedang beliau berhenti di lereng bukit. Dia berkata: “Wahai Nabi Allah, orang-orang munafik mengklaim bahwa engkau meninggalkanku karena engkau merasa berat terhadapku dan menganggapku remeh.” Beliau berkata: “Mereka telah

berdusta. Tapi aku meninggalkanmu karena keluargaku yang aku tinggalkan di belakangku. Maka kembalilah dan jadilah penggantiku dalam keluargaku dan keluargamu. Apakah kamu tidak ridha, wahai Ali, menduduki posisi terhadapku sebagaimana posisi Harun terhadap Musa? Hanya saja, tidak ada nabi setelahku." Lalu Rasulullah saw. melanjutkan perjalan beliau.

Jadi, hadits yang menyebutkan penetapan posisi Ali terhadap Rasul seperti posisi Harun terhadap Musa adalah berkaitan dengan pengangkatannya sebagai pengganti beliau dalam keluarga beliau, dengan dalil perkataan Ali sendiri: "Apakah engkau meninggalkanku di antara anak-anak dan perempuan?" Apalagi jika diketahui bahwa Rasul saw. mengangkat Muhammad bin Maslamah sebagai pengganti beliau atas pemerintahan, dan mengkhususkan Ali sebagai pengganti beliau atas keluarga beliau serta berkata kepadanya: "keluargaku dan keluargamu".

Selain itu, penunjukkan Rasul terhadap salah seorang sahabat beliau sebagai pengganti atas pemerintahan saat beliau keluar tidak menunjukkan bahwa orang yang beliau tunjuk itu adalah khalifah pengganti beliau, dengan dalil bahwa Rasul saw. mengangkat banyak pengganti dalam berbagai peperangan. Dalam perang Asyirah, beliau mengangkat Abu Salamah bin Abdul Asad untuk memimpin Madinah. Dalam perang Sufwan, beliau mengangkat Zaid bin Haritsah untuk memimpin Madinah. Dalam perang Bani Lahyan, beliau mengangkat Ibnu Ummi Maktum untuk memimpin Madinah. Demikian dan sebagainya. Jadi, pengangkatan Rasul terhadap seseorang untuk

menjadi pengganti beliau dalam memerintah Madinah sampai beliau pulang tidak menunjukkan bahwa itu adalah pengangkatan pengganti beliau dalam khilafah. Maka, bagaimana jika beliau mengangkatnya untuk menjadi pengganti beliau atas keluarga beliau saja, dan beliau mengangkat orang lain sebagai pengganti dalam pemerintahan sampai beliau kembali?

Ini dari sisi pengangkatan pengganti. Sedangkan dari sisi perkataan Rasul saw.: "Apakah kamu tidak ridha menduduki posisi terhadapku sebagaimana posisi Harun terhadap Musa?", makna lafadz-lafadz beliau adalah: "Apakah kamu tidak ridha perumpamaan dirimu dalam menggantikanku adalah atas keluargaku adalah seperti Harun menggantikan Musa?" Ini adalah penyerupaan (*tasybih*) Ali dengan Harun. Dan sisi keserupaan (*wajhus syibhi*)nya adalah pengangkatan pengganti. Artinya: "Perumpamaan dirimu dalam pengangkatanmu olehku sebagai pengganti adalah seperti Harun dalam pengangkatannya oleh Musa sebagai pengganti." Ini adalah makna lafadz-lafadz hadits tersebut. Tidak ada makna lain selain ini bagi lafadz-lafadz tersebut. Yang menetapkan ini dan menjadikannya sebagai satu-satunya makna adalah perkataan Ali kepada Rasul: "Engkau meninggalkanku di antara anak-anak dan perempuan?" Perkataan Rasul: "Apakah kamu tidak ridha menduduki posisi terhadapku sebagaimana posisi Harun terhadap Musa?" adalah jawaban dan penolakan atas pertanyaan Ali ini.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh hadits tersebut kita perlu kembali kepada Al-Qur'anul Karim untuk melihat apakah itu

obyek pengangkatan Harun oleh Musa sebagai pengganti. Dengan kembali kepada Al-Qur'anul Karim, kita dapati kisah tersebut disebutkan dengan nash berikut: "*Dan Kami telah janjikan kepada Musa (untuk memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi). Maka, sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya Harun: Gantikanlah aku dalam kaumku, perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.*" (Q.S. Al-A'raf: 142).

Sehingga, makna hadits tersebut: "Apakah kamu tidak ridha untuk menggantikanku dalam keluargaku, sebagaimana Harun menggantikan Musa dalam kaumnya, sehingga posisimu terhadapku adalah seperti posisi Harun terhadap Musa dalam pengangkatan pengganti?" Maksud dari hadits ini adalah menentramkan hati junjungan kita Ali, karena dia datang dalam keadaan tidak ridha dengan pengangkatannya sebagai pengganti. Dan pada saat yang sama, hadits ini memberi pemahaman kepada Ali bahwa dialah yang menggantikan posisi beliau dalam keluarga beliau, jika beliau bepergian, sebagaimana Harun menggantikan Musa dalam kaumnya, jika dia bepergian.

Sedangkan perkataan beliau: "Hanya saja, tidak ada nabi setelahku", adalah penafian kenabian dari *wajhus syibhi* (sisi keserupaan). Karena, Harun adalah seorang nabi. Dan dia adalah seorang nabi yang menggantikan nabi yang lain saat bepergian. Sehingga, Rasul mengecualikan kenabian dalam hal itu, untuk

menghilangkan dugaan bahwa Ali menduduki posisi beliau dalam kenabian.

Tidak dapat dikatakan bahwa perkataan beliau: “tidak ada nabi setelahku”, artinya: setelah kematianku. Karena, pembicaraan tentang pengangkatan pengganti adalah pada masa hidup. Yang demikian ini karena Harun adalah seorang nabi bersama Musa selama dia bepergian, bukan setelah kematiannya. Dan Harun menjadi pengganti Musa dalam kaumnya selama dia bepergian dalam masa hidupnya, bukan setelah kematinnya. Sehingga, perkataan Rasul: “Hanya saja, tidak ada nabi setelahku”, beliau katakan karena Harun adalah seorang nabi selama kepergian Musa pada masa hidupnya. Jadi, demi menafikan kenabian dari diri Alilah, beliau mengucapkan perkataan ini. Selain itu, Rasulullah saw. telah memberitahukan kepada kita dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Hakim bahwa Harun meninggal pada masa hidup Musa. Jadi, obyek pengangkatan pengganti di sini tidak berlaku setelah kematian. Karena, itu tidak terdapat pada Harun dan Musa yang merupakan *musyabbah bih* (yang diserupai). Sehingga, dia tidak terdapat pula pada Nabi dan Ali yang merupakan *musyabbah* (yang diserupakan).

Inilah dia makna hadits tersebut. Di dalamnya tidak terdapat petunjuk apa pun atas pengangkatan pengganti dalam khilafah. Dan sama sekali tidak dapat dipahami bahwa dengan hadits tersebut Rasul hendak menashkan pengangkatan Ali sebagai khalifah atas kaum muslimin setelah beliau wafat. Karena, hadits tersebut diucapkan

berkaitan dengan pengangkatan Ali sebagai pengganti Rasul atas keluarga beliau selama kepergian beliau dalam perang Tabuk.

Sedangkan riwayat-riwayat lainnya yang disebutkan juga dalam hadits ini, yaitu perkataan Nabi saw.: "Apakah kamu tidak ridha menduduki posisi terhadapku sebagaimana posisi Harun terhadap Musa?", sebagian di antaranya adalah riwayat-riwayat yang shahih, seperti riwayat Bukhari, dan seperti riwayat Muslim dalam haditsnya dari Amir dan Ibrahim, dua anak Sa'd; dan sebagian adalah riwayat-riwayat yang tidak shahih, tapi semuanya menyebutkan nash yang sama. Ini berarti bahwa hadits ini diucapkan pada perang Tabuk dan lainnya. Jawaban atas ini adalah bahwa riwayat yang shahih adalah riwayat sebagian dari kisah. Yaitu riwayat perkataan Rasul saja, terlepas dari kisah. Dan ini tidak berarti bahwa itu adalah peristiwa selain perang Tabuk. Karena, para rawi dan ahli hadits sering kali meriwayatkan sebagian dari hadits atau sebagian dari kisah, dengan hanya meriwayatkan bagian yang dibutuhkan sebagai dalil saja.

Seandainya kita asumsikan bahwa hadits tersebut tidak hanya diucapkan pada perang Tabuk saja, tapi diucapkan pada perang Tabuk dan lainnya, maka itu berarti bahwa Rasul selalu mengangkat junjungan kita Ali ra. sebagai penggati beliau atas keluarga beliau, pada perang Tabuk dan lainnya. Dan ini tidak menunjukkan pengangkatan Ali —*karramallahu wajhah*— sebagai pengganti dalam khilafah setelah wafatnya Rasul.

Seluruh yang ditunjukkan oleh hadits dalam penjelasan lafadz-lafadznya dan penjelasan maknanya adalah: "Apakah kamu tidak

ridha aku menjadikanmu sebagai penggatiku atas keluargaku selama kepergianku, dan setiap kali aku pergi, sebagaimana Harun menggantikan Musa selama kepergiannya? Hanya saja, Harun adalah seorang nabi, dan kamu bukanlah seorang nabi, karena tidak ada nabi setelah kenabianku." Oleh sebab itu, dalam riwayat Muslim dari Amir bin Sa'd dari ayahnya disebutkan: "Apakah kamu tidak ridha menduduki posisi terhadapku sebagaimana posisi Harun terhadap Musa? Hanya saja, tidak ada nabi setelahku." Maksudnya setelah kenabianku.

Inilah *tasybih* (penyerupaan) yang dengannya Rasul menyerupakan posisi Ali terhadap beliau dengan posisi Harun terhadap Musa. Yaitu, dalam pengangkatan sebagai pengganti, bukan yang lain. Pengangkatan sebagai pengganti selama kepergian Rasul, bukan yang lain. Dan pengangkatan sebagai pengganti atas keluarga beliau, sebagaimana nash hadits tersebut selengkapnya.

Berulangnya kesempatan yang di dalamnya disebutkan satu hadits tidak mengeluarkan hadits tersebut dari maknanya dan membuat makna lain baginya. Bahwa pengangkatan sebagai pengganti dalam perang Tabuk hanyalah dalam keluarga Rasul, bukan yang lain, adalah sesuatu yang tetap, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan riwayat-riwayat yang meriwayatkan hadits tersebut dalam selain perang Tabuk semuanya menukilkan nash yang sama yang diucapkan dalam perang Tabuk, dengan lafadz dan maknanya. Riwayat-riwayat tersebut tidak menyebutkan *qaid* (pembatasan) selain pembatasan yang disebutkan dalam perang Tabuk, yaitu keluarga, bahkan tidak

menyebutkan pembatasan sama sekali. Karena itu, riwayat-riwayat tersebut harus dipahami dengan apa yang disebutkan dalam riwayat perang Tabuk. Yang demikian itu karena riwayat perang Tabuk dibatasi (*muqayyad*) dengan keluarga, dan riwayat-riwayat lainnya tidak dibatasi (*muthlaq*) dengan apa pun, dalam pengangkatan sebagai pengganti. Maka, yang *muthlaq* disamakan dengan yang *muqayyad*.

Tidak dapat dikatakan bahwa riwayat-riwayat yang lain *'am* (umum). Karena, lafadz-lafadz hadits tersebut tidak termasuk lafadz-lafadz *'am*. Nash seluruh riwayat semuanya sama. Baik riwayat "Tidakkah kamu ridha", atau riwayat "Sesungguhnya kamu", atau riwayat "Kamu", dan sejenisnya, semuanya menyerupakan Ali dengan posisi Harun terhadap Musa. Jadi, pembicaraan ini adalah khusus berkaitan dengan posisi tertentu, yaitu posisi Harun terhadap Musa, bukan posisi secara umum. Hanya saja, posisi Ali terhadap Rasul disebutkan dalam sebagian riwayat dalam bentuk *muthlaq*, tidak dibatasi dengan batasan tertentu, dan dalam salah satu riwayat dibatasi dengan batasan keluarga. Sehingga, yang *muthlaq* disamakan dengan yang *muqayyad*, dan seluruh riwayat dibatasi dengan keluarga.

Sedangkan hal-hal lain yang diminta oleh Musa dari Allah dalam firman-Nya: "*Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. (Yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku. Dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku.*" (Q.S. Thaha: 29). Semua itu tidak memiliki tempat dalam posisi Harun terhadap Musa, tidak pula dalam pengangkatan pengganti. Ini adalah doa Musa kepada Allah untuk menjadikan saudaranya sebagai penolong baginya, dan agar

Allah memberinya kenabian bersama Musa. Karena, urusan Musa yang dia meminta Allah agar menyekutukan Harun di dalamnya adalah kenabian dan kerasulan. Penyekutuan Harun adalah dalam urusan ini, bukan pemerintahan. Karena, Musa bukanlah seorang penguasa, tapi seorang nabi. Selain itu, permintaan Musa adalah agar Allah menjadikan Harun sebagai penolongnya dan menyekutukannya dalam urusannya, bukan menjadikannya sebagai pengganti. Sehingga, hal-hal ini bukanlah penjelasan atas posisi Harun terhadap Musa. Penjelasan atas posisi Harun terhadap Musa adalah pengangkatannya sebagai pengganti Musa atas kaumnya selama kepergian Musa. Jadi, posisi Harun terhadap Musa adalah bahwa dia menggantikan Musa dalam kaumnya selama kepergian Musa. Berdasarkan ini, tidak ada 'pertolongan' dan 'penyekutuan dalam kenabian' dalam perkataan Rasul: "seperti posisi Harun terhadap Musa". Tapi maknanya terbatas pada pengangkatan pengganti dalam kaum. Dan nash-nash tidak memuat selain makna ini.

Barangkali dikatakan bahwa Musa adalah penguasa. Karena, kepadanya diturunkan syari'at agar dia menetapkan hukum dengannya, sebab di dalamnya terdapat berbagai penanganan (atas berbagai persoalan) dan berbagai hukuman. Selain itu, dia adalah seorang panglima bagi sebuah tentara yang ingin menduduki Baitul Maqdis, dan kaumnya berkata: "Pergilah kamu dan Tuhanmu, lalu berperanglah kalian berdua". Dengan begitu, pengangkatannya terhadap Harun dalam kaumnya adalah pengangkatan dalam kenabian dan pengangkatan dalam pemerintahan juga.

Bantahan atas ini adalah bahwa Musa bukanlah seorang penguasa. Tidak disebutkan tentangnya, tidak dalam Al-Qur'an dan tidak pula lainnya, bahwa dia menerapkan hukum-hukum atas Bani Israil dengan kekuatan dan kekuasaan, atau bahwa dia adalah penguasa atas mereka. Yang memerintah Bani Israil dengan syari'at Musa bukanlah Musa sendiri, dan tidak pula pada masa hidupnya, tapi para nabi yang datang setelahnya, seperti Daud, Sulaiman dan lainnya yang merupakan para raja. Sedangkan kepemimpinan Musa atas pasukan, itu sama sekali tidak terjadi. Ayat-ayat dalam surat Al-Maidah, dari ayat 19 sampai 26, di dalamnya tidak terdapat sesuatu pun yang menunjukkan kepemimpinan Musa atas pasukan. Yang terdapat di dalamnya hanyalah bahwa Musa meminta kaumnya untuk memasuki Tanah Suci (Palestina), lalu mereka menolak dan mengatakan bahwa di dalamnya terdapat kaum yang gagah perkasa dan bahwa mereka tidak akan memasukinya sampai kaum yang gagah perkasa itu keluar darinya. Lalu mereka meminta Musa untuk pergi berperang bersama Tuhannya, dan Musa tidak pergi. Akibat dari semua itu adalah bahwa mereka kebingungan di bumi selama empat puluh tahun.

Sedangkan turunnya syari'at kepada Musa yang di dalamnya terdapat berbagai penanganan (atas berbagai persoalan) dan berbagai hukuman, itu tidak berarti bahwa Musa memerintah dengannya. Tapi kenyataannya, dia datang dengannya dan menyampaikannya kepada Bani Israil, serta berusaha untuk membawa mereka menuju Baitul Maqdis. Tapi yang terjadi, mereka kebingungan di Sinai, dan mereka

tidak pernah menetap pada masa Musa, sampai masanya berakhir. Setelah hukuman atas mereka dengan kebingungan (*tih*) berakhir, mereka kemudian berpindah, lalu mereka diperintah oleh para raja dan nabi di antara mereka dengan syari'at Musa. Ayat-ayat Al-Qur'an berbicara tentang itu dalam lebih dari satu surat.

Selain itu, ayat-ayat yang di dalamnya Harun diangkat sebagai pengganti dengan jelas menyatakan bahwa itu adalah pengangkatan sebagai pengganti Musa dalam kenabian, ketika Musa pergi untuk bertemu Allah, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 142: "*Dan Kami telah janjikan kepada Musa (untuk memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi). Maka, sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya Harun: 'Gantikanlah aku dalam kaumku, perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.*" Sampai akhir ayat 155: "*Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya...*". Semuanya berkaitan dengan kenabian dan pengangkatan pengganti di dalamnya, tentang penerimaan *alwah* (lembaran-lembaran Taurat), tentang Bani Israil yang menjadikan lembu sebagai sesembahan, dan sejenisnya. Dan di dalamnya tidak terdapat hubungan sedikit pun dengan pemerintahan dan kekuasaan. Tidak seorang pun akan mengira bahwa itu berkaitan dengan pemerintahan dan kekuasaan. Berdasarkan ini, tidak ada keraguan bahwa Musa bukanlah seorang penguasa, dan sama sekali tidak mengangkat Harun sebagai pengganti dalam kekuasaan.

Inilah makna seluruh “hadits posisi”, baik yang disebutkan karena sebab tertentu, seperti perang Tabuk, atau disebutkan tanpa sebab. Semuanya menunjukkan bahwa Rasul menetapkan Ali atas keluarga beliau, untuk menggantikan beliau selama kepergian beliau pada masa hidup beliau, sebagaimana Musa menetapkan Harun atas kaumnya, untuk menggantikannya selama kepergiannya pada masa hidupnya. Dengan perbuatan ini —yaitu pengangkatan Ali oleh Nabi— posisi Ali terhadap Rasul menjadi sebagaimana posisi Harun terhadap Musa. Jadi, tidak ada petunjuk apa pun dalam hadits-hadits ini bahwa Rasul telah menashkan bahwa Ali akan menjadi khalifah atas kaum muslimin dalam pemerintahan setelah beliau saw. wafat.

Nash kedua, yaitu “hadits *ghadir* (kolam) Khum”, dalam riwayat yang shahih, yaitu riwayat Muslim, Rasul berwasiat kepada kaum muslimin agar berpegang pada Kitab Allah, dan agar mereka memuliakan, menghormati dan tidak menyakiti *ahli bait* beliau. Di dalamnya tidak terdapat petunjuk apa pun bahwa Rasul menunjuk *ahli bait* beliau sebagai pengganti dalam khilafah. Hadits tersebut mengatakan: “Dan *ahli bait*ku, aku peringatkan kalian kepada Allah tentang *ahli bait*ku.” Dan ini di dalamnya tidak terdapat sesuatu yang menunjukkan bahwa beliau menjadikan *ahli bait* beliau sebagai para khalifah atas manusia dalam pemerintahan setelah wafatnya beliau. Lafadz ini jelas. Dari *manthuq* (sesuatu yang tersurat) dan *mafhum* (sesuatu yang tersirat)nya sama sekali tidak dapat dipahami bahwa

beliau menunjuk *ahli bait* beliau atau salah seorang dari mereka untuk memimpin kaum muslimin dalam khilafah setelah beliau.

Sedangkan riwayat kedua dan ketiga serta seluruh riwayat yang serupa dengannya, semuanya tidak keluar dari apa yang disebutkan di dalamnya. Di dalam riwayat-riwayat ini terdapat dua hal. Pertama, penetapan Ali sebagai *maula* kaum mukminin, dengan perkataan beliau: "Sesungguhnya Allah adalah *Maula*ku. Dan aku adalah *maula* kaum mukminin. Aku lebih lebih berhak (*aula*) atas mereka dari diri mereka sendiri. Barangsiapa yang aku adalah *maula*nya, maka ini adalah *maula*nya —yang beliau maksud adalah Ali. Ya Allah, tolonglah orang yang menolongnya (*waali man waalahu*), dan musuhilah orang yang memusuhinya." Sedangkan hal kedua, yaitu bahwa beliau berwasiat agar keturunan beliau diperlakukan dengan baik. Beliau berkata: "Dan keturunanku, *ahli bait*ku. Sesungguhnya Dzat yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui telah memberitahukan kepadaku bahwa keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangi kolamku."

Di dalam semua hadits-hadits ini —meskipun jumlahnya banyak dan riwayatnya berbeda-beda— tidak terdapat selain dua hal ini. Hal pertama adalah *muwalah* (pengangkatan *maula*). Kita akan membicarakannya saat membahas hadits-hadits *wilayah*, langsung setelah nash ini. Sedangkan hal kedua tidak keluar dari keberadaannya sebagai wasiat kepada kaum muslimin untuk memperlakukan keturunan beliau, *ahli bait* beliau, dengan baik; agar kaum muslimin memuliakan, menghormati dan tidak menyakiti mereka. Karena,

beliau kelak akan bertanya kepada kaum muslimin tentang mereka. *Ahli bait* beliau dan Kitab Allah akan tetap berkaitan sampai hari kiamat.

Jadi, dalam hadits-hadits ini —"hadits-hadits *ghadir* Khum"— tidak terdapat sesuatu yang lebih dari wasiat kepada kaum muslimin agar memperlakukan keturunan Rasulullah saw. dengan baik. Di dalamnya tidak terdapat sesuatu yang menunjukkan pengangkatan Ali atau pengangkatan *ahlul bait* sebagai pengganti beliau dalam khilafah setelah wafatnya beliau. Manakah pengangkatan pengganti dalam perkataan Rasul sesuai dengan seluruh riwayat "hadits *ghadir* Khum" yang telah lalu: "Dan aku akan bertanya kepada kalian, saat kalian mendatangiku, tentang dua barang berharga: Kitab Allah dan keturananku, *ahli bait*ku", atau perkataan beliau: "Sesungguhnya aku telah meninggalkan dua barang berharga kepada kalian: Kitab Allah Ta'ala dan keturananku", atau perkataan beliau: "Sesungguhnya aku meninggalkan dua barang berharga kepada kalian: Kitab Allah dan keturananku, *ahli bait*ku", atau perkataan beliau: "Maka, perhatikanlah bagaimana kalian menggantikanku dalam (menjaga) dua barang berharga", atau perkataan beliau: "Maka, janganlah kalian mendahului keduanya, sehingga kalian binasa, janganlah kalian mengabaikan keduanya, sehingga kalian binasa"? Apakah dalam nash-nash ini terdapat selain peringatan dan wasiat beliau kepada kaum muslimin untuk memperlakukan keturunan beliau dengan baik? Apakah seseorang memahami dari semua itu bahwa mereka adalah para khalifah atas kaum muslimin dalam pemerintahan setelah wafatnya

Rasulullah saw.? Dari mana ini diambil? Dari *manthuq* pembicaraan atau dari *mafhum*nya? Dengan demikian, dalam riwayat-riwayat hadits Khum yang telah lalu tidak terdapat dalil apa pun atas pengangkatan Ali untuk khilafah, dan tidak pula pengangkatan *ahlul bait*. Sehingga, berhujjah dengannya adalah salah.

Nash ketiga, yaitu "hadits-hadits *wilayah*", dengan lafadz-lafadznya ini tidak dikeluarkan oleh As-Syaikhani Bukhari dan Muslim. Hanya saja, seandainya hadits-hadits ini shahih menurut mereka yang menjadikannya sebagai dalil atas pengangkatan Ali, maka lafadz-lafadz yang mereka sebutkan tidak mungkin disimpulkan darinya pengangkatan tersebut. Karena, seluruh lafadznya tidak keluar dari: "*waliy* setiap mukmin setelahku", "*waliy* kalian setelahku", "Kamu adalah *waliy* setiap mukmin setelahku", "*waliy* kaum mukminin setelahku", "Karena, dia adalah *waliy* kalian setelahku", "*fal yuwaali 'Aliyyan mim ba'di*", "maka hendaklah dia menjadikan Ali dan anak cucunya sebagai *waliy* setelahku (*fal yatawalla 'Aliyyan wa dzurriyatahu mim ba'di*)", "Barangsiapa menjadikannya sebagai *waliy* (*tawallahu*), maka dia telah menjadikanku sebagai *waliy*", "Karena, *wilayah* (ke*waliy*an)nya adalah *wilayah*ku", dan "*waali man waalahu*".

Lafadz-lafadz ini dan sejenisnya dalam riwayat-riwayat lain tidak keluar dari lafadz *waliy*, *maula* dan *muwalah*. Karenanya, mereka menyebutnya dengan "hadits-hadits *wilayah*". Dan semua lafadz ini ditafsirkan oleh riwayat mereka dalam "hadits *ghadir* Khum": "Ya Allah, tolonglah orang yang menolongnya (*waali man waalahu*), dan

musuhilah orang yang memusuhinya." Jadi, yang dimaksud darinya adalah menolong mereka (*ahlul bait*), dan agar kaum muslimin bersama mereka, serta memberikan kesetiaan dan cinta kepada mereka.

Kata *waliy*, *waala* dan *tawalla* telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman:

"*Dan Dia melindungi (*yatawalla*) orang-orang yang shalih.*" (Q.S. Al-A'raf: 196).

"*Dan barangsiapa menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai penolong (*yatawallaha wa rasulahu walladzina amanu*), maka sesungguhnya pengikut Allahlah yang pasti menang.*" (Q.S. Al-Maidah: 56).

"*Sesungguhnya penolong (*waliy*) kalian hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman.*" (Q.S. Al-Maidah: 55).

"*Sesungguhnya kekuasaannya (syaithan) hanyalah atas orang-orang yang menjadikannya sebagai penolong (*yatawallaunahu*).*" (Q.S. An-Nahl: 100).

"*Allah adalah penolong (*waliy*) orang-orang yang beriman.*" (Q.S. Al-Baqarah: 257).

"*Dan Allah adalah penolong (*waliy*) kaum mukminin.*" (Q.S. Ali Imran: 68).

"*Mereka tidak memiliki penolong (*waliy*) selain-Nya.*" (Q.S. Al-An'am: 51).

"*Dan barangsiapa menjadikan syaithan sebagai penolong (*waliyyan*)*" (Q.S. An-Nisa': 119).

*"Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai penolong (*auliya`*)."* (Q.S. Al-Maidah: 51).

*"Sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya (*liwaliyyihi*)."* (Q.S. Al-Isra': 33).

*"Sesungguhnya pelindungku (*waliyyi*) adalah Allah."* (Q.S. Al-A'raf: 196).

*"Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah Pelindung (*maula*) orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir tidak memiliki pelindung (*maula*)."* (Q.S. Muhammad: 11).

Dari segi bahasa, kata *waliy* adalah lawan dari *'aduw* (musuh). Darinya terambil kata *tawallahu* (menjadikannya sebagai penolong). Kata *maula* berarti penolong dan tuan. Kata *muwalah* (memberikan pertolongan) adalah lawan dari *mu'adah* (memberikan permusuhan). Dan *waliy* adalah orang yang menangani urusan anak kecil, seperti ayah atau kakek. *Waliy* nikah, *waliy* harta, dan *waliy* anak yatim adalah orang yang menangani urusannya dan menanggungnya. Dalam kamus *Lisanul 'Arab* disebutkan: "*Al-waliy* —salah satu dari nama-nama Allah Ta'ala— adalah Penolong. Dan dikatakan: Yang menguasai dan menangani urusan-urusan alam dan seluruh makhluk."

Tentang perkataan Nabi saw.: "Barangsiapa yang aku adalah *maula*nya, maka Ali adalah *maula*nya", Abu Abbas berkata: "Artinya: Barangsiapa mencintaiku dan menjadikanku sebagai penolong, maka hendaklah dia menjadikannya sebagai penolong."

Semuanya adalah selain makna pemerintahan dan kekuasaan. Sampai-sampai para pemberi syarah (penjelasan) hadits ini, yang

mengatakan bahwa hadits ini menashkan kekhilafahan Ali, tidak dapat memberikan satu makna pun yang jelas, bahwa dari segi bahasa kata *maula* artinya adalah pemerintahan dan kekuasaan. Sebagai contoh, Syekh Abdul Husain Ahmad Al-Aminin Al-Najfi, dalam kitabnya *Al-Ghadir*, mengatakan tentang penjelasan "hadits *ghadir*" sebagai berikut: "Sampai di sini, tidak tersisa satu tempat berlindung pun bagi peneliti untuk tidak mengakui disebutkannya *maula* dengan makna 'orang yang lebih berhak atas sesuatu', meskipun kita menerima bahwa ini adalah salah satu dari maknanya, dan bahwa *maula* adalah lafadz *musytarak*[*]."

Dia telah menyebutkan dua puluh tujuh makna dari kata *maula*, dan tidak menyebutkan di antaranya pemerintahan dan kekuasaan. Dia berkata: "... setelah kita mengetahui bahwa salah satu dari makna-makna *maula* yang mencapai dua puluh tujuh makna tidak mungkin dimaksudkan dalam hadits, kecuali makna-makna yang sesuai dengannya, yaitu: 1) Tuhan, 2) paman, 3) anak dari paman, 4) anak, 5) anak dari saudara perempuan, 6) orang yang dimerdekakan, 7) orang yang memerdekakan, 8) budak, 9) pemilik, 10) pengikut, 11) yang diberi karunia, 12) partner, 13) sekutu, 14) sahabat, 15) tetangga, 16) tamu, 17) menantu, 18) kerabat, 19) yang memberi karunia, 20) almarhum, 21) wali, 22) yang lebih berhak atas sesuatu, 23) tuan, selain pemilik dan orang yang memerdekakan, 24) orang yang mencintai, 25) penolong, 26) yang menangani urusan, 27) yang menguasai urusan."

[*] Lafadz *musytarak* adalah lafadz yang memiliki lebih dari satu makna. (*penerjemah*).

Inilah makna-makna yang disebutkannya. Dan dia tidak menyebutkan satu makna pun yang jelas bagi kata *maula* yang berarti pemerintahan dan kekuasaan. Karena itu, saat dia menjelaskan makna-makna ini dalam kaitannya dengan hadits, dia sampai pada salah satu makna yang dia pilih, lalu berkata: "Hanya saja, yang kami pilih dalam hal ini, setelah menyelam dalam lautan bahasa, serta kumpulan-kumpulan adab dan bahasa Arab— adalah bahwa hakekat dari makna *maula* tak lain adalah 'orang yang lebih berhak atas sesuatu'. Inilah makna yang mencakup seluruh makna-makna tersebut, dan memberikan sebentuk perhatian kepada masing-masing darinya."

Dari semua itu, jelas bahwa kata *waliy* tidak pernah disebutkan dengan makna penguasa, dan kata *muwalah* tidak pernah disebutkan dengan makna pemerintahan, tidak dalam Al-Qur'an, tidak dalam Hadits, dan tidak pula dalam bahasa. Dan sebuah lafadz hanya ditafsiri dengan makna bahasanya atau makna syar'inya. Lantas dari mana datangnya penafsiran hadits-hadits ini yang menyebutkan bahwa makna *waliy* dan *muwalah* adalah pemberian khilafah untuk Ali dan *ahlul bait*? Sesungguhnya, seandainya kita meneliti setiap makna dari makna-makna *waliy* dan *muwalah* bersama orang-orang yang berdalil dengan hadits-hadits ini, maka sama sekali tidak akan kita dapatkan makna 'memangku pemerintahan', tidak dalam satu nash pun.

Benar, bahwa jika kita gabungkan kata *waliy* dengan kata *amr*, maka saat itu maknanya akan menjadi penguasa. Dikatakan: *waliyyul amri* (penguasa). Tapi, dalam hadits-hadits yang mereka namakan

dengan “hadits-hadits *wilayah*” tidak disebutkan kata *amr* bersama kata *waliy*, tidak dalam riwayat-riwayat mereka, dan tidak pula dalam riwayat-riwayat orang lain. Dengan demikian, makna ‘memangku khilafah setelah Rasulullah’ tidak terdapat dalam hadits-hadits tersebut.

Benar, bahwa kata *wilayah* saja —bukan kata *maula*, *waliy* atau *muwalah*— adalah lafadz *musytarak* yang memiliki beberapa makna, di antaranya pertolongan, dan di antaranya juga kekuasaan atau pemerintahan. Dan di antara hadits-hadits yang mereka riwayatkan terdapat sebuah hadits yang disebutkan oleh *Kanzul Ummal*, yang di dalamnya disebutkan kata *wilayah*. Sehingga, barangkali dikatakan bahwa kata ini berarti pemerintahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh bahasa.

Bantahannya adalah bahwa kata ini disebutkan dalam hadits dengan makna *tawalla* (menjadikan sebagai penolong). Nash hadits menunjukkan itu. Nashnya, sebagaimana diriwayatkan oleh mereka yang berhujjah dengannya, adalah: “Ya Allah, barangsiapa beriman dan membenarkanku, hendaklah dia menjadikan Ali bin Thalib sebagai *waliy* (*fal yatawalla ‘Aliyyabni Abi Thalib*). Karena, *wilayah* (ke*waliy*an)nya adalah *wilayah*ku, dan *wilayah*ku adalah *wilayah* Allah Ta’ala.” Nash ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengannya adalah pertolongan. Karena, Rasul mendoakan orang yang beriman kepadanya agar menjadikan Ali bin Thalib sebagai *waliy* (penolong). Karena, orang yang menjadikannya sebagai penolong, berarti dia menjadikan Rasul sebagai penolong. Dan orang yang menjadikan

Rasul sebagai penolong, berarti dia menjadikan Allah sebagai penolong.

Inilah makna kata *wilayah*. Karena itu, ungkapannya menggunakan *fa`*: "*Fa inna wilayatahu wilayati* (Karena, *wilayah*nya adalah *wilayah*ku)". Dan tidak mungkin dipahami: "Karena, pengangkatannya sebagai penguasa adalah pengangkatanku". Tapi yang dapat dipahami hanyalah bahwa "pertolongannya adalah pertolonganku".

Dengan demikian, tampak jelas bahwa semua hadits yang menyebutkan bahwa Ali adalah *waliy* dan *maula* kaum mukminin setelah Rasul, dan bahwa mereka wajib menjadikannya sebagai *waliy* karena ke*waliy*annya adalah ke*waliy*an Rasul; semua hadits ini baik ditafsirkan sesuai dengan bahasa maupun sesuai dengan Al-Qur'an, tidak mungkin memberikan makna 'memangku pemerintahan', tidak dari sisi makna katanya, dan tidak pula dari sisi kedudukannya dalam kalimat yang disebutkan dalam hadits-hadits tersebut. Sehingga, hadits-hadits ini tidak dapat dijadikan dalil bahwa Rasul telah mengangkat Ali untuk memangku khilafah setelah beliau. Dengan demikian, berhujjah dengannya adalah salah.

Di sini, kita harus memperingatkan dua hal. Pertama, bahwa kata berasal (*musytaq*) dari materi tertentu tidak berarti bahwa seluruh kata yang berasal dari materi tersebut memiliki kesatuan makna, dan bahwa kata yang satu menunjukkan makna kata yang lain. Tapi, kadang bahasa memberikan lebih dari satu kata untuk satu makna, dan kadang tidak memberikan kepada kata tertentu lebih dari satu

makna dan makna ini tidak bisa ditunjukkan oleh kata yang lain. Semua itu berdasarkan apa yang diletakkan oleh orang-orang Arab.

Jadi, kesatuan asal berbagai kata tidak berarti kesatuan dalam makna. Tapi, setiap kata mengambil makna yang telah diletakkan oleh orang-orang Arab, terlepas dari materi asalnya. Kata *ja`a* dan *aja`a* berasal dari materi yang sama. Namun demikian, *ja`a* berarti *ata* (datang), dan *aja`a* berarti *alja`a* (melindungi). Kata *an-nidlwu* dengan mengkasrah *nun* artinya unta yang kurus, sementara *an-nudlwu* dengan mendlammah *nun* artinya pakaian yang usang. Dan bahwa di antara makna kata *maula* adalah 'yang menangani urusan', 'yang menguasai urusan', dan 'yang lebih berhak atas sesuatu'; itu tidak berarti pemerintahan dan kekuasaan karena kata *waliyyul amri* berarti pemerintahan dan kekuasaan, dan keduanya berasal dari materi yang sama. Jadi, kata *maula* tidak sama dengan kata *waliyyul amri* dalam makna. Kata *al-mutasharrif fil amri* (yang menangani urusan) dan *al-mutawalli fil amri* (yang menguasai urusan) juga berbeda dengan kata *waliyyul amri* dalam makna. *Waliyyul amri* khusus berarti penguasa. Sementara kata *maula* memiliki beberapa arti, dan penguasa bukanlah salah satunya. Kata *al-mutasharrif fil amri* berarti orang yang menangani segala urusan, dan tidak berarti penguasa secara khusus. Dan tidak dapat dipahami darinya bahwa dia berarti kekuasaan. Karena, bahasa tidak meletakkan itu baginya.

Masalahnya di sini adalah masalah *tauqifiyyah*[*], berdasarkan makna yang diletakkan oleh orang-orang Arab bagi kata, bukan berdasarkan apa yang dipahami oleh seseorang dari kumpulan kata atau dari berbagai petunjuk. Dengan demikian, selama orang-orang Arab tidak meletakkan makna pemerintahan dan kekuasaan dengan jelas bagi kata *maula*, maka kata ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan dengannya.

Ini hal pertama. Hal kedua, bahwa *qarinah* dalam kalimat —apa pun bentuknya— tidak memberikan kepada kata makna selain makna yang telah diletakkan oleh orang-orang Arab dalam pembicaraan mereka yang jelas. *Qarinah* hanya menetapkan salah satu makna di antara makna-makna yang berbeda atau bertentangan, dan memalingkannya dari makna yang lain. Dan *qarinah* tidak memberikan kepada kata makna baru yang tidak diletakkan oleh orang-orang Arab baginya.

Kata *maula* adalah lafadz *musytarak*. Dan kalimat yang di dalamnya disebutkan kata ini menentukan salah satu di antara makna-maknanya, tapi tidak memberinya makna baru. Sehingga, kata bahwa *maula* disebut dalam hadits yang dinamakan "hadits *tsaqalain* (dua barang berharga)" atau "hadits *ghadir* (kolam)", dan di dalamnya terdapat *qarinah* berupa beberapa kalimat yang menunjukkan dorongan agar kaum muslimin memperlakukan Ali sebagaimana mereka memperlakukan Rasul; semua itu tidak memberikan makna

[*] Masalah *tauqifiyyah* adalah masalah yang hanya bisa didasarkan pada pendengaran, bukan pada qiyas atau logika. (*penerjemah*).

baru kepada kata ini, yaitu bahwa Ali akan menjadi penguasa setelah Rasul, selama bahasa tidak meletakkan makna ini baginya.

Dari sini tampak jelas bahwa "hadits *ghadir*" dan hadits-hadits lain yang di dalamnya disebutkan kata *maula* dan *waliy*, tidak dapat disimpulkan darinya bahwa Ali adalah khalifah setelah Rasul, karena orang-orang Arab tidak meletakkan makna ini bagi kata-kata tersebut secara jelas.

Sedangkan nash keempat, yaitu "hadits-hadits *mu`akhah*", dengan sekedar membaca kalimat dan lafadznya, tampak jelas bahwa berhujjah dengannya adalah salah. Nash-nash yang disebutkan oleh hadits-hadits ini adalah: "Kamu adalah saudara dan pewarisku", "saudaraku dan sepupuku", "saudaraku dan ayah dari anak (cucu)ku", "bagian dariku dan untukku", "Kamu adalah saudaraku dan menteri (pembantu)ku, yang akan membayar hutangku, melaksanakan janjiku, dan membebaskan tanggunganku", "Ali adalah saudara Rasulullah". Semuanya adalah lafadz-lafadz dan kalimat-kalimat yang tidak mungkin bagi seorang pun untuk menyimpulkan darinya pengangkatan Ali, tidak dari dekat dan tidak pula dari jauh. Karena, semua itu tidak lebih dari hal-hal khusus antara dua orang, yang salah satu dari keduanya mengungkapkan sangat dekatnya yang lain dari dirinya dengan menyatakan bahwa dia adalah saudaranya. Jadi, Rasul mengungkapkan sangat dekatnya Ali dari diri beliau dengan menyatakan bahwa dia adalah saudara beliau, bahwa dia adalah bagian dari diri beliau, bahwa dia adalah penolong beliau dan

yang akan membayar hutang-hutang beliau. Dalam semua ini tidak terdapat satu hal pun yang umum. Dan ini tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan dan khilafah.

Seandainya kita asumsikan bahwa Ali adalah saudara kandung Rasul, atau dia adalah anak beliau, maka itu tidak menunjukkan bahwa Ali akan menjadi khalifah setelah beliau. Perkataan beliau kepada Ali: "Kamu adalah saudaraku", atau "anakku", atau "pembantuku", atau lainnya, tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan, dan di dalamnya tidak terdapat petunjuk atas pengangkatan pengganti dalam khilafah, tidak dari dekat dan tidak pula dari jauh, tidak secara bahasa dan tidak pula secara syar'i, dan tidak dengan satu atau lain sisi. Sehingga, berhujjah adalah salah.

Sedangkan bagian ketiga, yang di dalamnya terdapat nash yang jelas bahwa Rasul menunjuk Ali untuk menjadi khalifah setelah beliau, ada dua hadits. Yang pertama adalah salah satu riwayat "hadits *ghadir*" yang disebutkan oleh penulis kitab *Al-Ghadir*. Dan yang kedua adalah hadits yang mereka namakan dengan "hadits *dar* (rumah)".

Penulis kitab *Al-Ghadir* di awal kitabnya menyebutkan sebuah riwayat miliknya yang di dalamnya tidak disebutkan kata *washiyyi* (penerima wasiatku) dan *khalifati* (penggantiku), lalu dia menyebutkan riwayat lain yang dinisbatkannya kepada Thabari dan di dalamnya disebutkan lafadz *washiyyi* dan *khalifati* dengan jelas. Dia —yaitu Syekh Abdul Husain Ahmad Al-Amini An-Najfi, penulis kitab *Al-Gadhir*— mengatakan dalam kitabnya di bawah judul *Al-Gadhir fi Kitabil 'Aziz*

sebagai berikut: Al-Hafidz Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, meninggal tahun 310 H, mengeluarkan dengan sanadnya dalam kitab *Al-Wilayah fi Thuruqi Haditsil Ghadir*, dari Zaid bin Arqam, dia berkata: Ketika Nabi saw. berhenti di *ghadir* (kolam) Khum, dalam perjalanan pulang beliau dari haji Wada', saat itu adalah waktu dhuha dan sangat panas, beliau memerintahkan agar beberapa pohon besar dibersihkan. Lalu beliau menyeru untuk shalat berjamaah. Lalu kami berkumpul dan beliau berkhutbah dengan khutbah yang sangat berpengaruh. Lalu beliau berkata: "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan kepadaku: 'Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika kamu tidak mengerjakan, maka berarti kamu tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah melindungimu dari (gangguan) manusia.' Dan Jibril memerintahkanku dari Tuhanku untuk berdiri di tempat ini dan memberitahukan kepada semua yang putih dan hitam bahwa Ali bin Thalib adalah saudaraku, penerima wasiatku, penggantiku, dan imam setelahku."

Ini adalah adalah salah satu riwayat "hadits *ghadir* Khum". Riwayat ini ditolak dari segi *dirayah* (kajian matan). Nashnya menjadikan apa yang disebutkan di dalamnya berupa pemberian wasiat, penunjukan penggati, dan pengangkatan imam setelah Rasul, sebagai sesuatu yang batil (palsu), tidak memiliki dasar. Yang demikian ini karena beberapa alasan:

Pertama: Ayat ini tidak diturunkan pada haji Wada', tapi diturunkan setelah surat Al-Fath pada tahun Hudaibiyah. Ayat ini adalah bagian dari surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah turun setelah

surat Al-Fath. Dan surat Al-Fath turun pada saat Nabi saw. kembali dari Perdamaian Hudaibiyah. Sekali pandang terhadap Al-Mushaf (Al-Qur'an) menunjukkan dengan sederhana dan jelas waktu turunnya ayat: "*Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu*" (Q.S. Al-Maidah: 67), dan menunjukkan bahwa dia turun setelah surat Al-Fath. Jadi, ayat ini turun empat tahun sebelum haji Wada', dan tidak memiliki hubungan dengan "hadits *ghadir* Khum" berdasarkan seluruh riwayat. Karena, seluruh riwayat "hadits *gadhir* Khum" menyatakan bahwa itu terjadi pada haji Wada'. Dan ini saja cukup untuk menolak hadits ini, dan mematahkan kebatilan klaim wasiat dan penunjukan pengganti di dalamnya.

Kedua: Makna ayat ini sangat jelas —dalam *manthuq* dan *mafhum*nya— bahwa Rasul diperintahkan untuk menyampaikan apa yang diturunkan kepada beliau dari Tuhan beliau. Dan yang diturunkan kepada beliau dari Tuhan beliau adalah syari'at Islam. Yang menunjukkan ini dan menjadikannya sebagai satu-satunya makna yang dimaksud adalah firman Allah dalam ayat itu sendiri: "*Dan jika kamu tidak mengerjakan, maka berarti kamu tidak menyampaikan risalah-Nya.*" Artinya: Jika kamu tidak menyampaikan apa yang diturunkan kepadamu, maka sesungguhnya kamu tidak menyampaikan risalah-Nya. Ini adalah nash bahwa yang dimaksud dengan "*apa yang diturunkan kepadamu*" adalah risalah Allah, bukan sesuatu yang lain.

Lebih dari itu, kata "*menyampaikan*", dimana saja terdapat dalam Al-Qur'an, maksudnya adalah menyampaikan risalah Allah. Sama

sekali tidak terdapat selain makna ini dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman:

"*(yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah*" (Q.S. Al-Ahzab: 39).

"*Aku menyampaikan kepada kalian risalah-risalah Tuhanku*" (Q.S. Al-A'raf: 62).

"*Dan aku menyampaikan kepada kalian apa yang aku diutus dengannya*" (Q.S. Al-Ahqaf: 23).

"*Mereka telah menyampaikan risalah-risalah Tuhan mereka*" (Q.S. Al-Jin: 28).

"*Aku telah menyampaikan kepada kalian risalah-risalah Tuhanku*" (Q.S. Al-A'raf: 79).

"*Aku telah menyampaikan kepada kalian apa yang aku diutus dengannya*" (Q.S. Hud: 57).

Selain itu, kata "*apa yang diturunkan kepadamu*", dimana pun disebutkan dalam Al-Qur'an, maksudnya adalah syari'at. Sama sekali tidak terdapat makna selain ini di dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman:

"*Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu*" (Q.S. Al-Baqarah: 4).

"*Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami*" (Q.S. Al-Baqarah: 91).

"Kami telah beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim" (Q.S. Al-Baqarah: 136).

"Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya" (Q.S. Al-Baqarah: 285).

"Katakanlah: Kami telah beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim" (Q.S. Ali Imran: 84).

"Dan sesungguhnya di antara ahlul kitab terdapat orang yang beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kalian dan kepada apa yang diturunkan kepada mereka" (Q.S. Ali Imran: 199).

"Apakah kalian memandang kami salah, hanya lantaran kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya" (Q.S. Al-Maidah: 59).

"Dan sekiranya mereka benar-benar menegakkan (ajaran-ajaran) Taurat, Injil dan (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka" (Q.S. Al-Maidah: 66).

"...sampai kalian menegakkan (ajaran-ajaran) Taurat, Injil dan (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka." (Q.S. Al-Maidah: 68).

"Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata" (Q.S. Al-Maidah: 83).

Dan demikianlah seluruh ayat Al-Qur'an.

Ayat "*sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu*" telah disebutkan dalam ayat sebelumnya dan ayat setelahnya dengan satu makna, yaitu syari'at. Sampai-sampai lafadz dalam ayat setelahnya adalah lafadz yang sama dengan lafadz ayat: "*apa yang diturunkan kepadamu*". Dan ini semua menetapkan bahwa makna "*apa yang diturunkan kepadamu*" dalam firman Allah: "*sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu*" adalah syari'at Islam. Ini sangat jelas bagi setiap orang yang mengamati kedua kata ini: "*menyampaikan*" dan "*apa yang diturunkan kepadamui*" dari seluruh ayat Al-Qur'an.

Ketiga: Kata *unzila* (diturunkan) dalam firman Allah Ta'ala: "*apa yang diturunkan kepadamu*" adalah kata kerja lampau pasif. Ini berarti bahwa apa yang diminta dari Rasul agar beliau sampaikan, sebelumnya telah diturunkan kepada beliau dari Allah, atau sebelumnya telah dibawa oleh wahyu dan diturunkan kepada Rasul. Jadi, Allah memerintahkan Rasul agar menyampaikan kepada manusia apa yang sebelumnya telah diturunkan kepada beliau. Sehingga maknanya adalah penyampaian sesuatu yang telah diturunkan sebelum turunnya ayat ini; bukan penyampaian hal tertentu yang ada dengan turunnya ayat, dan ayat turun menjelaskannya, lalu Rasul diperintahkan untuk menyampaikannya, dan beliau menafsirkannya dengan wasiat dan pengangkatan pengganti. Oleh karena itu, hadits ini tidak dapat dijadikan sebagai penjelasan bagi sebab turunnya ayat. Karena, menurut mereka, ayat ini turun dalam peristiwa yang disebutkan oleh hadits, sehingga dia turun berkaitan dengan sesuatu

saat sesuatu itu ada. Sementara ayat ini dengan jelas menunjukkan penyampaian sesuatu yang telah ada sebelum turunnya ayat. Dari sini, hadits ini tidak dapat dijadikan sebab turunnya ayat.

Keempat: Kata *ma* (apa) dalam firman-Nya: "*apa yang diturunkan kepadamu*" adalah *ism maushul* (kata sambung) atau *nakirah maqshudah* (*nakirah* yang tertentu). Dan ini bisa berarti bahwa apa yang diturunkan kepada beliau adalah satu hal dan satu hukum, dan bisa berarti juga bahwa apa yang diturunkan kepada beliau adalah hal-hal dan hukum-hukum yang banyak. Dengan kata lain, artinya dapat berarti: "Sampaikanlah hukum tertentu yang diturunkan kepadamu", dan dapat berarti pula: "Sampaikanlah seluruh hal dan hukum yang diturunkan kepadamu". Yang menentukan salah satu dari dua makna ini adalah *qarinah*. Dan dengan sekedar membaca ayat —lebih-lebih memahaminya— menjadi jelas bahwa firman-Nya: "*maka berarti kamu tidak menyampaikan risalah-Nya*", menentukan bahwa makna "*apa*" adalah 'seluruh apa yang diturunkan kepadamu' yaitu risalah Allah, dan secara tegas menafikan bahwa makna "*apa*" adalah 'hukum tertentu yang diturunkan kepadamu'. Lebih dari itu, kata "*risalah-Nya*' telah menjelaskan bahwa makna "*apa yang diturunkan kepadamu*" adalah risalah Allah.

Kelima: Firman Allah Ta'ala di akhir ayat ini: "*Allah melindungimu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir*", adalah pemberian ketenangan dan keamanan oleh Allah kepada Rasul dari gangguan yang menimpa beliau karena menyampaikan risalah-Nya. Dan pemberian ketenangan

ini bukanlah dari gangguan yang menimpa beliau karena menyampaikan hukum tertentu, tapi dia adalah pemberian ketenangan dari gangguan yang menimpa beliau karena menyampaikan seluruh risalah kepada orang-orang kafir. Apalagi jika penyampaian risalah tersebut diiringi dengan peperangan. Jadi, makna penutup ayat ini adalah: "Allah melindungimu dalam menyampaikan risalah ini dengan perantaraan jihad dari gangguan manusia". Karena, saat ayat ini turun, metode penyampaian risalah adalah jihad atau perang dengan pedang. Dan tidak mungkin yang dimaksud adalah: "Allah melindungimu dari kedengkian terhadap Ali dalam pengangkatannya sebagai khalifah" atau "Allah melindungimu dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan lainnya", sebagaimana yang mereka klaim. Karena, perlindungan dalam ayat ini adalah dari manusia, bukan dari kaum mukminin.

Yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan manusia adalah orang-orang kafir, adalah firman-Nya di akhir ayat: "*Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir*". Karena itu, janji Allah kepada Rasul untuk melindungi dan menjaga beliau dari gangguan orang-orang kafir dalam menyampaikan apa yang diturunkan kepada beliau, menentukan bahwa maksud dari 'penyampaian' adalah penyampaian risalah Islam.

Barangkali dikatakan bahwa Rasul telah menyampaikan risalah sebelum turunnya ayat ini. Sehingga, tidak ada makna bagi firman-Nya: "*Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu*", sedang beliau sudah menyampaikan. Batahan atas itu adalah bahwa perintah untuk

menyampaikan ini tidak keluar dari dua hal: bisa jadi Rasul menyembunyikan risalah dan tidak menyampaikannya; dan bisa jadi ada orang-orang yang risalah belum disampaikan kepada mereka, dan tidak adanya penyampaian risalah kepada mereka dianggap sebagai tidak adanya penyampaian risalah kepada dunia. Perintah ini tidak mungkin berarti bahwa Rasul menyembunyikan hukum tertentu yang diturunkan kepada beliau dan tidak menyampaikannya, tidak pula berarti penyampaian hukum tertentu yang risalah tidak sempurna kecuali dengannya. Yang demikian ini karena menyembunyikan satu hukum adalah cacat dalam kenabian dan kerasulan Rasul, sebagaimana menyembunyikan seluruh risalah beliau. Maka, mustahil maksudnya adalah menyembunyikan hukum tertentu. Karena, ayat menagatakan: "*maka berarti kamu tidak menyampaikan risalah-Nya*". Ini adalah penafian terhadap 'penyampaian'. Dan ini berarti bahwa beliau tidak menyampaikan seluruh risalah, bukan bahwa beliau tidak menyampaikan hukum tertentu. Apalagi, penyampaian satu hukum dianggap sebagai penyampaian risalah. Dan sejak hari pertama, Rasul menyampaikan hukum-hukum sesuai dengan turunnya yang berangsur-angsur. Penyampaian beliau tehadap setiap hukum dianggap sebagai 'penyampaian'. Karena itu, tidak mungkin maknanya adalah bahwa beliau belum menyampaikan hukum tertentu. Tapi, makna yang diberikan oleh kalimat tersebut adalah bahwa beliau tidak menyampaikan risalah.

Karena mustahil bahwa beliau tidak menyampaikan risalah, dan telah tetap sebelum turunnya ayat ini bahwa beliau telah

menyampaikan risalah, maka makna turunnya ayat ini adalah bahwa ada orang-orang yang risalah belum disampaikan kepada mereka, dan tidak adanya penyampaian risalah kepada mereka dianggap sebagai tidak adanya penyampaian risalah kepada dunia. Sementara penyampaian risalah tidak dianggap sebagai 'penyampaian' kecuali jika itu adalah penyampaian kepada dunia. Karena itu, Allah memerintahkan beliau untuk menyampaikan risalah kepada manusia yang beliau belum menyampaikan kepada mereka, atau menyampaikan risalah kepada dunia sehingga itu dianggap sebagai 'penyampaian'. Dan penyampaian ini adalah melalui jihad.

Yang menguatkan ini adalah bahwa ayat ini diturunkan kepada Rasul setelah Perdamaian Hudaibiyah. Musuh utama yang diperangi Rasul untuk menyebarkan dakwah sampai saat itu adalah orang-orang Quraisy. Sehingga, dengan berdamai dengan mereka, barangkali dipahami berhentinya 'penyampaian' dalam jihad. Maka, Allah memerintahkan kepada beliau untuk meneruskan penyampaian melalui jihad kepada manusia lain yang beliau belum menyampaikan kepada mereka, baik orang-orang Arab, Romawi, Persia, Koptik atau lainnya, sehingga penyampaian beliau menjadi penyampaian risalah kepada dunia dan dianggap sebagai 'penyampaian' bagi risalah yang universal ini. Inilah yang benar-benar terjadi. Setelah turunnya ayat ini, Rasul memerangi orang-orang Yahudi di Khaibar, menyiapkan peperangan Mu'tah, pergi bersama tentara yang besar ke Tabuk untuk memerangi orang-orang Romawi yang tinggal di sana, membebaskan Mekah, dan menulis surat kepada raja-raja Persia, Koptik, Romawi dan

lainnya. Dari sini, makna turunnya firman Allah: "*Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu*", firman-Nya: "*maka berarti kamu tidak menyampaikan risalah-Nya*", firman-Nya: "*Allah melindungimu dari (gangguan) manusia*", dan firman-Nya: "*Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir*", menjadi jelas.

Sedangkan "hadits *dar* (rumah)" sebagaimana diriwayatkan oleh *Kanzul Ummal* dan *Syarhu Nahjil Balaghah*, dapat diringkas sebagai berikut: Ketika turun ayat: "*Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat*" (Q.S. As-Syu'ara: 214), Rasul memanggil Ali dan menyuruhnya untuk menyiapkan makanan dan mengundang Bani Abdul Muthalib. Maka, Ali melaksanakan perintah tersebut. Setelah mereka semua kenyang dan minum dengan puas, Rasul berdiri di antara mereka seraya berkhutbah: "Wahai Bani Abdul Muthalib, demi Allah sesungguhnya aku tidak mendapatkan seorang pemuda pun di antara orang-orang Arab yang datang kepada kaumnya membawa sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah aku bawakan kepada kalian. Sesungguhnya aku telah membawakan kepada kalian kebaikan dunia dan akhirat. Dan Allah telah memerintahkanku untuk menyeru kalian kepadanya. Maka, siapakah di antara kalian yang mau menolongku dalam perkara ini, dengan imbalan dia akan menjadi penerima wasiatku (*washiyyi*) dan penggantiku (*khalifati*) di antara kalian?" Mereka semua mendiamkan seruan tersebut kecuali Ali, sedang dia adalah yang paling muda di antara mereka. Dia menjawab: "Aku, wahai Rasulullah, akan menjadi pembantumu dalam perkara

ini." Rasul mengulangi perkataannya. Mereka tetap diam, dan Ali tetap mengumumkan penerimaannya. Saat itu, Rasul memegang leher Ali dan berkata kepada mereka yang hadir: "Ini saudaraku, penerima wasiatku dan penggantiku di antara kalian. Maka, dengarkanlah dan taatilah dia." Mereka mentertawakan Nabi dan seruannya. Dan mereka berkata kepada Abu Thalib saat keluar dari rumah Nabi: "Dia telah memerintahkanmu untuk mendengarkan dan mentaati anakmu."

Inilah ringkasan "hadits *dar* (rumah)", sebagaimana diriwayatkan oleh mereka yang berhujjah dengannya.

Bukhari telah meriwayatkan peristiwa pada hari turunnya ayat: "*Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat*", bahwa Rasul naik ke atas bukit Shafa, dan dia tidak meriwayatkan penyiapan makanan. Dan Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam *Musnad*nya dua buah hadits. Satu hadits tentang pembuatan makanan, dan dia tidak menyebutkan di dalamnya bahwa itu adalah hari turunnya ayat: "*Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat*". Dan satu hadits lagi, dia menyebutkan di dalamnya bahwa Rasul membuat makanan pada hari diturunkannya ayat tersebut. Kita akan menyebutkan nash-nash ini terlebih dahulu, lalu menjelaskan apa yang ada di dalamnya.

Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., dia berkata: Ketika turunnya ayat: "*Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat*", Nabi saw. naik ke atas Shafa, lalu mulailah beliau menyeru: "Wahai Bani Fahr, wahai Bani Uday", yaitu marga-marga dalam suku Quraisy. Hingga mereka semua berkumpul. Jika seorang laki-laki tidak

dapat keluar, maka dia mengirim utusan untuk melihat apa yang terjadi. Maka, datanglah Abu Lahab dan orang-orang Quraisy. Lalu beliau berkata: "Apakah jika aku beritahukan kepada kalian bahwa sepasukan berkuda di kaki bukit hendak menyerang kalian, kalian percaya kepadaku?" Mereka menjawab: "Ya. Kami tidak pernah mendapatkan darimu kecuali kejujuran." Beliau berkata: "Sesungguhnya aku memperingatkan kepada kalian tentang siksaan yang pedih." Lalu Abu Lahab berkata: "Binasalah engkau selama sisa hari ini. Apakah karena ini kamu mengumpulkan kami?" Maka, turunlah ayat: "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia akan binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan."

Ini menunjukkan bahwa peristiwa pembuatan makanan bukanlah pada hari turunnya ayat: "*Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat*". Karena, itu tidak cocok dengan apa yang disebutkan dalam nash hadits.

Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam *Musnad*nya, dia berkata: Affan berbicara kepada kami: Abu Awanah berbicara kepada kami, dari Utsman bin Mughirah dari Abu Shadiq dari Rubai'ah bin Najid dari Ali, dia berkata: Rasulullah saw. mengumpulkan, atau Rasulullah saw. mengundang, Bani Abdul Muthalib. Di dalamnya terdapat beberapa orang yang semuanya memakan kambing muda dan minum dengan banyak. Beliau membuatkan satu *mud*[*] makanan. Lalu mereka makan sampai kenyang, dan makanan tersebut tidak

[*] Satu *mud* adalah sepenuh kedua telapak tangan orang yang sedang. (*penerjemah*).

berkurang, seolah belum disentuh. Lalu beliau mendatangkan air yang banyak. Lalu mereka minum sampai puas, dan minuman itu tidak berkurang, seolah belum disentuh atau belum diminum. Lalu beliau berkata: "Wahai Bani Abdul Muthalib, sesungguhnya aku diutus kepada kalian secara khusus, dan kepada manusia secara umum. Dan kalian telah melihat tanda (kenabianku) sebagaimana apa yang telah kalian lihat. Maka, siapakah di antara kalian yang mau membai'atku, dengan imbalan dia akan menjadi saudaraku dan sahabatku?" Tidak seorang pun berdiri. Lalu aku berdiri, sedang aku adalah yang termuda di antara mereka. Lalu beliau berkata: "Duduklah." Beliau mengatakan tiga kali, dan setiap kali aku berdiri, lalu beliau berkata: "Duduklah." Sampai pada kali ketiga, beliau memukulkan tangan beliau pada kedua tanganku.

Dari hadits ini jelas bahwa di dalamnya tidak terdapat penyebutan tentang peristiwa turunnya ayat: "*Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat*". Dan jelas bahwa Rasul menawarkan Islam kepada mereka. Barangsiapa masuk Islam, dia akan menjadi saudara bagi Rasul. Dan beliau tidak mengatakan sesuatu pun kepada Ali.

Sedangkan riwayat kedua, Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam *Musnad*nya, dia berkata: Aswad bin Amir berbicara kepada kami: Syarik berbicara kepada kami, dari A'masy dari Minhal dari Ibad bin Abdullah Al-Asadi dari Ali, dia berkata: Ketika turun ayat ini: "*Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat*", Nabi saw. mengumpulkan *ahli bait* beliau. Maka, berkumpullah tiga puluh

orang, lalu mereka makan dan minum. Lalu beliau berkata kepada mereka: “Siapakah yang akan menanggung hutangku dan janji-janjiku, dan dia akan bersamaku di surga dan akan menjadi penggantiku (*khalfati*) dalam keluargaku?” Seorang laki-laki yang tidak disebut namanya oleh Syarik berkata: “Wahai Rasulullah, engkau adalah seorang dermawan. Siapakah yang akan melakukan ini?” Lalu yang lain juga berbicara. Lalu beliau menawarkan itu kepada *ahli bait* beliau. Maka, Ali ra. berkata: “Aku.”

Dari hadits ini jelas bahwa Rasul meminta dari keluarga beliau seorang yang mau menanggung hutang dan janji-janji beliau, dan imbalannya adalah dia akan bersama beliau di surga dan menjadi pengganti beliau dalam keluarga beliau. Maka, Ali berkata: “Aku.”

Dalam kedua nash ini tidak terdapat kata *wasyiyyi* (penerima wasiatku), dan tidak terdapat kata *khalifati* (penggantiku) dalam bentuk *muthlaq* (tanpa batasan). Hanya terdapat kata *khalifati* yang dibatasi dengan keluarga. Dan pengganti dalam keluarga bukanlah pengganti dalam pemerintahan dan imamah, dan tidak memiliki hubungan dengannya. Nash-nash inilah yang disebutkan dalam kitab-kitab hadits shahih. Dan nash-nash ini disebutkan dengan riwayat yang bermacam-macam dengan lafadz-lafadz yang berdekatan dan makna yang sama. Di dalam semuanya tidak terdapat kata *wasyiyyi* (penerima wasiatku), dan tidak terdapat kata *khalifati* (penggantiku) dalam bentuk *muthlaq*. Dan tidak seorang pun di antara pemilik kitab-kitab hadits shahih yang meriwayatkan dari seorang yang *tsiqah* sebuah hadits yang di dalamnya terdapat kata *wasyiyyi* (penerima wasiatku), atau kata

khalifati (penggantiku) dalam bentuk *muthlaq*, tidak yang dinisbatkan kepada Ali dan tidak pula yang dinisbatkan kepada yang lain. Dengan demikian, hujjah mereka salah, karena tidak adanya dalil yang menunjukkannya dalam hadits-hadits shahih.

Sedangkan nash yang diriwayatkan oleh mereka yang berhujjah dengannya atas pengangkatan Ali, dan mereka menyebutnya dengan "hadits *dar*", nash tersebut dengan riwayat ini ditolak secara *dirayah*. Sebuah hadits ditolak secara *dirayah* dari segi maknanya, dan ditolak secara *riwayah* dari segi sanadnya. Jika dia ditolak secara *dirayah* atau secara *riwayah*, maka keberadaannya tidak dianggap, dan berhujjah dengannya adalah salah.

Penolakan hadits ini secara *dirayah* didasarkan pada beberapa hal. Di antaranya:

Pertama: Dalam hadits ini diriwayatkan bahwa Rasul meminta dukungan Bani Abdul Muthalib dalam dakwah beliau, dan beliau mensyaratkan bahwa kepemimpinan akan menjadi milik mereka setelah beliau. Ini salah dari dua sisi. Sisi pertama, dia bertentangan dengan praktek Rasul pada peristiwa saat menolak permintaan sebuah kabilah agar kepemimpinan setelah beliau ada di tangan mereka jika mereka masuk Islam. Beliau berkata: "Urusan (kepemimpinan) adalah milik Allah. Dia meletakkannya dimana pun Dia mau."

Ibnu Hisyam meriwayatkan dalam kitabnya *Siratun Nabi*, dia berkata: Ibnu Ishaq berkata dan Zuhri berbicara kepadaku, bahwa beliau mendatangi Amir bin Sha'sha'ah. Lalu beliau menyeru mereka kepada Allah *'azza wa jalla* dan menawarkan diri beliau kepada

mereka. Lalu seorang laki-laki di antara mereka yang bernama Baijarah bin Furas berkata: “Demi Allah, seandainya aku mengambil pemuda ini dari Quraisy, niscaya aku akan melahap orang-orang Arab dengannya.” Lalu dia berkata (kepada Nabi): “Jika kami mengikutimu atas perkaramu ini, lalu Allah memberikan kemenangan kepadamu atas mereka yang menentangmu, apakah urusan (kepemimpinan) akan menjadi miliki kami setelahmu?” Beliau berkata: “Urusan (kepemimpinan) adalah milik Allah. Dia meletakkannya dimana pun Dia mau.” Lalu laki-laki tersebut berkata: “Apakah kami mengarahkan kuda-kuda kami yang bagus kepada orang-orang Arab, lalu jika Allah memberikan kemenangan kepadamu, maka urusan berada di tangan selain kami? Kami tidak memiliki keperluan dengan perkaramu.” Mereka menolak beliau.

Jadi, bagaimana Rasul berkata: “Urusan adalah milik Allah. Dia meletakkannya dimana pun Dia mau” —maksudnya urusan khilafah dan pemerintahan setelah beliau— lalu beliau berkata kepada Bani Abdul Muthalib: “Maka, siapakah di antara kalian yang mau menolongku dalam perkara ini, dengan imbalan dia akan menjadi penerima wasiatku (*washiyyi*) dan penggantiku (*khalifati*) di antara kalian?” Bukankan ini adalah paradoks yang sangat jelas? Salah satu dari dua perkataan harus ditolak. Dikatakan bahwa “hadits *dar*” diucapkan pada saat turunnya ayat: “*Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat*”, yaitu pada tahun ketiga kenabian. Sementara hadits: “Urusan adalah milik Allah. Dia meletakkannya dimana pun Dia mau” diucapkan ketika Rasul menawarkan diri beliau

kepada kabilah-kabilah, atau tahun kesepuluh setelah kenabian, yaitu setelah “hadits *dar*”. Sehingga, “hadits *dar*”lah yang ditolak.

Sedangkan sisi kedua adalah bahwa dalam hadits ini Rasul menetapkan sesuatu bagi orang-orang kafir agar mereka beriman. Bahkan beliau menetapkan perkara yang paling agung, yaitu khilafah atas semua kaum muslimin setelah beliau, sebagai harga bagi masuknya mereka (orang-orang kafir) ke dalam Islam. Dan ini bertentangan dengan praktek Rasul dalam dakwah beliau dan bertentangan dengan hukum-hukum syara’. Rasul menyeru manusia kepada Islam karena dia adalah agama yang benar. Tidak diriwayatkan dari beliau —tidak dalam sebuah hadits dha’if pun— bahwa beliau menetapkan sesuatu, sedikit atau banyak, bagi seorang kafir sebagai imbalan dia masuk Islam. Sedangkan *al-mu`allafu qulubuhum* (mereka yang dilembutkan hatinya), mereka adalah orang-orang muslim yang diberi zakat agar dengan mereka negara menjadi kuat. Mereka bukanlah orang-orang kafir yang diberi sesuatu agar masuk Islam. Orang-orang kafir tidak boleh diberi sesuatu sebagai imbalan mereka masuk Islam.

Kedua: Hadits ini menyebutkan bahwa Rasul mengadakan jamuan dan menyiapkan makanan untuk orang-orang kafir dalam rangka menyeru mereka kepada Islam. Pengumpulan mereka dalam jamuan tersebut adalah agar mereka masuk Islam. Dan beliau membuat makanan bukan untuk Ali yang sudah muslim. Karena itu, jika mereka menolak Islam dan menolak untuk menerima kepemimpinan setelah beliau sebagai imbalan mereka masuk Islam,

maka tidak ada urusan bagi Ali dalam hal itu hingga dia menjawab seruan tersebut. Dia tidak sedang diseru kepada Islam, karena dia adalah seorang Muslim. Dan perkataan Rasul tersebut tidak diarahkan kepadanya. Jadi, tidak ada urusan baginya dalam perkumpulan ini hingga Rasul berkata kepadanya: "Ini saudaraku, penerima wasiatku dan penggantiku di antara kalian. Maka, dengarkanlah dan taatilah dia." Karena, dia bukanlah sasaran pembicaraan, dan bukan pula sasaran perundingan tersebut.

Ketiga: Hadits ini menyebutkan bahwa mereka menolak Islam. Meskipun penawaran Rasul kepada mereka terulang-ulang, mereka tetap teguh pada kekufuran dan menolak untuk menerima kepemimpinan setelah beliau sebagai imbalan masuknya mereka dalam Islam. Mereka tetap orang-orang kafir. Lantas bagaimana bisa Rasul berkata kepada mereka: "Ini penggantiku di antara kalian", dan memerintahkan mereka untuk mendengarkan dan mentaatinya, sedang beliau tahu bahwa mereka adalah orang-orang kafir yang menolak Islam? Bagaimana bisa Ali menjadi khalifah di antara mereka, sedang mereka adalah orang-orang kafir?

Keempat: Riwayat yang mereka sebutkan mengatakan: "Ini saudaraku, penerima wasiatku dan penggantiku di antara kalian. Maka, dengarkanlah dan taatilah dia." Ini adalah *khithab* bagi Bani Abdul Muthalib, karena pembicaraan diawali dengan perkataan beliau: "Wahai Bani Abdul Muthalib". Sehingga, Ali khusus bagi mereka. Karena, beliau telah menjadikannya sebagai khalifah bagi mereka, atau bagi Bani Abdul Muthalib, bukan bagi kaum muslimin.

Beliau berkata: “penggantiku (*khalifati*) di antara kalian”. Jadi, saat itu dia tidak menjadi khalifah bagi kaum muslimin, sebagaimana disebutkan oleh nash yang jelas.

Di sini tidak dapat dikatakan bahwa yang dianggap adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab (*al-‘ibratu bi ‘umumil lafdzi, la bi khushushis sabab*). Karena, ini adalah kejadian tertentu, dan bukan sebab. Selain itu, lafadznya juga khusus, bukan umum: “Wahai, Bani Abdul Muthalib”, “penggantiku di antara kalian”. Sehingga, kekhususan ini tetap dari sisi bahwa dia adalah kejadian tertentu, bukan sebab; dan dari sisi tidak adanya keumuman lafadz.

Keempat hal ini, salah satunya saja cukup untuk menunjukkan kebohongan dan kontradiksi hadits ini, dan bahwa hadits ini wajib ditolak secara *dirayah*. Dengan ini, menjadi jelas bahwa Rasul saw. tidak menashkan penetapan Ali sebagai khalifah setelah beliau. Dan dari semua itu, jelas bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan oleh mereka yang berhujjah bahwa Rasul saw. telah menetapkan orang tertentu untuk khilafah setelah beliau adalah hadits-hadits yang ditolak dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Tidak tersisa satu dalil pun bahwa Rasul menentukan satu orang untuk memangku khilafah setelah beliau. Tapi dalil justru menunjukkan kebalikan dari itu. Yaitu bahwa Rasul membiarkan urusan ini bagi kaum muslimin dari sisi orang yang ingin mereka pilih, tapi beliau menetapkan bagi mereka metode pengangkatan khalifah.

Sedangkan kesalahan pendapat bahwa Rasul menentukan orang-orang yang akan menjadi para khalifah setelah beliau, tampak

jelas dari tidak adanya petunjuk hadits-hadits yang mereka klaim bahwa beliau menentukan Ali di dalamnya. Mereka yang mengatakan bahwa khilafah adalah milik mereka, mereka mengatakan itu karena mereka adalah keturunan Ali. Sehingga, jika dalil mereka bagi Ali salah, maka dalil tersebut salah pula bagi keturunan Ali, mengikuti salahnya dalil baginya. Di atas semua itu, hadits-hadits yang mereka riwayatkan sebagai dalil atas kekhilafahan keturunan Ali dengan nash Allah dan Rasul-Nya, adalah hadits-hadits yang berkaitan dengan *ahlul bait*. Dan semuanya memuat pujian, tidak lebih dari itu. "Hadits *tsaqalain*" atau "hadits *ghadir*" adalah sampel bagi dari itu. Telah diterangkan dengan jelas kesalahan berhujjah dengannya. Dan hadits-hadits lainnya mengikutinya.

Tanggung Jawab-Tanggung Jawab Umum

Syari' telah menerangkan tanggung jawab-tanggung jawab umum yang wajib atas penguasa dengan keterangan yang jelas, yang tidak menyisakan tempat bagi kesamaran atau ketidakjelasan. Dia telah menjelaskan tanggung jawab penguasa yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib dia penuhi dalam dirinya sendiri sebagai penguasa, serta menjelaskan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan hubungannya dengan rakyat.

Tanggung jawab penguasa yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib dia penuhi dalam dirinya sendiri sebagai penguasa tampak jelas

dalam hadits-hadits yang di dalamnya Rasul saw. menjelaskan sebagian sifat-sifat penguasa. Di antaranya yang paling menonjol adalah kekuatan, ketakwaan, kelemahlembutan terhadap rakyat, dan tidak menimbulkan antipati. Rasul memandang bahwa penguasa haruslah seorang yang kuat, dan bahwa seorang yang lemah tidak berkompeten untuk menjadi penguasa. Muslim meriwayatkan dari Abu Dzar, bahwa Rasulullah saw. berkata: "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihatmu seorang yang lemah. Dan aku mencintai (kebaikan) untukmu sebagaimana aku mencintai untuk diriku sendiri. Janganlah sekali-kali kamu menjadi pemimpin atas dua orang. Dan janganlah kamu sekali-kali menangani harta anak yatim."

Muslim meriwayatkan dari Abu Dzar juga, dia berkata: Aku berkata: "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memberikan jabatan kepadaku?" Beliau menepuk bahuku dengan tangan beliau, lalu berkata: "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu adalah seorang yang lemah. Dan sesungguhya dia (jabatan) adalah amanat. Sesungguhnya pada hari kiamat dia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan kewajibannya di dalamnya."

Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah kekuatan kepribadian, atau kekuatan akal dan jiwa. Akalnya haruslah akal seorang penguasa yang dengannya dia mengetahui berbagai hal dan hubungan. Dan jiwanya haruslah jiwa seorang penguasa yang mengetahui bahwa dirinya adalah pemimpin dan mengarahkan kecenderungannya sebagaimana seorang pemimpin.

Karena di dalam kekuatan kepribadian terdapat potensi bagi timbulnya hegemoni dan tirani, maka hakim harus memiliki sebuah sifat yang melindunginya dari kejahatan tirani. Maka, dia harus memiliki sifat takwa dalam dirinya sendiri dan dalam kepemimpinannya terhadap umat. Muslim dan Ahmad meriwayatkan dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, dia berkata: "Dulu jika Rasulullah saw. mengangkat seorang pemimpin atas pasukan atau *sariyyah*[*], beliau berpesan kepadanya dengan ketakwaan kepada Allah dalam dirinya sendiri, dan agar dia memperlakukan kaum muslimin yang bersamanya dengan baik."

Jika seorang penguasa bertakwa kepada Allah, takut kepada-Nya, dan selalu menjaga-Nya dengan rahasia dan terang-terangan, maka semua itu akan mencegahnya untuk melakukan tirani terhadap rakyat. Tapi takwa tidak menghalanginya dari kekerasan dan kekasaran. Karena, dalam penjagaannya terhadap Allah, dia berpegang pada perintah dan larangan-Nya. Dan karena dia adalah seorang penguasa, maka di antara tabiat pekerjaannya adalah bahwa dia menjadi kejam dan keras. Karena itulah, Syari' memerintahkannya agar bersikap lemah lembut dan agar dia tidak menyusahkan rakyat. Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. berkata di dalam rumahku ini: "Ya Allah, barangsiapa memimpin umatku, lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan barangsiapa memimpin umatku, lalu dia bersikap lemah-lembut

[*] *Sariyyah* adalah tentara yang tidak dipimpin langsung oleh Rasulullah saw. (*penerjemah*).

terhadap mereka, maka bersikaplah lemah-lembut terhadapnya." (Diriwayatkan oleh Muslim).

Dan Syari' juga memerintahkannya agar menjadi pemberi kabar gembira, dan agar dia tidak menimbulkan antipati. Diriwayatkan dari Abu Musa, dia berkata: Dulu jika Rasulullah saw. mengutus salah seorang dari sahabat beliau dalam satu urusan, beliau berkata: "Berilah kabar gembira dan janganlah menimbulkan antipati. Mudahkanlah dan jangan mempersulit." (Diriwayatkan oleh Muslim).

Ini yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib dipenuhi oleh penguasa dalam dirinya sendiri. Sedangkan yang berkaitan dengan hubungannya dengan rakyat, Syari' telah memerintahkannya untuk melingkupi rakyat dengan ketulusan, memperingatkannya agar tidak menyentuh sedikit pun harta kekayaan umum, dan mewajibkannya agar memerintah mereka dengan Islam saja tanpa yang lain. Allah telah mengaharamkan surga bagi penguasa yang tidak melingkupi rakyatnya dengan ketulusan dan tidak menipu mereka dengan sesuatu. Diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar, dia berkata: Aku mendengar Nabi saw. bersabda: "*Tidak seorang hamba pun yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu dia tidak melingkupi mereka dengan ketulusan, kecuali dia tidak akan mendapatkan bau surga.*" (Diriwayatkan oleh Bukhari).

Diriwayatkan dari Ma'qi bin Yasar juga, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "*Tidak ada seorang penguasa pun yang memerintah kaum muslimin, lalu dia mati sedang dia menipu mereka, kecuali Allah mengharamkan baginya surga.*"

Muslim meriwayatkan dari Ma'qil, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "*Tidak seorang* amir *(pemimpin) pun yang memerintah kaum muslimin, lalu tidak bersungguh-sungguh dan tulus untuk mereka, kecuali dia tidak akan masuk surga bersama mereka.*"

Diriwayatkan dari Abu Sa'id, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "*Setiap pengkhianat memiliki panji pada hari kiamat yang diangkat sesuai kadar pengkhianatannya. Dan ingatlah, tidak ada pengkhianat yang lebih dari pemimpin masyarakat.*" (Diriwayatkan oleh Muslim).

Jadi, mengerahkan kemampuan demi rakyat dan melingkupi mereka dengan ketulusan, telah ditekankan dengan jelas oleh Rasul. Dan ini menjelaskan besarnya tanggung jawab di dalamnya. Sedangkan tidak menyentuh harta kekayaan umum, beliau telah memperingatkan itu dan memberi penekanan dalam peringatan ini. Ketika beliau melihat itu pada salah seorang pegawai beliau, beliau mencelanya dengan sangat keras dan berbicara kepada orang-orang tentangnya.

Diriwayatkan dari Abu Hamid Al-Sa'idi, bahwa Nabi saw. menugaskan Ibnu Lutaibah untuk mengurusi zakat Bani Sulaim. Ketika dia sampai kepada Rasulullah saw. dan membuat perhitungan dengan beliau, dia berkata: "Ini yang untuk kalian. Dan ini hadiah yang dihadiahkan kepadaku." Maka, Rasulullah saw. berkata: "Kenapa kamu tidak duduk saja di rumah ayahmu dan rumah ibumu, sampai datang kepadamu hadiahmu, jika kamu benar?" Lalu Rasulullah saw. berdiri dan berbicara kepada orang-orang. Beliau bersyukur kepada Allah dan memuji-Nya, lalu berkata: "*Amma ba'du*. Sesungguhnya aku

menugaskan beberapa orang laki-laki di antara kalian untuk mengurusi hal-hal yang dikuasakan kepadaku oleh Allah. Lalu salah seorang dari kalian datang dan berkata: 'Ini adalah milik kalian. Dan ini adalah hadiah yang dihadiahkan kepadaku.' Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya dan rumah ibunya, sampai datang kepadanya hadiahnya, jika dia benar? Demi Allah, tidak seorang pun dari kalian mengambil sesuatu darinya, kecuali dia akan menanggungnya pada hari kiamat." (Diriwayatkan oleh Bukhari).

Ini adalah *kinayah* (kiasan) dari pembalasan Allah untuknya dan hukuman-Nya atas perbuatannya. Dan ini adalah peringatan yang sangat keras agar penguasa tidak menyentuh harta kekayaan umum, tidak dengan satu atau lain alasan, dan tidak pula berdasarkan takwil atau fatwa.

Sedangkan hukum-hukum yang penguasa harus memerintah dengannya, Syari' telah menjelaskannya kepadanya. Syari' mewajibkannya untuk memerintah dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, dan memberikan kepadanya hak untuk berijtihad dalam keduanya, serta melarangnya untuk melirik selain Islam atau mengambil sesuatu pun dari selain Islam. Pembatasan hukum dengan Kitab dan Sunnah tampak jelas dari ayat-ayat Al-Qur'an:

"*Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir.*" (Q.S. Al-Maidah:44).

"*Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik.*" (Q.S. Al-Maidah:45).

"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang zalim." (Q.S. Al-Maidah:47).

Ini berarti pembatasan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Dan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, junjungan kita Muhammad saw., adalah Al-Qur'an dari segi lafadz dan makna, dan hadits dari segi makna bukan lafadz.

Jadi, dalam pemerintahannya, penguasa terikat dengan batas-batas Kitab dan Sunnah. Dan Syari' telah membolehkannya untuk berijtihad dalam Kitab dan Sunnah, atau mengerahkan kemampuan untuk memahami keduanya dan menyimpulkan hukum-hukum dari keduanya. Diriwayatkan bahwa Rasul saw. mengutus Mu'adz ke Yaman. Beliau berkata kepadanya: "Dengan apa kamu memutuskan (perkara)?" Dia berkata: "Dengan Kitab Allah." Beliau berkata: "Jika kamu tidak mendapatkan (dalam Kitab Allah)?" Dia berkata: "Dengan Sunnah Rasulullah." Beliau berkata: "Jika kamu tidak mendapatkan?" Dia berkata: "Aku berijtihad dengan pendapatku." Beliau berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah, kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya."

Syari' telah menetapkan bagi penguasa satu pahala jika dia salah dalam berijtihad. Dengan itu, Syari' memotifasi penguasa untuk berijtihad, dan menjauhkannya dari *jumud* (stagnasi) pada yang tampak dari permukaan nash saja. Bukhari meriwayatkan dari Amru bin Ash, bahwa dia mendengar Rasulullah saw. berkata: "*Jika penguasa menetapkan hukum dengan berijtihad, lalu dia benar, maka dia mendapat dua*

pahala. Dan jika dia menetapkan hukum dengan berijtihad, lalu dia salah, maka dia mendapat satu pahala."

Syari' telah menekankan pembatasan hukum-hukum yang dengannya penguasa memerintah bahwa itu adalah Islam, bukan yang lain. Meskipun Dia memberikan hak kepada penguasa untuk berijtihad, walaupun salah, tapi Dia sangat menekankan pembatasan hukum tersebut dengan Islam. Dia melarang penguasa untuk memerintah dengan selain Islam, bahkan bertanya tentang hukum selain Islam atau menyertakan sesuatu yang tidak berasal dari Islam bersamanya. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasul: "*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkanmu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.*" (Q.S. Al-Maidah: 49).

Dia juga berfirman: "*Maka putuskanlah perkara di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.*" (Q.S. Al-Maidah: 48).

Dan *khithab* kepada Rasul adalah *khithab* kepada umatnya. Sehingga, ini adalah *khithab* bagi seluruh penguasa.

Muslim meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "*Barangsiapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan merupakan bagian darinya, maka itu ditolak.*"

Dalam riwayat lain dari Aisyah: "*Barangsiapa mengerjakan perbuatan yang tidak berdasar pada perintah kami, maka itu ditolak.*"

Bukhari meriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah, bahwa Ibnu Abbas ra. berkata: "Bagaimana kalian bertanya tentang sesuatu pada ahlul kitab, sedang Kitab kalian yang diturunkan kepada Rasulullah saw. lebih baru. Kalian membacanya dalam keadaan murni, belum bercampur. Dan dia telah berbicara kepada kalian bahwa ahlul kitab telah mengganti dan merubah kitab mereka. Mereka telah menulis kitab dengan tangan mereka, lalu berkata: 'Ini dari sisi Allah', agar mereka dapat memperjualkannya dengan harga yang murah. Tidakkah pengetahuan yang datang kepada kalian ini menghalangi kalian untuk bertanya kepada mereka."

Dengan ini, tampak jelas pembatasan apa yang penguasa wajib memerintah dengannya. Tanggung jawabnya dalam hukum dibatasi dengan apa yang diturunkan oleh Allah.

Tangggung jawab-tanggung jawab yang wajib atas penguasa ini menunjukkan bahwa Syari' telah menjelaskan tanggung jawab-tanggung jawab umum dengan sangat jelas. Dan tanggung jawab ini wajib atas penguasa dari sisi bahwa dia adalah penguasa, tanpa melihat posisinya sebagai khalifah atau pembatunya, *wali* (pemimpin daerah) atau pegawai. Karena, semuanya adalah penguasa dan terikat dengan tanggung jawab-tanggung jawab. Yang demikian ini, karena jika ini adalah tanggung jawab para *wali*, *amir* (pemimpin pasukan) dan lainnya, maka ini adalah juga tanggung jawab khalifah. Karena,

jika dia wajib atas *amir*, maka dia lebih wajib lagi atas orang yang mengemban tanggung jawab umum.

Selain itu, terdapat hadits-hadits yang berbentuk umum, mencakup semua yang menangani urusan kaum muslimin, baik khalifah atau *wali*. Sabda Rasul: "*Tidak seorang hamba pun yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk memimpin rakyat*", sabda beliau: "*Barangsiapa menangani sesuatu dari urusan umatku*", sabda beliau: "*Tidak ada pengkhianat yang lebih dari pemimpin masyarakat*", dan firman Allah: "*Barangsiapa tidak memutuskan…*", semuanya disebutkan dengan lafadz umum, mencakup *wali* dan khalifah. Dan *khithab* Rasul adalah *khithab* kepada setiap khalifah dan *wali*.

Selain itu, Rasul menjelaskan tanggung jawab khalifah atas rakyatnya dengan nash hadits yang di dalamnya beliau menjelaskan tanggung jawab-tanggung jawab umum secara keseluruhan. Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "*Ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Imam yang memimpin manusia adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Laki-laki adalah pemimpin atas anggota keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Perempuan adalah pemimpin atas anggota keluarga suaminya dan anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka. Budak dari seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atasnya. Ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.*"

Dalam hadits ini, Rasul menjadikan khalifah sebagai orang yang bertanggung jawab dengan tanggung jawab umum atas rakyatnya. Dengan demikian, tanggung jawab-tanggung jawab umum tetap atas penguasa, baik khalifah maupun *amir*.

Tanggung jawab-tanggung jawab umum ini telah dijamin secara sempurna oleh Syari' akan diemban oleh penguasa, dengan arahan dan pensyari'atan. Dari sisi arahan, penguasa diperingatkan dengan azab Allah, jika dia mengabaikan dan tidak mengembannya. Rasul menjelaskan bahwa itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat jika diambil oleh orang lemah yang tidak dapat menunaikan apa yang menjadi bebannya. Rasul juga meminta kepada Allah agar menyusahkan penguasa yang menyusahkan umat Islam. Beliau juga mengharamkan surga bagi penguasa yang tidak meliputi umat dengan ketulusan. Juga, peringatan-peringatan lain yang menjelaskan bahwa penguasa akan menerima akibat dari pengabaiannya terhadap tanggung jawabnya, yaitu azab dari Allah.

Tapi syara' tidak hanya melakukan itu. Dia juga menjadikan umat sebagai penopang bagi penunaian tanggung jawab oleh penguasa. Syara' mewajibkan umat untuk mengingkari penguasa jika dia mengabaikan tanggung jawabnya atau berperilaku buruk, memerintahkan umat untuk memeranginya dengan pedang jika dia memerintah dengan selain Islam dan kekufurannya menjadi jelas, serta menjadikan orang yang terbunuh dalam rangka mengingkari penguasa sebagai tuannya para syuhada. Rasul saw. bersabda: "*Tuannya syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib; dan seorang laki-laki yang menghadap*

imam yang zalim, lalu dia menyuruh dan melarangnya (imam), lalu imam membunuhnya."

Syara' menjadikan orang yang ridha terhadap pengabaian penguasa dan mengikutinya, turut bertanggung jawab di hadapan Allah dan tidak selamat dari hukuman-Nya. Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah saw. berkata: "Akan ada para *amir*, lalu kalian mengetahui (kemunkaran mereka) dan kalian mengingkari. Barangsiapa mengetahui, maka dia telah terbebas. Dan barangsiapa mengingkari, maka dia telah selamat. Tapi barangsiapa ridha dan mengikuti (maka dia tidak terbebas dan tidak selamat)." Para sahabat berkata: "Tidakkah kami harus memerangi mereka?" Beliau berkata: "Tidak, selama mereka masih shalat."

Dalam riwayat lain: "Barangsiapa membenci, maka dia telah terbebas. Dan barangsiapa mengingkari, maka dia telah selamat. Tapi barangsiapa ridha dan mengikuti."

Riwayat yang kedua ini menafsirkan riwayat pertama.

Tentang sabda beliau: "Barangsiapa mengetahui, maka dia telah terbebas", dalam penjelasan hadits ini Nawawi berkata: "Barangsiapa mengetahui kemunkaran dan tidak meragukannya, maka itu telah menjadi jalan baginya menuju kebebasan dari dosa dan hukuman. Karena, dia dapat merubahnya dengan tangannya atau lisannya. Dan jika dia tidak mampu, hendaklah dia membencinya dengan hatinya."

Sabda beliau: "Dan barangsiapa mengingkari, maka dia telah selamat", artinya: Dan barangsiapa tidak mampu merubahnya dengan tangannya atau lisannya, lalu dia mengingkari dan membenci itu

dengan hatinya, maka dia selamat dari dosa bersama mereka. "Tapi barangsiapa ridha dan mengikuti", artinya: ridha terhadap perbuatan mereka dengan hatinya dan mengikuti mereka dalam perbuatan tersebut, maka dia tidak terbebas dan tidak selamat.

Dalam hadits ini terdapat perintah Rasul untuk mengingkari penguasa, dan beliau mewajibkan pengingkaran ini dengan sarana apa pun yang mungkin; dengan tangan, dengan syarat tanpa peperangan atau tanpa pedang; dengan lisan secara umum, artinya dengan perkataan apa pun; dan dengan hati, jika tidak mampu dengan tangan dan lisan. Rasul menganggap orang yang tidak mengingkari sebagai sekutu penguasa dalam dosa.

Hanya saja, pengingkaran ini berlaku jika mereka (para penguasa) berperilaku buruk, tapi tetap memerintah dengan Islam. Jika mereka telah keluar dari penerapan Islam, dan mereka menerapkan hukum-hukum kufur, maka syara' tidak memandang cukup pengingkaran dengan tangan, lisan dan hati, tapi menetapkan bahwa jalan untuk merubah mereka adalah pedang dan peperangan.

Dalam hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan bahwa para sahabat berkata: "Tidakkah kami harus memerangi mereka?" Rasul berkata: "Tidak, selama mereka masih shalat."

Dalam riwayat lain: "Tidakkah kami harus memerangai mereka, wahai Rasulullah?" Beliau berkata: "Tidak, selama mereka masih shalat."

Dalam hadits 'Auf bin Malik yang diriwayatkan oleh Muslim: Dikatakan: "Wahai Rasulullah, tidakkah kami harus memerangi mereka dengan pedang?" Beliau berkata: "Tidak, selama mereka menegakkan shalat di antara kalian."

Dalam riwayat lain, para sahabat berkata: Kami berkata: "Wahai Rasulullah, tidakkah kami harus memerangi mereka saat itu?" Beliau berkata: "Tidak, selama mereka menegakkan shalat di antara kalian."

Dalam *Shahih Bukhari*, dari Ubadah bin Shamit, dia berkata: "Nabi saw. memanggil kami, lalu kami membai'at beliau. Beliau mengatakan di antara yang beliau minta dari kami, agar kami membai'at atas pendengaran dan ketaatan, dalam keadaan kami yang menyenangkan dan keadaan kami yang tidak menyenangkan, dalam kesulitan dan kemudahan kami, dan keadaan yang tidak disukai. Juga, agar kami tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya. Beliau berkata: Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas, dan kalian memiliki bukti dari Allah tentangnya."

Mafhum dari hadits-hadits ini adalah bahwa kita harus merebut kekuasaan dari pemiliknya jika kita melihat kekufuran yang jelas, dan kita harus memerangi mereka dengan pedang jika mereka tidak menegakkan shalat di antara kita. Bagi penguasa ini adalah *kinayah* (kiasan) dari 'memerintah dengan Islam'. Artinya, selama mereka memerintah dengan Islam, maka tidak ada peperangan dan perebutan. Dan jika mereka memerintah dengan selain Islam, maka saat itu memerangi dan merebut kekuasaan mereka adalah wajib.

Dengan demikian, Islam telah menjamin secara sempurna pelaksanaan tanggung jawab-tanggung jawab umum.

Negara Islam Negara Manusiawi, Bukan Negara Ilahi

Negara Islam adalah khilafah. Karena, khilafah adalah kedudukan yang orang yang memangkunya memiliki otoritas atas seluruh pemerintahan, kekuasaan, dan *tabanni* (pengadopsian) semua hukum tanpa pengecualian. Dan khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan syari'at Islam, dengan pemikiran-pemikiran yang dibawanya dan hukum-hukum yang disyari'atkannya; dan untuk mengusung dakwah Islam ke seluruh dunia, dengan mengenalkan dan menyeru manusia kepada Islam, serta berjihad di jalan Allah. Khilafah dinamakan juga dengan *imamatul mukminin* atau *imaratul mukimin*.

Khilafah adalah kedudukan manusiawi, bukan kedudukan ilahi (ketuhanan). Khilafah ada untuk menerapkan agama Islam atas manusia dan menyebarkannya di antara mereka. Dan dia sama sekali bukan *nubuwwah* (kenabian). Karena, kenabian dan kerasulan adalah kedudukan yang di dalamnya nabi atau rasul menerima syari'at dari Allah dengan perantaraan wahyu untuk dia sampaikan kepada manusia, tanpa memandang penerapannya.

"*Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan dengan terang.*" (Q.S. An-Nur: 54).

"*Kewajibanmu hanyalah menyampaikan.*" (Q.S. Ar-Ra'du: 40).

"*Kewajiban rasul tak lain hanyalah menyampaikan.*" (Q.S. Al-Maidah: 99).

Dan ini berbeda dengan khilafah. Khilafah adalah penerapan syari'at Allah atas manusia. Tidak disyaratkan dalam diri nabi dan rasul untuk menerapkan apa yang diwahyukan Allah kepadanya agar dia menjadi rasul. Tapi yang disyaratkan pada dirinya agar dia menjadi rasul dan nabi adalah bahwa Allah mewahyukan syari'at kepadanya dan memerintahkannya untuk menyampaikan itu. Dari sini, junjungan kita Musa, Isa dan Ibrahim as. adalah para nabi dan rasul. Padahal, mereka tidak menerapkan syari'at yang mereka bawa, dan mereka bukanlah para penguasa.

Berdasarkan semua itu, kedudukan kenabian dan kerasulan berbeda dengan kedudukan khilafah. Kenabian adalah kedudukan ilahi yang diberikan Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara khilafah adalah kedudukan manusiawi yang di dalamnya kaum muslimin membai'at siapa saja yang mereka kehendaki dan mengangkat khalifah siapa saja yang mereka inginkan di antara kaum muslimin.

Junjungan kita Muhammad saw. adalah penguasa yang menerapkan syari'at yang beliau bawa. Maka, beliau memangku kenabian dan kerasulan, dan di saat yang sama beliau memangku kepemimpinan kaum muslimin dalam menegakkan hukum-hukum Islam. Allah telah memerintahkannya untuk menerapkan hukum

sebagaimana Dia memerintahkan beliau untuk menyampaikan risalah. Allah berfirman kepada beliau:

"*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah.*" (Q.S. Al-Maidah: 49).

"*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu memutuskan perkara di antara mereka dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu.*" (Q.S. An-Nisa': 105).

Sebagaimana Dia berfirman kepada beliau:

"*Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.*" (Q.S. Al-Maidah: 67).

"*Dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepada kalian dan kepada orang-orang yang Al-Qur'an sampai kepadanya.*" (Q.S. Al-An'am: 19).

"*Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan.*" (Q.S. Al-Muddatstsir: 1-2).

Hanya saja, saat beliau menyampaikan risalah dalam bentuk perkataan, seperti penyampaian firman Allah Ta'ala: "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" (Q.S. Al-Baqarah: 275), atau menyampaikannya dalam bentuk perbuatan, seperti Perjanjian Hudaibiyah, maka beliau menyampaikan dengan tegas dan memerintahkan dengan perintah yang pasti. Beliau tidak meminta pendapat, bahkan menolak jika diberi pendapat yang bertentangan dengan wahyu. Dan jika beliau ditanya tentang hukum tertentu yang belum dijelaskan oleh wahyu, beliau diam dan tidak menjawab, sampai wahyu turun.

Sedangkan ketika beliau melaksanakan berbagai pekerjaan, beliau meminta pendapat orang-orang, serta mengambil pendapat para ahli dan pendapat mayoritas, meskipun itu bertentangan dengan pendapat beliau. Dan ketika beliau memutuskan perkara di antara manusia, beliau tidak memastikan bahwa hukum yang telah beliau putuskan sesuai dengan kejadian, dan mengatakan bahwa itu adalah hukum yang sesuai dengan hujjah-hujjah yang beliau dengar.

Ketika turun surat Al-Bara'ah (At-Taubah), Rasul saw. mengutus Ali untuk menyusul Abu Bakar, dan memerintahkannya untuk mengumumkan kepada manusia pada musim haji tentang *bara`ah* (pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya). Maka, Abu Bakar membacakannya kepada mereka di Arafah, dan dia berkeliling untuk menyampaikan itu.

Ketika diadakan Perjanjian Hudaibiyah, beliau menolak pendapat seluruh sahabat dan mengharuskan mereka menerima pendapat beliau, karena itu adalah wahyu dari Allah.

Dan ketika Jabir bertanya kepada beliau: "Bagaimana aku membuat keputusan tentang hartaku?", beliau tidak menjawab sampai wahyu turun membawa hukum. Bukhari mengeluarkan dari Ibnu Munkadir, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Aku sakit. Lalu Rasulullah saw. dan Abu Bakar mendatangiku dengan berjalan kaki. Keduanya datang sedang aku dalam keadaan pingsan. Rasulullah saw. berwudhu, lalu menyiramkan air wudhu beliau kepadaku. Aku sadar, lalu berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana aku membuat keputusan tentang hartaku? Apa yang harus aku lakukan

dengan hartaku?" Beliau tidak menjawabku dengan sesuatu pun sampai turun ayat warisan.

Ini dalam melaksanakan tugas-tugas kenabian dan kerasulan, serta menyampaikan risalah kepada manusia. Sedangkan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, beliau bertindak dengan cara yang berbeda dengan itu. Dalam perang Uhud, beliau mengumpulkan kaum muslimin di dalam masjid dan meminta pendapat mereka apakah beliau harus berperang di dalam Madinah atau keluar darinya. Pendapat mayoritas adalah keluar, sedang pendapat beliau adalah tidak keluar. Tapi beliau mengambil pendapat mayoritas. Beliau keluar dan berperang di luar Madinah.

Demikian juga, ketika beliau memutuskan perkara di antara manusia, beliau memperingatkan mereka bahwa bisa jadi beliau telah menetapkan bagi mereka sesuatu yang menjadi hak orang lain. Bukhari mengeluarkan dari Ummu Salamah dari Rasulullah saw., bahwa beliau mendengar pertengkaran di depan kamar beliau. Maka, beliau keluar dan berkata kepada mereka: "*Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia. Dan sesungguhnya datang kepadaku orang yang berperkara. Barangkali sebagian dari kalian lebih fasih dari sebagian yang lain, lalu aku mengiranya benar dan memutuskan itu baginya. Barangsiapa yang aku telah memutuskan baginya sesuatu yang menjadi hak seorang muslim, sesungguhnya itu adalah sepotong api neraka. Maka, hendaklah dia mengambilnya atau meninggalkannya.*"

Demikian juga, diriwayatkan dari beliau saw., bahwa beliau bersabda: "*Dan sesungguhnya aku berharap bertemu Allah* 'azza wa jalla,

dan tidak seorang pun menuntutku karena kezaliman yang telah aku lakukan padanya dalam perkara darah atau harta."

Semua ini menunjukkan bahwa beliau memangku dua kedudukan: kedudukan kenabian dan kerasulan, dan kedudukan kepemimpinan kaum muslimin di dunia untuk menegakkan syari'at Allah yang diwahyukan kepada beliau. Dalam melaksanakan tugas masing-masing dari dua kedudukan ini, beliau bertindak dengan cara yang diharuskan oleh kedudukan tersebut. Beliau bertindak dalam salah satunya yang dengan cara yang berbeda dengan yang lain. Beliau mengambil bai'at dari kaum muslimin dalam pemerintahan. Beliau mengambilnya dari para perempuan dan laki-laki dewasa, dan tidak mengambilnya dari anak-anak yang belum baligh. Ini menegaskan bahwa itu adalah bai'at atas pemerintahan, bukan bai'at atas kenabian.

Dari sini, kita mendapatkan Allah Ta'ala tidak mencela beliau atas sesuatu pun dalam menyampaikan risalah dan melaksanakan tugas-tugasnya. Bahkan Allah memintahkan beliau untuk tidak cemas jika manusia tidak memenuhi seruan beliau. Karena, tugas kerasulan adalah menyampaikan saja. Dan beliau tidak diwajibkan selain menyampaikan. Allah Ta'ala berfirman:

"*Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka*" (Q.S. Fathir: 8).

"*Janganlah kamu bersedih terhadap (kekufuran) mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan.*" (Q.S. An-Naml: 70).

"*Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan.*" (Q.S. Asy-Syura: 48).

Tapi Allah mencela beliau saw., saat beliau melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, atas perbuatan-perbuatan beliau dalam rangka menerapkan hukum-hukum yang sebelumnya telah diturunkan dan telah beliau sampaikan. Allah mencela beliau atas pelaksanaan beliau yang bertentangan dengan sesuatu yang lebih utama. Dia berfirman:

"*Tidak patut bagi seorang nabi untuk mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi.*" (Q.S. Al-Anfal: 67).

"*Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang).*" (Q.S. At-Taubah: 43).

Semua ini, jelas di dalamnya bahwa kedudukan kepemimpinan kaum muslimin dalam pemerintahan berbeda dengan kedudukan kenabian. Dari semua itu, menjadi jelas bahwa khilafah —yaitu kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia— adalah kedudukan manusiawi, bukan kedudukan ilahi. Karena, dia adalah kedudukan pemerintahan yang dulu dipangku oleh Rasul, lalu beliau meninggalkannya dan menetapkan agar salah seorang di antara kaum muslimin menggantikan beliau di dalamnya. Artinya, seorang khalifah menggantikan posisi Rasulullah saw. dalam pemerintahan, bukan dalam kenabian. Jadi, khilafah adalah menggantikan Rasul dalam memimpin kaum muslimin untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwahnya, bukan untuk menerima wahyu dan mengambil syari'at dari Allah.

'Ishmah (kesucian dari kesalahan dan dosa) Rasul saw. berasal dari kapasitasnya sebagai nabi, bukan dari kapasitasnya sebagai penguasa. Karena, *'ishmah* adalah salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh seluruh nabi dan rasul, tanpa memandang apakah mereka sendiri yang memerintah manusia dengan syari'at mereka dan menerapkan syari'at tersebut, ataukah mereka hanya sekedar menyampaikannya, tidak memerintah dengannya dan tidak pula menerapkannya. Junjungan kita Musa, Isa dan Ibrahim adalah orang-orang *ma'sum* (suci dari kesalahan dan dosa), sebagaimana junjungan kita Muhammad saw. adalah orang yang *ma'sum*. Jadi, *'ishmah* adalah milik kenabian dan kerasulan, bukan milik pemerintahan. Bahwa Rasul saw. saat mengemban tugas-tugas pemerintahan tidak melakukan perbuatan haram dan tidak meninggalkan perbuatan wajib, itu disebabkan karena beliau *ma'shum* dari sisi kenabian dan kerasulan, bukan dari sisi kapasitas beliau sebagai penguasa. Sehingga, pelaksanaan tugas beliau saw. dalam pemerintahan tidak mengharuskan *'ishmah* beliau. Tapi beliau saw. menjadi *ma'shum* dalam kapasitas beliau sebagai nabi dan rasul.

Berdasarkan semua itu, beliau memangku pemerintahan dalam kapasitas beliau sebagai manusia yang memerintah manusia. Dan dengan jelas Al-Qur'an telah menyebutkan bahwa beliau adalah seorang manusia. Allah Ta'ala berfirman: "*Katakanlah: Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian*". Kemudian Allah menjelaskan bahwa sisi keistimewaan beliau dari manusia lainnya adalah: "*yang diberikan wahyu kepadaku*" (Q.S. Fushshilat: 6). Jadi,

keistimewaan beliau dari manusia lainnya adalah bahwa diberikan kepada beliau wahyu. Artinya, keistimewaan tersebut adalah dalam kenabian. Sementara selain itu, beliau adalah manusia sebagaimana manusia lainnya.

Jadi, dalam pemerintahan beliau adalah manusia sebagaimana manusia lainnya. Sehingga, tidak diragukan lagi bahwa orang yang menjadi pengganti beliau adalah manusia sebagaimana manusia lainnya. Karena, dia hanya menjadi pengganti beliau dalam pemerintahan, bukan dalam kenabian dan kerasulan. Oleh karena itu, tidak disyaratkan dalam dirinya *'ishmah*. Karena, *'ishmah* tidak termasuk hal-hal yang diharuskan oleh kekuasaan, tapi termasuk hal-hal yang diharuskan oleh kenabian. Pengganti Rasul tak lebih hanyalah seorang penguasa. Sehingga, tidak ada tempat bagi pensyaratan *'ishmah* bagi orang yang memangku kekuasaan. Bahkan, tidak boleh disyaratkan adanya *'ishmah* bagi orang yang memangkunya. Karena, *'ishmah* adalah khusus bagi para nabi. Sehingga, dia tidak boleh dimiliki oleh selain mereka.

Keberadaan *'ishmah* dalam diri nabi dan rasul diharuskan oleh *tabligh* (penyampaian) risalah. Ini adalah *'ishmah* dalam *tabligh*. Terjadinya *'ishmah* dalam bentuk tidak melanggar perbuatan-perbuatan dosa adalah konsekwensi dari *'ishmah* dalam *tabligh*. Karena, *'ishmah* dalam *tabligh* tidak akan sempurna kecuali dengan adanya *'ishmah* dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi, yang mengharuskan keberadaan *'ishmah* adalah penyampaian risalah, bukan kepercayaan manusia atau tidak adanya kepercayaan mereka, bukan pula kesalahan

dalam perbuatan atau tidak adanya kesalahan tersebut. Yang mengharuskan keberadaan *'ishmah* adalah *tabligh*, bukan yang lain. Karena, jika seorang rasul tidak *ma'shum*, maka boleh jadi dia menyembunyikan risalah, atau menambahinya, atau menguranginya, atau berdusta atas nama Allah tentang sesuatu yang tidak Dia katakan, atau melakukan kesalahan dengan menyampaikan sesuatu yang tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Semua ini menafikan adanya risalah dari Allah, dan menafikan keberadaannya sebagai seorang rasul yang wajib dipercayai. Sehingga, dia harus memiliki sifat *'ishmah* dalam menyampaikan risalah. *'Ishmah*nya dari perbuatan-perbuatan haram adalah konsekwensi dari itu.

Oleh sebab itu, ulama berselisih tentang *'ishmah* para nabi dari perbuatan-perbuatan haram. Sebagian berpendapat bahwa rasul *ma'shum* dari dosa-dosa besar saja, dan boleh baginya melakukan dosa-dosa kecil. Sebagian yang lain berpendapat bahwa dia *ma'shum* dari dosa-dosa besar dan kecil. Perselisihan mereka didasarkan pada apakah sebuah perbuatan digantungkan padanya kesempurnaan *tabligh* atau tidak. Jika padanya digantungkan kesempurnaan *tabligh*, maka *'ishmah* dalam *tabligh* mencakupnya, dan nabi menjadi *ma'shum* darinya. Karena, *tabligh* tidak akan sempurna kecuali jika nabi *ma'shum* di dalamnya. Dan jika padanya tidak digantungkan kesemupurnaan *tabligh*, maka *'ishmah* tidak mencakupnya, dan nabi tidak menjadi *ma'shum* darinya. Karena, pada saat itu *tabligh* sempurna tanpanya. Oleh sebab itu, tidak ada perselisihan di antara seluruh kaum muslimin bahwa rasul tidak *ma'shum* dari perbuatan-perbuatan yang

bertentangan dengan sesuatu yang lebih utama. Karena, padanya sama sekali tidak digantungkan kesempurnaan *tabligh*. Dengan demikian, *'ishmah* khusus berkaitan dengan *tabligh*. Karenanya, *'ishmah* tidak dimiliki kecuali oleh para nabi dan rasul, dan sama sekali tidak boleh dimiliki oleh selain mereka.

Selain itu, dalil *'ishmah* adalah dalil *'aqli* (akal), bukan dalil *naqli* (nash). Karena, tidak terdapat dalam nash-nash syar'i, tidak dalam Al-Qur'an dan tidak pula dalam Hadits, sebuah nash atas adanya *'ishmah* bagi seseorang, tidak bagi para rasul dan tidak pula bagi selain mereka. Sedangkan firman Allah Ta'ala: "*Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan kotoran (*ar-rijsa*) dari kalian, wahai* ahlul bait, *dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya*" (Q.S. Al-Ahzab: 33), artinya: Allah ingin menghilangkan dari kalian kecurigaan dan tuduhan. Ayat ini adalah bagian dari tiga ayat. Allah Ta'ala berfirman:

"*Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah seperti perempuan lain, jika kalian bertakwa. Maka, janganlah kalian merendahkan pembicaraan, sehingga berkeinginanlah orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. ♦ Hendaklah kalian menetap di rumah kalian, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan kotoran (*ar-rijsa*) dari kalian, wahai* ahlul bait, *dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. ♦ Ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian berupa ayat-ayat Allah dan hikmah (Sunnah Rasul). Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.*" (Q.S. Al-Ahzab: 32-34).

Jadi, tidak ada hubungan antara ayat ini dengan *'ishmah*, tidak dari dekat dan tidak pula dari jauh. Dan tidak mungkin dipahami dari firman Allah: "*menghilangkan kotoran dari kalian*", barwa artinya: 'menjadikan kalian orang-orang yang *ma'shum*'. Tapi, menghilangkan *rijs* artinya menghilangkan *qadzar* (kotoran). Yang dimaksud di sini adalah kotoran maknawi, yaitu kecurigaan dan tuduhan, sebagaimana jelas dalam kalimat-kalimat dua ayat sebelumnya. Dan kesucian di sini adalah kebersihan dari kecurigaan dan tuduhan. Yang demikian ini karena kata *rijs* maknanya adalah kotoran maknawi, dan maknanya juga adalah azab. Kata tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an dengan makna-makna ini. Allah Ta'ala berfirman:

"*Dan jauhilah berhala-berhala yang najis itu (*ar-rijs minal autsan*).*" (Q.S. Al-Hajj: 30).

"*Begitulah Allah menimpakan siksa (*ar-rijsa*) kepada orang-orang yang tidak beriman.*" (Q.S. Al-An'am: 125).

Jadi, firman Allah: "*menghilangkan kotoran dari kalian (*ar-rijsa*)*", artinya: menghilangkan dari kalian kotoran maknawi, yaitu tuduhan.

Sedangkan firman Allah Ta'ala: *dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya (*wa yuthahhirukum tathhira*)*, kata "*yuthahhirukum*" dan kata "*tathhira*" sama sekali tidak pernah disebutkan dengan arti *'ishmah*, tidak dalam bahasa, tidak dalam Al-Qur'an, dan tidak pula dalam hadits. Dalam bahasa: *thahhara as-syai`a thaharatan* dan *tathhiran* artinya menghilangkan najis dari sesuatu. Dikatakan bahwa perempuan *thahir* (suci) dari haid, dan *thahirah* dari najis dan aib. Dan *thaharah* dalam

syari'at artinya mengangkat hadats. Rasul saw. bersabda: "*Allah tidak menerima shalat tanpa kesucian (thahur)*."

Dalam Al-Qur'an, kata tersebut juga disebutkan dengan makna ini. Allah Ta'ala berfirman: "*Dan pakaianmu sucikanlah (*fathahhir*)*" (Q.S. Al-Muddatstsir: 3), "*Air untuk mensucikan kalian dengannya (*liyuthahhirakum bihi*)*" (Q.S. Al-Anfal: 11), "*Dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci (*yathhurna*)*" (Q.S. Al-Baqarah: 222). Yang dimaksud di sini adalah kesucian dari najis dan haid. Allah Ta'ala berfirman: "*Sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu (*thahharaki*)*" (Q.S. Ali Imran: 42), yaitu dari aib. Dan Allah Ta'ala berfirman: "*Dan jika kalian junub, maka bersucilah kalian (*faththahharu*)*" (Q.S. Al-Maidah: 6), yaitu dari hadats.

Selain itu, terdapat pensucian untuk kaum muslimin juga. Allah Ta'ala berfirman: "*Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tapi Dia hendak mensucikan kalian (*liyuthahhirakum*) dan menyempurnakan nikmat-Nya untuk kalian*" (Q.S. Al-Maidah: 6).

Nash-nash ini semuanya menunjukkan bahwa yang dimaksud dari ayat di atas adalah bahwa Allah membersihkan mereka (*ahlul bait*) dari kecurigaan dan tuduhan; serta menafikan bahwa maksudnya adalah bahwa Allah menjadikan mereka *ma'shum*. Jadi, ayat tersebut tidak menunjukkan *'ishmah*.

Dengan demikian, tidak terdapat dalil *naqli* atas adanya *'ishmah* bagi seorang manusia. Yang ada hanyalah dalil *'aqli* saja. Akallah yang memastikan bahwa *'ishmah* dalam *tabligh* dimiliki oleh nabi dan rasul. Karena, keberadaannya sebagai nabi dan rasul mengharuskan dia

menjadi *ma'shum*. Jika tidak, maka dia bukan nabi dan rasul. Dan akallah yang memastikan bahwa selain orang yang dibebani untuk menyampaikan risalah dari Allah tidak boleh menjadi *ma'shum*. Karena, dia adalah manusia, sedang di antara fitrah yang atasnya Allah menciptakannya adalah bahwa dia akan terjatuh dalam kesalahan dan lupa. Dan karena dia tidak dibebani dengan risalah dari Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang mengharuskan dia menjadi *ma'shum*. Jika diklaim bahwa dia adalah *ma'shum*, maka artinya adalah bahwa dia dibebani dengan risalah dari Allah. Dan ini tidak boleh. Karena, tidak ada kenabian setelah Muhammad Rasulullah saw. Allah Ta'ala berfirman: "*tapi dia adalah rasul Allah dan penutup para nabi*" (Q.S. Al-Ahzab: 40.

Jadi, klaim adanya *'ishmah* mengharuskan klaim adanya risalah. Karena, ketika rasul adalah penyampai risalah Allah, dan dia dalam kapasitasnya sebagai manusia berpotensi untuk salah dan sesat dalam menyampaikan risalah dari Allah, maka penjagaan terhadap penyampaian risalah Allah dari pergantian dan perubahan mengharuskan keberadaan rasul sebagai orang yang *ma'shum* dari kesalahan dan kesesatan. Dengan sebab ini sajalah *'ishmah* menjadi salah satu sifat bagi rasul. Dan hanya sebab ini sajalah yang mengharuskan adanya *'ishmah*. Jika diklaim bahwa *'ishmah* dimiliki oleh orang selain rasul —dan diketahui bahwa yang mengharuskan adanya *'ishmah* adalah penyampaian risalah dari Allah— maka berarti telah diklaim bagi orang tersebut sesuatu yang mengharuskan adanya *'ishmah* dan sebabnya, yaitu penyampaian risalah. Sehingga, diklaim

bahwa dia telah dibebani untuk menyampaikan risalah dari Allah. Berdasarkan ini, *'ishmah* tidak boleh disyaratkan dalam diri khalifah. Karena, pensyaratannya berarti bahwa dia dibebani untuk menyampaikan risalah dari Allah, sehingga itu mengharuskan dia menjadi *ma'shum*. Dan ini tidak boleh.

Dari semua itu, menjadi jelas bahwa khalifah adalah manusia. Dia bisa salah dan bisa benar. Dia bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia lain, berupa lalai, lupa, bohong, pengkhianatan, maksiat dan selain itu. Karena, dia adalah manusia, Juga, karena dia bukan nabi dan bukan pula rasul. Rasul saw. telah memberitahukan bahwa imam mungkin melakukan kesalahan. Sebagaimana beliau juga telah memberitahukan kepada kita bahwa imam mungkin untuk melakukan sesuatu yang dengannya dia dibenci dan dilaknat oleh manusia, berupa kezaliman, kemaksiatan dan lainnya. Bahkan beliau telah memberitahukan bahwa kadang terjadi kekufuran yang jelas pada diri imam.

Muslim meriwayatkan: Zuhair bin Harb berbicara kepada kami: Syababah berbicara kepada kami: Wariqa' berbicara kepada kami, dari Abu Zanad dari A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda: "*Sesungguhnya imam adalah perisai untuk berperang di belakangnya dan melindungi diri. Jika dia menyuruh untuk bertakwa kepada Allah dan dia berbuat adil, maka dengan itu dia mendapat satu pahala. Dan jika dia menyuruh selain itu, maka dia menanggung dosanya.*"

Ini berarti bahwa imam tidak *ma'shum*, dan bahwa boleh mungkin untuk menyuruh selain takwa kepada Allah.

Muslim meriwayatkan: Utsman bin Abu Syaibah berbicara kepada kami: Jarir berbicara kepada kami, dari A'masy dari Zaid bin Wahb dari Abdullah, dia berkata: Rasulullah saw. berkata: "Setelahku akan ada *atsarah* (sifat mementingkan diri sendiri) dan hal-hal yang kalian ingkari." Para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada orang yang mendapatkan itu di antara kami?" Beliau berkata: "Kalian menunaikan hak yang menjadi tanggungan kalian, dan kalian meminta kepada Allah apa yang menjadi milik kalian."

Muslim meriwayatkan: Ishaq bin Ibrahim Al-Handhali berbicara kepada kami: Isa bin Yunus memberitahukan kepada kami: Auza'i berbicara kepada kami, dari Zaid bin Yazid bin Jabir dari Zuraiq bin Hayyan dari Muslim bin Qarathah dari 'Auf bin Malik dan Rasulullah saw., beliau berkata: "Sebaik-baik para imam kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian, kalian berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kalian. Dan seburuk-buruk para imam kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian." Dikatakan: "Wahai Rasulullah, tidakkah kami harus memerangi mereka dengan pedang?" Beliau berkata: "Tidak, selama mereka menegakkan shalat di antara kalian. Dan jika kalian melihat dari para pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci, maka bencilah perbuatannya itu, dan janganlah kalian melepaskan tangan dari ketaatan."

Bukhari meriwayatkan: Ismail berbicara kepada kami: Ibnu Wahb berbicara kepadaku, dari Amru dari Bukair dari Busr bin Sa'id dari Junadah bin Abu Umayyah, dia berkata: Kami memasuki kediaman Ubadah bin Shamit, sedang dia sakit. Kami berkata: "Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Ceritakanlah sebuah hadits yang Allah memberi manfaat kepadamu dengannya, yang engkau dengarkan dari Nabi saw." Dia berkata: "Nabi saw. memanggil kami, lalu kami membai'at beliau. Beliau mengatakan di antara yang beliau minta dari kami, agar kami membai'at atas pendengaran dan ketaatan, dalam keadaan kami yang menyenangkan dan keadaan kami yang tidak menyenangkan, dalam kesulitan dan kemudahan kami, dan keadaan yang tidak disukai. Juga, agar kami tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya. Beliau berkata: Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas, dan kalian memiliki bukti dari Allah tentangnya."

Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "*Hindarkanlah* had *(hukuman) dari kaum muslimin sebisa kalian. Jika dia (orang yang bersalah) memiliki jalan keluar, maka bebaskanlah dia. Karena, imam salah dalam memaafkan lebih baik dari salah dalam menghukum.*" (Diriwayatkan oleh Tirmidzi).

Hadits-hadits dengan jelas menunjukkan bahwa imam bisa salah, lupa dan melakukan maksiat. Meskipun demikian, Rasul telah memerintahkan untuk tetap mentaatinya selama dia memerintah dengan Islam, serta tidak melakukan kekufuran yang jelas dan menyuruh berbuat maksiat. Maka, apakah setelah pemberitahuan Rasul saw. tentang para khalifah bahwa akan ada di antara mereka

yang melakukan sesuatu yang diingkari (tidak dibenarkan) oleh kaum muslimin —dan meskipun demikian beliau memerintahkan untuk mentaati mereka—; apakah setelah ini mungkin untuk dikatakan bahwa khalifah harus *ma'shum*, dan bahwa dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang mungkin dilakukan manusia?

Ini dari sisi realitas khilafah, dan dari sisi tidak disyaratkannya *'ishmah*, bahkan tidak boleh disyaratkannya itu. Hanya saja, mereka yang mengatakan bahwa khalifah harus *ma'shum* telah menyebutkan beberapa dalil atas pendapat mereka. Karena itu, dalil-dalil tersebut harus dipaparkan dan dijelaskan apa yang ada di dalamnya. Dalil-dalil tersebut teringkas dalam empat dalil:

1. Imam menduduki posisi Nabi dalam menjaga syari'at, menyampaikannya, mengajarkannya, menangani urusan-urusan rakyat, menegakkan keadilan di antara mereka, membela orang yang dizalimi, menegakkan *had* dan hukuman, serta menerapkan Islam secara keseluruhan dengan cara yang syar'i. Karena itu, imam haruslah seorang yang *ma'shum*, suci dari segala keburukan dan dosa, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terjadi karena sengaja atau lupa, sejak awal hidupnya sampai akhirnya.

2. Seandainya boleh terjadi maksiat pada diri seorang imam, niscaya dia membutuhkan imam lain yang *ma'shum* yang menghalanginya dari perbuatan maksiat dan dari terjatuh ke dalam kesalahan. Lalu jika imam yang kedua ini boleh terjadi maksiat padanya, niscaya dia membutuhkan imam lain yang *ma'shum* yang menghalanginya dari itu. Demikian, terus bersambung atau

permasalahan berakhir pada seorang imam yang *ma'shum* yang tidak boleh terjadi padanya maksiat dan kesalahan. Karena itu, imam haruslah seorang *ma'shum*.

3. Imamah adalah kedudukan ilahi untuk menjaga undang-undang ilahi yang diletakkan agar benar-benar ditaati dan diamalkan, dan bukan merupakan salah satu dari kepemimpinan manusiawi. Syari'at juga bukanlah sebagaimana undang-undang pemerintahan yang mungkin untuk dipermainkan. Karena itu, Tuhan Yang Maha Tinggi tidak akan mengangkat seorang pemimpin atas syari'at-Nya kecuali orang yang *ma'shum*, sehingga manusia menjadi yakin terhadapnya dan mengambil hukum-hukum darinya sebagai hukum-hukum Allah Ta'ala yang nyata, tanpa ada keraguan yang dapat menghalangi penerapan dan ketundukan terhadapnya. Dan ini tidak terjadi kecuali disertai *'ishmah* pemimpin yang menangani penjagaan syari'at. Orang yang tidak *ma'shum*, karena boleh terjadi maksiat dan kesalahan padanya, tidak dapat diyakini dan dipastikan bahwa apa yang sampaikannya kepada manusia adalah hukum Allah Ta'ala, dalam hal-hal yang tidak pasti bagi manusia. Dan maksud pengangkatan pemimpin bukanlah untuk menjaga sebagian hukum tanpa sebagian yang lain, tapi semua yang dibawa oleh Nabi saw. Maka, dia haruslah orang yang mengetahui semua hukum dan menjaganya secara keseluruhan, agar dapat diamalkan selagi masih ada dunia. Seandainya yang Allah mengangkat orang yang mengetahui sebagian hukum saja, atau boleh terjadi padanya kesalahan dan maksiat, maka pengangkatannya bertentangan dengan

tujuan taklif (pembebanan), yaitu ketundukan dan pengamalan semua yang dibawa oleh syari'at yang diketahui kekal sampai hari kiamat. Dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan mustahil bagi Dzat yang Maha Bijaksana. Sehingga, mengangkat orang yang tidak *ma'shum* atau yang hanya mengetahui sebagian hukum adalah mustahil.

4. Nash-nash menunjukkan wajibnya seorang khalifah menjadi *ma'shum*. Terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang mengumumkan itu. Dan ini jelas dalam tiga ayat:

a. Allah Ta'ala berfirman: "*Janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim.*" Firman Allah ini adalah dalil wajibnya *'ishmah* imam yang menjaga syari'at. Ayat dalam surat Al-Baqarah ini menyebutkan: "*Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: 'Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia.' Ibrahim berkata: '(Dan saya mohon juga) dari keturunanku.' Allah berfirman: 'Janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim.'*" (Q.S. Al-Baqarah: 124). Yang dimaksud dengan "*beberapa kalimat*" adalah pengangkatannya sebagai imam, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat setelahnya. Ketika Ibrahim mendengar firman Allah Ta'ala: "*Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia*", dan melihat keagungan kedudukan yang mulia ini, dia berharap keturunannya juga mendapat kesempatan untuk mendapat kedudukan ini. Maka, Allah Ta'ala berfirman: "*Janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim.*" Artinya, kedudukan ini tidak akan diberikan kepada orang

yang dikotori dengan kezaliman, mencakup kezaliman terhadap diri sendiri atau orang lain, meskipun waktu yang pendek dalam hidupnya. Tapi, kedudukan tersebut diberikan kepada orang yang tidak melakukan sebuah kezaliman pun dalam hidupnya.

b. Allah Ta'ala berfirman: "*Apakah orang yang memberi petunjuk kepada kebenaran lebih berhak untuk diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila diberi petunjuk*". (Q.S. Yunus: 35). Ini adalah dalil atas *'ishmah* imam. Karena, dia memberi petunjuk kepada kebenaran. Dan orang yang boleh terjadi kesalahan padanya tidak memberi petunjuk kepada kebenaran, meskipun kadang dia melakukan kebenaran.

c. Allah Ta'ala: "*Taatilah Allah, taatilah Rasul dan* ulil amri *di antara kalian*" (Q.S. An-Nisa': 59). Ayat ini adalah dalil atas *'ishmah ulil amri*, atau atas *'ishmah* imam. Yang demikian ini karena Allah Ta'ala memerintahkan untuk mentaati *ulil amri* secara umum tanpa pengkhususan ketaatan dengan sumber tertentu atau waktu tertentu. Konsekwensi dari itu adalah bahwa yang ditaati haruslah orang yang *ma'shum*. Karena, orang yang tidak *ma'shum* menyuruh melakukan maksiat dan melakukan kesalahan. Jika taat kepadanya wajib, sedang kondisinya demikian, maka artinya Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk mengumpulkan antara dua hal yang bertentangan. Dan itu mustahil. Maka, orang yang ditaati pastilah orang yang *ma'shum*. Juga, Allah Ta'ala mengaitkan ketaatan kepada *ulil amri* dengan ketaatan kepada Rasul, hal mana ketaatan kepada *ulil amri* berkaitan dengan taat kepada beliau. Yang

demikian ini mengharuskan adanya pengagungan. Dan yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah para imam yang *ma'shum*.

Inilah dalil-dalil mereka yang mengatakan bahwa imam haruslah orang yang *ma'shum*. Bantahan atas masing-masing dari dalil tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama: Khalifah menggatikan posisi Rasul dalam pemerintahan dengan menerapkan syari'at, bukan dengan menyampaikannya dari Allah. Dia adalah khalifah Rasul dalam pemerintahan, bukan dalam penyampaian risalah dari Allah. Dan ini tidak mengharuskannya untuk menjadi *ma'shum*. Karena, tugas pemerintahan tidak mengharuskan adanya *'ishmah*, tidak dari segi akal dan tidak pula dari segi syar'i. Betul, dalam diri khalifah disyaratkan beberapa sifat, yaitu: Islam, laki-laki, merdeka, baligh, berakal, adil dan mampu. Setiap sifat di antara sifat-sifat ini disyaratkan berdasarkan dalil syar'i yang menjelaskannya. Tapi makna pensyaratan sifat-sifat ini agar ada pada diri khalifah bukanlah bahwa dia *ma'shum* dari pelanggar atas sifat-sifat tersebut. Maknanya adalah bahwa orang yang memangku kedudukan ini wajib memiliki sifat-sifat itu saat dia memangku kedudukan tersebut, bukan bahwa dia *ma'shum* dari pelanggaran atasnya. Dia bisa melanggarnya. Dan pada saat itu, dia berhak untuk diturunkan atau dikeluarkan dari khilafah. Pensyaratan sifat-sifat ini dalam khilafah sama dengan pensyaratan keadilan dalam diri saksi, dari sisi bahwa dia harus memiliki sifat tersebut agar kesaksiannya diterima. Dan pensyaratan keadilan dalam dirinya tidak berarti bahwa dia *ma'shum* dari pelanggaran atasnya.

Dengan demikian, posisi khalifah yang menggantikan posisi Nabi dalam pemerintahan bukan dalil bahwa dia wajib menjadi *ma'shum*. Sedangkan penyampain syari'at yang dilakukan oleh kaum muslimin tidak berarti bahwa itu adalah penyampaian syari'at tersebut dari Allah. Tapi artinya adalah pelaksanaan apa yang diwajibkan Allah atas kaum muslimin untuk mengusung dakwah kepada seluruh manusia, serta mengajari mereka tentang pemikiran-pemikiran Islam dan hukum-hukumnya. Sama sekali tidak berarti selain itu. Dia bukanlah *tabligh* (penyampaian) syari'at dari Allah, tapi salah satu taklif (pembebanan) yang dibawa oleh Rasul saw. Dia berbeda dengan *tabligh* yang dilakukan Rasul dari Allah. Karena itu, dia tidak mengharuskna adanya *'ishmah*, dan tidak membutuhkannya. Pelaksanaannya sama dengan pelaksanaan taklif-taklif syar'i lainnya. Dia tidak wajib atas khalifah dalam kapasitasnya sebagai khalifah. Tapi dia wajib atas setiap muslim yang mengetahui syari'at. Dan khalifah diperintahkan untuk menyampaikan syari'at dalam kapasitasnya sebagai seorang muslim, dengan asumsi bahwa dia mengetahui syari'at. Karena, *tabligh* adalah fardhu atas muslim yang mengetahui syari'at, dalam hal yang dia ketahui. Dan *'ishmah* bukanlah fardhu atas orang-orang yang menyampaikan syari'at dan bukan pula syarat dalam diri mereka.

Sedangkan mengusung dakwah Islam yang wajib atas khalifah dalam kapasitasnya sebagai khalifah adalah wajib atasnya dalam kapasitasnya sebagai penguasa yang memegang kekuasaan. Wajib atasnya untuk mengusung dakwah dengan cara tertentu, yaitu jihad.

Dan ini tidak disyaratkan di dalamnya *'ishmah*. Bahkan tidak ada tempat bagi pensyaratannya.

Kedua: Jika khalifah melakukan maksiat, dia tidak membutuhkan seorang imam yang melarangnya dari perbuatan maksiat, tapi dia membutuhkan umat yang membuat perhitungan dengannya, lalu menyerbunya atau menggantinya. Rasul saw. telah menjelaskan bahwa umat boleh membuat perhitungan dengannya. Beliau juga meminta umat untuk mencelanya. Dan beliau menetapkan bahwa siapa saja yang ridha terhadapnya dan mengikutinya dalam kemaksiatannya akan bertanggung jawab di hadapan Allah.

Muslim meriwayatkan: Abu Ghassan Al-Masma'i dan Muhammad bin Basyar berbicara kepada kami, semuanya dari Mu'adz (lafadz adalah milik Abu Ghassan): Mu'adz berbicara kepada kami (dan dia adalah Ibnu Hisyam Ad-Dustuwa'i): Ayahku berbicara kepadaku, dari Qatadah: Hasan berbicara kepada kami, dari Dhabbah bin Muhshan Al-'Anzi dari Ummu Salamah, istri Nabi saw., dari Nabi saw., beliau berkata: "Akan diangkat para *amir* atas kalian, lalu kalian mengetahui (kemunkaran mereka) dan kalian mengingkari. Barangsiapa mengetahui, maka dia telah terbebas. Dan barangsiapa mengingkari, maka dia telah selamat. Tapi barangsiapa ridha dan mengikuti (maka dia tidak terbebas dan tidak selamat)." Para sahabat berkata: "Tidakkah kami harus memerangi mereka?" Beliau berkata: "Tidak, selama mereka masih shalat."

Dengan ini, syara' menjelaskan cara yang di dalamnya khalifah dihalangi dari perbuatan maksiat. Dan itu bukan dengan adanya

seorang imam yang menghalanginya, tapi umat. Orang yang mengatakan bahwa khalifah membutuhkan seorang imam yang melarangnya dari perbuatan maksiat tidak mengetahui apa itu pemerintahan, dan tidak memiliki konsep yang jelas tentangnya. Karena, seorang khalifah tidak melarang khalifah lain, tapi memeranginya berdasarkan kekuasaan; atau menjadi pengikutnya dengan menjadi *wali* dan bukan khalifah, sehingga khalifah memeranginya jika memberontak. Lantas, bagaimana bisa dipersepsikan bahwa seorang khalifah melarang khalifah lainnya dari perbuatan maksiat?

Ketiga: Imam bukanlah kedudukan ilahi, tapi kedudukan manusiawi. Dan dia ada bukan untuk menjaga undang-undang ilahi, tapi ada untuk menerapkan syari'at yang telah diturunkan Allah kepada junjungan kita Muhammad saw. Sedangkan penjagaan syari'at, Allah telah menanggungnya ketika Dia menanggung penjagaan Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman: "*Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Adz-Dzikr (Al-Qur'an), dan sesungguhnya Kami benar-benar menjaganya.*" (Q.S. Al-Hijr: 9).

Maksud dari pengangkatan khalifah bukanlah mengangkatnya sebagai penjaga semua yang dibawa oleh Nabi saw., sehingga dikatakan bahwa dia wajib mengetahui semua hukum dan menjaganya secara keseluruhan. Tapi maksud dari pengangkatannya adalah untuk menegakkan hukum-hukum Kitab dan Sunnah, yaitu menerapkan Islam dan mengusung dakwahnya ke seluruh dunia. Dan ini tidak mengharuskannya untuk mengetahui semua hukum dan menjaganya

secara keseluruhan. Karena itu, dia tidak diharuskan untuk menjadi *ma'shum*. Dengan demikian, pengangkatannya tidak bertentang dengan tujuan untuk apa dia diangkat.

Sedangkan keyakinan manusia terhadapnya, sehingga mereka mengambil hukum-hukum darinya sebagai hukum-hukum Allah Ta'ala yang sesungguhnya, yang tidak disusupi keraguan yang dapat menghalangi pengamalan dan ketundukan terhadapnya; semua ini tidak berasal dari keberadaan khalifah sebagai orang *ma'shum* atau tidak *ma'shum*, tapi berasal dari dalil hukum itu sendiri. Jika dalilnya adalah dalil syar'i dan dapat disimpulkan secara syar'i, manusia akan yakin bahwa hukum ini adalah hukum syari'i. Dalam kondisi ini, mereka tidak akan disusupi keraguan apa pun yang menghalangi pelaksanaan dan ketundukan terhadapnya, tanpa memandang siapa itu khalifah, bahkan seandainya hukum tersebut bertentangan dengan kesimpulan mereka sekalipun. Karena, perbedaan kesimpulan antara dua mujtahid tidak menjadikan sebuah hukum sebagai syar'i bagi seorang mujtahid dan tidak syari'i bagi yang lain. Tapi dia adalah hukum syar'i bagi seluruh kaum muslimin, selama ada semacam dalil syar'i bagi orang yang menyimpulkan hukum tersebut; dan selama berdasarkan pengetahuan-pengetahuan bahasa dan syar'i dapat disimpulkan hukum semacam itu.

Sedangkan bahwa orang yang tidak *ma'shum*, karena bisa terjadi maksiat dan kesalahan padanya, sehingga tidak dapat diyakini dan tidak dapat dipastikan bahwa apa yang disampaikannya adalah hukum Allah, maka permasalahan dalam hal ini adalah hukum dan

penguasa: hukum yang diterapkan dan disampaikan, dan penguasa yang menghukumi dan menyampaikan. Dan keyakinan yang dibutuhkan adalah bagi hukum dari sisi keberadaannya sebagai hukum Allah atau tidak, bukan bagi penguasa dari sisi apakah dia menyampaikan hukum Allah dan menghukumi dengannya atau tidak. Jadi, yang sandaran ada pada hukum yang diterapkan dan diambil, dari sisi apakah dia hukum Islam atau hukum selain Islam, bukan pada orang yang memberi hukum tersebut dari sisi apakah dia *ma'shum* atau tidak *ma'shum*. Dan yang menjadikan manusia meyakini sebuah hukum dengan keyakinan yang menghilangkan keraguan yang dapat menghalangi pelaksanaan dan ketundukan terhadapnya adalah anggapan mereka terhadap hukum itu sendiri dari sisi apakah dia syar'i atau tidak syar'i, bukan keberadaan khalifah yang darinya mereka mengambil hukum sebagai *ma'shum* atau tidak *ma'shum*.

Selain itu, kedudukan khilafah bukanlah kedudukan yang di dalamnya Tuhan semesta alam mengangkat pengganti Rasul-Nya, atau Rasul mengangkat penggantinya, tapi kaum musliminlah yang mengangkat khalifah atas mereka dan membai'atnya berdasarkan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Dalil atas itu adalah hadits-hadits bai'at, disebutkannya hadits-hadits tersebut dengan nash-nash yang umum, serta penisbatannya kepada imam secara umum, bukan imam tertentu. Sebagaimana dalil atas itu adalah tanggung jawab umum yang wajib atas khalifah dalam hubungannya dengan umat. Dengan demikian, kedudukan khilafah tidak mengharuskan adanya *'ishmah*, tidak dengan satu atau lain sisi.

Keempat: Nash-nash yang disebutkan sebagai dalil atas pensyaratan *'ishmah*, di dalamnya tidak terdapat satu nash pun yang menunjukkan *'ishmah*. Nash pertama, yaitu ayat: "*Janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim*" (Q.S. Al-Baqarah: 124); kata imam di dalamnya tidak berarti khilafah, tidak pula pemerintahan. Kata imam telah disebutkan dalam Al-Qur'an dalam lebih dari satu ayat. Allah Ta'ala berfirman: "*Dan sebelum Al-Qur'an itu telah ada kitab Musa sebagai imam dan rahmat.*" (Q.S. Hud: 17). Dan Dia juga berfirman: "*Dan orang-orang yang berkata: Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.*" (Q.S. Al-Furqan: 74). Kata imam dalam kedua ayat ini artinya adalah *qudwah* (contoh, teladan, ikutan).

Imam Bukhari berkata: Firman Allah Ta'ala: "*dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa*", maksudnya: "para imam yang meneladani orang yang sebelum kami dan diteladani oleh orang yang setelah kami".

Dan kata imam dalam firman Allah Ta'ala: "*Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: 'Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia.' Ibrahim berkata: '(Dan saya mohon juga) dari keturunanku.' Allah berfirman: 'Janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim'*" (Q.S. Al-Baqarah: 124), artinya adalah kenabian dan *qudwah*. Karena, ayat-ayat setelahnya berbicara tentang Ka'bah, tentang kaum Isma'il, lalu tentang pemberian kenabian kepada Ibrahim. Sehingga maknanya: "Kami telah menjadikanmu imam yang

diteladani dan nabi yang diikuti oleh manusia." Dan tidak mungkin kalimat imam di sini, dalam ayat ini, berarti khilafah dan pemerintahan. Apalagi Ibrahim tidak pernah memangku pemerintahan. Dia bukanlah penguasa, tapi dia adalah nabi dan rasul. Sehingga, Allah Ta'ala berfirman kepadanya bahwa kedudukan ini, yaitu *qudwah* dan kenabian, tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang zalim, saat dia meminta kepada Allah untuk menjadikan itu bagi keturunannya. Jadi, dalam ayat ini tidak ada petunjuk atas *'ishmah* khalifah. Lebih dari itu, lawan dari kata 'orang-orang zalim' adalah 'orang-orang adil', bukan 'orang-orang *ma'shum*'. Orang-orang yang tidak zalim bukanlah orang-orang yang *ma'shum*, tapi orang-orang yang memiliki sifat tidak zalim, yaitu adil.

Nash kedua, yaitu ayat: "*Apakah orang yang memberi petunjuk kepada kebenaran*" (Q.S. Yunus: 35), maknanya —*wallahu A'lam*— adalah: Apakah orang yang mengikuti petunjuk —yang dimaksud adalah Rasul— lebih berhak diikuti ataukan orang yang sesat dan tidak akan mendapat petunjuk kecuali jika diberi petunjuk oleh orang lain? Tema pembicaraan di sini seluruhnya adalah tentang petunjuk dan mengikuti orang yang memberi petunjuk, dan tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan dan khilafah. Imam memimpin manusia, dan tugasnya adalah memerintah, bukan memberi petunjuk. Karena, dia menghukum orang-orang yang sesat dan para pelaku maksiat, serta memerangi orang-orang kafir. Dan kata 'orang yang memberi petunjuk' di sini tidak digunakan kecuali untuk menyebut Rasul. Sehingga, makna ini tidak berlaku bagi khalifah, dan tidak ada

hubungan antara ayat ini dengan *'ishmah* khalifah. Dan apakah pemerintahan itu adalah pemberian petunjuk atau penerapan syari'at?

Nash ketiga, yaitu ayat: "*Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian*" (Q.S. An-Nisa': 59), adalah perintah untuk mentaati ulil amri. Dan ketersambungannya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah untuk menunjukkan bahwa hukumnya sama dengan hukum taat kepada Allah dan Rasul, bukan untuk sesuatu yang lain. Perintah ini memang disebutkan dalam bentuk umum, tanpa pengkhususan dalam ayat itu sendiri. Tapi dia dikhususkan oleh ayat-ayat lain dan hadits-hadits yang banyak. Dia telah dikhususkan oleh ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan ketaatan dalam hal selain maksiat dan selain kekufuran. Ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut memerintahkan untuk tidak mentaati dalam hal maksiat. Tidak cukup dengan itu, tapi juga memerintahkan untuk mencela imam, dan memerintahkan untuk tidak mentaatinya dalam kekufuran. Dan tidak cukup dengan itu, tapi juga memerintahkan untuk memerangi imam.

Ayat-ayat dan hadits-hadits yang mengkhususkan itu sangat jelas. Allah Ta'ala berfirman:

"*Dan janganlah kamu mentaati orang yang telah Kami lalaikan dari mengingat Kami*" (Q.S. Al-Kahfi: 28).

"*Maka janganlah kamu mentaati orang-orang kafir*" (Q.S. Al-Furqan: 52).

"*Maka janganlah kamu mentaati orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah)*" (Q.S. Al-Qalam: 8).

"Dan janganlah kamu mentaati setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina" (Q.S. Al-Qalam: 10).

"Dan janganlah kamu mentaati orang yang berdosa dan orang kafir di antara mereka" (Q.S. Al-Insan: 24).

Dan *khithab* kepada Rasul adalah *khithab* kepada umatnya selama tidak ada dalil bahwa itu adalah khusus bagi beliau. Dan di sini tidak ada dalil bahwa itu adalah khusus bagi beliau, sehingga menjadi *khithab* bagi umat beliau juga.

Bukhari meriwayatkan dari Nafi' dari Abdullah ra., dari Nabi saw., beliau bersabda: "*Mendengarkan dan metaati wajib atas orang muslim dalam hal yang disenangi dan dibencinya, selama dia tidak diperintah untuk melakukan maksiat. Jika dia diperintah untuk melakukan maksiat, maka tidak ada pendengaran dan ketaatan.*"

Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi saw., beliau bersabda: "*Wajib atas seseorang mendengarkan dan mentaati dalam hal yang disenangi dan dibencinya, kecuali dia diperintah untuk melakukan maksiat. Jika dia diperintah untuk melakukan maksiat, maka tidak ada pendengaran dan ketaatan.*"

Rasul saw. berkata tentang ketaatan kepada para khalifah dan para *amir*, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim: Para sahabat berkata: "Tidakkah kami harus memerangi mereka?" Beliau berkata: "Tidak, selama mereka menegakkan shalat."

Diriwayatkan juga: Dikatakan: "Wahai Rasulullah, tidakkah kami harus memerangi mereka dengan pedang?" Beliau berkata: "Tidak, selama mereka menegakkan shalat di antara kalain. Kecuali

jika kalian melihat kekufuran yang jelas." (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

"*Barangsiapa membenci, maka dia telah terbebas. Dan barangsiapa mengingkari, maka dia telah selamat. Tapi barangsiapa ridha dan mengikuti*."(Diriwayatkan oleh Muslim).

Hadits-hadits dan ayat-ayat ini mengkhususkan ketaatan kepada khalifah dalam hal selain maksiat dan kekufuran. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa orang yang tidak *ma'shum* menyuruh maksiat dan melakukan kesalahan; sehingga jika taat kepadanya wajib, berarti Allah telah memerintahkan untuk mengumpulkan antara dua hal yang bertentangan, dengan memerintahkan untuk mentaati khalifah dan memerintahkan pengharaman maksiat. Tidak dapat dikatakan demikian, karena tidak ada pengumpulan antara dua hal yang bertentangan di sini. Allah memerintahkan untuk taat dalam hal selain maksiat dan kekufuran, memerintahkan untuk tidak taat dalam maksiat dan kekufuran, serta memerintahkan pengharaman maksiat. Sehingga, tidak ada pertentangan antara perintah-perintah Allah dalam hal ini. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa ayat di atas tidak dapat dijadikan dalil pensyaratan *'ishmah*. Sehingga, usaha berdalil dengannya adalah salah.

Inilah dalil-dalil mereka yang mengatakan adanya *'ishmah*. Semua berada di bawah derajat dalil dan tidak dapat dijadikan hujjah. Dari semua ini, menjadi jelas bahwa tidak disyaratkan dalam diri khalifah bahwa dia harus *ma'shum.* Bahkan pensyaratan ini tidak boleh. Dan menjadi jelas bahwa khilafah adalah kedudukan manusiawi,

bukan kedudukan ilahi. Dengan begitu, negara Islam adalah negara manusiawi, bukan negara ilahi.

Penurunan Khalifah

Khalifah kehilangan kedudukannya dengan sendirinya jika kondisinya berubah, dengan perubahan yang mengeluarkannya dari khilafah. Dan khalifah wajib diturunkan jika kondisinya berubah, dengan perubahan yang tidak mengeluarkannya dari khilafah, tapi secara syar'i dia tidak boleh melanjutkannya. Perbedaan antara kondisi yang mengeluarkan khalifah dari khilafah dan kondisi yang di dalamnya khalifah wajib diturunkan adalah bahwa dalam kondisi pertama —yaitu yang mengeluarkan khalifah dari khilafah— dia tidak wajib ditaati dengan sekedar adanya kondisi tersebut; sedangkan dalam kondisi kedua —yaitu yang di dalamnya dia wajib diturunkan— ketaatan terhadapnya tetap wajib sampai dia benar-benar diturunkan.

Hal-hal yang dengannya kondisi khalifah berubah dan mengeluarkannya dari khilafah adalah tiga hal:

Pertama, jika dia murtad dari Islam dan bersikeras dengan kemurtadannya.

Kedua, jika dia menjadi gila total dan tidak bisa sadar.

Ketiga, jika dia ditawan oleh musuh yang kuat, dan dia tidak mampu membebaskan diri darinya serta tidak dapat diharapkan akan dibebaskan dari tawanan.

Dalam ketiga kondisi ini dia keluar dari khilafah dan kehilangan kedudukannya secara langsung, meskipun tidak ditetapkan penurunannya. Taat kepadanya menjadi tidak wajib dan perintah-perintahnya tidak dilaksanakan, bagi setiap orang yang mendapatkan salah satu dari tiga sifat ini dalam diri khalifah. Hanya saja, harus dibuktikan bahwa kondisi ini terjadi pada khalifah. Dan pembuktian tersebut dilakukan di depan *mahkamah madhalim*. Makamah inilah yang menetapkan bahwa khalifah telah keluar dari khilafah dan menetapkan penurunannya, sehingga kaum muslimin dalam mengangkat khalifah lain.

Sedangkan hal-hal yang dengannya kondisi khalifah berubah dengan perubahan yang tidak mengeluarkannya dari khilafah, tapi dia tidak boleh melanjutkannya, adalah lima hal:

Pertama, keadilannya tercederai dengan menjadi fasik secara jelas.

Kedua, dia berubah menjadi perempuan atau waria.

Ketiga, dia menjadi gila, tapi tidak total, yaitu kadang sadar dan kadang gila. Dalam kondisi ini tidak boleh diangkat seorang *washi* (penerima wasiat) atau wakil baginya. Karena, akad khilafah diadakan untuk dirinya. Sehingga, tidak sah orang lain menggantikan posisinya.

Keempat, dia tidak mampu mengemban tugas-tugas khilafah karena sebab tertentu. Sama saja, apakah itu cacat anggota tubuhnya,

atau sakit keras yang menghalanginya untuk melakukan pekerjaan, dan penyakit tersebut tidak dapat diharapkan akan sembuh. Jadi, yang menjadi patokan adalah ketidakmampuannya untuk melakukan pekerjaan. Yang demikian ini karena dengan tidak mampunya dia melakukan pekerjaan yang dia diangkat menjadi khalifah karenanya, urusan-urusan agama dan mashlahat-mashlahat kaum muslimin jadi terbengkalai. Ini adalah kemunkaran yang wajib dihilangkan. Dan ini tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menurunkannya, sehingga dapat dilakukan pengangkatan khalifah yang lain. Dengan demikian, penurunannya dalam kondisi ini menjadi wajib.

Kelima, adanya tekanan yang membuatnya tidak mampu bertindak demi kemashlatan kaum muslimin dengan pendapatnya sendiri sesuai dengan syara'. Jika dia ditekan oleh seseorang sampai batas dia menjadi tidak mampu memelihara kepentingan-kepentingan kaum muslimin dengan pendapatnya sendiri sesuai dengan hukum-hukum syari'i, maka dia dianggap tidak mampu secara hukum untuk melaksanakan tugas-tugas khilafah. Sehingga, dia wajib diturunkan. Ini dapat terjadi dalam dua kondisi:

Kondisi pertama: Dia dikuasai oleh seorang atau beberapa orang di antara para pembantunya. Mereka memaksanya untuk melaksanakan hal-hal tertentu, menekannya dan menyetirnya dengan pendapat mereka, hal mana dia menjadi tidak mampu menentang mereka dan terpaksa berjalan sesuai dengan pendapat mereka. Dalam kondisi ini, dia dilihat. Jika ada harapan dia akan lepas dari kekuasaan mereka selama jangka waktu yang pendek, dia diberi tangguh selama

waktu yang pendek ini untuk menjauhkan mereka dan melepaskan diri dari mereka. Jika dia melakukan itu, berarti penghalang dan ketidakmampuannya telah hilang. Tapi jika tidak, maka dia wajib diturunkan.

Kondisi kedua: Dia berada dalam kondisi yang menyerupai orang yang ditawan. Ini terjadi jika dia jatuh di bawah kekuasaan dan pengaruh musuh yang menyetirnya sesuai dengan kehendaknya (musuh), dan menghilangkan kehendaknya dalam menjalankan kepentingan-kepentingan kaum muslimin. Dari kondisi ini, dia dilihat. Jika ada harapan dia akan terbebas dari kekuasan musuh selama waktu yang pendek, maka dia diberi tangguh selama waktu yang pendek ini. Jika dia dapat terbebas dan melepaskan diri dari kekuasaan musuh, maka penghalang dan ketidakmampuannya telah hilang. Tapi jika tidak, maka dia wajib diturunkan.

Dalam lima kondisi ini, khalifah wajib diturunkan saat terjadi salah satu di antaranya. Hanya saja, terjadinya kondisi ini membutuhkan sebuah ketetapan bahwa itu terjadi. Dan penetapan ini dilakukan di depan *mahkamah madhalim*. Mahkamah inilah yang menetapkan pembatalan akad khilafah dan penurunan khalifah. Selanjutnya dia diturunkan, dan kaum muslimin mengangkat khalifah lain dalam rentang waktu tiga hari.

Imarah (Kepeminpinan)

Imarah, *ri`asah* dan *qiyadah* memiliki makna yang sama (yaitu kepemimpinan, *penerjemah*). *Rais*, *qa`id* dan *amir* juga memiliki makna yang sama (yaitu, pemimpin atau ketua, *penerjemah*). Sedangkan khilafah adalah kepemimpinan bagi seluruh kaum muslimin di dunia. Dia adalah bagian dari *imarah* dan masuk di bawah cakupan *imarah*. Khalifah adalah *amir*, dan disebut dengan *amirul mukminin*. *Imarah* lebih umum dan khilafah lebih khusus. Keduanya adalah *ri`asah* (kepemimpinan). Kata khilafah khusus bagi kedudukan tertentu. Sementara kata *imarah* umum, mencakup semua *amir* (pemimpin).

Kaum muslimin diperintahkan untuk mengangkat *amir* atas mereka, sebagaimana mereka diperintahkan untuk mengangkat khalifah. Karena, *imarah* adalah salah satu bentuk pemerintahan. Dia adalah kepemimpinan dalam hal-hal yang dikuasakan. Perbedaan antara *imarah* dan khilafah adalah bahwa khilafah mencakup seluruh kaum muslimin, sedangkan *imarah* hanya berlaku pada orang-orang yang mengangkat dan dalam hal-hal yang dikuasakan. Dia tidak melampaui orang-orang yang mengangkat dan tidak pula hal-hal yang dikuasakan.

Ri`asah, *qiyadah* dan *imarah* adalah hukum syar'i, dan bukan *uslub* (teknis). Sehingga, kaum muslimin terikat padanya dengan batasan-batasan yang telah diperintahkan oleh Allah dan disebutkan oleh syara'.

Pengangkatan *amir* adalah wajib bagi setiap kelompok kaum muslimin yang mengerjakan urusan bersama. Sedangkan jika urusan tersebut khusus bagi setiap orang, dan bukan merupakan urusan orang lain, maka kelompok tersebut tidak diperintahkan untuk mengangkata *amir* atasnya. Jadi, *imarah* didirikan atas kelompok dalam urusan bersama, agar *amir* memiliki kekuasaan dan kata putus. Adanya urusan bersama dalam kelompok apa pun mengharuskan pengangkatan *amir* atas mereka. Jika tidak, urusan tersebut akan rancu dan akan terjadi kerusakan di dalamnya.

Bahwa mengangkat *ra`is* bagi kelompok yang mengerjakan urusan bersama adalah wajib atas kaum muslimin, adalah berdasarkan riwayat Abdullah bin Amru bahwa Nabi saw. bersabda: "*Tidak halal bagi tiga orang yang berada di padang sahara kecuali mereka mengangkat* amir *salah seorang di antara mereka.*"

Diriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah saw. bersabda: "*Jika tiga orang keluar dalam perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat* amir *salah seorang di antara mereka.*"

Bazzar mengeluarkan dengan sanad yang shahih bahwa Umar bin Khattab berkata: "Jika kalian bertiga dalam perjalanan, maka angkatlah *amir* salah seorang di antara kalian. Itulah *amir* yang diperintahkan oleh Rasulullah saw."

Bazzar juga mengeluarkan dari hadits Ibnu Umar dengan sanad yang shahih, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "*Jika mereka bertiga dalam perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat* amir *salah seorang di antara mereka.*"

Juga, berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri: "*Jika tiga orang keluar dalam perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat* amir *salah seorang di antara mereka.*" (Diriwayatkan oleh Abu Daud).

Hadits-hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa disyari'atkan bagi setiap kelompok yang mencapai tiga orang atau lebih untuk mengangkat *amir* salah seorang di antara mereka. Sabda Nabi saw. dalam hadits-hadits tersebut: "*di padang sahara*" dan "*dalam perjalanan*", menunjukkan bahwa mereka berkelompok untuk melakukan urusan bersama di padang sahara, atau melakukan perjalanan, atau pekerjaan-pekerjaan bersama yang sejenis dengannya. Sehingga, masuk di dalamnya partai atau persekutuan, pasukan, perkampungan, perkotaan, daerah dan lainnya. Jika ini disyari'atkan bagi tiga orang yang berada di padang sahara atau melakukan perjalanan, maka pensyari'atannya bagi jumlah yang lebih besar atau pekerjaan yang lebih agung adalah lebih utama lagi.

Jadi, hadits-hadits di atas bersifat umum, mencakup kondisi di padang sahara, dalam perjalanan, dan hal-hal lain yang lebih besar dan lebih agung dari keduanya. Karena, *mafhum muwafaqah*[*] menunjukkan itu. Kaedah Ushul menetapkan pemberlakuan *fahwal khithab*[**]. Jika sesuatu diperintahkan atau dilarang, maka *mafhum* (sesuatu yang tersirat) dari apa yang diperintahkan dan yang dilarang itu masuk bersama *manthuq* (sesuatu yang tersurat) dalam perintah dan larangan, tidak hanya yang *manthuq* saja. Artinya, jika sesuatu diperintahkan

[*] *Mafhum muwafaqah* adalah sesuatu yang tersirat dalam nash yang memiliki kedudukan hukum yang setara atau lebih utama dibandingkan dengan yang tersurat (*manthuq*). (*penerjemah*).
[**] *Fahwal khithab* adalah istilah lain dari *mafhum muwafaqah.* (*penerjemah*).

atau dilarang, maka perintah dan larangan ini mencakup apa yang lebih banyak dan lebih besar darinya secara lebih utama. Misalnya adalah pengharaman mencaci dan memukul kedua orang tua yang diambil dari petunjuk firman Allah Ta'ala: "*Dan janganlah kamu mengatakan* uffin *(ah) kepada keduanya*" (Q.S. Al-Isra': 23); pengharaman membinasakan harta anak yatim yang diambil dari petunjuk firman Allah Ta'ala: "*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim*" (Q.S. An-Nisa': 10); dan dikembalikannya sesuatu yang kurang dari *qinthar*[*] dan tidak dikembalikannya sesuatu yang lebih dari satu dinar, yang diambil dari firman Allah Ta'ala: "*Dan di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya* qinthar, *dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu*". (Q.S. Ali Imran: 75).

Demikian juga, Rasul memerintahkan untuk mengangkat seseorang *amir* dalam perjalan dan di padang sahara. Maka, perintah ini mencakup sesuatu yang lebih penting dari perjalanan dan berada di padang sahara, dari sisi yang lebih utama. Karena, semua yang ditunjukkan oleh *fahwal khithab* masuk ke dalamnya. Yang mendukung *mafhum muwafaqah* yang telah dijelaskan dalam hadits-hadits ini adalah praktek Rasul saw. Beliau telah mengangkat *amir* dalam hal yang lebih penting dari perjalanan. Beliau mengangkat *amir* dalam haji, dalam peperangan, dan dalam pemerintahan.

[*] Satu *qinthar* sama dengan 100 kati, atau dapat berarti harta yang banyak. (*penerjemah*).

Ini dari sisi kewajiban mengangkat *amir* atas setiap kelompok dalam tempat atau pekerjaan bersama tertentu. Sedangkan *amir* tersebut, syara' telah memastikan bahwa dia adalah satu orang, dan tidak boleh lebih dari satu orang. Islam tidak mengenal kepempinan kolektif. Kepemimpinan dalam Islam adalah tunggal. Karena itu, *ra`is*, *amir* atau *qa`id* haruslah satu orang, dan tidak boleh lebih dari satu orang. Dalil atas itu tampak jelas dalam nash hadits-hadits yang telah disebutkan dan dalam praktek Rasul saw. Hadits-hadits tersebut semua menyebutkan: "*salah seorang di antara mereka (*ahadahum*)*" dan "*salah seorang di antara kalian (*ahadakum*)*". Kata *ahad* sama dengan kata *wahid*. Dan dia menunjukkan hitungan, yaitu satu orang, tidak lebih. Ini dipahami dari *mafhum mukhalafah*[**]. Dan *mafhum mukhalafah* dalam hitungan, sifat dan *ghayah* (batas) diberlakukan. *Mafhum mukhalafah* tidak diabaikan kecuali dalam satu kondisi, yaitu jika ada nash yang membatalkannya. Misalnya, firman Allah Ta'ala: "*Dan janganlah kalian memaksa budak-budak perempuan kalian untuk melakukan pelacuran, jika mereka menginginkan kesucian*." (Q.S. An-Nur: 33). *Mafhum mukhalafah*nya adalah bahwa jika mereka tidak menginginkan kesucian, mereka boleh dipaksa. Tapi *mafhum mukhalafah* ini dibatalkan oleh firman Allah Ta'ala: "*Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya dia adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk.*" (Q.S. Al-Isra': 32). Jika tidak ada nash yang mengabaikan *mafhum mukhalafah*, maka saat itu dia diberlakukan. Misalnya, firman Allah Ta'ala: "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah masing-masing*

[**] *Mafhum mukhalafah* adalah sesuatu yang merupakan kebalikan dari apa yang tersurat dalam nash (*manthuq*). (*penerjemah*).

dari keduanya seratus kali dera" (Q.S. An-Nur: 2), dan sabda Nabi saw.: "*Jika air mencapai dua* qullah[*]*, maka dia tidak mengandung kotoran*". Hukum dalam kedua nash ini dibatasi dengan hitungan tertentu. Dan pembatasan ini menunjukkan bahwa selain hitungan tersebut berbeda dengannya. Nash-nash ini menunjukkan tidak bolehnya mendera lebih dari seratus kali, dan menunjukkan bahwa air yang lebih dari dua *qullah* tidak mengandung kotoran.

Dengan demikian, sabda Rasul saw.: "*maka hendaklah mereka mengangkat* amir *salah seorang di antara mereka*", "*kecuali mereka mengangkat* amir *salah seorang di antara mereka*", dan "*maka angkatlah amir salah seorang di antara kalian*", *mafhum mukhalafah* dalam hadits-hadits ini menunjukkan bahwa tidak boleh mengangkat *amir* lebih dari satu orang. Dari sini, *imarah* adalah dimiliki oleh satu orang, dan sama sekali tidak boleh dimiliki oleh lebih dari satu orang, berdasarkan nash hadits-hadits di atas dari segi *manthuq* dan *mafhum*. Yang mendukung ini adalah praktek Rasul saw. Dalam semua peristiwa yang di dalamnya beliau mengangkat *amir*, beliau mengangkat satu orang saja. Beliau sama sekali tidak pernah mengangkat lebih dari satu orang dalam satu tempat.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan dari Rasul saw. bahwa beliau mengutus Mu'adz dan Abu Musa ke Yaman, dan beliau berkata kepada keduanya: "Mudahkanlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan menimbulkan antipati, dan berbuatlah dengan suka rela", sehingga ini menunjukkan bahwa beliau

---

[*] Dua *qullah* sama dengan 60 cm^3. (*penerjemah*).

mengangkat dua *amir* dalam satu tempat; hadits ini disebutkan dalam *Sahih Bukhari* dengan nash berikut: Muslim berbicara kepada kami: Sya'bah berbicara kepada kami: Sa'id bin Abu Burdah berbicara kepada kami, dari ayahnya, dia berkata: Nabi saw. mengutus kakeknya, Abu Musa, dan Mu'adz ke Yaman, lalu beliau berkata: "Mudahkanlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan menimbulkan antipati, dan berbuatlah dengan suka rela".

Hadits ini disebutkan dalam bab Peperangan juga dengan nash: Musa berbicara kepada kami: Abu 'Awanah berbicara kepada kami: Abdul Malik berbicara kepada kami, dari Abu Burdah, dia berkata: Rasulullah saw. mengutus Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Beliau mengutus masing-masing dari keduanya untuk memimpin satu distrik. Dan Yaman terdiri dari dua distrik. Lalu beliau berkata: "Mudahkanlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan janganlah menimbulkan antipati." Lalu pergilah masing-masing dari keduanya menuju pekerjaannya.

Riwayat ini menafsirkan riwayat lain bahwa Rasul saw. mengutus dua orang ke Yaman. Beliau mengangkat masing-masing dari keduanya untuk memimpin salah satu distrik di Yaman. Jadi, keduanya bukanlah dua *amir* dalam satu tempat, tapi masing-masing dari keduanya adalah *amir* di tempat selain tempat yang di dalamnya yang lain menjadi *amir*.

Dengan demikian, satu urusan tidak boleh dipimpin oleh dua orang *ra`is*, dan tidak boleh pula satu tempat dipimpin oleh dua orang *ra`is*. Tapi, *ra`is* wajib satu orang saja, dan haram lebih dari itu. Hanya

saja, harus diketahui bahwa *ri`asah*, *imarah* dan *qiyadah* dalam Islam berbeda dengan *za'amah*. Karena, *za'amah* mengharuskan ketundukan pada *za'im* (dalam segala hal, *penerjemah*). Sementara *ri`asah* dalam Islam hanya memberikan hak kepada *ra`is* untuk menangani urusan dan kekuasaan dalam hal yang *ri`asah*nya adalah untuk itu; serta melaksanakan segala sesuatu yang berada dalam wilayah *ri`asah*nya, sesuai dengan otoritas yang dia diangkat sebagai *amir* untuknya, dalam batasan-batasan yang diberikan oleh syara' berkaitan dengan hal yang dia diangkat sebagai *ra`is* atasnya.

Apa yang tersebar di negara-negara kaum muslimin, berupa pendirian kepemimpinan kolektif dengan nama majlis, lajnah (panitia), badan ekskutif, atau sejenisnya, yang memiliki otoritas kepemimpinan, maka itu bertentangan dengan syara', jika kepemimpinan diberikan kepada badan, majlis, atau lajnah ini. Karena, kepemimpinan telah diberikan kepada kelompok. Dan itu haram, berdasarkan nash hadits-hadits di atas. Tapi jika lajnah, majlis atau badan tersebut adalah untuk mengemban berbagai tugas, mendiskusikan berbagai persoalan dan melaksanakan *syura* (musyawarah) di antara mereka, maka itu boleh dan merupakan bagian dari Islam. Karena, di antara pujian yang diberikan kepada kaum muslimin adalah bahwa urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Dalam hal ini, pendapatnya terikat dengan mayoritas dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan berbagai pekerjaan; dan sekedar merupakan saran dalam hal yang berkaitan dengan hukum-hukum, pendapat-pendapat yang melahirkan pemikiran, serta pendapat-pendapat teknis dan

harga-harga. Jika pemimpin mau, dia dapat menerapkan apa yang dianggapnya baik, dalam hal yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan berbagai pekerjaan.

Sedangkan apa yang diperselisihkan oleh para pemikir komunis, yaitu apakah kepemimpinan berbentuk kolektif atau tunggal, pembahasannya tidak memiliki tempat dalam Islam. Karena, Islam telah menetapkan bahwa kepemimpinan adalah tunggal secara nash dan praktek. Ijma' sahabat juga telah menetapkan itu, dan umat dalam semua masa berpegang padanya.

Ketaatan

Ketaatan adalah hal pokok bagi terwujudnya ketertiban dalam negara. Dan dia adalah penampakan yang paling penting yang menunjukkan adanya ketertiban umum dalam negara dan umat. Karena itulah, Al-Qur'an menganjurkan ketaatan dalam banyak ayat, meskipun ada mukjizat, risalah dan kepribadian Rasul saw. yang semuanya cukup untuk mewujudkan ketaatan.

Ketaatan yang dijelaskan oleh Al-Qur'an adalah ketaatan yang di atas dasarnya berdiri entitas negara dan entitas umat. Dan pada saat yang sama itu adalah penjelasan bagi etika ketaatan. Ayat-ayat telah memerintahkan ketaatan —saat ketataatan tersebut wajib— dengan perintah yang mengharuskan pelaksanaannya serta menjadikannya sebagai salah satu karakter muslim; dan melarang ketaatan — saat

ketataatan tersebut tidak boleh— dengan larangan yang mengharuskan tidak dilakukannya serta menganggapnya sebagai sesuatu yang dijauhi oleh muslim dengan sendirinya.

Kita dapatkan Al-Qur'an ketika mewujudkan karakter ketaatan berkata:

"*Taatilah Allah dan Rasul*" (Q.S. Ali Imran: 32).

"*Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku*" (Q.S. Thaha: 90).

"*Dengarkanlah dan taatilah*" (Q.S. At-Taghabun: 16).

"*Barangsiapa mentaati Allah dan Rasu-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai*" (Q.S. An-Nisa': 13).

"*Barangsiapa mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah*" (Q.S. An-Nisa': 80).

"*Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah*" (Q.S. An-Nisa': 69).

Allah memerintahkan ketaatan dalam ayat-ayat ini dengan ketaatan yang mutlak. Ketaatan disebutkan tanpa batasan. Dan kita dapatkan Rasul saw. memerintahkan ketaatan kepada para penguasa dan *wali* dalam keadaan apa pun, kecuali jika yang diperintahkan adalah maksiat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi saw., beliau bersabda: "*Barangsiapa membenci sesuatu dari* amir *(pemimpin)nya, maka hendaklah dia bersabar atas itu. Karena, tidak seorang manusia pun keluar sejengkal dari kekuasaan, lalu dia mati, kecuali dia mati dengan kematian jahiliyah.*"

Rasul menganggap tidak adanya ketaatan kepada *amir* sebagai pemisahan diri dari jama'ah. Abu Raja' Al-Atharidi menceritakan hadits: Aku mendengar Ibnu Abbas ra., dari Nabi saw., beliau bersabda: "*Barangsiapa melihat sesuatu yang tidak disukainya dari* amir*nya, maka hendaklah dia bersabar atas itu. Karena, barangsiapa memisahkan diri dari jama'ah sejengkal saja, lalu dia mati, maka dia mati dengan kematian jahiliyah.*" (Diriwayatkan oleh Muslim).

Di antara yang padanya didasarkan bai'at kaum muslimin untuk Nabi saw. adalah ketaatan. Diriwayatkan dari Junadah bin Abu Umayyah, dia berkata: Kami memasuki kediaman Ubadah bin Shamit, sedang dia sakit. Kami berkata: "Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Ceritakanlah sebuah hadits yang Allah memberi manfaat kepadamu dengannya, yang engkau dengarkan dari Nabi saw." Dia berkata: "Nabi saw. memanggil kami, lalu kami membai'at beliau. Beliau mengatakan di antara yang beliau minta dari kami, agar kami membai'at atas pendengaran dan ketaatan, dalam keadaan kami yang menyenangkan dan keadaan kami yang tidak menyenangkan, dalam kesulitan dan kemudahan kami, dan keadaan yang tidak disukai. Juga, agar kami tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya. Beliau berkata: Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas, dan kalian memiliki bukti dari Allah tentangnya." (Diriwayatkan oleh Bukhari).

Jadi, ayat-ayat dan hadits-hadits di atas memerintahkan ketaatan, hanya saja ketaatan ini dibatasi dengan batasan-batasan Islam. Oleh karena itu, terdapat hadits-hadits lain yang melarang ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Rasul saw. bersabda: "*Tidak ada*

ketaatan bagi makhluk dalam maksiat kepada Khaliq *(Sang Pencipta).*" (Diriwayatkan oleh Ahmad).

Nafi' menceritakan hadits dari Abdullah ra. dari Nabi saw., beliau bersabda: "*Mendengarkan dan metaati wajib atas orang muslim dalam hal yang disenangi dan dibencinya, selama dia tidak diperintah untuk melakukan maksiat. Jika dia diperintah untuk melakukan maksiat, maka tidak ada pendengaran dan ketaatan.*" (Diriwayatkan oleh Bukhari).

Ketaatan diperintahkan Allah ketika itu adalah demi ketertiban umum. Sementara jika ketaatan ini adalah demi menentang Islam, atau demi jalan selain jalan Allah, maka Islam melarangnya. Karena itulah, dengan jelas Allah Ta'ala melarang kita dari sebagian ketaatan. Dia berfirman:

"*Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang-orang kafir setelah kalian beriman.*" (Q.S. Ali Imran: 100).

"*Dan janganlah kamu mentaati orang yang telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melampaui batas.*" (Q.S. Al-Kahfi: 28).

"*Dan jika kamu mentaati kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah.*" (Q.S. Al-An'am: 116).

"*Maka janganlah kamu mentaati orang-orang kafir*" (Q.S. Al-Furqan: 52).

"*Maka janganlah kamu mentaati orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah)*" (Q.S. Al-Qalam: 8).

"Dan janganlah kamu mentaati orang yang berdosa dan orang kafir di antara mereka" (Q.S. Al-Insan: 24).

"Dan janganlah kamu mentaati setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina" (Q.S. Al-Qalam: 10).

Ayat-ayat ini semuanya melarang untuk mentaati orang-orang tertentu disertai sifat-sifat mereka. Dan barangsiapa mengamati sifat-sifat tersebut, akan jelas baginya bahwa itu menentang Islam dan demi jalan selain jalan Islam. Allah Ta'ala telah menjelaskannya kepada kita agar pembentukan ketaatan dalam diri kita diarahkan pada pewujudan ketertiban umum, dan agar kita menjauhkan ketertiban ini dari tempat-tempat yang membahayakan bagi entitas umat jika ketaatan ada di dalamnya. Karena itu, saat seorang muslim memenuhi perintah Allah untuk taat, wajib atasnya untuk meninggalkan ketaatan kepada mereka yang Allah melarang taat kepada mereka.

Tabanni Khalifah Terhadap Hukum-Hukum dan *Uslub-Uslub* (*Sinnul Qawanin* [Menetapkan Undang-undang])

Kata *qawanin* dari segi bahasa artinya adalah *ushul* (pokok-pokok). Bentuk tunggalnya *qanun*. Dia adalah lafadz non-Arab yang diarabkan. *Qanun* dalam istilah asing (non-Arab) artinya adalah perintah yang dikeluarkan oleh penguasa agar manusia berjalan di atasnya. Dan *qanun* didefinisikan dengan: "kumpulan kaedah-kaedah

yang penguasa memaksa manusia untuk mengikutinya dalam hubungan-hubungan mereka".

Qanun dari sisi hakekatnya terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, hukum-hukum yang asli mengatur hubungan-hubungan. Ini ada dua macam. Pertama, *qanun asasi* (*qanun* dasar), yaitu *dustur* (undang-undang dasar). Kedua, *qanun-qanun* lain selain *dustur*.

Sedangkan bagian kedua dari *qanun* adalah *qanun* yang mengatur perbuatan-perbuatan cabang yang pokoknya memiliki hukum yang umum, dan dia tidak memiliki hukum yang khusus baginya; juga *qanun* yang mengatur sarana-sarana, yaitu *uslub-uslub* (teknis) yang dengannya dilaksanakan perbuatan-perbuatan pokok yang memiliki hukum umum, dan cabangnya tidak memiliki hukum khusus; juga *qanun* yang mengatur peralatan-peralatan, yang disebut dengan *qawanin idariyah* (peraturan-peraturan administratif), atau *andzumah idariyah* (perangkat-perangkat administratif); atau yang sejenis dengan itu.

Ketika *khithab* Syari' yang berkaitan dengan *af'alul 'ibad* (perbuatan-perbuatan hamba yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum syar'i) telah mewajibkan keterikatan dengannya, maka pengaturan perbuatan-perbuatan tersebut datang dari Allah. Dan syari'at telah datang berkaitan dengan seluruh perbuatan manusia dan seluruh hubungan mereka, baik hubungan mereka dengan Allah, hubungan mereka dengan diri mereka sendiri, maupun hubungan mereka dengan orang lain. Karena itu, tidak ada tempat dalam Islam untuk menetapkan undang-undang oleh manusia untuk mengatur

kehidupan mereka. Karena, mereka terikat dengan hukum-hukum syari'at. Allah Ta'ala berfirman:

"*Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim*." (Q.S. Al-Baqarah: 229).

"*Apa yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah.*" (Q.S. Al-Hasyr: 7).

"*Tidaklah patut bagi mukmin dan mukminah, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, untuk memilih sesuatu dari diri mereka sendiri.*" (Q.S. Al-Ahzab: 36).

Muslim meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda: "*Barangsiapa mengerjakan perbuatan yang tidak berdasar pada perintah kami, maka itu ditolak.*"

Jadi, Allahlah yang mensyari'atkan hukum-hukum bagi manusia, bukan penguasa. Dia yang memaksa manusia dan memaksa penguasa untuk mengikuti hukum-hukum tersebut dalam hubungan-hubungan mereka, mengikat mereka dengannya, dan melarang mereka untuk mengikuti selainnya. Dengan demikian, tidak ada tempat bagi manusia dalam peletakan hukum-hukum untuk mengatur hubungan-hubungan mereka, dan tidak ada tempat bagi penguasa untuk memaksa manusia atau memberi pilihan kepada mereka untuk mengikuti kaedah-kaedah dan hukum-hukum buatan manusia dalam mengatur hubungan-hubungan mereka.

Hanya saja, hukum-hukum syari'i —yaitu *khithab* Syari' yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba— disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, dan di antaranya terdapat banyak yang memuat

berbagai arti sesuai dengan bahasa Arab dan sesuai dengan syara'. Sehinga, secara alami dan otomatis manusia berselisih dalam memahaminya, dan perselisihan dalam pemahaman ini sampai pada batas perbedaan dan pertentangan dalam makna yang dimaksud. Dari sini timbullah pemahaman-pemahaman yang bertentangan dan berbeda. Karena itu, bisa jadi dalam satu hukum terdapat pendapat-pendapat yang berbeda dan bertentangan.

Ketika dalam perang Ahzab (perang Khandaq) Rasul saw. berkata: "Hendaklah tidak seorang pun shalat asar kecuali di pemukiman Bani Quraidhah", sebagian orang memahami bahwa yang beliau maksud adalah agar mereka bergegas, dan mereka shalat di jalan. Sementara sebagian yang lain memahami bahwa beliau menginginkan makna kalimat tersebut, sehingga mereka tidak shalat asar (di perjalanan) dan mengakhirkannya, sampai mereka tiba di pemukiman Bani Quraidhah, lalu mereka shalat di sana. Ketika itu didengar oleh Rasul, beliau membenarkan kedua kelompok tersebut, masing-masing berdasarkan pemahamannya.

Ketika Rasul berkata: "Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Pembuka Kitab (surat Al-Fatihah)", sebagian orang memahami bahwa beliau menginginkan "tidak ada shalat yang sah". Sehingga, mereka mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah adalah salah satu rukun shalat. Barangsiapa tidak membacanya, shalatnya batal. Sementara sebagian yang lain memahami bahwa beliau menginginkan "tidak ada shalat yang sempurna". Sehingga, mereka mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah bukanlah salah satu rukun

shalat. Tapi membaca Al-Qur'an lah yang merupakan rukun shalat. Karena itu, jika seseorang tidak membaca Al-Fatihah, dan membaca ayat apa saja dari Al-Qur'an, maka shalatnya sah.

Demikian juga, mereka berselisih tentang sabda Rasul saw.: "*Seorang mukmin tidak dibunuh karena (membunuh) seorang kafir, tidak pula* dzu 'ahdin *(orang yang memiliki perjanjian) selama perjanjiannya*". Sebagian kelompok memahami bahwa jika seorang muslim membunuh seorang kafir, maka dia tidak dibunuh karenanya, tapi di*ta'zir*[*], misalnya dengan dipenjara. Karena, sabda Rasul: "*Seorang mukmin tidak dibunuh karena (membunuh) seorang kafir*", jelas menunjukkan bahwa dia tidak dibunuh. Sementara kelompok yang lain memahami bahwa dalam hal ini dibedakan antara kafir *harbi* (yang memerangi kaum muslimin) dan kafir *dzimmi* (yang berada di bawah perlindungan kaum muslimin). Seorang muslim dibunuh jika dia membunuh kafir *dzimmi*, demikian juga kafir *mu'ahid* (yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin) dan kafir *musta`min* (yang meminta perlindungan kaum muslimin). Sedangkan kafir *harbi*, seorang muslim tidak dibunuh jika membunuhnya. Karena, sabda Rasul dalam hadits yang sama menunjukkan itu, yaitu sabda beliau: "*tidak pula* dzu 'ahdin *(orang yang memiliki perjanjian) selama perjanjiannya*". Maknanya: Seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir, dan seorang *dzu 'ahdin* tidak pula dibunuh karena membunuh seorang kafir. Karena *dzu 'ahdin* adalah kafir, maka menjadi pasti bahwa yang dimaksud dengan kata "*kafir*" dalam hadits adalah kafir *harbi*. Artinya:

[*] *Ta'zir* adalah hukuman selain *had.* (*penerjemah*).

Kafir *mu'ahid* tidak dibunuh karena membunuh kafir *harbi*. Sehingga makna hadits di atas: Seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir *harbi*, dan seorang *dzu 'ahdin* tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir *harbi*. *Mafhum*nya adalah bahwa seorang muslim dibunuh karena membunuh selain kafir *harbi*, dan seorang *dzu 'ahdin* dibunuh karena membunuh selain kafir *harbi*. Dan *dzu 'ahdin* adalah orang kafir. Sehingga, keberadaannya sebagaimana seorang muslim, tidak dibunuh karena membunuh orang kafir, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kata "*kafir*" dalam hadits adalah kafir *harbi*, bukan *dzimmi*. Yang mendukung ini adalah riwayat bahwa didatangkan kepada Rasulullah seorang Muslim yang membunuh seorang Yahudi, lalu beliau membunuhnya.

Dengan adanya perbedaan dalam pemahaman ini, berbeda pulalah pendapat dalam satu hukum. Yang demikian ini terjadi pada banyak ayat dan hadits. Perbedaan pendapat dalam satu hukum mengharuskan muslim untuk mengambil salah pendapat di antaranya. Karena, semuanya adalah hukum syar'i. Dan hukum Allah bagi satu orang tidak berbilang (tidak lebih dari satu). Karena itu, dia harus menentukan satu hukum di antaranya untuk dia ambil. Dari sini, *tabanni* (pengadopsian) hukum syar'i tertentu oleh seorang muslim adalah sesuatu yang wajib, dan dia dapat lari darinya dengan satu atau lain cara, saat dia melakukan perbuatan. Kewajiban mengamalkan satu hukum, baik itu fardhu, mandub (dianjurkan), haram, makruh atau mubah, menetapkan kewajiban untuk mengadopsi hukum tertentu.

Dengan demikian, wajib atas setiap muslim untuk mengadopsi hukum syari'i tertentu ketika dia mengambil hukum-hukum untuk melaksanakan perbuatan, baik dia seorang mujtahid atau *muqallid* (seorang yang mentaklidi mujtahid). Dan ketika dia telah mengadopsi hukum tertentu, hukum syar'i ini menjadi hukum Allah baginya; dan dia menjadi terikat padanya, berbuat sesuai dengannya saja, serta mengajari dan menyeru manusi kepada Islam berdasarkan padanya. Karena, makna pengadopsian hukum bagi muslim adalah mengamalkannya, mengajarkannya kepada orang lain, serta menyeru kepadanya ketika dia menyeru kepada hukum-hukum dan pemikiran-pemikiran Islam.

Jika seorang muslim telah mengadopsi hukum tertentu, maka hukum ini menjadi hukum Allah baginya, dan dia tidak diperbolehkan untuk meninggalkannya kecuali karena tiga hal. Pertama, menjadi jelas baginya kelemahan dalilnya dan munculnya dalil lain yang lebih kuat dari dalilnya; dan menjadi pasti baginya bahwa hukum Allah adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil yang lebih kuat tersebut. Saat itu, wajib atasnya meninggalkan apa yang telah diadopsinya dan mengadopsi pendapat baru. Karena, pendapat baru ini telah menjadi hukum Allah baginya.

Kedua, dia memiliki dugaan kuat bahwa hukum baru disimpulkan oleh orang yang lebih mengetahui cara pengambilan kesimpulan, lebih teliti dalam menggunakan dalil, atau lebih menguasai syari'at darinya. Saat itu, dia boleh meninggalkan apa yang telah diadopsinya dan mengadopsi lainnya, berdasarkan apa yang

tetap dari para pembesar sahabat bahwa mereka meninggalkan pendapat mereka dan mengambil pendapat orang lain. Abu Bakar, misalnya, pernah mengambil pendapat Ali dan meninggalkan pendapatnya sendiri. Umar juga pernah mengambil pendapat Ali dan meninggalkan pendapatnya sendiri.

Ketiga, dia bermaksud mempersatukan kaum muslimin dalam satu pendapat. Dalam kondisi ini boleh bagi muslim untuk meninggalkan pendapat yang telah diadopsinya dan mengadopsi pendapat yang diinginkan agar kaum muslimin bersatu atasnya. Yang demikian ini berdasarkan apa yang tetap dari Utsman bahwa dia menerima untuk dibai'at oleh kaum muslimin berdasarkan Kitab Allah, Sunnah Rasul-Nya dan pendapat dua syekh setelah beliau, Abu Bakar dan Umar. Para sahabat membenarkan itu. Dan ini berarti bahwa Utsman meninggalkan apa yang telah diadopsinya dan mengadopsi apa yang sebelumnya diadopsi oleh Abu Bakar dan Umar.

Dalam tiga kondisi ini, seorang muslim boleh meninggalkan apa yang telah diadopsinya dan mengadopsi lainnya. Sementara dalam kondisi-kondisi lain, dia tidak boleh meninggalkannya sama sekali. Karena, syari'at disampaikan kepada setiap orang, dan setiap muslim dapat mengadopsi apa yang sampai kepadanya dengan ijtihad atau taklid. Dan jika dia telah mengadopsi, maka dia terikat pada apa yang telah diadopsinya, kecuali dalam kondisi-kondisi pengecualian berdasarkan dalil syar'i.

Ini yang berkaitan dengan pelaksanaan setiap orang dalam mengatur hubungannya dengan dirinya sendiri. Sedangkan yang

berkaitan dengan pemeliharaan kepentingan-kepentingan umat yang dilakukan oleh khalifah, pelaksanaan tugas-tugas kekuasaan, dan penegakan hukum-hukum Allah atas manusia, maka tidak diragukan lagi bahwa khalifah harus mengadopsi hukum-hukum tertentu yang dengannya dia memelihara urusan-urusan kaum muslimin. Dia harus mengadopsi hukum-hukum tertentu dalam urusan-urusan pemerintahan dan kekuasaan yang umum bagi kaum muslimin, seperti zakat, pajak, upeti, hubungan-hubungan luar negeri, dan semua yang berkaitan dengan persatuan negara dan kesatuan pemerintahan. Adopsi yang dilakukan oleh khalifah dalam hal ini adalah wajib, bukan boleh. Karena, dari sisi pekerjaan-pekerjaan yang laksanakannya, ini adalah sesuatu yang wajib dalam kapasitasnya sebagai seorang muslim yang harus menjalankan seluruh pekerjaannya sesuai dengan hukum tertentu yang merupakan hukum Allah baginya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara pekerjaan-pekerjaan khusus dan pekerjaan-pekerjaan umum.

Yang berkaitan dengan urusan-urusan pemerintahan dan kekuasaan masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan pokok dari pemeliharaan kepentingan-kepentingan umat. Dan itu harus berjalan sesuai dengan satu hukum tertentu. Yang berkaitan dengan persatuan negara juga wajib berjalan sesuai dengan satu hukum tertentu. Karena, persatuan negara adalah fardhu. Dan setiap pekerjaan yang mengakibatkan terciptanya itu juga fardhu. Karena itu, pengadopsian satu hukum yang berkaitan dengan semua itu wajib, bukan boleh. Sedangkan yang selain itu, boleh bagi khalifah untuk mengadopsi

hukum-hukum tertentu yang dia mewajibkan manusia dengannya, dan boleh juga dia tidak mengadopsi. Dalam hal itu, dia dapat melakukan apa yang dipandangnya lebih bermanfaat bagi kepentingan kaum muslimin, lebih mendukung penyebaran Islam dan pengajaran hukum-hukumnya, serta lebih baik bagi keadilan pemerintahan dan kekuatan kekuasaan.

Abu Bakar telah mengadopsi hukum-hukum syar'i dan dia mewajibkan kaum muslimin dengannya. Umar, Utsman dan Ali yang datang setelahnya juga telah mengadopsi hukum-hukum syar'i dan dia mewajibkan kaum muslimin dengannya. Dan para sahabat telah mendiamkan itu selama masa mereka. Tidak didengar dari seorang pun di antara mereka adanya pengingkaran dalam pengadopsian hukum dan pewajibannya atas kaum muslimin, serta tindakan kaum muslimin meninggalkan hukum-hukum yang sebelumnya telah mereka adopsi. Padahal ini termasuk sesuatu yang harus diingkari, karena ini adalah pewajiban atas kaum muslimin untuk meninggalkan hukum-hukum yang sebelumnya telah mereka adopsi dan merupakan hukum-hukum Allah bagi mereka. Oleh sebab itu, ini adalah ijma' dari sahabat bahwa khalifah berhak mengadopsi hukum-hukum tertentu dan mewajibkan kaum muslimin untuk mengamalkannya.

Dengan demikian, jika khalifah telah mengadopsi hukum-hukum tertentu, baik yang wajib atasnya untuk mengadopsi atau yang boleh baginya untuk mengadopsi, maka wajib atas setiap muslim yang merupakan rakyatnya untuk melaksanakan hukum ini dan meninggalkan hukum yang sebelumnya telah dia adopsi. Karena, apa

yang diadopsi oleh khalifah telah menjadi hukum Allah baginya (setiap muslim) dari sisi pengamalan. Tidak halal baginya untuk mengamalkan selain itu. Tapi wajib atasnya untuk mengamalkan itu saja, meskipun bertentangan dengan pendapatnya, dan meskipun dalam pandangannya dalilnya lemah. Yang demikian ini berdasarkan ijma' sahabat bahwa imam berhak mengadopsi hukum-hukum tertentu serta memerintahkan pengamalannya, dan wajib atas kaum muslimin untuk mentaatinya, meskipun bertentangan dengan ijtihad mereka. Kaedah-kaedah syar'i yang terkenal dalam hal ini adalah: "Penguasa boleh menciptakan hukum sesuai dengan permasalahan yang terjadi"; "Perintah imam menghilangkan perselisihan"; dan " Perintah imam dilaksanakan secara dzahir dan batin", artinya antara dia dan manusia sebagai ketaatan kepada negara, dan antara dia dan Allah, karena apa yang diadopsi oleh imam menjadi hukum Allah bagi kaum muslimin dari sisi pengamalan.

Hanya saja, ketundukan kaum muslimin pada perintah imam, kewajiban mereka untuk melaksanakan hukum-hukum yang diadopsinya, dan bahwa mereka harus meninggalkan pendapat-pendapat mereka dan apa yang sebelumnya telah mereka adopsi, semua itu tidak dianggap sebagai pengadopsian atas apa yang diadopsi imam. Itu hanyalah ketundukan pada perintahnya dan penerapan apa yang diadopsinya dari sisi pengamalan, bukan pengadopsian atas apa yang diadopsi imam. Karenanya, boleh bagi setiap muslim untuk mengajarkan hukum-hukum yang diadopsinya dan menyeru kepadanya saat dia berdakwah kepada Islam, meskipun

itu bertentangan dengan apa yang diadopsi oleh imam. Yang demikian ini karena ijma' sahabat adalah atas pengamalan apa yang diadopsi oleh imam, bukan atas pengajaran atau dakwah. Jadi, itu khusus berkaitan dengan pengamalan. Karena itu, kita dapatkan ketika Abu Bakar membagi harta kepada kaum muslimin dengan sama rata, tanpa melihat pioniritas dalam Islam atau lainnya, Umar memiliki pendapat lain. Dia mempertimbangkan pioniritas seseorang dalam Islam dan jasa-jasanya. Dia telah mendebat Abu Bakar dalam hal itu. Tapi dia tunduk pada apa yang diadopsi oleh Abu Bakar, dan tetap mengadopsi pendapatnya sendiri. Ketika dia memangku khilafah, dia menghapus pelaksanaan pendapat Abu Bakar, dan melaksanakan pendapatnya sendiri.

Dengan demikian, ada perbedaan antara pengadopsian yang dilakukan oleh muslim terhadap pendapatnya dan antara ketundukannya kepada apa yang diadopsi oleh khalifah. Jadi, ketundukan atas apa yang diadopsi oleh khalifah adalah kewajiban pengamalannya saja, bukan dakwah kepadanya dan bukan pula pengajarannya. Sedangkan pengadopsian pendapat adalah pengajarannya, dakwah kepadanya dan pengamalannya. Karena itu, diperbolehkan adanya perkumpulan-perkumpulan politik atau adanya partai-partai yang mengadopsi pendapat-pendapat yang bertentangan dengan apa yang diadopsi oleh khalifah. Sebagaimana kaum muslimin lainnya, partai-partai tersebut wajib dari sisi pelaksanaan saja untuk mengamalkan apa yang diadopsi khalifah, tidak lebih.

Hanya saja, saat khalifah mengadopsi hukum-hukum syar'i, dia hanya memilih pendapat tertentu sebagai hukum syar'i yang disimpulkan melalui ijtihad syar'i, bukan dia mensyari'atkan hukum dari sisinya. Karena, pensyari'at hukum adalah Allah semata. Sebab itulah, khalifah terikat dengan syara' dan dengan hukum-hukum syar'i. Karena, syarat pembai'atannya berdasarkan atas pengamalan Kitab dan Sunnah. Juga, karena dalam kapasitasnya sebagai seorang muslim —meskipun dia seorang khalifah— dia terikat dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, dan diharuskan berhenti pada batasan hukum-hukum syar'i. Dia tidak boleh melampauinya, tidak dengan satu atau lain alasan. Maka, tidak halal baginya mendatangkan hukum —meskipun hanya satu hukum— dari selain syari'at Islam. Karena, sabda Rasul jelas menyatakan: "*Barangsiapa mengerjakan perbuatan yang tidak berdasar pada perintah kami, maka itu ditolak.*"

Dengan demikian, tidak halal bagi khalifah untuk mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, membatalkan sebuah hukum, atau menghentikan pengamalan sebuah hukum. Karena, itu haram baginya sebagaima haram bagi setiap muslim. Tidak dapat dikatakan bahwa mashlahat kaum muslimin mengharuskan pengharaman ini atau pembolehan ini. Karena, Allah telah menentukan mashlahat kaum muslimin dengan hukum-hukum tertentu. Jika khalifah datang dan memandang bahwa mashlahat berada di luar hukum-hukum, maka berarti dia telah menaskh (menganulir) hukum-hukum tersebut. Dan ini sama sekali tidak boleh.

Karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa pemeliharaan kepentingan-kepentingan kaum muslimin telah menetapkan hak baginya untuk menjalankan kepentingan-kepentingan tersebut sesuai dengan apa yang dia pandang melalui ijtihadnya. Karena, Allah telah menetapkan hak baginya untuk memelihara kepentingan-kepentingan kaum muslimin dengan Kitab dan Sunnah, atau dengan hukum-hukum syar'i, dan menetapkan baginya hak untuk berijtihad dalam batasan hukum-hukum tersebut. Dia boleh berijtihad dalam hal-hal cabang yang nash telah menjelaskan pokoknya secara umum, dan tidak terdapat nash khusus bagi cabang-cabang tersebut. Dalam hal ini dia boleh berijtihad untuk memilih apa yang dipandangnya lebih bermashlahat dan lebih bermanfaat. Sedangkan sesuatu yang terdapat hukum Allah tentangnya, maka tidak ada tempat bagi khalifah untuk berijtihad tentangnya. Tapi, dia diharuskan untuk menerapkan hukum syar'i sebagaimana adanya, tanpa penyelewengan atau perubahan.

Betul bahwa dia kadang memandang bahwa perbuatan tertentu adalah mubah, tapi secara pasti mengakibatkan sesuatu yang haram yang pengharamannya ditetapkan oleh syara'. Misalnya, dia memandang bahwa peredaran buku tertentu secara pasti akan memfitnah manusia dalam agama mereka atau secara pasti akan mengakibatkan tersebarnya kefasikan di antara manusia, lalu dia melarang peredaran buku tersebut. Dan kadang dia memandang perbuatan tertentu adalah mubah, tapi secara pasti mengakibatkan kerugian yang syara' telah mewajibkan penghilangannya. Misalnya, dia memandang bahwa penempatan barang-barang di depan gudang

menghalangi lalu lintas dan mengganggu orang-orang yang lewat, lalu dia mengharamkan itu dan menghukum setiap orang yang melakukannya. Tapi, ini bukanlah pengharaman sesuatu yang halal, melainkan penerapan hukum syar'i yang dia simpulkan dari kaedah: "Sarana menuju sesuatu yang haram adalah haram" dan kaedah "Segala sesuatu yang mengakibatkan kerugian yang pasti, maka dia haram"; atau orang lain menyimpulkannya, lalu dia mengadopsi dan menerapkannya. Dalam hal ini, dia wajib melaksanakan itu, karena itu adalah hukum syar'i yang wajib diterapkan. Dan dengan demikian dia telah melarang sesuatu yang haram, bukan melarang sesuatu yang mubah.

Demikian juga jika ada suatu urusan atau suatu hukum yang mungkin dilaksanakan dengan berbagai pekerjaan cabang yang dalil pokoknya adalah umum, dan dia tidak memiliki dalil khusus. Dalam kondisi ini, pekerjaan-pekerjaan cabang yang dengan perantaraannya hukum atau urusan tersebut dapat dilaksanakan adalah termasuk hal-hal yang mubah. Misalnya adalah cara untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang khalifah, atau pendapat mereka tentang orang-orang yang mewakili mereka dalam majlis syura. Ini menyerupai dengan apa yang dinamakan dengan undang-undang pemilihan. Pekerjaan-pekerjaan cabang ini semuanya adalah hal-hal yang mubah, sehingga khalifah boleh memerintahkan salah satu di antaranya tanpa yang lain, dan pada saat itu dia wajib ditaati. Dalam hal ini, tidak berarti bahwa dia telah mewajibkan sesuatu yang mubah dan melarang sesuatu yang mubah lainnya, tapi dia mengadopsi hukum

tertentu dan mengadopsi sarana untuk melaksanakan hukum tersebut. Pada saat itu, dia wajib ditaati dalam apa yang telah diadopsinya berupa hukum dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepadanya. Karena, pekerjaan-pekerjaan tersebut mengikuti hukum. Dan sesuatu yang mengikuti mengambil hukum sesuatu yang diikuti.

Termasuk jenis ini adalah seluruh undang-undang dan perangkat-perangkat administratif. Semua itu adalah pengharusan sesuatu yang mubah. Karena, dia adalah pengharusan hal-hal yang mengikuti hukum yang diadopsi khalifah. Dan pengharusannya berarti larangan atas yang lain. Ini sama dengan pengadopsian hukum-hukum itu sendiri. Dalam hal ini khalifah tidak keluar dari hukum-hukum syar'i, serta tidak mewajibkan sesuatu yang mubah dan mengharamkan sesuatu yang mubah lainnya, tapi menggunakan hak yang diberikan oleh syara' kepadanya untuk mengadopsi hukum dan sarana pelaksanaannya.

Dalam tiga kondisi ini: melarang sesuatu yang mengakibatkan sesuatu yang haram, melarang sesuatu yang mengakibatkan kerugian, dan mengharuskan *uslub* (teknis) tertentu di antara *uslub-uslub* yang bermacam-macam; khalifah tidak keluar dari hukum-hukum syar'i dan tidak pula dari otoritasnya untuk mengadopsi hukum. Dan masing-masing darinya memiliki dalil syar'i. Dengan demikian, tidak ada justifikasi yang membolehkan khalifah untuk merubah hukum syar'i tertentu dengan alasan mashlahat. Tapi, dia wajib mematuhi seluruh hukum-hukum syar'i dengan kepatuhan yang penuh dalam segala hal.

Sedangkan apa yang dikatakan bahwa Rasul telah mengharamkan dan melarang hal-hal yang mubah demi menjaga kepentingan-kepentingan kaum muslimin, di dalamnya tidak terdapat hujjah atas dibolehkannya imam untuk melakukan itu demi menjaga kepentingan-kepentingan kaum muslimin. Yang demikian ini karena Rasul adalah Musyarri' (Peletak syari'at). Jika beliau mengharamkan suatu hukum yang mubah, atau memubahkan suatu hukum yang haram, maka berarti beliau telah menaskh hukum tersebut. Dan naskh adalah khusus dengan Kitab dan Sunnah, atau dengan Al-Qur'an dan Hadits. Selain Rasul sama sekali tidak memiliki hak untuk itu.

Sedangkan larangan beliau terhadap hal-hal tertentu dari sesuatu yang mubah, itu adalah karena sesuatu tersebut mengakibatkan kerugian yang diharamkan oleh Allah, atau mengakibatkan sesuatu yang haram yang diharamkan oleh Allah. Sehingga, itu tidak dapat dijadikan dalil pemberian otoritas kepada imam untuk merubah hukum-hukum dengan alasan menjaga kepentingan kaum muslimin, atau dengan alasan mashlahat. Dari pengamatan terhadap beberapa praktek Rasul saw., semua itu menjadi jelas. Di antaranya:

1. Diriwayatkan dalam perang Tabuk bahwa ketika Rasulullah saw. melewati Hijr beliau berhenti di sana dan orang-orang mengambil air dari sumurnya. Kemudian ketika mereka melanjutkan perjalanan pada sore hari, Rasulullah saw. berkata: "Janganlah kalian meminum airnya dan janganlah berwudhu dengannya untuk shalat. Adonan roti yang telah kalian buat, berikanlah kepada unta, dan janganlah kalian

memakan sesuatu darinya. Dan sekali-kali janganlah seorang di antara kalian keluar (dari perkemahan) malam ini kecuali bersama temannya."

Dari contoh ini tampak bahwa Rasul saw. melarang menggunakan sesuatu yang mubah. Berarti beliau telah mengharamkan sesuatu yang mubah. Hanya saja, realitas kejadian tersebut tidaklah demikian. Tapi realitasnya adalah bahwa Rasul melarang sesuatu tertentu dari sesuatu yang mubah, bukan melarang hukum mubah dan bukan pula sesuatu yang mubah. Sesuatu yang tertentu ini secara pasti mengakibatkan bahaya yang nash mengharamkan terjadinya. Rasul telah mengetahui bahwa meminum air sumur tersebut mengakibatkan bahaya yang pasti. Sehingga, apa yang dilakukan oleh Rasul bukanlah mengharamkan sesuatu yang mubah, tapi mengharamkan sesuatu yang mengakibatkan bahaya yang diharamkan oleh syara', yaitu terjadinya penyakit dalam diri pasukan.

Demikian juga, larangan beliau agar seseorang tidak keluar kecuali bersama temannya adalah larangan atas perbuatan tertentu dari perbuatan yang mubah. Dan perbuatan yang tertentu ini secara pasti mengakibatkan bahaya yang diharamkan oleh syara'. Dalil atas itu adalah bahwa orang-orang yang diperintahkan oleh Rasul melaksanakan apa yang beliau perintahkan, kecuali dua orang dari Bani Sa'idah. Salah satunya keluar untuk keperluannya, dan yang lain keluar untuk mencari seekor untanya. Orang yang pergi untuk keperluannya saluran pengeluarannya tersumbat. Sedangkan orang yang pergi untuk mencari untanya terbawa oleh angin sampai

terlempar di gunung Thi'. Rasulullah saw. memberitahukan itu seraya berkata: "Bukankah aku telah melarang kalian agar seorang di antara kalian tidak keluar kecuali bersama temannya?" Kemudian beliau mendoakan orang yang tersumbat saluran pengeluarannya, hingga dia sembuh. Sedangkan yang lain, yang terlempar di gunung Thi', orang-orang Thi' menghadiahkannya kepada Rasulullah saat beliau sampai di Madinah.

Dalil atas itu juga adalah bahwa ketika beliau melewati Hijr, beliau menutupi wajah beliau dengan kain dan memacu kendaraan beliau, lalu beliau berkata: "Janganlah kalian memasuki rumah orang-orang yang zalim, kecuali kalian menangis karena takut tertimpa seperti apa yang menimpa mereka."

Di sini harus diamati perbedaan antara pengharaman perbuatan tertentu dari perbuatan yang mubah dan antara pengharam perbuatan yang mubah, atau antara pengharam sesuatu tertentu dari sesuatu yang mubah dan antara pengharaman sesuatu yang mubah. Pengharaman perbuatan yang mubah adalah bahwa perbuatan tersebut telah dibolehkan oleh syara', lalu penguasa mengharamkannya dengan dalih adanya bahaya di dalamnya. Misalnya, impor barang-barang dari luar negeri telah dibolehkan oleh syara', lalu penguasa memandang bahwa pembolehan impor menyebabkan kerugian pada pabrik-pabrik, lalu dia mengharamkannya. Ini adalah pengharaman terhadap perbuatan yang mubah. Ini sama sekali tidak boleh bagi penguasa. Karena, ketika syara' membolehkannya, syara' mengetahui apakah itu bermanfaat

atau berbahaya. Dan syara' telah menetapkan baginya hukum pembolehan. Maka, dia tidak boleh diharamkan. Karena, itu akan menjadi naskh bagi hukum syara'. Dan itu jelas salah (batil).

Sedangkan pengharaman perbuatan tertentu dari perbuatan yang mubah adalah bahwa salah satu hal dari perbuatan yang mubah tersebut mengakibatkan kerugian yang diharamkan oleh syara', lalu penguasa mengharamkan hal tersebut untuk menghilangkan kerugian. Misalnya, penguasa memandang bahwa impor gula mengakibatkan penutupan dan kerugian pabrik-pabrik gula dalam negeri, serta menjadikan negara butuh kepada orang-orang kafir dalam mengimpor gula. Pada saat itu, boleh bagi penguasa untuk melarang impor gula untuk menghindari kerugian seluruh umat, yaitu kebutuhan terhadap orang-orang kafir dalam hal yang merupakan salah satu kebutuhan pokoknya, dan tidak tersedianya kebutuhan tersebut bagi umat. Dalam kondisi ini, penguasa boleh melarang hal yang mubah ini. Dan ini bukanlah pengharaman sesuatu yang mubah. Yang mubah tetap mubah sebagaimana sebelumnya, yaitu impor. Tapi, ini adalah pengharaman hal tertentu yang mubah, yaitu impor gula.

Yang demikian serupa dengan pengharaman Rasul untuk meminum air dari sumur tertentu yang beliau ketahui di dalamnya terdapat bahaya. Pengharaman ini tidak berarti bahwa beliau mengaharamkan sesuatu yang mubah. Artinya beliau tidak mengharamkan air. Tapi, beliau mengharamkan hal tertentu dari sesuatu yang mubah, yaitu meminum air dari sumur tersebut. Karena itu, boleh mengharamkan perbuatan tertentu dari perbuatan yang

mubah. Sedang mengharamkan perbuatan yang mubah itu sendiri, maka tidak boleh.

2. Diriwayatkan bahwa ketika Rasul saw. kembali dari perang Tabuk, beliau melarang orang-orang yang telah sampai ke mata air di jalan sebelum beliau untuk meminum darinya sebelum beliau tiba. Ketika Rasul tiba dan mendapatkan bahwa air telah diminum oleh orang-orang yang datang lebih awal, beliau melaknat orang-orang yang datang lebih awal dan meminum air tersebut.

Ini adalah juga larangan atas sesuatu tertentu dari sesuatu yang mubah, tapi sesuatu yang tertentu ini mengakibatkan kerugian, yaitu monopoli air oleh sebagian pasukan pada saat kebutuhan terhadapnya di padang pasir sangat mendesak. Karenanya, ini bukanlah pengharaman bagi sesuatu yang mubah dengan hujjah pemeliharaan kepentingan.

3. Muslim meriwayatkan melalui Umran bin Syuraid dari ayahnya, dia berkata: Di antara delegasi Tsaqif terdapat orang yang terkena penyakit kusta. Maka, Nabi saw. mengirim pesan kepadanya: “Kami telah membai’atmu. Maka, kemabalilah.” Dan beliau melarangnya untuk bercampur dengan orang-orang.

Ini bukanlah pengharaman sesuatu yang mubah, tapi pengharaman perbuatan tertentu yang mengakibatkan bahaya. Karena itulah, disebutkan dalam hadits lain: “Larilah dari orang yang terkena penyakit kusta, sebagaimana kamu lari dari singa.” (Diriwayatkan oleh Ahmad melalui Abu Hurairah).

Demikianlah, dari analisa terhadap hadits-hadits Rasul yang dijadikan hujjah dalam hal ini, bahwa di dalamnya tidak terdapat pengharaman sesuatu yang mubah, tapi pengharaman sesuatu tertentu dari sesuatu yang mubah, dan sesuatu yang tertentu ini mengakibatkan bahaya yang diharamkan oleh syara'. Karenanya, ini adalah pensyaria'atan dan dalil bahwa imam boleh melarang sesuatu tertentu dari sesuatu yang mubah, dan perbuatan tertentu dari perbuatan yang mubah, jika itu mengakibatkan bahaya yang dilarang oleh syara'.

Sementara kejadian-kejadian yang diriwayatkan dari para sahabat, dari kajian terhadapnya tampak bahwa itu adalah pengharaman sesuatu yang mubah yang mengakibatkan pada sesuatu yang haram atau mengakibatkan bahaya yang dilarang oleh syara'. Di antaranya ada juga yang merupakan pengharusan pekerjaan mubah tertentu untuk melaksanakan hukum syar'i, atau sesuatu yang syara' telah memerintahkannya dan melarang selainnya. Ini adalah termasuk pengadopsian *uslub-uslub*. Dan ini boleh bagi imam. Misalnya, pengadaan gaji oleh Umar, dan pengharusan satu mushaf serta pembakaran mushaf-mushaf lainnya oleh Utsman. Termasuk di dalamnya, pengharusan yang dilakukan Umar terhadap para sahabat untuk meminimalisir periwayatan hadits saat mereka disibukkan olehnya dari Al-Qur'an. Juga, larangan Umar terhadap pembesar-pembesar sahabat untuk keluar dari Madinah ke negeri-negeri yang telah ditaklukkan, agar kaum muslimin tidak terfitnah dengan adanya mereka dan agar mereka tidak tergoda oleh dunia.

Demikian juga apa yang dilakukan oleh para *wali*, penguasa dan khalifah berupa pengharusan terhadap pembuat adonan roti untuk meletakkan sorban pada dahi mereka agar keringatnya tidak jatuh ke dalam adonan; untuk meletakkan sepotong kain pada hidungnya agar tidak ada sesuatu darinya yang terjatuh dalam adonan; serta untuk memotong bulu ketiaknya secara paksa agar tidak ada sesuatu darinya yang terjatuh dalam adonan; dan hal-hal lain yang disebutkan dalam buku-buku fikih.

Semua itu masuk dalam kaedah: "Sarana menuju sesuatu yang haram adalah haram" dan kaedah "Segala sesuatu yang mengakibatkan kerugian yang pasti, maka dia haram". Dan di dalamnya tidak terdapat sesuatu yang menunjukkan bahwa khalifah boleh mengharamkan sesuatu yang mubah atau membolehkan sesuatu yang haram dengan dalil mashlahat atau dengan dengan dalil pemeliharaan kepentingan. Berdasarkan ini, undang-undang dalam pengertian asing sebagai perintah penguasa secara mutlak, tidak wajib ditaati selama itu bukanlah perintah khalifah dalam pengadopsian hukum syar'i dan pewajiban hukum tersebut. Undang-undang adalah apa yang diadopsi oleh khalifah dari hukum-hukum syar'i. Hanya saja, khalifah berhak memerintahkan kaedah-kaedah yang dipandanganya tepat untuk melaksanakan hukum-hukum syar'i, atau perbuatan-perbuatan dan hal-hal yang diperintahkan secara syar'i. Yang demikian itu seperti undang-undang administratif dan perangkat-perangkat administratif. Ini dianggap sebagai pengadopsian *uslub*. Dan ini mengikuti pengadopsian hukum. Undang-undang ini wajib ditaati,

karena dia telah diadopsi oleh khalifah. Juga, karena dia masuk dalam cakupan firman Allah Ta'ala: "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan* ulil amri *di antara kalian.*" (Q.S. An-Nisa': 59). Karena, ketaatan disebutkan dalam bentuk umum, sehingga mencakup segala sesuatu yang tidak dilarang oleh syara'.

Jihad

Jihad berarti mencurahkan kemampuan untuk berperang di jalan Allah secara langsung, atau dengan bantuan harta, pemikiran, memperbanyak jumlah orang, atau lainnya. Jadi, berperang untuk meninggikan kalimat Allah adalah jihad. Sedangkan jihad dengan pemikiran di jalan Allah, jika pemikiran tersebut berkaitan langsung dengan peperang di jalan Allah, maka dia adalah jihad. Tapi jika tidak berkaitan langsung dengan itu, maka dia bukan jihad secara syar'i, meskipun di dalamnya terdapat berbagai kesulitan, dan meskipun dia menghasilkan berbagai faedah untuk meninggikan kalimat Allah. Karena, jihad secara syar'i khusus untuk peperangan, dan masuk ke dalamnya segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan peperangan. Yang serupa dengan pemikiran adalah tulisan dan ceramah. Jika berkaitan langsung dengan peperangan, seperti ceramah di hadapan pasukan untuk mengobarkan semangat perang mereka, atau artikel berisi anjuran untuk memerangi musuh, maka itu adalah jihad. Jika tidak, maka tidak.

Oleh karena itu, perjuangan politik tidak dinamakan dengan jihad; demikian juga usaha untuk menyingkirkan para penguasa muslim yang zalim, meskipun pahala dan faedahnya bagi kaum muslimin besar. Jadi, permasalahannya bukanlah kesulitan atau faedah, tapi makna syar'i yang di dalamnya disebutkan kata ini (jihad). Dan makna syar'inya adalah peperangan, dan semua yang berkaitan dengannya berupa pemikiran, ceramah, tulisan, strategi dan lainnya.

Sebab jihad bukanlah jizyah, meskipun saat musuh menerima untuk membayar jizyah kita berhenti memerangi mereka. Tapi sebab jihad adalah keberadaan orang-orang yang kita perangi sebagai orang kafir yang enggan menerima dakwah. Allah Ta'ala berfirman: "*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir, mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, (yaitu orang-orang) yang diberikan kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.*" (Q.S. At-Taubah: 29).

Perintah untuk memerangi mereka adalah karena adanya sifat kufur. Artinya: Perangilah mereka karena mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir, dst. Sehingga, sifat ini adalah *qaid* (batasan) bagi peperangan. Dan pada saat itu dia menjadi sebab. Sehingga, sebab peperangan adalah kekufuran.

Dalam ayat lain disebutkan: "*Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kalian itu, dan hendaklah mereka mendapatkan kekerasan dari kalian.*" (Q.S. At-Taubah: 123). Perintah memerangi mereka adalah karena sifat kufur.

Terdapat banyak ayat yang serupa dengan itu, seperti: "*maka perangilah kawan-kawan syaithan itu*" (Q.S. An-Nisa': 76), "*maka perangilah pemimpin-pemimpin kekufuran itu*" (Q.S. At-Taubah: 12), "*dan perangilah orang-orang musyrik itu semuanya*" (Q.S. At-Taubah: 36). Semuanya adalah perintah untuk berperang karena sifat tertentu yang merupakan sebab peperangan, yaitu kekufuran. Sedangkan pemberian

jizyah disertai ketundukan, Al-Qur'an telah menjadikannya sebagai sebab penghentian perang, bukan sebab perang.

Dari sini, sebab jihad adalah kekufuran. Jika orang-orang yang kita perangi menerima dakwah, maka mereka telah menjadi orang-orang muslim. Jika mereka enggan untuk memeluk Islam, lalu mereka menerima untuk membayar jizyah dan berhukum dengan Islam, maka itu diterima dan peperangan terhadap mereka dihentikan. Karena, mereka tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam. Dan selama mereka menerima untuk berhukum dengan Islam dan membayar jizyah, berarti mereka telah tunduk kepada dakwah, meskipun mereka tidak memeluk Islam. Karena itu, mereka tidak boleh diperangi setelah mereka menerima untuk berhukum dengan Islam dan membayar jizyah.

Sedangkan jika mereka menerima untuk membayar jizyah, tapi menolak untuk berhukum dengan Islam, maka tidak boleh bagi khalifah untuk menerima itu dari mereka. Karena, sebab peperangan, yaitu keberadaan mereka sebagai orang-orang kafir yang enggan menerima dakwah, masih ada. Maka, memerangi mereka masih merupakan fardhu yang belum tanggal dari kaum muslimin. Sedangkan perjanjian-perjanjian darurat yang di dalamnya khalifah menerima jizyah dan membiarkan mereka untuk memerintah diri mereka sendiri dengan sistem kafir, karena kondisi luar dan dalam negeri tidak mendukung, itu adalah kondisi darurat yang di dalamnya syara' memberikan rukhsah. Sehingga, dia tidak dapat diqiyaskan.

Dengan demikian, sebab jihad adalah keberadaan orang-orang yang kita perangi sebagai orang-orang kafir yang enggan menerima dakwah. Tidak ada sebab selain itu bagi jihad. Hanya saja, keberadaan jizyah yang disertai ketundukan sebagai sebab penghentian perang hanya berlaku bagi orang-orang musyrik selain Arab. Sedangkan orang-orang musryik Arab, maka tidak diterima dari mereka selain masuk Islam atau mereka dibunuh, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "*Kalian akan memerangi mereka atau mereka masuk Islam*" (Q.S. Al-Fath: 16).

Jihad adalah fardhu berdasarkan nash Al-Qur'an dan Hadits. Allah Ta'ala berfirman:

"*Dan perangilah mereka, sehingga tidak ada fitnah lagi dan ketaatan itu semata-semata hanya milik Allah*" (Q.S. Al-Baqarah: 193).

"*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir, mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, (yaitu orang-orang) yang diberikan kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.*" (Q.S. At-Taubah: 29).

"*Diwajibkan atas kalian berperang*" (Q.S. Al-Baqarah: 216).

"*Jika kalian tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan mengazab kalian dengan azab yang pedih* (Q.S. At-Taubah: 39).

"*Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kalian itu, dan hendaklah mereka mendapatkan kekerasan dari kalian.*" (Q.S. At-Taubah: 123).

Diriwayatkan dari Anas, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "*Perangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, tangan kalian dan lidah kalian.*" (Diriwayatkan oleh Nasa'i).

Diriwayatkan dari Anas juga bahwa Nabi saw. bersabda: "*Sepagi atau sesore di jalan Allah lebih baik dari dunia dan isinya.*" (Diriwayatkan oleh Bukhari).

Bukhari meriwayatkan juga bahwa Nabi saw. bersabda: "*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka berkata: Tiada Tuhan selain Allah.*"

Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari Anas, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "*Jihad berlaku sejak Allah mengutusku sampai umat terakhirku memerangi Dajjal. Dia tidak dibatalkan oleh kelaliman orang yang lalim, dan tidak pula oleh penyelewengan orang yang menyeleweng.*"

Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid, dia berkata: "*Barangsiapa mempersiapkan seorang pejuang di jalan Allah, maka dia telah berperang. Dan barangsiapa menggantikan pejuang tersebut dalam keluarganya, maka dia telah berperang.*" (Diriwayatkan oleh Abu Daud).

Diriwayatkan dari Atha' bin Yazid Al-Laitsi, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan hadits kepadanya. Dia berkata: Dikatakan: "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama?" Rasulullah saw. menjawab: "Seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya." (Diriwayatkan oleh Bukhari).

Beliau saw. juga bersabda: "*Barangsiapa mati, sedang dia belum berperang dan jiwanya belum berbicara tentang peperangan, maka dia mati di atas dahan kemunafikan*."

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "*Dan ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah naungan pedang*." (Diriwayatkan oleh Bukhari).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Seorang laki-laki di antara sahabat Rasulullah saw. berjalan melewati sebuah lembah yang di dalamnya terdapat mata air kecil yang segar. Lembah tersebut mempesonanya karena keindahannya. Maka, dia berkata: "Seandainya aku mengasingkan diri dari manusia, lalu aku tinggal di lembah ini. Tapi aku tidak akan melakukannya sampai aku meminta izin pada Rasulullah saw." Lalu dia menceritakan itu pada Rasulullah. Maka, beliau berkata: "Jangan kamu lakukan. Karena, tinggalnya salah seorang di antara kalian di jalan Allah lebih baik dari shalatnya di rumahnya selama tujuh puluh tahun." (Diriwayatkan oleh Tirmidzi).

Jihad adalah fardhu kifayah pada permulaan. Jika musuh menyerang, maka dia adalah fardhu 'ain bagi orang yang diserang, dan fardhu kifayah bagi lainnya. Fardhu tersebut tidak tanggal sampai musuh dapat diusir, dan tanah Islam dapat dibersihkan dari kotorannya.

Makna keberadaan jihad sebagai fardhu kifayah pada permulaan adalah bahwa kita harus memulai menyerang musuh, meskipun dia tidak memulainya. Jika tidak seorang pun di antara

kaum muslimin pada masa tertentu melakukan peperangan pada permulaan, maka semuanya berdosa karena meninggalkan itu.

Jika penduduk Mesir telah melakukan perang pada permulaan, maka fardhu tersebut tanggal dari penduduk Indonesia. Karena, benar-benar telah ada peperangan oleh kaum muslimin terhadap orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Sehingga, kewajiban jihad telah ditunaikan. Sedangkan jika perang antara kaum muslimin dan orang-orang kafir pecah, dan kifayah (kecukupan) tidak terpenuhi dengan perang yang dilakukan oleh penduduk Mesir saja, maka kewajiban perang tidak tanggal dari penduduk India dan Indonesia dengan perang yang dilakukan oleh penduduk Mesir dan Irak. Tapi perang tersebut wajib atas kaum muslimin mulai dari yang paling dekat dengan musuh, sampai kecukupan terpenuhi. Seandainya kecukupan tidak terpenuhi kecuali dengan seluruh kaum muslimin, maka jihad menjadi fardhu atas setiap kaum muslimin, sampai musuh dapat dikalahkan.

Keberadaan jihad sebagai fardhu kifayah bagi muslim adalah jika khalifah tidak menyuruhnya berangkat. Sedangkan jika khalifah menyuruhnya berangkat, maka jihad menjadi fardhu atasnya, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "*Hai orang-orang yang beriman, kenapakah jika dikatakan kepada kalian: 'Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah', kalian merasa berat dan ingin tinggal di tempat kalian?*" (Q.S. At-Taubah: 38). Juga, berdasarkan sabda Rasul saw.: "*Jika kalian disuruh berangkat, maka berangkatlah.*"

Makna kecukupan (kifayah) dalam jihad di negara Islam adalah bahwa jihad dilakukan oleh sekelompok orang yang perjuangan mereka mencukupi, baik mereka mendapatkan gaji untuk itu sebagaimana halnya pada masa Umar, atau mereka telah mempersiapkan diri mereka untuk berjihad dengan suka rela sebagaimana halnya pada masa Abu Bakar. Sama saja, baik yang pertama atau yang kedua, atau semuanya, jika musuh menyerang, pertahanan dapat diwujudkan dengan adanya mereka saja, maka jihad adalah fardhu kifayah atas mereka. Jika pertahanan tidak dapat diwujudkan dengan adanya mereka saja, maka khalifah mempersiapakan selain mereka untuk berjihad. Demikian seterusnya.

Makna keberadaan jihad pada permulaan bukanlah bahwa kita harus memerangi musuh secara langsung. Tapi musuh harus diseru terlebih dahulu kepada Islam. Tidak halal bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka yang dakwah belum sampai kepadanya. Tapi orang-orang kafir haruslah diseru kepada Islam. Jika mereka menolak, maka mereka diwajibkan membayar jizyah. Dan jika mereka menolak, maka kita memerangi mereka.

Muslim meriwayatkan dari Sulaiman dari ayahnya, dia berkata: Dulu jika Rasulullah saw. mengangkat seorang pemimpin atas pasukan atau *sariyyah*[*], beliau berpesan kepadanya dengan ketakwaan kepada Allah dalam dirinya sendiri, dan agar dia memperlakukan kaum muslimin yang bersamanya dengan baik. Lalu beliau berkata: *"Berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah. Perangilah orang yang*

[*] *Sariyyah* adalah tentara yang tidak dipimpin langsung oleh Rasulullah saw. (*penerjemah*).

kufur terhadap Allah. Berperanglah, jangan berkhianat, jangan melanggar janji, jangan memotong bagian tubuh, dan jangan membunuh anak kecil. Jika kamu menemui musuh orang-orang musyrik, maka serulah mereka kepada tiga pekerti (pilihan). Manapun di antara ketiganya yang mereka penuhi, maka terimalah dan berhentilah memerangi mereka. Serulah mereka kepada Islam. Jika mereka memenuhi seruanmu, maka terimalah dan berhentilah memerangi mereka. Lalu serulah mereka untuk berpindah dari tempat tinggal mereka menuju tempat tinggal kaum muhajirin. Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa jika mereka melakukan itu, bagi mereka hak yang dimiliki oleh kaum muhajirin dan atas mereka kewajiban yang dimiliki oleh kaum muhajirin. Jika mereka menolak untuk berpindah dari tempat tinggal mereka, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka menjadi seperti orang-orang muslim Badui; tidak berlaku atas mereka hukum Allah yang berlaku atas kaum mukminin, dan mereka tidak mendapat ghanimah[**] *dan* fai`[***] *sedikit pun kecuali jika mereka berjihad bersama kaum muslimin. Jika mereka menolak, maka mintalah jizyah dari mereka. Jika mereka memenuhi permintaanmu, maka terimalah dan berhentilah memerangi mereka. Dan jika mereka menolak, maka mintalah bantuan Allah atas mereka dan perangilah mereka.*" (Diriwayatkan oleh Ahmad).

Diriwayatkan dari Furwah bin Masik, dia berkata: Aku berkata: "Wahai Rasulullah, apakah aku (harus) berperang bersama kaumku yang memenuhi (dakwah) terhadap mereka yang berpaling?" Beliau bekata: "Ya." Lalu ketika aku diberi kekuasaan, beliau memanggilku

[**] *Ghanimah* adalah harta rampasan perang. (*penerjemah*).
[***] *Fai`* adalah harta rampasan yang diperoleh tanpa berperang. (*penerjemah*).

dan berkata: “Janganlah kamu memerangi mereka sampai kamu menyeru mereka kepada Islam.”

Khalifah dan Jihad

Jihad adalah kewajiban yang *muthlaq*, tidak dibatasi dengan sesuatu pun dan tidak disyaratkan dengan sesuatu pun. Ayat tentangnya adalah *muthlaq*: “*Diwajibkan atas kalian berperang*” (Q.S. Al-Baqarah: 216). Karena itu, keberadaan khalifah tidak berpengaruh dalam kewajiban jihad. Jihad fardhu, baik kaum muslimin memiliki khalifah atau tidak. Hanya saja, ketika kaum muslimin memiliki khalifah yang khilafahnya telah berdiri secara syar’i, dan dia belum keluar dari khilafah tersebut dengan sebab tertentu, maka perintah berjihad diserahkan kepada khalifah dan ijtihadnya, selama dia masih menjadi khalifah, meskipun dia adalah seorang pendosa, selama dia masih berada di pusat khilafah. Wajib atas rakyat untuk mentaati apa yang dipandang oleh khalifah dalam hal itu, meskipun dia memerintahkan salah seorang dari mereka untuk berperang bersama seorang *amir* yang pendosa, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “*Jihad wajib atas kalian, bersama setiap* amir*, baik dia baik maupun pendosa.*”

Wajib atas khalifah kaum muslimin di setiap waktu untuk mencurahkan kemampuannya untuk keluar (berperang) sendiri, atau

mengutus pasukan dan *sariyyah* di antara kaum muslimin. Lalu dia wajib meyakini keindahan janji Allah Ta'ala kepadanya untuk menolongnya, dalam firman-Nya: "*Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolong kalian.*" (Q.S. Muhammad: 7). Dia harus memulai dengan penertiban pasukan di seluruh penjuru negeri untuk menghadang orang-orang kafir yang menghadapi mereka. Tidak boleh bagi khalifah untuk mengosongkan perbatasan mana pun dari jama'ah kaum muslimin yang dengan keberadaan mereka diperoleh kecukupan untuk memerangi musuh. Semua perbatasan harus selalu diisi dengan tentara Islam.

Wajib atas khalifah untuk membangun segala sesuatu yang dapat melindungi kaum muslimin dan negeri mereka dari serangan musuh, berupa benteng-benteng, parit-parit dan lainnya. Dan wajib atasnya untuk mempersiapkan segala jenis kekuatan yang dia mampu, yang dapat membentengi negara Islam dari orang-orang kafir dan tipu daya mereka.

Khalifah wajib memangku sendiri kepemimpinan militer yang sebenarnya dalam menyetir dan mengatur militer. Ketika dia mengangkat panglima yang memiliki kemampuan militer, maka dia mengangkatnya sebagai wakilnya. Karena, khalifah bukanlah pemimpin tertinggi bagi militer, tapi dia adalah pemimpin yang sesungguhnya bagi militer. Rasul saw. dulu memangku sendiri kepemimpinan militer. Ketika beliau mengirim *syariyyah*, beliau mengirimnya dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin militer. Umar juga mengirimkan petunjuk-petunjuk terperinci bagi para

panglimanya di Persia dan Syam. Semua ini menunjukkan bahwa khalifahlah pemimpin militer yang sesungguhnya. Ketaatan terhadapnya adalah fardhu atas setiap anggota pasukan, baik tentara maupun panglima. Sebagaimana itu adalah fardhu atas setiap anggota rakyatnya.

Muslim meriwayatkan melalui Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: "*Barangsiapa mentaatiku, maka dia telah mentaati Allah, dan barangsiapa mendurhakaiku maka dia telah mendurhakai Allah. Barangsiapa mentaati* amir, *maka dia telah mentaatiku, dan barangsiapa mendurhakai* amir*, maka dia telah mendurhakaiku.*"

Muslim juga meriwayatkan melalui Abu Hurairah sabda Nabi saw.: "*Sesungguhnya imam adalah perisai untuk berperang di belakangnya dan melindungi diri.*"

Makna imam sebagai perisai atau pelindung adalah bahwa dia menahan musuh dari menyakiti kaum muslimin.

Hanya saja, khalifah tidak boleh memerintahkan sesuatu yang wajib, yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya, kecuali dalam hal yang mampu dilakukan oleh kaum muslimin. Jika dia tahu bahwa mereka tidak mampu melakukan itu, maka dia tidak boleh memerintah mereka dengan perintah yang keras. Demikian juga, dia tidak boleh menjerumuskan kaum muslimin ke dalam kebinasaan, dan tidak boleh memerintahkan kepada mereka sesuatu yang ditakutkan mereka akan dikhianati.

Ini jika ada khalifah. Jika khalifah tidak ada, maka jihad tidak diakhirkan dengan satu atau lain alasan, karena mashlahat akan hilang dengan pengakhirannya.

Jika imam mengangkat seorang *amir* atas pasukan, lalu *amir* tersebut terbunuh atau meninggal, maka pasukan tersebut boleh mengangkat *amir* salah seorang dari mereka, sebagaiaman dilakukan oleh para sahabat Nabi pada perang Mu'tah dan Rasul membenarkan itu. Jika pasukan memiliki *amir*, maka tidak boleh bagi seorang anggota pasukan tersebut untuk keluar dari markas karena keperluan apa pun kecuali dengan izin *amir*. Jika *amir* memerintahkan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, maka dia wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam suatu urusan yang membutuhkan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepada beliau.*" (Q.S. An-Nur: 62). Apa yang berlaku pada Nabi di sini berlaku pula pada khalifah. Dan *amir* diqiyaskan pada khalifah. Juga berdasarkan sabda beliau saw.: "*Barangsiapa mentaati* amir, *maka dia telah mentaatiku, dan barangsiapa mendurhakai* amir, *maka dia telah mendurhakaiku.*"

Makna Kepemimpinan Khalifah Terhadap Militer

Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan mengusung dakwah ke seluruh dunia. Jadi, menegakkan hukum syara' dan mengusung dakwah ke seluruh dunia adalah dua hal yang khilafah ada karenanya. Dan keduanya adalah tugas jabatan khilafah. Karenanya, keduanya tidak sah dipimpin oleh seseorang selain khalifah. Dan tidak boleh bagi khalifah untuk mengangkat orang yang mewakilinya memimpin keduanya. Karena, keduanya adalah dua hal yang khalifah dibai'at atasnya. Dan akad bai'at dalam keduanya terjadi pada diri khalifah. Maka, dia tidak boleh mengangkat wakil untuk memimpin keduanya. Karena, setiap akad yang terjadi pada diri orang yang melakukan akad, seperti buruh, wakil dan sekutu, maka dia tidak boleh mewakilkan kepada orang lain untuk mengerjakan pekerjaan yang akad terjadi padanya. Dan ketika akad khilafah terjadi pada orang tertentu, maka orang tersebut tidak boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menggantikan posisinya dalam hal yang akad khilafah di dalamnya terjadi padanya, yaitu kepemimpinan umum bagi kaum muslimin untuk menegakkan hukum-hukum syara' dan mengusung dakwah.

Dari sini jelas bahwa mengusung dakwah adalah salah satu dari hal-hal yang khilafah berdiri karenanya, atau salah satu dari hal-hal yang keberadaan khilafah adalah untuk melaksanakannya. Maka, dia tidak boleh dipimpin oleh selain khalifah, meskipun dia sah dilakukan

oleh setiap muslim. Dengan demikian, meskipun mengusung dakwah adalah fardhu atas semua kaum muslimin, dan setiap kaum muslimin boleh melakukannya, tapi itu tidak boleh dipimpin oleh seorang pun selain khalifah.

Kepemimpinan khalifah dalam mengusung dakwah memiliki cara tertentu, yaitu jihad. Dan jihad ada dengan adanya orang-orang yang berjihad, kekuatan yang dipersiapkan untuk berperang, dan peperangan itu sendiri. Karenanya, keberadaan tentara, penyiapannya, dan tugas yang dilaksanakannya adalah cara untuk mengusung dakwah ke seluruh dunia. Dari sini, khalifahlah yang memangku kepemimpinan militer, karena dialah yang memimpin pengusungan dakwah. Dialah yang memimpin jihad. Maka, dialah yang memangku kepemimpinan militer, bukan orang lain. Yang demikian ini karena memangku kepemimpinan militer tidak berarti mengurusi administrasinya, melatihnya, dan melaksanakan hal-hal teknis di dalamnya. Semua ini adalah *uslub* dan sarana. Dan meskipun khalifah menangani urusan-urusan militer secara umum, tapi dia tidak melakukan itu. Yang dimaksud dengan kepemimpinan militer adalah memimpin pembetukannya, memimpin persiapannya, dan memimpin pelaksanaan tugasnya. Yang demikian ini karena tentara yang mengkhususkan diri untuk berjihad adalah seorang mujahid (pejuang). Kekuatan yang dipersiapkan untuk menakut-nakuti musuh dan untuk berperang dianggap sebagai bagian dan jihad. Karenanya, Allah memerintahkan itu saat Dia memerintahkan jihad. Dan peperangan itu sendiri adalah jihad. Karenanya, kepemimpinan atas para mujahid,

persiapan mereka dan pelaksanaan perang mereka adalah hak khalifah, bukan orang lain.

Dengan demikian, makna kepemimpinan khalifah terhadap militer adalah bahwa dialah, bukan orang lain, yang menggariskan politik yang berkaitan dengan pembentukan militer, politik yang berkaitan dengan persiapannya, dan politik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, yaitu berperang. Dan dialah, bukan orang lain, yang melakukan pengawasan langsung atas penerapan politik ini. Karenanya, khalifahlah yang menggariskan seluruh politik kemiliteran internal dan eksternal, dan menggariskan seluruh politik perang internal dan eksternal. Dan itu sama sekali tidak sah dipimpin oleh orang lain. Benar bahwa dia boleh meminta bantuan siapa saja yang dia kehendaki dalam menggariskan politik ini dan dalam mengawasi penerapannya. Tapi dia sama sekali tidak boleh meninggalkan seseorang selainnya untuk mengurusi itu. Inilah makna kepemimpinan khalifah terhadap militer. Karenanya, kepemimpinan ini tidak boleh dipangku oleh selain khalifah, tidak dengan satu atau lain alasan.

Terdapat dua permasalahan yang muncul dari kondisi militer dalam kapasitasnya sebagai kekuatan yang melakukan jihad sebagai satu-satunya cara bagi khalifah untuk mengusung dakwah, dan dalam kapasitasnya sebagai kekuatan yang melindungi kekuasaan khalifah atau negara secara internal dan eksternal. Permasalahan yang muncul dari kondisi militer dalam kapasitasnya sebagai kekuatan yang melakukan jihad sebagai satu-satunya cara bagi khalifah untuk mengusung dakwah adalah permasalah yang berkaitan dengan politik

luar negeri negara, serta kedudukan militer dan pertimbangan-pertimbangan kemiliteran di dalamnya. Yang demikian ini karena politik luar negeri negara Islam didasarkan pada pengusungan dakwah ke seluruh dunia. Dan karena cara khalifah untuk mengusung dakwah adalah jihad, maka negara Islam selalu berada dalam kondisi jihad. Berdasarkan ini, seluruh umat Islam yakin bahwa perang antara dia dan negara-negara lainnya mungkin terjadi setiap waktu. Dan politik negara harus didirikan di atas dasar persiapan yang terus-menerus untuk berjihad.

Karena memerangi musuh dengan sebenarnya tidak boleh dilakukan sebelum dakwah Islam disampaikan kepada mereka dengan cara yang menarik perhatian, maka politik negara Islam mengarah pada pengadaan kondisi antara dirinya dan negara-negara lainnya, yang dengan kondisi tersebut penyampaian dakwah kepada bangsa-bangsa dan umat-umat dapat dilaksanakan dengan cara yang menarik perhatian. Dan semua itu didirikan di atas persiapan untuk memasuki kancah peperangan setiap saat, jika pengusungan dakwah mengharuskan itu. Jadi, pengadaan kondisi yang dengannya penyampaian pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum Islam dapat dilaksanakan dengan cara yang menarik perhatian, adalah sesuatu yang harus dilakukan. Karena, dia adalah salah satu hukum jihad dan syarat utama untuk memulai peperangan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, wajib atas khalifah untuk mewujudkan kondisi ini, dan wajib atasnya dalam rangka mewujudkan itu untuk mencurahkan kemampuan maksimalnya dan mengeluarkan harta yang dibutuhkan

untuk itu. Wajib juga atasnya untuk masuk ke dalam beberapa hal yang membahayakan, tepat sebagaimana dia memasuki beberapa hal yang membahayakan demi mencapai kemenangan, atau mempertahankan eksistensi Islam, atau melindungi kehormatan kaum muslimin.

Oleh sebab itu, penyediaan kekuatan militer, perhatian terhadap persiapan militer, dan pengetahuan tentang pertimbangan-pertimbangan kemiliteran adalah bagian pokok dalam mewujudkan dan memelihara kondisi ini. Karena, kekuatan militer adalah satu-satunya baju pelindung dari kekuatan kufur dan negara-negara kufur. Inilah yang menjadikan tentara atau kekuatan militer memiliki pengaruh dalam pengusungan dakwah oleh khalifah. Dan ini berarti bahwa tentara dan kekuatan militer memiliki pengaruh dalam politik luar negeri. Karena, dialah tiang bagi politik tersebut. Dari sinilah muncul bahaya terhadap politik luar negeri, atau terhadap pengusungan dakwah oleh khalifah. Karena itu, permasalahan ini harus dipahami secara benar, dari sisi pengaruh militer dalam pengusungan dakwah oleh khalifah, atau dari sisi bahayanya terhadap politik luar negeri negara. Jika permasalahan ini tidak dipahami dengan benar, maka dia akan berakibat pada terhentinya dakwah, atau kegoncangan dan kemunduran politik luar negeri.

Pembangunan kekuatan militer bagi negara Islam bukanlah sekedar persiapan pertahanan semata. Tapi dia adalah sesuatu yang harus ada agar khalifah dapat melaksanakan apa yang telah dibai'atkan oleh kaum muslimin padanya, atau agar negara dapat

melaksanakan apa yang diwajibkan atasnya, yaitu mengusung dakwah. Dengan kata lain, agar negara dapat melaksanakan politik luar negerinya berdasarkan apa yang telah ditetapkan Allah, dan agar negara dapat menjaga kesinambungan perjalanan politik ini secara benar dan produktif. Karena itu, pembangunan kekuatan militer, lebih dari sekedar keberadaannya sebagai satu-satunya baju pelindung bagi umat dari teror orang-orang kafir yang memeranginya dan kemungkinan adanya serangan dari mereka, adalah satu-satunya cara untuk menjadikan politik luar negeri sebagai politik Islam.

Hanya saja, bahwa negara Islam wajib membangun kekuatan militer dengan perangkat kemiliteran yang kuat, tidak berarti bahwa pertimbangan-pertimbangan kemiliteran menguasai politik luar negeri negara, dan tidak pula bahwa perangkat kemiliteran memiliki pengaruh dalam politik luar negeri, apa pun bentuk pengaruh ini, baik sedikit atau banyak. Yang demikian ini karena pendapat militer adalah pendapat para profesional dalam bidang tertentu; pendapat yang muncul dari mereka yang tugasnya adalah menjamin keunggulan-keunggulan kemiliteran bagi negara jika terjadi perang dengan negara lain. Adalah alami dan diharapkan bahwa pendapat mereka mencakup segala bentuk antisipasi. Tapi penilaian terhadapnya tidak boleh melampaui keberadaannya sebagai nasehat semata. Dan dia tidak boleh melampaui keberadaannya sebagai nasehat para profesional dalam bidangnya. Cara berpikir mereka tidak boleh melampaui sisi yang tertentu ini. Karena itu, nasehat tersebut tidak boleh dikuti secara total, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, dan tidak boleh

dibahas kecuali sesuai dengan posisinya dalam pembahasan politik luar negeri secara umum. Pendapat tersebut hanya diambil berkaitan dengan bidangnya saja. Dia diambil ketika bidangnya sesuai dengan posisinya dalam politik luar negeri. Dia hanyalah nasehat, bukan syura. Artinya, khalifah memintanya ketika membahas politik luar negeri. Khalifah boleh mendengarkan jika nasehat tersebut disampaikan kepadanya, sekedar mendengarkan. Hanya saja, khalifah harus selalu dalam kondisi sadar tentang politik luar negeri, dan dalam kondisi sadar tentang kedudukan nasehat tersebut dalam strategi politik luar negeri. Khalifah tidak boleh memberinya lebih dari itu. Karena, jika khalifah tidak melakukan itu, dan dia memberikan kepada nasehat tersebut nilai yang lebih besar dari keberadaannya sebagai nasehat, tidak diragukan lagi akan terjadi bahaya pada politik luar negeri, baik berupa kegoncangan dan kemunduran dalam politik luar negeri, maupun terhentinya pengusungan dakwah. Bahkan bisa terjadi sesuatu yang lebih besar dari itu. Karena, bisa terjadi kemunduran dalam negara dan terlepasnya wilayah-wilayah yang dikuasainya. Oleh sebab itu, pendapat militer tidak boleh dinilai lebih dari keberadaannya sebagai sekedar nasehat.

Saat militer melaksanakan pekerjaan mereka dalam kapasitas mereka sebagai militer, mereka melaksanakan itu sebagai para spesialis. Dalam pertimbangan-pertimbangan mereka, mereka tidak memasukkan opini umum dunia. Mereka tidak berpikir apakah dakwah kepada Islam telah sampai pada tahap yang dapat menarik perhatian, dan pengaruh itu dalam perjumpaan dengan musuh.

Mereka tidak berusaha memasukkan dalam perhitungan mereka potensi yang besar dalam kekuatan spiritual dan kekuatan mental. Mereka tidak tertarik untuk memahami pekerjaan para pengusung dakwah yang hidup di negara musuh atau pergi untuk berdakwah di dalamnya. Mereka tidak mengetahui sarana-sarana diplomasi, dan tidak pula besarnya pengaruh pekerjaan-pekerjaan diplomatik. Karena itu, cara berpikir militer adalah cara berpikir yang obyektif (terfokus pada bidang tertentu), bukan cara berpikir politis yang komprehensif. Jika pendapat mereka diambil, maka itu adalah pendapat yang baik dalam bidangnya. Tapi jika mereka diberi otoritas untuk berbuat dan mengambil keputusan, dan pendapat mereka memiliki semacam kekuatan yang harus ditaati, maka tidak diragukan lagi itu akan mengakibatkan bahaya dalam keputusan-keputusan politik dan perjalanan politik. Karena itu, perangkat kemiliteran tidak boleh diberi kesempatan untuk memiliki pengaruh dalam politik luar negeri. Dan pendapat-pendapat militer tidak boleh melampaui kapasitasnya sebagai nasehat teknis belaka, bukan nasehat secara mutlak.

Hanya saja, pembatasan kedudukan pendapat militer sebagai sekedar nasehat teknis belaka bukanlah tidak berarti pengabaian terhadap pertimbangan-pertimbangan kemiliteran. Tapi maknanya hanyalah bahwa pertimbangan-pertimbangan khalifah harus menguasai pertimbangan-pertimbangan kemiliteran. Dengan demikian, saat khalifah merumuskan garis-garis politik terakhir, dia harus siap mengemban tanggung jawab dengan sama sekali melupakan pertimbangan-pertimbangan kemiliteran dalam

kesempatan tertentu. Khalifah harus menjadikan pertimbangan-pertimbangan selain militer, seperti para pembantu, para *wali*, *ahlul halli wal 'aqdi*, dan para pemikir, lebih banyak dibanding pertimbangan-pertimbangan militer. Tapi, wajib atas khalifah untuk menghargai kedudukan militer yang tinggi dalam negara, baik dari sisi merekalah yang melindungi negara, maupun dari sisi merekalah yang memulai berjihad melawan orang-orang kafir. Karena itu, wajib atas khalifah dan atas seluruh umat untuk menjaga kekuatan militer, sebagaimana seseorang menjaga biji matanya. Tapi para politikuslah, bukan militer, yang harus menguasai perumusan politik luar negeri. Para politikuslah yang menetapkan cara mempersiapkan diri untuk menghadapi bahaya-bahaya perang; apakah mereka harus masuk dalam peperangan; dan jika itu iya, seberapa cepat dan kapan. Khalifah wajib menjadikan kekuatan militer sebagai lembaga subordinat selamanya, dan tidak memberi kesempatan kepada perangkat militer atau anggotanya untuk melampaui peran subordinat dalam politik, bukan peran perumus.

Ini dari sisi peran perangkat kemiliteran dan pendapat-pendapatnya. Sedangkan dari sisi pengambilan pertimbangan-pertimbangan kemiliteran oleh khalifah, tidak cukup baginya sekedar mengambilnya sebagai nasehat teknis semata lalu dia membiarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut mempengaruhi keputusan politik luar negerinya. Tapi, pertimbangan-pertimbangan kemiliteran haruslah diambil sekedar sebagai nasehat, dan harus dihalangi agar dia tidak memiliki pengaruh apa pun dalam politik luar negeri.

Artinya, politik luar negeri tidak boleh didirikan di atasnya; atau dia tidak boleh menjadi faktor berpengaruh dalam politik luar negeri. Adalah merupakan sebuah bahaya jika pertimbangan-pertimbangan kemiliteran menguasai politik luar negeri. Pertimbangan-pertimbangan kemiliteran harus tetap diletakkan di bagian belakang politik luar negeri negara. Dan pertimbangan-pertimbangan kemiliteran, dalam kapasitasnya sebagai pertimbangan-pertimbangan kemiliteran —baik bersumber dari para militer maupau dari selain mereka— harus tetap dijauhkan agar tidak mempengaruhi khalifah saat dia menggariskan politik luar negeri.

Hal-hal yang berkaitan dengan kemiliteran memiliki bentuk yang terperinci dan dapat diraba. Anda dapat melihat meriam, kapal perang, pesawat, pangkalan militer, senjata nuklir dan rudal. Dengan mudah Anda juga dapat memperkirakan pengaruh semua itu dalam kemenangan atau kekalahan, penaklukan atau hilangnya daerah kekuasaan, kemajuan atau kemunduran. Semuanya adalah hal-hal yang bersifat materi dan dimensi-dimensinya dapat diukur. Dan dia memiliki pengaruh-pengaruh yang bersifat materi yang hasilnya dapat diraba. Berbeda dengan kekuatan spiritual dan kekuatan mental, berbeda dengan manuver politik, berbeda dengan opini umum lokal atau intenasional. Yang ini bukanlah hal-hal yang bersifat materi. Tidak mudah untuk mengetahui pengaruh-pengaruhnya dan meraba hasil-hasilnya. Karena, dia adalah hal-hal yang tidak dapat diraba, tidak dapat dilihat, dan tidak dapat dirasakan. Padahal, dia lebih penting dan bertenaga dalam politik luar negeri, bahkan dalam perang

dan penaklukan. Karenanya, pertimbangan-pertimbangan kemiliteran harus tetap diletakkan di bagian belakang politik luar negeri, dan menjadi subordinat di dalamnya. Kekuatan spiritual harus tetap dipertimbangkan terlebih dahulu, lalu kekuatan mental yang mendominasi. Manuver-manuver politik dan kecerdikan politik hendaklah memiliki kedudukan penting dalam pertimbangan. Dan semua itu hendaklah terkumpul dalam satu kekuatan politik yang tidak mungkin dipecah-belah dan dipimpin oleh khalifah sendiri. Dari sini kita dapat mengerti makna pemangkuan khalifah sendiri terhadap kepemimpinan militer yang sesungguhnya; dan bahaya menjadikan kepemimpinan tersebut sebagai formalitas belaka, atau menjadikan khalifah sebagai panglima tertinggi, menurut istilah yang biasa digunakan.

Membiarkan pertimbangan-pertimbangan kemiliteran menguasai politik luar negeri, sebagaimana dilakukan oleh sebagian khalifah, memiliki pengaruh buruk yang mengakibatkan terhentinya pengusungan dakwah ke seluruh dunia pada fase kedua masa Abbasiyah dan akhir masa Utsmaniyah. Penaklukan-penaklukan Islam di negeri Romawi berhenti pada perbatasan Turki dari sisi Syam, dan di Eropa Barat mundur dari Perancis dan berhenti pada perbatasan Spanyol. Padahal, tenaga spiritual saat itu masih kuat, dan pemikiran-pemikiran Islam memainkan peran yang dalam dan terkonsentrasi. Tapi, ketika para militer memberikan pendapat-pendapat mereka tentang kekuatan mereka dan kekuatan musuh, dan pendapat ini dijadikan sebagai pertimbangan pertama untuk memasuki peperangan

atau tidak, maka keputusan yang diambil adalah membatasi diri pada serangan-serangan pada musim panas dan musim dingin saja, agar jihad tetap ada, sebagai pengamalan hukum-hukum syar'i, tanpa disertai usaha-usaha politik atau pertimbangan-pertimbangan politik.

Pada masa Utsmaniyah, tentara Islam sampai ke benteng Vienna di Swedia, setelah menaklukkan Yunani, Bulgaria, Rumania, Albania dan Yugoslavia, dan membentangkan kekuasaan Islam di seluruh daerah tersebut. Sampai-sampai opini umum di Eropa menyatakan bahwa tentara Islam tidak terkalahkan. Tapi ketika pertimbangan-pertimbangan kemiliteran menguasai politik luar negeri, sebagai akibat dari revolusi industri yang terjadi di Eropa pada abad XVIII M, ekspansi Islam berhenti, dan mulailah terjadi penyurutan yang berakibat pada penghancuran menyeluruh terhadap kekuasaan Islam.

Ini dari sisi keberadaan militer sebagai kekuatan yang melaksanakan jihad. Sedangkan dari sisi keberadaannya sebagai kekuatan yang melindungi kekuasaan secara internal dan eksternal, maka ini berkaitan dengan kekuatan militer dari sisi keberadaannya sebagai kehidupan bagi kekuasaan atau pemerintahan. Militerlah yang menjaga kekuasaan. Dialah yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan kekuasaan, dan memiliki kemampuan untuk menegakkannya, meskipun hanya sementara. Karena itu, kedudukan militer dan angkatan bersenjata adalah kedudukan yang penting dalam kekuasan.

Ini mengesankan bahwa militer memiliki pengaruh yang besar dalam kekuasaan. Tapi yang benar adalah bahwa jika pertimbangan-pertimbangan kemiliteran boleh memiliki peran dalam politik luar negeri, dari sisi bahwa nasehatnya dapat diambil, maka perangkat militer atau salah seorang anggotanya sama sekali tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahan dalam kapasitasnya sebagai militer. Karena, meskipun kekuasaan dijaga dengan menggunakan perangkat kemiliteran, tapi militer tidak memiliki peran di dalamnya. Kekuasaan bukanlah kekuatan materi yang dapat diraba, dan tidak bersumber dari kekuatan materi. Tapi dia adalah pengaturan hubungan-hubungan dalam masyarakat. Dia bersumber dari umat atau rakyat, karena pada hakekatnya dia tersimpan di dalam umat, atau di dalam kelompok terkuat di antara umat. Militer dan perangkat kemiliteran tidak memiliki hubungan dengannya.

Benar bahwa pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh militer, dan kekuasaan tidak mungkin ada tanpa kekuatan militer atau tanpa para militer. Tapi peran mereka di dalamnya adalah peran alat, tidak lebih. Peran mereka dalam melaksanakan pemerintahan tidak boleh melebihi peran senapan di tangan seorang prajurit. Darinya prajurit menembakkan peluru ke arah musuh, tapi dia (senapan tersebut) tidak memiliki kemauan untuk menembak, dan tidak pula memiliki pendapat tentangnya. Adalah berbahaya bagi pemerintahan, jika para militer memiliki peran dalam kekuasaan atau pemerintahan. Karena, peran apa pun yang mereka miliki dalam pemerintahan, meskipun sedikit, akan menjadikannya sebagai pemerintahan polisi,

sebagaimana kekuasaan sipir penjara terhadap narapidana, bukan pemerintahan yang mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat.

Peran apa pun yang dimiliki oleh militer dalam kekuasaan, meskipun sedikit, akan menjadi bahaya bagi pemerintahan, penguasa dan eksistensi negara. Karena, di dalam pemerintahan terdapat usaha untuk mencari kebenaran, berpegang pada syari'at, dan mewujudkan keadilan. Dan kekuatan materi sama sekali tidak dipertimbangkan dalam pemerintahan, tidak bagi penguasa dan tidak pula bagi rakyat. Kekuatan pemerintahan terletak pada kesadaran akan kepentingan-kepentingan manusia dan pemeliharaannya, bukan pada alat-alat pelaksanaan yang milikinya. Karenanya, jika terdapat kekuatan militer di dalamnya, maka kekuatan tersebut akan merusaknya dan merubahnya menjadi sekedar hegemoni dan tirani. Pada saat itu, hakekat kekuasaan dan pemerintahan hilang. Oleh sebab itu, para militer dan perangkat kemiliteran tidak boleh memiliki peran apa pun di dalamnya. Mereka harus tetap berada di tangan penguasa sebagai alat yang tidak memiliki kehendak dalam pemerintahan dan sama sekali tidak memiliki pendapat tentangnya; sekedar alat yang tuli dan bersih dari segala yang berhubungan dengan kekuasaan, baik keinginan, pendapat atau lainnya.

Ini dari sisi bahaya militer terhadap pemerintahan itu sendiri. Sedangkan bahayanya terhadap penguasa, perangkat kemiliteran dan para militer adalah manusia yang dalam diri mereka terdapat insting untuk dapat kekal. Dan manifestasi yang paling penting dari insting tersebut adalah keinginan untuk berkuasa. Karenanya, jika mereka

dibiarkan memiliki peran dalam pemerintahan, dan mereka memandang bahwa merekalah yang mampu menghancurkan penguasa, merekalah yang menjaganya dan menjaga kekuasaannya, maka mereka akan berpikir bahwa merekalah sumber kekuasaan dan dari merekalah penguasa mengambil kekuasaannya. Sehingga, tergeraklah keinginan untuk berkuasa dalam diri mereka. Lalu mereka menyerang penguasa —sedang kekuatan materi ada di tangan mereka— dan merampas kekuasaan dari tangannya. Karena itu, merupakan bahaya yang besar bagi penguasa, memberikan peran kepada perangkat kemiliteran dan para militer dalam pemerintahan. Hal ini telah terjadi dalam negara Islam pada masa Abbasiyah dan pada masa Utsmaniyah. Sebagian khalifah lemah di hadapan para tentara. Maka, dengan mudah mereka merubah atau menjadikan para khalifah tersebut sebagai alat di tangan mereka. Akibat dari semua itu adalah kemunduran yang terjadi dalam pemerintahan negara Islam pada masa para khalifah tersebut.

Sedangkan bahaya keberadaan peran apa pun bagi militer dalam pemerintahan terhadap eksistensi umat dan eksistensi negara, adalah karena negara Islam, dari sisi tabi'at pemikiran yang diusungnya, dikelilingi oleh para musuh. Hukum syar'i yang negara dan umat harus berpegang padanya adalah bahwa seluruh dunia terdiri dari *darul Islam* (wilayah Islam) dan *darul harb* (wilayah perang). Negeri-negeri yang berhukum dengan Islam dan dinaungi oleh panji Islam adalah *darul Islam*. Sementara seluruh penjuru dunia selain itu adalah *darul kufr* (wilayah kekufuran) atau *darul harb*. Karena itu,

negara Islam pada semua masa selalu dikelilingi oleh musuh yang mengintainya. Jika militer dibiarkan memiliki peran dalam pemerintahan, meskipun peran mereka di dalamnya sedikit, maka usaha untuk membujuk mereka bagi musuh lebih mudah dibanding usaha untuk membujuk para politisi. Karena, pada dasarnya pekerjaan mereka adalah pekerjaan kemiliteran yang bersifat materi. Sehingga, sulit bagi mereka untuk memahami manuver-manuver jangka panjang dan cabang-cabang politik yang tersembunyi. Karena itu, mereka kadang terbujuk untuk mengambil alih kekuasan, atau mengganti para penguasa, sebagai perimbangan bagi keuntungan negara menurut pemahaman mereka, atau keuntungan pribagi mereka. Di sinilah terletak bahaya, tidak bagi pribadi para penguasa dan tidak pula bagi pemerintahan itu sendiri, tapi bagi eksistensi umat dan eksistensi negara.

Eksistensi umat adalah kumpulan manusia yang disertai oleh kumpulan konsep, norma dan keyakinan. Dan eksistensi negara adalah kumpulan manusia yang memiliki otoritas kekuasaan yang disertai kumpulan norma, konsep dan keyakinan. Karenanya, jika militer mengambil alih kekuasaan karena bujukan asing, maka mereka akan tersusupi oleh konsep, norma dan keyakinan yang bukan milik negara. Dengan semua itu, kerusakan akan menyusup ke dalam eksistensi negara, dan selanjutnya ke dalam eksistensi umat. Bahkan, barangkali lebih dari itu, pengaruh negara-negara kafir akan menyusup. Di sinilah terjadi kehancuran dan kebinasaan. Dengan demikian, memberikan

peran apa pun bagi perangkat kemiliteran dan para militer dalam kekuasaan atau pemerintahan merupakan bahaya yang besar.

Umat Islam telah menanggung akibat adanya peran militer dalam kekuasaan, berupa menyusupnya kerusakan ke dalam eksistensi negara dan umat, yang berakhir pada hilangnya eksistensi negara Islam dan eksistensi umat Islam. Pada akhir masa Abbasiyah, kedutaan-kedutaan negara-negara kafir di Istambul mempengaruhi militer, sehingga mulailah konsep, norma dan keyakinan non-Islam menyusup ke dalam perangkat negara. Peran Midhat Basya dan para perwira yang bersamanya dalam mengadakan konsep, norma dan keyakinan ini adalah peran yang sangat menonjol. Terutama dalam kudeta yang mengantarkan Abdul Hamid sebagai khalifah, serta kudeta yang menyingkirkan Abdul Hamid dari khilafah dan mengantarkan Muhammad Rasyad sebagai khalifah. Sebelum itu terdapat peran Muhammad Ali yang besar di Mesir dalam menjadikan dirinya sebagai agen Perancis untuk menghancurkan khilafah di Istambul. Kemudian terdapat peran Mushtafa Kamal setelah kekalahan negara Utsmaniyah dalam Perang Dunia II, dalam konspirasi yang dia lakukan dengan Inggris untuk menghancurkan khilafah sebagai perimbangan mundurnya sekutu dari Istambul, dan bantuannya dalam konferensi perdamaian. Peran-peran yang dilakukan oleh militer ini telah menggoncang eksistensi negara Islam, kemudian memusnahkannya dan memusnahkan eksistensi umat Islam. Karena itu, perangkat kemiliteran dan para militer tidak boleh diberi peran apa pun dalam pemerintahan.

Syahid

Syuhada (jamak syahid) terdiri dari tiga macam: syahid di akhirat saja tanpa hukum-hukum dunia, syahid di dunia saja, dan syahid di dunia dan akhirat.

Syahid di akhirat saja tanpa hukum-hukum dunia adalah mereka yang disebutkan dalam hadits-hadits. Dalam sebagian riwayat mereka adalah tujuh orang, dalam sebagian riwayat delapan orang, dalam sebagian riwayat sembilan, dan dalam sebagian riwayat sebelas orang. Yang benar, sebagaimana disebutkan dalam *Shahih Muslim*, mereka adalah lima orang. Mereka adalah: *al-math'un*, yaitu orang yang mati dalam *tha'un* (wabah yang dikenal); *al-mabthun*, yaitu orang yang mati karena sakit perut; *al-ghariq*, yaitu orang yang mati karena air (tenggelam); *shahibul hadm*, yaitu orang yang tertimpa bangunan yang roboh; dan orang yang mati di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah dalam selain peperangan.

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Ketika seorang laki-laki berjalan di sebuah jalan, dia mendapatkan ranting berduri di tengah jalan, lalu dia menyingkirkannya. Maka, Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya." Beliau juga berkata: "Syuhada ada lima orang: *al-math'un*, *al-mabthun*, *al-ghariq*, *shahibul hadm*, dan syahid di jalan Allah *'azza wa jalla*."

Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. berkata: "Siapakah yang kalian anggap syahid di

antara kalian?" Para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah, orang yang terbunuh di jalan Allah adalah syahid." Beliau berkata: "Jadi, syuhada umatku sangatlah sedikit." Mereka berkata: "Lantas siapakah mereka, wahai Rasulullah?" Beliau berkata: "Orang yang terbunuh di jalan Allah adalah syahid, orang yang mati di jalan Allah adalah syahid, orang yang mati dalam *tha'un* adalah syahid, dan orang yang mati karena sakit perut adalah syahid."

Ibnu Muqassam berkata tentang hadits ini, bahwa Rasul berkata: "Dan *al-ghariq* adalah syahid."

Yang dimaksud dengan kesyahidan mereka semua adalah bahwa mereka mendapatkan pahala syuhada di akhirat. Sedangkan di dunia, mereka tetap dimandikan dan dishalatkan. Jika kata syahid diucapkan dalam pembicaraan tentang pahala, maka penyebutannya untuk mereka benar. Sedangkan jika kata syahid diucapkan dalam pembicaraan tanpa batasan dan tanpa *qarinah* apa pun, maka kata tersebut tidak mengarah pada mereka, tapi mengarah pada orang yang terbunuh di jalan Allah saja.

Syahid dunia tanpa akhirat adalah orang yang mendapatkan hukum syahid di dunia, dari sisi bahwa dia tidak dimandikan dan tidak dishalatkan, tapi dimakamkan dalam pakaiannya. Tapi, di akhirat dia tidak mendapatkan pahala syuhada yang berperang demi meninggikan kalimat Allah. Ini adalah orang yang berperang di selain jalan Allah, yaitu berperang karena *sum'ah* (ingin didengar), atau demi *ghanimah* saja, atau berperang dengan mundur. Yang demikian itu

karena hadits-hadits mengkhususkan pahala syahid bagi syahid yang berperang di jalan, dan yang berperang dengan maju, tidak mundur.

Muslim meriwayatkan melalui Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi saw. lalu berkata: "Wahai Rasulullah, laki-laki berperang demi *ghanimah*, laki-laki berperang agar dia disebut, dan laki-laki berperang agar tempatnya dilihat, siapakah yang berada di jalan Allah?" Rasulullah saw. berkata: "Barangsiapa berperang demi menjadikan kalimat Allah yang tertinggi, maka dia berada di jalan Allah."

Muslim juga meriwayatkan dari Abu Musa, dia berkata: Rasulullah saw. ditanya tentang laki-laki berperang demi keberanian, berperang demi kesatriaan, dan berperang karena riya' (ingin dilihat), siapakah yang berada di jalan Allah? Rasulullah saw. berkata: "Barangsiapa berperang demi menjadikan kalimat Allah yang tertinggi, maka dia berada di jalan Allah."

Rasul telah mensyaratkan pengampunan dosa bagi syahid bahwa dia harus berperang dengan maju, tidak mundur. Muslim meriwayatkan melalui Abdullah bin Abu Qatadah dari Qatadah, bahwa dia mendengarnya menceritakan hadits dari Rasulullah saw.: Rasul berdiri di antara para sahabat, lalu menyebutkan kepada mereka bahwa jihad di jalan Allah dan beriman kepada Allah adalah perbuatan yang paling utama. Seorang laki-laki berkata: "Jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah kesalahan-kesalahanku akan diampuni?" Rasulullah saw. berkata: "Ya, jika kamu terbunuh di jalan Allah, sedang kamu bersabar, berniat karena Allah, dan maju, tidak

mundur." Lalu Rasulullah saw. berkata: "Bagaimana kamu berkata?" Laki-laki tersebut berkata: "Jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah kesalahan-kesalahanku akan diampuni?" Rasulullah saw. berkata: "Ya, sedang kamu bersabar, berniat karena Allah, dan maju, tidak mundur. Kecuali hutang. Karena, Jibril as. telah mengatakan itu kepadaku."

Mafhum hadits ini adalah bahwa jika dia berperang dengan mundur, maka dosa-dosanya tidak diampuni dan dia tidak mendapatkan pahala syahid. Selain itu, Rasul saw. telah menjelaskan bahwa orang yang berperang karena *sum'ah* akan diazab, meskipun beliau menamakannya dengan syahid. Muslim meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata: Orang-orang telah bubar dari (majlis) Abu Hurairah. Lalu seorang penduduk Syam berkata: "Wahai Syekh, ceritakanlah kepada kami sebuah hadits yang engkau dengar dari Rasulullah saw." Abu Hurairah berkata: "Ya, aku mendengar Rasulullah saw. berkata: Orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah laki-laki yang mati syahid. Allah mendatangkannya, lalu menunjukkan kepadanya nikmat, dan dia mengetahuinya. Allah berkata: 'Apa yang kamu perbuat dengannya?' Dia berkata: 'Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid.' Allah berkata: 'Kamu telah berdusta. Tapi kamu berperang agar dikatakan pemberani. Dan itu telah dikatakan.' Lalu Allah memerintahkan agar dia dihisab, sampai dia dilemparkan ke dalam neraka."

Ini menunjukkan bahwa orang yang berperang karena *sum'ah*, meskipun dia mendapatkan hukum syahid di dunia, tapi pada hari kiamat tidak mendapatkan pahala syahid. Bahkan dia disiksa.

Sedangkan syahid di dunia dan akhirat adalah orang yang berperang demi meninggikan kalimat Allah, lalu dia terbunuh dalam peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, baik peperangan terjadi di *darul harb* maupun di *darul Islam*. Allah Ta'ala berfirman: "*Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tapi mereka tetap hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rizki.*" (Q.S. Ali Imran: 169).

Syahid inilah yang hukum-hukum syar'i berlaku untuknya. Dan itu khusus bagi orang yang terbunuh dalam peperangan dengan orang-orang kafir. Demikian juga, orang yang terluka dalam peperangan, lalu dia mati karena lukanya yang dia dapatkan dalam peperangan tersebut, dianggap sebagaimana orang yang terbunuh dalam peperangan. Sedangkan selain itu, maka tidak dianggap syahid. Dengan demikian, orang yang terbunuh dalam peperangan dengan para pemberontak tidak dianggap sebagai syahid, tidak pula orang yang terluka dalam peperangan lalu sembuh dari lukanya lalu dia mati. Jadi, syahid yang memiliki hukum-hukum khusus, dan yang diberitahukan Allah bahwa dia tetap hidup, khusus bagi orang yang terbunuh dalam peperangan dengan orang-orang kafir untuk meninggikan kalimat Allah, dan orang yang terluka dalam peperangan lalu mati karena lukanya ini.

Hukum syahid yang telah disebutkan ini adalah bahwa dia tidak dimandikan dan tidak dikafani, tapi dia dimakamkan bersama darah dan pakaiannya. Karena, syahid dibangkitkan pada hari kiamat, sedang bau darahnya seperti minyak kasturi yang sangat harum. Tidak

dimandikannya syahid berdasarkan apa yang diriwayatkan Bukhari dari Jabir, dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. mengumpulkan dua orang laki-laki di antara orang-orang yang gugur dalam perang Uhud dalam satu kain. Lalu beliau berkata: “Siapakah di antara mereka yang paling banyak menghapal Al-Qur’an?” Jika beliau ditunjukkan kepada salah satu dari keduanya, maka beliau mendahulukannya dalam lahad. Beliau berkata: “Aku adalah saksi bagi mereka.” Beliau memerintahkan pemakaman mereka dengan darah mereka. Mereka tidak dishalatkan dan tidak dimandikan.

Dalam riwayat Ahmad, bahwa Nabi saw. berkata tentang orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud: “Janganlah kalian memandikan mereka. Karena, setiap luka atau setiap darah akan mengeluarkan bau minyak kasturi pada hari kiamat. Dan mereka tidak dishalatkan.”

Diriwayatkan bahwa Nabi saw. berkata tentang orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud: “Selimutilah mereka dengan darah mereka, dan janganlah kalian memandikan mereka. Karena, tidak seorang pun terluka di jalan Allah, kecuali dia akan datang pada hari kiamat, sedang lehernya mengalirkan darah. Warnanya adalah warna darah, dan baunya adalah bau minyak kasturi.”

Diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi saw. tidak menshalatkan orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud dan tidak memandikan mereka.

Sebagaimana syuhada perang Uhud tidak dimandikan, syuhada perang Badar juga tidak dimandikan. Demikian juga, syuhada perang

Khandaq dan perang Khaibar. Maka, tampak jelas bahwa syahid memang tidak dimandikan. Syahid juga tidak dikafani sebagaimana mayat lainnya dikafani, tapi dia dikafani dengan pakaian yang dipakainya, berdasarkan perkataan Rasulullah saw. tentang syuhada perang Uhud: "Selimutilah mereka dengan luka dan darah mereka." (Diriwayatkan oleh Ahmad).

Juga, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. memerintahkan agar orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud dicabut besi dan kulit dari tubuh mereka, dan agar mereka dimakamkan dengan darah dan pakaian mereka. (Diriwayatkan oleh Abu Daud).

Sedangkan menshalatkan syahid, maka dia boleh dishalatkan dan boleh juga tidak dishalatkan. Bolehnya menshalatkan syahid adalah karena terdapat beberapa riwayat bahwa Rasul saw. menshalatkan orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud setelah mereka dimakamkan. Beliau juga menshalatkan Hamzah (paman beliau) dan menshalatkan seorang laki-laki yang terbunuh dalam peperangan.

Dalam *Shahih Bukhari*, diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, bahwa Nabi saw. menshalatkan orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud setelah berlalu delapan tahun, sebagaimana shalat beliau atas jenazah. Seolah beliau mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati."

Abu Daud meriwayatkan dari Malik Al-Ghifari, bahwa Nabi saw. menshalatkan orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud

sepuluh-sepuluh. Setiap sepuluh orang terdapat Hamzah, sehingga beliau menshalatkannya tujuh puluh kali.

Abu Daud juga meriwayatkan dari Abu Salam dari seorang sahabat Nabi saw., dia berkata: Kami menyerang sebuah pemukiman Juhainah. Lalu salah seorang dari kaum muslimin menantang salah seorang dari mereka. Lalu dia memukul orang tersebut (dengan senjata), tapi salah dan mengenai dirinya sendiri. Maka, Rasulullah saw. berkata: "Saudara kalian, wahai kaum muslimin." Orang-orang bergegas mendatanginya, dan mendapatkannya telah mati. Rasulullah saw. membungkusnya dengan pakaian dan darahnya, menshalatkannya dan memakamkannya. Para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah, apakah dia syahid?" Beliau berkata: "Ya, dan aku adalah saksi baginya."

Ketiga hadits ini tetap dan petunjuknya jelas bahwa syahid dishalatkan.

Sementara bolehnya tidak menshalatkan syahid adalah karena terdapat beberapa riwayat lain bahwa Rasul saw. tidak menshalatkan syahid.

Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Anas, bahwa Nabi saw. tidak menshalatkan orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud dan tidak memandikan mereka.

Ahmad meriwayatkan dari Anas, bahwa syuhada perang Uhud tidak dimandikan. Mereka dimakamkan dengan pakaian mereka dan tidak dishalatkan.

Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra., dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. mengumpulkan dua orang laki-laki di antara orang-orang yang gugur dalam perang Uhud dalam satu kain. Lalu beliau berkata: “Siapakah di antara mereka yang paling banyak menghapal Al-Qur’an?” Jika beliau ditunjukkan kepada salah satu dari keduanya, maka beliau mendahulukannya dalam lahad. Beliau berkata: “Aku adalah saksi bagi mereka.” Beliau memerintahkan pemakaman mereka dengan darah mereka. Mereka tidak dishalatkan dan tidak dimandikan.

Hadits-hadits ini tetap dan petunjuknya jelas bahwa syahid tidak dishalatkan. Syafi’i membantahkan hadits Ibnu Abbas dan yang semakna dengannya tentang shalat atas orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud sebelum mereka dimakamkan, dengan mengatakan bahwa “khabar-khabar disebutkan seolah dia ada di depan mata dari berbagai sisi yang mutawatir, bahwa Nabi saw. tidak menshalatkan orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud”.

Semua hadits ini tetap, baik yang meriwayatkan bahwa Nabi saw. menshalatkan syahid, maupun yang meriwayatkan bahwa beliau tidak menshalatkannya. Tidak ada jalan untuk menolak salah satu darinya. Karena, semuanya tetap dan dapat dijadikan hujjah, baik secara *riwayah* maupun *dirayah*. Dan tidak ada jalan untuk men*tarjih* (mengutamakan) salah satunya atas yang lain. Karena, mustahil para sahabat melupakan terjadinya shalat atas syuhada, sebagaimana mustahil mereka melupakan ditinggalkannya shalat tersebut berdasarkan sesuatu yang berbeda dengan yang tetap dari Nabi saw.

bahwa beliau menshalatkan jenazah. Maka, bagaimana salah satunya diutamakan atas yang lain?

Tidak dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan shalat dalam hadits-hadits yang menetapkan shalat atas syahid adalah doa, sehingga menshalatkan berarti mendoakan. Tidak dapat dikatakan demikian, karena hakekat syar'i didahulukan atas hakekat bahasa, selama tidak ada *qarinah*. Dan di sini tidak terdapat *qarinah*. Sehingga, menjadi tetap bahwa yang dimaksud dengan shalat di sini adalah shalat syar'i atas mayat.

Tidak dapat dikatakan pula bahwa hadits-hadits shalat atas mayat menaskh hadits-hadits tidak adanya shalat atasnya, karena salah satunya, yaitu shalat atas orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud setelah berlalu delapan tahun terbukti lebih akhir dibanding hadits-hadits lainnya, karena dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan: "Lalu beliau masuk ke dalam rumah beliau dan tidak keluar sampai Allah menjemputnya". Tidak dapat dikatakan demikian, karena lebih akhirnya sebuah hadits saja tidak cukup untuk menunjukkan adanya naskh, tapi harus ada *qarinah* lain yang darinya dipahami adanya naskh. Dan di sini tidak ada *qarinah*, sehingga tidak naskh di dalamnya. Jadi, riwayat-riwayat tersebut semuanya diakui, dan dipahami bahwa tidak menshalatkan syahid boleh. Tidak diriwayatkan bahwa Rasul saw. menshalatkan orang-orang yang terbunuh dalam perang Badar, tidak pula orang-orang yang terbunuh dalam perang Khandaq, dan tidak pula orang-orang yang terbunuh dalam perang Khaibar. Sebagaimana dipahami bahwa jika syuhada

dishalatkan maka tidak apa-apa, dan kaum muslimin tidak dilarang untuk menshalatkan mereka.

Seorang syahid dinamakan syahid* karena telah dipersaksikan baginya surga berdasarkan nash Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman: "*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh dan terbunuh*." (Q.S. At-Taubah: 111).

Muslim meriwayatkan dari Jabir, dia berkata: Seorang laki-laki berkata: "Dimana aku, wahai Rasulullah, jika aku terbunuh?" Beliau berkata: "Di surga." Lalu dia melemparkan beberapa buah kurma yang ada di tangannya, lalu berperang sampai terbunuh.

Dalam hadits Suwaid: Seorang laki-laki berkata kepada Nabi saw. pada perang Uhud, dst.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah saw. pergi bersama para sahabat beliau, hingga mereka mendahului orang-orang musyrik sampai di Badar. Lalu orang-orang musyrik datang, dan Rasulullah saw. berkata: "Sekali-kali janganlah salah seorang dari kalian maju menuju sesuatu, kecuali aku ada di depannya." Lalu orang-orang musyrik mendekat, dan Rasulullah saw. berkata: "Berangkatlah kalian menuju surga seluas langit dan bumi." Umair bin Hamam Al-Anshari berkata: "Wahai Rasulullah, surga seluas langit dan bumi?" Beliau berkata: "Ya." Dia berkata: "*Bakh bakh**." Rasulullah saw. berkata: "Apa yang membuatmu berkata *bakh bakh*?" Dia berkata: "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, kecuali harapan agar aku

---

* Dari segi bahasa kata syahid berati saksi atau yang dipersaksikan. (*penerjemah*).

* *Bakh bakh* adalah kata untuk mengungkapkan ketakjuban atau pujian. (*penerjemah*).

menjadi salah satu penghuninya." Beliau berkata: "Kamu adalah salah satu penghuninya." Maka, dia mengeluarkan beberapa buah kurma dari tempat anak panahnya, dan mulailah dia memakan sebagian darinya, lalu berkata: "Jika aku hidup sampai aku memakan kurma-kurma ini, sungguh itu adalah hidup yang panjang." Maka, dia melemparkan kurma yang dibawanya, lalu berperang sampai terbunuh. (Diriwayatkan oleh Muslim).

Jadi, Allah Ta'ala dan Rasulullah saw. telah mempersaksikan surga bagi syahid. Sedangkan kehidupan syahid, tetap dengan nash Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman: "*Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tapi mereka tetap hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.*" (Q.S. Ali Imran: 169-171).

Kehidupan ini adalah kehidupan ghaib yang tidak kita ketahui dan tidak kita rasakan, karena itu adalah alam keabadian. Dan meskipun kita tidak mengetahui kehidupan bagi syuhada ini, dan tidak pula merasakannya, tapi kita mengimani keberadaannya, meskipun kita tidak mengetahui hakekatnya. Iman kita terhadap keberadaannya adalah sesuatu yang wajib, karena dia tetap dengan nash Al-Qur'an yang pasti. Allah Ta'ala berfirman: "*Dan janganlah*

kalian mengatakan terhadap orang-orang yang terbunuh di jalan Allah (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tapi kalian tidak merasakannya." (Q.S. Al-Baqarah: 154).

Kehidupan syuhada termasuk hal-hal ghaib yang wajib diimani. Sedangkan keutamaan syuhada, adalah keutaman yang besar yang tidak tertandingi. Rasul saw. telah menjelaskannya dalam beberapa hadits. Bukhari meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik ra., dari Nabi saw., beliau berkata: "*Tidak seorang pun yang masuk surga ingin kembali ke dunia dan memiliki sesuatu yang ada di atas bumi, kecuali syahid. Dia menginginkan kembali ke dunia, lalu terbunuh sepuluh kali, disebabkan kemuliaan yang dia saksikan.*"

Dalam *Shahih Bukhari* juga: Mughirah bin Sya'bah berkata: Nabi kita saw. memberitahukan kepada kami tentang risalah Tuhan kita: Barangsiapa di antara kita terbunuh, maka dia masuk surga.

Umar berkata kepada Nabi saw.: "Bukankah orang-orang yang terbunuh di antara kita di dalam surga, dan orang-orang yang terbunuh di antara mereka di dalam neraka?" Beliau berkata: "Ya."

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash, bahwa Rasulullah saw. berkata: "*Semua dosa syahid diampuni, kecuali hutang.*" (Diriwayatkan oleh Muslim).

Diriwayatkan pula bahwa Nabi saw. berkata: "*Terbunuh di jalan Allah menghapuskan segala sesuatu, kecuali hutang.*"

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi saw., beliau berkata: "*Allah menjamin orang yang berjihad di jalan-Nya, dia tidak keluar dari rumahnya kecuali untuk berjihad di jalan-Nya dan*

membenarkan kalimat-Nya, bahwa Dia akan memasukkannya ke dalam surga, atau mengembalikannya ke tempat tinggalnya yang dia keluar darinya bersama pahala dan ghanimah *yang didapatkannya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, tidak seorang pun terluka di jalan Allah, kecuali dia akan datang pada hari kiamat dalam bentuk saat dia terluka. Warnanya adalah warna darah, dan baunya adalah bau minyak kasturi. Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, seandainya tidak karena beberapa orang di antara kaum muslimin tidak senang hatinya karena melewatkan perang bersamaku, dan seandainya aku tidak mendapatkan sesuatu yang aku bebankan atas mereka, maka aku tidak akan melewatkan sebuah* sariyyah *pun yang pergi di jalan Allah. Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, sungguh aku ingin terbunuh di jalan Allah, lalu aku hidup lalu terbunuh, lalu aku hidup lalu terbunuh, lalu aku hidup lalu terbunuh.*"

Ribath

Di antara konsekwensi jihad adalah *ribath*[*], yaitu tinggal di *tsaghr* (tapal batas) untuk menguatkan kaum muslimin. *Tsaghr* adalah semua tempat pada perbatasan musuh, yang penduduknya menakuti musuh dan musuh menakuti mereka. Dengan kata lain, dia adalah tempat yang setelahnya tidak ada Islam.

---

[*] Kata *ribath* berasal dari kata kerja *rabatha* yang berarti mengikat, menambat, menyambung, atau menghubungkan. (*penerjemah*).

Yang dimaksud dengan *ribath* adalah tinggal di tapat batas untuk menguatkan agama dan melindungi kaum muslimin dari kejahatan orang-orang kafir. Tinggal di tempat mana pun yang diduga akan terjadi serangan musuh terhadapnya dengan maksud melindunginya dianggap sebagai *ribath*. Karena, asal dari *ribath* adalah *ribathul khail* yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala: "*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (*wa min ribathil khail*), (yang dengan persiapan itu) kalian menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian.*" (Q.S. Al-Anfal: 60). Karena, mereka menambat kuda-kuda mereka, dan musuh juga menambat kuda-kuda mereka. Setiap kuda dipersiapkan bagi pemiliknya. Sehingga, tinggal di tapal batas dinamakan dengan *ribath*, meskipun di dalamnya tidak terdapat kuda.

Dengan demikian, orang yang tinggal di tapal batas dengan niat menghadang musuh dianggap sebagai *murabith* (orang yang melakukan *ribath*). Sama saja, apakah tempat tersebut negerinya atau tempat tinggalnya yang biasa dia tinggali, atau bukan. Karena, yang menjadi patokan bukanlah keberadaan tempat tersebut sebagai negerinya atau bukan, tapi niat untuk menghadang dan menakuti musuh.

Keutamaan *ribath* sangat agung dan pahalanya sangat besar. Karena, *ribath* adalah perlindungan terhadap kaum muslimin dan kehormatan mereka, serta kekuatan bagi penduduk tapal batas dan para pejuang. Dan *ribath* adalah pokok jihad sekaligus cabangnya. Terdapat beberapa nash yang menyebutkan keutamaan *ribath*.

Disebutkan dalam *Shahih Muslim* dari hadits Salman ra., dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "*Melakukan* ribath *sehari semalam di jalan Allah lebih baik dari puasa dan shalat sebulan. Jika dia mati, maka amalnya yang diperbuatnya terus mengalir untuknya, rizkinya terus mengalir untuknya, dan dia aman dari siksa (kubur).*"

Thabrani meriwayatkan dengan sanad para *tsiqah*, dalam sebuah hadits marfu': "*Barangsiapa mati sebagai* murabith *di jalan Allah, maka dia aman dari ketakutan yang paling besar.*

Diriwayatkan dari Abu Amamah dari Nabi saw., beliau bersabda: "*Shalat seorang* murabith *setara dengan lima ratus shalat. Mengeluarkan biaya satu dinar dan satu dirham untuk itu (*ribath*) lebih utama dari tujuh ratus dinar yang dia nafkahkan untuk selain itu.*"

Diriwayatkan dari Fadlalah bin Ubaid, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "*Setiap orang mati amalnya ditutup, kecuali yang mati sebagai* murabith *di jalan Allah. Amalnya berkembang untuknya sampai hari kiamat, dan dia aman dari siksa kubur.*"

Ribath bisa sebentar dan bisa lama. Setiap waktu yang seseorang tinggal dengan niat *ribath*, maka itu adalah *ribath*, baik sedikit atau banyak. Karena itu, Nabi saw. bersabda: "*Melakukan* ribath *sehari semalam*". Yang lebih utama, hendaklah seorang muslim pergi ke tapal batas, hingga dia menjadi *murabith*. Karena itulah, banyak di antara salaf yang tinggal di tapal batas untuk menjadi *murabith*. Penduduk tapal batal itu sendiri dianggap sebagai para *murabith* jika niat tinggal mereka adalah untuk menghadang dan menakuti musuh, dan jika pertahanan cukup dengan keberadaan mereka saja. Tapi jika

pertahanan tidak cukup kecuali dengan daerah yang ada di belakangnya juga, maka keduanya adalah *ribath*. Tinggalnya kaum muslimin di negeri mereka, yang dengannya usaha menghadang dan menakuti musuh dapat terwujud, adalah *ribath*, dan mereka adalah para *murabith*.

Yang serupa dengan *ribath* di jalan Allah adalah *hars* (penjagaan) di jalan Allah. Di dalamnya terdapat keutamaan yang besar. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "*Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka: mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang bermalam melakukan penjagaan di jalan Allah.*" (Diriwayatkan oleh Tirmidzi).

Diriwayatkan dari Utsman ra., dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "*Melakukan penjagaan satu malam di jalan Allah lebih utama dari seribu hari yang malamnya diisi shalat dan siangnya diisi puasa.*"

Tentara Islam

Jihad adalah fardhu atas kaum muslimin. Tidak perbedaan antara orang yang bertakwa dan orang fasik, tidak pula antara orang yang imannya tulus dan orang munafik. Ketika ayat-ayat menyebutkan jihad, ayat-ayat tersebut berbentu umum. Dan jika nash-nash berbentuk umum, maka dia tetap umum selama tidak ada dalil

khusus yang mengkhususkannya. Tidak terdapat satu dalil pun yang mengkhususkan jihad bagi salah seorang di antara kaum muslimin tanpa yang lain. Sehingga, nash-nash tersebut tetap umum. Dengan demikian, boleh dimasukkan ke dalam tentara Islam orang-orang munafik, orang-orang fasik, dan orang-orang yang berperang demi kesatriaan.

Bolehnya keberadaan orang-orang munafik bersama kaum mukminin yang tulus dalam memerangi musuh dan dalam tentara Islam adalah berdasarkan keumuman ayat-ayat jihad, dan karena Rasul saw. meminta bantuan kepada kepala orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay, dalam peperangan. Dia hadir bersama Rasul dalam beberapa peperangan, dan hadir bersama beliau dalam musyawarah perang pada hari Uhud sebelum terjadinya peperangan. Dan Allah telah mencela Rasul saat beliau memberi izin kepada orang-orang munafik untuk tidak ikut serta berperang dalam perang Tabuk. Allah Ta'ala berfirman: "*Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang tulus dan sebelum kamu mengetahui orang-orang yang berdusta.*" (Q.S. At-Taubah: 43).

Sedangkan orang fasik, adalah berdasarkan keumuman ayat-ayat dan apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab bahwa Abu Hurairah berkata: "Rasulullah saw. memerintahkan Bilal untuk menyerukan kepada manusia bahwa tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim (berserah diri), dan bahwa Allah sungguh akan

menguatkan agama dengan laki-laki pendosa." (Diriwayatkan oleh Bukhari).

Juga, karena jihad adalah salah satu fardhu yang harus diterapkan oleh khalifah. Jika khalifah tidak menerapkannya pada orang fasik, sedang dia adalah salah seorang di antara kaum muslimin, maka berarti khalifah telah meninggalkan penerapan salah satu hukum Allah. Dan itu haram, tidak boleh. Karenya, jihad wajib diterapkan atas orang-orang fasik, sebagaimana atas orang-orang yang bertakwa, tanpa ada perbedaan.

Meminta Bantuan Orang-orang Kafir dalam Peperangan

Boleh meminta bantuan orang-orang kafir dalam kapasitas mereka sebagai pribadi, dengan syarat mereka berada di bawah panji Islam, tanpa memandang apakah mereka dzimi atau bukan. Sama saja, apakah mereka termasuk rakyat negara Islam atau bukan. Sedangkan meminta bantuan mereka sebagai kelompok tertentu yang memiliki eksistensi yang independen dari negara Islam, maka sama sekali tidak boleh. Sehingga, haram meminta bantuan mereka dalam kapasitas mereka sebagai negara yang independen.

Dalil bolehnya meminta bantuan kepada orang-orang kafir sebagai pribadi dalam peperangan adalah bahwa Quzman keluar bersama para sahabat Rasulullah saw. dalam perang Uhud, sedang dia adalah seorang musyrik. Dia membunuh tiga orang dari Bani Abdud

Dar, para pembawa panji orang-orang musyrik. Sampai-sampai Rasul saw. berkata: "Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki pendosa." Kabilah Khuza'ah juga keluar bersama Nabi saw. pada tahun Pembebasan (Mekah) untuk memerangi orang-orang Quraisy. Khuza'ah saat itu masih musyrik. Sampai-sampai Rasulullah saw. berkata kepada mereka: "Wahai orang-orang Khuza'ah, angkatlah tangan kalian dari membunuh. Pembunuhan telah banyak terjadi. Kalian telah membunuh seseorang. Sungguh aku akan membayar diyatnya."

Hadits-hadits ini semuanya shahih dan menunjukkan dengan jelas bolehnya meminta bantuan kepada orang-orang kafir sebagai pribadi, atau bolehnya orang kafir berada dalam pasukan kaum muslimin, berperang melawan musuh bersama kaum muslimin. Hanya saja, seorang kafir tidak dipaksa untuk berada dalam pasukan, dan tidak dipaksa untuk berperang. Karena, jihad tidak fardhu atasnya. Dan dia tidak diberi *ghanimah*, tapi diberi harta dengan jumlah tertentu. Jika seorang kafir meminta untuk berperang bersama kaum muslimin, atau berada dalam pasukan kaum muslimin, maka itu boleh, dalam semua sisi pengkhidmatan dalam pasukan, jika dia dipercaya tidak akan berkhianat.

Sedangkan riwayat Aisyah, dia berkata: Nabi saw. keluar sebelum perang Badar. Ketika beliau sampai di Harratul Wabrah, beliau berjumpa dengan seorang laki-laki yang dikenal keberanian dan kegemaran menolongnya. Para sahabat Rasulullah saw. gembira saat melihatnya. Ketika dia menemui Rasulullah saw., dia berkata: "Aku

datang untuk mengikutimu dan memperoleh (*ghanimah*) bersamamu." Maka, Rasulullah saw. berkata kepadanya: "Kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?" Dia berkata: "Tidak." Beliau berkata: "Pulanglah, karena aku tidak akan meminta bantuan seorang musyrik." Lalu dia pergi. Sampai ketika kami tiba di pohon, laki-laki tersebut menemui beliau lagi, lalu dia berkata sebagaimana yang dia katakan pertama kali. Maka, Nabi saw. berkata kepadanya sebagaimana yang beliau katakan pertama kali. Beliau berkata: "Pulanglah, karena aku tidak akan meminta bantuan seorang musyrik." Lalu dia pulang. Lalu dia menjumpai beliau di Baida'. Beliau berkata kepadanya sebagaimana yang beliau katakan pertama kali: "Kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?" Dia berkata: "Ya." Maka, Rasulullah saw. berkata kepadanya: "Maka berangkatlah." (Diriwayatkan oleh Muslim).

Hadits ini tidak bertentangan dengan yang tetap bahwa Rasulullah saw. meminta bantuan orang-orang musyrik. Yang demikian itu karena laki-laki ini mensyaratkan untuk berperang dan mengambil *ghanimah*. Dia berkata: "Aku datang untuk mengikutimu dan memperoleh (*ghanimah*) bersamamu." Dan *ghanimah* tidak diberikan kecuali kepada kaum muslimin. Sehingga, keengganan Nabi untuk meminta bantuannya dipahami demikian. Sebagaimana dipahami bahwa meminta bantuan orang-orang kafir sebagai pribadi diserahkan kepada kebijaksanaan khalifah. Jika dia mau, dia dapat meminta bantuan, dan jika dia mau, dia dapat menolak.

Sedangkan apa yang diriwayatkan dari Khubaib bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata: Aku mendatangi Rasulullah saw., sedang beliau hendak berperang; aku bersama seorang laki-laki dari kaumku, dan kami belum masuk Islam. Kami berkata: "Sesungguhnya kami malu, kaum kami menghadiri sebuah peperangan yang kami tidak menghadirinya bersama mereka." Beliau berkata: "Apakah kalian berdua telah masuk Islam?" Kami berkata: "Tidak." Beliau: "Kami tidak meminta bantuan orang-orang musyrik untuk melawan orang-orang musyrik." Lalu kami masuk Islam dan menghadiri peperangan tersebut bersama beliau.

Hadits ini dipahami bahwa meminta bantuan orang-orang kafir diserahkan kepada pendapat khalifah. Jika dia mau, dia dapat meminta bantuan, dan jika dia mau, dia dapat menolak. Rasul telah meminta bantuan pada perang Uhud dan pada Pembebasan Mekah. Dan beliau menolak bantuan pada perang Badar, dan menolak bantuan Khubaib dan laki-laki yang bersamanya sampai keduanya masuk Islam. Bahwa tetap dari Rasul bahwa beliau meminta bantuan orang-orang kafir sebagai pribadi, sedang mereka tetap pada kekufuran mereka, dan tetap bahwa beliau enggan meminta bantuan orang-orang tertentu sampai mereka masuk Islam; adalah dalil bahwa meminta bantuan orang-orang kafir sebagai pribadi dalam peperangan boleh, dan bahwa itu diserahkan kepada pendapat khalifah. Jika dia mau, dia dapat menerima bantuan, dan jika dia mau, dia dapat menolak.

Baihaqi telah menyebutkan dari nash Syafi'i: "Sesungguhnya Nabi saw. berfirasat adanya keinginan dalam diri mereka yang beliau

tolak. Beliau menolak mereka dengan harapan mereka akan masuk Islam. Lalu Allah membenarkan perkiraan beliau."

Sedangkan dalil tidak dibolehkannya meminta bantuan orang-orang kafir dalam peperangan dalam kapasitas mereka sebagai negara yang independen, adalah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i dari Anas, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "*Janganlah kalian mencari penerangan dengan api orang-orang musyrik.*" Dan api sebuah kaum adalah *kinayah* (kiasan) dari entitas mereka dalam peperangan sebagai sebuah kabilah yang independen atau sebagai negara.

Baihaqi berkata: Yang shahih adalah apa yang diberitahukan kepada kami oleh Hafidz Abu Abdullah Fassaq dengan sanadnya kepada Abu Hamid As-Sa'idi, dia berkata: Rasulullah saw. keluar. Sampai ketika beliau meninggalkan bukit Wada' di belakang beliau, tiba-tiba ada sebuah *katibah* (sekelompok pasukan). Beliau berkata: "Siapa mereka?" Para sahabat berkata: "Bani Qainuqa'." Dan dia adalah suku Abdullah bin Salam. Beliau berkata: "Dan mereka telah masuk Islam?" Para sahabat berkata: "Tidak. Tapi mereka tetap pada agama mereka." Beliau berkata: "Katakan kepada mereka agar mereka kembali. Karena, sesungguhnya kita tidak meminta bantuan orang-orang musyrik."

Rasul saw. menolak suku Abdullah bin Salam dari Bani Qainuqa' karena mereka datang sebagai kelompok yang terkumpul dalam sebuah *katibah* kafir, dan mereka datang di bawah panji mereka dalam kapasitas mereka sebagai bagian dari Bani Qainuqa' yang

memiliki perjanjian dengan Rasul sebagai sebuah negara. Karena itulah beliau menolak mereka. Jadi, penolakan mereka adalah karena mereka datang di bawah panji dan negara mereka, dengan dalil bahwa Rasul saw. menerima bantuan orang-orang Yahudi pada perang Khaibar saat mereka datang sebagai pribadi.

Hadits Abu Hamid memuat sebuah *'illah* syar'i yang jika dia ada maka hukum ada, dan jika dia tidak ada maka hukum tidak ada. *'Illah* dalam hadits tersebut jelas dalam nash hadits. Dia berkata: "Tiba-tiba ada sebuah *katibah* (sekelompok pasukan). Beliau berkata: 'Siapa mereka?' Para sahabat berkata: 'Bani Qainuqa'.' Dan dia adalah suku Abdullah bin Salam." Makna keberadaan mereka sebagai *katibah* adalah bahwa mereka adalah sebuah pasukan yang independen yang memiliki panji tersendiri. Karena, setiap *katibah* memiliki panji. Sehingga, keberadaan mereka sebagai *katibah* kafir yang memiliki panji tersendiri, dan keberadaan mereka sebagai bagian dari Yahudi Bani Qainuqa' yang memiliki kedudukan sebagai negara dan memiliki perjanjian dengan Rasul, adalah *'illah* penolakan mereka, bukan keberadaan mereka sebagai orang-orang kafir saja. Dalilnya adalah bahwa beliau menyuruh mereka untuk kembali berdasarkan itu dan berdasarkan penolakan mereka atas Islam, bukan berdasarkan penolakan mereka atas Islam saja.

Ini diperkuat oleh hadits Anas: "*Janganlah kalian mencari penerangan dengan api orang-orang musyrik.*" Karena, yang dimaksud adalah entitas. Sebagaimana diperkuat oleh penerimaan Rasul terhadap bantuan Quzman dalam perang Uhud itu sendiri, padahal

dia adalah seorang musyrik. Makna dari semua itu adalah ditolaknya bantuan orang-orang kafir dalam kapasitas mereka sebagai entitas, dan diterimanya bantuan mereka dalam kapasitas mereka sebagai pribadi. Dengan demikian, meminta bantuan orang-orang kafir sebagai kelompok kafir, atau kabilah kafir, atau negara kafir, di bawah panji mereka dan sebagai bagian dari negara mereka, tidak boleh, tidak dengan satu atau lain alasan.

Sedangkan bahwa Khuza'ah keluar bersama Nabi saw. untuk memerangi orang-orang Quraisy pada tahun Pembebasan, sedang mereka adalah sebuah kabilah yang independen, itu tidak menunjukkan bolehnya meminta bantuan kelompok yang memiliki entitas yang independen. Yang demikian ini karena Khuza'ah pada tahun Hudaibiyah hadir ketika ditulis perjanjian damai antara Quraisy dan kaum muslimin. Dalam perjanjian tersebut terdapat nash: "Sesungguhnya barangsiapa ingin masuk ke dalam perjanjian dan jaminan Muhammad, dia boleh masuk ke dalamnya. Dan barangsiapa ingin masuk ke dalam perjanjian dan jaminan Quraisy, dia boleh masuk ke dalamnya." Berdasarkan nash ini, Khuza'ah berdiri seraya berkata: "Kami berada dalam perjanjian dan perlindungan Muhammad", dan Bani Bakr berdiri seraya berkata: "Kami berada dalam perjanjian dan perlindungan Quraisy". Maka, jadilah Khuza'ah bersama kaum muslimin dalam perjanjian yang diadakan antara Quraisy dan kaum muslimin ini, dan Rasul memasukkan mereka ke dalam perlindungan beliau sebagai sebuah kelompok dari negara beliau berdasarkan perjanjian tersebut. Karenanya, Khuza'ah

berperang sebagai kabilah di bawah panji kaum muslimin dan sebagai bagian dari negara Islam, bukan sebagai kelompok independen. Sehingga, mereka seperti pribadi-pribadi, bukan seperti entitas.

Sedangkan apa yang diduga bahwa Khuza'ah memiliki perjanjian dengan Rasul, itu tidak benar. Karena, perjanjian diadakan antara Rasul dan Quraisy, bukan antara Rasul dan Khuza'ah. Berdasarkan pernjanjian ini, kabilah Bani Bakr masuk ke dalam kelompok Quraisy sebagai bagian dari Quraisy, dan kabilah Khuza'ah masuk ke dalam kelompok kaum muslimin sebagai bagian dari entitas kaum muslimin. Dengan demikian, perang yang dilakukan Khuza'ah bersama Rasul bukanlah perang kelompok kafir bersama kaum muslimin, tapi perang yang dilakukan oleh pribadi-pribadi kafir dalam kabilah kafir bersama kaum muslimin di bawah panji kaum muslimin. Dan ini boleh, tidak ada larangan di dalamnya.

Sedangkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Dzu Mahmar, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. berkata: "Kalian akan berdamai dengan orang-orang Romawi dengan perdamaian yang aman. Kalian dan mereka akan memerangi musuh dari belakang mereka." Sabda beliau: "Kalian dan mereka akan memerangi musuh dari belakang mereka", dipahami sebagai pribadi-pribadi orang Romawi, bukan sebagai negara mereka. Yang demikian itu karena beliau berkata: "Kalian akan berdamai dengan orang-orang Romawi dengan perdamaian yang aman." Perdamaian antara kaum muslimin dan orang-orang kafir hanya terjadi saat mereka menerima untuk membayar jizyah dan masuk ke dalam kekuasaan kaum

muslimin. Karena, Islam telah memerintahkan kaum muslimin untuk memberi pilihan kepada orang-orang kafir yang memerangi mereka antara tiga hal: masuk Islam, atau membayar jizyah, atau perang. Jika terjadi perdamaian, sedang mereka tetap kafir, maka itu tidak terjadi kecuali dalam kondisi membayar jizyah dan masuknya mereka di bawah panji Islam.

Jadi, perkataan Nabi saw.: "Kalian akan berdamai dengan orang-orang Romawi" adalah *qarinah* bahwa mereka berada di bawah panji kaum muslimin. Sehingga, saat itu mereka adalah pribadi-pribadi. Ini diperkuat oleh realitas yang terjadi pada orang-orang Romawi. Kaum muslimin telah memerangi mereka, mengalahkan mereka, dan menduduki negeri mereka. Dan orang-orang Romawi telah berperang bersama kaum muslimin sebagai pribadi-pribadi. Sama sekali tidak pernah terjadi orang-orang Romawi berperang dalam kapasitas mereka sebagai negara bersama negara Islam menghadapi musuh dari belakang mereka. Itu tidak pernah terjadi pada suatu hari. Dan itu menguatkan bahwa yang dimaksud oleh hadits adalah orang-orang Romawi sebagai pribadi-pribadi, bukan sebagai negara. Hadits ini harus dipahami demikian. Dengan begitu, menjadi jelas bahwa tidak dalil yang menunjukkan bolehnya meminta bantuan orang-orang musyrik sebagai negara. Tapi dalil-dalil dengan jelas menunjukkan tidak bolehnya itu sama sekali.

Semua ini dari sisi meminta bantuan orang kafir dengan cara berperang sendiri bersama kaum muslimin. Sedangkan meminta bantuan orang kafir dengan mengambil senjata darinya, maka itu

boleh. Sama saja, apakah senjata tersebut milik pribadi atau milik negara. Hanya saja, itu harus merupakan pinjaman yang berjaminan. Dasarnya adalah riwayat bahwa ketika Rasulullah saw. berketetapan untuk mendatangi Hawazin dan menghadapi mereka, disebutkan kepada beliau bahwa Shafwan bin Umayah memiliki baju besi dan senjata. Maka beliau mengirim utusan kepadanya, sedang saat itu dia adalah seorang musyrik. Beliau berkata: "Wahai Abu Umayah, pinjamkan kepada kami senjatamu ini, yang dengannya kami menghadapi musuh kami besok." Dia berkata: "Apakah ini perampasan, wahai Muhammad?" Beliau berkata: "(Bukan). Tapi peminjaman dan berjaminan, sampai kami mengembalikannya kepadamu." Dia berkata: "Ini tidak apa-apa." Lalu dia memberikan kepada beliau seratus baju besi disertai senjata yang cukup.

Ini jelas menunjukkan bahwa Rasul meminta bantuan orang kafir dengan mengambil senjata darinya. Dan meskipun Shafwan adalah pribadi, tapi dia adalah pemimpin kabilah. Selain itu, sekedar mengambil senjata dari seorang kafir merupakan dalil bolehnya meminta bantuan kafir dengan mengambil senjata darinya secara umum, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan tidak bolehnya meminta bantuannya sebagai negara, sebagaimana meminta bantuan dengan berperang. Dan tidak ada dalil yang melarang mengambil senjata dari negara. Maka, bolehnya mengambil senjata dari kafir ini tetap umum, baik berupa peminjaman atau pembelian. Selain itu, pengambilan senjata yang dilakukan oleh negara biasanya terjadi dari

negara tertentu. Dengan demikian, boleh meminta bantuan dengan mengambil senjata dari negara kafir.

Mempersiapkan Tentara Islam

Persiapan tentara Islam dilaksanakan melalui *baitul mal*. Karena, harta *baitul mal* disediakan demi kepentingan-kepentingan kaum muslimin. Dan di antara yang harta tersebut disediakan adalah untuk mempersiapkan para prajurit. Karena itu, para prajurit harus diorganisir dalam satu tentara Islam di bawah kepemimpinan khalifah, meskipun pembagian dan sisi-sisi pengaturan tentara tersebut banyak. Dan semuanya harus berada di bawah satu *liwa'* (bendera), meskipun *rayah* (panji)nya banyak. Seluruh persiapan tentara ini dilakukan melalui *baitul mal*, tidak dari lainnya. Jika seseorang ingin mempersiapkan seorang mujahid, jika ada *baitul mal*, maka dia memberikan biaya persiapan tersebut kepada *baitul mal*. Dan dari *baitul mal* dilaksanakan segala persiapan yang kecil dan yang besar bagi tentara.

Jika *baitul mal* tidak memiliki harta, sedang kebutuhan untuk mempersiapkan tentara untuk membela kaum muslimin mendesak, maka khalifah boleh mewajibkan kaum muslimin untuk membayar jumlah yang dibutuhkan untuk itu. Karena, ini termasuk sesuatu yang wajib atas seluruh kaum muslimin. Jika *baitul mal* memiliki harta yang berasal dari sumber-sumber yang tetap, maka persiapan dilaksanakan

dengan itu. Tapi jika tidak, itu menjadi kewajiban umat. Khalifah mengumpulkannya dari umat dan membelanjakannya untuk kebutuhan tentara serta persiapannya.

Harta yang dibelanjakan untuk mempersiapkan tentara termasuk harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Sama saja, apakah tentara tersebut berada dalam kondisi perang atau tidak. Karena, jihad tetap berlaku sampai hari kiamat, dan persiapan tentara tetap berlaku sampai hari kiamat dengan segala yang dibutuhkannya untuk berperang.

Liwa' (Bendera) dan *Rayah* (Panji)

Pasukan harus memiliki *liwa'* (bendera) dan *rayah* (panji). Perbedaan antara *liwa'* dan *rayah* adalah bahwa *liwa'* adalah yang diikat di ujung tombak dan ditelungkupkan. Dia disebut juga *'alam*. Dikatakan bahwa dia dinamakan *liwa'* karena dia ditelungkupkan (*yulwa*) karena ukurannya besar. Sehingga, dia tidak dikibarkan kecuali saat dibutuhkan. Dia menjadi tanda bagi tempat *amir* pasukan. Dia menyertai *amir*, kemanapun *amir* pergi. Sedangkan *rayah*, adalah yang diberikan kepada pasukan. Dia dikiaskan dengan *ummul harb* (ibu peperangan). Bentuk jamaknya adalah *rayat*. Dia diikat pada tombak atau tongkat, dan dibiarkan tergerai hingga dikibarkan angin.

Tentara Islam pada masa Rasul saw. memiliki panji dan bendera. Bukhari meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi saw.

memberitahukan kepada kaum muslimin tentang wafatnya Zaid, Ja'far dan Ibnu Rawahah sebelum kabar mereka datang. Beliau berkata: "Panji diambil oleh Zaid dan dia terbunuh, lalu diambil oleh Ja'far dan dia terbunuh, lalu diambil oleh Ibnu Rawahah dan dia terbunuh."

Diriwayatkan bahwa Nabi saw. memberi semangat kepada kaum muslimin untuk menyerang Romawi. Beliau memanggil Usamah, lalu berkata: "Berjalanlah menuju tempat terbunuhnya ayahmu. Lalu injakkanlah kudamu (di atas tanah) mereka. Aku telah mengangkatmu sebagai pemimpin pasukan. Maka, seranglah penduduk Ubnai pada pagi hari dan bakarlah (pemukiman) mereka. Percepatlah perjalananmu, hingga mendahului berita. Dan jika Allah memberikan kemenangan padamu, maka sedikitkanlah tinggal di antara mereka." Rasulullah saw. mulai sakit pada hari ketiga. Lalu beliau menyerahkan sebuah bendera ke tangan Usamah. Usamah menerimanya dan memberikannya kepada Buraidah. Lalu dia berkemah di lereng bukit.

Diriwayatkan dari Harits bin Hassan Al-Bakri, dia berkata: Kami tiba di Madinah, ketika Rasulullah saw. berada di atas mimbar, sedang Bilal berdiri di samping beliau dengan menyandang pedang. Dan di sana terdapat panji-panji hitam. Aku bertanya: "Apakah panji-panji ini?" Mereka menjawab: "Amru bin Ash tiba dari peperangan."

Dalam *As-Shahihain* disebutkan bahwa Nabi saw. berkata: "Sungguh aku akan memberikan panji kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta dicintai Allah dan Rasul-Nya." Lalu beliau memberikannya kepada Ali.

Nasa'i meriwayatkan dari Anas, bahwa Ibnu Ummi Maktum membawa panji-panji hitam dalam beberapa peperangan bersama Nabi saw.

Dari semua yang telah berlalu, menjadi jelas bahwa tentara pada masa Nabi saw. memiliki panji dan bendera. Dengan meneliti nash-nash ini, menjadi jelas bahwa panji lebih kecil dari bendera, dan bendera lebih besar dari panji. Bendera diberikan kepada panglima pasukan, dan panji diberikan kepada pasukan. Bendera dipasang pada perkemahan pasukan sebagai tanda tempat kedudukan panglima pasukan. Sementara panji dipegang oleh para pemimpin *katibah* dan peleton, serta satuan-satuan pasukan yang berbeda-beda. Sehingga, di dalam pasukan terdapat banyak panji, sementara dia hanya memiliki satu bendera.

Ini dari sisi hubungan antara keduanya. Sedangkan dari sisi warna, telah tetap bahwa panji Rasul saw. berwarna hitam, dan bendera beliau berwarna putih. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Sesungguhnya panji Rasulullah saw. berwarna hitam, dan bendera beliau berwarna putih."

Diriwayatkan dari Jabir, bahwa Nabi saw. memasuki Mekah, sedang bendera beliau berwarna putih.

Dan hadits Harits bin Hassan yang baru saja berlalu, di dalamnya: "Dan di sana terdapat panji-panji hitam".

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa panji memiliki warna hitam dan bendera putih.

Sedangkan dari segi bentuk, yang disebutkan dalam hadits-hadits, panji memiliki empat sisi dan terbuat dari *shuf* (kain wool). Diriwayatkan dari Barra' bin Azib, bahwa dia ditanya tentang panji Rasul saw. bagaimana bentuknya. Barra' menjawab: "Dia berwarna hitam, persegi empat, dan terbuat dari *namirah*." *Namirah* artinya dari kain wool.

Dan hendaklah tertulis pada panji kalimat: "*La ilaha illallah Muhammad Rasulullah*". Abu Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan lafadz: "Pada panji Rasulullah saw. tertulis *La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.*"

Ciri-ciri panji ini terdapat pula pada bendera. Bendera juga memiliki empat sisi, terbuat dari kain wool dan tertulis padanya "*La ilaha illallah Muhammad Rasulullah*". Hanya saja, dia lebih besar dari panji. Kalimat ini ditulis dengan tinta hitam, sementara pada panji ditulis dengan tinta putih.

Berdasarkan bentuk yang disebutkan oleh nash-nash, dan sesuai dengan realita yang ada, dapat diamati bahwa setiap panji dan bendera harus memiliki empat sisi yang jelas, dan haruslah berbentuk persegi panjang yang memiliki panjang dan luas. Ukuran luasnya adalah dua per tiga ukuran panjang. Panjang bendera 120 cm, dan lebarnya 80 cm. Sementara panjang panji 90 cm, dan luasnya 60 cm. Bendera dan panji boleh dibuat dengan ukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari ini. Dan dianjurkan agar setiap kelompok dan setiap satuan memiliki panji yang khusus baginya dari segi bentuk dan

warna. Panji tersebut diangkat bersama panji negara, agar menjadi tanda khusus bagi kelompok atau satuan tersebut.

Sebagaimana bendera dan panji digunakan oleh pasukan, dia juga digunakan oleh perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga negara lainnya. Bendera dipasang di pusat kekhilafahan, di atas kediaman khalifah. Dan panji dipasang di seluruh lembaga, badan admistrasi dan instansi negara. Sebagaimana boleh bagi anggota masyarakat untuk memasang bendera di atas instansi, jalan dan rumah mereka.

Asra (Tawanan)

Jika kaum muslimin menawan *asra*[*] dari musuh mereka, maka urusan *asra* tersebut diserahkan kepada perintah khalifah secara langsung. Sementara orang yang telah menawan mereka, panglima pertempuran, atau *amir* pasukan, tidak berhak untuk berpendapat tentang itu. Karena, jika seorang prajurit musuh menjadi tawanan, maka urusannya diserahkan kepada kebijaksanaan khalifah. Dan khalifah dalam hal ini wajib mengikuti hukum syar'i tentang *asra*. Hukum *asra* yang tetap dengan nash Al-Qur'an yang *qath'i* adalah bahwa khalifah diberi pilihan antara membebaskan mereka atau meminta tebusan mereka. Jadi, hukum *asra* adalah pembebasan atau

[*] Istilah *asra* di sini digunakan untuk menunjuk tawanan laki-laki dewasa yang sebelumnya adalah prajurit musuh. Sementara perempuan dan anak kecil yang ikut dalam pasukan lalu tertawan, maka disebut *sabiy*. (penerjemah).

tebusan, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "*Jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan (*fa imma mannan ba'du wa imma fida`an*), sampai perang berhenti.*" (Q.S. Muhammad: 4).

Ayat ini jelas menunjukkan hukum *asra*. Dan ini adalah hukum yang tertentu, berdasarkan beberapa sisi. Di antaranya, nash yang jelas ini terdapat dalam surat Muhammad, yaitu surat pertama yang diturunkan berkaitan dengan perang. Turunnya adalah setelah tibanya Rasul ke Madinah dari Mekah. Dia dinamakan juga surat Al-Qital (Peperangan), dan turun setelah surat Al-Hadid (Besi), sebelum perang Badar. Jadi, dia telah menjelaskan hukum *asra* sebelum terjadi peperangan apa pun dan sebelum ada *asra*. Jika ini digabungkan dengan kenyataan bahwa ayat ini adalah satu-satunya ayat yang dengan jelas menerangkan apa yang harus dilakukan pada *asra*, maka menjadi jelas bahwa dia adalah nash dalam hukum *asra*, dia adalah pokok dalam hal itu, dan kepadanya dikembalikan semua nash lain tentang *asra*.

Di antara sisi yang menentukan hukum *asra* ini adalah bahwa dalam ayat ini hukum *asra* disebutkan dengan kata *imma* yang menunjukkan pemberian pilihan antara dua hal yang tidak ada hal ketiga bagi keduanya. Ayat ini mengatakan: "*maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan (*fa imma mannan ba'du wa imma fida`an*)*". Jika kata *imma* disebutkan

antara dua hal, maka dia membatasi pemberian pilihan pada kedua hal tersebut; serta melarang adanya pilihan selain keduanya, atau tidak dipilihnya salah satu dari keduanya. Dari pembatasan pemberian pilihan dengan *imma* antara dua hal, menjadi pasti tidak bolehnya memilih sesuatu selain pilihan hukum *asra* yang telah diberikan oleh Al-Qur'an.

Hal itu didukung oleh kenyataan bahwa Rasul saw. membebaskan Tsamamah bin Atsal, pembesar penduduk Yamamah, Abu Izzah sang penyair, dan Abu Ash bin Rubai'. Tentang para *asra* perang Badar, beliau berkata: "Seandainya Muth'im bin Uday masih hidup, lalu dia berbicara kepadaku tentang mereka (meminta agar mereka dibebaskan), maka aku akan membebaskan mereka karenanya." Beliau meminta tebusan para *asra* perang Badar yang berjumlah tujuh puluh orang. Dan pada perang Uhud, beliau menebus seorang laki-laki (muslim) dengan dua orang laki-laki (kafir).

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa dia berkata: Ketika penduduk Mekah mengirim utusan untuk menebus kerabat mereka yang menjadi *asra*, Zainab mengirim utusan untuk menebus Abu Ash dengan sejumlah harta. Dia mengirimkan sebuah kalung miliknya yang sebelumnya adalah milik Khadijah untuk menebus Abu Ash. Ketika Rasulullah saw. melihatnya, beliau merasa sangat trenyuh terhadapnya. Lalu beliau berkata (kepada para sahabat): "Jika kalian memandang untuk membebaskan kerabatnya yang menjadi *asra* dan mengembalikan miliknya." Mereka berkata: "Ya."

Diriwayatkan dari Umran bin Hushain bahwa Nabi saw. menebus dua orang laki-laki dari kaum muslimin dengan seorang laki-laki dari orang-orang musyrik dari Bani Uqail.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Beberapa orang di antara *asra* perang Badar tidak memiliki tebusan. Maka, Rasulullah saw. menjadikan tebusan mereka adalah mengajari anak-anak Anshar menulis."

Hadits-hadits ini, bersama dengan ayat, menunjukkan dengan jelas bahwa hukum *asra* adalah pembebasan atau tebusan. Diceritakan dari Hasan, Atha' dan Sa'id bin Jubair bahwa mereka membenci (menganggap makruh) membunuh *asra*. Mereka berkata: "Seandainya dia (*asra*) dibebaskan atau diminta tebusannya, sebagaimana dilakukan pada *asra* perang Badar."

Juga, karena Allah Ta'ala berfirman: "*maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan (*fa imma mannan ba'du wa imma fida`an*)*". Allah hanya memberikan pilihan antara dua hal ini setelah terjadinya penawanan, tidak ada yang lain.

Semua ini dengan jelas menunjukkan bahwa khalifah diberi pilihan tentang *asra* antara dua hal, tidak ada yang lain, yaitu membebaskan atau meminta tebusan. Sedangkan apa yang diriwayatkan bahwa Nabi saw. membunuh para laki-laki dari Bani Quraidzah, itu dilakukan berdasarkan keputusan arbitrator dalam

arbitrase[*], bukan berdasarkan kapasitas mereka sebagai tawanan perang.

Apa yang diriwayatkan bahwa pada perang Badar Nabi saw. membunuh Nadhar bin Harits dan Uqbah bin Abu Mu'ith, dengan memenggal kepala keduanya, dan bahwa beliau membunuh Abu Izzah pada perang Uhud, semua itu tidak menunjukkan bahwa ini adalah hukum *asra*. Karena, beliau tidak melakukannya pada seluruh *asra*, dan tidak melakukannya pada semua peperangan. Beliau hanya melakukan itu pada beberapa peperangan dan terhadap beberapa orang saja. Berbeda dengan pembebasan dan tebusan yang beliau lakukan terhadap semua *asra* dan pada seluruh peperangan. Yang menyebabkan pembunuhan orang-orang tersebut adalah karena Rasul memandang bahwa dalam diri orang-orang tersebut terdapat bahaya terhadap kaum muslimin. Jadi, ini adalah pembunuhan orang-orang tertentu dengan sebab yang khusus, bukan pembunuhan *asra*. Dan membunuh orang-orang tertentu yang ditetapkan oleh khalifah adalah sesuatu yang boleh secara syar'i.

Ahmad dan Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. mengutus kami dalam sebuah pencarian. Beliau berkata: "Jika kalian menemukan fulan dan fulan (dua orang dari Quraisy), maka bakarlah keduanya dengan api." Kemudian ketika kami hendak keluar, beliau berkata: "Sesungguhnya aku tadi memerintahkan kalian untuk membakar fulan dan fulan. Dan

[*] Arbitrase adalah pengambilan keputusan setelah mendengar kedua belah pihak. Saat itu yang diserahi Nabi saw. untuk mengambil keputusan tentang nasib Bani Quraidzah adalah Sa'd bin Mu'adz, pemimpin Aus. Sa'dlah yang memutuskan agar para laki-laki dari Bani Quraidzah dibunuh. (*penerjemah*).

sesungguhnya api tidak digunakan untuk mengazab kecuali oleh Allah *'azza wa jalla*. Maka jika kalian menemukan keduanya, bunuhlah keduanya."

Dengan ini menjadi jelas bahwa pembunuhan bukanlah salah satu dari hukum-hukum syara' tentang *asra*. Tapi pembunuhan adalah hukum syara' tentang orang-orang tertentu, yang khalifah memandang adanya bahaya dari mereka, lalu dia memerintahkan agar mereka dibunuh, meskipun mereka adalah *asra*.

Sedangkan apa yang diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. memperbudak orang setelah turunnya ayat ini, yang beliau perbudak adalah *sabiy*, bukan *asra*. Artinya, beliau memperbudak para perempuan dan anak-anak yang ikut dalam pasukan dalam peperangan, bukan para laki-laki dewasa yang berperang. Seandainya memperbudak laki-laki dewasa boleh dilakukan, niscaya itu akan dilakukan oleh Rasul saw. Dan tidak terdapat riwayat bahwa beliau melakukan itu, padahal jumlah *asra* Arab pada masa beliau saw. sangat banyak.

Sedangkan apa yang diriwayatkan oleh sebagian kitab sejarah bahwa Rasul saw. memperbudak Bani Najiyah dari Quraisy, para laki-laki dan para perempuan mereka, dan beliau menjual mereka, hal ini tidak diriwayatkan oleh kitab-kitab hadits, bahkan tidak pula oleh sebagian kitab sirah seperti *Sirah Ibnu Hisyam*. Sehingga, ini tidak dapat dijadikan dalil. Hanya saja, seandainya itu benar, riwayat tersebut menashkan: "Dan beliau telah memperbudak Bani Najiyah, para laki-laki dan para perempuan mereka (*dzukurahum wa inatsahum*). Jadi,

riwayat ini menyebutkan *dzukur* (para laki-laki) dan *inats* (para perempuan), dan tidak mengatakan: "*rijalahum wa nisa`ahum* (para laki-laki dewasa dan para perempuan dewasa mereka)". Sehingga, dipahami bahwa itu adalah *sabiy*. Artinya, anak-anak laki-laki dan perempuan. Dan ini boleh. Dengan demikian, Rasul tidak pernah memperbudak laki-laki dewasa yang menjadi *asra*, tapi beliau memperbudak *sabiy*, baik laki-laki atau perempuan.

Peristiwa-peristiwa yang tetap dalam hadits-hadits yang dapat dijadikan dalil menguatkan itu. Orang yang meneliti praktek-praktek Rasul akan mendapatkan bahwa beliau sama sekali tidak pernah memperbudak laki-laki yang menjadi *asra*, tidak dari Arab dan tidak pula dari lainnya. Tapi yang diriwayatkan dari beliau adalah bahwa beliau memperbudak *sabiy*. Dalam perang Badar tidak ada perempuan yang menyertai musuh. Karena itu, tidak ada *sabiy* di dalamnya, tapi yang ada adalah *asra*. Lalu Rasul menetapkan penebusan mereka. Dalam perang Hunain, Hawazin memerangi Rasul dan mereka keluar bersama para perempuan. Ketika kaum muslimin menang dan Hawazin lari, mereka meninggalkan para perempuan di belakang mereka. Sehingga, didapatkanlah *sabiy*, dan mereka ditempatkan bersama harta *ghanimah*. Dalam perang Bani Mushthaliq, musuh meninggalkan para perempuan di belakang mereka. Sehingga, didapatkanlah *sabiy*. Dan dalam perang Khaibar, musuh terbunuh dan benteng-benteng mereka terbuka. Lalu para perempuan yang sebelumnya menyertai tentara musuh diambil sebagai *sabiy*. Sementara sisanya dibiarkan, sebagaimana para laki-laki juga dibiarkan.

Semua peristiwa ini menunjukkan bahwa Rasul menjadikan para laki-laki yang berperang sebagai *asra*; dan menjadikan para perempuan yang menyertai mereka sebagai *sabiy*, demikian juga anak-anak. Sedangkan selain mereka, yaitu laki-laki dan perempuan yang tidak berada dalam pertempuran, maka mereka tidak dijadikan *asra* dan tidak pula *sabiy*. Ini menunjukkan bahwa Rasul tidak memperbudak *asra*. Dan dengan demikian, menjadi jelas bahwa praktek Rasul saw. terhadap *asra* berjalan berdasarkan *manthuq* ayat. Beliau telah membebaskan dalam beberapa kesempatan, dan mengambil tebusan dalam kesempatan yang lain. Beliau tidak pernah memperbudak *asra* dan tidak pula membunuh mereka. Beliau hanya menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai *sabiy*. Dan beliau membunuh orang-orang tertentu, karena mereka memiliki bahaya terhadap kaum muslimin.

Sedangkan masalah *sabiy* yang bagi banyak orang rancu dengan *asra*, pada masa itu manusia menganggap para perempuan yang keluar bersama para tentara dan anak-anak sebagaimana harta, dalam istilah perang. Tidak ada perbedaan dalam hal itu antara Arab dan lainnya. Istilah perang pada waktu itu menganggap *ghanimah* adalah harta dan *sabiy*. Kemudian datang Rasul menetapkan istilah itu. Sehingga, beliau menganggap para perempuan yang keluar bersama para tentara dan anak-anak sebagaimana harta yang menjadi bagian dari *ghanimah*. Mereka diperbudak, dan pada mereka diperlakukan hukum *ghanimah*, bukan hukum *asra*. Karena itu, perbudakan terhadap *sabiy* bukanlah

perbudakan terhadap para *asra*, tapi merupakan bagian dari *ghanimah* perang bagi kaum muslimin.

Hukum *asra* tetap, yaitu pemberian pilihan kepada khalifah antara membebaskan mereka dan meminta tebusan. Hukum ini kekal sampai hari kiamat. Karenanya, jika negara Islam menyerang musuh-musuhnya, maka *asra* diperlakukan dengan pilihan antara pembebasan dan tebusan. Dan jika mereka keluar bersama para perempuan menuju medan perang, maka setelah selesainya peperangan para perempuan tersebut diambil sebagai para *sabiy* dan diperbudak. Mereka menjadi seperti harta yang merupakan bagian dari *ghanimah*.

Hukum *asra* ini umum bagi semua manusia. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan lainnya. Dia tidak khusus bagi orang Arab saja. Yang demikian ini karena ayat dan hadits-hadits berbentuk umum, dan tidak terdapat sesuatu yang mengkhususkannya bagi selain orang Arab, atau mengecualikannya dari orang Arab. Sehingga, dia tetap pada keumumannya, mencakup orang Arab dan lainnya.

Sedangkan hadits Mu'adz yang dikeluarkan oleh Syafi'i dan Baihaqi, bahwa pada perang Hunain Nabi saw. berkata: "Seandainya perbudakan boleh atas orang Arab, maka itu akan terjadi hari ini", ini adalah hadits dha'if. Di dalam sanadnya terdapat Waqidi, dan dia sangat dha'if (lemah). Thabrani meriwayatkan dari jalan lain yang di dalamnya terdapat Yazid bin Iyadh, dan dia lebih lemah dari Waqidi. Hadits semacam ini tidak dapat menegakkan hujjah. Sehingga, dia tidak bisa dijadikan sebagai dalil syar'i.

Sedangkan apa yang diriwayatkan bahwa Rasul memperbudak para perempuan Arab dan anak-anak mereka, dan tidak memperbudak laki-laki mereka, itu shahih. Tapi ini tidak menunjukkan tidak bolehnya memperbudak laki-laki Arab dan bolehnya memperbudak selain mereka. Tapi itu umum, mencakup orang Arab dan lainnya. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada orang Arab, itu adalah peristiwa yang terjadi dalam kondisi tertentu, dan dia tidak memiliki *mafhum*. Artinya, kondisi saat itu terjadi pada orang Arab. Sehingga, tidak berarti bahwa itu khusus bagi mereka dan tidak berlaku bagi selain mereka.

Selain itu, kaedah syar'i menyebutkan bahwa dianggap adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab (*al-'ibratu bi 'umumil lafdzi, la bi khushushis sabab*). Jadi, meskipun peristiwa tersebut terjadi pada orang tertentu atau kelompok tertentu, dia tidak khusus bagi orang dan kelompok tersebut. Tapi hukumnya umum. Demikian juga, tidak diperbudaknya laki-laki terjadi pada orang Arab, karena Rasul saat itu memerangi orang Arab. Sehingga, hukum tidak khusus bagi mereka, tapi umum bagi semua manusia. Sebagaimana jika beliau memerangi kabilah tertentu, Quraisy misalnya, hukum tidak menjadi khusus bagi mereka.

Hanya saja, semua ini —yaitu hukum *asra* dan *sabiy*— umum bagi semua manusia kecuali orang-orang musyrik Arab. Orang-orang musyrik Arab dikecualikan dari hukum ini sejak empat bulan setelah tanggal 9 Dzulhijjah tahun 9 hijriah, sampai hari kiamat. Tidak diterima dari mereka kecuali masuk Islam atau perang, dan mereka

tidak dijadikan *asra* atau *sabiy*. Sedangkan orang-orang musyrik Arab sebelum tanggal tersebut, maka hukum ini mencakup mereka. Demikian juga, selain orang-orang musyrik Arab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, hukum ini mencakup mereka sejak diturunkannya ayat di atas sampai hari kiamat. Karena, pengecualian khusus bagi orang-orang musyrik Arab sejak hari disampaikannya ayat-ayat bagi orang-orang musyrik di antara orang-orang Arab, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah dan empat bulan setelahnya. Orang-orang selain mereka tidak masuk ke dalamnya, tidak pula orang-orang musyrik sebelum tanggal tersebut.

Pengecualian orang-orang musyrik di antara orang-orang Arab mulai tanggal yang disebutkan itu tetap dengan nash Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman:

"*Kalian akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kalian akan memerangi mereka atau mereka masuk Islam.* (Q.S. Al-Fath: 16).

"*Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu dimana saja kamu jumpai mereka dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan.*" (Q.S. At-Taubah: 5).

"*Maka berjalanlah kalian (kaum musyrikin) di muka bumi selam empat bulan. Dan ketahuilah sesungguhnya kalian tidak akan dapat melemahkan Allah.*" (Q.S. At-Taubah: 2).

Ini jelas menunjukkan bahwa pengecualian dari keumuman ayat (Q.S. Muhammad: 4) adalah bagi orang-orang musyrik Arab. Orang-orang musyrik Arab, setelah turunnya ayat-ayat ini dan berlalunya masa empat bulan, tidak diterima dari mereka kecuali masuk Islam atau perang. Apa yang diriwayatkan bahwa Rasul memperbudak orang Arab, maka itu adalah perbudakan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan perbudakan terhadap orang-orang musyrik Arab sebelum turunnya ayat-ayat ini. Sedangkan setelahnya, maka tidak diterima dari orang-orang musyrik Arab kecuali masuk Islam atau perang.

Siasat Perang

Siasat perang berarti strategi peperangan agar kemenangan berpihak pada umat Islam dan kekalahan menimpa pihak musuh. Di dalamnya ditampakkan dimensi praktis yang aktual. Dalam kondisi perang, agama memperbolehkan hal-hal yang sebelumnya dilarang, dan melarang hal-hal yang sebelumnya diperbolehkan. Contoh; dalam situasi perang, agama membolehkan berbohong pada musuh, padahal hal itu dilarang dalam kondisi damai. Agama juga melarang bersikap lunak pada tentara, padahal di luar perang sikap itu dianjurkan. Demikianlah, Siasat perang membuat ketentuan-ketentuan khusus dalam peperangan. Ketentuan – ketentuan yang berkaitan dengan cara memperlakukan musuh, berkaitan dengan kode etik perang, berkaitan dengan tentara Islam dan hal-hal yang lainnya.

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana memperlakukan musuh, Islam memberikan kewenangan pada khalifah dan umat Islam untuk melakukan apa yang di lakukan musuh kepada mereka, termasuk menghalalkan tindakan yang mereka lakukan terhadap umat Islam. Allah berfirman: "*dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu, akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar*"(Q.S. Al-Nahl: 126). Disebutkan, sebab turunnya ayat diatas adalah ketika orang-orang musyrik berbuat semena-mena terhadap kaum muslimin; membelah perut, memotong alat kelamin, dan mengoyak hidung. Tak

satupun yang lepas dari kekejian mereka kecuali Handzalah bin Al-Rohib. Nabi Muhamad berdiri dan melihat pemandangan yang menggidikan ketika didepannya terbaring jenazah Hamzah yang mengalami hal yang serupa; perut terbelah dan hidung rata. Kemudian Nabi bersabda: "ketahuilah, saya bersumpah, jika Allah memberikan kemenangan padaku, aku akan melakukan hal serupa pada 70 orang sebagai gantinya kamu". Dan turunlah ayat diatas dalam kondisi perang. Ayat tersebut, meskipun melarang melakukan pembalasan yang lebih dari perlakuan musuh, tetapi secara tegas membolehkan melakukan balasan yang serupa dengan perbuatan mereka. Termasuk melakukan yang mereka lakukan—dan tidak boleh lebih— terhadap korban perang, meskipun tindakan memperburuk bentuk itu diharamkan. Beberapa hadits menyebutkan keharaman *al-tamtsil* (memotong anggota tubuh, seperti hidung dan telinga). Namun keharaman tersebut jika pihak musuh tidak melakukan hal itu terhadap kaum muslim. Tetapi jika musuh melakukan hal demikian terhadap korban umat Islam, maka bagi umat Islampun boleh melakukan hal yang serupa. Contoh lagi adalah berhianat dan melanggar perjanjian. Jika pihak musuh melanggar perjanjian atau dikhawatirkan akan melakukan itu, maka kitapun boleh melakukannya. Jika tidak, maka kitapun tidak boleh melakukannya. Meskipun terdapat larangan melanggar perjanjian, tetapi itu menjadi boleh dan sah demi kepentingan dan strategi perang. Karena, larangan itu berlaku jika pihak musuh tidak melakukannya. Namun jika mereka melakukan, maka umat Islampun boleh melakukannya. *"dan jika kamu*

khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur" (Q.S.Al-Anfal: 58).

Dengan demikian, senjata nuklir boleh digunakan umat Islam dalam peperangan melawan musuh meskipun musuh belum menggunakannya, sebab semua negara telah melegalkan penggunaan senjata nuklir dalam peperangan, maka kitapun boleh menggunakannya. Meski sebenarnya penggunaan senjata nuklir dilarang karena dapat memusnahkan umat manusia secara massal, sementara jihad adalah untuk melestarikan dan menambah populasi umat manusia, bukan sebaliknya.

Dalam kaitannya dengan etika perang, umat Islam boleh membakar dan menghancurkan pepohonan, makanan, perkebunan dan rumah-rumah milik orang-orang kafir. Allah berfirman *"apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan keada orang-orang fasik"*(Q.S. Al-Hasyr: 05). Dan Nabi pernah membakar pohon kurma milik Bani Nadlir, meskipun diyakini kurma itu akan menjadi miliknya. Sementara riwayat —yang telah diakui para sahabat dan tak seorangpun menentangnya— dari Yahya bin Said al-Anshory yang menyatakan bahwa Abu Bakar al-siddiq RA berkata pada pemimpin perang yang diutus ke Syam, "jangan menyembelih domba dan unta kecuali untuk dimakan, jangan membakar pohon kurma dan jangan pula membenamkannya", itu adalah etika dasar dalam perang; yaitu

tidak boleh merusak lingkungan dan menebang pohon. Tetapi jika khalifah atau panglima perang melihat bahwa untuk dapat memenangkan pertempuran atau mempercepat menguasai keadaan, mesti melakukan pengrusakan lingkungan dan penebangan pohon, maka hal itu boleh dalam siasat peperangan, seperti yang pernah dilakukan Rasululloh saw.

Contoh lain adalah membunuh hewan dan membakarnya, juga membakar apa yang dimiliki musuh. Ketika strategi peperangan menuntut hal itu, maka boleh dilakukan, meskipun pada awalnya dilarang. *"dan tidak menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh"*(Q.S. At-Taubah: 120).

Ayat ini sifatnya umum, dan tak ditemukan sesuatu yang mempersempit keumuman makna ayat diatas, baik oleh ayat lain maupun hadits. Karenanya, makna ayat tetap pada keumumannya. Bahkan terdapat beberapa hadits shohih tentang diperbolehkannya membakar rumah, membakar pohon dan menebangnya. Dari Ibn Umar disebutkan bahwa Rasululloh SAW. menebang pohon kurma Bani Nadlir dan membakarnya. Dan untuk itu, Hassan berkata:

"Dan menjadi mudah di pusat Bani Luay kebakaran yang mengitari tanah buwairoh"

Pada saat itulah turun ayat *"apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya"*(Q.S. Al-Hasyr: 05).

Jarir ibn Abdillah berkata; Rasululloh SAW. berkata padaku; apakah kamu ingin membuat hatiku senang tentang daerah Dzul Khalasoh? kemudian kami bertolak bersama 150 pasukan berkuda dari suku Ahmas. Dzul Khalasoh adalah rumah ibadah milik suku Khats'am dan Bajilah di Yaman. Rumah itu disebut juga dengan Ka'bah Yaman yang didalamnya terdapat patung untuk disembah. Kemudian Jarir mendatangi tempat tersebut lalu membakarnya dan menghancurkannya. Dan diutuslah seorang dari suku Ahmas, yang dijuluki Abu Artho'ah, kepada Nabi saw. untuk menyampaikan berita gembira. Setelah sampai, berkatalah ia pada Rasululloh saw.; wahai Rasululloh; demi dzat yang telah mengutusmu dengan hak, aku tidak datang kemari sampai saya tinggalkan Dzul Khalasoh seperti unta yang terkena penyakit[•]. Nabi saw. kemudian mendoakan keberkahan terhadap kuda dan pasukannya sampai lima kali. Ahmad, Abu Daud dan Ibn Majah meriwayatkan dari Usamah ibn Zaid, ia berkata; Rasululloh SAW. mengutusku ke sebuah daerah yang bernama Ubnai, lalu beliau berkata; "datanglah kesana dan bakar!", Ubnai inilah yang merupakan Yubna Palestina. Dan dari wasiatnya Umar RA yang diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatho'nya, dan dipadukan dengan hadits-hadits ini, jelaslah bahwa membakar dan menebang pohon, juga merobohkan rumah itu dilakukan jika strategi kemenangan menuntut hal itu. Dan ini masuk dalam siasat perang.

Sementara yang berkaitan dengan tentara Islam, seorang pemimpin atau panglima perang boleh melarang keikut sertaan orang-

[•] maksudnya daerah tersebut menjadi gelap oleh asap (penerjemah)

orang munafik, fasik, orang-orang terlantar, atau yang sejenisnya. *“tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka; tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju kemuka di celah-celah barisanmu, untuk mengadakan kekacauan diantaramu”*(Q.S. At-Taubah: 46).

Orang fasik dan orang munafik pada dasarnya tidak dilarang masuk dalam barisan tentara Islam. Tetapi ketika siasat perang menganggap perlu untuk melarang mereka terlibat dalam peperangan, melakukan aksi tertentu atau juga mengendalikan urusan tertentu, maka pemimpin atau panglima perang berhak melakukan itu semua.

Adapun yang berkaitan dengan selain hal-hal diatas; memperlakaukan musuh, etika perang atau tentara Islam, maka apa yang terjadi pada Rasululloh SAW. ketika kembali dari perang Bani al-Mushtholaq. Beliau kembali bersama umat Islam dengan bergegas. Siang-malam beliau berjalan dengan penuh semangat sampai tiba di Madinah, sehingga hal itu membuat stress para tentara karena kelelahan. Padahal semestinya adalah bersikap lunak terhadap tentara. Dari Jabir; ia berkata: “Rasululloh SAW. berjalan di belakang untuk menolong, mengikuti dan mendoakan yang lemah” diriwayatkan oleh Abu Daud. Tetapi, karena melihat gelagat tidak baik dari Abdullah bin Ubay bin Salul dengan menyebarkan fitnah di antara kaum muhajirin, maka strategi perang memandang perlu agar berjalan secara seimbang

antara prajurit yang terlemah dan yang terkuat sehingga tidak memberikan peluang untuk mengobrol atau berdebat.

Demikianlah, dalam strategi perang, seorang pemimpin di tuntut untuk membuat kebijakan-kebijakan bagaimana menguasai medan pertempuran dan melumpuhkan musuh. Namun semua itu jika tidak ditemukan *nash* yang mengarahkan pola tertentu. Sebaliknya jika terdapat nash khusus maka tidak boleh keluar dari nash tersebut dengan dalih siasat peperangan, tetapi harus mengikuti ketentuan nash. Jika nash bersifat mengikat dan tidak disertai alasan, maka tidak boleh melakukan kebijakan-kebijakan atas dasar perang. Tetapi jika disertai alasan, maka hukum ditetapkan sesuai alasan yang ada. Jika terdapat nash yang melarang suatu hal, sementara disaat-saat tertentu, Nabi justru melakukannya, maka hal itu hanya boleh dilakukan pada saat-saat itu. Beberapa teks membicarakan tindakan-tindakan yang dilarang oleh syara', maka tindakan-tindakan itu dilarang sesuai yang disebutkan teks itu, dan tidak boleh dilanggar dengan dalih peperangan. Karena, strategi perang bersifat umum, kecuali jika terdapat nash yang mempersempit keumuman tersebut, maka disesuaikan dengan teks pada hal yang khusus tadi. Ahmad meriwayatkan dari Shofwan bin 'Asal, ia berkata; Rasululloh SAW. mengutus kami dalam suatu peperangan. Beliau bersabda; "berjalanlah dengan nama Allah dan atas jalan Allah, perangilah orang yang mengingkari Allah, jangan melakukan *tamtsil*, jangan berhianat, dan jangan pula membunuh anak-anak". Al-Bukhori meriwayatkan dari Ibn Umar, dia berkata; :"saya menemukan seorang perempuan,

terbunuh dalam sebagian peperangan Rasululloh, lalu beliau melarang membunuh perempuan dan anak-anak" Ahmad meriwayatkan dari Al-aswad bin Sari', ia berkata; Rasululloh SAW. bersabda "kenapa beberapa kelompok berlebihan dalam membunuh, sampai –sampai mererka membunuh anak-anak? seorang lelaki menjawab, wahai Rosul, mereka hanyalah anak-anaknya orang musyrik, lalu Nabi bersabda; ingatlah!orang-orang yang pilihan dari kalian adalah anaknya orang musyrik". Abu Daud menceritakan dari Anas bahwa Rasululloh SAW. bersabda: "mulailah dengan nama Allah, dengan Allah dan atas agama Rasululloh, jangan membunuh kakek tua renta, anak kecil dan perempuan, jangan berlebihan, kumpulkan hasil rampasanmu, berdamailah dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan". Hadits-hadits diatas melarang aksi-aksi tertentu dalam perang. Karenanya tidaklah sah melakukan hal tersebut atas dasar peperangan, tetapi hal itu dilakukan berdasarkan teks yang ada. Terdapat pula teks-teks yang membolehkan melakukan aksi diatas dengan meledakan bom dan apapun yang diledakkan dari tempat yang jauh dengan menggunakan alat berat. Boleh pula membunuh anak-anak dan perempuan ketika tidak dapat dihindari karena mereka berbaur dengan pasukan orang-orang kafir. Imam Bukhori meriwayatkan dari Sha'ab bin Jutsamah "bahwa Rasululloh SAW. ditanya mengenai keluarga yang tinggal bersama orang-orang musyrik sehingga kaum wanita dan keturunannya ikut terbunuh, Nabi menjawab; mereka termasuk dari orang-orang musyrik". Dalam Shohih ibn Hibban dari Sha'ab, ia

berkata: “saya bertanya pada Rasululloh tentang anak-anak orang musyrik apakah boleh kami membunuh mereka bersama orang-orang musyrik? Beliau menjawab; “ya, karena mereka termasuk golongan orang-orang musyrik”. Imam Turmudzi mengeluarkan hadits dari Tsur ibn Yazid “bahwa Nabi saw. memasang *manjaniq* (alat pelontar batu, alat perang jaman dulu) pada kaum Thaif”. Dan *manjaniq* ketika dilemparkan, maka ia tidak dapat membedakan antara kaum wanita, anak-anak, pepohonan dan sebagainya. Ini berarti bahwa senjata berat seperti bom dan artileri ketika digunakan dalam perang maka apapun konsekuensinya itu bisa dibenarkan, seperti membunuh, merobohkan dan merusak segala yang ada. Demikian pula ketika tidak dapat menembus orang-orang kafir tanpa membunuh anak-anak dan ibu-ibu. Jika mereka terkena sasaran karena sulit dihindari maka hukumnya boleh. Adapun melakukan tindakan-tindakan diatas selain menggunakan *manjaniq* dan tidak dalam kondisi yang sulit untuk menghindari mereka dari orang-orang kafir maka hukumnya *tafsil* sesuai nash yang ada. Anak-anak tidak boleh dibunuh dalam keadaan apapun selain pada dua situasi diatas. Demikian pula tawanan, karena mereka adalah orang-orang yang lemah. Hal ini karena ada larangan keras membunuh keduanya dan tidak disertai alasan apapun. Sementara kaum ibu, maka harus dilihat terlebih dulu, kalau terlibat dalam peperangan, maka boleh dibunuh, jika tidak, maka tidak boleh. Karena ada hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud dari Rabah ibn Robi’ bahwa dia keluar bersama Rasululloh dalam suatu peperangan. Dan di depan barisan adalah Kholid ibn Walid. Kemudian

Rabah dan sahabat-sahabat melihat wanita terbunuh akibat luka bagian mukanya, mereka lalu berhenti dan nampak keheranan melihat rupa wanita tadi. Lalu muncullah Rasululloh SAW., dan para sahabat memberikan jalan kepada beliau. Rasululloh SAW. berdiri di depan jenazah wanita tadi dan bekata; wanita ini tidak ikut berperang. Lalu beliau berkata pada salah satu sahabat; "susullah Kholid dan katakan padanya; jangan membunuh anak-anak dan tawanan. Sabda nabi 'wanita ini tidak ikut berperang' berarti kalau ia terlibat dalam peperangan, maka boleh dibunuh. Dan ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan Abud Daud dari 'Ikrimah bahwa Nabi SAW. menemukan wanita yang terbunuh dalam perang Hunain, lalu beliau berkata: siapa yang membunuh wanita ini? Salah seorang menjawab; saya menjadikannya sebagai ghonimah ya Rasululloh, lalu saya bawa dia di belakang saya. Tetapi ketika dia melihat kekalahan menimpa kami, dia berusaha mengambil pedang untuk membunuhku, kemudian aku membunuh wanita itu. Dan Nabi tidak mengingkari perbuatan sahabat tadi. Dari sini, menjadi jelas bahwa wanita jika ikut berperang maka boleh dibunuh, tetapi jika tidak, maka tidak boleh dibunuh. Sementara kakek-kakek yang tidak memberikan andil kepada pihak musuh atau madlorot bagi umat Islam, maka tidak boleh di bunuh karena ada larangan membunuhnya. Seperti hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Turmudzi dari Samroh bahwa Nabi SAW. bersabda; "bunuhlah kakek-kakek dari kaum musyrik dan biarkan hidup remaja-remajanya". Dan hadits Bukhori yang meriwayatkan haditsnya Abi Musa bahwa Nabi SAW. usai perang Hunain mengutus

Abu 'Amr ke tentara Authas. Lalu dia bertemu dengan Duraid ibn as-Shimah yang berusia lebih dari 100 tahun. Mereka membawa sang kakek untuk dilatih perang oleh Abu 'Amr, namun kemudian dia malah membunuh sang kakek tadi. Dan Rasululloh tidak mengingkari kejadian itu. Karena itu hadits Anas dimaksudkan kakek-kakek yang tidak berpengaruh sama sekali, yaitu kakek-kakek tua renta seperti dalam hadits diatas.

Semua tindakan yang terdapat teks yang melarangnya, tidak boleh dikerjakan kecuali sebatas apa yang disampaikan teks. Selain itu maka hukumnya adalah boleh. Dan tidak dianggap keji apa yang dilakukan umat Islam terhadap musuhnya, orang kafir selama perbuatan itu dilakukan dalam situasi perang, baik perbuatan itu halal atau haram pada situasi bukan perang. Dan tidak ada pengecualian selain tindakan yang jelas-jelas dilarang oleh nash dalam kondisi perang.

Berbohong dalam Perang

Berbohong secara tegas hukumnya haram berdasarkan nash Al-Qur'an yang qoth'i. Dan keharamanya termasuk persoalan-persoalan agama yang diketahui secara pasti. Tidak ada perbedaan antara berbohong demi kemaslahatan umat Islam, agama atau karena yang lain. Banyak nash menyatakan keharamannya secara umum, mutlak dan pasti serta tidak disertai *illat.* Allah berfirman; "*sesungguhnya yang*

mengada-ada kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah"(Q.S. Al-Nahl: 105), dan ayat *"dan marilah kita bermubahalah/ saling berdoa kepada Allah dan kita minta supaya laknat ditimpakan kepada orang-orang yang dusta"* (Q.S. Al-Imron: 61). Larangan keras, mutlak dan umum ini tidak di*illati,* dibatasi dan ditakhsis kecuali oleh nash yang lain. Peranan akal hanya untuk memahami nash, dan tidak lebih dari itu. Dan tak ditemukan nash yang menunjukkan penta'lilan atau pentaqyidan, baik dalam al-Qur'an maupun Hadits. Tetapi terdapat nash lain yang mentakhsis nash diatas. Dalam nash tersebut ada beberapa kondisi tertentu yang dikecualikan dari keharaman berbohong, dan ini tidak boleh keluar dari yang telah disebutkan dalam beberapa hadits. Kondisi itu adalah; situasi perang, berbicara terhadap sang istri agar dia senang dan untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih, karena ada nash yang menjelaskan itu. Ahmad, Muslim dan Abu Daud meriwayatkan dari Ummi Kultsum ibn 'Aqobah, ia berkata; "saya tidak pernah mendengar Nabi SAW memberikan keringanan terhadap sesuatu dari yang diungkapkan manusia kecuali 3 hal; situasi perang, mendamaikan orang, perkataan sang suami terhadap istrinya dan perkataan istri terhadap suaminya" dari Asma bint Yazid, ia berkata; Rasululloh bersabda; "wahai umat manusia apa yang mendorongmu selalu berbuat kebohongan sebagaimana laron yang berturut-turut masuk kedalam api".

Berbohong bagi anak-cucu adam hukumnya haram kecuali 3 hal; seseorang yang berbohong kepada istrinya demi ingin melihat

istrinya senang, seseorang yang berbohong dalam situasi perang, karena perang itu penuh muslihat dan seseorang yang berbohong untuk mendamaikan mereka yang sedang bertikai". Ketiga hal ini adalah pengecualian dari keharaman berbohong dengan nash yang shohih. Maka tidak boleh berbohong selain 3 kasus diatas. Karena tidak ada pengecualian dari keumuman satu nash kecuali yang telah ditentukan oleh dalil. Kata –kata "saat perang" dalam hadits diatas hanya mempunyai makna satu, tidak lebih dari itu. Yaitu situasi perang nyata dalam persoalan perang. Maka sama sekali tidak diperbolehkan berbohong dalam keadaaan bukan perang.

Sementara riwayat yang menyatakan "bahwa Nabi ketika hendak berperang, beliau menyembunyikannya dengan yang lain", itu yang dimaksud adalah bahwa ketika menginginkan suatu hal, beliau tidak menampakkan hal itu. Seperti saat beliau berperang melalui arah timur, beliau malah bertanya tentang satu hal di arah barat dan bersiap-siap untuk melakukan perjalanan. Sehingga orang yang melihat dan mendengarnya menduga ia akan melewati arah barat. Dan tidak ada pernyataan yang tegas bahwa beliau ingin ke barat sementara maksudnya ke timur, artinya beliau tidak memberikan informasi yang berlawanan dengan realita, tetapi ini termasuk dari *tauriyah* (hal melahirkan diluar yang dimaksudkan). Lebih dari itu, kasus diatas termasuk dalam kondisi peperangan dan dalam urusan perang, karena pergi menuju medan pertempuran untuk memerangi musuh. Dan itu termasuk *khid'ah,* tipuan yang terdapat dalam hadits

Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "perang adalah tipu muslihat".

Adapun hadits yang diriwayatkan dari Jabir bahwa Rasululloh SAW bersabda: siapa yang mau membunuh Ka'b ibn Al-Asyrof? Ia telah menyakiti Alloh dan Rosul-Nya, berkata Muhamad ibn Musallamah, apakah engkau ingin aku membunuhnya wahai Rasululloh? Nabi menjawab; ya. Lalu beliau memberiku izin dan aku berkata; aku telah melakukannya. Lalu Muhamad ibn Musallamah mendatangi Nabi saw. dan berkata; sungguh laki-laki ini —maksudnya adalah Rasululloh saw.— telah membebaniku dan meminta kepadaku sedekah. Diapun mengatakan; "Demi Allah, kami selalu mengawasinya, dan tidak mau meninggakannya sampai kami melihat apa yang akan terjadi padanya". Dia terus menerus mengatakan kalimat itu sampai dia meminta izin pada Nabi saw, lalu membunuh Ka'b ibn Al-Asyrof". Kasus ini terjadi saat perang. Meskipun teks hadits menyatakan bahwa ucapan Muhamad ibn Musallamah adalah benar, dan bukan bohong, tetapi sebenarnya itu adalah ungkapan *ta'ridl* (sindiran). Dia meminta kepada Nabi saw. untuk dapat mengatakan apapun, dan Nabi saw. memberinya izin mengatakan apapun, termasuk berbohong secara *talwih* dan *tasrih.* Dan itu terjadi saat perang.

Adapun hadits yang diriwayatkan Ahmad dan An Nasa'I dari haditsnya Anas dalam kasus Al-Hajjaj ibn 'Ilath yang meminta izin pada Rasululloh untuk dapat mengatakan apa yang dia kehendaki demi untuk menyelamatkan hartanya dari kaum Makkah, lalu Nabi

memberinya izin dan menginformasikan kepada kaum Makkah bahwa kelompok Khaibar telah mengalahkan umat Islam, itu karena dianggap dalam kategori perang, karena penduduk Makkah sedang terjadi kontak senjata dengan umat Islam. Al-Hajjaj ibn 'Ilath adalah orang Islam. Dia berjalan diantara orang-orang kafir yang sedang melakukan kontak senjata dengan umat Islam, maka boleh berbohong kepada mereka. Karena, diperbolehkannya berbohong tidak hanya terbatas pada mereka yang ikut berperang, tetapi juga boleh bagi umat Islam lainnya untuk berbohong kepada para musuh, orang-orang kafir yang sedang berperang dengan umat Islam. Sementara hadits yang diriwayatkan At-Thobroni dalam kitab Al-Ausath "berbohong semuanya dosa kecuali yang bermanfaat bagi orang Islam dan yang bisa digunakan untuk menjaga diri dari hutang". Riwayat Al-Bazzar menyebutkan, "berbohong itu sudah dicatat kecuali yang bermanfaat bagi orang Islam dan bisa melindunginya. berkata pemilik kitab Majma'ul zawaid: dalam sanad hadits diatas terdapat nama Rusydin dan Abdur Rahman ibn Zayyad ibn An'am. Keduanya lemah, dan haditsnya menjadi *do'if* (lemah). Dengan begitu hadits tersebut ditolak dan tidak bisa dijadikan dalil.

Dari uraian diatas, berbohong itu semuanya haram, dan tidak diperbolehkan kecuali dalam 3 hal; saat perang, mendamaikan orang lain, perkataan seseorang terhadap istrinya dan perkataan istri terhadap suaminya. Selain itu secara tegas haram, karena dinyatakan dalam al-Qur'an dengan menggunakan bahasa yang 'Amm yang mencakup seluruh jenis bohong, yang kemudian muncul hadits yang

mentakhsis ayat diatas pada selain kondisi perang, mendamaikan, perkataan suami kepada istrinya dan sebaliknya. Ketiganya ini dikecualikan dari keharaman berbohong. Maka hanya dalam 3 kasus itulah, berbohong menjadi halal, selain itu tetap hukumnya haram. Apalagi hadits Nabi secara eksplisit menyatakan pengecualian itu terbatas hanya pada 3 hal diatas, "berbohong semuanya haram bagi anak cucu Adam kecuali dalam 3 permasalahan. Dan juga hadits "saya tidak pernah mendengar Nabi SAW memberikan keringanan terhadap sesuatu dari yang diucapkan manusia kecuali 3 hal; perang.." Pembatasan ini berarti bahwa selain yang disebutkan hukumnya adalah haram. Semua hadits diatas terjadi dalam kondisi perang. Selain itu berarti hukumnya adalah hadits dlo'if yang harus ditolak dan tidak boleh dijadikan argumen.

Tauriyah selain saat perang, jika dipahami oleh pendengar sebagai yang berlawanan dengan fakta, seperti penggunaan kalimat yang tidak menunjukkan pada fakta dan lainya baik secara etimologi mauapun terminologi dan itu diyakini kedua belah pihak; pembicara dan pendengar, maka itu adalah kebohongan yang tidak diperbolehkan. Contohnya seperti satu golongan yang membuat terma tertentu, kemudian mereka ungkapkan pada orang yang tidak mengerti istilah itu, atau itu adalah istilah khusus bagi pembicara yang tidak dimengerti oleh si pendengar, maka itu adalah kebohongan. Sebab, meskipun bagi pembicara itu adalah *tauriyah,* tetapi pendengar memahaminya sebagai ucapan yang bertabrakan dengan realita, maka hal itu tdiak bisa dikategorikan sebagai *tauriyah.* Berbeda jika lafadz

tersebut bisa dipahami oleh realita dan lainnya, maka itu termasuk dari seni bahasa (balaghoh), dan itu bukan suatu kebohongan. Seperti ungkapan orang Arab pada seseorang yang bermata satu, "mudah-mudahan kedua matanya sama", kalimat ini bermakna ganda, bisa mendoakan kesembuhannya (kedua matanya bisa melihat), tetapi bisa pula berarti mendoakan jelek (kedua matanya menjadi buta).

Tauriyah adalah kalimat yang mengandung makna ganda;. Makna dekat (mudah ditangkap) dan makna jauh (sulit dijangkau). Dan pembicara menghendaki makna yang jauh, sementara pendengar memahaminya makna yang dekat. Maka dalam kasus ini, meskipun pendengar menangkap makna yang tidak dimaksud pembicara, tetapi ia tidak memahaminya sebagai sesuatu yang berlawanan dengan realita. Nabi pun pernah melakukan tauriyah. Dalam Shohih Bukhori disebutkan bahwa Anas ibn Malik RA berkata; berjalan Nabi Allah SAW menuju Madinah, beliau mengikuti Abu Bakar, Abu Bakar adalah seorang kakek yang terkenal, sementara Nabi Allah SAW seorang pemuda yang belum dikenal. Anas berkata: lalu salah seorang menemui Abu Bakar dan bertanya: wahai Abu Bakar, siapakah pemuda yang bersamamu? Lalu Abu Bakar menjawab; dialah yang menunjukkanku jalan. Anas berkata: orang mengira bahwa yang dimaksud adalah jalan dalam arti yang sebenarnya, meskipun maksud Abu Bakar adalah jalan kebaikan.

Spionase

Spionase adalah menyelusuri berita-berita. Disebutkan, seseorang memata-matai berita, ketika Ia mengamatinya. Artinya ketika ia melakukan penyelidikan terhadap berita, berarti ia sedang memata-matainya. Ia adalah seorang mata-mata baik pada hal-hal yang terbuka atau yang tersembunyi. Jadi data-data yang akan diteliti, tidak harus data-data yang masih tersembunyi atau rahasia, sehingga disebut dengan spionase, karena spionase adalah meneliti dan mengamati data-data baik yang tersembunyi ataupun yang nyata, yang bersifat rahasia maupun bukan. Adapun ketika seseorang melihat hal-hal secara alamiah tanpa penelitian dan tanpa pengamatan terhadap data atau mengumpulkan data untuk disebar luaskan atau juga berkepentingan dengan data-data itu, maka semuanya tidak dianggap sebagai *spionase* selama tidak ada pengamatan dan penelitian terhadap data-data itu dan tidak ada unsur pengawasan dalam tindakanya itu. Sehingga meskipun ia telah meneliti data-data, tapi dengan tujuan-tujuan diatas, maka itu belum dikategorikan sebagai spionase. Karena pengamatan terhadap berita-berita yang dianggap sebagai spionase itu melalui penelitian dengan tujuan menguak data tersebut. Berbeda dengan mereka yang mengamati berita dengan tujuan mengumpulkannya, ia tidak akan melakukan penelitian secara mendalam untuk mengetahui lebih jauh, tetapi hanya sebatas mengumpulkan data yang kemudian disebar luaskan kepada orang lain. Dengan begitu, orang-orang yang meneliti berita dan

mengumpulkannya seperti koresponden sebuah surat kabar atau media laiinya tidak disebut sebagai mata-mata, kecuali kalau semua tindakanya adalah memang untuk memata-matai dan menjadikan pekerjaan koresponden sebagai alat semata. Maka dalam kasus ini ia dianggap sebagai mata-mata, bukan karena ia adalah koresponden yang mengamati berita-berita, tetapi karena pekerjaannya adalah memata-matai dan statusnya sebagai koresponden hanya sebagai alat untuk menutup-nututpi keberadaannya, seperti yang banyak terjadi pada sekian banyak koresponden, terutama orang-orang kafirnya. Sementara para staff yang bertugas di lembaga penelitian dan yang sejenis, yakni orang-orang yang memang bertugas mengamati berita-berita yang masuk, itu disebut dengan mata-mata atau *jasus,* karena kegiatannya adalah memata-matai.

Itulah realita spionase dan pelakunya. Sementara hukumnya itu berbeda sesuai objek pengintaiannya. Jika objeknya adalah umat Islam atau *ahl dzimi* yang mendapat hak lindung, maka hukumnya haram dan tidak dibolehkan. Sementara jika objek pengintaiannya adalah *kafir harbi,* baik secara hakikat mauapun secara hukum, maka boleh bagi umat Islam untuk melakukan mata-mata, dan wajib bagi khalifah.

Kegiatan spionase terhadap umat Islam dan mereka yang mendapat jaminan negara Islam dihukumi haram berdasarkan ayat Al-qur'an yang tegas (shorih). Allah berfirman: *"hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan orang lain"* (Q.S Al-Hujurat; 12). Dalam ayat ini, Allah secara tegas

melarang melakukan spionase, dan larangan ini bersifat umum, meliputi semua jenis spionase, baik demi kepentingan sendiri atau orang lain, baik untuk negara, perorangan atau kelompok, baik dilakukan seorang hakim atau terdakwa *(mahkum)*. Jadi pembahasan ini sifatnya umum yang mencakup semua yang termasuk spionase, dan semuanya adalah haram.

Dari sini muncul pertanyaan, bolehkan orang Islam bekerja dalam lembaga penyelidikan, lembaga inteljen, atau lembaga-lembaga lainnya yang seluruh atau sebagian kegiatannya mengandung unsur spionase? Jawabannya tergantung objek sasarannya; kalau objek dari kegiatannya itu adalah umat Islam atau mereka yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintahan Islam (dzimmi), maka hukumnya haram berdasarkan ayat diatas. Dan larangan ini berlaku tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi *ahl dzimmi,* karena mereka tetap dituntut untuk mengaplikasikan hukum-hukum Islam kecuali hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan dan ritual ibadah, dan spionase tidak termasuk bagian akidah dan ibadah.

Sementara jika kegiatan itu ditujukan pada orang-orang kafir harby —baik mereka yang meminta jaminan keamanan *(must'min)* atau yang membuat perjanjian *(mu'ahid)*— yang memasuki wilayah kita maka hukumnya boleh. Karena kita diperbolehkan melakukan spionase terhadap orang-orang kafir harby, baik berdasarkan kenyataan bahwa mereka adalah kafir harby atau ditetapkan berdasarkan hukum, baik di wilayah mereka atau di wilayah kita. karenanya keberadaan biro penelitian, penyelidikan atau yang sejenis

bukanlah suatu hal yang haram, bahkan wajib. Yang tidak boleh adalah melakukan spionase terhadap umat Islam dan *ahl dzimmi.* Karenanya, pemerintah tidak boleh membuka biro atau departemen yang melakukan praktek spionase terhadap umat Islam dan rakyat lainnya, bahkan hukumnya haram. Dan tidak bisa dibenarkan demi kepentingan negara, maka diperlukan melakukan pengawasan terhadap seluruh aktifitas rakyat agar bisa terhindar dari konspirasi dan dari tindak kriminal. Sebab hal itu bisa didapat dari perangkat negara polisi, dan bukan menggunakan mata-mata. Karena, apa yang ditetapkan akal akan manfaat atau tidaknya suatu tindakan tidak bisa dijadikan dasar bahwa tindakan itu haram atau tidak, tetapi Syara'lah yang mempunyai otoritas untuk menentukan maslahatnya suatu hal. Ketika al-Alqur'an menetapkan hukum haram pada suatu hal, maka tidak ada celah membicarakan kemaslahatan didalamnya membalik statusnya menjadika halal, karena tak ada yang lebih berharga ketika dihadapkan dengan nash al-Qur'an yang shorih. Dalam ayat disebutkan "jangan melakukan tindakan spionase", artinya larangan spionase, dan tak ada celah untuk mengalihkan pada selain makna yang ditunjukkan oleh ayat diatas dengan bahasanya yang lugas dan tegas. Dan tidak ditemukan dalil satupun yang mentakhsis atau mengecualikan sesuatu dari keumuman ayat diatas. Karenanya ayat diatas tetap pada keumumannya, yakni spionase terhadap rakyat hukumnya haram.

Ketentuan diatas jika objeknya adalah umat Islam dan *ahl dzimm.* Tetapi tindakan spionase umat Islam dan *ahl dzimmi* terhadap

orang kafir, maka hukumnya adalah boleh bagi umat Islam, bahkan bagi pemimpin negara menjadi wajib. Dalam buku sejarahnya Ibn Hisyam disebutkan bahwa Nabi SAW mengutus Abdullah ibn Jahsy dan mengutus 8 kabilah dari kaum muhajirin bersamanya. Nabi memberikan kepadanya sebuah surat yang tidak boleh dilihat sebelum melakukan perjalanan dua hari. Titah itu ia jalankan, dan ia tidak mencurigai salah seorang dari sahabatnya. Setelah melakukan perjalanan selama dua hari, Abdullah ibn Jahsy membuka dan membaca surat yang isinya adalah; "kalau kamu membaca suratku, maka teruslah berjalan sampai kamu tiba di sebuah pohon kurma antara Makkah dan Thaif, maka disana intailah gerak-gerik kaum Quraisy dan sampaikan kepada kami". Dalam surat itu, Rasululloh memerintahkan Abdullah ibn Jahsy untuk memata-matai kaum Quraisy yang kemudian dilaporkan kepada beliau. Dalam hal ini Rasululloh memberikan kebebasan kepada para sahabat Abdullah untuk mengikutinya atau tidak, sementara pada Abdullah agar tetap melakukan pengintaian itu. Dengan kata lain, Rasululloh meminta kepada semuanya melakukan spionase, tetapi beliau menitik beratkan pada Abdullah, sementara pada yang lainnya beliau berikan kebebasan. Ini menunjukkan bahwa tuntutan terhadap pemimpin golongan itu sifatnya mengikat (jazim atau pasti), sementara bagi yang lainnya tidak mengikat. Dan itu menunjukkan bahwa kegiatan spionase umat Islam terhadap musuh adalah boleh dan tidak diharamkan, sementara bagi pemerintah maka hukumnya adalah wajib, karena pengintaian terhadap musuh merupakan hal yang

mutlak diperlukan oleh tentara umat Islam. Sehingga tidaklah sempurna membentuk pasukan tentara tanpa adanya badan intelejen yang mengawasi musuh. Dengan begitu keberadaan badan tersebut mutlak diperlukan, masuk dalam kategori "sesuatu yang menjadi kesempurnaan hal yang wajib adalah wajib".

Itu adalah hukum spionase dari segi haram, boleh atau wajib. Sementara hukuman bagi mata-mata yang melakukan spionase demi kepentingan orang kafir ditentukan berdasarkan intensitas dan agamanya. Kalau dia seorang kafir harby, maka hukumannya adalah hukuman mati, dan tidak ada hukum lain. Ia dibunuh hanya karena diketahui sebagai mata-mata, karena ada hadits yang diriwayatkan Al-Bukhori dari Salmah ibn Al-Akwa' berkata: Seorang mata-mata dari orang musyrik menemui Nabi yang sedang dalam perjalanan, ia duduk diantara para sahabat sambil bercakap-cakap, lalu pergi secara diam-diam. Lalu Nabi berkata: cari dan bunuh dia! Maka aku mendahului yang lain untuk mendapatkan dia, lalu aku membunuhnya, kemudian Rasululloh saw. memberikan barang rampasannya kepadaku". Dan versi Muslim dari riwayat 'Ikrimah "maka dia mengeluarkan tali dari kantongnya dan mengikat untanya. Lalu dia makan bersama kaum lalu dia mulai mengamati. Dan kami dalam keadaan lemah dan lelah, sebagian dari kami berjalan kami kaki, ketika dia keluar dengan kencang" dan sebuah riwayat Abi Na'im dalam *al-Mustakhroj,* melalui Yahya al-Hamani dari Abi Al-'Amis " kejar dia!ia adalah mata-mata". jelaslah bahwa dengan hanya didapati ia seorang mata-mata, Nabi berkata; "cari dan bunuh!" sebagai indikasi

bahwa perintah itu pasti, dan hukumannya hanya satu, dibunuh. Dan ini berlaku pada semua orang kafir *harby,* baik *mu'ahid* (yang mempunyai perjanjian dengan kita), atau *musta'min* (orang kafir yang minta suaka), atau bukan keduanya. Semuanya adalah kafir harby yang hukumannya adalah mati, ketika didapati ia sebagai mata-mata.

Sementara kafir *dzimmi* yang menjadi mata-mata, maka ketika pertama kali masuk sebagai *ahli dzimmah* disyaratkan untuk tidak melakukan mata-mata, dan kalau melakukannya akan dibunuh, hukumannya adalah dibunuh sesuai dengan perjanjian. Tetapi kalau tidak ada perjanjian diatas, maka bagi khalifah boleh menetapkan vonis mati ketika dia melakukan mata-mata, karena ada hadits yang diriwayatkan Ahmad mengenai Furraat ibn Hayyan "bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuhnya, dan dia adalah seorang *dzimmi* dan mata-mata sekaligus sekutunya Abi Sufyan. Lalu ketika dia melewati kelompok orang-orang Anshor, dia berkata; "aku orang Islam", para sahabat berkata; "dia mengaku sebagai orang Islam", lalu Rasululloh bersabda; "diantara kalian terdapat orang-orang yang kami bersandar pada keimanannya, diantaranya adalah Furaat ibn Hayyan". Secara tegas hadits ini menyatakan bahwa Rasululloh memerintahkan membunuh mata-mata *dzimm.* Namun begitu, vonis mati itu sifatnya *jawaz* bagi seorang pemimpin dan bukan wajib seperti halnya yang diberlakukan pada mata-mata kafir harby. Dalil bahwa vonis itu sifatnya *jaiz,* bukan wajib adalah tidak *qorinah* (indikator) dalam hadits diatas yang mengarah pada makna wajib, dan bahkan sebaliknya, terdapat *qorinah* yang menunjukkan makna tidak wajib,

yaitu teks hadits yang menyebutkan bahwa nabi tidak langsung segera membunuh Furaat dengan hanya diketahui ia sebagai mata-mata. Ini berbeda dengan kasusnya kafir harby dalam hadits Salmah ibn Al-Akwa', dimana nabi memerintah untuk membunuhnya hanya karena ia diketahui sebagai mata-mata, dan berkata pada para sahabat "carilah kalian semua dan bunuhlah dia". Sementara bukti bahwa Nabi tidak segera memberikan vonis mati, karena Nabi sudah mengetahuinya, dan itu tercermin dari teks hadits *"dia seorang dzimmi dan mata-mata",* artinya setatusnya sudah diketahui, dan juga teks hadits "*diantaranya adalah Furat ibn Hayyan".* Disamping itu Rasululloh mengatakan "cari dan bunuh" pada kasus kafir harby, sementara dalam kasus *dzimmi*, beliau memerintahkan untuk membunuhnya, tapi tidak menyuruh umat Islam untuk mencarinya. Jelaslah perbedaan diantara keduanya; vonis hukuman mati terhadap kafir harby sifatnya wajib, sementara *dzimmi* tidak. Ia boleh divonis mati dan boleh tidak.

Bagi orang muslim yang melakukan mata-mata untuk pihak musuh, maka ia tidak divonis mati, karena Rasululloh pernah memvonis mati pada orang dzimmi, tapi setelah dipastikan dia telah masuk Islam, beliau mencabut vonis itu. Ini terjadi ketika Rasululloh memberikan perintah membunuh Furat ibn Hayyan, seorang mata-mata dzimmi, tetapi setelah para sahabat mengatakan, "ya Rasululloh, ia beranggapan dirinya seorang muslim", Nabi berkata: "diantara kalian terdapat orang-orang yang kami bersandar pada keimanannya". Jadi *illat* pencabutan vonis itu adalah statusnya sebagai muslim. Imam Bukhori meriwayatkan: dari Ali ibn Abi Tholib RA, ia

berkata: Rasululloh mengutus aku, Zubair dan Al-Miqdad ibn Al-Aswad, beliau berkata; pergilah kalian sampai telaga Khokh, disana ada seorang perempuan yang membawa sepucuk surat, maka ambillah surat itu!. Lalu kami berangkat dengan cepat. Dan sampailah kami di telaga itu. Tampaklah seorang perempuan, lalu kami berbicara padanya; keluarkan surat itu!, dia menjawab; tak ada surat padaku. Lalu kami berkata lagi; keluarkan surat itu atau tanggalkan baju!, lalu dia mengeluarkan surat itu dari gelungan rambut. Kemudian kami menyerahkan surat itu pada Nabi SAW yang isinya adalah; dari Hatib ibn Abi Balta'ah untuk masyarakat Ahli Makkah yang menginformasikan sebagian urusan Rasululloh SAW. Lalu Nabi berkata; apa ini wahai Hatib? Dia menjawab; wahai Rasululloh, tenanglah dulu, jangan terburu-buru. Saya adalah orang yang lekat dengan masyarakat Quraisy, dan bukan bagian dari Quraisy. Dan orang yang bersama tuan, sahabat muhajirin, mempunyai kerabat yang tinggal di Makkah. Mereka menjaga keluarga dan harta bendanya. Maka saya ingin, ketika tidak lagi bersama mereka, untuk mengulurkan tangan menjaga kerabatku. Dan saya tidak melakukan perbuatan kufr, murtad, dan senang dengan kekufuran setelah saya masuk Islam. kemudian Rasululloh SAW berkata; "dia telah meyakinkan kalian semua". Umar RA berkata; wahai Rosul, biarkan aku memenggal lehernya orang munafik ini, Rasululloh berkata: dia telah menyaksikan perang Badr, tahukah kamu, semoga Allah memberikan anugerah kepada ahl Badr, lalu Nabi berkata; lakukanlah terserah kalian, aku telah mengampuni kalian semua". Dalam hadits

ini disebutkan bahwa Hatib telah terbukti telah memata-matai kaum muslimin, dan Rasululloh tidak membunuhnya. Ini menunjukkan bahwa mata-mata muslim tidaklah di jatuhi hukuman mati. Dan tidak bisa dikatakan bahwa hal ini khusus pada ahli Badr, melihat hadits di*illati* dengan statusnya sebagai Ahl Badr. Karena, meskipun terdapat lafaz yang mengindikasikan penta'lilan, tetapi haditsnya Ahmad mengenai kasus Furat ibn Hayyan yang tidak dibunuh karena ia telah menjadi seorang muslim, menafikan sifat *illiyah* (sababiyah) pada hadits ini, mengingat Furat ibn Hayyan tidak termasuk Ahli Badr. Dan juga tidak boleh dijadikan alasan bahwa dalam hadits Furat ibn Hayyan versi Abi Daud terdapat rawi Abu Hammam ad-Dalal Muhamad ibn Muhabbib yang haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah karena ia meriwayatkan dari Sufyan as Tsauri. Karena, Ahmad meriwayatkan hadits itu dari Sufyan Basyar ibn as-Sirry al-Bishri, dan ia termasuk orang yang telah disepakati keabsahan haditsnya oleh Bukhori dan Muslim. Jadi hadits itu bisa dijadikan hujjah bahwa mata-mata muslim tidak dihukum mati, tetapi dihukum penjara atau lainnya sesuai kebijakan qodli atau khalifah.

Ketentuan diatas, berlaku pada spionase terhadap komunitas muslim dan dzimmi untuk kepentingan musuh kafir harby. Tetapi kalau tidak untuk kepentingan musuh, mungkin untuk kepentingan spionase semata, atau kepentingan kaum muslimin, atau kepentingan negara, maka, disamping hukumnya haram, pelaku tetap dikenai *ta'zir*, dan syara' tidak menetapkan hukuman tertentu.

Genjatan Senjata

Melakukan genjatan senjata antara kaum muslimin dan kafir hukumnya adalah *jawaz,* karena Rasululloh pernah melakukan itu dengan suku Quraisy tahun Hudaibiyah. Namun dibolehkannya genjatan senjata harus dilandasi kemaslahatan yang berkaitan dengan jihad atau penyebaran dakwah. Hal itu karena Rasululloh sebelum berangkat ke Hudaibiyah mendapatkan kabar bahwa terjadi kesepakatan antara kaum Khaibar dan kaum Makkah untuk memerangi umat Islam. Sekembalinya dari Hudaibiyah, beliau berinisiatif menyerang Khaibar dan mengutus beberapa utusan kepada para raja dan pemimpin, menyeru kepada mereka untuk masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa genjatan senjata Hudaibiyah demi kepentingan jihad dan penyebaran dakwah. Karena, dengan berdamai dengan suku Quraisy, beliau bisa berkonsentrasi untuk memerangi Khaibar dan menyebarkan dakwah terhadap para pemimpin dan kepala suku. Jika tidak ada unsur kemaslahatan seperti diatas, maka tidak diperbolehkan melakukan perdamaian, karena hal itu berarti meninggalkan peperangan yang diwajibkan, dan itu tidak boleh kecuali dalam kondisi tertentu untuk melakukan strategi. Dengan begitu, peperangan lebih terarah. Allah berfirman; *"janganlah kalian lemah dan minta damai padahal kalianlah yang di atas dan Allah (pun) beserta kalian, dan Dia sekali-kali tidak mengurangi (pahala) amal-amal kalian"*(Q.S. Muhamad: 35).

Ketika sudah dipastikan ada unsur kemaslahatan untuk genjatan senjata, maka harus ditentukan lamanya masa genjatan senjata. Tidak boleh tanpa menentukan batas waktu. Karena, genjatran senjata sifatnya temporal. Dengan tanpa menyebutkan jangka waktu, genjata senjata dianggap tidak sah, karena itu berarti melanggengkan genjatan senjata. Dan itu tidak boleh terjadi, sebab akan menghalangi jihad yang sifatnya wajib. Penetapan jangka waktu termasuk syarat sahnya genjatan senjata. Jika tidak ada, maka perjanjian itu menjadi batal. Dalam perjanjian Hudaibiyah telah ditentukan jangka waktunya.

Ketika telah terjadi kesepakatan genjatan senjata dan sah, maka kita harus menahan diri melakukan penyerangan terhadap mereka dan menjalankan kesepakatan ini sampai habisnya masa, atau mereka melanggar kesepakatan itu. Pelanggaran itu bisa dengan pernyataan mereka, penyerangan terhadap kita, membunuh seorang muslim atau dzimmi di wilayah kita, atau melakukan tindakan yang menyalahi syarat-syarat genjatan senjata dan tindakan itu tidak diingkari oleh yang lain, baik dengan ucapan atau perbuatan. Kalau itu terjadi, maka batallah perjanjian damai itu. Demikian pula, ketika negara khawatir akan penghianatan mereka melakukan tindakan-tindakan yang merusak kesepakatan itu, karena ada indikasi-indikasi kuat yang mengarah kesana. Maka ini bisa dikategorikan melanggar perjanjian damai itu. Dan jika itu terjadi, maka boleh kita menyerang mereka kapanpun, siang atau malam. Karena dengan melanggar kesepakatan, berarti mempersilahkan kaum muslimin menyerang mereka dan mencabut perjanjian damai dengan mereka. Karena, Rasululloh saw.

sepakat berdamai dengan suku Quraisy. Tetapi kemudian dilanggar sendiri oleh mereka, maka halal bagi beliau apa yang sebelumnya dilarang. Lalu beliau menyerang mereka dan menaklukkan kota Makkah.

Genjatan senjata adalah perjanjian temporal, akan selesai dengan berakhirnya masa atau dengan merusak perjanjian itu. Allah berfirman: *"maka, selama mereka berlaku lurus terhadap kalian, hendaklah kalian berlaku lurus (pula) terhadap mereka"* (Q.S. At-Taubah; 07), juga firman Allah, *"dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur"* (Q.S. Al-Anfal; 58), dan juga *"jika mereka merusak sumpah (janjinya) sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti"* (Q.S. At-Taubah; 12). Ketika musuh merusak dan tidak mengindahkan kesepakatan dalam tindakan-tindakanya bersama kita, berarti mereka telah menghalalkan kepada kita. Darah dan harta mereka menjadi halal dan kita wajib memeranginya, kitapun wajib membalasnya saat mereka menyerang kita, kita cabut perjanjian damai saat mereka melanggarnya.

Persekutuan Bala tentara

Al-Half secara bahasa adalah bersekutu dan bersahabat. Disebutkan; *haalafahu man 'aahadu.* Namun lafdz *al-half* secara khusus telah menjadi terma yang sering dipakai dalam persekutuan tentara. Persekutuan tentara adalah kesepakatan-kesepakatan antara dua negara atau lebih, dimana tentara masing-masing bergabung melawan musuh yang sama atau melakukan kerjasama dalam bidang militer, baik dengan saling memberikan informasi seputar kemiliteran atau pertukaran senjata. Atau jika salah satunya sedang berperang para sekutu itu berunding untuk apakah ikut langsung dalam peperangan itu atau tidak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang mereka.sepakati. Persekutuan ini bisa berupa persekutuan dua arah yang melibatkan dua negara, tiga atau lebih. Akan tetapi memusuhi salah satu dari negara yang bersekutu, tidak berarti memusuhi semua anggota persekutuan. Tetapi jika terjadi pelanggaran terhadap salah satu dari anggota sekutu, maka negara itu melakukan perundingan antara dia dengan negara-negara sekutunya. Maka demi kepentingan keduanya, negara sekutu bersama negara tertindas, boleh menyatakan perang kepada negara agresor atau tidak menyatakan perang. Ada pula persekutuan sifatnya *jama'iyyah,* dimana memusuhi salah satu anggotanya, berarti musuh bagi seluruh anggota. Jika salah satu negara sekutu berperang dengan negara lain, maka sekutu yang lain bergabung melawan negara tersebut. Semua bentuk persekutuan ini; *tsunaiyyah, jama'iyyah* atau yang lainnya, mengharuskan bala tentara

untuk berperang bersama sekutunya dalam rangka menjaga eksistensi sekutunya itu, baik persekutuan itu mempunyai beberapa pemimpin atau dibawah satu pimpinan.

Persekutuan diatas batal dengan sendirinya, tidak sah secara syara' dan tidak bisa mengikat umat, meski dilakukan oleh khalifah umat Islam. Hal demikian menyalahi syara', karena menetapkan orang Islam berperang dibawah kekuasaan dan panjinya orang kafir, dan juga berperang demi mempertahankan eksistensi orang kafir. Semua itu adalah haram. Maka tidak boleh orang Islam melakukan peperangan kecuali dibawah kendali dan panjinya. Ada larangan berperang di bawah panji dan kendali orang kafir dalam hadits shohih yang diriwayatkan Ahmad dan an-Nasa'I dari Anas. Anas berkata; berkata Rasululloh SAW; "janganlah minta pertolongan dengan apinya orang-orang musyrik", artinya jangan jadikan api mereka sebagai penerang kalian. Lafadz an-Nar adalah *kinayah* dari *harb*.(perang). Dikatakan *awqoda naarul harbi,* mengobarkan api peperangan, *naarut tahwil* adalah api, dimana orang Arab jahiliyyah mengobarkan api ketika bersumpah. Hadits diatas membuat kinayah dari perang bersama orang musyrik dan mengambil sarannya. Dipahami dari hadits itu larangan berperang bersama orang musyrik.

Selain itu, persekutuan berarti menjadikan orang kafir berperang bersama umat Islam dengan tetap menjaga eksistensi mereka. Artinya mereka berperang atas nama negara, bukan atas nama perorangan. Nabi melarang meminta pertolongan kepada orang kafir sebagai eksistensinya. Ada haditsnya ad-Dlahak RA "bahwa

Rasululloh SAW keluar pada waktu perang Uhud, tiba-tiba dia melihat batalion yang cakap, rawi berkata; atau yang kasar (dengan menggunakan lafadz *khosyna,* bukan *hasnaa'*). Lalu Nabi berkata: siapa mereka? Para sahabat menjawab; mereka Yahudi ini, dan itu. Nabi berkata lagi; kami tidak meminta bantuan pada orang-orang kafir". Al-Hafiz Abu Abdillah menceritakan, dia menyusun sanad hadits pada Abi Hamid As-Sa'idy, dia berkata; "Rasululloh SAW keluar, setelah beliau meninggalkan lembah Wada', beliau bertemu dengan satu batalion, beliau bertanya; siapa mereka? Sahabat menjawab; mereka adalah Bani Qoinuqo', yaitu kabilahnya Abdullah ibn salam. Nabi bertanya lagi; apakah mereka telah masuk Islam? dijawab; mereka tetap pada agamanya, Nabi berkata; katakan pada mereka untuk kembali, kami tidak memohon bantuan pada orang-orang musyrik". Rasululloh saw. menolak meminta bantuan pada orang Yahudi. Dan beliau mengatakannya dengan menggunakan *sighot* umum "kami tidak meminta bantuan pada orang-orang kafir, kami tidak memohon bantuan pada orang-orang musyrik". Dan tidak boleh dikatakan bahwa kita boleh meminta bantuan pada orang-orang kafir, dengan alasan Rasululloh pernah menetapkan Qozman untuk berperang bersamanya dalam perang Uhud, padahal ia adalah orang kafir, Juga pernah meminta bantuan pada orang-orang Yahudi Khaibar dalam peperangannya. Karena, meminta bantuan pada orang kafir hukumnya boleh, jika mereka atas nama pribadi dan berada dalam panji Islam. Dan mereka yang telah diminta bantuannya oleh Rosul itu adalah atas nama pribadi. Karenanya ketika muncul umat Yahudi Bani Qoinuqo'

atas nama golongan yang memiliki pemimpin sendiri, ibarat negara yang telah melakukan perjanjian dengan Nabi, datang untuk ikut berperang bersama Nabi, mereka ditolak oleh Nabi. Dengan begitu tidak diperbolehkan meminta bantuan bala tentara dibawah komando orang-orang kafir.

Imam Sarkhosi dalam kitab *Al-mabsuth fi kitabis Sairi* menyebutkan; dari hadits Ad-Dlahak RA bahwa Rasululloh SAW keluar pada perang Uhud, lalu menemukan satu batalion yang cakap —atau rawi berkata yang kasar—lalu Nabi bertanya; siapa mereka? Dijawab oleh sahabat; mereka adalah Yahudi ini dan itu, lalu Nabi berkata; "kami tidak meminta bantuan orang-orang kafir", penafsirannya adalah mereka merasa besar dengan tidak mau berperang di bawah bendera umat Islam, dan kami, hanya mau meminta bantuan mereka jika mereka mau berada di bawah panji Islam. kalau mereka tetap menggunakan panji mereka sendiri, maka kami tidak akan meminta bantuan mereka. Dan ini adalah ta'wilnya hadits yang menyatakan bahwa Nabi bersabda; "janganlah meminta penerangan dari apinya orang-orang musyrik", hadits diriwayatkan Ahmad dan An-Nasa'I melalui Anas. Nabi SAW berkata; "Saya bebas dari orang Islam yang berperang bersama orang kafir" artinya jika orang Islam tadi berada dalam panji mereka.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa persekutuan militer dengan negara-negara kafir adalah haram secara syara' dan tidak sah. Bahwa orang Islam tidak boleh mengalirkan darahnya (berperang) demi membela kafir harby, tetapi hendaknya ia berperang agar mereka mau

masuk Islam. Sementara kalau niatnya adalah agar mereka keluar dari kekafiran menuju kekafiran yang lain, maka hukumnya adalah haram.

Perjanjian yang Diperbolehkan

Negara Islam boleh melakukan perjanjian- perjanjian damai, genjatan senjata, bertetangga yang baik, perjanjian kebudayaan, perjanjian dagang dan ekonomi dan sejenisnya, perjanjian-perjanjian yang mendukung kepentingan penyebaran dakwah Islam dengan syarat-syarat yang diakui oleh Islam. jika perjanjian-perjanjian itu terdapat syarat-syarat yang tidak diakui Islam, maka batallah syarat yang tidak sah dalam Islam, dan perjanjian masih tetap berjalan pada syarat-syarat yang lainnya. Karena, setiap syarat yang bertentangan dengan Islam, maka dengan sendirinya adalah batal, meskipun telah disetujui khalifah. Ketika terjadi sengketa perang antara negara Islam dengan musuhnya, maka boleh melakukan perjanjian gencatan senjata dan perjanjian damai sesuai dengan kondisi saat itu dan kepentingan dakwah. Daulah Islamiyah boleh meningkatkan hubungan bilateral dengan negara tetangga atau negara yang berjauhan, ketika ada kemaslahatan dan peluang untuk penyebaran dakwah. Sebab, ketika terdapat hubungan baik dengan orang-orang, terkadang ditemukan sarana untuk menyampaikan dakwah kepada mereka, dan bisa membentuk opini umum tentang Islam di kalangan mereka. Dengan perjanjian itu pula, dapat menangkal bahaya yang besar atau

menembus musuh yang lain. Karenanya, daulah Islamiyah boleh meningkatkan hubungan baik dengan negara tetangga, seperti halnya boleh melakukan perjanjian untuk tidak saling menyerang dalam jangka waktu tertentu dengan negara yang berjauhan, ketika ada peluang untuk menyebarkan dakwah Islam, dapat memproteksi umat Islam atau manfaat-manfaat lain bagi Islam dan umatnya. Rasululloh SAW melakukan perdamaian dengan Bani Mudlij dan Bani Damroh untuk mengamankan jalan yang dilalui tentara Islam ketika menyerang musuh-musuhnya, begitu pula beliau berdamai dengan Yohanes ibn Ru'yat dalam perang Tabuk untuk mengamankan batas-batas negara dari arah Romawi atas batas-batas wilayah Syam. Ketika ada golongan dari kaum harbi menginginkan perdamaian dengan umat Islam dalam jangka waktu tertentu tanpa syarat, maka jika khalifah melihat positif bagi umat Islam karena kekuatannya bertambah atau alasan yang lain, maka dia boleh menerima tawaran itu, karena firman Allah, *"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya"* (Q.S. Al-Anfal; 61), dan juga karena Nabi telah melakukan perdamaian dengan ahli Makkah pada tahun Hudaibiyah dalam jangka waktu tertentu. Hal itu dilakukan, karena Nabi mendengar ada kesepakatan antara Khaibar dan Makkah untuk menyerang umat Islam, lalu Nabi berdamai dengan suku Quraisy dan menyerang Khaibar.

Kebijakan melakukan atau tidak melakukan perjanjian-perjanjian yang diperbolehkan, diserahkan pada Kebijakan dan ijtihadnya khalifah. Karena ia memiliki pengawas yang terus

mengawasi bagaimana kekuatan umat Islam tetap terjaga. Bisa jadi, dalam sebuah perjanjian, khalifah melihat hal yang positif bagi umat Islam ketika orang-orang kafir mempunyai kekuatan, atau khalifah ingin mengetahui lebih dalam keadaan wilayah perang (daarul harbi) supaya bisa mengindentifikasi golongan yang mempunyai kekuatan besar. Maka tak ada cara lain kecuali berdamai dengan mereka. Masalah di atas diserahkan pada kebijakan khalifah dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi umat Islam. Jika perdamaian tadi tidak membawa dampak positif bagi umat Islam, maka sebaiknya khalifah tidak mengadakan perjanjian damai dengan mereka, karena firman Allah, *"janganlah kalian lemah dan minta damai padahal kalianlah yang di atas"* (Q.S. Muhamad; 35), dan karena memerangi orang kafir adalah wajib yang tidak boleh ditinggalkan tanpa ada uzur. Ketika pihak *ahli harb,* baik dari raja, pemimpin atau negara, meminta *dzimmah* (perlindungan) pada umat Islam, tetapi dengan catatan mereka tetap dapat melakukan kebijakan-kebijakan terhadap rakyatnya; mulai dari membunuh, salib, atau yang lainnya, hal-hal yang tidak patut dalam wilayah Islam, maka sang khalifah tidak boleh memenuhi permintaan itu. Karena, mengakui perbuatan kesewenang-wenangan padahal mampu mencegahnya adalah haram, disamping yang namanya dzimmi adalah mereka yang mau mengikuti aturan-aturan Islam dalam hal-hal yang berhubungan dengan mu'amalah. Disamping itu syarat yang diajukan mereka menyalahi ketentuan *aqad,* dan karenanya syarat itu menjadi batal. Dan kalau khalifah tetap memberikan damai dan perlindungan kepada mereka dalam kasus ini,

maka batallah syarat-syarat yang tidak patut dalam Islam, karena sabda Nabi SAW, *"syarat apapun yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batal"*, hadits diriwayatkan Imam Bukhori. Berbeda kalau mereka meminta damai dan perlindungan dan mau mengikuti norma-norma Islam, mereka termasuk ahli dzimmah dan diperlakukan seperti orang Islam. Negara mereka dianggap sebagai negara Islam, mempertahankannya berarti mempertahankan negara Islam. Dan menolong mereka sama seperti menolong umat Islam, hukumnya wajib.

Perjanjian-perjanjian Darurat

Umat Islam terkadang berada dalam kondisi yang memaksanya melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak diperbolehkan, tetapi situasi darurat berbicara lain. Seperti ketika mereka berada dalam kondisi krisis multi dimensi; eksternal maupun internal, yang memaksanya melakukan kontrak-kontrak kerjasama yang tidak mengarah pada kepentingan dakwah, tidak pula pada perang *fi sabilillah,* tetapi memudahkan dalam mengkondisikan hal itu pada masa yang akan datang, mengantisipasi stagnasi dakwah, atau menjaga eksistensi umat Islam. Kondisi seperti ini memaksa kita untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain. Karenanya diperbolehkan bagi khalifah untuk melakukannya dan ini berlaku pada umat Islam. Perjanjian-perjanjian

semacam ini — seperti yang disebutkan oleh *fuqoha*— terjadi dalam dua kondisi;

Kondisi pertama; kelompok ahli harb menginginkan perdamaian dengan kaum muslim dalam tempo waktu yang ditentukan, dan mereka akan membayar upeti setiap tahun dengan kadar yang ditentukan, dengan catatan hukum-hukum Islam tidak diberlakukan kepada mereka di wilayahnya. Maka khalifah tidak boleh menerima perjanjian itu. Karena, hal itu berarti mengakui pada kekufuran, kecuali kalau negara tidak mampu mencegah kedzaliman tersebut dan melihat ada kepositifan bagi umat Islam, maka boleh bagi khalifah untuk melakukannya karena darurat. Dalam kondisi seperti ini, maka tidak ada kewajiban bagi daulah Islamiyah untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka, karena mereka tidak melaksanakan hukum-hukum Islam. mereka belum keluar dari statusnya sebagai *ahli harb*, selama mereka tidak tunduk pada hukum Islam. Umat Islam tidak wajib memberikan pertolongan kepada mereka. Rasululloh saw. melakukan perdamaian dengan Yohanes ibn Ru'yat dalam perang Tabuk atas batas-batas wilayah Syam. Beliau membiarkan Yohanes tetap pada agamanya, dan tidak masuk dalam bendera umat Islam dan hukumnya. Perjanjian semacam ini yang limit waktunya terbatas memberikan jaminan keamanan pada negara yang bersangkutan dari negara Islam. Orang Islam yang memasuki wilayah tersebut, telah dijamin keamanannya dengan perjanjian tadi, tanpa harus memohon jaminan secara indifidu. Dan dia tidak boleh melakukan intervensi terhadap para penduduk. Demikian juga mereka

yang memasuki wilayah umat Islam, sudah dijamin tanpa harus meminta jaminan baru, dan dan tidak boleh ada gangguan dari umat Islam. Para pedagang dipersilahkan membawa barang dagangan dari negeri mereka, kecuali peralatan perang, seperti senjata, bahan-bahan perang dan sejenisnya. Karena status mereka adalah ahli harb, meskipun telah mendapatkan jaminan.

Kondisi kedua adalah kebalikan yang pertama; yaitu orang Islam menyerahkan sejumlah harta kepada musuh dengan jaminan tidak akan menyerang umat Islam. Ulama fiqh menyatakan bahwa jika umat Islam telah terkepung musuh, lalu mereka minta berdamai dalam beberapa waktu yang ditentukan dengan catatan mereka akan membayar upeti setiap tahunnya, maka sebaiknya khalifah tidak memenuhi permohonan mereka, karena akan menampakkan kehinaan dan kerendahan umat Islam, kecuali dalam keadaan darurat, yaitu ketika orang Islam khawatir kehancuran akan menimpa mereka, dan khalifah memandang positif bagi umat Islam, maka ia boleh melakukan kesepakatan di atas. Karena ada hadits yang menyatakan bahwa ketika orang-orang musyrik memblokir kawasan *Khandaq*, dan umat Islam dalam posisi terjepit, seperti digambarkan oleh al-Qur'an, *"Di situlah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang hebat" (Q.S. Hud, 33).* Lalu Nabi SAW mengutus seseorang kepada 'Uyainah ibn Hashn dan memintanya membebaskan tawanan dengan tebusan setiap tahunnya satu per tiga dari hasil tanaman Madinah. Namun 'Uyainah menolak dan meminta setengahnya. Ketika utusan 'Uyainah tiba untuk menuliskan perjanjian

damai dihadapan Rasululloh, tiba-tiba dua pemuka Anshor; Sa'd ibn Muaz dan Sa'd ibn 'Ubadah RA berdiri dan berkata; "Wahai Rasululloh, jika ini berdasarkan wahyu, maka jalankan sesuai wahyu, namun jika ini berdasakan *ro'yu*, maka di era Jahiliyah kami dan mereka sama-sama tidak memiliki agama. Mereka tidak bisa mendapatkan buah-buahan tanpa membeli atau mendapatkan jamuan. Ketika Allah memuliakan kami dengan agamaNya dan mengutus rosulNya epada kami, maka haruskah kami memberi tanda kehinaan kepada mereka? Kami tak akan memberikannya kecuali pedang. Lalu Nabi SAW berkata; saya melihat orang Arab melemparkan anak panah kepada kalian dari busur yang satu. Maka saya ingin untuk menghindarkan mereka dari kalian, kalau kalian enggan menerimanya, maka kalian dan mereka mempunyai jalan sendiri-sendiri. Pergilah!kami tidak akan berikan kepada kalian kecuali pedang". Hadits ini menyebutkan bahwa Rasululloh SAW mulanya cenderung pada perdamaian karena merasa umat Islam dalam kondisi yang lemah. Namun ketika melihat ada kekuatan dengan apa yang diucapkan dua sahabatnya, maka Rasululloh tidak jadi melakukan perdamaian. Ini menunjukkan bahwa dalam keadaan darurat, boleh untuk berdamai dengan orang-orang kafir, meskipun harus menyerahkan sejumlah uang kepada mereka. Ini untuk menghindari kerugian yang lebih besar, mereka akan menguras seluruh harta umat Islam dan menawan umat Islam. Dengan diberikan sebagian harta, maka umat Islam merasa harta dan keluarganya lebih terjamin dan lebih bermanfaat.

Melanggar Perjanjian

Semua perjanjian yang telah disepakati oleh daulah Islamiyah harus dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Tetapi ini tidak berarti mereka harus terikat dengan perjanjian dalam semua kasus, seperti halnya mereka boleh melanggar perjanjian-perjanjian itu. Dalam kondisi-kondisi tertentu yang ditetapkan syara', perjanjian itu boleh dibatalkan. Selain itu, perjanjian tidak boleh dibatalkan.

Kondisi-kondisi dimana syara' memperbolehkan menggagalkan perjanjian adalah sebagai berikut;

Pertama; ketika *mu'ahid* (sekutu, pihak yang melakukan perjanjian dengan kita) membela dan mendukung musuh Islam mengalahkan umat Islam, seperti ketika terjadi pertikaian dan permusuhan antara daulah Islamiyah dengan negara tertentu, kemudian negara yang telah melakukan perjanjian dengan negara Islam justru menyokong dan mendukung pihak musuh dengan senjata, ekonomi atau pasukan perang. Dalam kondisi seperti ini, boleh bagi umat Islam untuk menggagalkan perjanjian bersama negara tersebut. Allah berfirman, *"kecuali orang-orang musyrikin yang kalian telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjian) kalian dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kalian…"*(Q.S. At-Taubah; 04).

Kedua; Al-Mu'ahid (pihak yang membuat perjanjian dengan umat Islam) melanggar satu dari sekian isi perjanjian. Seperti yang terjadi pada perjanjian Hudaibiah, suku Khaza'ah berada dalam

tanggung jawab Rasululloh dan telah menjadi sekutu beliau. Namun pihak Quraisy menggagalkan secara sepihak isi perjanjian itu. Dan kabilah Bani Bakr memprovokasi kaum muslimin untuk merusak perjanjian itu, meskipun pada akhirnya mereka menyesal dan berusaha untuk meneruskan perjanjian itu. Rasululloh menilai tindakan itu sebagai pembenaran bagi beliau untuk menggagalkan perjanjian.

Ketiga; ketika dikhawatirkan ada penghianatan dari *Mu'ahid*, maka boleh untuk menggagalkan perjanjian terlebih dahulu. Allah berfirman, *"dan jika kamu khawatir akan terjadinya penghianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur"* (Q.S. Al-Anfal; 58). Dan itu perlu ada pernyataan resmi tentang pembatalan perjanjian kepada pihak musuh. Dalam kasus ini, tidak harus pembatalan oleh pihak musuh betul-betul terjadi, namun hanya dengan adanya indikasi kuat kearah sana, sudah bisa dijadikan justifikasi pembatalan perjanjian.

Keempat; al-Mu'ahid betul-betul telah mencabut perjanjian dengan negara Islam. Dalam kasus diatas, wajib hukumnya membatalkan kontrak itu dan menyerang mereka dengan serangan yang dahsyat, sebagai pelajaran dan peringatan bagi yang lainnya agar tidak melakukan tindakan seperti ini dengan umat Islam. Allah berfirman, *"sesungguhnya binatang (makhluq) yang paling buruk di sisi Allah ialah orang–orang yang kafir, karena mereka itu beriman. (yaitu) orang-orang yang kalian telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka menghianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut (akibat-*

akibatnya). Jika kalian menemui mereka dalam peperangan, maka cerai beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas) mereka, supaya mereka mengambil pelajaran" (Q.S. Al-Anfal; 55-57).

Itulah empat situasi yang memperbolehkan umat Islam untuk menggagalkan perjanjian yang telah disepakati dengan pihak musuh, dan bahkan untuk melakukan penyerbuan. Allah berfirman; *"apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kalian jumpai mereka.."* (Q.S. At-Taubah; 05) yang dimaksud dengan bulan-bulan Haram tadi adalah masa yang yang disebutkan dalam ayat sebelumnya; *"maka berjalanlah kalian (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan"* (Q.S. At-Taubh; 02). Dan firman Allah; *"mengapakah kalian tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya)"* (Q.S. At-Taubah; 13). Namun begitu pembatalan itu harus dikembalikan kepada mereka secara jujur. Allah berfirman; *"maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur"* (Q.S. Al-Anfal; 58). Dan ini sifatnya menyeluruh pada semua bentuk perjanjian, artinya kedua belah pihak mengetahui tentang pembatalan itu. Tidak dibenarkan menyerang musuh sebelum pihak musuh mengetahui pembatalan itu, agar mereka kembali ke posisi sebelum perjanjian dan mereka bisa berjaga-jaga. Ini juga untuk menghindari penghianatan.

Semua uraian diatas, diberlakukan pada mereka yang tidak dapat memenuhi semua isi kesepakatan. Sementara pada mereka yang sudah menjalankan nota kesepahaman dan istiqomah bersama umat Islam, maka umat Islampun harus melakukan hal yang sama,

menghormati kesepakatan yang telah dibuat dan istiqomah sebagaimana yang mereka lakukan. Firman Allah mengatakan; *"kecuali orang-orang musyrikin yang kalian telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjian) kalian dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kalian, maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya"* (Q.S. At-Taubah; 04). Mafhumnya, mereka yang mengurangi satu dari kesepakatan yang ada, seperti dalam kasus yang kedua, atau mendukung seseorang yang memusuhi umat Islam seperti kasus pertama, maka kepada mereka jangan dipenuhi janjinya, dibatalkan perjanjian yang ada. Sedangkan kepada mereka yang tidak melakukan tindakan-tindakan tersebut diatas, maka penuhilah janjinya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Bagi umat Islam wajib memenuhi isi kesepakatan sampai berakhir masa perjanjian itu. Allah berfirman; *"bagaimana bila ada perjanjian (aman) dalam sisi Allah dan Rosul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kalian telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) didekat masjid al-Haram. Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kalian berlaku lurus pula"* (Q.S. At-Taubah, 07). Artinya jika mereka tidak istiqomah terhadap kalian, maka janganlah berlaku lurus kepada mereka. Tetapi jika mereka istiqomah, maka bersikaplah istiqomah dan penuhi janji-janji mereka.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa memenuhi janji hukumnya wajib sampai batas waktu yang telah disepakati. Jika masanya berarkhir maka boleh untuk tidak memperbaharui dan menghentikan

perjanjian itu. Allah berfirman; *"maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya"* (Q.S. At-Taubah; 04). Sebagaimana bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar perjanjian juga wajib. Musuh yang tidak menepati satu dari sekian isi perjanjian, atau bahkan secara keseluruhan, atau mereka terbukti menyokong dan membantu musuh-musuh Islam untuk mengalahkan umat Islam, atau dikhawatirkan adanya penghianatan dari pihak musuh, maka semua tindakan diatas merupakan hal yang melegalkan umat Islam membatalkan perjanjian dengan musuh-musuhnya. Dan ini tidak dianggap sebagai penghianatan. Syari' telah menetapkan bentuk-bentuk kesepakatan internasional, menetapkan kondisi-kondisi yang menuntut pembatalan perjanjian. Karenanya wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan Syari' dalam hal perjanjian, sementara cara dan menentukan pilihan diserahkan sepenuhnya pada kebijakan dan ijtihadnya khalifah.

Kafir Harby

Kafir harby ialah semua orang kafir yang tidak masuk dalam perlindungan umat Islam, baik *mu'ahid* (orang yang mengadakan perjanjian), *musta'min* (orang yang meminta jaminan keamanan) atau bukan keduanya. Ketika terjadi kesepakatan antara negara Islam dan negara kafir manapun, maka seluruh rakyatnya adalah orang-orang yang telah mengadakan perjanjian yang bertindak sesuai dengan isi

perjanjian antara dua belah pihak, disamping melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai. Namun demikian, status mereka masih tetap sebagai kafir harby secara hukum, sebab dengan habisnya masa perjanjian atau pembatalan oleh salah satu pihak, maka status mereka sama dengan kafir harby yang lain. Karenanya mereka dilarang melakukan transaksi jual-beli senjata dan barang-barang yang berhubungan dengan peperangan, jika itu akan memperkuat posisi mereka atas umat Islam. Namun jika tidak ada gejala memperkuat diri, maka mereka tidak dilarang melakukan transaksi. Terlebih jika negara Islam sebagai pemasok senjata-senjata itu seperti negara-negara besar saat ini. Jika dalam perjanjian disebutkan kebolehan jual-beli peralatan senjata perang, maka itu tidak harus dipenuhi, jika hal itu untuk memperkuat mereka atas umat Islam, karena hal itu menyalahi syara'. Dan semua syarat yang menyalahi syara', hukumnya adalah batal dan tidak sah.

Sementara jika tidak terdapat perjanjian antara kita dan mereka, maka status mereka adalah kafir harby secara hakekat, bukan secara hukum, baik peperangan antar keduanya sedang berkecamuk atau tidak. Mereka tidak dapat memasuki wilayah negara Islam tanpa permit khusus setiap kalinya. Juga tidak dapat menetap dalam wilayah negara Islam kecuali dalam limit waktu terbatas. Namun demikian terdapat perbedaan antara negara yang sedang berperang dan yang tidak. Bagi negara yang sedang berperang, tidak boleh diadakan perjanjian sebelum berdamai, dan tidak diberikan jaminan keamanan bagi rakyatnya kecuali jika mereka mau datang untuk mendengarkan

kalam Allah, atau datang untuk menjadi *dzimmi* yang akan menetap tinggal di wilayah umat Islam. Berbeda dengan negara yang tidak dalam keadaan konflik. Maka boleh mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan, menjaga hubungan baik dan lain-lain. Rakyatnyapun berhak mendapat jaminan keamanan ketika memasuki wilayah Islam dengan tujuan berniaga, wisata, rekreasi atau tujuan yang lainnya.

Al-Musta'min

Al-Musta'min dengan kasroh 'mim'nya berarti orang yang mencari jaminan keamanan. Yaitu, seseorang yang memasuki wilayah orang lain dengan aman, baik ia orang Islam atau harbi. Ketika orang Islam memasuki wilayah *harb,* maka ia tidak boleh diganggu, karena orang Islam bergantung pada syarat-syaratnya. Kalau ia keluar dengan membawa sesuatu dari harta kekayaannya orang-orang kafir bukan dengan ghosob, tapi dengan cara mencopert atau mencuri, maka kepemilikannya terhadap benda tadi adalah kepemilikan yang haram, dan harus disedekahkan. Tetapi jika dengan cara ghosob, maka ia harus mengembalikan benda tersebut, karena ghosob masih menjadi hak pemiliknya, yang harus dikembalikan padanya, baik ia seorang kafir atau muslim.

Sebagaimana orang Islam boleh memasuki wilayah kafir dengan aman, hal yang sama bagi orang kafir harbi, ia boleh memasuki daerah kaum muslimin dengan aman. Rasululloh telah memberikan jaminan

aman pada orang-orang kafir saat pembebasan Makkah, beliau berkata; barang siapa yang menutup pintunya maka ia aman", hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian pula Rasululloh memberikan perlindungan kepada para pemimpin musyrikin dan melarang berhianat kepada orang yang telah mendapatkan jaminan keamanan. Dari Abi Sa'id, ia berkata; Rasululloh SAW berkata; bagi setiap penghianat ada panji di hari kiamat, ia akan diangkat sesuai kadar penghianatannya, ketahuilah tak ada yang lebih berhianat dari pemimpinnya orang awam". diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Namun demikian, kafir harbi musta'min tidak diperkenankan tinggal dalam wilayah kaum muslimin selama setahun, ia hanya diberikan jaminan selama sebulan, 2 bulan atau lebih, dan tidak lebih dari setahun. Jika ia diberi jaminan tanpa batas waktu, maka yang diperhitungkan adalah haul (hitungan setahun), karena ia diberikan kewenangan tinggal tanpa upeti, maka dibatasi waktunya satu tahun. Kalau lebih dari setahun, maka ia diberikan pilihan antara membayar upeti dan boleh tinggal atau keluar dari wilayah Islam. Kalau ia masih tetap tinggal setelah satu tahun, maka dia dianggap menerima tawaran yang pertama, membayar upeti dan ditetapkan kepadanya dzimmah sehingga ia dinyatakan sebagai *ahl dzimm.* Karena, orang kafir tidak boleh tinggal di wilayah muslim tanpa upeti. Dengan pembayaran upeti satu kali, ia berhak tinggal selama satu tahun. Jika ia tetap tinggal lebih dari satu tahun, maka ia diharuskan membayar upeti dan statusnya menjadi *dzimmi.* Namun jika ia keluar pada akhir tahun atau sebelumnya, maka ia terbebas dari tanggungan bayar upeti. Ketika ia

keluar, maka hilanglah jaminan keamanannya. Jika ia ingin kembali, maka ia harus memperbaharui permohonan keamanan lagi.

Bagi khalifah wajib memberikan pertolongan kepada *musta'min* selama berada di wilayah Islam. Dan statusnya seperti *ahli dzimmah.* Ketika dia melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka harus dikenakan hukuman sebagaimana *ahli dzimmah,* kecuali *had* minum arak. Karena wilayah Islam adalah tempat diberlakukannya hukum-hukum syari'at yang berlaku bagi setiap yang ada di dalamnya, baik itu orang Islam, *dzimmi* atau *musta'min.* Rasululloh SAW menulis surat kepada kaum Najran, mereka adalah kaum Nasrani, "sesungguhnya orang diantara kalian yang bertransaksi dengan riba, maka tidak ada lagi dzimmah baginya. Riba termasuk hukum-hukum Islam. Pelaksanaan Rasululloh kepada *ahli dzimmah* untuk tidak berjual-beli dengan cara riba menunjukkan merekapun dituntut mematuhi hukum-hukum Islam. Dan ini berlaku pula terhadap *musta'min.*

Kalau seorang *musta'min* mendapatkan hak aman untuk dirinya sendiri, maka keamanan itu mencakup harta-benda yang ia bawa, meskipun ia tidak mengasuransikannya. Artinya, harta bendanya dijaga seperti juga dirinya. Dan orang Islam yang merusak arak dan babi *musta'min,* wajib mengganti dengan nilai yang sama. Ia pun terkena *diyat* (denda), ketika ia membunuh *musta'min* tanpa sengaja. Dan dibunuh ketika membunuh dengan sengaja. Dilarang menyakiti, mengumpat (ghibah) *musta'min* seperti halnya orang Islam, sebab ia diperlakukan sebagaimana *dzimmi.* Kalau ia meninggal di wilayah Islam, sementara ahli warisnya di wilayah kafir, maka hartanya dijaga,

dan boleh diambil mereka dengan saksi, dari kaum muslimin atau dari ahli dzimmah, karena harta itu adalah harta amanat yang harus di kembalikan kepada pemiliknya, yaitu ahli warisnya.

Kesimpulannya, bahwa setiap orang yang meminta perlindungan dari kaum muslimin, maka boleh bagi umat Islam untuk memberikannya, karena firman Allah; *"Dan jika seorang dari orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya".* Dan juga karena perlindungan berarti pemberian dzimmah, Rasululloh SAW bersabda; "kaum muslimin itu sepadan derajatnya, tetapi mereka lebih kuat dari yang lainnya, dan memberikan dzimmah pada orang yang dibawahnya", diriwayatkan oleh Ibn Majah. Namun demikian, perlindungan diberikan, dengan catatan, mereka tunduk pada hukum-hukum Islam, dan membayar *jizyah* jika mereka dzimmi, karena firman Allah; *"sampai mereka membayar jizyah, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk"* (Q.S. At-Taubah; 29). Artinya, larangan untuk memerangi mereka, pemberian jaminan kepada mereka itu jika mereka membayar *jizyah* dan tunduk pada hukum-hukum Islam. Ketundukkannya pada hukum-hukum Islam saat dia berada di wilayah Islam, sudah cukup untuk mendapatkan jaminan. Ketika mereka telah menetap selama jangka waktu yang diperbolehkan dengan pembayaran upeti, yaitu setahun, maka mereka diminta untuk keluar. Jika tidak mau, maka mereka dituntut untuk membayar *jizyah* dan statusnya menjadi *dzimmiiyin.*

Hukum Dzimmi

Adz-dzimmi adalah setiap orang yang beragama selain Islam, dan telah menjadi rakyat daulah Islamiyah. Dia tetap pada agamanya. Kata *Adz-dzimmi* diambil dari kata adz-dzimmah yang berarti janji. Mereka mendapatkan hak agar kita memperlakukan mereka sesuai kepentingan mereka, juga memperlakukan mereka dan segala urusannya berdasarkan hukum-hukum Islam. Tidak sedikit hukum-hukum yang dibawa Islam yang menguntungkan ahli dzimmi, antara lain adalah; tidak boleh memfitnah agama mereka, dan mereka hanya dibebani membayar *jizyah*, tidak boleh mengambil hartanya selain jizyah, kecuali disebutkan dalam syarat-syarat perdamaian. Dari 'Urwah ibn az-Zubair, ia berkata; Rasululloh SAW menulis untuk kaum Yaman, "sesungguhnya barang siapa yang masih tetap mengikuti agama Yahudi atau Nasraninya, maka ia tidak boleh diganggu, dan ia harus membayar jizyah", diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid. Sama dengan Yahudi dan Nasrani orang-orang musyrik dan kafir lainnya. Dari Hasan ibn Muhamad ibn Ali ibn Abi Tholib, ia berkata; "Rasululloh SAW menulis pada orang Majusi Hajar sambil menyeru mereka masuk Islam, "barang siapa yang memeluk Islam, maka ia diterima, dan barang siapa yang tidak masuk Islam, maka dikenai jizyah dengan catatan sembelihan mereka tidak dimakan dan wanitanya tidak dinikahi", diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid. Dan hadits itu tidak dikhususkan pada kaum Majusi Hajar semata, tapi sifatnya umum. Dan hadits tidak mempunyai pengertian tambahan (istilah usul

fiqh). Karena mafhumnya nama tidak bisa dijadikan hujjah dan pertimbangan. Jizyah hanya boleh ditarik dari laki-laki yang telah baligh. Dari Nafi' ibn Aslam, hambanya Umar, "bahwa Umar menulis pada para pimpinan tentara untuk menarik jizyah dan tidak dibenarkan menarik jizyah dari para wanita dan anak-anak, dan hanya boleh dari orang yang sudah terkena alat cukur", Diceritakan oleh Abu 'Ubaid. Dan tak seorangpun yang membantahnya. Bahkan ia berkata; hadits ini adalah dasar bagi mereka yang wajib membayar jizyah dan mereka yang tidak wajib. Disamping itu, jizyah hanya diambil dari orang yang mampu membayarnya, karena firman Allah; *"'An Yadin"*, berarti kemampuan. Kalau tidak mampu, maka tidak dipaksa untuk membayarnya. Bahkan, kalau dia tidak mampu bekerja dan tergolong orang fakir, dia tidak hanya terbebas dari beban jizyah, tetapi juga dia berhak mendapatkan santunan dari Baitul Mal, seperti halnya umat Islam. Penarikan jizyah haruslah dengan cara yang sopan, tidak dengan kekerasan dan penganiayaan, dan harus disesuaikan dengan kemampuannya, tidak boleh dibebani diluar kemampuannya. Dari Hisyam ibn Hakim ibn Hizam, ia menemukan kaum yang melakukan penganiayaan dalam menarik jizyah di Palestina, lalu Hisyam berkata; saya mendengar Rasululloh SAW bersabda; "sesungguhnya Allah akan menyiksa pada hari Kiamat mereka yang menyiksa manusia di dunia". Dari Abdurrahman ibn Jubair ibn Nafir dari ayahnya, bahwa Umar ibn Khattab diserahi harta yang banyak. Saya kira Abu Ubaid berkata harta itu dari jizyah. Lalu Umar berkata; saya melihat kalian telah menghancurkan manusia, mereka menjawab; Demi Allah, tidak.

Kami tidak menuntut permintaan maaf mereka. Umar berkata; tanpa cambuk. Sahabat menjawab; ya. Umar berkata; puji bagi Allah yang tidak menetapkan itu pada kekuasaanku", hadits riwayat Abu Ubaid. Dan juga tidak boleh menjual sarana penghidupan dzimmi, sebesar apapun nilainya, untuk pembayaran jizyah. Dari Sufyan ibn Abi Hamzah, ia berkata; Umar ibn Abdul Aziz memutuskan, "agar tidak menjual peralatan ahli dzimmah". Abu Ubaid berkata; ia berkata demikian karena pajak buminya, sebab kalau alat pertaniannya ia jual, ia tidak lagi dapat bertani, yang pada akhirnya pajak bumi menjadi tiada. Disamakan dengan alat pertanian, sarana kehidupan yang lain.

Ketika dzimmi masuk Islam, maka gugurlah kewajiban membayar jizyahnya. Dari 'Ubadillah ibn Rowahah, ia berkata; "saya bersama orang yang dicuri rantainya, dia menceritakan bahwa seseorang dari suatu kaum telah masuk Islam, tapi dia tetap ditarik bayar jizyah, lalu orang tersebut mendatangi Umar ibn Khattab dan berkata; wahai pemimpin orang mu'minin, saya telah masuk Islam, Umar berkata; semoga kamu masuk Islam untuk berlindung, si lelaki tadi berkata; apakah dalam Islam ada yang melindungiku? Umar menjawab; ya. Lalu Umar menetapkan agar orang tersebut tidak dikenai jizyah", diriwayatkan oleh Abu Ubaid. Dari Qobus ibn Abi Dzobyan dari ayahnya, ia berkata; Rasululloh SAW bersabda; "tidak dibebankan pada orang Islam jizyah", hadits diriwayatkan Abu Ubaid. Dari Ibn Abbas, berkata; Rasululloh SAW berkata; "tidak layak dalam satu tempat terdapat dua kiblat, dan seorang muslim tidak dibebani jizyah", hadits diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Umar ibn

Abdul Aziz menulis pada pegawainya yang tetap menarik jizyah pada orang yang masuk Islam demi menghindari jizyah, dalam suratnya ia tulis; “sesungguhnya Allah mengutus Muhamad SAW sebagai petunjuk, dan bukan sebagai pengumpul pajak”.

Islam telah mengajarkan agar memperlakukan dzimmi dengan baik, bersikap lembut dan memperhatikan kepentingannya. Kaum muslimin wajib menjaga keselamatan jiwa, harta dan harga dirinya, juga menjamin makanan, tempat tinggal dan pakaiannya. Dari Abi Wa’il dari Abi Musa —atau dari salah satunya— bahwa Rasululloh SAW bersabda; “berilah makan orang yang lapar, jenguklah orang sakit, lepaskanlah orang yang sedang kesusahan”. Abu Ubaid berkata; Demikian juga ahli dzimmah, orang yang dibawah mereka berjuang dan menghilangkan kesusahan mereka, ketika mereka minta selamat, mereka kembali pada dzimmah dan janji mereka secara bebas. Terdapat beberapa hadits yang menjelaskan kasus ini. Dari Amar ibn Maemun dari Umar ibn Khattab, dia berpesan dalam wasiat terakhirnya, “saya berwasiat untuk khalifah setelahku ini dan itu, saya juga berwasiat kepadanya untuk melakukan dzimmah Allah dan dzimmah Rosul-Nya dengan baik, agar berada dibelakang mereka (mendukung) ketika berperang dan tidak membebani mereka diluar kemampuannya”.

Ahli dzimmi tetap diberikan kebebasan keyakinan dan ibadah mereka, karena sabda Rosul; “barangsiapa yang tetap pada keyakinannya; Yahudi atau Nasrani, dia tidak boleh diganggu”, diriwayatkan oleh Abu Ubaid. Maksud *laa yuftanu ‘anha* adalah mereka

tidak dipaksa untuk meninggalkan mereka, tapi justru mereka dibiarkan tetap memeluk agamanya, tetap pada aqidah dan ibadahnya. Dan ini tidak terbatas pada Ahli Kitab semata, tetapi dalam kasus ini, yang lain pun disamakan, karena sabda Nabi tentang Majusi, "berbuatlah pada mereka seperti pada Ahli Kitab", diriwayatkan oleh Malik melalui Abdurahman ibn 'Auf. Sama seperti Majusi kaum musyrikin yang lain.

Adapun memakan sembelihan mereka dan menikahi wanita mereka, maka harus dilihat kondisinya. Jika mereka termasuk Ahli Kitab; Nasrani dan Yahudi, maka boleh bagi kaum muslimin memakan sembelihan mereka dan menikahi wanitanya. Allah berfirman; *"makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-kitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kalian…"* (Q.S. Al-Maidah; 05). Sementara jika mereka bukan Ahli Kitab, maka tidak boleh memakan sembelihannya dan juga tidak boleh mengawini wanitanya. Perkawinan orang kafir dengan wanita muslimin tidak diperbolehkan sama sekali, itu adalah haram, baik mereka termasuk Ahli kitab ataupun bukan, karena firman Allah; *"maka jika kalian telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kalian kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka"* (Q.S. Al-Mumtahanah; 10). Transaksi antara kaum muslimin dengan ahli dzimmi adalah hal yang

diperbolehkan, seperti jual-beli, sewa, perkongsian, pergadaian, dan lainnya, tanpa diskriminasi terhadap satu kelompok tertentu. Rosul pernah melakukan transaksi dengan ahli Khaibar, mereka adalah kelompok Yahudi, dengan separuh hasil bumi dengan catatan mereka yang mengolah tanah dengan biaya sendiri. Demikian pula, Rosul pernah membeli makanan dari orang Yahudi, dan juga pernah menggadaikan baju besinya. Nabi mengirim utusan kepada orang Yahudi untuk meminta dua potong baju diberikan pada Maysaroh. Semua itu adalah bukti bolehnya melakukan semua jenis transaksi dengan ahli dzimmi. Namun demikian, semua transaksi dalam bentuk jual-beli, sewa, serikat, atau gadai, tetap harus berdasarkan hukum-hukum Islam, dan tidak boleh sama sekali menggunakan hukum yang lain.

Demikianlah, sebagai rakyat, Ahli dzimmi tetap diperlakukan seperti rakyat yang lain. mereka mendapatkan hak kewarganegaraan, hak perlindungan, hak jaminan hidup, hak perlakuan yang baik, dan hak perlakuan yang lembut. Merekapun boleh bergabung dengan tentara Islam dan berperang bersama umat Islam, namun sifatnya tidak wajib. Merekapun mempunyai hak keadilan dan kewajiban berbuat adil seperti kaum muslimin. Tak ada diskriminasi terhadap mereka, baik di depan hakim, di depan qodi, perhatian urusan-urusannya, semua bentuk transaksi dan hukuman. Mereka diperlakukan sama seperti kaum muslimin. Wajib berbuat adil terhadap mereka, seperti halnya terhadap kaum muslimin.

Adapun apa yang terjadi pada Umar yang membuat perjanjian dengan mereka dan menetapkan beberapa syarat tertentu, maka sesungguhnya perjanjian itu adalah perjanjian damai, yang didalamnya, ditetapkan syarat-syarat yang mereka setuju dan lega. Karenanya, sudah menjadi keharusan jika perjanjian itu tetap dilaksanakan seperti semula. Berbeda kalau dalam perjanjian damai itu tidak disebutkan syarat-syarat tertentu, maka mereka harus diperlakukan seperti kaum muslimin, kecuali ada nash yang menjelaskan bentuk-bentuk perbedaannya, seperti tidak boleh mengawini wanita muslim. Bukti bahwa apa yang dilakukan Umar berdasarkan isi perjanjian, adalah apa yang dilakukan Umar sendiri ketika menarik pajak dagang. Dari kaum muslimin, ia tarik sebesar ¼, sementara dari ahli dzimmi ½, padahal secara hukum syara', tidak ada tarikan pajak dari dagangan orang muslim atau dzimmi. Dari Abil Khoir, ia berkata; saya mendengar Ruwaefa' ibn Tsabit berkata; saya mendengar Rosul bersabda; "sesungguhnya orang yang menarik pajak itu hukumannya neraka, yang dimaksud adalah pemungut pajak 1/10 *(Al-'Asyir)*", diriwayatkan oleh Abu Ubaid. Nabi bersabda; "jika kalian bertemu dengan pengumpul zakat 1/10, maka bunuhlah!", diriwayatkan oleh Abu Ubaid. Dan dari Ibrohim ibn Muhajir, ia berkata; saya mendengar Zayyad ibn Hudaer berkata; sayalah orang yang pertama kali mengambil sepersepuluh dalam Islam, saya berkata; siapa yang kamu ambil sepersepuluh itu? Dia menjawab; kami tidak mengambil sepersepuluh dari orang Islam dan dari Mu'ahid, kami menariknya dari kaum Nasrani Bani Taghlab", hadits riwayat Abu

Ubaid. Retribusi dagang tidak boleh ditarik dari orang Islam dan dzimmi. Apa yang diambil oleh Umar dari umat Islam adalah zakat, sementara dari dzimmi adalah kesepakatan yang telah mereka teken dan menjadikan statusnya sebagai ahli dzimmi. Adapun apa yang dilakukan pada ahli dzimmi di masa-masa kemunduran adalah kesalahan dalam pemahaman dan mengikuti secara sepotong tindakan Umar dalam perjanjiannya. Jika ditemukan kebenaran, tentunya dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan Umar, hanyalah apa yang terkandung dalam kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka teken. Selain itu, Umar tetap berwasiat untuk berbuat baik pada orang-orang dzimmi. Jadi, ahli dzimmi diperlakukan dengan baik dan mereka pun wajib mengikuti apa yang ditetapkan syara', kecuali kalau dalam perjanjian disebutkan beberapa syarat tertenu, maka hal itu harus dilaksanakan sesuai isi perjanjian diatas.

Wajib Menerapkan Hukum Islam Terhadap Orang Kafir

Setiap orang yang berada dalam kekuasaan hukum negara Islam, wajib diterapkan kepadanya hukum-hukum Islam, seperti halnya diterapkan pada kaum muslimin, baik ia seorang dzimmi, mu'ahid atau musta'min. Dan tak ada pilihan bagi hakim dalam hal ini, bahkan ia harus menerapkannya tanpa ada keraguan, karena firman Allah yang ditujukan pada ahli Kitab, *"maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti*

hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu…" (Q.S. Al-Maidah; 48), dan lagi ayat *"dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan jangnlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kami dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu…"* (Q.S. Al-Maidah; 49). Begitu juga dengan ayat, *"sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu.."* (Q.S. An-Nisa'; 105). Ayat-ayat diatas bersifat umum, mencakup kaum muslimin dan non-muslimin. Karena kalimat *Annas,* itu umum, *"supaya kamu mengadili antara manusia"*. Adapun ayat *"mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan barang yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka atau berpalinglah dari mereka…"* (Q.S. Al-Maidah; 42), yang dimaksud adalah seorang yang datang dari luar ke negara Islam untuk meminta putusan kepada kaum muslimin dalam kasus sengketa dengan orang kafir lain, maka kaum muslimin diberikan pilihan antara memberikan putusan diantara mereka atau tidak. Ayat itu turun pada seseorang yang telah diberi jaminan oleh Rosul dari kaum Yahudi Madinah. Mereka adalah suku-suku yang dianggap sebagai negeri-negeri yang lain, mereka tidak tunduk pada hukum Islam, bahkan mereka adalah bangsa yang lain. Karenanya, diantara nabi dan mereka terdapat perjanjian-perjanjian. Tetapi kalau mereka mau tunduk pada hukum Islam, dengan statusnya sebagai ahli

dzimmi, atau mereka datang sebagai musta'minin yang tunduk pada hukum Islam, seperti *mu'ahid* dan *musta'min*, maka mereka harus dihukumi hanya dengan hukum Islam. Mereka yang tidak mau kembali pada hukum Islam, hakim harus memaksanya untuk kembali pada hukum Islam. Karena, mereka mendapat jaminan itu dengan catatan mengikuti aturan-aturan Islam, baik itu berupa janji dzimmah, perlindungan atau keamanan. Tak ada perbedaan selama berada dalam wilayah Islam.

Rosul menulis pada Ahli Najran, mereka adalah orang-orang Nasrani, "orang-orang yang melakukan jual-beli dari kalian dengan riba, maka tiada lagi dzimmah untuknya". Ibn Umar meriwayatkan "bahwa Nabi SAW datang membawa dua orang Yahudi Fahira, setelah mereka berbuat zina *muhson*, lalu Nabi memerintahkan untuk merajam keduanya", begitu pula Anas meriwayatkan "bahwa seorang Yahudi membunuh budak wanita dengan batu, maka Rosul membunuhnya dengan dua batu". Orang-orang Yahudi diatas termasuk rakyat. Dan hal itu terjadi setelah berakhirnya eksistensi Yahudi dan akhirnya berada didalam kekuasaan pemerintah Islam.

Namun demikian, jika perbuatan itu menurut mereka, termasuk dalam wilayah akidah, meskipun menurut kita tidak, maka kita tidak boleh mengganggunya dan membiarkan mereka melakukan perbuatan itu dan melakukan apa yang diyakininya. Jika mereka meyakini perbuatan itu boleh, seperti meminum arak, maka mereka tidak dikenai hukuman. Karena mereka tidak meyakini keharaman minum arak, maka tak ada hukuman terhadapnya, seperti halnya perbuatan

kufr. Allah berfirman; *"tak ada paksaan dalam agama"*, dan sabda Rosul, "barangsiapa yang tetap pada keyakinannya; yahudi atau nasrani, dia tidak boleh diganggu", diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid. Dan menerapkan hukum yang bertentangan dengan keyakinan mereka secara paksa berarti menodai agama mereka, karenanya dalam masalah akidah dan ibadah, mereka tidak dipaksa. Disamping itu, ketika mereka menerima untuk membayar jizyah, berarti mereka tetap mengakui kekufuran dari segi akidah, dan mereka tidak mengakui hukum kufr, maka hukuman pada mereka atas sesuatu yang masuk wilayah akidah adalah hukuman atas kekufuran yang mereka yakini, dan ini hukumnya tidak boleh. Berdasarkan itu, wajib menerapkan hukum-hukum Islam terhadap orang kafir sebagaimana terhadap kaum muslimin.

Jizyah

Jizyah adalah harta tertentu yang ditarik dari selain kaum muslimin, dari ahli dzimmah. Mereka adalah ahli kitab secara mutlak, musyrikin selain Arab, dan orang-orang kafir yang lain. Allah berfirman; *"perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rosul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka*

dalam keadaan tunduk" (Q.S. At-Taubah; 29). Diriwayatkan dari Qois ibn Muslim dari Al-Hasan ibn Muhamad, ia berkata; "Rasululloh SAW mengirimkan surat pada kaum Majusi Hajar, menyeru mereka masuk Islam, barang siapa masuk Islam, maka akan diterima, jika tidak, maka ia dikenai bayar jizyah, dengan syarat sembelihannya tidak dimakan, dan wanitanya tidak dinikahi", hadits diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid. Dari Ja'far ibn Muhamad dari ayahnya, ia berkata; Umar berkata; saya tidak tahu apa yang saya perbuat terhadap orang Majusi, mereka bukan ahli kitab. Lalu Abdurahman ibn 'Auf berkata; saya mendengar Rasululloh bersabda; "berbuatlah kepada mereka seperti kepada ahli kitab", diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid. Diriwayatkan melalui Ibn Syihab, "bahwa Rasululloh SAW menarik jizyah dari kaum Majusi Hajar", dan Umar menarik jizyah dari umat Majusi Persi, dan tak ada sahabat yang membantahnya. Begitu juga Usman menarik jizyah dari kaum bangsa barbar, dan tak seorangpun yang mengingkarinya. Sementara kaum musyrikin Arab, tidak boleh diterima perdamaian dan dzimmahnya, mereka tetap diseru untuk masuk Islam. Jika mereka masuk Islam, maka dibiarkan, tetapi jika menolak, maka mereka dibunuh. Allah berfirman; *"kalian diajak (mmerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kalian akan memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam)"* (Q.S. Al-Fath; 16), artinya sampai mereka masuk Islam. Ayat diatas menjelaskan orang-orang yang diperangi Rasululloh SAW, mereka adalah penyembah berhala dari Arab. Itu berarti mereka diperangi jika enggan masuk Islam. Diriwayatkan juga melalui Hasan, ia berkata; Rasululloh SAW memberikan perintah

untuk memerangi orang Arab untuk masuk Islam, dan tidak diterima dari mereka selain masuk Islam, dan perintah untuk memerangi ahli kitab sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Abu 'Ubaid berkata; kami melihat apa yang dimaksud dengan orang Arab disini adalah mereka yang menyembah berhala yang tidak termasuk ahli kitab. Sedangkan mereka yang termasuk ahli kitab, Rosul tetap menerima jizyah dari mereka. Dan itu jelas-jelas disebutkan dalam beberapa hadits, dan tidak ada keterangan yang menyebutkan Nabi menerima jizyah dari para penyembah berhala dari Arab. Setelah turunnya ayat Al-Fath dan surat At-taubah, Nabi tidak menerima dari mereka selain Islam atau perang. Sementara keterangan yang menyatakan Nabi menarik jizyah dari orang Arab, seperti kaum yaman dan kaum Najran, Nabi hanya menarik jizyah dari ahli kitab, Nasrani dan Yahudi, dan tidak dari para penyembah berhala.

Bagi khalifah menjelaskan kepada mereka yang boleh diterima jizyahnya, kadar besarnya jizyah dan waktunya. Dan juga menginformasikan kepada mereka, bahwa jizyah hanya ditarik setiap tahun satu kali. Dan menentukan kadar yang diambil dari orang kaya, berbeda dengan yang ditarik dari orang miskin. Sementara orang fakir, maka tidak boleh ditarik jizyahnya, karena firman Allah *"An Yadin"* berarti dari yang mampu. Dan pula jizyah tidak ditarik dari para wanita dan anak-anak. Jizyah hanya boleh ditarik dari laki-laki yang telah baligh dan mampu membayar. Dari Nafi' ibn Aslam, hamba sahayanya Umar, "bahwa Umar melayangkan surat untuk para

pimpinan tentara agar mereka berperang di jalan Allah, dan tidak memerangi kecuali pada orang yang memerangi mereka, tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak, tidak boleh membunuh kecuali orang yang sudah terkena gunting cukur. Dan Umar memerintahkan pada pimpinan tentara untuk menarik jizyah, dan tidak menarik jizyah dari para wanita dan anak-anak, dan juga tidak menarik jizyah kecuali dari orang yang sudah terkena alat cukur". Berkata Abu 'Ubaid, artinya orang yang telah tumbuh rambutnya (telah dewasa). Dan dia berkata; hadits ini adalah dasar tentang orang yang berkewajiban membayar jizyah dan yang tidak berkewajiban. Ketahuilah, bahwa jizyah hanya dibebankan pada laki-laki yang sudah baligh, dan tidak pada wanita dan anak-anak. Dan tak satupun yang mengingkari tindakan Umar ini, maka itu berarti Ijma'. Dan itupun dikuatkan oleh surat Nabi kepada Mu'adz "wajib bagi setiap laki-laki yang telah mimpi satu dinar", jadi terbatas pada *al-halim*, bukan wanita dan anak-anak. Adapun riwayat *"al halim wal halimah"*, itu menurut ahli hadits tidak bisa dipertanggung jawabkan, sementara yang bisa dipertanggung jawabkan dari kasus tadi adalah hadits yang tidak menyebutkan *al halimah.* Kalaupun hadits *al halimah* dianggap sah, itu terjadi pada permulaan Islam, saat para wanita orang musyrik dan anak-anaknya dibunuh bersama kaum lelakinya. Dan itu pernah terjadi, dan kemudian di nasakh dengan tidak ditariknya jizyah dari wanita dan anak-anak oleh Rosul. Hal yang sama dilakukan oleh Umar setelah Nabi. Pembayaran jizyah harus disertai ketundukan mereka pada hukum Islam. lafadz *as Shighor* dalam ayat *"hatta yu'thul jizyata*

wahum shoghirun" itu berarti hukum Islam harus diterapkan pada mereka, dan mereka tidak boleh menampakkan kekufuran mereka dan hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam, dan Islam harus berada di atas dalam wilayah tersebut, karena sabda Nabi; "Islam selalu di atas dan tidak pernah dibawah".

Tanah *'Usyur*, *Kharaj*, dan *Shulh*

Abu 'Ubaid berkata; saya menemukan beberapa atsar dari Rasululloh SAW dan khalifah setelahnya yang menjelaskan status tanah yang dibebaskan dan jumlahnya ada tiga; *pertama;* Tanah dimana penghuninya telah masuk Islam. Tanah tersebut adalah milik mereka. Itulah yang disebut sebagai tanah *'Usyur* (yang dikenai pajak sepersepuluh) yang tidak ada hak bagi orang lain selain mereka sendiri. *Kedua;* tanah yang dibebaskan melalui cara damai dengan pajak yang disepakati. Mereka dibebani atas apa yang telah disepakati dalam perjanjian damai, dan tidak lebih dari itu. Dan *ketiga;* Tanah yang diambil dengan kekerasan. Inilah status tanah yang masih di perdebatkan kaum muslimin. Sebagian mengatakan seperti ghonimah, dibagi seperlima dan lalu dibagikan. Dan 4/5nya dibagikan pada mereka yang membebaskannya secara khusus, lalu yang 1/5nya lagi dibagikan pada nama-nama yang telah ditentukan oleh Allah. Pendapat lain mengatakan statusnya diserahkan pada kebijakan pemimpin. Jika ia menilai positif jika dijadikan sebagai ghonimah,

maka ia bagi-bagi lima terlebih dahulu, baru kemudian dibagikan, seperti yang telah dipraktekkan Rasululloh SAW pada tanah Khaibar, yang lalu menjadi miliknya. Dan jika baiknya adalah sebagai harta *fai'*, maka tidak perlu dibagi lima lalu dibagikan, tetapi diserahkan pada kaum muslimin secara umum selama mereka masih tetap, seperti yang dilakukan Umar dengan tanah As-Sawad. Itulah status tanah yang telah dibebaskan. Demikian penjelasan Abu 'Ubaid.

Tanah, dalam Islam, sejak Allah mengutus Muhamad SAW sampai hari dimana Allah mewariskan bumi seisinya, itu ada 3 macam; *ardlul 'usyur*, *ardlul khoroj,* atau *ardlus shulh.*

Tanah *'usyr*

Ardlul Usyur adalah tanah yang diambil sepersepuluh atau setengahnya sebagai zakat dari produksi tanah tersebut. Itulah yang disebut dengan *ardlun usyriyah* (tanah sepersepuluhan). Disebut demikian, karena tanah tersebut diambil sepersepuluhnya sebagai pengeluaran zakat.

Tanah diatas mencakup semua tanah dimana penghuninya telah masuk Islam sejak pertama kali, seperti Madinah al-Munawaroh dan Indonesia. Penduduk Madinah pada masa Nabi dan masa khalifah setelahnya tidak menyerahkan kecuali 1/10 sebagai zakat hasil bumi. Seperti halnya tanah 'Usyur juga mencakup semua jazirah Arab, baik penduduknya telah masuk Islam sejak pertama, atau tanah tersebut dibebaskan dengan kekerasan. Rasululloh menyerahkan tanah Makah kepada penduduk asli dan tidak mengambil alih tanah itu dari mereka.

Demikian juga kawasan lain, selain tanah milik Yahudi. Demikian itu, karena orang Arab Musyrikin tidak mempunyai pilihan kecuali masuk Islam atau pedang. Allah telah memilih utusan-Nya dari golongan mereka, dan menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa mereka, maka sebenarnya merekalah yang lebih memahami terhadap kandungan al-Qur'an. Wajar jika Allah memerintahkan mereka masuk Islam, dan yang tidak menerima, dibunuh. Dan itu tidak bisa diganti dengan pembayaran jizyah sementara mereka masih tetap pada agamanya. Allah telah memulyakan orang Arab dari kerendahan semacam ini. Jizyah tidak diterima untuk menebus diri mereka, tanah mereka tidak dikenai pajak, bahkan semua jazirah Arab dijadikan sebagai wilayah *Usyriyah*, baik karena penduduknya telah masuk Islam, atau karena ditaklukkan dengan kekerasan. Dan penduduknya semua muslim. Rasululloh memberikan perintah agar orang Yahudi keluar dari tanah tersebut, sampai tak ada lagi agama selain Islam. karenanya, dari semenjak masa Nabi sampai sekarang, tak pernah diambil dari tanah tersebut kecuali hanya sepersepuluh dari hasil bumi.

Disamakan dengan status tanah diatas, semua wilayah yang dibebaskan oleh kaum muslimin melalui perang dan telah dibagikan sang penguasa kepada mereka yang berperang, seperti tanah Khaibar, atau ditetapkan oleh Imam kepada mereka atas sebagian dari tanah itu, seperti yang terjadi bersama pasukan umat Islam di wilayah Syam dan Hamsh. Al-Ahwash ibn Hakim menceritakan bahwa umat Islam yang telah membebaskan tanah Hamsh tidak memasuki wilayah itu, tetapi mereka berkemah diatas sungai Arbad lalu menghidupkannya.

Kemudian dilanjutkan oleh Umar dan Utsman untuk mereka. Satu riwayat menyatakan, ketika Allah memberikan kemenangan pada kaum muslimin atas wilayah Syam dan berdamai dengan penduduk Damaskus dan Hamsh, mereka enggan memasuki wilayah tersebut tanpa melukai musuh Allah. Lalu Mereka berkemah di tanah subur Bardi antara tanah Mazzah sampai tanah Sya'ban. Dan dikanan-kiri tanah Bardi terdapat dataran subur yang diperbolehkan bagi penduduk Damaskus dan sekitarnya, dan tidak dimiliki oleh siapapun. Lalu mereka menempati tanah tersebut. Berita itu sampai pada Umar, lalu Umarpun menetapkannya untuk mereka. Dan Usmanpun melakukan hal yang sama seperti Umar. Penduduknya tidak dikenakan pajak bumi, mereka hanya dikenai zakat sepersepuluh, karena sejak awal tanah itu milik orang Islam dan tidak dikenai pajak.

Statusnya dianggap sebagai tanah *'Usyr*, yaitu tanah yang dialokasikan pemerintah untuk rakyatnya, dari tanah-tanah yang telah dibebaskan dengan kekerasan dan ditinggalkan oleh penghuninya karena menghindar dari kaum muslimin, atau tanah milik pemerintah yang telah dibebaskan, atau milik para penguasa wilayah itu atau milik familinya. Ada sebagian penduduk asli Madinah yang menemukan dalam sebuah diwan bahwa Umar ibn Khatab RA memutihkan harta keluarga raja-raja, orang-orang yang meninggalkan tanah miliknya, orang yang terbunuh dalam pertempuran, dan setiap orang yang kekurangan air. Lalu Umar menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada orang yang mau menggarapnya. Tanah tersebut

dikenai zakat 1/10 dan tidak dikenai pajak bumi, karena sejak pertama kali tanah itu adalah milik orang Islam pemberian pemerintah.

Begitu pula tanah yang dibebaskan Allah kepada orang mukmin. Pemerintah menyediakan tanah tersebut untuk mereka yang mau menggarapnya. Demikian itu seperti yang dilakukan Rasululloh saw. memberikan tanah Habra, Hebron, Martum dan 'Ainun dalam Kholil kepada Tamim Ad-Dari. Sebab Tamim dengan kelompoknya meminta kepada Rasululloh saw. untuk memberikan tanah-tanah tersebut jika sudah dibebaskan untuk orang mu'min. Lalu Rasul mengabulkan permintaannya dan mencatatnya. Dan Umar termasuk orang yang menyaksikan catatan tersebut. Dan ketika tanah itu bebas pada masa Umar, Tamim menagih Umar untuk menyerahkan tanah tersebut. Umarpun langsung menyerahkan tanah itu pada Tamim sesuai dengan janji Rasul. Demikian pula, tanah tanpa pemilik yang disediakan pemerintah untuk rakyatnya. Rasululloh saw. menyerahkan tanah *Al-'Aqiq Ajma'* —tanah dekat dengan Madinah— pada Bilal ibn Haris al-Muzani. Dan itu adalah tanah *'usyr.*

Dihukumi sebagai tanah *'usyr* setiap tanah yang dihidupkan oleh seseorang apapun cara menghidupkannya, baik itu dalam tanah-tanah yang berstatus *'usyr*; yaitu tanah yang berada di wilayah jazirah Arab, Indonesia dan setiap tanah yang pemiliknya telah masuk Islam, atau berada dalam kawasan tanah-tanah yang berstatus tanah *kharaj* seperti tanah Irak, Syam, Mesir dan wilayah lain yang dibebaskan dengan menggunakan kekerasan. Dari Jabir ibn Abdullah, ia berkata; Rasululloh saw. bersabda; "barangsiapa yang menghidupkan tanah

mati, maka tanah itu menjadi miliknya", diriwayatkan oleh At-Turmudzi. Dan lagi hadits Turmudzi melalui Sa'id ibn Zaid bahwa Nabi saw bersabda; "barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya, dan tidak hak bagi orang dzolim".

Semua bentuk tanah yang disebut diatas adalah tanah *'Usyr* yang hanya dikenai zakat 1/10 dari penghasilan kalau airnya dari langit, dan setengahnya jika diairi dengan pengairan irigasi dan yang lain. Status tanah tidak berubah dan berganti-ganti, meskipun berpindah-pindah tangan. Tanah *'Usyr* adalah tanah yang pemiliknya masuk Islam atau awal dimiliki oleh orang Islam. Semua jazirah Arab, statusnya adalah tanah *'Usyr*. Tanah *'Usyr* bersifat konstan, tidak akan berubah, meskipun telah berpindah tangan ke orang kafir. Tanah itu wajib dizakati hasil buminya. Jika tidak menghasilkan, maka tidak wajib zakat. Dengan demikian, tanah hunian —yang dijadikan tempat pemukiman— tidak wajib dizakati kecuali kalau ditanami dan dijadikan barang dagangan, maka wajib dizakati sebagai zakat harta dagangan.

Tanah *'usyr* adalah *milkul yamin* (pemilikan secara penuh) bagi pemiliknya. Mereka memiliki tanah dan manfaatnya. Mereka berhak melakukan semua transaksi atas tanah tersebut dalam bentuk jual-beli, niaga, gadai, hibah, wakaf dan diwariskan. Tanah tersebut tidak bisa dicabut tanpa seizinnya. Negara harus mengganti harga tanah dan manfaatnya jika ingin membebaskan tanah tersebut. Hanya saja, tanah yang dibagikan penguasa kepada perorangan jika lewat tiga tahun tidak dikelola dan dimanfaatkan, maka ketika tanah itu dicabut dari

pemiliknya dan diserahkan ke orang lain, negara tidak wajib membayar uang ganti rugi; baik ganti rugi tanah maupun ganti rugi manfaat tanah. Karena dia telah menyia-nyiakan tujuan pemberian itu, yaitu untuk dikelola dan dimanfaatkan, dan dia tidak lagi berhak atas tanah tersebut. Membiarkan tanah itu berada padanya berlakukan tindakan yang sia-sia. Karenanya, Umar meminta Bilal ibn Harits al-Muzani untuk mengembalikan tanah *al-Aqiq* yang tidak digarapnya, dengan berkata kepada Bilal terlebih dahulu; Rasululloh saw. memberimu tanah bukan untuk ditahan dari orang lain, tetapi untuk dikelola dan dimanfaatkan. Lalu Bilal menjawab; demi Allah, aku tidak melakukan apa-apa, dan Rasululloh saw memberiku sebidang tanah ini. Umar berkata kepadanya; demi Allah, kamu harus mengelolanya". Dan Umar akhirnya mengambil tanah yang Bilal tidak mampun menggarapnya tanpa memberikan ganti rugi. Lalu Umar membagikan kepada orang lain. Diriwayatkan dari Umar "barangsiapa menghidupkan tanah, maka tanah itu menjadi miliknya, tidak ada hak bagi orang yang mengekang tanah selama masa tiga tahun". Diapun berkata; "barangsiapa mengosongkan tanah tanpa mengelolanya selama tiga tahun, lalu datang orang lain dan menggarapnya, maka tanah tersebut milik orang yang menggarap tanah". Dan ijma' sahabat menetapkan orang yang tidak menggarap tanahnya selama tiga tahun, maka tanahnya itu dicabut dan diberikan kepada orang lain.

Tanah *kharaj*

Tanah *kharaj* adalah tanah yang dibebaskan secara paksa dengan kekuatan. Tanah tersebut tetap diserahkan pada pemiliknya yang pertama, tidak dibagi-bagikan kepada mereka yang berperang. Dan tanah itu dikenakan pajak.

Awal mulanya adalah ketika penaklukan wilayah Syam, Irak, dan Mesir pada masa Umar ibn Khattab, orang-orang muslim yang dimotori Bilal, Abdur Rahman dan Zubair menuntut Umar untuk membagikan tanah tersebut kepada kaum muslimin, sebagaimana Rasululloh saw membagikan tanah Khaibar. Sementara Ali dan Mu'adz meminta sebaliknya, tanah itu tidak dibagikan. Abu 'Ubaid meriwayatkan bahwa ketika Umar tiba di daerah *Al-Jabiyah,* beliau hendak membagikan tanah, lalu Mu'adz berkata kepada Umar; sungguh sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi, jika anda membagikan tanah itu sekarang. Hasil produk yang melimpah berada dalam genggaman umat, lalu mereka binasa, sehingga akan mengkerucut pada satu lelaki dan perempuan. Dan setelah mereka, datanglah generasi baru yang tertutup haknya dari Islam. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Maka fikirkanlah satu hal yang dapat mencukupi generasi pertama dan terakhir. Bilal dan kawan-kawannya tetap bersikeras pada tuntutanya, sampai Umar berdoa; Ya Allah, lindungilah aku dari Bilal dan keluarganya. Umar lalu berkonsultasi dengan sahabat Anshor dan Muhajirin. Diantara kalimat yang diutarakan Umar pada mereka adalah; menurut hematku, tanah-tanah itu akan saya tahan bersama orang-orangnya yang kafir. Saya kenakan

pajak untuk tanahnya, dan jizyah untuk diri mereka. Dan statusnya menjadi harta *fai'* bagi umat Islam; pasukan perang, keluarganya dan orang-orang setelahnya. Tahukah kalian benteng-benteng pertahanan diperbatasan itu harus ada orang-orang yang menjaganya. Tahukah kalian, kota-kota seperti Syam, Jazirah, Kufah, Basrah, dan Mesir adalah kota-kota besar yang membutuhkan balatentara untuk mengamankan wilayah. Dan mereka harus disuplai. Lalu dari mana mensuplai mereka kalau tanah itu dibagikan? Semua sahabat setuju dengan mengatakan; "pendapat yang bijak adalah pendapatmu. Dan sebaik-baik yang anda lakukan dan anda yakini adalah pendapatmu". Argumentasi yang mendukung pendapatnya adalah ayat *fai'* dalam surah Al-Hasyr, ayat 10, "*dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa; "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami,*" Berdasarkan ayat diatas, mereka yang datang setelah itu, yakni anak-anaknya para sahabat dan tabi'in, juga generasi berikutnya sampai hari kiamat berhak atas harta *fai'* tadi.

Umar memandang perlunya menciptakan sumber penghasilan abadi yang dapat digunakan untuk keperluan tentara, kepentingan negara, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan ini membutuhkan sumber penghasilan yang tetap dan tidak berhenti. Itulah pemikiran dan interpretasi Umar terhadap ayat diatas sampai akhirnya dia tidak membagikan tanah taklukan kepada umat Islam, tetapi tetap ditahan untuk pemilik tanah. Dan menetapkan kewajiban pajak bumi sebagai harta *fai'* untuk selamanya demi kepentingan

tentara Islam. Itulah makna hakiki yang ditetapkan Umar yang tergambar dalam ucapannya; "kalau tidak ada manusia terakhir, aku akan membagika tanah itu sebagaimana yang telah dilakukan Rasululloh saw. pada tanah Khaibar".

Dari sini diketahui, bahwa status tanah *kharaj* itu adalah milik umat Islam secara keseluruhan. Tanah itu diwakafkan kepada mereka. Mereka berhak mengolah dan memanfaatkan tanah itu —sebagai pengganti umat Islam— dengan konsekuensi mereka membayar pajak. Karenanya, beberapa sahabat dan cendekiawan —antara lain; Umar, Ali, Ibn 'Abbas, Abdullah ibn Umar, Al-Auza'I dan Malik— berpendapat tanah tersebut tidak diperjual-belikan. Al-Auza'I berkata; "para ulama melarang membeli tanah jizyah, dan mereka membencinya". Asy-Sya'bi menceritakan bahwa Atabah ibn Firqod membeli tanah diatas pantai Furaat untuk tempat penyembelihan ternak Dan dia sampaikan pada Umar. Umar bertanya; dari siapa kamu beli tanah itu? Jawab Atabah; "dari pemiliknya". Dan ketika sahabat Muhajirin dan Anshor berkumpul, Umar berkata; merekalah pemilik tanah itu, apakah kamu membelinya dari mereka? Atabah menjawab; tidak! Umar berkata; kembalikan tanah itu ke pemiliknya, dan ambil hak kamu". Para ulama tidak menyukai pembelian tanah *kharaj* dari ahl dzimmah karena tanah itu diperuntukkan bagi umat Islam, jadi seperti wakaf yang tidak boleh dijual. Disamping, membeli tanah dari ahl dzimmi berarti dia harus mengeluarkan pajak. Dan itu dianggap sebagai kerendahan yang harus dihindari umat Islam.

Barangsiapa menerima membayar pajak, dia telah mengakui kerendahan.

Namun demikian, ada beberapa sahabat dan ulama fiqh yang tidak mempersoalkan pembelian tanah *kharaj.* Sebagian dari sahabat telah membeli tanah jizyah. Diriwayatkan bahwa Ibn Mas'ud membeli sebidang tanah dari Dahqon. Ats-Tsauri berkata; ketika seorang pemimpin telah menetapkan tanah pada *ahl al-anwah* (mereka yang tanahnya ditaklukkan dengan kekerasan), mereka boleh mewariskan dan menjualnya. Hal senada diungkapkan oleh Ibn Sirin dan Al-Qurthubi. Imam Ahmad berpendapat; jika pembeliannya mudah, maka seseorang boleh membeli secukupnya saja".

Dengan melihat lebih cermat pada realitas tanah ini, akan didapatkan bahwa ternyata tanah tersebut telah mengalami perpindahan dari generasi ke generasi tanpa ada penolakan dari sahabat atau kaum muslimin. Ini bukti kuat bahwa tanah *kharaj* dapat diwariskan seperti tanah *'Usyr.* Bedanya, yang diwariskan dalam tanah *kharaj* adalah manfaat tanah, bukan tanahnya. Karena tanahnya adalah milik bersama. Sementara manfaat tanah, Umar telah menetapkanya sebagai milik pengelolanya. Berlaku untuk selamanya dan bisa diwariskan dan dijual. Sebagai pemilik manfaat, dia boleh melakukan transaksi apapun; jual-beli, gadai, hibah, wasiat, dan lain-lain.

Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, sifat rendah itu tidak ditemukan dalam pembayaran pajak, tetapi dalam pembayaran jizyah. Karena pajak tanah dikeluarkan pemilik tanah dengan imbalan ditetapkannya kepemilikan manfaat tanah kepadanya, sehingga dia

dapat mengolah dan memanfaatkan tanah tersebut. Tidak ada kerendahan, karena dia membayar dengan ada imbalannya. Bukanlah suatu kerendahan menyerahkan harta ke pihak lain dengan ada gantinya. Bisa kita lihat pada kasus lain. Ongkos yang dibayarkan seseorang yang telah menikmati jasa sewa rumah, misalnya, tak ditemukan tanda-tanda kerendahan. Karena itu, pajak tanah dibayarkan karena ada manfaat yang didapat seseorang, yaitu memiliki manfaat tanah. Dan itu tidak bisa dianggap sebagai kerendahan. Artinya, orang yang membeli tanah *kharaj* tidak dianggap rendah.

Ketiga, orang kafir yang ditetapkan atas tanah *kharaj* dengan keharusan membayar pajak, suatu ketika dia atau keluarganya menjadi Islam. Dengan perubahan itu, kepemilikan tanah berpindah dari orang kafir ke orang Islam. Dengan begitu, orang yang membayar pajak adalah orang Islam, yang sebelumnya adalah orang kafir. Dan inilah realitas yang ada. Penduduk Irak, Syam, Persi, Mesir dan lainnya adalah wilayah-wilayah taklukan yang telah berpindah tangan ke umat Islam. Dan orang Islamlah yang membayar pajak. Perpindahan kepemilikan tanah dari satu orang ke yang lainnya bisa terjadi dengan jual-beli, hibah, warisan atau yang lainnya. Tidak ada perbedaan status kepemilikan antara seoranng muslim dengan muslim lainnya, karena umat Islam itu semuanya adalah sama. Dengan demikian, tidak ada masalah kepemilikan tanah berpindah tangan dengan cara warisan, jual-beli, wasiat, hibah atau yang lainnya. Sementara status tanah dan kewajibannya tetap tidak berubah, siapapun pemiliknya.

Perpindahan tangan dari orang kafir ke orang Islam tidak merubah status tanah dan kewajiban membayar pajak. Karena pajak itu kaitannya dengan tanah, bukan dengan kepemilikan.

Seseorang yang memiliki manfaat tanah *kharaj,* boleh menjual dan berhak atas harganya. Karena manfaat itu boleh dijual dan dimiliki harganya. Dan tak seorangpun yang mempunyai otoritas untuk mencabut kepemilikannya, *hatta* khalifah sekalipun. Berkata Abu Yusuf; tanah yang dibebaskan seorang pemimpin dengan kekerasan, dan dia melihat positif ketika tanah tersebut tidak dibagikan dan diserahkan pada penduduk wilayah tersebut—seperti yang dilakukan Umar pada tanah *As-Sawad*[•]—, maka dia boleh melakukannya. Dan tanah itu adalah tanah *kharaj* yang harus dikeluarkan pajaknya. Sang Imam tidak mempunyai otoritas untuk mencabut atau menganulir kepemilikan tanah dari mereka. Tanah itu sudah menjadi milik mereka, boleh diwariskan, dijual. Sesorang yang diberi pemerintah sebidang tanah dari tanah *as-sawad,* tidak dapat dikembalikan dan dikeluarkan dari kepemilikanya oleh orang-orang yang datang setelahnya. Sementara seorang penguasa yang mencabut kepemilikan tanah dari seseorang dan diberikan kepada orang lain, maka itu sama halnya dengan orang yang menggasab. Dia telah merampas hak orang dan memberikan kepada orang lain. Seorang imam tidak boleh dan tidak berhak memberikan kepada seseorang haknya orang Islam dan *mu'ahid* (orang yang telah diprotek keamanannya). Dia tidak dapat mengeluarkan suatu apapun dari tangan orang Islam atau mu'ahid

[•] nama daerah di wilayah Mushol, Irak.

kecuali yang telah menjadi kewajiban mereka. Maka imam hanya boleh mengambil kewajiban orang tersebut".

Dengan demikian, ketika negara sangat membutuhkan tanah *kharaj* untuk kepentingan umat Islam yang sangat mendesak, maka negara harus memberikan ganti rugi manfaat tanah, dan bukan harga tanah, terhadap pemilik tanah. Karena pemilik tanah *kharaj* hanya memiliki manfaat tanah, tidak memiliki tanah itu sendiri. Tanahnya tetap menjadi milik umat Islam. Negara wajib memberikannya ganti rugi kemanfaatan yang dia miliki, sebesar apapun; besar atau kecil. Dan tidak hanya sebatas mengganti kerugian materi, seperti rumah atau pohon yang ada. Kalau itu dilakukan, berarti negara telah merampas hak yang dia miliki, yaitu fisik berupa bangunan atau pepohonan dan non-fisik yaitu kemampuan berproduksi. Semuanya dihitung dan wajib diganti oleh negara. Membatasi pada kerugian fisik semata, berarti berbuat dzolim dan merampas hak pemilik tanah. Jika negara tidak membayar ganti rugi secara keseluruhan, berarti dia telah menggosob hak rakyat.

Aturan-aturan diatas hanya berlaku pada tanah yang memang dipersiapkan untuk pertanian. Sementara tanah hunian, dalam wilayah yang dibebaskan, tidak dikenai pajak. Tidak sekedar manfaatnya yang bisa dimiliki, tetapi tanahnya juga dapat dimiliki seseorang. Dan itu berdasarkan ijma' sahabat. Ketika umat Islam menaklukan Irak, mereka menuju tanah Kufah dan basrah. Lalu mereka mereka membagi-bagi tanah itu diantara mereka. Mereka mempunyai hak milik penuh secara penuh atas tanah itu. Mereka memiliki tanah dan

manfaatnya. Dan itu terjadi pada masa pemerintahan Umar atas izinya. Begitu pula dengan daerah syam, Mesir dan yang lain; wilayah-wilayah taklukan. Mereka tidak membayarkan pajaknya. Mereka boleh menjual dan membelinya seperti memiliki barang lain secara penuh *(milk yamin).* Merekapun tidak dikenai zakat atas tanah itu, kecuali kalau dijadikan sebagai barang dagangan, maka wajib dizakati dengan zakat dagangan.

Wilayah taklukan dengan kekuatan diserahkan pada kebijakan pemimpin. Dia boleh membagi-bagikan tanah itu, seperti yang dilakukan Rasululloh saw yang membagikan tanah Khaibar, atau membiarkan tanah itu pada pemiliknya dengan menetapkan kewajiban pajak sebagai harta *fai'* bagi umat Islam, seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar pada tanah *as-Sawad*, Syam dan Mesir. Pemimpin boleh melakukan dua opsi diatas dengan memperhatikan kemaslahatan umat Islam.

Tanah *Shulh*

Tanah *shulh* adalah tanah dimana pemiliknya diajak berunding statusnya tanahnya dengan syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi umat Islam, apapun bentuknya. Ini berdasarkan al-Qur'an dan hadits shohih yang mewajibkan umat Islam untuk menepati janji-janjinya.

Ada beberapa macam tanah *shulh* sesuai bentuk perjanjian yang disepakati. Pertama; Tanah diserahkan kepada orang Islam dan pemiliknya dipindahkan ke tempat lain sesuai dengan kesepakatan, seperti yang terjadi pada umat Yahudi Bani Nadlir. Rasululloh saw.

melakukan perdamaian dengan mereka dengan memindahkan mereka dari madinah. Mereka boleh membawa harta bendanya kecuali senjata. Seorang pemimpin diberikan wewenang untuk menentukan bentuk perjanjian yang akan dipakai dengan memperhatikan kepentingan umat Islam.

Kedua; pemilik tanah masih tetap menempati tanahnya dengan syarat membayar pajak dengan jumlah tertentu. Status Tanah dan manfaatnya tetap menjadi miliknya sesuai dengan perjanjian. Mereka dapat melakukan berbagai transaksi, seperti yang mereka lakukan terhadap barang miliknya. Mereka boleh menjual, mewakafkan, menghibahkan atau mewariskan. Mereka hanya dikenai pajak yang telah ditentukan saat perjanjian, dan tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Pajak ini statusnya seperti jizyah. Sehingga ketika kepemilikan tanah berpindah ke tangan orang Islam, maka ia tidak dikenai pajak. Karena tanahnya bukan tanah *kharaj*. Begitu pula ketika pemilik tanah itu masuk Islam, maka gugurlah kewajiban membayar pajak, seperti ditiadakannya jizyah dari orang Islam. Contoh model itu adalah tanah Hajar dan Bahrain. Ibn Majah meriwayatkan dari Al-Ala' al-Hadlhromi, ia berkata; "Rasululloh saw. mengutusku ke Bahrain dan Hajar. Lalu saya mendatangi pembatas diantara saudara yang salah satunya masuk Islam. Maka saya mengambil 1/10 dari orang Islam dan pajak dari orang musyrik". Demikian itu karena Hajar dan Bahrain dibebaskan secara damai, seperti halnya daerah Ailatul Aqobah, Daumatul Jandal, dan Adzruj. Daerah-daerah tersebut menyerhakn upeti pada Rasululloh saw. Demikian juga kota-kota

Syam —selain Qisariah—wilayah Jazirah dan wilayah Khurasan. Seluruh wilayah diatas —atau kebanyakannya— dibebaskan dengan damai.karenanya hukumnya adalah hukum *shulh*.

Ketiga; tanahnya milik kita, dan mereka boleh menempati dan meramaikan tanah tersebut dengan kewajiban mereka membayar pajak yang telah disepakati. Hukum dan pajak tanah ini seperti hukum dan pajak tanah yang dibebaskan dengan kekerasan.

Daerah Kafir dan Daerah Islam

Ad-dar secara bahasa adalah tempat, rumah dan daerah. Ia juga diartikan dengan suku. *Darul harbi* berarti daerah musuh. Tak ada perbedaan pendapat bahwa daerah kafir yang dihuni orang-orang kafir dengan aturan yang mereka terapkan adalah daerah *harbi* dan *kufr*. Begitu juga arena peperangan yang sudah di jadikan ghonimah oleh kaum muslimin, tapi belum diterapkan hukum-hukum Islam, statusnya adalah daerah musuh dan daerah kafir, meskipun berada dibawah kekuasaan kaum muslimin. Karenanya, ahli fiqh menyatakan; ketika ghonimah dibagikan di daerah harb, maka boleh bagi orang yang mengambil bagiannya untuk melakukan transaksi jual-beli atau lainnya di daerah tersebut. Kalimat darul harbi dan darul kufr artinya sama, yang ditujukan pada daerah musuh dan daerah pertempuran. Begitu pula tidak ada perbedaan, bahwa daerah Islam adalah daerah yang tunduk pada hukum Islam dan diatur oleh kaum muslimin, baik

dihuni kaum muslimin atau kaum dzimmi. Ahli fiqh berpendapat; Daerah kafir bisa menjadi daerah Islam dengan diterapkannya hukum-hukum Islam di daerah tersebut. Mereka berbeda pendapat tentang penyebab beralihnya status daerah Islam menjadi daerah kafir. Sebagian mengatakan bahwa daerah Islam tidak bisa berubah menjadi daerah kafir kecuali dengan 3 syarat; *pertama;* Penerapan hukum-hukum kafir di daerah tersebut. *Kedua;* Berdekatan dengan daerah kafir. Dan *ketiga*: Tak ada seorangpun orang muslim atau dzimmi yang mendapatkan jaminan pertama kali, yaitu yang diberikan oleh kaum muslimin. Namun pendapat ini tidak berdasar, hanya memberikan gambaran tentang fenomena daerah tersebut. Namun yang pasti, ketika terjadi peperangan antara muslimin dan orang-orang kafir, lalu orang kafir mencaplok daerah Islam, peperangan itu dianggap sebagai satu kondisi dimana daerah Islam berubah menjadi daerah kafir.

Sebagian mujtahid berpendapat perubahan daerah Islam menjadi daerah kafir adalah diterapkannya hukum kafir di daerah bersangkutan. Argumen mereka adalah bahwa istilah *darul islam* dan *darul kufr* adalah penyandaran *(idlofah)* pada kata ‘islam’ dan ‘kufr’. Dan lafadz *Ad-Dar* di sandarkan pada *Al-Islam* atau *al-Kufr* itu karena munculnya fenomena Islam atau kafir di daerah tersebut. Sama seperti surga dinamakan dengan Darus Salam, karena ada keselamatan disana, atau nerakan disebut *Darul bawar,* karena ada kebinasaan disana. Indikator Islam atau kufr adalah dengan diterapkannya hukum-hukum Islam atau kafir di daerah tersebut. Jika dalam satu daerah diberlakukan hukum-hukum kafir, maka daerah itu menjadi

daerah kafir. jadi, suatu daerah dianggap sebagai daerah Islam hanya dengan diterapkannya hukum-hukum Islam di daerah tersebut. Begitu pula ia dianggap sebagai daerah kafir, jika memakai hukum-hukum kafir.

Karena masalahnya hanya berkaitan dengan fenomena daerah tersebut, maka tidak bisa dijadikan ukuran keberadaan daerah tersebut berdampingan atau tidak dengan wilayah kafir. Karena semua benteng pertahanan negara Islam itu berdampingan dengan daerah perang, tetapi tetap di anggap sebagai negara Islam berdasarkan ijma' sahabat. Sebab kalau itu dijadikan syarat, tentunya semua benteng pertahanan adalah daerah kafir. Dan lagi, dengan tidak dijadikannya jaminan sebagai syarat sebuah daerah disebut daerah Islam, berarti jika negara Islam yang tunduk pada kekuasaan dan jaminan orang kafir menerapkan hukum Islam, dianggap sebagai daerah Islam, padahal kaum muslimin berada dalam kekuasaan orang kafir, bukan dalam kekuasaan umat Islam.

Yang benar adalah; untuk menetapkan status daerah sebagai daerah Islam atau daerah kafir, perlu melihat pada dua hal; *pertama;* hukum Islam, dan *kedua* jaminan keamanan dengan kekuasaan umat muslimin. Kalau dalam suatu daerah terdapat dua unsur diatas, menggunakan hukum Islam dan jaminannya dengan kekuasaan kaum muslimin, maka daerah tersebut adalah daerah Islam, dan beralih dari daerah kafir menjadi daerah Islam. Namun jika salah satu unsur diatas tidak terpenuhi, maka tidak bisa dianggap sebagai daerah Islam. Artinya, daerah Islam yang tidak menerapkan hukum-hukum Islam itu

adalah daerah kafir, seperti halnya ketika suatu daerah menerapkan hukum-hukum Islam, tetapi keamanannya tidak dalam kekuasaan kaum muslimin, maka tetap tidak dihukumi sebagai daerah Islam, tetapi daerah kafir. Dengan demikian, semua negara Islam sekarang adalah daerah kafir, karena tidak menerapkan hukum-hukum Islam. Hal yang sama ketika orang –orang kafir memberikan jaminan kepada orang Islam untuk menggunakan hukum Islam dalam kehidupannya, tetapi tetap dalam pengawasan mereka dan keamanan mereka ditentukan oleh kekuasaan mereka, maka daerah tersebut tetap dianggap sebagai daerah kafir. Untuk merubah negara Islam menjadi daerah Islam, harus diterapkan hukum-hukum Islam di daerah tersebut dan keamanannya dijamin oleh kekuasaan kaum muslimin. Berdasarkan uraian diatas, sebuah daerah disebut daerah Islam atau kafir ditentukan oleh penerapan hukum di daerah tersebut dan jaminan keamanannya, karena hal itu merupakan konsekwensi hukum.

Ketika daerah Islam tidak menerapkan hukum Islam, atau tidak ada jaminan dari kaum muslimin, maka daerah itu menjadi daerah kafir. Kedua unsur diatas adalah syarat mutlak agar sebuah daerah tetap dianggap sebagai daerah Islam.

Adapun daerah kafir tidak berubah menjadi daerah Islam kecuali dengan terpenuhinya dua unsur diatas; diterapkannya hukum-hukum Islam dan jaminan keamanan ditentukan oleh kaum muslimin. Selagi kedua unsur itu tidak terpenuhi, daerah tersebut tetap dianggap sebagai daerah kafir.

Kesimpulannya adalah bahwa suatu daerah disebut daerah Islam atau daerah kafir berkaitan erat dengan realita daerah itu. *Ad-Dar* secara bahasa digunakan untuk makna kabilah atau suku. *Darul harbi* berarti daerah musuh. Kita boleh mengucapkan *Dar harbi wa dar Islam* atau *Dar kufr wa dar Islam.* keduanya adalah sama. Hal itu karena kaum muslimin diperintahkan untuk memerangi mereka sampai mereka mengucakan 'tiada Tuhan selain Allah' atau tunduk dan mengikuti hukum-hukum Islam. Kalau mereka mau tunduk pada aturan-aturan Islam, maka perang dihentikan, meskipun mereka tetap kafir. Tetapi kalau mereka tidak mau mengikuti hukum-hukum Islam, maka diperangi. Jadi faktor diperanginya mereka adalah kekafiran mereka yang tidak mau memenuhi seruan dakwah. Sementara faktor dihentikannya perang adalah karena penerimaan mereka terhadap hukum Islam. Ketika mereka diatur dengan hukum Islam dan tetap kafir, maka ada alasan untuk menghentikan perang. Dan inilah bukti bahwa penerapan hukum Islam adalah faktor yang merubah negaranya dari daerah harb menjadi daerah Islam. Jadi penerapan hukum Islam adalah faktor utama diteruskan atau tidaknya perang. Oleh karenanya, penerapan hukum Islam dan jaminan keamanan yang merupakan konsekwensi dari penerapan hukum Islam adalah dua faktor yang menentukan sebuah daerah disebut daerah Islam atau daerah perang. Bukti lainnya adalah seorang khalifah atau pemimpin negara ketika tidak menerapkan hukum Islam, tapi justru menggunakan hukum kafir, maka wajib hukumnya bagi kaum muslimin untuk memeranginya sampai ia mau menerapkan hukum

Islam. Sama halnya ketika kaum muslimin meninggalkan hukum-hukum Islam, maka menjadi kewajiban khalifah untuk memerangi mereka sampai mereka kembali kepada ketentuan-ketentuan Islam. Ini juga bukti yang jelas bahwa penerapan hukum Islam mempunyai konsekwensi 'perang' bagi mereka yang tidak mematuhinya, meskipun mereka muslim. Itupun bisa dijadikan tanda bahwa sebuah daerah adalah daerah harb. *Darul kufr wa darul harb* artinya sama, dengan mengidofahkan *dar* pada mudlof tertentu yang menjadi sifatnya, jadi *darul kufr* disandarkan pada *kufr.* Karena daerah tidak bisa disifati dengan kufr, makanya yang disifati adalah hukum daerah tersebut. Demikian juga *darul Islam,* tidak disifati dengan Islam, tapi hanya statusnya saja. Lebih dari itu, sebuah negara tetap terbuka dimana semua penduduknya kafir, tapi menggunakan hukum-hukum Islam, maka negara tadi dianggap sebagai daerah Islam.

Loyalitas Orang-orang Mu'min Terhadap Orang Kafir

Allah berfiman; *"janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kalian terhadap diri-Nya. dan hanya kepada Allah kembali(mu)"*(Q.S. Al-Imron; 28) .

Ya'qub dan Sahl menggunakan lafadz *"taqiyyatan"*, dan itu adalah qiroatnya imam Mujahid, sementara yang lain membacanya dengan *"tuqoh"*. Dalam kamus Al-Muhith disebutkan; *At-tauqiyah* berarti menjaga. *Wattaqoitu asy-syai'a wa taqoituhu ittaqoituhu wat-taqihi taqiyyun wa taqiyyah wa tiqoan* artinya menjaga diri. Teks ayat sudah menyebutkan tema ayat. Ma'na bahasa untuk lafadz *taqiyyah* adalah pengertian yang dimaksud dalam ayat diatas, karena tidak ditemukan ma'na syar'I untuk lafdz tersebut. Karenanya, yang menjadi tolak ukur dalam penafsiran adalah ma'na bahasa. Atas dasar ini, ayat diatas —secara umum—sudah dapat dipahami. Adapun hal-hal yang disebutkan dalam sebab turunnya ayat tersebut, jika memang benar, itu dapat mengungkapkan secara detail makna ayat diatas. Tetapi hal itu tidak merubah *maudlu'*nya ayat, dan juga tidak merubah ma'na umum ayat diatas berdasarkan kandungan bahasa dan syara'. Tema ayat diatas adalah persahabatan orang mu'min terhadap orang kafir. Nash yang dimaksud adalah ayat *"janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min"*. kalaupun ada ayat lain atau hadits dalam satu tema tertentu yang khusus pada tema diatas, dan tidak melebar ke tema yang lain, maka masalah itu adalah masalah 'kesetiaan orang mu'min terhadap orang kafir'. Terdapat banyak ayat yang melarang perkara itu dengan keras, seperti ayat *"katakanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. (yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mu'min"* (Q.S. An-Nisa; 138), dan ayat *"hai orang-orang yang*

beriman, janganlah menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong dengan meninggalkan orang-orang mu'min" (Q.S An-Nisa'; 144), dan lagi *"kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rosul-Nya"* (Q.S. Al-Mujadalah; 22), dan firman-Nya yang lain, *"janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai kekasih"* (Q.S. Al-Maidah; 51), dan ayat *"jangan jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai kekasih"* (Q.S. Al-Mumtahanah; 01), dan ayat-ayat lainnya.

Jadi obyek bahasannya adalah kesetiaan orang-orang mu'min terhadap orang kafir. Ayat-ayat yang lain menjelaskan secara detail tema tadi. Hal itu karena Allah melarang orang-orang mu'min menjadikan orang kafir sebagai penolong mereka. Dan larangan itu disertai dengan ketegasan bahwa mereka yang melakukan tindakan diatas, Allah lepas dari mereka. Selanjutnya, ada satu kondisi yang dikecualikan dari larangan keras tadi, yaitu menghindari dai perlakuan kasar mereka. Maka diperbolehkan berbaikan dengan orang kafir demi untuk menghindari tindakannya yang menyakitkan. Ini, jika orang muslim berada dalam kekuasaan orang kafir. Artinya, rasa takut kepada orang kafir, memperbolehkan orang muslim untuk bersikap loyal terhadap orang kafir. ketika rasa takut hilang, maka hukum *muwalat* menjadi haram. Dengan begitu, titik persoalannya bukan menampakkan atau menyembunyikan sikap loyal terhadap orang kafir, tetapi persoalannya adalah mengecualikan situasi ketakutan orang muslim atas tindakan kasar orang kafir ketika ia berada dalam posisi yang lemah, dari keumuman haramnya *muwalat.*

Ma'na ayat adalah larangan keras bagi orang mu'min untuk menjadikan orang kafir sebagai sandaran, meminta pertolongan dan perlindungan kepada mereka, bersahabat baik dengan mereka, sehingga terjalin kasih sayang diantara dua belah pihak. Maka Allah mengharamkan orang mu'min bersikap lembut terhadap orang kafir dengan mengabaikan golongan sendiri. Lalu Allah mengecualikan satu kondisi, yaitu rasa takut terhadap orang kafir karena posisi mereka yang lemah. Dalam kondisi demikian, boleh bagi orang mu'min untuk menjadikan orang kafir sebagai sekutu.demi untuk menghindari bahaya mereka. Selain untuk alasan diatas, hukumnya adalah sama sekali tidak boleh.

Ketentuan ini ditujukan hanya pada orang kafir bersama orang mu'min, karena ayat diatas turun untuk menggambarkan persoalan orang mu'min yang menjalin hubungan baik dengan kaum musyrikin di Makkah. Ayat tersebut melarang mereka yang berada di Madinah menjalin hubungan baik dengan kaum musyrikin Makkah. Dan itu berlaku untuk seluruh kaum mu'minin, kecuali mereka yang berada di Makkah, karena posisinya di bawah kendali orang kafir. Sehingga ayat diatas mengeluarkan mereka dari larangan itu karena adanya kekhawatiran terhadap perilaku orang kafir yang semena-mena. Inilah tema dan ma'na serta hukum syar'I yang dihasilkan dari ayat tersebut, yaitu keharaman semua bentuk *muwalat;* dukungan, persahabatan, minta pertolongan dan yang lainya, terhadap orang kafir. Karena lafadz *auliya'* dalam ayat bersifat menyeluruh pada semua ma'nanya. Dan diperbolehkannya melakukan tindakan diatas ketika khawatir

akan bahaya dan perbuatan semena-mena mereka, ketika posisi mereka lebih kuat dari kaum muslimin. Seperti kondisi umat Islam di Makkah saat itu dengan orang-orang musyrik.

Tidak ada ma'na dan hukum lain yang dihasilkan dari ayat itu, selain ma'na dan hukum di atas. Sementara pendapat yang mengatakan bahwa *at-taqiyah* adalah menampakkan sesuatu yang berlawanan dengan yang di dalam di hadapan depan orang lain; muslim atau kafir demi terhindar dari tindakannya yang menyakitkan, atau khawatir diketahui identitas sebenarnya, itu adalah pendapat yang jelas-jelas keliru. Ayat diatas sama sekali tidak menunjukkan itu, karena ma'na *"Illa an tattaqu minhum tuqoh"* adalah kecuali kalian menghindari sesuatu dari mereka yang ditakutkan. Ma'na *ittaqoitu asy-syai'a taqiyyatan* adalah menghindarinya. Dan lafadz *al-tuqoh* dan *taqiyyah* adalah sama. Dan ini adalah pengecualian dari larangan bersikap lembut terhadap orang kafir. Dan itu terbatas pada kondisi tersebut.

Dengan demikian, menampakkan sikap kecintaan pada pemimpin muslim, yang fasiq dan menggunakan hukum kafir, karena takut pada kelalimannya adalah haram. Begitu pula, tindakan menampilkan rasa suka pada orang muslim yang berlawanan dengan hati nurani dan menyembunyikan kemarahan adalah haram. Sama halnya pura-pura tidak terikat dengan Islam atau tidak peduli dengan Islam di hadapan orang kafir atau di hadapan orang fasik yang dzolim, itu tidak boleh. Semua itu adalah perbuatan munafik yang diharamkan Allah. Karena ma'na ayat *"Illa an tattaqu minhum tuqoh"* terbatas pada

realita umat Islam Makkah di lingkungan kaum musyrikin, artinya terbatas pada situasi dimana kaum muslimin berada dalam kendalinya orang kafir. Dalam situasi demikian, boleh bagi orang-orang mu'min untuk loyal pada orang kafir untuk menghindari bahaya yang akan menimpa mereka, harta, harga diri atau kepentingannya yang lain. Dan hanya pada kondisi inilah —apapun bentuknya, yang penting masuk dalam kategori tadi— orang mu'min boleh melakukan tindakan diatas. Selain itu tidak boleh. Jadi pokok persoalannya adalah menjelaskan situasi yang membolehkan orang mu'min bersikap lembut terhadap orang kafir, yaitu ketika kaum muslimin dalam posisi kalah di hadapan mereka, karena mereka berada dibawah kekuasaan orang kafir. Dan sama sekali bukan persoalan yang lain.

Muhamad ibn Jarir At-Tobari dalam tafsirnya berkata; pendapat tentang ta'wilnya ayat *"La Yattakhidzil mu'minun* sampai *Illa an tattaqu minhum tuqoh"*, Abu Ja'far berkata; ini adalah larangan Allah terhadap orang mu'min untuk tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong dan sandaran. Karenanya lafadz *yattakhidz* dibaca kasroh, karena posisinya *jazm* dengan *nahi,* larangan. Tetapi *dzal*nya dikasrohkan karena bertemu dengan huruf mati. Ma'nanya adalah wahai orang-orang mu'min, janganlah kalian menjadikan orang - orang kafir sebagai sandaran dan penolong, di mana kalian bersikap lembut kepada mereka dan mendukung mereka mengalahkan kaum muslimin dengan tanpa orang-orang mu'min, memberi tahu mereka kelemahan-kelemahan kaum muslimin. Barangsiapa yang melakukannya, berarti dia telah lepas dari Allah, dan Allahpun lepas

darinya, karena kemurtadannya dan masuk dalam kekufuran. *Illa an tattaqu minhum tuqoh,* kecuali kalian berada dalam kekuasaan mereka, sehingga kalian takut kepada mereka atas diri kalian, lalu kalian tampakan sikap lembut dengan ucapan kalian, namun kalian sembunyikan sikap permusuhan terhadap mereka, janganlah kalian bersekutu dengan mereka dalam kekufuran dan jangalah kalian menolong mereka mengalahkan orang Islam dengan sebuah tindakan. Seperti:

6825 – Al-Mutsanna menceritakan hadits kepadaku, dia berkata; menceritakan kepada kami hadits Abdullah ibn Sholih, ia berkata; telah bercerita kepadaku Mu'awiyah ibn Sholih dari 'Ali dari Ibn 'Abbas, ayat "*janganlah orang mu'min menjadikan orang-orang kafir sebagai kekasih dengan meninggalkan orang-orang mu'min",* kecuali jika orang-orang kafir itu posisinya kuat. Maka bersikaplah lembut kepada mereka, namun tidak dalam masalah agama. Itu adalah penjelasan ayat "*illa an tattaqu minhum tuqoh",* sampai ia bekata; 6837- Hasan ibn Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata; Abdur Razak menceritakan kepada kami, ia berkata; menceritakan kepada kami Ma'mar dari Qotadah dalam menafsiri ayat "*janganlah orang mu'min menjadikan orang-orang kafir sebagai kekasih".* Ia berkata; tidak boleh bagi orang mu'min untuk menjadikan orang kafir sebagai kekasih dalam agamanya, dan ayat *illa an tattaqu minhum tuqoh"* diantara kamu dan dia terdapat sifat kerabat, maka sambunglah dia karena kekerabatannya itu. Abu Ja'far berkata; inilah pendapat Qotadah dalam menafsiri ayat di atas, namun tidak sesuai dengan dzohirnya

ayat, *illa an tattaqu minhum tuqoh,* ma'na yang paling berlaku dari ayat itu adalah 'kecuali kalian takut kepada mereka'. jadi lafadz *at-taqiyyah* yang disebutkan dalam ayat itu adalah takut kepada orang kafir bukan pada yang lainnya. Sementara Qotadah mengartikannya "kecuali mereka takut pada Allah karena sifat kekerabatan antara kalian dan mereka, maka kalian menyambung tali siltarahmi. Penafsiran ini tidaklah gholib. Jadi penta'wilan al-Qur'an haruslah yang sering terpakai dalam masyarakat Arab. Demikianlah keterangan At-Tobari.

Abu 'Ali al-Fadlu ibn Al-Hasan At-Thibrisi berkata dalam kitab *Majma'il Bayan* dalam menafsiri ayat *"janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kalian terhadap diri-Nya. dan hanya kepada Allah kembali(mu).* Ya'qub dan Sahl membaca *Taqiyyah,* dan itu adalah bacaannya Al-Hasan dan Mujahid. Sementara yang lain membaca *Tuqoh.* Setelah Allah menjelaskan bahwa Dia adalah pemilik dunia dan akhirat, yang mampu memulyakan dan merendahkan, Allah melarang orang-orang mu'min mengasihi mereka yang tidak memiliki sifat *I'zaz* dan *idzlal*, yaitu musuh-musuhNya Allah, agar senang pada apa yang berada di sisi Allah dan kekasihNya, orang-orang mu'min, bukan musuh-musuhNya, orang-orang kafir. Maka Allah berfirman; "*janganlah orang-orang mu'min menjadikan orang-orang kafir sebagai kekasih",* artinya tidaklah pantas bagi orang mu'min untuk menjadikan orang kafir sebagai kekasih, meminta pertolongan mereka,

meminta perlindungan mereka, dan menampakkan rasa kasih sayang terhadap mereka. Sebagaimana firman Allah dalam ayat-ayat yang lain; *"kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rosul-Nya"*, dan ayat *"janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai kekasih"*, dan *"jangan jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai kekasih"*.

Adapun lafadz *min dunil mu'minin* artinya wajib berkasih sayang sesama orang mu'min. Dan ini larangan bersikap loyal terhadap orang-orang kafir dan mendukung mereka untuk mengalahkan orang mu'min. Ada lagi yang mengatakan; ini adalah larangan bersikap lembut terhadap orang-orang kafir. Dari Ibn Abbas; lafadz *Auliya'* adalah bentuk plural dari *wali,* yaitu orang yang memberikan perintah kepada orang yang senang melakukannya dengan pertolongan. Dan lafadz tersebut bisa berma'na ganda; pertama orang yang memberikan pertolongan, dan kedua orang yang ditolong. Ayat Allah *"Allahu waliyyul ladzina amanu"* artinya penolong orang-orang mu'min. Lalu dikatakan; "Al-mu'min waliyyulloh", artinya orang yang ditolong dengan pertolongan Allah. Dan ayat "*wa man yaf'al dzalika"* artinya, orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai kekasih tanpa orang-orang mu'min. Dan ayat *"falaisa mina allahi fi syai'in"* artinya dia tidak termasuk dari kekasih Allah, dan Allah lepas dari dia. Pendapat lain mengatakan; dia bukanlah sesuatu dalam kekuasaan Allah. Kemudian Allah memberikan pengecualian, maka Dia berfirman; "*illa an tattaqu minhum tuqoh"*, artinya kecuali

posisi orang-orang kafir diatas, sementara orang-orang mu'min dibawah, kalah. Sehingga membuat orang mu'min takut kepada mereka kalau tidak mengikutinya, dan tidak bersikap baik kepada mereka. Dalam posisi demikian, boleh bagi dia untuk menampakkan sifat persahabatan dan kasih sayang terhadap mereka dengan ucapannya, karena takut dan menghindari sesuatu yang akan menimpa dirinya, dan itu dilakukan tanpa meyakini terhadap tindakannya. Dalam ayat ini terdapat bukti bahwa *taqiyyah* hukumnya boleh dalam agama ketika dalam posisi khawatir terhadap jiwa. Berkata sahabat-sahabat kami; boleh dalam semua hal ketika darurat, dan bahkan wajib dalam kondisi darurat bersikap lembut dan mengajak damai. Namun hal-hal yang sifatnya aksi tidak diperbolehkan, seperti membunuh orang mu'min, atau diduga kuat itu dapat merusak agama. Al-Mufid berkata; sikap loyal kadang wajib dan itu menjadi fardu, dan kadang sifatnya boleh dan menjadi fardu, dan kadang pula boleh tanpa wajib. Dan kadang ia lebih utama dari meninggalkannya, dan kadang sebaliknya, meskipun pelakunya dapat dipahami dan diampuni, dengan tidak dicela. Syekh Abu Ja'far At-Tusi berkata dhohirnya riwayat menunjukkan wajibnya bersikap lembut ketika takut keselamatan jiwanya terancam. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah keringanan *(rukhsoh)* bolehnya mengekspresikan kebenaran. Al-Hasan meriwayatkan bahwa Musailamah Al-Kadzab mengambil dua sahabat Rasululloh SAW, lalu dia bertanya kepada salah satunya; apakah kamu bersaksi bahwa Muhamad adalah utusan Allah? lalu sahabat tadi menjawab; ya, lalu

dia bertanya lagi; apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? sahabat tadi menjawab; ya. Lalu Musailamah memanggil sahabat yang satunya dan bertanya; apakah kamu bersaksi bahwa aku utusan Allah? yang ditanya menjawab; saya bisu. Dia mengulang jawabannya sampai tiga kali dengan jawaban yang sama. Maka dipenggallah lehernya. Kemudian berita itu sampai pada Nabi, lalu beliau bersabda; Adapun orang yang dibunuh, dia tetap pada kebenaran dan keyakinannya, maka bebahagialah dia. Sementara yang satunya, dia telah menerima rukhsoh Allah, maka tidak ada konsekwesi baginya. Berdasarkan hadits ini, *taqiyyah* adalah keringanan, sementara mengucapkan kebenaran adalah fadlilah. Demikianlah keterangan At-Thibrisi.

Berdasarkan hal itu, dari keterangan dua mufasir yang berbeda mazhab diatas; At-Thobari dan At-Thibrisi, jelaslah bahwa keduanya sepakat terhadap ma'na ayat diatas, yaitu; larangan terhadap orang mu'min untuk bersikap lembut terhadap orang kafir, kecuali orang mu'min itu takut akan perlakuan semena-mena dari orang kafir. Lihatlah keterangan At-thobari "*Illa an tattaqu minhum tuqoh*" kecuali kalian dalam kekuasaan mereka, sehingga kalian takut akan jiwa kalian, lalu kalian menampakkan sikap bersahabat terhadap mereka dengan ucapan kalina. Dan lihat pula keterangan At-Thibrisi, "lalu Allah mengecualikan dan berfirman: "*Illa an tattaqu minhum tuqoh*", artinya kecuali jika orang-orang kafir berada dalam posisi menang, sementara orang mu'min dalam posisi kalah, sehingga mereka khawatir tidak bersikap kooperatif dan lembut kepada orang-orang

kafir. Dalam kondisi demikian, boleh bagi orang mu'min untuk menampakkan sikap kasih sayangnya, karena takut akan jiwanya. Kedua mufasir sepakat bahwa pokok bahasan adalah pengecualian dari larangan bersikap lembut terhadap orang kafir, dan itu terbatas hanya pada situasi seperti itu. Namun demikian At-Thibrisi menambahkan keterangan yang keluar dari tema sentralnya, yaitu menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa *taqiyyah* hukumnya boleh dalam agama ketika khawatir akan keselamatan jiwa. Dan itu tidak terdapat dalam ayat, karena tema ayat adalah larangan setia terhadap orang kafir dan pengecualian keadaan takut dari orang-orang kafir ketika mereka mengalahkan orang mu'min dengan pemberian dispensasi dalam kondisi seperti ini. Dan ini bukalah *taqiyyah* dalam agama, juga tidak terbatas karena takut akan jiwa, karena pengecualian diatas sifatnya umum, *"Illa an tattaqu minhum tuqoh"*, kecuali kalian takut dari mereka sesuatu yang ditakutkan. Az-Zamakhsyari berkata dalam Al-Kasysyafnya; kecuali jika kalian takut dari mereka sesuatu yang harus dihindari. Jadi setiap hal yang harus dihindari, maka boleh bersikap lembut. Setiap hal yang ditakuti, ini mencakup ketakutan akan jiwa, harta, harga diri dan kemaslahatan. Karenanya, menjadikan ayat diatas sebagai dalil *taqiyyah* dalam agama telah keluar dari tema bahasan. Dan mengkhususkan ayat diatas hanya pada ketakutan akan jiwa, adalah pentakhsisan tanpa dalil, terlebih lagi itu adalah tema lain yang berkaitan dengan kekufuan dan keimanan semata. Sebab yang demikian itu berkaitan dengan ayat yang lain, bukan ayat diatas. Adapun ungkapannya At-Thibrisi; sahabat-sahabat kami berpendapat;

boleh dalam segala hal ketika darurat dan apa yang ia sadur dari pendapatnya Al-Mufid bahwa bersikap lembut kadang wajib, kadang tidak wajib sampai seterusnya, itu adalah pendapat yang tidak disertai dalil. Ayat diatas sama sekali tidak menunjukkan pada penafsiran At-Tibrisi. Diapun tidak mengajukan dalil baik dari al-Qur'an, Hadits atau Ijmanya sahabat. Karenanya, pendapatnya ditolak dan dengan sendirinya tidak dipertimbangkan lagi. Dan tidak boleh dijadikan argumen bahwa kalau bersikap lembut terhadap orang kafir dalam kondisi takut hukumnya boleh, maka bersikap lembut dan loyal terhadap pemimpin dzolim atau fasiq yang punya kekuatan itu lebih diperbolehkan. Tidak bisa demikian, karena sesuatu yang termasuk lebih utama *(min babil aula)* itu adalah kandungan khitab *(fahwal khitab).* Sementara ini tidak termasuk dalam tujuan kalam. Ini bukanlah jenis firman Allah, *"dan diantara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu"* (Q.S. Al-Imron; 75), dan bukan pula tipe ayat *di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepada kamu"* (Q.S. Al-Imron; 75). Karena orang fasik bukanlah orang kafir dan juga bukan dari jenisnya orang kafir. Disamping itu, karena bersikap lembut yang dilarang dalam ayat adalah sikap lembut tanpa orang orang mu'min. Sementara pemimpin dzolim yang fasik dan mempunyai kekuatan itu masih termasuk orang mu'min. Sifat dholim dan fasik yang melekat pada dirinya tidak menghilangkan statusnya sebagai orang beriman. Karenanya

pembahasan ini tidak termasuk dalam pembahasan *bab aula*. Dan itu tidak terjadi yang bisa dijadikan pegangan.

Boleh hukumnya bersikap loyal terhadap hakim dzolim yang fasik dan mempunyai kekuatan, baik dalam situasi normal atau tidak. Karena ia tetap sebagai orang mu'min yang secara pasti boleh untuk diajak bersahabat. Lafadz *mu'minin* dalam ayat *"min dunil mu'minin"* bersifat umum yang mencakup seluruh orang mu'min. Tidak ada nash yang menyebutkan larangan bersikap loyal kepada hakim yang dzolim atau fasik, atau *muwalat* kepada orang-orang fasik, tetapi nash-nash hanya menjelaskan larangan *muwalat* terhadap orang-orang kafir. Lebih dari itu, wajib hukumnya mentaati pemimpin dholim selama bukan maksiat, dan wajib berjihad dibawah panjianya. Demikian pula, boleh berjamaah dengan imam fasik. Ini adalah bukti kuat bolehnya *muwalat* terhadap mereka. Yang dilarang adalah menerima (ridla) dengan kefasikan dan kedholiman sang pemimpin. Dengan begitu, tidak ada istilah *taqiyyah* (sikap berpura-pura) terhadap pemimpin yang dzolim dan fasik. Dan hukumnya adalah haram, karena itu termasuk sifat munafik.

Lebih dari itu, wajib hukumnya memeriksa pemimpin yang dzolim atas kedzolimanya, untuk mencegah penyalahgunaan dana dan tindakan semena-mena. Dan tidak boleh bersikap *taqiyyah* dalam hal ini. Selanjutnya menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemimpin yang melakukan tindakan kufr, karena amar ma'ruf nahi munkar terhadap pemimpin dan yang lain hukumnya adalah wajib. Ini sangat berbeda sekali dengan pendapat yang memperbolehkan *taqiyyah.*

Karena haram hukumnya berdiam diri atas kefasikan dan kedzoliman seorang pemimpin. Sementara *taqiyyah,* dalam kondisi tertentu, menuntut untuk diam, dan hukumnya terkadang sunnah dan terkadang boleh. Ini tentu saja bertentangan dengan ayat-ayat amar ma'ruf nahi munkar, hadits- hadits yang menentang para pemimpin yang dzolim dan fasik dan hadits-hadits yang mewajibkan penyelidikan terhadap semua tindakannya. Karena itu, banyak teks-teks ayat maupun hadits yang menentang sikap *taqiyyah* terhadap pemimpin yang dzolim dan fasik, terhadap para penguasa yang semena-mena, atau terhadap orang yang berbeda pandangan. Dan sebaliknya, teks-teks tersebut menekankan kita melakukan kebalikannya, satu bukti bahwa *taqiyyah* itu haram.

Ada satu persoalan mengenai ayat *"kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman"* (QS.An-nahl;106), sebagian mufasir mengaitkannya dan memasukan sebagian bagian dari ayat "*illa an tattaqu minhum tuqoh*". Dan ini dijadikan alasan untuk memasukan sikap menampakkan kekufuran dan menyembunyikan iman dalam kategori *muwalat* dan termasuk *taqiyyah.* Mufasir lain menjadikan ayat tersebut sebagai bukti bahwa *muwalat* itu hanya boleh ketika takut dibunuh, selain itu tidak boleh. Pendapat ini sungguh keliru, karena ayat *"kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman"* tema dan situasinya berbeda. Temanya adalah keluar dari Islam saat ada ancaman dibunuh. Sementara tema ayat "*illa an tattaqu minhum tuqoh*" adalah larangan semua bentuk *muwalat* terhadap orang kafir, dan pengecualian bolehnya *muwalat* dalam

kondisi takut akan jiwa, harta, kemaslahatan, atau tindakan lain yang menyakitkan. Tentu saja dua kasus yang berbeda satu sama lain, dan tidak bisa dikatakan salah satunya sebagai bagian dari yang lainnya. Sebab seorang muslim yang berada dibawah pemerintahan orang kafir dan tidak mempunyai kemerdekaan, tidak boleh berpura-pura keluar dari Islam untuk dapat bergaul dengan mereka, tetapi wajib baginya untuk hijrah ketika ia tidak mampu menjalankan norma-norma agamanya. Berbeda dengan *muwalat*, sebab itu hukumnya adalah boleh saat terdesak, ketika dia betul-betul terancam jiwanya. Dalam kondisi seperti itu, dia boleh berpura-pura kafir dengan tetap menjaga keimanannya. Selain kondisi itu tidak boleh. Karena teks ayat berbunyi *"barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman"*(QS.An-nahl;106). Kasusnya adalah kasus murtad, kafir setelah iman. Dan situasinya adalah ketika orang terancam jiwanya, yang oleh ulama fiqh diistilahkan dengan *al-ikroh almalji'*, paksaan yang oleh syara' dijadikan standar terangkatnya hukum atas diri *mukroh*, orang yang dipaksa. Jadi paksaan yang yang dikecualikan syara' adalah *al-ikroh almalji'*, keadaan dimana jiwanya betul-betul terancam. Dan itu diperkuat oleh turunya ayat kepada orang-orang Islam murtad karena takut. Satu riwayat menyebutkan ayat ini turun pada 'Amar ibn Yasir.

At-Thobari berkata: "telah menceritakan kepadaku Muhamad ibn Sa'd, ia berkata: ayahku telah menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku telah menceritakan kepadaku, ia berkata: telah menceritakan

kepadaku ayahku dari ayahnya dari Ibn Abbas, mengenai ayat *"dan barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman…"*.sampai akhir ayat (Q.S: An-Nahl – 106). Ayat tersebut turun ketika kaum musyrikin menyerang dan menyiksa 'Amar ibn Yasir, lalu meninggalkannya. 'Amar ibn Yasir kembali kepada Rasululloh SAW dan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya dari kaum musyrikin dan apa yang dia ucapkan. Lalu Allah menurunkan ayat tentang alasan kekufuran dia pada Allah setelah beriman, sampai akhir ayat *lahum 'adzabun 'alim.* Basyar menceritakan kepada kami, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Yazid, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qotadah: *"dan barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman…".* (Q.S: An-Nahl – 106). Dia berkata; disebutkan ayat diatas turun pada 'Amar ibn Yasir yang diculik Bani Al-Mughiroh dan **dibuang dalam** sumur Maemun. Mereka mengancam; ingkarilah Muhadamad! Lalu Amar mematuhinya dengan hati tetap beriman. Maka turunlah ayat "*kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman".* At-Thobari berkata; telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'la, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhamad ibn Ats-Tsur dari Mu'amar dari Abdul Karim Al-Jazari dari Abu 'Ubeid ibn Muhamad ibn 'Amar ibn Yasir, ia berkata; kaum musyrikin menculik 'Amar ibn Yasir dan menyiksanya sampai dia mengikuti sebagian kehendak mereka. Lalu 'Amar menceritakan hal

ini kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW bersabda; bagaimana dengan hatimu? 'Amar menjawab; tetap beriman. Nabi SAW bersabda; jika mereka kembali, maka kembalilah! Beberapa hadits diatas adalah bukti bahwa sebab turunnya ayat diatas adalah kasusnya 'Amar ibn Yasir dan temanya adalah keluar dari Islam. Sementara kondisi saat itu adalah betul-betul takut dibunuh. Ini bisa dijadikan cukup bukti bahwa tidak ada kaitan antara ayat ini dengan ayat *"illa an tattaqu minhum tuqoh"*. Karena ayat 106 surat An-nahl adalah ayat Makiyyah yang menjelaskan tentang tema iman, sementara ayat 28 Al-Imron adalah ayat Madaniyyah dengan tema pengecualian sebuah kondisi menghindari sesuatu yang ditakutkan dari haramnya *muwalat* terhadap orang kafir. Dengan begitu antara ayat ini dan sebelumnya tidak ada keterkaitan.

Masih tersisa pertanyaan mengenai hukum orang yang diancam mati secara pasti. Manakah yang lebih utama, melahirkan kekufuran dan menyembunyikan keimanannya, sehingga dia selamat? atau tetap pada keimanannnya, meski dengan konsekuensi dibunuh? Jawabannya adalah yang kedua, tetap teguh pada keimanannya, meski harus dibunuh. Karena bolehnya berpura-pura murtad adalah sebuah dispensasi dan menghilangkan kesulitan, sementara ketetapan hati pada iman adalah *azimat*, dan itu adalah yang asli. Diriwayatkan bahwa Musailamah mencekal dua orang, dan dia bertanya pada salah satunya; apa pendapatmu tentang Muhamad? Orang tadi menjawab; Rasululloh. Musailamah bertanya lagi; lalu pendapatmu tentang aku? Dijawab; sama, anda juga. Dan kemudian Musailamah melepas lelaki

tadi. Setelah itu dia bertanya pada lelaki yang kedua; apa pendapatmu tentang Muhamad? Dijawab; Rasululloh. Lalu pendapatmu tentang saya? Orang tadi menjawab; saya bisu. Lalu Musailamah mengulangi pertanyaan sama sampai tiga kali, dan dijawab dengan jawaban yang sama. Maka dibunuhnyalah lelaki tadi. Kemudian berita itu pada Nabi SAW. Kata Nabi SAW; "lelaki pertama telah menggunakan dispensasi (rukhsoh) Allah, sementara yang kedua bersikap jantan. Maka ketentraman menjadi miliknya". Hadits ini mendukung argumentasidiatas bahwa orang yang sabar dan tetap pada keimanannya lebih utama dari pada mereka yang menggunakan rukhsoh Allah dan berpura-pura kafir karenan takut ancaman mati yang betul-betul nyata.

Itu jika seseorang dipaksa melakukan tindak kufur. Tetapi jika orang tadi dipaksa melakukan tindakan selain kufur, seperti meninggalkan dakwah Islam, melakukan maksiat atau sejenisnya, kebolehan melakukan tindakan itu tidak didapat dari ayat diatas. Karenanya, tidak bisa dikatakan bahwa tindakan kufur saja boleh dilakukan, apalagi tindakan yang dibawahnya, tentu lebih boleh *(bab aula).*Karena maksiat tidak termasuk dalam jenisnya kufr. Maka istilah *bab aula.*tidak berlaku disini. Dan lagi kasus ini tidak boleh dikiyaskan dengan kafi, karena tidak ditemukan *illat* (titik temu) antara duanya sebagai syarat qiyas. Namun begitu, seseorang yang takut akan jiwanya dengan diancam mati, dan dipaksa melakukan maksiat, atau tindakan lain selain kufr, dia boleh melakukan itu demi menyelamatkan jiwanya, dan dia tidak berdosa, berdasarkan hadits;

"telah diangkat dari umatku keliru, lupa dan terpaksa". Artinya telah diangkat dosa dan hukum, maksudnya ia boleh melakukannya, tetapi hanya pada saat ia betul-betul terancam jiwanya. Inilah yang dalam isltilah ulama fiqh *al-ikroh al-mulji'*. Dan inilah yang dapat menghapus hokum atas orang yang dipaksa. Contohnya adalah seperti talak, kawin, jual-beli dan lain-lain, baik berupa tindakan atau transaksi. Lafadz '*wa ma ustukrihu'* artinya adalah paksaan yang memaksa.

Hijrah dari Wilayah Kafir Menuju Wilayah Islam

Hijrah adalah keluar dari wilayah kafir menuju wilayah Islam. Allah berfirman; *"sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya; dalam keadaan bagaimana kamu ini?. Mereka menjawab: adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah). Para malaikat berkata; bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berjirah di bumi itu?. Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.*) Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah), *) mereka itu, mudah-mudahan Allah mema'afkannya. Dan adalah Allah Maha pemaaf lagi maha pengampun"*.(Q.S. An-Nisa; 97-99)

Abu Daud meriwayatkan melalui Jarir ibn Abdullah dari Nabi SAW. beliau bersabda; saya bebas dari setiap muslim yang berada

ditengah-tengah kaum musyrikin, para sahabat bertanya; kenapa ya Rasululloh? Beliau menjawab; cahaya keduanya tak tampak. Karenanya, hijrah dari wilayah kafir menuju wilayah Islam masih ada dan tidak pernah berhenti. Adapun hadits-hadits yang menyebutkan tak ada lagi hijrah setelah *fath makkah*, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori dari sabdanya Nabi SAW; "tak ada hijrah setelah pembebasan kota Makkah", dan hadits " tak ada hijrah setelah pembebasan sebuah kota", dan lagi "hijrah telah selesai, tetapi hanya jihad dan niat", dan riwayat tentang Sofwan ibn Umayyah ketika ia masuk Islam. Dia mendapat informasi bahwa tak ada agama bagi seseorang yang tidak berhijrah. Dia datang ke Madinah, lalu Nabi saw. bertanya; apa yang membawamu kemari wahai Abu Wahb? Sofwan menjawab; seseorang mengatakan tiada agama bagi orang yang tidak berhijrah. Lalu Nabi saw. bersabda; kembalilah Abu Wahb ke dataran Makkah yang luas! Tinggalilah rumah kalian semua, hijrah telah tiada, yang ada hanya jihad dan niat, dan jika kalian ingin lari, maka larilah!".

Hanya saja, meski hadits-hadits diatas menyatakan hijrah telah tiada setelah pembebasan kota Makkah, namun itu disertai *illat* syar'iyah yang terdapat hadits itu sendiri. Karena, kalimat *setelah pembebasan Makkah* mengandung *illat*. Itu sama seperti hadits yang diriwayatkan Ibn Hibban, *"janganlah kalian jadikan minuman keras kurma dan anggur secara bersamaan".* Sebab lafadz *Jami'an* merupakan alasan dilarangnya pembuatan minuman keras. Jadi, pembebasan kota Makkah adalah *'illat* ditiadakannya hijrah. *'Illat* inilah yang

menentukan hukum ya dan tidaknya. Dan itu tidak terbatas pada kota Makkah semata, tetapi semua kota yang telah dibebaskan, dengan dalil satu riwayat yang tidak menyebutkan nama kota secara spesifik, *tiada hijrah setelah pembebasan.* Dan ini didukung oleh hadits Bukhori dari 'Aisyah; beliau ditanya tentang hijrah, lalu dijawab; tidak ada hijrah hari ini. Dulu orang mu'min lari dengan membawa agamanya kepada Allah dan Rasululloh saw. karena takut mendapatkan fitnah. Adapun sekarang, Allah telah memberikan kemenangan pada Islam. Dan orang mu'min dapat menjalankan ibadah kepada Tuhannya dimanapun dia mau". Hadits itu jelas menunjukkan bahwa hijrahnya orang Islam sebelum pembebasan Makkah itu karena ingin menyelamatkan agamanya dari fitnah. Dan setelah pembebasan Makkah, hal itu tidak terjadi lagi, karena orang Islam telah berani menampilkan agamanya dan menjalankan hukum-hukum Islam. Jadi pembebasan sebuah daerah adalah sebuah faktor ditiadakannya hijrah, dan tidak sebatas kota Makkah belaka. Dengan begitu, yang dikehendaki adalah tidak ada hijrah setelah pembebasan, dari satu daerah yang telah dibebaskan. Sementara sabda Nabi saw. kepada Sofwan *hijrah telah selesai*, artinya hijrah dari Mekkah setelah kota tersebut dibebaskan. Karena yang namanya hijrah adalah keluar dari negeri kafir atau wilayah kafir. Ketika wilayah tersebut telah dibebaskan dan statusnya menjadi wilayah Islam, tidak ada lagi negeri kafir atau wilayah kafir, maka tak ada lagi hijrah. Dan itu berlaku pada semua negeri yang dibebaskan, tak ada lagi hijrah dari wilayah tersebut. Dan ini didukung oleh Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad melalui Mu'awiyah, ia

berkata; saya mendengar Rasululloh saw. bersabda; "hijrah tak pernah berhenti selamat taubat masih diterima, dan taubat akan terus diterima sampai matahari terbit dari barat". Dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Nabi saw., bahwa beliau bersabda; "hijrah tak akan pernah berhenti selama masih ada jihad". Dalam riwayat lain; "Hijrah tak akan pernah berhenti selama orang-orang kafir masih diperangi". Semua itu menunjukkan bahwa hijrah dari wilayah kafir menuju wilayah Islam masih ada dan tidak berhenti. Sedangkan hukum hijrah bagi mereka yang mampu, dalam kondisi tertentu, bisa wajib atau sunah. Sementara mereka yang tidak mampu, Allah memaafkannya dan dia tidak dituntut melakukannya. Itu karena ketidaksanggupannya melakukan hijrah, mungkin karena sakit, dipaksa untuk tidak hijrah atau lemah, seperti para wanita, anak-anak dan yang menyamai mereka, seperti yang tertuang dalam bagian akhir ayat hijrah.

Orang yang mampu hijrah dan dia tidak mampu menampilkan agamanya, tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Islam yang harus dilaksanakan, maka wajib baginya untuk berhijrah. Dalam ayat hijrah disebutkan; *"sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya; "dalam keadaan bagaimana kamu ini?", mereka menjawab; "adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para malaikat berkata; "bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berjirah di bumi itu?". orang-orang itu tempatnya neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-seburuk tempat kembali.* (Q.S. An-Nisa; 97).

Bentuk khabar dalam ayat berarti *amar,* perintah. Itu termasuk bentuk-bentuk tuntutan, seakan-akan Allah berfirman; berhijrahlah!. Tuntutan dalam ayat ini disertai *ta'kid,* penegasan dan ancaman berat bagi yang tidak berhijrah. Tuntutan itu sifatnya tegas, satu bukti bahwa hijrah dalam kondisi seperti ini hukumnya adalah fardlu yang berdosa ketika ditinggalkan. Adapun orang yang mampu hijrah, tetapi dia mampu mengekspresikan agamanya dan melaksanakan tuntutan-tuntutan syara', maka hijrah baginya adalah sunnah, dan tidak wajib. Disunahkan, karena Rasululloh saw. memilih hijrah dari makkah sebelum dibebaskan dan statusnya masih sebagai wilayah kafir. Beberapa ayat jelas-jelas menyatakan itu. Allah berfirman; *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"* (Q.S. Al-Baqarah; 218) dan ayat *"orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan"* (Q.S. At-Taubah; 20), juga ayat *"...Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, namun belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka..."* (Q.S. Al-Anfal; 72), begitu pula ayat *"Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga)..."* (Q.S. Al-Anfal; 75). Semua

ayat diatas secara tegas menuntut hijrah. Sementara ketidakwajiban hijrah karena Rasululloh saw. telah mengakui kaum muslimin yang tetap tinggal di Makkah. Diriwayatkan bahwa Nu'aim An-Nahham ketika akan hijrah didatangi kaumnya, Bani 'Ady. Mereka berkata pada Nu'aim; tetaplah bersama kami, dan kamu tetap pada agamamu, kami akan menjagamu dari orang-orang yang ingin menyakitimu, dan cukupkanlah kami apa yang kamu cukupkan pada kami. Lalu Nu'aim berdiri dengan anak-anak yatim dan janda-janda Bani 'Ady. Dia tidak berhijrah dalam masa tertentu, setelah itu baru ia berhijrah. Maka Nabi saw. berkata kepadanya; umatmu lebih baik bagimu daripada umatku terhadapku. Umatku mengeluarkan aku dan hendak membunuhku, sementara umatmu justru menjagamu. Lalu Nu'aim berkata; wahai Rasululloh saw., umatmu mengeluarkanmu menuju taat pada Allah dan memerangi musuh-Nya, sementara umatku justru menghalangiku untuk berhijrah dan taat pada Allah.

Ini semua terjadi di wilayah kafir tanpa melihat apakah penduduknya adalah kaum muslimin atau kafir. Karena suatu status wilayah tidak ditentukan oleh penduduknya, tetapi oleh aturan yang diterapkan dan jaminan keamanan bagi penduduk wilayah tersebut. Karenanya, tidak ada perbedaan antara Indonesia, Somalia dan Yunani.

Hanya saja, orang yang mampu menampilkan agamanya dan menjalankan hukum-hukum syari'at, ketika sanggup merubah status wilayah yang dia tempati dari wilayah kafir menjadi wilayah Islam, maka haram baginya, dalam kondisi itu, keluar dari wilayah tersebut

ke wilayah Islam. Baik itu dengan kemampuannya sendiri yang dia miliki, dengan kekuatan kaum muslimin di wilayah itu, dengan meminta bantuan umat Islam dari luar, dengan kerjasama dengan negara-negara Islam, atau dengan cara apapun. Wajib baginya berbuat demi misi merubah status wilayah kafir menjadi wilayah Islam. Dan haram hukumnya hijrah dari wilayah tadi. Karena, negara dimana dia tinggal, jika dihuni oleh orang-orang kafir dan menggunakan sistem kafir, maka wajib bagi kaum muslimin untuk memerangi penduduknya sebelum mereka masuk Islam, atau membayar jizyah dan menerapkan hukum-hukum Islam. Kewajiban itu, tentu saja, berlaku bagi dia sebagai orang Islam dan sebagai orang yang dekat dengan musuh. Dan jika negeri itu dihuni oleh umat Islam yang tidak menerapkan hukum-hukum Islam, tapi dengan sistem kafir, maka wajib bagi kaum muslimin untuk memerangi para pemimpinnya sampai mereka memberlakukan hukum-hukum Islam. Dan sebagai bagian dari komunitas kaum muslimin yang menerapkan hukum kafir, dia wajib berperang dan mempersiapkannya jika dia sanggup melakukannya.

Orang muslim yang hidup di wilayah kafir tak akan lepas dari dua kondisi diatas, wajib memerangi orang-orang kafir yang berada di sekitarnya, atau memerangi pemimpin yang tidak memberlakukan hukum Islam. Keluar dari wilayah kafir yang tidak menerapkan hukum Islam, dalam dua situasi diatas, berarti lari dari kewajiban jihad dari tempat dimana dia berada, atau lari dari memerangi pemimpin yang menerapkan sistem kafir. Dua-duanya, dalam pandangan Allah,

adalah dosa besar. Karena itu, bagi orang yang mampu membalikkan status wilayah kafir menjadi wilayah Islam, tidak boleh berhijrah selama dia memiliki kemampuan merubah keadaan itu. Ketentuan itu berlaku sama bagi negara-negara Turki, Spanyol, Mesir, Albania tanpa ada perbedaan selama mereka menerapkan sistem kafir.

Sikap Islam Terhadap Budak dan Perbudakan

Islam datang ketika perbudakan sudah menjadi bagian dari kehidupan di mana-mana. Dan praktek perbudakan sudah menjadi sistem yang dipakai oleh seluruh umat. Tak ada satu wilayahpun yang bebas dari budak dan praktek perbudakan. Islam melihat problem ini berkaitan dengan dua hal; *pertama*: Berkaitan dengan realita para budak yang diperlakukan sebagai budak. Mereka dianggap sebagai kelompok kelas dua, dianggap seperti barang dagangan yang diperjual-belikan, dan ditawar. Maka solusi untuk mengatasi problem ini adalah membebaskan mereka. *kedua;* berkaitan dengan praktek perbudakan. Untuk mengatasi problem ini adalah dengan meminimalisir praktek tersebut. Karenanya, banyak sekali ayat-ayat dan hadits-hadits yang menawarkan solusi untuk mengatasi dua problem diatas dengan solusi yang positif bagi manusia dengan didasari pada realita manusia dan realita interaksi antar manusia.

Menangani Budak

Islam telah menawarkan solusi yang dapat meringkankan status perbudakan dan membebaskannya secara paksa atau pilihan. Islam telah membuat aturan-aturan seputar kasus ini yang telah diuraikan secara detail oleh ulama fiqh. Hukum-hukum tersebut adalah;

1- Islam menemukan manusia memiliki hamba sahaya. Maka Islam menawarkan solusi mengatasi persoalan budak diantara para majikan, dengan menjamin hak-hak budak, dan menjaga statusnya sebagai manusia seperti orang merdeka dari segi karakter-karakter yang dimiliki manusia. Allah telah berwasiat dalam al-Qur'an, seperti halnya Rosul dalam hadits agar berbuat baik terhadap hamba sahaya dan berhubungan dengan mereka dengan baik. Allah berfirman; *"Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukanNya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibn sabil, dan hamba sahaya kalian"*.(Q.S. An-Nisa, 36). Yang dimaksud dengan *"Ma malakat aimânukum"* adalah hamba sahaya. Rasululloh saw. bersabda; "takutlah pada Allah dengan hamba sahaya kalian, mereka adalah saudara kalian yang Allah jadikan dibawah kekuasaan kalian. Berilah mereka makan dari apa yang kalian makan, berilah pakaian dengan apa yang kalian pakai, jangan membebani mereka dengan beban yang memberatkan, jika kalian membebani mereka, maka tolonglah mereka", diriwayatkan oleh Muslim. Dari rowi yang sama melalui Abu Hurairah; bersabda

Rasululloh saw.: "janganlah salah seorang dari kalian mengatakan "*'abdi wa amati*" (budak lelakiku dan budak perempuanku). Kalian semua adalah hamba Allah dan wanita-wanita kalian adalah hamba perempuan Allah. tetapi berkatalah *ghulami wa jariyati, fataya wafatati* (pembantu laki-laki dan pembantu perempuaku)". Syara' telah mengangkat derajat budak dan menjadikannya sama seperti orang merdeka, dengan menjadikan darahnya terjaga, dimana orang merdeka akan dibunuh dengan sebab membunuh budak. Allah berfirman; *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qishosh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh…"*(Q.S. Al-Baqarah; 178).

Qisos adalah pembalasan dan menghukum orang yang menganiaya. Dengan begitu, qisos mempunyai makna ganda; membalas perbuatan dosa dan melakukan terhadap pelaku seperti yang telah ia lakukan. Makna *"kutiba alaikumul qishoshu fil qotla"* adalah diwajibkan atas kalian sebagai balasan perbuatan dosa yang berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh agar membunuh si pembunuh. Dan ini berlaku umum, laki-laki, perempuan, orang merdeka dan hamba. Makna diatas didukung oleh hadits yang diriwayatkan Ibn Majah melalui Ibn 'Abbas sabda Nabi saw.; "orang Islam itu sepadan darahnya". Dan ini sifatnya umum. Orang merdeka dan hamba sama. Darah keduanya dijaga dan haram dibunuh. Dan pembunuhnya, siapapun orangnya, akan dibunuh. Dengan begitu, Islam telah menjadikan jiwa dan darahnya hamba sama dengan jiwa dan darahnya orang merdeka. Rasululloh saw. bersabda; "barangsiapa membunuh hambanya, maka kami akan membunuhnya", diriwayatkan oleh

Ahmad dan Abu Daud melalui Samroh ibn Jandab. Islampun telah memberikan kepada hamba hak berumah tangga, hak talak, hak belajar dan hak sebagai saksi atas orang lain, orang merdeka atau sesama hamba.

Sementara pemberian hak terhadap sang majikan untuk bersenang-senang *(istimta')* dengan hambanya adalah demi mengangkat martabat hamba dan membebaskan hamba. Sebab dengan *bersenang-senangnya* sang majikan dengan hambanya layaknya seorang suami terhadap istrinya, martabat hamba menjadi terangkat seperti martabatnya seorang istri yang merdeka, dan menempatkannya pada sebuah kedudukan dimata majikannya. Lebih dari itu, dengan *istimta'*, seorang hamba akan mengandung dan melahirkan yang dengan kematian sang majikan, statusnya menjadi merdeka secara otomatis.

2- Islam menekankan pelepasan budak. Dengan melepaskan budak, seseorang dapat mensyukuri nikmat Allah yang sempurna dan dapat menempuh jalan yang berliku. Allah berfirman; *"maka tidakkah sebaiknya (dengan hartanya itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar?. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan*". (Q.S. Al-Balad; 11-13). Kata *Iqtiham* berarti menembus dan melewati kesulitan. *Al-aqobah*; rintangan. Amal-amal sholeh adalah '*aqobah,* dan mengamalkannya berarti menempuh rintangan itu, karena di dalamnya terdapat penderitaan dan perjuangan. Dan arti *Fakkur roqobah* adalah membebaskannya dari perbudakan. Maka Allah menganjurkan dalam ayat itu untuk membebaskan budak. Demikian pula Rasululloh sangat menekankan

pembebasan budak. Beliau bersabda; "siapa saja membebaskan hamba Islam, maka Allah akan menyelamatkan dari setiap anggota hamba, anggota orang tersebut dari api neraka". Diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim. Dengan demikian, jelaslah, Islam sangat menganjurkan pembebasan budak dan membalasnya dengan pahala yang besar.

3- Islam telah memberlakukan norma-norma yang menetapkan pembebasan budak, seperti pemberlakuan status merdeka secara otomatis terhadap hamba yang dimiliki oleh kerabat muhrimnya sendiri, baik si pemilik senang atau tidak senang, memerdekakan atau tidak. Jadi setiap orang yang memiliki kerabat muhrim dengan membeli atau warisan, secara otomatis hamba tadi menjadi merdeka, hanya karena ia dimiliki oleh kerabatnya, tanpa harus ada niat membebaskan dari si pemilik. Abu Daud meriwayatkan dari Al-hasan dari Samroh bahwa Nabi saw. bersabda; "barangsiapa memilki kerabat muhrim, maka ia merdeka". Demikian pula, Islam menetapkan penyiksaan terhadap hamba, seperti membakar, memotong, merusak bagian tubuhnya, atau memukulnya dengan pukulan yang menyakitkan, sebagai hal yang menetapkan kemerdekaan hamba. Kalau sang majikan tidak membebaskannya, maka hakim yang membebaskannya dari sang majikan. Nabi saw. bersabda; "barangsiapa yang menampar atau memukul hambanya, kafaratnya adalah dengan membebaskan hamba itu", diriwayatkan oleh Muslim melalui Ibn Umar. Pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang menyakitkan, karena ada hadits yang memperbolehkan majikan memukul hambanya dengan pukulan mendidik. Dan Islampun

menetapkan pembebasan budak sebagai kafarat untuk sejumlah dosa. Barangsiapa membunuh orang mu'min karena kekeliruan, maka kafaratnya adalah membebaskan hamba sahaya wanita yang mu'min. Allah berfirman; *"Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena salah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mu'min, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mu'min. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara merka dengan kalian, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mu'min…"* (Q.S. An-Nisa; 92). Dan barangsiapa yang melanggar sumpahnya, maka pembayaran kafaratnya adalah dengan memerdekakan hamba sahaya. Firman Allah; *"Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja. Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak.."*, (Q.S. Al-Maidah; 89).

Demikian pula seseorang yang melakukan dzihar terhadap istrinya, dengan mengucapkan "kamu terhadapku seperti punggung ibuku", lalu dia kembali kepada istrinya, maka kafaratnya adalah

membebaskan budak. al-Qur'an menyebutkan; *"Orang-orang yang mendzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur…"*(Q.S. Al-Mujadalah; 3). Sama halnya seseorang yang merusak puasa Ramadlan dengan jima', kafaratnya dengan memerdekakan budak. Dari Abu Hurairah, ia berkata; datang seorang lelaki kepada Rasululloh saw., lalu dia berkata; aku telah celaka wahai Rasululloh. Nabi bertanya; apa yang membuatmu celaka? Si lelaki tadi menjawab; aku telah menyetubuhi isteriku di bulan Ramadlan. Nabi bertanya; apakah kamu punya sesuatu yang bisa kamu merdekakan? Si lelaki menjawab; tidak. Nabi saw. bertanya; apakah kamu mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut? Lelaki itu menjawab; tidak. Nabi saw. bertanya lagi; apakah kamu mempunyai makanan yang kamu berikan kepada enam puluh orang miskin? Laki-laki itu menjawab; tidak. Rawi berkata; Lalu Nabi saw. duduk, lalu didapatinya sekeranjang jerami yang berisi kurma. Nabi berkata; sedekahlah dengan ini! Lelaki tadi berkata; apakah kepada orang yang lebih fakir dari kami? Tidak ada keluarga di lingkungan kami yang lebih fakir dari kami. Nabi saw. tersenyum sampai kelihatan gerahamnya. Lalu Nabi saw. berkata; pergilah dan berikan pada keluargamu!". Dan yang pertama kali diperintahkan Nabi adalah memerdekakan budak, dan tidak langsung memberikan pilihan yang lain sebelum orang tadi betul-betul tidak mampu melakukannya. Semua hukum-hukum kafarat diatas, mewajibkan

seorang *mukaffir* (orang yang terkena kafarat) untuk memerdekakan budak.

Tidak cukup sampai disitu, Islam memberikan solusi yang dapat dilakukan hamba untuk memerdekakan dirinya sendiri, dan bagi pemilik akan mendapatkan ganti dari harga seorang hamba. Ini akan dibahas lebih jauh dalam pembahasan *mukatab*. Islam memilih solusi ini seperti yang tertuang dalam al-Qur'an, *"…dan budak-budak yang kalian miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kalian buat perjanjian dengan mereka. jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakanNya kepadamu…"* (Q.S. An-Nuur, 33). Ketika sang majikan melakukan transaksi *mukatabah* terhadap hambanya dengan mengucapkan; "jika kamu dapat menyerahkan sejumlah uang dalam masa tertentu, kamu merdeka", maka wajib baginya memberikan peluang terhadap hamba agar dapat bekerja sampai didapat sejumlah uang disepakati. Dan ketika hamba menyerahkan uang, maka sang majikan wajib membebaskan hamba tadi. Dan tidak sah hukumnya mencabut perjanjian *mukatabah.* Dalam istilah fiqh *Mukatabah* adalah membebaskan hak milik saat itu juga dan status budak ketika sudah lunas. Artinya, ketika akad *kitabah* sah, maka seorang hamba sudah keluar dari genggaman sang majikan. Dan setelah dia menyerahkan sejumlah uang (sebagai ganti), dia telah keluar dari milik tuannya.

Semua ketentuan diatas berorientasi membebaskan hamba sahaya. Metode yang dipakai adalah dengan penekanan dan anjuran, dan juga dengan pemberlakuan hukum-hukum yang dilaksanakan

negara secara paksa, ketika seseorang tidak melaksanakannya. Semua itu adalah ketentuan yang mewujudkan pola pikir dan tindakan terhadap majikan dengan memerdekakan budak, dan terhadap hamba untuk bekerja demi membebaskan dirinya dari perbudakan. Dan ini adalah cara untuk mengakhiri perbudakan dalam masyarakat.

4- Tidak cukup hanya dengan anjuran dan penetapan undang-undang yang berorientasi pada pembebasan para budak, Islampun menetapkan dalam *baitul malil muslimin* alokasi khusus untuk membebaskan budak dengan memasukannya sebagai golongan yang berhak menerima zakat. Firman Allah dalam surat At-Taubah, 60 menyebutkan *"sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, orang0orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".*

Yang dimaksud dengan *ar-Riqob* adalah membebaskan budak. Dalam ayat tidak ditentukan kadar yang dialokasikan untuk pemerdekaan budak. Dan itu diserahkan kepada Negara untuk menetapkan kadar tertentu. Bahkan negara boleh mengalokasikan semua harta zakat untuk pembebasan budak, ketika pengalokasian untuk kelompok lain tidak begitu mendesak. Karena pentasarufan zakat tidak harus untuk semua golongan yang delapan, tetapi boleh ditentukan satu golongan saja sesuai dengan sekala prioritas.

Mengatasi Perbudakan

Sistem perbudakan telah menjadi bagian dari kehidupan masa lampau sebelum Islam datang. Orang yang berhutang dan mengalami kepailitan akan terkena dampak dari sistem ini, ia akan menjadi budak dari orang yang memberinya pinjaman. Seseorang yang menjadi budak akan mendapatkan hukuman dari tindakan kriminal atau kesalahan yang ia lakukan. Sistem inipun memberikan peluang bagi orang merdeka untuk menjadikan dirinya sebagai budak, dan menjualnya kepada orang lain dengan syarat akan dimerdekakan kembali setelah masa yang disepakati keduanya. Suku yang kuat akan memperbudak suku yang lemah. Begitupula dengan para tawanan perang, mereka semua akan menjadi budak. lebih dari itu, semua penduduk satu wilayah menjadi budak bagi yang menguasai mereka. Namun demikian, ada juga sistem yang membatasi hanya terhadap tawanan perang yang dijadikan sebagai budak. Jadi seseorang yang tertawan dalam sebuah peperangan yang dijadikan budak, maka statusnya adalah sebagai budak.

Itulah fenomena kehidupan sebelum datangnya Islam. ketika Islam datang, ditetapkanlah aturan-aturan yang anti perbudakan. Masalah perang mendapat porsi penjelasan sendiri. Seorang debitur yang mengalami pailit ditangguhkan sampai ia mampu untuk membayar hutang-hutangnya. Allah berfirman; *"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan...",* (Q.S Al-Baqarah; 280). Islampun menjelaskan

hukuman-hukuman sebab tindak kriminal secara detail, terutama hal pencurian yang pada masa pra-Islam hukumanya adalah dijadikan budak. Dan itu digambarkan dalam al-Qur'an, *"mereka menjawab; balasannya ialah pada siapa diketemukan (barang yang hilang) dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya (tebusannya)…"*, (Q.S Yusuf; 75). Islam menetapakn hukuman pencurian adalah potong tangan. Firman-Nya menyebutkan; *"laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka kerjakan…."* (Q.S Al-Maidah; 38).

Perjanjian antara budak dengan tuannya adalah perjanjian atas dasar memerdekakan, bukan sebaliknya, memperbudak. Dan Islam melarang keras memperbudak orang-orang merdeka. Nabi saw. bersabda; "tiga golongan dimana saya adalah musuh mereka pada hari kiamat. *Pertama, o*rang yang memberikan kepadaku, lalu berhianat. *Kedua,* orang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan harganya. Dan *ketiga,* orang yang memperkerjakan orang lain, setelah dikerjakan, ia tidak membayarkan upahnya", diriwayatkan oleh Al-Bukhori. Allah membenci penjual orang merdeka.

Islam menjelaskan secara detail hal-hal yang berhubungan dengan perang. Islam melarang memperbudak tawanan secara mutlak. Pada Tahun kedua Hijrah, Islam menjelaskan hukum tawanan, yaitu; melepas mereka tanpa tebusan, atau dengan tebusan dengan harta atau dengan melepas tawanan yang sama dari orang Islam atau dzimmi. Dengan begitu Islam melarang memperbudak para tawanan. Allah berfirman; *"Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir (di medan*

perang) maka pancunglah batang leher mereka. sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti…" (Q.S. Muhamad; 4). Ayat tersebut secara shorih menjelaskan perihal tawanan perang; *membebaskan* atau *menerima tebusan,* dan tidak bisa diartikan lain. Secara Bahasa hukum tawanan perang hanya ada dua; membebaskan atau menerima tebusan. Karena lafadz *Imma* berarti memilih antara dua hal. Dalam hal ini pilihan itu hanya *al-mann* atau *al-fida.*

Timbul satu persoalan yang menjadi polemik. Yaitu ketika seorang khalifah memandang perlu untuk memperbudak tawanan. Ini mengingat Nabi saw. melakukan praktek perbudakan setelah turunnya ayat diatas. Sebab ayat itu turun pada tahun kedua Hijrah saat permulaan perang antara Rasul dengan orang kafir Quraisy. Dan Rasululloh saw. memperbudak tawanan saat perang Hunain. Dan tindakan Rasul adalah syariat, sebagaimana ia adalah tafsir terhadap ayat al-Qur'an. Maka kenapa dilarang memperbudak tawanan perang berdasarkan ayat ini, sementara setelah turun ayat tersebut Rasul justru melakukannya? Jawabanya adalah; bahwa tindakan dan ucapan Rasul berkaitan dengan ayat al-Qur'an bisa sebagai penjelas makna global, pembatas makna mutlak, penyempit makna umum. Dan tidak ada yang bersifat menganulir *(naskh)* al-Qur'an. Ayat tawanan perang itu bukanlah ayat *mujmal* yang butuh pada penjelasan lebih, bukan pula ayat 'Am yang berarti ditakhsis, bukan juga mutlak sehingga di batasi. Kalau betul Nabi memperbudak tawanan setelah turunnya ayat,

berarti tindakannya adalah menganulir ayat diatas. Dan itu tidak boleh. Lebih dari itu, hadits yang menjelaskan tindakan Rasul itu adalah hadits Ahad. Hadits itu bertentangan dengan ayat tawanan “*membebaskan mereka atau menerima tebusan”.* Ketika hadits Ahad bertentangan dengan dalil-dalil qoth’I dari ayat al-Qur’an dan hadits, maka hadits Ahad tersebut ditolak. Dengan demikian, tidak bisa dijadikan pegangan hadits yang menjelaskan bahwa Rasululloh saw. memperbudak tawanan perang setelah turunnya ayat tawanan. Sebab realitanya pada saat perang Hunain, kaum musyrikin membawa kaum wanita dan anak-anak untuk memperkuat pasukannya. Setelah mereka kalah, maka para wanita itu menjadi tawanan dan dibagikan kepada pasukan kaum muslimin. Ketika pulang dengan membawa tawanan, Nabi memberikan hak pasukannya, yaitu tawanan dengan kelembutan hati dan mengembalikan tawanan kepada keluarganya. Ini bukti bolehnya memperbudak tawanan, yaitu para wanita dan anak-anak yang ikut berperang demi memperkuat barisan musuh. Pada saat itu, Rasululloh saw. tidak memperbudak tawanan saat perang Khaibar. Ketika memenangkan perang Khaibar, Rasululloh saw. membiarkan mereka para tawanan tetap merdeka dan tanahnya tetap milik mereka. Mereka dapat bercocok tanam dengan menyerahkan separuh hasil panennya. Berkata Abu Ubaid tentang *saby* (sebutan untuk tawanan perang wanita dan anak-anak), “seorang imam diberi pilihan dalam tawanan wanita selama belum dibagi, ketika sudah dibagikan, maka tak ada pilihan kecuali bersikap lembut kepada mereka, seperti yang dilakukan oleh Rasul saw pada tawanan perang Hunain. Namun Nabi

saw tidak melakukan hal itu saat perang Khaibar, karena Rasul membiarkannya tetap merdeka.

Sementara terhadap pasukan perang laki-laki ketika dijadikan tawanan, Rasululloh saw. belum pernah memperbudak satu orangpun dari mereka. Tidak benar jika beliau telah memperbudak tawanan perang, dari Barat, Yahudi, juga Nasrani. Lafadz *asiir,* ketika dimutlakkan, berarti tawanan perang laki-laki. Sementara untuk wanita dan anak-anak menggunakan lafadz *sabyu.* Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam melarang memperbudak tawanan perang laki-laki. Sementara untuk *saby,* tawanan wanita dan anak-anak, seorang imam diberikan pilihan antara melepaskan dan memperbudak mereka, dan tidak ada tebusan. Hal ini pernah dilakukan Rasululloh saw. pada tawanan wanita Hunain. Namun akhirnya beliau melepaskan mereka. Sementara pada perang Khaibar, Nabi saw. membiarkannya tetap merdeka, dan tidak memperbudak mereka. Ketentuan ini jika para wanita dan anak-anak itu ikut terjun di arena pertempuran. Tetapi jika mereka tetap berada di rumah masing-masing, maka tidak boleh diapa-apakan. Tindakan khalifah dalam masalah memperbudak tawanan wanita itu harus dengan pertimbangan strategi peperangan dalam memperlakukan musuh, dan bukan atas dasar ingin memperbudak mereka. Dan semuanya diserahkan pada kebijakan khalifah dengan mempertimbangkan kemaslahatan.

Dari uraian diatas, jelaslah bahwa Islam telah menawarkan solusi dalam memberantas praktek perbudakan. Islam melarang semua kondisi yang bisa terjadi praktek perbudakan. Dan Islam memberikan

pilihan pada khalifah dalam kasus *saby* dengan memperhatikan sikap terhadap musuh. Dengan begitu, ia telah menetapkan untuk memperbudak tawanan wanita. Apalagi tidak dibenarkan mengikutsertakan wanita dan anak-anak dalam barisan perang seperti yang berlaku dalam peperangan modern selama beberapa kurun sampai sekarang. Tidak ada satu kondisi yang memberikan peluang praktek perbudakan. Itulah bukti bahwa Islam melarang praktek perbudakan.

Interaksi Antar individu

Hukum-hukum yang dijelaskan di muka adalah contoh hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan Negara Islam dan hubungannya dengan negara dan bangsa lain. Beberapa hukum telah dijelaskan sebagai percontohan hukum-hukum yang lainnya. Sehingga orang Islam mengetahui dasar yang dijadikan pijakan dalam hubungan yang luas ini dan bentuk hukum yang mengatasi persoalan-persoalanya.

Dan terdapat pula interaksi antar individu yang didasarkan pada kemaslahatan bersama. Islam kemudian memberikan warna lain dengan menetapkan hukum-hukum syara' secara khusus berkaitan dengan hubungan antar individu dan secara umum berkaitan dengan manusia sebagai manusia.

Syariat Islam diberlakukan demi kepentingan manusia secara keseluruhan, tidak terbatas pada kelompok tertentu. Tetapi ia diterapkan kepada manusia sebagai individu, dan diterapkan pada individu – individu tadi sebagai bagian dari satu komunitas. Dari sini, diperlukan satu interaksi antara individu dengan komunitasnya. Dari sana akan terbentuk satu masyarakat. Mengingat yang dimaksud manusia adalah jenis manusia, tanpa melihat apakah dia Kholid atau Muhamad, maka pemberlakuan syariat juga untuk kepentingan manusia, bukan untuk perorangan. Dan, karena yang dimaksud dengan individu adalah orang tertentu seperti si Kholid atau Muhamad, maka Islam menerapkan norma-norma yang untuk dipatuhi oleh masing-masing individu sebagai individu, disamping

untuk mengatasi problem mereka. Jadi, hukum-hukum, meskipun disyariatkan untuk manusia, tetapi yang dituntut melaksanakanya adalah individu-individu, seperti Kholid dan Muhamad, tetapi bukan individu sebagai individu yang memiliki ciri tertentu yang tidak disamai orang lain, seperti postur tubuh, hobby atau ketidak sukaannya pada daging, bahkan, melainkan individu sebagai bagian dari manusia yang memiliki sifat-sifat fitrah manusia. Islam datang dengan hukum-hukum yang mengatur hubungan antar individu, hubungan antar manusia dengan negara, dan antar negara dengan negara lain. Semuanya adalah hukum-hukum yang dibebankan pada individu tertentu, seperti Muhamad, Kholid atau Hasan, tetapi dalam kapasitasnya sebagai manusia.

Kalau kita memperhatian hukum-hukum syariat secara keseluruhan, kita akan menemukan bahwa hukum-hukum tersebut diterapkan demi kepentingan individu secara perorangan dan kepentingan komunitas yang terdiri dari individu-individu dalam kapasitasnya sebagai bagian dari komunitas itu, bukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Ketika Islam menerapkan syariat untuk golongan yang didalamnya terdapat interaksi antar anggotanya, tetap demi kepentingan anggotanya. Begitu pula ketika menerapkan untuk individu, maka tetap memperhatikan kepentingan golongan. Satu contoh adalah; Islam memberikan hak kepada negara untuk menarik harta kaum muslimin demi mengatur persoalan rakyat ketika kas negara (baitul mal) tidak lagi mencukupi, tetapi pada saat yang sama, Islam membatasi negara untuk tidak boleh mengambil kecuali demi

kepentingan yang diwajibkan Allah kepada negara, seperti untuk jihad dan mengatasi kelaparan dan hanya mengambil harta lebih orang kaya yang sudah tercukupi kebutuhan –kebutuhan primernya, seperti sandang, pangan, dan papan, juga kebutuan sekundernya yang standarnya disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitarnya, seperti kendaraan, pembantu dan sejenisnya. Pemberlakuan syariat ini untuk menjaga stabilitas jamaah dengan tetap menjaga kepentingan individu. Ketika Islam memberikan hak pada seseorang membangun rumah atau bercocok tanam, pada saat yang sama Islampun mewajibkan orang tersebut untuk memperhatikan hak orang lain, yaitu jalan. Dan melarang membangun rumah atau bercocok tanam yang dapat mengganggu kepentingan orang lain. Ketika Islam menghalalkan menjual barang dagangan diluar negara Islam, Islam melarang menjual peralatan senjata atau apapun yang dapat memperkuat posisi musuh. Inilah hukum-hukum yang diterapkan atas individu dengan tetap menjaga kemaslahatan golongan.

Dengan demikian, pemberlakuan syariat yang mengatur hubungan antar individu, berarti juga pemberlakuan syariat terhadap manusia, golongan dan masyarakat. Jadi, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan hubungan antar individu pada dasarnya berlaku untuk manusia secara umum, meskipun hukum tersebut untuk mengatasi persoalan hubungan antar individu. Contohnya adalah jual-beli. Terdapat ketentuan-ketentua yang mengatur hubungan antar individu yang harus melaksanakan hukum-hukum Islam dalam bendera negara Islam, merekalah yang melaksanakan ketentuan-

ketentuan di atas, tetapi tetap berlaku juga bagi setiap individu manusia. Ketika Muhamad dan Kholid melakukan transaksi jual-beli, merekalah orang yang terkena *khitab* mengikuti aturan-aturan jual-beli, karena mereka adalah pelakunya. Dan itu tidak berlaku bagi Hasan atau Sholih yang tidak melakukan transaksi jual-beli. Jadi aturan-aturan jual-beli diterapkan untuk dilaksanakan oleh individu dalam kapasitasnya sebagai bagian dari komunitas manusia yang hidup dalam satu masyarakat. Ketika mereka melakukan transaksi jual-beli, maka mereka harus mengikuti aturan-aturannya. Karena setiap orang Islam wajib mengikuti hukum-hukum Islam dalam semua aktifitasnya, maka adalah fardu ain mengetahui hukum syara'nya dari semua yang akan dia lakukan. Dengan demikian, suatu hal yang bermanfaat mengetengahkan beberapa contoh dari hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antar individu agar diketahui kaum muslimin. Dan mereka dapat menelaah buku-buku yang membahas syariat untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhannya.

Jual Beli

Al-bai' secara bahasa adalah mutlaknya pertukaran, kebalikan membeli. Tetapi kadang diartikan pula sebagai membeli, seperti halnya *asy-syira* diartikan dengan menjual. *Ba'ahu minhu* artinya membeli darinya. *Syarauhu lahum* berarti menjualnya. Jadi masing-masing bisa diartikan untuk makna yang lain. qorinahlah yang

menentukan makna yang dimaksud. Sementara *al-bai'* secara syara' adalah menukarkan harta dengan harta dengan akad pelimpahan hak milik *(tamlik)* dan penerimaan hak milik *(tamaluk)* dengan sistem saling menyetujui. Jual-beli hukumnya adalah boleh berdasarkan al-Qur'an dan Hadits. Allah berfirman; *"dan Allah menghalalkan jual-beli…"*(Q.S. Al-Baqarah; 275). Dan ayat *"..dan persaksikanlah apabila kalian berjual-beli…"* (Q.S.Al-Baqarah; 282), juga ayat *"… kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kalian..."* (Q.S. An-Nisa; 29). Nabi saw. bersabda; "Dua orang yang melakukan transaksi jual-beli mempunyai hak memilih selama belum berpisah", diriwayatkan oleh Bukhori. Rifa'ah meriwayatkan bahwa ia keluar bersama Nabi saw. menuju musholla. Ia melihat orang-orang yang sedang melakukan transaksi jual-beli. Lalu ia bersabda; wahai para pedagang, pusatkan perhatian pada Rasululloh saw. pusatkan pikiran dan pandanganmu padanya. Dan Rasululloh saw. bersabda; "sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang menyeleweng kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur", Hadits riwayat At-Turmudzi. Dalam riwayat lain melalui Abi Sa'id dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda; pedagang yang jujur dan amanah bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid".

Dalam jual-beli disyaratkan adanya serah-terima *(ijab-qobul)* dengan ucapan - termasuk juga tulisan- atau yang bisa menggantikannya seperti isyaratnya orang bisu. Sementara jual-beli praktis, yaitu pembeli mengambil barang dan menyerahkan harganya

seperti jual beli roti, koran, perangko dan yang sejenisnya, maka perlu ditinjau. Jika barang itu telah diketahui harganya di pasar yang tidak ada tawar-menawar, maka perbuatan itu menunjukkan ijab-kabul dan dianggap sebagai jual-beli, yang dalam istilah fiqh disebut *bai'ul mu'athoh* (jual-beli saling memberi). Tetapi kalau harga barang belum ditentukan dan masih ada tawar menawar, maka tidak sah jual-beli seperti itu. karena perbuatan itu tidak menunjukkan ijab-kabul, karena masih dimungkinkan adanya ketidaksepakatan harga. Dan ini bertentangan dengan prinsip mu'amalat yang berlandaskan pada asas saling ridlo dan menghilangkan pertentangan. Maka jual-beli *mu'athoh* dalam kasus di atas tidak dianggap sebagai jual-beli, karena tidak ada unsur ijab-kabul. Karenanya, mengingat ijab-kabul termasuk syarat sahnya jual-beli, maka keduanya harus dalam bentuk lafadz, isyarat atau tindakan yang betul-betul menunjukkan pengertian ijab-kabul secara pasti, tidak mengandung pengertian yang lain dan tidak adanya kesalahpahaman.

Jual-beli selain barang yang menggunakan meteran, timbangan atau hitungan sah dengan hanya berakhirnya transaksi, dan tidak disyaratkan barang itu sudah diterima. Jika barang itu rusak sebelum diterima pembeli, maka itu menjadi tanggung jawab pembeli, bukan tanggung jawab penjual, seperti jual-beli rumah, hewan, kendaraan dan sejenisnya; barang-barang yang tidak membutuhkan meteran, kiloan, atau hitungan. Rasululloh saw. bersabda; *"Al-Khoroj bidl-dloman"*, hadits riwayat Abu Daud. Jual-beli ini, pertumbuhannya milik pembeli, jadi tangguannya juga dikenakan pada pembeli.

Seseorang membeli seekor hewan tapi ia belum menerima barang tersebut, lalu hewan tersebut beranak, maka anaknya menjadi milik pembeli, bukan milik penjual. Ibn Umar menceritakan bahwa ia sedang berada di atas anak lembu milik Umar Sho'b, lalu berkatalah Nabi saw. kepadanya; juallah itu padaku! Lalu Umar menjawab; itu milikmu, ya Rasululloh, dan Nabi membelinya dari Umar, lalu berkata; itu menjadi milikmu wahai Abdullah ibn Umar. Berbuatlah dengan unta itu sesukamu", hadits riwayat Bukhori. Dalam praktek di atas, terjadi transaksi jual-beli sebelum barangnya diterima. Dan ini adalah pengecualian.

Tetapi jika barang yang dijual itu membutuhkan meteran, timbangan atau hitungan, maka transaksi tidak sah kecuali dengan menyerahkan barangnya. Dan jika barang itu rusak sebelum diterima pembeli, maka itu menjadi tanggung jawab penjual, karena Nabi saw. melarang menjual makanan sebelum makanan tadi diterima, dan karena sabda Nabi saw: "barangsiapa membeli makanan, maka janganlah menjualnya sebelum ia menerimanya", hadits riwayat Bukhori. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibn Umar, ia berkata; kami membeli makanan tanpa ditimbang dari pedagang asongan, lalu Rasululloh saw. melarangku menjualnya sampai kami memindahkan makanan tadi dari tempatnya". Ini menunjukkan bahwa barang tersebut masih menjadi tanggung jawab penjual. Kalau itu menjadi tanggungan pembeli, tentunya ia tidak dilarang menjual dan mentasarufkan barang itu seperti ketika ia telah menerimanya. Namun ketika Rasululloh melarang menjual barang tersebut sebelum diterima,

maka mentasarufkan barang itu juga dilarang. Dengan kata lain, barang tersebut belum sepenuhnya milik Ibn Umar. Barang tersebut menjadi tanggungan penjual, bukan pembeli.

Meskipun dalam hadits yang disebutkan makanan, tetapi karena yang namanya makanan itu tidak terlepas dari ukuran, timbangan atau hitungan, maka larangan itu berlaku juga untuk setiap barang - baik makanan atau bukan - yang menggunakan ukuran, timbangan, atau hitungan. Karena dalam hadits lain disebutkan ukuran, yang lain menyebutkan barang *(as-sil'I)* dan ada yang menyebutkan sesuatu *(asy-syai)*. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda; "barangsiapa yang membeli makanan, maka janganlah menjualnya sampai dia mengukurnya". Dari Hakim ibn Hazzam, ia berkata; "saya berkata, ya Rasululloh saya ingin membeli barang-barang dagangan, mana diantaranya yang halal dan mana yang haram untukku? Nabi saw. menjawab; jika kamu membeli barang, maka janganlah menjualnya sebelum kamu menerimanya", hadits riwayat Ahmad. Dari Zaid ibn Tsabit "bahwa Nabi saw. melarang menjual barang yang telah dibeli, sebelum pedagang itu menerimanya", hadits riwayat Abu Daud. Imam Ahmad menceritakan bahwa Nabi saw. bersabda; "barangsiapa membeli makanan dengan takaran atau timbangan maka janganlah menjualnya sebelum ia menerima barang tersebut". Hadits-hadits di atas menunjukkan keumuman barang yang diukur, ditimbang, dan dihitung, dengan dalil pengecualian terhadap barang yang tidak diukur, ditimbang dan dihitung dengan hadits Ibn Umar yang menyebutkan bahwa

Rasululloh membeli dari Umar sebuah unta, dan memberikannya pada Ibn Umar sebelum beliau menerima unta tersebut. Jadi tidak disyaratkan barang itu sudah diterima. Berbeda dengan barang-barang yang diukur, ditimbang atau dihitung yang syarat sempurnanya kepemilikan adalah dengan diterimanya barang-barang tersebut oleh si pembeli. Penerimaan yang dijadikan standar oleh syara' berbeda-beda sesuai dengan barangnya. Kalau barang itu berupa barang yang diukur atau ditimbang, maka penerimaannya dengan ukuran atau timbangannya. Karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori bahwa Rasululloh saw. bersabda; jika kamu menjual, maka ukurlah, jika kamu membeli, maka terimalah sesuai dengan ukuran itu. dari Utsman, ia berkata; saya membeli kurma dari sebuah suku dari Yahudi, Bani Qoinuqo', lalu aku menjualnya dengan mengambil untung. Lalu berita itu sampai kepada Nabi saw. lalu beliau bersabda; Ya Utsman, jika kamu membeli, maka terimalah takaran itu, dan jika menjual maka takarlah! Sementara kalau barang dagangan itu berupa dirham atau dinar maka penerimaannya dengan tangan. Dan jika berupa pakaian, maka penerimaannya dengan memindahkannya. Kalau berupa hewan, maka penerimaannya adalah dengan berjalannya hewan dari tempatnya semula. Dan jika barang dagangan berupa barang yang tidak bisa bergerak dan berpindah, seperti rumah atau tanah, maka penerimaannya adalah dengan mengosongkan penghalang antara pembeli dengan barang yang dibelinya. Lafadz *qobdl* adalah lafdz yang mempunyai istilah tersendiri. Jika tidak ada nash yang menyatakan makna lafadz itu, maka arti lafadz tersebut

ditentukan oleh realita yang dipakai khalayak. Boleh menerima barang sebelum atau setelah menyerahkan harga. Karena penyerahan harga termasuk salah satu kebutuhan-kebutuhan transaksi. Kalau itu ditemukan setelah transaksi, maka transaksi dianggap sah. Demikian pula dengan menerima harga. Jadi menerima salah satunya tidak harus tergantung pada penerimaan yang lain.

Semua Barang yang Haram Bagi Seseorang, Haram Menjualnya

Terdapat beberapa benda yang diharamkan Allah untuk dimakan seperti memakan daging bangkai, haram diminum seperti arak, haram diambil seperti berhala, haram diperoleh seperti patung, dan haram dibuat seperti gambar. Barang-barang tersebut di atas diharamkan berdasarkan nash-nash al-Qur'an dan hadits. Maka apapun yang dilarang Allah terhadap hambanya dengan nash syar'I, baik dimakan, diminum, atau lainnya, maka menjual barang-barang tersebut juga haram hukumnya, karena haram menerima harganya. Dari Jabir, dia mendengar Rasululloh saw. bersabda; "sesungguhnya Allah dan Rosul-Nya mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala. Lalu ada yang berkata; ya Rasululloh bagaimana dengan lemaknya bangkai, sebab lemak itu digunakan untuk mengecat perahu, untuk mengolesi kulit dan gunakan sebagai pelita? Beliau menjawab; tidak, lemak itu haram. Lalu Rasululloh saw. bersabda; "Allah telah memerangi Yahudi, sesungguhnya Allah setelah

mengharamkan lemak bangkai, mereka justru mencairkan lalu menjualnya, dan kemudian memakan harganya", hadits riwayat Bukhori. Lafadz *jammaluhu* berarti mencairkan atau melelehkan. Dari Ibn 'Abbas bahwa Nabi saw. bersabda; Allah mengutuk Yahudi, diucapkan sampai tiga kali. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan terhadap mereka lemak, lalu mereka menjual dan memakan harganya. Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka pada saat yang sama Allah mengharamkan harganya". Dalam larangan ini tidak ditemukan *illat*, baik dalam nash itu sendiri atau dalam nash yang lain. Sehingga nash di atas tetap pada kemutlakannya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa sebab diharamkannya lemak adalah karena tidak ada kemanfaatan yang diperbolehkan, agar didapat sebuah alasan untuk menghalalkannya jika terdapat manfaat yang diperbolehkan. Karena nash di atas adalah nash yang dzohir, tidak ada *illat* dan tidak bisa dipahami teks itu di*illati.* Jadi, menjual barang yang diharamkan adalah haram, baik terdapat manfaat atau tidak. Dari sini, haram hukumnya menjual berhala dan salib, juga menjual patung yang bernyawa seperti manusia dan hewan. Haram pula menjual gambar-gambar yang bernyawa dan diukir dengan tangan.

Tidak Boleh Menjual Barang yang Bukan Milik Anda

Tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki sepenuhnya. Jika ia menjualnya, maka jual-belinya batal. Dan ini bisa terjadi pada dua kasus. Pertama; seseorang yang menjual barang sebelum menjadi miliknya. Kedua; dia menjual barang setelah dibelinya, tetapi belum sepenuhnya menjadi hak milik dia karena belum ia terima barang tersebut, padahal itu sebagai syarat sempurnanya kepemilikan. Transaksi jual-beli hanya terjadi atas kepemilikan. Transaksi jual-beli tidak bisa dilakukan pada barang yang belum dimiliki, atau belum sempurna kepemilikannya, karena tak ada tempat yang bisa dijadikan dasar transaksi secara syara'. Rasululloh saw telah melarang menjual barang yang belum dimiliki oleh penjual. Dari Hakam ibn Hazzam, ia berkata; "saya berkata; wahai Rasululloh saw. seseorang mendatangiku dan bertanya mengenai jual-beli barang yang tidak saya miliki, lalu saya menjualny di pasar, lalu Nabi saw. bersabda; janganlah menjual barang yang tidak kamu miliki. Dari 'Amar ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata; Rasululloh saw. bersabda; tidak sah meminjamkan dan menjual, dan tidak sah ada dua syarat dalam satu transaksi jual-beli, dan tidak sah mengambil untung dari barang yang tidak dijamin dan tidak sah juga menjual barang yang bukan milik kamu", hadits riwayat Abu Daud. Sabda Nabi saw. "barang yang bukan milikmu" bersifat umum, termasuk didalamnya barang yang bukan milikmu, barang yang tidak dapat diserahkan, dan barang yang belum sempurna menjadi milikmu. Dan itu didukung

dengan hadits-hadits seputar larangan menjual barang yang belum diterima, di mana syarat sempurnanya kepemilikan adalah dengan diterimanya barang tersebut. Dan itu berarti seseorang yang membeli barang yang mesti diterima agar pembeliannya sah, tidak boleh menjualnya sebelum ia menerima barang tersebut. Hukumnya seperti hukumnya menjual barang yang belum dimiliki, karena sabda Nabi saw. "barang siapa membeli makanan, maka janganlah menjualnya sampai ia menerima barang tersebut". hadits riwayat Bukhori dan hadits yang diriwayatkan Abu Daud bahwa "Nabi saw. melarang menjual barang yang dibeli sampai pedagang itu menerima barang tersebut". Begitu pula dengan hadits Ibn Majah bahwa "Nabi saw. melarang membeli barang-barang yang disodakohkan sampai diterimanya barang", dan hadits "bahwa nabi saw. ketika mengutus 'Attab ibn Usaid ke Mekkah bersabda; laranglah mereka menjual barang yang belum mereka terima". Semua hadits-hadits di atas dengan tegas melarang menjual barang yang belum diterima, karena belum sepenuhnya milik si penjual. Karena barang yang harus diterima, tidak dapat dimiliki secara penuh sebelum diterimanya barang tersebut dan juga karena barang tersebut menjadi tanggungan penjual.

Dari keterangan di atas, menjadi jelas bahwa syarat sahnya jual-beli, barang dagangan adalah milik si penjual dan sudah sepenuhnya menjadi miliknya. Tetapi kalau dia tidak memiliki barang tersebut, atau memilikinya, tapi belum sepenuhnya dimiliki, maka ia tida boleh menjualnya secara mutlak. Dan ini meliputi barang yang kamu miliki,

tapi belum diterima, dimana syarat sempurnanya memiliki barang tersebut adalah diterimanya barang tersebut, yaitu barang yang ditakar, ditimbang, dan dihitung. Sementara barang yang tidak disyaratkan diterima, yaitu barang yang tidak ditakar, ditimbang dan dihitung seperti hewan, rumah, tanah dan sejenisnya, maka boleh bagi penjual untuk menjual barang tersebut sebelum ia menerima barangnya. Karena dengan adanya ijab-kabul, sahlah transaksi jual-beli itu, diterima atau belum diterima barang tersebut, ia telah menjual barang yang sudah sepenuhnya menjadi hak milik. Jadi tidak sahnya jual-beli tidak berkaitan dengan sudah diterima atau belum diterimanya barang, tetapi berkaitan dengan kepemilikian barang dan sempurnanya kepemilikan itu.

Adapun bolehnya menjual barang yang belum diterima dari selain barang yang ditakar, ditimbang atau dihitung, itu berdasakan hadits shohih. Abu Daud menceritakan dari Ibn Umar, ia berkata; saya menjual unta di tanah Baqi', saya jual dengan dinar, tetapi saya mengambil dirham, saya jual dengan dirham saya ambil dirham, saya mengambil ini dari ini dan memberikan ini dari ini, lalu saya menghadap Rasululloh saw. dan beliau sedang berada di rumah Hafsah, saya berkata; ya Rasululloh saw, sebentar saya mau bertanya; saya menjual unta di tanah Baqi', saya jual dengan dinar saya ambil dirham, saya jual dengan dirham saya ambil dinar. Saya ambil ini dari ini dan memberikan ini dari ini. Rasululloh saw. bersabda; tidak apa-apa kamu mengambilnya dengan harga pada hari itu, sebelum kalian berdua berpisah dan di antara kalian masih terdapat sesutu". Ini

adalah transaksi harga sebelum diterimanya harga tadi. Ia meruapakan salah satu dari dua pertukaran seperti jual-beli. Imam Bukhori menceritakan dari Ibn Umar bahwa dia sedang berada di atas anak lembu milik Umar Sho'b, lalu nabi berkata; juallah lembu itu padaku, dijawab oleh Umar; itu milikmu ya Rasululloh. Beliau membelinya dan berkata; lembu ini milikmu wahai Abdullah ibn Umar, terserah kamu mau diapakan lembu ini". Ini adalah praktek jual-beli dengan hibah sebelum barangnya diterima, yang membuktikan bahwa barang dagangan sudah sepenuhnya dimiliki. Dengan begitu, barang yang sudah sepenuhnya dimiliki penjual, maka boleh baginya untuk menjual barang tersebut. Dan barang yang bukan milik seseorang, atau belum sepenuhnya milik dia, tidak boleh dijual. Karenanya, apa yang dilakukan pedagang-pedagang kecil yang menawarkan barang terhadap caon pembeli, setelah ada kesepakatan harga, dia mencari barang tersebut dari orang lain. setelah itu dia sodorkan barang tersebut pada calon pembeli dan menyerahkannya, itu tidak diperbolehkan, karena ia menjual barang yang belum menjadi miliknya. Karena ketika ditanya mengenai barang yang ditawarkan, barang itu tidak ada dan bukan miliknya. Ia tahu barang itu ada di tempat lain, lalu ia berbohong kepada calon pembeli dengan mengatakan bahwa ia mempunyai barang tersebut. Dia pergi mencari barang tersebut di tempat lain setelah ia menjualnya. Praktek ini adalah haram dan tidak diperbolehkan karena ia menjual barang yang belum dimilikinya. Demikian juga apa yang dilakukan para pedagang sayuran, pedagang biji-bijian, dengan menjual sayuran sebelum

sepenuhnya miliki mereka. Sebab sebagian dari para pedagang itu membeli sayuran langsung dari petani. Dan mereka langsung menjualnya kepada orang lain sebelum mereka terima barang tersebut. Praktek inipun tidak dibenarkan, karena sayuran masuk dalam kategori makanan yang hanya dapat dimiliki secara penuh dengan diterimanya barang tersebut. Sama halnya dengan yang dilakukan para importir dari negara lain. sebagian membeli barang dan memesan agar barang tersebut dikirimkan, lalu mereka menjualnya sebelum barang tersebut sampai, artinya sebelum barang tersebut sepenuhnya dimiliki mereka. Ini adalah transaksi yang haram, karena menjual barang yang belum menjadi miliknya.

Jual Beli Pesanan

Menjual barang yang bukan miliknya atau belum sepenuhnya dimiliki adalah haram, karena ada hadits yang melarang transaksi itu. Dan hadits-hadits itu bersifat umum yang mencakup semua jenis jual-beli barang yang belum dimiliki atau belum sepenuhnya dimiliki. Nabi saw. bersabda; "janganlah menjual barang yang bukan milikimu", hadits riwayat Ahmad. Nabi saw. berpesan pada 'Uttab ibn Usaid; cegahlah mereka menjual barang yang belum mereka terima. Namun begitu, dalil-dalil yang bersifat umum tadi telah ditakhsis pada selain *bai' salam* (jual-beli dengan cara pemesanan). Adapun bai' salam diperbolehkan oleh syara' dan dikecualikan dari larangan yang ada.

Nabi saw. bersabda; "barangsiapa memesan sesuatu, maka dalam ukuran tertentu, dan timbangan tertentu sampai masa yang telah diketahui", hadits riwayat Bukhori. Lafadz *as-salam* dan *as-salaf* dengan fathah dua huruf awalnya sama dalam arti dan bentuk katanya. Yaitu; seseorang yang memberikan harga barang yang akan diterimanya setelah masa tertentu. *Salam* termasuk macam dari transaksi jual-beli. Syarat sahnya sama dengan syarat sahnya jual-beli. Untuk lafadz dalam transaksi ini bisa menggunakan *aslama* atau *aslafa*.

Transaksi *salam* telah berlaku dikalangan manusia, karena mereka membutuhkan pada transaksi ini, terutama bagi para petani dan pedagang.sebab pemilik tanaman dan buah-buahan membutuhkan dana untuk keperluan mereka sendiri dan keperluan tanamannya agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Namun kadang harta menjadi kendala bagi mereka, mereka tidak memiliki harta. Akhirnya mereka menjual penghasilanya sebelum panen dengan harga belakangan, tapi uangnya diterima saat transaksi dan barang diterima pada saat yang telah ditentukan. Para pedagangpun kadang menjual barang yang tidak ada pada mereka sampai masa tertentu. Tapi mereka menerima harga barang saat transaksi dengan kesepakatan barang akan diserahkan pada saat yang telah ditentukan.

Diperbolehkannya *salam* berdasarkan hadits. Dari Ibn 'Abbas, ia berkata; Nabi saw. tiba di kota Madinah, dan para penduduk sedang memesan buah-buahan dalam masa satu tahun atau dua tahun, lalu Nabi saw. bersabda; "barangsiapa memesan kurma, maka pesanlah dengan ukuran dan timbangan yang pasti sampai waktu yang telah

ditentukan". Dalam riwayat lain, Ibn 'Abbas berkata; Rasululloh saw. bersabda; "barangsiapa memesan sesuatu, maka dalam takaran dan timbangan yang diketahui, sampai batas waktu yang ditentukan". Ini menunjukkan bahwa barang yang boleh dipesan adalah barang yang bisa ditakar dan ditimbang. Sementara diperbolehkannya *salam* pada barang yang dihitung itu berdasarkan ijma', seperti yang dikemukakan Ibnul Mundzir. Imam Bukhori meriwayatkan, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah, ia berkata; telah menginformasikan kepadaku Muhamad atau Abdullah bin Ubay al-Mujalid, ia berkata; terjadi perbedaan antara Abdullah bin Syadad bin Al-Had dan Abu Burdah mengenai transaksi *salam*. Mereka kemudian mengutusku menghadap Ibn Abi Aufa Rodliallah anhu, dan menanyakan perihal kasus di atas. Dia menjawab; kami melakukan transaksi *salam* pada masa Rasululloh, Abu Bakar dan Umar pada gandum, kismis dan kurma". Hadits di atas menunjukkan bahwa memesan makanan juga boleh. Dan yang namanya makanan pasti ditakar, ditimbang atau dihitung. Maka hubungan hukum dengan takaran, timbangan atau hitungan sama seperti hubungan penerimaan dengan barang yang harus diterima dan seperti hubungan riba lebihan dengan barang ketika takaran, timbangan atau hitungannya lebih, maka itu dianggap sebagai riba. Karenanya, transaksi *salam* juga berkaitan dengan makanan, dari sisi takaran, timbangan atau hitungan. Dan hadits di atas menyatakan bolehnya barang yang ditakar dan ditimbang dan tidak menyebutkan barang yang dihitung. Sementara

ijma' ulama atas bolehnya *salam* terhadap makanan, memasukan barang yang dihitung dalam transaksi *salam.*

Namun demikian, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *salam.* Barang-barang yang dipesan harus ditentukan sifat-sifatnya, seperti gandum *haurani,* kurma borni, katun Mesir, sutera India, tin Turki. Begitu pula dengan ukuran dan timbangannya, seperti 1 *sho'* orang syam, timbangan bangsa Irak, dan seperti kiloan atau literan. Artinya takaran dan timbangan yang dipakai telah ditentukan sebelumnya.

Sebagaimanan wajib diketahui jenis barang yang dipesan dan ukuran yang dipakai, wajib pula menentukan masanya. Jadi tidak sah *salam* pada saat transaksi, tetapi disyaratkan adanya tempo waktu, karena sabda Nabi; barangsiapa memesan sesuatu, maka dalam takaran dan timbangan yang diketahui sampai batas waktu yang ditentukan". Ini menunjukkan bahwa masa tenggang adalah syarat sahnya *salam.* Ketika dilakukan pada saat transaksi dan tidak menyebutkan tenggat waktu, maka transaksi itu bukan lagi *salam*, karena faktor utama dalam *salam* adalah mendahulukan salah satu dari dua pertukaran dan mengakhirkan yang lainnya. Dan temponya harus sudah diketahui, karena sabda Nabi saw.; "sampai batas yang telah diketahui". Dan masa yang ditentukan adalah masa yang tidak diperselisihkan, seperti satu bulan, satu tahun, enam bulan, sampai tanggal tertentu yang selisihya tidak terlalu jauh, seperti 'idul adlha, atau sampai Ramadlon. Demikian juga sah menentukan waktu sampai hari raya paskah umat Nasrani, karena waktunya diketahui. Selisih

yang sedikit masih ditolerir. Setiap satuan waktu boleh untuk dijadikan tempo *(at-ta'jil)*, tidak ada perbedaan antara yang lama dan yang pendek. Namun begitu, lafadz *ajal* mempunyai arti yang dipakai sesuai dengan istilah yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Contohnya adalah hitungan jam. Jika mereka tidak menganggap jam sebagai *ajal,* maka transaksi yang terjadi tidak lagi disebut dengan *salam,* tetapi jual beli biasa. Dan jika hitungan jam dianggap sebagai *ajal,* maka hitungan itu boleh dipakai dalam menentukan tempo seperti hitungan tahun dan yang lainnya.

Disamping itu yang harus diperhatikan adalah penentuan harga, karenan sabda Nabi saw.; "maka memesanlah dengan harga yang telah diketahui". Dan uangnya harus sudah diterima saat transaksi dilakukan. Jika kedua belah pihak telah berpisah sebelum diterimanya uang secara penuh, maka batallah transaksi itu. Karena *at-taslif* dalam bahasa Arab yang disebutkan dalam hadits Rasululloh saw. adalah menyerahkan sesuatu karena sesuatu, artinya, menyerahkan uang terlebih dahulu untuk mendapatkan barang di kemudian hari. Seseorang yang tidak menyerahkan uang di muka, berarti ia tidak memesan barang, tetapi hanya janji ingin memesan. Kalau uang itu baru diserahkan sebagiannya, baik lebih sedikit dari sisanya atau lebih banyak, maka *salam* sah pada barang yang sudah dibayari, sementara sisanya batal. Jadi diterimanya uang oleh penjual termasuk syarat sahnya *salam.* Sementara tersedianya barang saat transaksi bukan merupakan syarat. Jadi, *salam* tetap sah, baik barangnya tersedia atau belum tersedia saat transaksi. Karena Nabi

saw. ketika tiba di Madinah, penduduk sedang memesan buah-buahan dalam tempo satu atau dua tahun. Dan sebagaimana diketahui, buah-buahan pada masa itu tidak ada. Dan Rosul tidak melarang mereka menentukan satu dan dua tahun , tetapi malah mendukungnya. Jadi seseorang wajib menyerahkan uang atas barang yang akan diterimanya pada masa yang telah ditetapkan, baik barang itu ada atau tidak ada, dengan catatan harga yang ditetapkan tidak terlalu meleset, dan harus disesuaikan dengan harga pasar saat transaksi, bukan saat menerima barang. Karena *salam* adalah jenis jual-beli, dan hukumnya haram terjadinya kekeliruan yang mencolok dalam semua jenis jual-beli. Begitu pula haram hukumnya menjual barang yang diterima nanti dengan harga di muka dengan kerugian yang mencolok, seperti halnya haram menjual barang yang diterima saat transaksi dengan harga yang dibayarkan di kemudian hari dengan kerugian yang mencolok. Kerugian dalam *salam* adalah haram. Hukum kerugian dalam *salam* sama seperti hukum kerugian dalam jual-beli. Bagi yang merasa dirugikan, diberikan pilihan antara membatalkan transaksi atau meneruskannya. Dia tidak boleh mengambil selisih antara harga yang asli dengan harga yang disepakati. Namun untuk dapat memilih, terdapat dua syarat; dia tidak mengetahui harga saat transaksi, kekurangan dan kelebihanya sangat mencolok. Ukuran mencolok dan tidaknya ditentukan oleh para pedagang. Jika mereka menganggapnya rugi, maka terdapat kerugian, jika tidak, maka tidak ada kerugian.

Menjual Buah-buahan yang Masih di Pohon

Di antara mu'amalat yang biasa dilakukan orang adalah menggaransi buah-buahan yang masih di pohon, seperti jaminan jeruk nipis, zaitun, mentimun, anggur, kurma dan sejenisnya. Sebagian memberikan garansi zaitun selama dua atau tiga tahun, bahkan lebih. Karenanya, dia mengolah, meluruskan dan merawat pohon itu setiap tahunnya dan memakan buahnya. Faktor-faktor pemberian garansi lebih dari satu tahun adalah karena zaitun, misalnya, tidak menghasilkan buah yang baik setiap tahunnya, tapi biasanya pada tahun ini pohon itu menghasilkan buah yang lebat, maka tahun berikutnya mengalami kekurangan, karena pohon itu menumbuhkan ranting pada tahun sekarang, dan menghasilkan buah pada tahun berikutnya. Dan pohon itu, meski telah menghasilkan buah yang baik, tetap memerlukan perawatan dan perhatian yang ekstra. Dengan demikian, orang yang memberikan jaminan sekian tahun boleh mengambil uang untuk biaya perawatan agar pohon dapat berbuah lebat. Sama seperti pohon zaitun adalah jeruk nipis dan yang sejenis. Sebagian orang memberikan garansi pohon zaitun, jeruk tipis dan anggur, seperti ia menjamin mentimun untuk masa setahun. Standar jaminan disesuaikan dengan buah yang terdapat dalam pohon tanpa melihat besar-sedikitnya buah atau bagus-jeleknya buah. Dan jaminan sebagai jaminan adalah pembelian buah yang masih di pohon, bukan membeli pohon atau membeli buahnya pohon selama dua, tiga tahun atau lebih. Adapun memberikan jaminan pohon selama dua tahun atau

lebih itu adalah membeli buah yang tidak ada, karena memang buahnya belum ada. Dan tidak boleh menjual barang yang tidak ada, karena itu termasuk jual-beli yang mengandung unsur penipuan. Dan itu hukumnya haram, karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasululloh saw. melarang jual-beli kerikil dan jual-beli yang berunsur menipu *(bai'ul ghoror)*". *Bai'ul ghoror* adalah menjual barang yang tidak diketahui, karena ada hadits yang diriwayatkan Ahmad dari Ibn Mas'ud bahwa Rasululloh saw. bersabda; "janganlah membeli ikan dalam air, sebab itu adalah penipuan", karenanya menjual buah di pohon untuk beberapa tahun tidak diperbolehkan, karena termasuk penipuan, mengingat penjualan buah di pohon selama dua, tiga tahun atau lebih dianggap menjual barang yang bukan miliknya, dan itu tidak diperbolehkan. Lebih dari itu, transaksi semacam ini, adalah transaksi *salam* yang dilarang, karenanya tidak diperbolehkan. Sebab salam itu menjual buah yang tidak ditentukan, sementara transaksi di atas itu menjual buah yang sudah ditentukan. Nabi saw. melarang *salam* pada buah pohon yang ditentukan. Penduduk Madinah, ketika Nabi saw. tiba disana sudah mempraktekan *salam* pada buah kurma, lalu Nabi sw. melarangnya. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memberikan garansi pada pohon zaitun dan jeruk tipis dari membeli buahnya selama masa dua atau tiga tahun itu hukumnya haram. Praktek ini termasuk praktek jual-beli yang oleh syara' secara tegas dilarang.

Adapun menjamin buahnya pohon yang jelas buahnya, juga menjamin mentimun dan yang sejenisnya, itu adalah menjual buah yang ada di pohon. Jadi tidak termasuk pada penjualan barang yang bukan menjadi hak milik penjual, karena barangnya ada sama dia. Dan tidak termasuk memesan buah kurma itu sendiri. Karena ia adalah penjualan saat itu juga, bukan pemesanan. Karenanya, hukumnya berbeda dengan hukum pemberian jaminan selama dua, tiga tahun atau lebih. Hukum syara' dalam praktek di atas; menjual barang yang ada dan masih di pohon itu *tafsil* dan perlu dilihat buahnya. Jika buah itu sudah layak di konsumsi, hukumnya adalah boleh. Tetapi jika buah itu belum layak maka tidak boleh, karena hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir RA, ia berkata; "Rasululloh saw. melarang menjual buah-buahan sebelum matang", dan hadits "Rasululloh saw. melarang…..dan melarang menjual buah sebelum tampak kelayakannya", juga hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori, ia berkata; Rasululloh saw. melarang menjual buah-buahan sebelum *syaqah* (matang), ada yang bertanya; apa itu *syaqah?* Beliau menjawab; memerah dan menguning dan bisa dimakan", ada lagi hadits Bukhori dari Anas ibn Malik dari Nabi saw. "bahwa beliau melarang menjual buah-buahan sebelum terlihat kelayakannya, dan dari kurma sebelum *zahwu* (matang), lalu ada yang bertanya; apa itu *zahwu?* Beliau menjawab; memerah atau menguning. Begitu pula dengan haditsnya Bukhori "bahwa Rasululloh saw. melarang menjual buah-buahan sebelum matang *(zahwu?)*, lalu ditanyakan; apa itu *zahwu?* Beliau menjawab; sampai memerah. Lalu Nabi saw. bersabda; beri tahu saya,

kalau Allah mencegah buah-buahan, dengan apa salah satu dari kalian mengambil harta saudaranya?", juga haditsnya Bukhori dari Abdullah ibn Umar "bahwa Rasululloh saw. melarang menjual buah-buahan sebelum matang, melarang pembeli dan penjualnya". Dalam satu riwayat dalalm shoih Muslim menggunakan lafadz "beliau melarang menjual kurma sampai memerah atau menguning, dan dari tanaman *sunbul* sebelum memutih dan tidak mengganggu kesehatan". Semua hadits-hadits di atas secara tegas melarang jual-beli buah-buahan yang masih mentah. Dari teks *(manthuq)* hadits, diambil kesimpulan tidak boleh menjual buah-buahan sebelum tampak kelayakannya, sedangkan dari pengertian *(mafhum)* hadits, berarti boleh menjual buah-buahan yang sudah layak (sudah masak). Dengan demikian, menjamin pohon yang sudah tampaknya buahnya seperti zaitun, jeruk tipis, kurma dan lainnya itu boleh jika sudah dapat dirasakan, dan tidak boleh kalau belum bisa dirasakan.

Standar untuk menentukan kelayakan buah-buahan adalah dengan dirasakan, itu dapat dipahami dari teks-teks hadits di atas. Kalau kita pahami lebih dalam teks hadits yang menyebutkan larangan menjual buah sebelum tampak kelayakannya, kita dapati beberapa penafsiran tentang teks-teks di atas. Dalam hadits Jabir disebutkan; "sampai tampak kelayakannya" dan "sampai harum", sementara dalam hadits Anas "beliau melarang menjual anggur sebelum menghitam", dan menjual bibit/biji sebelum mengeras", diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadits Jabir yang lain "sampai memerah dan menguning *(syaqah)*, haditsnya Ibn 'Abbas menyebutkan "sampai bisa

dirasakan”. Semua hadits-hadits di atas saling mendukung pada satu makna, yaitu sampai dapat dirasakan. Dan dengan melihat pada realita buah-buahan, bahwa permulaan buah dapat dirasakan itu berbeda antara satu buah dengan yang lainnya. Ada buah yang sudah mulai dapat dirasakan dengan berubahnya warna buah dengan perubahan yang mencolok yang menunjukkan bahwa buah itu mulai masak, seperti *balah* (nama pohon seperti kurma), buah tin, anggur, buah peer dan yang sejenis. Ada juga buah yang matangnya ditentukan oleh dengan membolak-balik buah itu atau dengan dilihat oleh ahlinya seperti semangka karena susah mengetahui perubahan warnanya. Buah yang lain kematangannya ditentukan oleh perubahan dari kembang menjadi buah, seperti mentimun dan yang sejenis. Dengan begitu, maka yang dimaksud tampak kelayakan dalam buah adalah buah itu sudah dapat dikonsumsi atau dimakan. Dan itu didukung oleh haditsnya Ibn ‘Abbas yang mengatakan; “Rasululloh saw. melarang menjual kurma sebelum ia memakannya atau buah itu dapat dimakan” dan juga hadits yang mutafak alaih dari Jabir “sampai berbau harum”. Berdasarkan keterangan di atas, maka boleh menjual buah mentimun dalam arti boleh memberikan jaminan buah tersebut pada saat mulai berbuah, hanya dengan perubahan dari kembang menjadi buah. Dan ini tidak termasuk menjual barang yang tidak ada, karena buahnya muncul secara bergantian dan tidak hanya sekali berbuah. Karenanya buah mentimun boleh dijual seluruhnya dalam satu musimnya, baik buah yang sudah ada atau yang akan muncul. Karena tidak ada perbedaan antara matangnya buah dengan memerah

seperti *balah,* menghitam seperti anggur, berubahnya warna seperti buah peer dan antara buah yang matangnya ditentukan dengan munculnya sebagian buah dan disusul dengan kembang sebagian yang lain. Namun buah yang perubahan dari kembang menjadi buah tidak diperhitungkan, seperti semangka, tidak boleh dijual. Maka tidak diperbolehkan menjual buah badam *(luz)* yang masih berupa kembang dan buah tin yang masih berbongkol sebelum ada indikasi matangnya buah.

Yang dimaksud adalah menjualnya ketika masih di pohon, karena menjual buah di pohon harus sudah ada indikasi bahwa buah itu telah masak. Dan tidak berarti semua buah harus sudah kelihatan masak, sebab hal itu tidak mungkin, karena masaknya buah itu tidak serentak dalam satu pohon, tapi bergantian. Satu-dua dahan buahnya masak, sementara di dahan lain baru berupa kembang. Dan tidak pula berarti semua yang ada di kebun itu sudah masak semua, tetapi cukup dengan tampaknya kelayakan dari jenis buah tertentu, jika macamnya sama ketika masak seperti zaitun atau dengan tampaknya kelayakan macamnya buah jika berbeda ketika masak seperti tin dan anggur. Contoh, ketika tampak kelayakan sebagian buah kurma dalam satu kebun, maka boleh menjual buah kurma dalam kebun secara keseluruhan. Ketika dalam sebagian pohon apel sudah tampak masak, maka boleh menjual semua pohon apel dalam kebun itu. Karena hadits menyatakan; "beliau melarang menjual kurma sebelum memerah dan melarang menjual *sunbul* sebelum memutih dan tidak merusak lingkungan" dan juga " beliau melarang menjual anggur sebelum

menghitam, dan menjual biji sebelum mengeras". Jadi hukum buah ditentukan oleh jenisnya masing-masing dan tidak melihat pada jenis yang lain.

Dari uraian di atas, tidak boleh menjual buah sebelum masak. Adapun ayat *"Allah menghalalkan jual-beli"* itu sifatnya masih umum. Dan itu dipersempit (ditakhsis) oleh hadits-hadits bahwa jual- beli itu halal pada bidang yang tidak ada teks yang melarangnya. Sedangkan keharaman menjual buah yang masih di pohon sebelum masak itu sifatnya mutlak dan tidak dibatasi oleh apapun. Baik ada syarat pemetikan sebelum masak atau tidak, tetap hukum transaksi di atas adalah haram. Jika penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk memetik sebelum masak, maka syarat itu tidak berlaku karena keluar dari tuntutan akad. Jika pembeli mengakhirkan pemetikan dari waktunya (saat masak), maka diharus dilihat terlebih dahulu; jika hal itu merugikan pihak penjual, seperti pohon jeruk yang berdampak pada pembuahan di tahun berikutnya, maka pembeli dipaksa untuk memetik pada waktunya. Namun jika tidak berdampak pada penjual seperti pohon tin dan zaitun, pembeli tidak diharuskan memetik buah. Hukum di atas jika yang dijual hanya buahnya saja. Tetapi kalau yang dijual itu buah dan pohonnya maka dibedakan hukumnya antara pohon kurma dan pohon lainnya. Untuk kurma, boleh dijual pohon dan buahnya dengan tanpa harus menyebutkan buah dalam transaksi, jika kurma itu belum diserbuk (dikawinkan). Tetapi kalau sudah terjadi penyerbukan, lalu pohon kurma dijual, maka buahnya tidak secara otomatis masuk dalam transaksi kecuali kalau disebutkan.

Kalau tidak disebutkan dalam transaksi, maka buah itu tetap menjadi milik penjual, sementara pohonnya milik pembeli. Dan buah milik penjual boleh dibiarkan di pohon sampai masak, lalu dipetiknya atau dijual setelah tampak kelayakannya. Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim dari Ibn Umar; bahwa Nabi saw bersabda; "barangsiapa membeli kurma setelah diserbuk, maka buahnya milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkannya". Dan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ubadah ibn Ash-Shomit "bahwa Nabi saw. Memutuskan buah kurma menjadi milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkannya". Berdasarkan teks hadits, orang yang menjual kurma yang buahnya itu serbuk, maka buahnya tidak dimasukan dalam transaksi, tetap menjadi milik penjual. Berarti —berdasarkan mafhum mukkholafah hadits— kalau buahnya itu tidak diserbuk, maka masuk dalam transaksi dan menjadi milik pembeli. Mengapa mafhum mukholafah (dalam kasus ini adalah mafhum syarat) dijadikan standar hukum? Karena jika hukum buah yang tidak diserbuk seperti buah yang diserbuk, maka penyebutan syarat dalam hadits itu tidak ada gunanya. Jadi, buah kurma sebelum mengalami penyerbukan itu mengikuti pohonnya, dan buah kurma setelah diserbuk tidak mengikuti pohonya, tetapi tetap tidak boleh dijual sebelum matang. Hukum di atas hanya berlaku untuk pohon kurma, dan tidak bisa diqiyaskan pada pohon yang lain. Karena penyerbukan adalah pekerjaan tertentu. Meskipun kalimat itu disifati, namun tidak mengandung pengertian *illat.* Jadi tidak bisa dikiaskan karena tidak ada kausaliti dan tidak bisa disamakan. Karena penyerbukan itu

tertentu pada pohon kurma saja. *At-ta'bir* adalah *at-tasyqiq* (membelah) dan *at-talqih* (Pengawinan), artinya membelah serbuk kurma wanita dan dimasuki serbuk jantan. Tidak bisa dikatakan bahwa hukum itu berkaitan dengan munculnya buah, dengan begitu buah yang lain bisa disamakan dan dikiaskan, dengan dalih bahwa intinya bukan terletak pada penyerbukan, tetapi hasil dari penyerbukan itu, yaitu pembuahan. Tidak bisa hal itu dijadikan argumen, karena kenyataannya, penyerbukan terjadi, dan seteleh masa sekitar satu bulan, keluarlah buah. Jika seseorang menjual kurma setelah diserbuk/dikawinkan walau cuma selisih satu hari, itu hukumnya boleh, meskipun belum keluar buahnya. Jadi ketentuan hukum itu terletak pada penyerbukan, dan bukan pada pembuahan. Dengan begitu, karena tidak adanya titik temu, maka tidak ada qiyas. Dan hukum itu hanya berlaku untuk kurma.

Sementara pohon selain kurma, disesuaikan dengan hukumnya sebelum atau sesudah kelihatan layak. Buah yang belum masak tidak boleh dijual secara tersendiri. Artinya ia mengikuti pohonnya. Sebagai pengikut, *tabi'*, ia masuk dalam transaksi jual-beli meskipun tidak disebutkan dalam transaksi. Dengan demikian, semua buah-buahan selain kurma yang belum kelihatan masak masuk dalam penjualan pohonnya. Tetapi kalau buah-buah itu sudah masak, maka tidak secara otomatis masuk dalam transaksi kecuali kalau disebutkan, karena ada hadits yang menyebutkan bolehnya menjual buah yang telah masak, artinya ia tidak masuk dalam penjualan pohonnya tanpa disebutkan.

Dengan demikian, boleh menjual buah-buahanya saja atau pohonnya saja. Namun begitu, ketika pohon itu sudah dijual, lalu terjadi musibah yang merusak dan merobohkan pohon tadi, maka penjual tidak mendapatkan konpensasi apapun, karena jual-beli telah sah. Tak ada nash yang menyatakan pengurangan sesuatu dari pembeli dalam kasus ini. Berbeda halnya kalau yang dijual adalah buah-buahan. Ketika terjadi musibah, maka wajib bagi pembeli untuk menurunkan harga buah-buahan sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan musibah. Dan ini didukung oleh hadits Ibn majah bahwa Rasululloh saw. bersabda; "barangsiapa menjual buah-buahan kemudian tertimpa musibah, maka janganlah mengambil sebagian dari harta saudaranya, atas dasar apa salah satu diantara kalian mengambil harta saudaranya yang muslim". Yang dimaksud dengan *Al-jaaihaat* adalah petaka yang menimpa buah-buahan, sehingga menjadikannya rusak. Dan yang dimaksud dengan *afat* (musibah) adalah petaka yang berasal dari langit *(samawiya)*, seperti kekeringan, angin dan paceklik. Sementara musibah yang bukan *samawiyah* seperti kekeringan karena rusaknya irigasi, pencurian, perampokan dan sejenisnya, itu tidak dianggap sebagai musibah. Dan penjual tidak boleh mengurangi haknya pembeli karena tidak termasuk dalam konteks hadits.

Jual Beli Dengan Sistem Hutang atau Kredit

Rasululloh saw. bersabda; “bahwasanya jual-beli itu berdasarkan saling ridlo”, hadits riwayat Ahmad dan Ibn Majah. Bagi pemilik barang boleh menjual dengan harga yang diinginkan, dan tidak menjualnya dengan harga yang tidak sesuai dengan keinginannya. Karenanya, boleh bagi sang pemilik untuk menjual barangnya dengan dua harga; harga langsung atau tidak langsung; dibayar kemudian secara sekaligus atau dengan diangsur. Baik penjual atau pembeli boleh menawarkan sistem pembayaran yang dipakai, langsung atau tidak. Jika terjadi kesepakatan untuk menggunakan salah satu dari dua sistem di atas, maka transaksinya sah, karena itu adalah menawarkan sistem jual-beli dan bukan jual-beli itu sendiri. Dan yang namanya penawaran itu hukumnya boleh. Nabi saw. pernah menawar. Ahmad menceritakan dari Anas ibn Malik “bahwa Nabi saw. menjual anak panah dan alas pelana dengan harga lebih”. Menjual dengan harga tinggi itu adalah penawaran. Ibn Majah menceritakan dari Suwaid ibn Qois, ia berkata; “saya dan Makhromatul Abdi menarik bahan pakaian dari Hajar, lalu datang Rasululloh saw dengan berjalan dan menawar kepada kami celana, dan kemudian kami menjualnya”. Dengan berakhirnya penawaran, maka transaksi telah selesai dengan kepuasan kedua belah pihak atas sistem pembayaran yang dipakai, dan sahlah transaksi jual-belinya.

Dan juga diperbolehkan bagi penjual menjual barangnya dengan dua harga yang berbeda; kontan atau kredit. Jika seseorang

berkata pada temannya; saya menjual barang ini 50 secara kontan 60 secara kredit, lalu temannya itu berkata; saya beli secara kredit 60, atau dengan kontan 50, maka sahlah jual-beli itu. Begitu pula kalau dia berkata; saya jual barang ini 60 secara kredit, selisih 10 dari harga aslinya secara kontan, dan pembeli setuju. Maka sahlah jual-beli itu. Dan masuk dalam kategori lebih utama *(bab aula)* adalah ketika penjual mengatakan; harga barang ini adalah 30 secara kontan, dan 40 secara kredit. Dan pembeli berkata; "saya beli barang itu dengan harga 30 kontan", atau "saya beli barang itu dengan harga 40 kredit, lalu penjual berkata; "saya jual kepada anda, atau ambillah barang itu, atau barang itu menjadi milik kamu". Transaksi di atas hukumnya adalah sah. Karena dalam contoh terakhir ini, ada dua penawaran sistem pembayaran dan melangsungkan transaksi dengan satu sistem pembayaran. Sementara dalam kasus sebelumnya terjadi transaksi dengan dua sistem pembayaran. Dalam transaksi jual-beli boleh menetapkan dua sistem pembayaran untuk satu barang; sistem kontan atau kredit, karena dalil yang membolehkan jual-beli, yaitu firman Allah*"Allah menghalalkan jual-beli"* (Q.S Al-Baqoroh; 275), sifatnya umum. Jadi transaksi jual-beli dalam bentuk apapun adalah halal selama tidak ada teks atau dalil yang mengharamkannya, seperti *bai'ul ghoror*. Dan untuk kasus di atas, menjadikan dua sistem pembayaran pada satu barang, tidak ada nash yang mengharamkannya. Dengan begitu, masuk dalam keumuman ayat, yaitu halal. Di samping itu, Nabi saw. bersabda; "jual-beli itu didasarkan pada keridloan dua belah pihak". Dalam hal ini keduanya diberi pilihan dan terjadilah transaksi

sesuai kesepakatan mereka. Ulama fiqh memutuskan boleh mejual barang dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya dengan sistem kredit. Diriwayatkan dari Thowus, Hakam dan Hammad, mereka mengatakan hukumnya boleh seseorang mengatakan; saya menjual kepada kamu segini dengan kontan, dan segini dengan kredit, lalu pembeli memilih salah satunya. Ali RA berkata; barangsiapa memberikan tawaran dua sistem pembayaran; langsung dan tempo, maka tentukanlah salah satunya sebelum transaksi". Berdasarkan itu, jelaslah bahwa boleh memberikan penawaran dua sistem pembayaran pada satu barang, lalu melangsung transaksi dengan satu dari dua sistem di atas atas kesepakatan kedua belah pihak, dan jual-beli dengan cara itu adalah sah. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad "Nabi saw. melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi", maksudnya adalah adanya dua akad dalam satu akad, seperti seseorang yang mengatakan; saya jual rumah ini kepada anda segini, dengan catatan saya jual kepada anda rumah yang satunya dengan harga segini, atau dengan catatan kamu menjual rumah anda pada saya, atau dengan syarat anda mau mengawinkan aku dengan putrimu. Model seperti ini tidak diperbolehkan, karena ucapan "saya menjual rumahku kepada anda" adalah satu transaksi, dan catatan "dengan syarat saya juga menjual rumah yang satunya kepada anda" adalah transaksi yang berbeda. Dan keduanya dikumpulkan dalam satu transaksi. Inilah yang dimaksud dalam haditsnya Ahmad. Jadi larangan itu bukan ditujukan pada penambahan harga dari harga biasa

untuk dikreditkan atau menetapkan *ijab* dengan dua sistem pembayaran dan menyatakan *qobul* pada salah satunya.

Sementara hadits yang diriwayatkan Abu Daud bahwa Rasululloh saw. bersabda; "barangsiapa menjual dua penjualan dalam satu transaksi, maka dia mendapatkan harga yang paling sedikit atau riba", artinya adalah dua penjualan pada satu barang. Dan itu bisa terjadi pada dua kasus; *pertama;* menjual barang dengan harga tempo. Setelah tiba waktu pembayaran, belum juga dibayarkan, penjual memberikan tempo pembayaran, dengan harga yang lebih tinggi dari yang semula. Berarti dia telah melakukan dua transaksi pada satu barang. *Kedua;* seseorang menjual barang dengan pembayaran tertentu, lalu pembeli membeli barang tersebut. Lalu si pembeli meminta tempo dalam pembayarannya, dan diterima oleh penjual. Penjual lalu menjual barang tersebut dengan transaksi lain dengan harga yang lebih tinggi dengan sistem kredit. Kasus di atas adalah praktek dua transaksi dalam satu transaksi, maka bagi penjual mendapatkan harga yang lebih sedikit, yaitu harga transaksi yang pertama. Dalam Syarah As-Sunan milik Ibn Ruslan menafsiri hadits sebagai berikut; seseorang memesan satu *qofiz*[•] gandum dengan satu dinar dalam satu bulan. Setelah tiba waktunya dan pemesan tadi meminta gandum, penjual berkata; satu *qofiz* gandum milik anda akan menjadi dua *qofiz* dalam dua bulan. Berarti ada dua transaksi dalam satu transaksi, karena transaksi kedua sudah masuk dalam transaksi pertama. Dan dikembalikan pada yang lebih sedikit, yaitu transaksi pertama.

[•] qofiz adalah ukuran yang dipakai olah bangsa Irak sekitar 144 asta / dzira' (penerjemah).

Apapun penafsiran hadits, *manthuq* dan *mafhum* hadits menyatakan terjadinya dua transaksi dalam satu transaksi, bukan dua sistem pembayaran dalam satu transaksi, dan bukan pula dalam satu transaksi untuk dua pembayaran. Jadi praktek di atas tidak bisa dikategorikan sebagai jual-beli sistem kredit, juga bukan jual-beli sistem hutang. Yang dilarang adalah terjadinya dua transaksi dalam satu transaksi.

Kesimpulannya, jika seseorang berkata kepada temannya "saya jual rumahku kepadamu dengan 1000, dengan syarat kamupun menjual rumahmu padaku 1000, lalu teman tadi menerimanya. Ini adalah satu transaksi yang didalamnya terdapat dua transaksi, dan ini tidak diperbolehkan. Nabi saw. melarang dua transaksi dalam satu transaksi. Kalau seseorang mengatakan kepada temanya, aku jual rumahku kepadamu dengan syarat kawinkan aku dengan anakmu, ini adalah dua transaksi —transaksi jual-beli dan transaksi perkawinan— dalam satu transaksi. Praktek ini tidak diperbolehkan. Seseorang berkata; saya jual rumah ini kepadamu 1000, dan temannya setuju, lalu berkata; kasih saya tempo satu bulan untuk menyerahkan uangnya, lalu penjual tadi berkata; saya tambahkan harganya, dan dijuallah rumah yang sama kepada temannya sampai batas waktu dengan harga lebih tinggi dari harga yang disebutkan dalam transaksi. Transaksi demikian tidak diperbolehkan, karena terdapat dua transaksi dalam satu transaksi atau dalam satu barang. Kalau dua transaksi terjadi dalam satu transaksi, dan salah satunya lebih tinggi dari yang lainnya, maka sahlah jual-belinya, tetapi yang ditetapkan adalah harga yang

sedikit. Kalau dia mengambil harga yang tinggi berarti riba, karena Rasululloh saw. bersabda; "barangsiapa melakukan dua transaksi dalam satu transaksi, maka baginya harga yang paling sedikit atau riba". Sabda Nabi "baginya harga yang paling sedikit" menunjukkan bahwa transaksi itu sah dan harus mengambil harga sedikit tadi.

Dari uraian di atas, maka apa yang biasa dilakukan para pedagang dengan menjual satu barang dengan dua sistem pembayaran; harga tertentu kalau kontan dan harga lebih tinggi jika kredit, itu diperbolehkan. Dan apa yang dilakukan oleh para petani dan pemilik kebun dengan membeli gandum, baju, hewan, atau perkakas dan meminta tempo pembayaran sampai musim panen, dengan harga lebih tinggi dari harga kontan, maka hukumnya adalah boleh. Meskipun itu berarti menetapkan dua sistem pembayaran pada barang yang satu, pembayaran dengan kontan dan dengan hutang. Tetapi disyaratkan tidak terjadi selisih yang mencolok. Jika dalam transaksi itu terdapat selisih yang mencolok maka hukumnya adalah haram. Dan itu berlaku dalam transaksi jual-beli dan *salam.* Jadi yang diharamkan adalah lonjakan yang mencolok, dan bukan menaikkan harga dari harga cash.

Perdagangan Perantara

Diriwayatkan dari Hakim bin Hazzam dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "*Biarkan Allah memberi rizki kepada sebagian manusia dari sebagian yang lain. Maka, jika seorang laki-laki meminta nasehat kepada saudaranya, hendaklah saudaranya itu memberi nasehat kepadanya.*"

Dengan mengamati perdagangan dan bentuk-bentuk jual beli, kita dapatkan di dalamnya Allah memberikan rizki kepada sebagian manusia dari sebagian yang lain, baik itu perdagangan besar maupun perdagangan kecil. Kita sering mendapatkan pendagang-pedagang besar membelikan barang-barang untuk pedagang-pedagang kecil dengan mengambil prosentase keuntungan tertentu dari barang-barang yang mereka belikan, misalnya satu persen. Mereka biasanya adalah pedagang grosir. Prosentase keuntungan yang mereka ambil dinamakan komisi. Ini terjadi pada seluruh barang; terjadi pada barang yang ditakar, ditimbang, diukur, dan lainnya. Dan ini terjadi antara perusahaan-perusahan besar pembuat kain, roti, kertas, atau mesin, dan antara para pedagang grosir. Para pedagang grosir ini dinamakan distributor atau agen. Merekalah yang mengurusi penjualan apa yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan tersebut dan mengambil keuntungan tertentu darinya, yaitu prosentase tertentu dari apa yang mereka jual.

Antara pedagang besar atau pabrik dan antara pedagang-pedagang kecil terjadi berbagai jual beli dengan perantaraan orang-

orang tertentu yang bekerja pada pedagang atau pabrik tersebut. Mereka biasanya khusus bekerja pada pedagang atau pabrik tertentu. Mereka menawarkan barang kepada orang-orang dan menjualnya kepada orang-orang tersebut. Mereka mendapatkan upah tertentu dari pedagang besar atau pabrik yang mereka bekerja padanya atas pekerjaan menawarkan barang ini, baik mereka berhasil menjualnya atau tidak. Dan mereka juga mendapatkan upah tertentu atas transaksi jual beli yang mereka lakukan, yaitu prosentase tertentu dari harga penjualan.

Demikianlah, terjadi perantaraan antara penjual dan pembeli di pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan, serta antara para pedagang dan para pelanggang, dalam segala sesuatu. Ini terjadi pada sayuran dam buah-buahan, sebagaimana terjadi pada kain, roti dan lainnya. Di pasar sayur, misalnya, seorang pedagang menjualkan sayuran milik petani dengan perimbangan komisi tertentu yang dia ambil dari petani.

Pekerjaan-pekerjaan ini, baik pekerjaan besar yang terjadi antara perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik dan antara para pedagang, atau antara pedagang besar dan pedagang kecil, atau antara pedagang dan pelanggan, semuanya adalah *samsarah* (perdagangan perantara). Orang yang melakukannya dinamakan *simsar* (pedagang perantara atau makelar atau broker). Kata *simsar* artinya adalah orang mengurusi dan menjaga sesuatu. Lalu kata ini digunakan untuk menunjuk orang menangani penjualan atau pembelian. Fuqaha' telah mendefinisikan *simsar* sebagai orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah

tertentu untuk melakukan penjualan dan pembelian. Definisi ini berlaku juga bagi juru lelang (*dallal*). Karena, dia adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah tertentu untuk melakukan penjualan dan pembelian. Perdagangan perantara dan pelelangan halal secara syar'i, dan dianggap sebagai bagian dari perdagangan. Keduanya adalah pekerjaan yang dengannya harta dapat dimiliki secara syar'i.

Ahmad meriwayatkan dari Qais bin Abu Gharazah Al-Kinani, dia berkata: Kami dulu berdagang muatan di Madinah. Dan kami dulu dinamai para makelar (*simsar*). Lalu Rasulullah saw. datang kepada kami dan menamai kami dengan nama yang lebih baik dari nama yang kami berikan sendiri. Beliau berkata: "Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini disertai omong kosong dan sumpah. Maka campurilah dia dengan sedekah."

Artinya, kadang makelar berlebihan dalam menyifati barang dagangannya, sampai dia mengatakan sesuatu yang omong kosong atau lebih dari apa yang semestinya dia katakan, tapi dia tidak sampai tingkat berbohong. Dan kadang secara serampangan dia mengucapkan sumpah untuk melariskan barang dagangannya. Karena itulah, dia dianjurkan bersedekah untuk menghapus semua itu.

Dari pengakuan Rasul saw. terhadap pekerjaan para makelar dan perkataan beliau kepada mereka: "Wahai para pedagang", menjadi jelas bolehnya pekerjaan makelar dan bahwa itu adalah bagian dari perdagangan. Ini adalah dalil bahwa pekerjaan makelar halal

secara syar'i dan merupakan salah satu dari trasanksi yang boleh dalam syara'.

Hanya saja, pekerjaan yang makelar dipekerjakan untuk menjualkan atau membelikan haruslah diketahui dengan jelas, baik dengan barang maupun dengan waktu. Keuntungan, komisi atau upah juga harus diketahui dengan jelas. Karena itu, jika seorang pedagang memperkerjakan seseorang untuk menjualkan atau membelikan rumah tertentu atau barang tertentu untuknya, maka penjualan dan pembelian tersebut sah. Demikian juga, jika dia memperkerjakannya untuk menjualkan atau membelikan barang secara harian atau bulanan, maka sah. Demikian juga, jika dia memperkerjakannya untuk menjualkan atau membelikan barang secara harian atau bulanan dengan upah tertentu, dan pada saat yang sama dia memperkerjakannya untuk menjualkan atau membelikan barang dengan komisi tertentu setiap terjadi transaksi, maka sah. Karena, pekerjaan yang makelar dipekerjakan untuk menjualkan atau membelikan diketahui dengan jelas, dan upah juga diketahui dengan jelas.

Dengan demikian, pekerjaan makelar dengan maknanya yang dikenal di kalangan pedagang dan masyarakat sejak zaman Rasul saw. sampai sekarang adalah halal. Dan pendapatan orang yang melakukan pekerjaan tersebut termasuk pendapatan yang halal. Sedangkan makelar yang disebutkan dalam hadits shahih yang melarangnya adalah khusus bagi makelar penipu yang mengeksploitasi orang-orang karena ketidaktahuan mereka tentang harga, atau karena

ketidaktahuan mereka tentang pasar, atau karena ketidaktahuan mereka tentang barang, atau sejenisnya. Jadi, Rasul saw. mengakui pekerjaan makelar secara umum sebagai bagian dari perdagangan, dan beliau melarang jenis-jenis tertentu dari pekerjaan tersebut karena *'illah* tertentu yang terdapat di dalamnya, yaitu penipuan. Sebagaimana beliau membolehkan jual beli secara umum, dan melarang bentuk-bentuk tertentu dari jual beli karena adanya *'illah* di dalamnya. Dengan mengamati hadits-hadits tentangnya dan meneliti maknanya, semua itu akan menjadi jelas.

Hadits-hadits yang di dalamnya terdapat larangan atas bentuk-bentuk tertentu dari penjualan dan pembelian tidak menyebutkan kata *samsarah* (perdagangan perantara) dan tidak pula larangan atasnya. Tapi beberapa sahabat dan beberapa rawi menafsirkan itu sebagai perdagangan perantara, dan menafsirkan larangan tersebut sebagai larangan untuk menjadi makelar. Hanya saja, jika dilihat realitasnya, akan menjadi jelas bahwa itu adalah bentuk-bentuk tertentu dari perdagangan perantara.

Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas ra., dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kalian menemui (mencegat) orang-orang yang berkendaraan[*], dan janganlah orang kota membelikan sesuatu untuk orang padang sahara." Thawus berkata: Aku berkata kepada Ibnu Abbas: "Apa maksud perkataan beliau: 'Janganlah orang kota membelikan sesuatu

[*] Maksudnya orang-orang yang mengusung barang dari desa ke kota. (*penerjemah*).

untuk orang padang sahara'?" Dia berkata: "Janganlah menjadi makelar untuknya."

Dalam riwayat lain dari Thawus, dia berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang makna perkataan beliau: 'janganlah orang kota membelikan sesuatu untuk orang padang sahara'?" Dia menjawab: "Janganlah menjadi makelar untuknya."

Bukhari berkata: "Bab Orang Kota Tidak Boleh Membelikan Sesuatu Untuk Orang Sahara dengan *Samsarah*". Dia menggunakan kata 'tidak' yang menunjukkan larangan (*la an-nahiyah*). Lalu dia menyebutkan dua buah hadits dalam bab tersebut. Salah satunya dari Sa'id bin Musayyab, bahwa dia mendengar Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: "*Janganlah seseorang membeli atas pembelian saudaranya, jangalah kalian saling melakukan* najsy[*]*, dan janganlah orang kota membelikan sesuatu untuk orang padang sahara.*"

Dan hadits kedua, dari Anas bin Malik ra., dia berkata: "Beliau melarang kami agar janganlah orang kota membelikan sesuatu untuk orang padang sahara."

Bukhari juga berkata: (Bab *Najsy* dan Orang yang Mengatakan Jual Beli Tersebut Tidak Boleh). Ibnu Abi Aufa berkata: "*Najisy* (orang yang melakukan *najsy*) adalah pemakan riba lagi pengkhianat. Dan *najsy* adalah penipuan yang batil dan tidak halal." Nabi saw. bersabda: "*Penipuan tempatnya di dalam neraka. Dan barangsiapa mengerjakan perbuatan yang tidak berdasar pada perintah kami, maka itu ditolak.*"

---

[*] *Najsy* adalah menambah harga barang dari harga yang telah diberikan oleh orang lain, bukan karena ingin membeli barang tersebut, tapi agar orang lain tersebut terperdaya dan membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. (*penerjemah*).

Lalu Bukhari menyebutkan satu hadits, yaitu dari Ibnu Umar ra., dia berkata: "Nabi saw. melarang *najsy*."

Terdapat beberapa hadits yang menyebutkan beberapa bentuk pekerjaan yang dilarang oleh Rasul saw. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda: "*Janganlah kalian menemui (mencegat) orang-orang yang berkendaraan, janganlah sebagian dari kalian membeli atas pembelian sebagian yang lain, jangalah kalian saling melakukan* najsy*, dan janganlah orang kota membelikan sesuatu untuk orang padang sahara.*" (Diriwayatkan oleh Bukhari).

Diriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda: "*Janganlah kalian menemui (mencegat)* jalab *(barang yang didatangkan dari desa). Barangsiapa mengambil sesuatu darinya, maka pemiliknya berhak atas* khiyar[*] *jika dia telah sampai di pasar*." (Diriwayatkan oleh Ahmad).

Dari kajian dan pengamatan terhadap hadits-hadits ini dan lainnya, menjadi jelas bahwa di dalamnya Rasul melarang orang kota untuk membelikan sesuatu untuk orang padang sahara. Yang serupa dengan mereka adalah orang desa. Rasul juga melarang laki-laki untuk membeli sesuatu atas pembelian saudaranya, jika pembelian saudaranya tersebut telah sempurna. Artinya, beliau melarang laki-laki untuk mendatangi barang yang telah dibeli oleh orang lain, lalu dia menambah harga yang dengannya barang tersebut telah dijual, dan membeli barang tersebut, agar pemilik barang tersebut membatalkan penjualan pertama. Rasul juga melarang *najsy*, yaitu menambah harga barang tanpa bermaksud untuk membelinya. Artinya, orang yang

[*] *Khiyar* adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. (*penerjemah*).

tidak bermaksud membeli barang tersebut menambah harga barang tersebut, agar orang yang menawar barang tersebut mengikutinya. Sehingga, orang yang menawar barang tersebut menyangka bahwa dia tidak menambah harga kecuali sesuai dengan barang tersebut. Dengan begitu dia tertipu dan menambah harga untuk membeli barang tersebut. Rasul juga melarang mencegat orang-orang yang berkendaraan. Yaitu, orang kota keluar menemui orang desa yang sedang membawa barang, lalu memberitahukan harga kepadanya dan berkata: "Aku akan menjualkan untukmu." Atau dia membohongi orang desa tersebut dalam hal harga, sehingga dia membeli barangnya dengan harga yang lebih murah dari harga standar. Atau dia memberitahukan kepada mereka tentang banyaknya beban yang harus mereka tanggung jika mereka memasuki kota. Atau dia memberitahukan kepada mereka tentang tidak lakunya barang yang mereka bawa, atau tentang lesunya pasar. Dan Rasul juga melarang mencegat barang yang didatangkan dari desa, yaitu sama dengan mencegat orang-orang yang berkendaraan.

Inilah pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Rasul. Sebagian di antaranya berkaitan langsung dengan perdagangan perantara, dan sebagian di antaranya berkaitan dengan jual beli. Dan dengan meneliti hadits-hadits yang menyebutkan pelarangannya, menjadi jelas bahwa larangan di dalamnya mengarah pada 'sifat yang dipahami (*washfun mufham*)'. Artinya, sifat yang darinya dipahami bahwa karena dialah larangan terjadi. Jika 'sifat yang dipahami' ini terdapat dalam perintah atau larangan, maka berarti perintah dan larang tersebut memiliki

'illah. Dan makna yang dimuat oleh 'sifat yang dipahami' inilah yang *'illah* perintah dan larangan tersebut. Sehingga, pewajiban atau pengharaman yang ada dia dalamnya terikat dan tergantung pada *'illah* tersebut. Jika *'illah* tersebut ada, maka hukum ada. Dan jika *'illah* tersebut hilang, maka hukum hilang pula. Sehingga, hukum tersebut berputar bersama *'illah* dari sisi ada dan tidaknya. Dan jika *'illah* tersebut terdapat dalam selain pekerjaan yang dilarang tersebut, maka hukum berlaku padanya dengan perantaraan qiyas.

Orang kota dan orang padang sahara, pembelian atas pembelian saudaranya, *najsy*, mencegat orang-orang yang berkendaraan, dan mencegat *jalab*, semuanya adalah 'sifat yang dipahami'. Dengan demikian, dia adalah sesuatu yang karenanya larangan ada. Artinya, makna yang dia kandunglah yang menyebabkan hukum ada. Hukum bergantung pada orang pada sahara karena di dalamnya terdapat *'illah* ketidaktahuan tentang harga; bergantung pada pembelian atas pembelian saudaranya karena di dalamnya harga telah tetap dan salah seorang dari keduanya (penjual dan pembeli pertama) telah bersandar pada yang lain; bergantung pada *najsy* karena orang yang melakukannya tidak bermaksud membeli barang, tapi bermaksud merugikan pembeli; dan bergantung pada mencegat orang-orang yang berkendaraan dan mencegat barang yang didatangkan dari desa karena mengakibatkan naiknya harga bagi penduduk kota atau murahnya harga bagi orang yang membawa barang tersebut dari desa. Jika makna-makna ini terdapat dalam jual beli tersebut, maka jual beli beli diharamkan dan perdagangan perantara di dalamnya diharamkan

pula. Tapi jika makna-makna tersebut tidak terdapat di dalamnya, maka jual beli tidak diharamkan dan perdagangan perantara tidak diharamkan pula.

Umar bin Khattab telah memahami larangan bagi orang kota untuk membelikan sesuatu untuk orang desa bahwa *'illah* di dalamnya adalah ketidaktahuan harga. Dia berkata: "Tunjukkan pasar kepada mereka dan tunjukkan jalan kepada mereka. Beritahukan kepada mereka tentang harga."

Dengan demikian, perdagangan perantara adalah halal, sebagaimana halalnya jual beli, berdasarkan kuatnya dalil. Jika perdagangan perantara dilakukan pada bentuk-bentuk yang dilarang, atau di dalamnya terdapat *'illah* yang karenanya larangan tersebut ada, maka bentuk-bentuk tersebut menjadi haram. Sedangkan perdagangan perantara itu sendiri tidak haram. Tapi perdagangan perantara tetap halal dan pendapatan pedagang perantara (makelar atau broker) tetaplah pendapatan yang halal.

Penyewaan

Penyewaan adalah akad atas manfaat (jasa) dengan penukar (imbalan). Di dalamnya ada tiga bentuk:

Bentuk pertama, yaitu yang akad di dalamnya terjadi pada jasa benda-benda, seperti menyewa rumah, binatang, kendaraan, dan sejenisnya.

Bentuk kedua, yaitu yang akad di dalamnya terjadi pada jasa pekerjaan, seperti menyewa para ahli dalam berbagai bidang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Jadi, yang diakadkan adalah jasa yang diperoleh dari pekerjaan, seperti menyewa tukang celup, tukang besi, tukang kayu, dan sejenisnya.

Bentuk ketiga, yaitu yang akad di dalamnya terjadi pada jasa orang, seperti menyewa pembantu, buruh, dan sejenisnya.

Penyewaan dengan segala bentuknya boleh secara syar'i. Allah Ta'ala berfirman: "*Dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain.*" (Q.S. Az-Zukhruf: 32).

Dia juga berfirman: "*Kemudian jika mereka menyusui (anak-anak kalian) untuk kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya.*" (Q.S. At-Thalaq: 6).

Baihaqi meriwayatkan melalui Abu Hurairah ra., bahwa Nabi saw. bersabda: "*Barangsiapa menyewa pekerja, maka hendaklah dia memberitahukan kepadanya upahnya.*"

Dan diriwayatkan dari Bukhari, bahwa Nabi saw. dan As-Shiddiq (Abu Bakar) telah menyewa seorang laki-laki dari Bani Diyal sebagai penujuk jalan.

Pekerja

Akad penyewaan yang terjadi pada jasa pekerjaan dan jasa oranglah yang berkaitan dengan pekerja. Pekerja adalah orang yang menyewakan dirinya. Syara' telah membolehkan penyewaan manusia demi jasa yang diperoleh dari dirinya, seperti para pembantu dan sejenisnya, atau demi jasa yang diperoleh dari pekerjaannya, seperti tukang celup, tukang memutihkan kain, teknisi, dan semacamnya.

Agar akad penyewaan sah, disyaratkan kompetensi kedua orang yang melakukan akad, yaitu bahwa masing-masing dari keduanya haruslah orang yang berakal dan *mumayyiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Karena itu, penyewaan orang gila tidak sah, tidak pula anak kecil yang tidak *mumayyiz.* Jika ini terpenuhi, maka bagi sahnya penyewaan disyaratkan ridha kedua orang yang melakukan akad dan diketahuinya sesuatu yang diakadkan —yaitu jasa— dalam bentuk yang dapat menghalangi terjadinya perselisihan. Pengetahuan terhadap jasa ini —dalam kaitannya dengan pekerja— kadang dilakukan dengan menjelaskan waktu kerja, dan kadang dengan membatasi jasa, atau menjelaskan pekerjaan yang diminta secara terperinci dan menentukan apa yang harus dikerjakan oleh pekerja, atau menentukan cara bekerjanya. Karena itu, penyewaan paksa tidak sah, tidak pula penyewaan jasa yang tidak diketahui.

Upah

Disyaratkan agar upah diketahui dengan penglihatan, atau penjelasan yang dapat menghilangkan ketidaktahuan. Nabi saw. bersabda: "*Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah sekali-kali dia menyewa seorang pekerja sebelum memberitahukan kepadanya upahnya.*"

Hanya saja, tidak disyaratkan nilai (*qimah*) dalam upah, sebagaimana nilai tidak disyaratkan dalam harga (*tsaman*) barang yang diperjualbelikan. Perbedaan antara nilai dan harga adalah bahwa nilai adalah sesuatu yang sesuai dan setara dengan jumlah harta yang dimiliki oleh benda, berdasarkan penilaian para penilai. Sedangkan harga adalah sesuatu dengannya terjadi ridha antara penjual dan pembeli, baik sesuai dengan nilai, atau lebih banyak, atau lebih sedikit. Tidak disyaratkan bahwa upah pekerja adalah nilai dari pekerjaan, karena nilai tidak menjadi penukar dalam penyewaan. Upah boleh lebih banyak dari nilai pekerjaan, dan boleh pula lebih sedikit dari nilai pekerjaan. Dengan demikian, jika seseorang menyewa pekerja dengan upah tertentu untuk membentuk sepotong emas atau perak dengan bentuk tertentu, maka itu boleh. Karena, dia telah menyewa seseorang untuk pekerjaan tertentu. Sehingga, tidak disyaratkan persamaan antara upah dan nilai dari perak atau emas yang dikerjakan. Karena, upah adalah perimbangan dari pekerjaan, bukan perimbangan dari obyek pekerjaan. Tidak ada hubungan antara upah dan obyek pekerjaan.

Sesuatu yang boleh menjadi penukar dalam jual beli, seperti uang dan sejenisnya, boleh menjadi penukar dalam penyewaan. Artinya, sesuatu yang boleh menjadi harga boleh menjadi upah. Sedangkan sesuatu yang tidak boleh menjadi harga dalam jual beli, boleh menjadi penukar dalam penyewaan. Misalnya, tidak boleh menjual seekor binatang dengan harga meninggali rumah (pembeli) selama setahun. Tapi boleh menyewa sebuah kebun dengan upah meninggali rumah (penyewa). Karena, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta. Sehingga, pertukaran harta dan jasa tidak dianggap sebagai jual beli. Berbeda dengan penyewaan. Penyewaan adalah akad atas manfaat (jasa) dengan penukar (imbalan). Dan penukar ini tidak harus berupa harta, tapi boleh berupa jasa pula.

Penilaian Upah

Penyewaan didefinisikan sebagai akad atas jasa dengan penukar (imbalan). Dan akad ini terjadi pada tiga bentuk penyewaan:

Pertama, akad yang terjadi pada jasa benda-benda, seperti penyewaan rumah, binatang, kendaraan, dan sejenisnya. Sesuatu yang diakadkan adalah jasa benda.

Kedua, akad yang terjadi pada jasa pekerjaan, seperti tukang celup, teknisi, tukang bangunan, dan sejenisnya. Sesuatu yang diakadkan adalah jasa pekerjaan.

Ketiga, akad yang terjadi pada jasa orang, seperti pembantu, buruh, dan sejenisnya. Sesuatu yang diakadkan adalah jasa tenaga orang.

Dalam ketiga bentuk penyewaan ini, sesuatu yang diakadkan adalah jasa yang terdapat dalam masing-masing darinya. Jadi, sesuatu yang padanya terjadi akad adalah jasa. Dan upah yang ditentukan adalah perimbangan dari jasa ini. Dengan demikian, dasar yang digunakan untuk menilai upah adalah jasa yang diberikan oleh barang, atau yang diberikan oleh pekerjaan, atau orang tersebut; bukan nilai atau harga dari sesuatu yang dikerjakan, dan bukan pula apa yang dihasilkan oleh pekerja. Sebagaimana upah bukanlah pemenuhan kebutuhan pekerja. Demikian juga, tidak ada pengaruh bagi tinggi dan rendahnya tingkat kehidupan terhadap penilaian upah.

Dengan demikian, tidak sah mengembalikan penilaian upah pada nilai atau harga sesuatu, atau pada apa yang dihasilkan oleh pekerja, dan tidak pula pada pemenuhan kebutuhan pekerja. Dan tinggi dan rendahnya tingkat kehidupan tidak berpengaruh dalam penetapannya. Tapi penilaian upah dikembalikan pada satu hal saja, yaitu jasa. Karena, penyewaan adalah akad atas jasa dengan penukar (imbalan). Upah dinilai berdasarkan penilaian atas jasa yang padanya terjadi akad penyewaan. Ketika terjadi perselisihan tentang jumlah upah, upah tidak dinilai dengan bukti atau alasan. Bukti tidak memiliki urusan dalam hal itu. Karena, yang diinginkan bukanlah penetapan upah, tapi penilaian jumlahnya. Upah dinilai berdasarkan

penilaian dua orang yang mengerti tentang jasa yang padanya tejadi akad dan mengerti cara menilai penukar (imbalan)nya.

Ini dari sisi dasar upah, atau dengan istilah lain: satuan yang padanya didasarkan penilaian upah. Sedangkan dari sisi perbedaan tinggi rendahnya upah, maka upah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jasa dalam diri orang, perbedaan dalam satu pekerjaan, perbedaan dalam berbagai pekerjaan yang berbeda-beda, perbedaan waktu, dan perbedaan tempat. Upah para buruh yang akad terjadi pada jasa diri mereka berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tenaga yang mereka keluarkan. Misalnya, upah untuk orang yang kuat dinilai sekian dan untuk orang yang lemah sekian. Atau upah sekian jam kerja adalah sekian. Semakin banyak jam kerja semakin banyak pula upah, dan semakin sedikit jam kerja semamkin sedikit pula upah. Demikian, dan seterusnya.

Penilaian upah juga dilakukan terhadap satu pekerjaan yang di dalamnya akad penyewaan terjadi pada jasa pekerjaan dengan kadar tertentu. Upah berbeba antara orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan perbedaan kesempurnaan mereka dalam bekerja. Para teknisi misalnya, upah yang diberikan kepada mereka berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kesempurnaan mereka dalam bekerja.

Penilaian upah juga dilakukan terhadap berbagai pekerjaan yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jasa yang diinginkan darinya saat dilakukan penyewaan. Upah berbagai pekerjaan ini juga berbeda-beda sesuai dengan perbedaan manfaatnya dalam

masyarakat. Misalnya, upah teknisi adalah sekian, upah tukang bangunan adalah sekian, dan seterusnya.

Penilaian upah bagi diri orang, bagi satu pekerjaan, dan bagi berbagai pekerjaan yang berbeda-beda, dalam satu waktu tidak sama dengan penilaiannya dalam waktu yang lain. Misalnya, buruh pada malam hari diberi upah lebih banyak dari upah buruh yang mengerjakan pekerjaan yang sama pada siang hari. Demikian juga, penilaian upah bagi diri orang, bagi satu pekerjaan, dan bagi berbagai pekerjaan yang berbeda-beda, dalam satu tempat tidak sama dengan tempat lain. Misalnya, buruh di padang pasir diberi upah yang lebih banyak dari buruh yang mengerjakan pekerjaan yang sama di kota.

Demikian, dan seterusnya. Dan boleh menilai upah berdasarkan waktu tertentu, seperti jam, hari, bulan dan tahun.

Besar Upah

Upah pekerja bisa berupa 'upah yang ditentukan' (*al-ajrul musamma*), dan bisa berupa 'upah semisal' (*ajrul mitsli*). Upah yang ditentukan adalah upah yang disebutkan dan ditentukan saat akad. Dianggap termasuk dalam upah yang diketahui: upah para pekerja yang upah masing-masing dari mereka telah diketahui, misalnya para pegawai pada tingkat tertentu, atau para buruh di pabrik tertentu yang upah buruh di dalamnya telah diketahui. Karena itu, jika para buruh atau pegawai diperkerjakan, dan ditentukan upah untuk mereka, maka

upah mereka adalah upah yang ditentukan. Dan jika upah mereka belum ditentukan, maka dilihat. Jika upah mereka diketahui, maka upah tersebut diberikan kepada mereka dan dianggap sebagai upah yang ditentukan. Dan jika upah mereka tidak diketahui, maka mereka diberi upah semisal.

Upah semisal adalah upah semisal pekerjaan dan semisal pekerja, atau semisal pekerja saja. Penilaian upah semisal harus dilakukan oleh para ahli. Para ahli tersebut diwajibkan untuk menilai upah dengan melihat pada diri pekerja.

Saat menilai upah semisal, harus diperhatikan tiga hal:

Pertama, jika penyewaan terjadi pada jasa, maka hendaklah dilihat barang yang jasanya sama dengan jasa barang yang disewakan.

Kedua, jika penyewaan terjadi pada pekerjaan, maka hendaklah dilihat orang yang sama dengan pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut. Artinya pekerjaan dan pekerja dilihat.

Ketiga, hendaklah dilihat waktu dan tempat penyewaan. Karena, upah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jasa, pekerjaan, waktu dan tempat.

Penetapan upah semisal digantungkan pada para ahli. Karena itu, upah tersebut tidak boleh dinilai berdasarkan bukti yang ditunjukkan oleh pihak yang menuntut. Tapi, upah tersebut harus dinilai oleh para ahli yang terbebas dari kepentingan. Mereka dipilih oleh dua pihak yang berselisih sesuai dengan kesepakatan. Jika keduanya tidak bersepakat, maka mereka dipilih oleh penguasa.

Pembayaran Upah

Upah boleh didahulukan dan boleh diakhirkan. Jika kedua orang yang mengadakan akad mensyaratkan pendahuluan atau pengakhiran upah, maka syarat mereka harus dijaga. Rasul saw. bersabda: "*Orang-orang muslim tetap pada syarat-syarat mereka.*" (Diriwayatkan oleh Bukhari).

Jadi, setiap yang disyaratkan oleh kedua orang yang mengadakan akad dalam pendahuluan dan pengakhiran upah diakui dan dijaga. Sedangkan jika kedua orang yang mengadakan akad tidak mensyaratkan sesuatu pun tentang pendahuluan dan pengakhiran upah, maka kondisinya dilihat. Jika upah ditentukan berdasarkan waktu tertentu, misalnya bulanan atau tahunan, maka upah harus diberikan saat berakhirnya waktu tersebut. Jika bulanan maka upah diberikan pada akhir bulan, dan jika tahunan maka upah diberikan pada akhir tahun. Sedangkan jika penyewaan terjadi pada pekerjaan, seperti menjahit baju, menggali sumur, memperbaiki mobil, atau sejenisnya, maka upah wajib diberikan saat pekerjaan tersebut selesai.

Boleh membedakan upah berdasarkan dua atau tiga bentuk pekerjaan, pekerja, jarak, waktu dan tempat. Dan pemberian upah harus sesuai dengan bentuk yang benar-benar tampak. Misalnya, jika dikatakan kepada tukang jahit: "Jika kamu menjahit dengan halus maka upahmu sekian, dan jika kamu menjahit dengan kasar, maka upahmu sekian", maka bentuk manapun yang dia kerjakan, dia harus diberi upahnya.

Macam-macam Pekerja

Pekerja terbagi ke dalam pekerja khusus dan pekerja umum.

Pekerja khusus adalah yang mengerjakan pekerjaan yang dibatasi waktu untuk satu orang tertentu atau lebih, disertai pengkhususan. Artinya, dia adalah pekerja yang khusus bagi penyewa saja dan dilarang untuk bekerja untuk orang lain selama masa penyewaan. Jika satu orang atau lebih menyewa seorang koki untuk memasakkan mereka saja, disertai penentuan waktu, maka koki tersebut adalah pekerja khusus.

Dan pekerja umum adalah pekerja yang mengerjakan untuk seseorang sebuah pekerjaan yang tidak berjaminan, atau sebuah pekerjaan yang tidak disertai pengkhususan atasnya. Artinya, dia adalah pekerja yang tidak khusus bagi penyewa, tapi dia boleh bekerja untuk selain penyewa. Jika Anda menyewa seorang penjahit kasur, tanpa syarat atasnya untuk tidak menjahit untuk orang lain, maka dia adalah pekerja umum. Sama saja, apakah dia bekerja di rumah Anda atau di tempatnya. Dan sama saja, apakah Anda menentukan waktu menjahit atau tidak.

Pekerja khusus berhak atas upah dengan menyerahkan dirinya pada waktu yang ditentukan untuk melaksanakan apa yang dibebankan atasnya, disertai kemampuannya untuk bekerja. Sama saja, dia benar-benar melaksanakan pekerjaan tersebut atau tidak. Jadi, keberhakannya atas upah ditentukan oleh waktu, bukan oleh pekerjaan. Karena itulah, dia tidak boleh mengerjakan pekerjaan untuk

selain penyewanya selama waktu penyewaan. Sementara pekerja umum berhak atas upah berdasarkan pekerjaan itu sendiri, seperti tukang jahit, tukang kayu, tukang celup, tukang garam, dan lainnya. Jadi, keberhakannya atas upah ditentukan oleh pekerjaan, bukan waktu.

Perbedaan antara pekerja khusus dan pekerja umum dari sisi tanggungan adalah bahwa pekerja khusus memiliki jaminan. Jika barang rusak di tangannya tanpa sengaja, atau tanpa pengabaian dan penyepeleannya, maka dia tidak menanggung itu. Sedangkan pekerja umum, barang bisa jadi rusak karena perbuatannya atau tidak. Jika barang rusak karena perbuatannya, maka dia menanggung itu. Sama saja, rusaknya karena dia rusak atau tidak. Jika barang rusak karena selain perbuatannya, maka dilihat. Jika itu termasuk yang tidak bisa dihindari, maka dia tidak menanggung. Sedangkan jika itu bisa dihindari, dan dia tidak melakukannya, maka dia menanggung. Yang demikian itu karena sesuatu yang dikerjakan oleh pekerja khusus, meskipun ada di tangannya, tapi itu berada di bawah kontrol penyewa, bukan kontrol pekerja. Dengan demikian, tangannya adalah tangan titipan. Berbeda dengan pekerja umum. Sesuatu yang dia kerjakan berada di bawah kontrolnya, bukan di bawah kontrol penyewa. Dengan demikian, tangannya bukanlah tangan titipan, tapi tangan yang bertindak.

Perbedaan antara keduanya dari sisi keberhakan atas upah adalah bahwa pekerja khusus berhak atas upah jika selama masa penyewaan dia hadir untuk bekerja. Dan tidak disyaratkan bahwa dia

benar-benar bekerja. Sementara pekerja umum tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.

Waktu penyewaan bagi pekerja khusus bisa jadi ditentukan pada saat akad, dan bisa jadi tidak. Jika waktu tidak ditentukan, maka akad rusak karena ketidaktahuan tentangnya. Masing-masing dari kedua orang yang melakukan akan boleh membatalkan akad kapan saja dia mau. Dan pekerja mendapatkan upah semisalnya selama masa pengkhidmatannya. Jika waktu ditentukan saat akad, lalu penyewa membatalkan penyewaan sebelum berakhirnya waktu tanpa alasan atau cacat pada diri pekerja yang mengharuskan pembatalan, seperti sakit atau ketidakmampuannya untuk bekerja, maka penyewa wajib membayar upah kepada pekerja sampai selesainya waktu. Sama saja, apakah pekerja tersebut pembantu, petani, atau lainnya. Sedangkan jika pembatalan dilakukan karena alasan atau cacat yang tampak pada diri pekerja dan mengharuskan pembatalan, maka dia tidak wajib membayar upah kecuali sampai waktu dibatalkannya penyewaan.

Dalam Islam Tidak Ada Problem Pekerja

Dulu sistem kapitalisme dalam ekonomi diterapkan di dunia Barat dan Rusia, sebelum Rusia dikuasai oleh partai komunis. Di antara prinsip kapitalisme adalah kebebasan dalam kepemilikan. Semua itu melahirkan diktatorisme para pemilik pekerjaan tehadap para pekerja, selama kedua pihak saling ridha, dan selama teori

obligasi (kewajiban) berkuasa di antara mereka. Para pekerja telah menerima tekanan, beban yang berat, kezaliman dan eksplotasi keringat serta tenaga mereka oleh para penyewa.

Ketika paham sosialisme muncul dan menyerukan pemenuhan hak pekerja, paham ini muncul di atas dasar penanganan problem-problem pekerja, bukan di atas dasar penanganan problem akad penyewaan. Karena itulah, sosialisme datang membawa solusi-solusi untuk memenuhi hak pekerja, dengan pembatasan jam kerja, upah pekerja, jaminan kesejahteraan, dan sebagainya. Sosialisme telah menghancurkan teori obligasi dan menunjukkan ketidakmampuan teori tersebut untuk menangani problem-problem yang ada. Para ahli perundang-undangan Barat terpaksa merubah pandangan mereka terhadap obligasi, agar teori obligasi mampu menghadi problem-problem yang ada. Karena itulah, mereka memasukkan berbagai penyesuaian untuk menambal teori mereka. Ke dalam akad pekerjaan dimasukkan berbagai kaedah dan hukum yang mengarah pada perlindungan para pekerja; pemberian hak yang sebelumnya tidak mereka miliki, seperti kebebasan berkumpul, hak untuk membuat asosiasi (persatuan), hak untuk mogok kerja; pemberian pensiunan, penghormatan dan kompensasi kepada mereka; dan sebagainya. Padahal, teks teori obligasi tidak membolehkan hak-hak semacam itu. Tapi dilakukan penafsiran atas teori tersebut untuk mengatasi problem pekerja yang dimunculkan oleh paham sosialisme di antara para pekerja.

Kemudian muncul teori komunisme yang melarang kepemilikan harta, dan memberikan kepada pekerja apa yang dia butuhkan secara mutlak.

Dari perbedaan cara pandang antara prinsip sosialisme —yang darinya lahir komunisme— dan prinsip kapitalisme tentang kepemilikan dan pekerja, muncullah problem pekerja di antara mereka. Kemudian masing-masing dari keduanya memiliki cara tersendiri untuk mengatasi problem yang dilahirkan oleh cara pandang keduanya yang berbeda terhadap kehidupan ini.

Sementara dalam Islam, tidak didapatkan problem yang dinamakan problem pekerja. Umat Islam tidak dibagi ke dalam kelas pekerja dan kapitalis, atau petani dan pemilik tanah, dan sebagainya. Permasalahan seluruhnya berkaitan dengan pekerja. Sama saja, baik dia disewakan untuk bekerja sebagai spesialis dan ahli, atau dia disewakan berdasarkan tenaganya. Sama saja, dia bekerja pada pribadi tertentu, atau pada kelompok tertentu, atau pada negara. Dan sama saja, dia pekerja khusus atau umum. Semuanya adalah pekerja. Dan pekerja ini telah dijelaskan dan diterangkan hukum-hukumnya. Ketika para pekerja menyepakati upah yang ditentukan, maka mereka mendapatkan upah yang ditentukan itu selama masa penyewaan. Dan mereka dapat meninggalkan orang yang menyewa mereka setelah habisnya masa penyewaan. Jika mereka berselisih dengan penyewa, maka tiba peran para ahli untuk menilai upah semisal. Para ahli tersebut dipilih oleh kedua pihak. Jika kedua pihak tidak sepakat atas mereka, maka mereka dipilih oleh penguasa. Dan penguasa

mewajibkan kedua pihak untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh para ahli tersebut secara paksa.

Sedangkan penetapan upah tertentu oleh penguasa, maka itu tidak boleh, berdasarkan qiyas pada tidak bolehnya menetapkan harga barang. Karena, upah adalah harga jasa, dan harga adalah harga barang. Sebagaimana pasar barang menetapkan harga barang secara alami, demikian juga pasar jasa para pekerja ditentukan oleh kebutuhan terhadap para pekerja tersebut. Hanya saja, negara wajib menyediakan pekerjaan bagi para pekerja. "*Imam adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.*" (Diriwayatkan oleh Bukhari). Dan negara wajib menghilangkan kezaliman para pemilik pekerjaan terhadap para pekerja. Karena, mendiamkan kezaliman, disertai kemampuan untuk menghilangkannya, adalah haram dan di dalamnya terdapat dosa yang besar. Jika negara mengabaikan penghilangan kezaliman ini, atau dia sendiri yang menzalimi para pekerja, maka seluruh umat wajib menuntut negara atas kezaliman ini dan berusaha menghilangkannya. Dan wajib atas *mahkamah madhalim* untuk melihat kezaliman ini dan menghilangkannya dari orang-orang yang terzalimi. Perintah *mahkamah madhalim* dalam hal itu berlaku atas penguasa dan negara.

Jadi, hal itu tidak hanya menjadi beban para pekerja yang dizalimi saja, sebagaimana yang terjadi saat ini dalam menangani problem-problem pekerja dengan melakukan pemogokan kerja dan demonstrasi. Karena, kezaliman atas seseorang di antara rakyat dan pengabaian pemerintah terhadap pemeliharaan kepentingan seseorang

di antara rakyat, adalah sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan kepentingan-kepentingan seluruh umat, meskipun itu khusus terjadi pada pribadi tertentu. Karena, itu adalah penerapan hukum syar'i. Itu tidak hanya berkaitan dengan kelompok tertentu, meskipun hanya menimpa kelompok tertentu.

Sedangkan apa yang dibutuhkan oleh para pekerja, berupa jaminan kesehatan bagi mereka dan keluarga mereka, jaminan nafkah untuk mereka dalam kondisi mereka keluar dari pekerjaan dan dalam kondisi mereka telah tua, jaminan pendidikan untuk anak-anak mereka, dan jaminan-jaminan sejenisnya yang dibahas untuk melindungi pekerja, semua itu tidak dibahas dalam Islam pada saat membahas para pekerja. Karena, ini bukanlah tanggung jawab penyewa, tapi tanggung jawab negara. Dan ini bukan hanya hak para pekerja saja, tapi hak setiap orang yang tidak mampu di antara rakyat. Negaralah yang menjamin kesehatan dan pendidikan gratis untuk semua orang, serta menanggung nafkah orang yang tidak mampu. Sama saja, dia pekerja atau bukan. Karena, ini termasuk hal-hal yang wajib atas *baitul mal* dan wajib atas seluruh kaum muslimin.

Dengan demikian, tidak ada problem pekerja, dan tidak ada pula problem khusus bagi kelompok atau golongan tertentu di antara umat. Setiap permasalahan yang berkaitan dengan pemeliharaan kepentingan-kepentingan rakyat, negara bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Dan seluruh umat harus menuntut negara untuk mengatasi problem tersebut dan menghilangkan kezaliman. Jadi, yang

bertanggung jawab bukan hanya orang yang memiliki problem atau orang yang tertimpa kezaliman saja.

Penyewaan Benda-benda

Jika akad terjadi pada jasa benda-benda, seperti penyewaan rumah, binatang, mobil, dan sejenisnya, maka sesuatu yang diakadkan adalah jasa benda, dan penilaian upah (sewa) semisal dilakukan dengan melihat sesuatu yang sama jasanya dengan barang yang disewakan.

Jika penyewaan benda telah sempurna, maka penyewa berhak untuk memanfaatkan jasa benda yang disewanya. Jika dia menyewa rumah, misalnya, dia berhak untuk meninggalinya. Jika dia menyewa binatang atau mobil, maka dia berhak untuk mengendarainya. Dan penyewa boleh menyewakan benda yang disewakan jika dia telah memegang benda tersebut, dengan harga sewa yang sama atau lebih banyak atau lebih sedikit. Karena, memegang benda yang disewakan menduduki posisi memegang jasa, dengan dalil dia boleh menggunakannya. Sehingga, dia boleh juga untuk melakukan akad atasnya. Juga, karena itu adalah akad yang boleh dilakukan dengan harga yang sama dengan modal (harga sewa pertama). Maka, dia boleh dengan harga yang lebih atau kurang.

Hanya saja, jika dia menyewa benda untuk jasa tertentu, maka dia boleh menggunakan yang semisal dengan jasa tersebut dan yang di

bawahnya dari segi kerugian (terhadap benda yang disewa), dan dia tidak boleh menggunakan lebih dari yang semisal dengan jasa tersebut. Karena, dia tidak boleh menggunakan lebih dari haknya, atau menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Jika dia menyewa seeorang binatang untuk dikendarai, maka dia tidak boleh membebaninya dengan muatan. Karena, pengendara lebih ringan dari muatan. Jika dia menyewa mobil untuk jarang tertentu, maka dia tidak boleh mengendarainya melebihi jarak yang telah disewanya untuk mobil tersebut. Jika dia menyewa rumah untuk ditinggali, maka dia tidak boleh menjadikannya sebagai gudang sampah, atau besi, atau sejenisnya yang kerugiannya terhadap rumah lebih banyak dari meninggalinya.

Walhasil, jika akad terjadi pada benda dengan penukar, maka itu adalah jual beli. Dan jika akad terjadi pada jasa benda dengan penukar, maka itu adalah penyewaan. Dengan demikian, kadang akad terjadi pada benda saja, seperti menjual pohon yang memiliki buah yang mulai masak, tanpa menjual buahnya. Kadang akad terjadi pada benda bersama jasanya, seperti menjual rumah. Kadang hanya terjadi pada buah (jasa) saja, seperti menjual buah yang mulai masak. Dan kadang terjadi pada jasa yang tidak berbentuk benda, seperti meninggali rumah. Jika akad terjadi pada jasa yang tidak berbentuk benda, maka itu adalah penyewaan, bukan jual beli.

Sebagaimana pembeli benda memiliki benda tersebut dan dapat mentransaksikannya, demikian juga penyewa jasa memiliki jasa dengan penyewaan dan dia boleh mentransaksikannya. Sebagaimana

pembeli buah pohon jika buah tersebut mulai masak boleh menjualnya, sedang buah tersebut masih ada di pohon, maka demikian juga penyewa benda boleh menyewakan benda tersebut. Karena, dia memiliki jasa benda tersebut, sebagaimana pembeli buah memiliki buah yang telah dibelinya.

Dengan demikian, boleh bagi penyewa untuk menyewakan benda yang disewanya jika dia telah memegangnya. Karena, memegang benda dalam penyewaan menduduki posisi memegang jasa, dengan dalil dia boleh menggunakannya. Sehingga, dia boleh melakukan akad atasnya, sebagaimana pembeli buah di atas pohon. Ketika penyewaan telah sempurna dan benda telah dipegang oleh penyewa, maka penyewa berhak atas seluruh transaksi syar'i terhadap jasa benda yang disewanya tersebut. Karena, jasa benda tersebut adalah miliknya. Dia boleh menyewakan benda tersebut dengan sewa yang dipandangnya sesuai, setinggi apa pun. Jika dia menyewa dengan lima puluh, lalu dia menyewakan dengan lima ratus, maka boleh. Karena, dia memiliki jasa, sehingga dia berhak untuk menyewakannya sesuai dengan yang dipandangnya, bukan sesuai dengan harga sewanya semula. Dengan demikian, apa yang dinamakan dengan *khuluw* terhadap gudang, rumah dan lainnya — yaitu membayarkan uang tertentu yang lebih dari sewa rumah atau gudang kepada penyewa pertama oleh orang yang menyewanya darinya (penyewa pertama)— adalah boleh, tidak ada larangan di dalamnya. Karena, penyewa menyewakan rumah atau gudang yang disewanya kepada orang lain dengan harga tertentu, dan dengan

jumlah yang melebih harga sewanya. Ini berarti bahwa dia menyewakan benda yang disewanya dengan harga yang lebih dari harga yang sewanya. Dan itu boleh. Dia boleh menyewakan apa yang disewanya dengan harga yang lebih atau kurang dari harga sewanya. Karena, ini adalah akad yang boleh dilakukan dengan harga yang sama dengan modal (harga sewa pertama). Maka, dia boleh dengan harga yang lebih. Sebagaimana menjual barang yang telah dipegang dengan harga lebih dari harga belinya.

Terdapat permasalahan tentang penyerahan barang yang disewakan kepada pemilik setelah habisnya waktu yang diakadkan, apakah itu wajib atas penyewa atau tidak?

Jawaban atas itu adalah bahwa mengembalikan barang yang disewakan wajib atas penyewa jika barang yang disewakan tersebut ada di tangannya, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Samrah dari Nabi saw., beliau bersabda: "*Tangan menanggung apa yang telah diambilnya sampai dia mengembalikannya.*"

Sedangkan jika barang yang disewakan tersebut tidak berada di tangannya, maka dilihat. Jika barang tersebut telah dirampas oleh orang lain darinya secara paksa, maka wajib atas orang yang merampas untuk mengembalikan barang yang disewakan tersebut kepada pemiliknya, bukan atas orang yang menyewa. Karena, orang yang merampaslah yang diwajibkan untuk mengembalikan barang.

Ahmad telah mengeluarkan dari Saib bin Yazid dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "*Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengambil barang temannya, baik dengan sungguh-*

sungguh atau pun bercanda. Dan jika salah seorang dari kalian mengambil tongkat temannya, maka hendaklah dia mengembalikannya padanya."

Ini umum, baik dia mengambilnya dari pemiliknya atau orang lain.

Sedangkan jika penyewa meminjamkan atau menyewakan barang yang disewakan kepada orang lain, maka setelah berakhirnya waktu yang diakadkan antara dia dan pemilik benda, wajib atasnya menyerahkan benda tersebut kepada pemiliknya. Yang demikian itu berdasarkan keumuman hadits: "*Tangan menanggung apa yang telah diambilnya sampai dia mengembalikannya*." Tidak terdapat nash lain dalam penyewaan atau lainnya yang mengecualikannya, sebagaimana dalam perampasan. Dengan demikian, sabda beliau: "*sampai dia mengembalikannya*" tetap pada keumumannya.

Tidak dapat dikatakan bahwa hadits ini mencakup penyewa kedua juga, karena tangannya mengambil dan dia wajib mengembalikan, sehingga dialah yang wajib mengembalikan. Tidak dapat dikatakan demikian, karena meskipun hadits ini tersebut berlaku bagi penyewa kedua, tapi kewajiban mengembalikan barang yang disewakan tidak tanggal dari penyewa pertama. Maka, wajib atas penyewa pertama untuk mengembalikan barang yang disewakan kepada pemiliknya, dan wajib atas penyewa kedua untuk mengembalikan barang yang disewakan tersebut kepada penyewa pertama. Kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut atas penyewa pertama tidak menanggalkan kewajiban mengembalikannya atas penyewa kedua. Demikian juga, kewajiban untuk mengembalikan

barang tersebut atas penyewa kedua tidak menanggalkan kewajiban mengembalikannya atas penyewa pertama. Hanya saja, pemilik menuntut sewa dan penyerahan barang dari penyewa pertama.

Dengan demikian, jika seseorang menyewakan rumah kepada orang lain, kemudian penyewa tersebut menyewakannya kepada orang lain dengan sewa yang lebih mahal, atau mengambil apa yang mereka (orang Arab) sebut dengan *khuluw*, jika waktu penyewaan penyewa pertama telah habis, maka akad habis. Menjadi wajib atasnya (penyewa pertama) untuk menyerahkan rumah tersebut kepada pemiliknya. Kecuali, pemilik memperbarui akad dengannya, sehingga rumah tersebut tetap berada di bawah kekuasaannya, meskipun tidak berada di tangannya; atau pemilik rumah tersebut mengadakan akad dengan penyewa kedua dan menganggap dirinya telah menerima rumah. Pada saat itu, penyewa pertama terbebas dari kewajiban mengembalikan rumah dan dianggap bahwa dia telah mengembalikannya kepada pemiliknya. Selanjutnya, hubungan pemilik rumah tersebut adalah dengan penyewa kedua.

Menyewa Rumah Untuk Tempat Tinggal

Barangsiapa menyewa rumah untuk tempat tinggal, maka dia boleh menempatinya sendiri atau menempatkan orang lain yang dikehendakinya jika orang lain tersebut menduduki posisinya. Karena, dia berhak untuk menggunakan sendiri barang yang telah diakadkan,

atau melalui penggantinya. Dan orang lain yang menempati rumah tersebut adalah penggantinya dalam menggunakan apa yang diakadkan. Maka itu boleh, sebagaimana jika dia mewakilkan kepada seorang wakil untuk menerima barang yang dibeli.

Penyewa boleh membuat di dalam rumah sesuatu yang biasa dilakukan oleh penghuni rumah, seperti ranjang, perabotan, makanan dan lainnya. Hanya saja, penyewa tidak boleh menempatkan di dalam rumah yang disewanya orang yang kerugian yang ditimbulkannya terhadap rumah lebih besar dari kerugian yang ditimbulkannya. Karenanya, penyewa tidak boleh menempatkan di dalam rumah tersebut orang yang dapat menimbulkan kerugian, seperti tukang pemutih pakaian atau tukang besi, misalnya, jika dia bukanlah tukang pemutih pakaian atau tukang besi. Karena, yang demikian itu merugikan rumah, dan itu melebihi jasa yang atasnya dilakukan akad. Akad dilakukan atas jasa tertentu yang dimiliki oleh rumah semacam ini, meskipun itu diketahui berdasarkan kebiasaan. Sehingga, tidak boleh bagi penyewa untuk menggunakan jasa lebih banyak dari jasa yang akad penyewaan dilakukan atasnya.

Dalam penyewaan rumah untuk tempat tinggal tidak dibutuhkan penyebutan ‘tempat tinggal’. Akad boleh tanpa batasan dan tidak perlu menyebutkan ‘tempat tinggal’ atau penjelasannya. Karena, biasanya rumah tidak disewa kecuali untuk tempat tinggal, sehingga itu tidak perlu disebutkan. Juga, karena perbedaan dalam meninggali rumah sedikit, sehingga tidak perlu dijelaskan. Dan

penyewa boleh menyewakan rumah tersebut selama waktu penyewaannya.

Waktu penyewaan berbeda-beda sesuai dengan teks akad. Jika penyewaan dilakukan pada setiap bulan dengan harga tertentu, maka masing-masing dari keduanya tidak boleh membatalkannya kecuali pada saat berakhirnya setiap bulan. Hanya saja, dalam bulan pertama, penyewaan tetap dengan melakukan akad tanpa batasan. Karena, itu adalah akad yang diketahui dan sewanya diketahui pula. Sedangkan dalam bulan-bulan selanjutnya, akad tetap dengan menggunakan rumah tersebut, yaitu tinggal di dalamnya. Jika penyewa menggunakan rumah tersebut, maka akad sah. Dan jika dia tidak menggunakannya, atau dia membatalkan akad setelah berakhirnya bulan pertama, maka akad batal. Jadi, pada bulan apa saja dia tidak menggunakan rumah tersebut, maka penyewaan tidak tetap karena tidak adanya akad.

Jika pemilik berkata: “Aku menyewakan rumahku padamu selama dua puluh tahun, setiap bulan sekian”, maka boleh. Karena, waktunya diketahui dan sewanya juga diketahui. Masing-masing dari keduanya sama sekali tidak boleh membatalkan akad. Karena, itu adalah satu waktu.

Jika seseorang menyewa rumah selama satu tahun, lalu dia ingin membatalkannya sebelum berlalu satu tahun, maka dia wajib membayar sewa penuh.

Jika seseorang menyewakan rumahnya, maka dia wajib melakukan apa yang dengannya penyewa dapat memanfaatkan rumah

tersebut, seperti menyerahkan kunci, mengalasi kamar mandi dengan ubin, membuat pintu dan saluran air, serta semua yang perlu diperbaiki atau diadakan agar rumah tersebut dapat dimanfaatkan. Hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan jasa, seperti lift, tali, ember, meteran air, dan meteran listrik, menjadi tanggungan penyewa. Hal-hal yang dibutuhkan untuk memperindah dan menghiasi rumah, tidak menjadi tanggungan salah satu dari keduanya. Karena, pemanfaatan rumah mungkin dilakukan tanpanya. Membersihkan saluran air kotor dan jamban, jika itu dibutuhkan saat penyewaan, menjadi tanggungan pemilik. Karena, itu termasuk hal-hal yang dengannya pemanfaatan rumah dapat dilakukan. Jika saluran tersebut penuh karenan perbuatan penyewa, maka dia yang harus mengosongkannya. Sedangkan mengangkut sampah adalah tanggungan penyewa.

Jika pemilik mensyaratkan atas penyewa pada saat dilakukan akad untuk membayar biaya-biaya yang telah diwajibkan syara' atas pemilik, yaitu penyediaan hal-hal yang dengannya pemanfaatan rumah dapat dilakukan, maka syarat rusak karena bertentangan dengan konsekwensi akad. Demikian juga, jika penyewa mensyaratkan agar pemilik membayar biaya-biaya yang menjadi tanggungannya, maka syarat rusak karena bertentangan dengan konsekwensi akad.

Jika pemilik dan penyewa atau salah satu dari keduanya meninggal, maka penyewaan tetap sebagaimana adanya. Karena, penyewaan adalah akad yang tetap, tidak batal karena kematian, jika sesuatu yang diakadkan masih ada.

Suap (*Risywah*) Semuanya Haram

Setiap orang yang memiliki otoritas yang mengharuskannya untuk memenuhi kepentingan manusia, harta yang diambilnya untuk memenuhi kepentingan tersebut adalah suap, dan sama sekali bukan upah. Perbedaan antara upah dan suap adalah bahwa upah diambil sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak wajib dikerjakan. Sementara suap diambil sebagai imbalan atas pelakasanaan pekerjaan yang wajib dikerjakan tanpa imbalan oleh orang yang berwenang, atau sebagai imbalan atas tidak dilaksanakannya pekerjaan yang wajib dia kerjakan. Dengan demikian, suap adalah harta yang diambil demi pemenuhan kepentingan yang wajib dipenuhi oleh orang yang mengambil, atau demi pemenuhan kepentingan dengan tidak dikerjakannya pekerjaan yang wajib dilakukan oleh orang yang mengambil. Sama saja, kepentingan tersebut mendatangkan keuntungan atau menolak kerugian. Dan sama saja, kepentingan tersebut benar atau batil.

Orang yang membayar suap (*risywah*) dinamakan *rasyi*, penerimanya dinamakan *murtasyi*, dan perantara di antara keduanya dianamakan *ra`isy*. Suap haram berdasarkan nash yang jelas.

Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "*Laknat Allah atas penyuap (*ar-rasyi*) dan penerima suap (*al-murtasyi*).*"

Ahmad juga meriwayatkan dari Tauban, dia berkata: "Rasulullah saw. melaknat penyuap (*ar-rasyi*), penerima suap (*al-murtasyi*), dan perantara (*ar-ra`isy*), yaitu orang yang berjalan di antara keduanya."

Hadits-hadits ini berbentuk *'am* (umum), sehingga mencakup semua suap. Sama saja, apakah itu untuk mencari kebenaran atau mencari kebatilan, untuk menolak kerugian atau mendatangkan keuntungan, untuk menghilangkan kezaliman atau menimpakan kezaliman. Semuanya haram.

Tidak dapat dikatakan bahwa suap haram karena dia mendatangkan kebatilan atau menghilangkan kebenaran. Sehingga, jika suap demikian, maka dia haram. Sedangkan jika untuk mencari kebenaran atau menghilangkan kezaliman, maka dia halal. Tidak dapat dikatakan demikian, karena ini berarti bahwa pengharaman suap disebabkan karena *'illah* tertentu. Jika *'illah* tersebut ada, maka hukum ada. Dan jika *'illah* tersebut hilang, maka hukum hilang. Ini tidak benar. Karena, seluruh nash yang mengharamkan suap tidak menggantungkan pengharamannya pada *'illah* tertentu. Tidak didapatkan di dalamnya, tidak dalam satu nash pun, sesuatu yang darinya dapat kita simpulkan *'illah* pengharaman suap. Pengharamannya dengan nash yang jelas tidak berdasarkan pada *'illah*. Sehingga, dia sama sekali tidak memiliki *'illah*.

Tidak dapat dikatakan juga bahwa memutuskan kebenaran, jika pelakunya mengambil suap maka boleh, karena dia mengambil harta untuk melaksanakan pekerjaan yang halal, yaitu memutuskan

kebenaran. Tidak dapat dikatakan demikian, karena nash-nash yang mengharamkan suap berbentuk umum. Sehingga, dia tetap pada keumumannya, mencakup semua bentuk suap. Jika diinginkan pengkhususannya dan pengecualian sebagian bentuknya, maka hal itu membutuhkan nash lain yang mengkhususkannya. Karena, nash tidak dikhususkan kecuali oleh nash dari Kitab atau Sunnah. Dan di sini tidak terdapat nash yang mengkhususkan. Sehingga, suap tetap umum tanpa pengkhsususan.

Dengan demikian, semua bentuk suap haram. Tidak ada perbedaan apakah itu untuk mencari kebenaran atau mencari kebatilan, menghilangkan kezaliman atau menimpakan kezaliman, menolak kerugian atau mendatangkan keuntungan. Semuanya masuk ke dalam keumuman nash. Demikian juga, tidak ada perbedaan dalam pengharaman suap antara yang diberikan kepada penguasa, pegawai, ketua, atau lainnya. Semuanya adalah haram.

Tidak dapat dikatakan bahwa Ahmad telah meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "*Laknat Allah atas penyuap (*ar-rasyi*) dan penerima suap (*al-murtasyi*) dalam pemerintahan*." Ini *muqayyad* (dibatasi) dalam pemerintahan, sehingga yang *muthlaq* (tanpa batasan) disamakan dengan yang *muqayyad*.

Tidak dapat dikatakan demikian, karena lafadz yang sifat tertentu dianggap sebagai *qaid* (batasan) baginya adalah lafadz *muthlaq* (tanpa batasan), bukan lafadz *'am* (umum). Sedangkan lafadz *'am*, yang berlaku padanya adalah pengkhususan, bukan pembatasan. Jika bersama lafadz *'am* tersebut disebutkan *qaid* (batasan), maka itu adalah

penashan atas salah satu dari anggotanya, bukan pembatasan. Di sini lafadz *ar-rasyi* (penyuap), *al-murtasyi* (penerima suap) dan *ar-ra`isy* (perantara) adalah lafadz *'am*, bukan lafadz *muthlaq*. Dengan demikian, perkataan Rasul: "*dalam pemerintahan*" bukanlah *qaid* (batasan) baginya, sehingga hadits-hadits lainnya disamakan dengannya. Tapi itu adalah penashan atas salah satu anggota lafadz tersebut, yaitu pemerintahan. Sehingga, hadits-hadits tersebut seluruhnya tetap *'am*, dan tetap pada keumumannya.

Jadi, semua suap haram, baik yang diberikan kepada penguasa, pegawai, atau lainnya. Suap yang diberikan kepada polisi untuk menolak kerugian sama dengan suap yang diberikan kepada penguasa. Suap yang diberikan kepada direktur perusahaan untuk mengeksploitasi perusahaan tersebut, atau agar tidak dipecat, sama dengan suap yang diberikan kepada petugas pajak, atau penuntut umum agar tidak menyampaikan tuntutan. Suap yang diberikan kepada mandor agar meringankan pekerjaan para buruh sama dengan suap yang diberikan oleh pelanggan kepada orang yang bekerja pada pedagang agar memilihkan barang yang bagus, dan sama dengan suap yang diberikan oleh penulis buku kepada pekerja di percetakan agar mengerjakan pekerjaan dengan baik tanpa sepengetahuan pemilik percetakan. Semuanya adalah suap, dan semuanya haram. Karena, dia adalah harta yang diambil sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan yang wajib dikerjakan tanpa imbalan.

Termasuk ke dalam suap, apa yang dibayarkan oleh sebagian orang kepada orang yang memiliki kedudukan di hadapan pegawai

agar dia menggunakan pengaruhnya terhadap pegawai tersebut, agar pegawai tersebut memenuhi kebutuhannya (orang yang menyuap). Yang mengambil uang bukanlah pegawai tersebut, tapi orang yang berbicara kepadanya. Penyuap membayarkan uang kepadanya sebagai imbalan atas pembicaraannya dengan pegawai. Ini juga suap. Karena, ini adalah harta yang diberikan sebagai imbalan atas pemenuhan kepentingan dari orang yang wajib atasnya memenuhi kepentingan tersebut. Maka ini adalah suap. Sama saja, orang yang memenuhi kepentingan tersebut mengambilnya atau tidak. Karena, tidak disyaratkan bagi keberadaan harta sebagai suap bahwa harta tersebut harus diambil oleh orang yang memenuhi kepentingan. Tapi syarat keberadaan harta sebagai suap adalah bahwa harta tersebut diambil sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Sama saja, yang mengambil adalah orang yang melakukan pekerjaan tersebut, atau temannya, atau orang yang memiliki kedudukan di hadapannya, atau kerabatnya, atau atasannya, atau lainnya. Karena, yang menjadi patokan bagi keberadaan uang sebagai suap adalah bahwa uang tersebut diambil sebagai imbalan atas pemenuhan kepentingan yang wajib dipenuhi tanpa imbalan oleh orang yang berwenang memenuhinya.

Yang serupa dengan suap dalam keharaman adalah hadiah yang diberikan kepada para penguasa, para petugas, dan semisal mereka. Sampai-sampai sebagian orang menganggap hadiah sebagai bagian dari suap, karena dia menyerupai suap dari sisi keberadaannya sebagai harta yang diambil demi pelaksanaan pekerjaan yang wajib

dilaksanakan tanpa imbalan oleh orang yang bertugas melaksanakannya. Perbedaan antara suap dan hadiah yang diberikan kepada para penguasa, para petugas, dan semisal mereka adalah bahwa harta dalam suap diberikan sebagai imbalan atas pemenuhan kepentingan. Sedangkan harta dalam hadiah untuk para penguasa, para petugas, dan semisal mereka diberikan oleh pemilik kepentingan, bukan sebagai imbalan atas pemenuhan kepentingan, tapi karena orang yang diberi adalah orang yang benar-benar berwenang untuk memenuhi kepentingan tersebut, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan perantara. Sama saja, harta tersebut diberikan kepadanya dengan harapan agar dia memenuhi kepentingan tertentu, atau setelah dia memenuhi kepentingan tertentu, atau dengan harapan agar dia memenuhi berbagai kepentingan saat kepentingan itu nanti muncul.

Dengan demikian, suap dan hadiah yang diberikan kepada penguasa dan semacam nya adalah dua hal yang serupa. Salah satu dari keduanya diqiyaskan kepada yang lain. Tapi terdapat sedikit perbedaan di dalam realitas keduanya.

Pengharaman hadiah untuk penguasa, petugas, dan semisalnya telah disebutkan dengan jelas dalam hadits-hadits. Bukhari meriwayatkan dari Abu Hamid Al-Sa'idi, bahwa Nabi saw. menugaskan Ibnu Lutaibah untuk mengurusi zakat Bani Sulaim. Ketika dia sampai kepada Rasulullah saw. dan membuat perhitungan dengan beliau, dia berkata: "Ini yang untuk kalian. Dan ini hadiah yang dihadiahkan kepadaku." Maka, Rasulullah saw. berkata: "Kenapa kamu tidak duduk saja di rumah ayahmu dan rumah ibumu, sampai

datang kepadamu hadiahmu, jika kamu benar?" Lalu Rasulullah saw. berdiri dan berbicara kepada orang-orang. Beliau bersyukur kepada Allah dan memuji-Nya, lalu berkata: "*Amma ba'du*. Sesungguhnya aku menugaskan beberapa orang laki-laki di antara kalian untuk mengurusi hal-hal yang dikuasakan kepadaku oleh Allah. Lalu salah seorang dari kalian datang dan berkata: 'Ini adalah milik kalian. Dan ini adalah hadiah yang dihadiahkan kepadaku.' Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya dan rumah ibunya, sampai datang kepadanya hadiahnya, jika dia benar? Demi Allah, tidak seorang pun dari kalian mengambil sesuatu darinya, kecuali dia akan menanggungnya pada hari kiamat."

Diriwayatkan dari Buraidah dari Nabi saw., beliau bersabda: "*Barangsiapa yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan, dan kami telah memberikan rizki (upah) kepadanya, maka (hadiah) yang dia ambil setelah itu adalah pengkhianatan.*"

Rasul saw. telah menamakan hadiah sebagai *suht*, artinya harta yang haram. Dalam *Talkhishul Mutasyabih*, Al-Khathib mengeluarkan dari Anas, bahwa Nabi saw. bersabda: "*Hadiah untuk para petugas adalah* suht."

Diceritakan dari Masruq dari Ibnu Mas'ud, bahwa ketia dia ditanya tentang *suht*, apakah itu suap, dia menjawab: "Bukan. Tapi *suht* adalah bahwa seorang laki-laki meminta bantuanmu untuk menghilangkan ketidakadilan atasnya, lalu dia memberi hadiah padamu. Maka jangan kamu terima."

Abu Wail Syaqiq bin Salamah, salah seorang imam tabi'in, berkata: "Jika qadhi (hakim) mengambil hadiah, maka dia telah memakan *suht*. Dan jika dia mengambil suap, maka itu telah menyampaikannya kepada kekufuran."

Hadits-hadits ini —hadits Abu Hamid, hadits Buraidah, dan hadits Anas— semuanya jelas menunjukkan bahwa hadiah yang diberikan kepada orang yang mengurusi pekerjaan umum adalah haram. Sama saja, hadiah tersebut diberikan setelah pelaksanaan pekerjaan tertentu, atau sebelum pelaksanaannya, atau diberikan kepadanya karena dia adalah pemilik otoritas dalam urusan tertentu, atau diberikan kepadanya karena dia memiliki kedudukan di hadapan orang yang memegang wewenang untuk memenuhi kepentingan. Ini semuanya adalah haram. Lafadz hadiah dalam hadits: "*Hadiah untuk para petugas adalah* suht", berbentuk umum, mencakup semua hadiah untuk para petugas. Dan diqiyaskan kepada para petugas, setiap orang yang memangku wewengan untuk memenuhi kepentingan manusia, yang wajib atasnya untuk memenuhi kepentingan tersebut tanpa imablan yang diambil dari orang yang kepentingannya telah dia penuhi. Haram baginya untuk mengambil hadiah, atau hadiah diambil dari orang yang memiliki kepentingan ini, dengan harapan agar kepentingan tersebut dipenuhi. Polisi, direktur perusahaan, mandor, dan yang semisal dengan mereka, haram bagi mereka untuk mengambil hadiah. Dan hadiah bagian mereka adalah *suht* (harta yang haram).

Hanya saja, hadiah untuk mereka menjadi haram jika orang yang menghadiahkan sebelumnya tidak biasa memberi hadiah kepada mereka. Sedangkan jika dia biasa memberi hadiah kepada mereka, baik mereka memangku wewenang untuk memenuhi berbagai kepentingan atau tidak, maka boleh memberi hadiah kepada mereka, dan tidak ada larangan di dalamnya. Karena, dalam hadits Rasul saw. berkata: "*Kenapa kamu tidak duduk saja di rumah ayahmu dan rumah ibumu, sampai datang kepadamu hadiahmu, jika kamu benar?*" *Mafhum*nya adalah bahwa hadiah yang diberikan kepadanya, sedang dia duduk di rumah ayah dan ibunya tanpa menjadi petugas, adalah boleh. Ini berarti bahwa hadiah yang merupakan kebiasaan pemberinya untuk memberikan kepada seseorang, meskipun orang tersebut tidak memangku wewenang untuk memenuhi berbagai kepentingan, maka itu boleh diberikan pada saat orang tersebut memangku wewenang untuk memenuhi berbagai kepentingan, sebagaimana boleh diberikan pada saat orang tersebut tidak memangku wewenang untuk memenuhi berbagai kepentingan. Padanya tidak berlaku hadits-hadits larangan. Sehingga, dia dikecualikan dari larangan tersebut dengan *mafhum* hadits.

Penggadaian (*Rahn*)

Dari segi bahasa, kata *rahn* berarti tetap dan kekal. Dan dikatakan bahwa dia berarti pengekangan. Allah Ta'ala berfirman:

"*Kullum ri`im bima kasaba rahin (Tiap-tiap orang terikat dengan apa yang dkerjakannya)*" (Q.S. Ath-Thur: 21), "*Kullu nafsin bima kasabat rahinah (Tiap-tiap jiwa terikat dengan apa yang dikerjakannya)*" (Q.S. Al-Muddatstsir: 38). Kata *rahin* dan *rahinah* di sini berarti terikat.

Sementara *rahn* secara syar'i adalah harta yang dijadikan jaminan untuk hutang, agar harga dari harta tersebut digunakan untuk membayar hutang jika si penghutang tidak dapat membayarnya. Penggadaian termasuk transaksi yang dibolehkan oleh syara'. Dalilnya adalah Kitab dan Sunnah.

Allah Ta'ala berfirman: "*Dan jika kalian dalam perjalanan (dan bertransaksi tidak secara tunai), sedang kalian tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.*" (Q.S. Al-Baqarah: 283).

Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, *ummul mu`minin*, bahwa Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi sampai masa tertentu, dan menggadaikan (memberi jaminan) kepadanya sebuah baju besi.

Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Nabi saw. wafat, sedang baju besi beliau digadaikan dengan dua puluh *sha'*[*] makanan yang beliau ambil untuk keluarga beliau."

Bukhari meriwayatkan dari Anas, dia berkata: "Nabi saw. telah menggadaikan sebuah baju besi milik beliau di Madinah pada seorang Yahudi, dan beliau mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau."

---

[*] Satu *sha'* sama dengan empat *mud*. Dan satu *mud* adalah sepenuh kedua telapak tangan orang yang sedang. (*penerjemah*).

Penggadaian boleh dilakukan dalam perjalanan dan saat menetap. Karena, firman Allah Ta'ala: "*Dan jika kalian dalam perjalanan*" adalah penjelasan tentang kejadian tertentu, bukan pembatasan. Dalilnya adalah bahwa Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi sampai masa tertentu, dan menggadaikan (memberi jaminan) kepadanya sebuah baju besi. Nabi saw. pada saat itu berada di Madinah, dan tidak sedang dalam perjalanan.

Barang gadaian tidak boleh kecuali dapat dipegang pada saat diadakan akad, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "*maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang*". Sifat dipegangnya barang gadaian berarti bahwa tangan *murtahin* (orang memberi hutang dengan gadaian) dibebaskan untuk memegang barang gadaian tersebut. Jika barang gadaian tersebut termasuk yang bisa dipindah, maka dia dipindahkan ke tempat *murtahin*. Dan jika termasuk yang tidak bisa dipindah, seperti rumah dan tanah, maka tangan *murtahin* dibebaskan untuk memegang gadaian tersebut. Artinya, *rahin* (orang yang menggadaikan) membebaskan antara barang gadaian dan *murtahin* tanpa ada penghalang.

Murtahin boleh mewakilkan pemegangan barang gadaian. Pemegangan yang dilakukan oleh wakilnya ini menduduki posisi pemegangannya dalam hal tetapnya penggadaian dan seluruh hukumnya. Penggadaian boleh dilakukan pada semua barang yang boleh dijual. Setiap barang yang boleh dijual, boleh digadaikan. Karena, maksud dari penggadaian adalah agar hutang dapat dibayar dari harga barang gadaian, jika orang yang memiliki hutang tidak

dapat membayarnya. Dan penggadaian tidak boleh dilakukan pada barang yang tidak boleh dijual, seperti khamr, berhala, wakaf, barang yang digadaikan, dan semacamnya yang tidak boleh dijual.

Hukum *Murtahin* Memanfaatkan Barang Gadaian

Jika penggadaian telah sempurna, maka barang yang digadaikan menjadi berada di bawah tangan *murtahin* (orang memberi hutang dengan gadaian) setelah dia memegangnya. Hanya saja, ini tidak berarti bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut. Keberadaan barang yang digadaikan tersebut di bawah tangan *murtahin* hanyalah untuk meyakinkannya atas hutang yang telah diberikannya saja. Barang gadaian tersebut tetap menjadi milik pemiliknya, meskipun *murtahin* memiliki piutang atas *rahin* (orang yang menggadaikan).

Pada zaman jahiliyah *murtahin* memiliki barang gadaian jika orang yang menggadaikan tidak memenuhi haknya dalam waktu yang ditentukan. Lalu Islam datang dan menghapuskan itu. Rasul saw. bersabda: "*Barang gadaian tidak ditutup dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Dia berhak atas manfaat barang tersebut, dan wajib membayar hutangnya.*" (Diriwayatkan oleh Syafi'i melalui Sa'id bin Musayyab).

Perkataan Rasul: "*Barang gadaian tidak ditutup dari pemiliknya*", artinya *murtahin* tidak memiliki barang gadaian jika pemiliknya tidak

menebusnya dalam waktu yang ditentukan. Sehingga, barang yang digadaikan tetap milik orang yang menggadaikan, dan manfaat barang tersebut tetap miliknya. Karena, itu adalah manfaatnya, dan masuk ke dalam perkataan Rasul saw.: "*Dia berhak atas manfaat barang tersebut*". Lebih dari itu, manfaat adalah pertumbuhan dari barang yang digadaikan. Karena, dia dihasilkan oleh barang tersebut. Sama saja, apakah pertumbuhan tersebut berupa jasa seperti meninggali rumah, atau berupa benda seperti buah pohon dan anak sapi. Semua itu adalah milik orang yang menggadaikan. Padanya tidak terjadi akad penggadaian, sehingga dia bukanlah barang yang digadaikan. Karena, akad penggadaian terjadi pada benda, bukan pada manfaat benda tersebut.

Selama manfaat adalah milik orang yang menggadaikan, maka dia boleh mengambilnya. Dia boleh menyewakan rumah yang digadaikannya dan mengambil sewanya. Sama saja, dia menyewakan kepada *murtahin* atau orang lain. Sewa ini tidak termasuk ke dalam barang yang digadaikan, tapi adalah milik orang yang menggadaikan. Dia tidak mengikuti barang yang digadaikan. Karena, dia tidak termasuk barang-barang tambahan atas rumah yang masuk dalam jual beli tanpa disebutkan, seperti kunci rumah.

Dengan demikian, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan dengan alasan bahwa barang tersebut digadaikan padanya dan berada di bawah tangannya. Manfaat barang tersebut adalah milik pemiliknya.

Karena manfaat barang tersebut adalah milik pemiliknya, maka dia boleh menghibahkan manfaat tersebut, sebagaimana dia boleh menghibahkan barang tersebut, dan dia boleh mengizinkan siapa saja yang dia kehendaki untuk memanfaatkan barang tersebut. Hanya saja, izin *rahin* (orang yang menggadaikan) kepada *murtahin* (orang memberi hutang dengan gadaian) untuk memanfaatkan barang yang digadaikan berbeda hukumnya dengan izinnya kepada orang lain. Boleh bagi *rahin* untuk mengizinkan siapa saja selain *murtahin* untuk memanfaatkan barang yang digadaikan. Sedangkan izinnya untuk *murtahin*, di dalamnya terdapat perincian.

Jika penggadaian adalah dengan harga barang, atau sewa rumah, atau hutang lainnya selain *qardl* (pinjaman), maka boleh bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang yang digadaikan dengan izin *rahin*. Yang demikian ini karena barang tersebut adalah milik *rahin*, dan dia boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dia kehendaki untuk memanfaatkannya. Itu mencakup *murtahin* dan selainnya. Dan tidak ada nash yang melarang itu. Tidak terdapat satu nash pun yang mengecualikan *murtahin*. Sehingga, hukum tersebut tetap umum. Juga, karena boleh bagi penjual untuk menambah harga, dan boleh bagi orang yang menyewakan untuk menambah harga sewa, jika pembayaran ditangguhkan (tidak kontan). Maka, *rahin* boleh mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang yang digadaikan sebagai tambahan atas harga barang, atau sebagai tambahan atas sewa benda yang disewakan. Itu tidak dianggap sebagai riba. Karena, definisi dan realitas riba tidak sesuai dengannya. Dan itu tidak

termasuk ke dalam hal-hal riba yang telah dibatasi oleh nash. Tapi itu adalah harga yang ditangguhkan (tidak kontan) yang lebih tinggi dari harga langsung (kontan), dan penyewaan dengan sewa yang ditangguhkan (tidak kontan) yang lebih tinggi dari sewa kontan. Semua ini termasuk transaksi yang dibolehkan secara syar'i.

Sedangkan jika hutang tersebut berupa *qardl* (pinjaman), misalnya seseorang meminjam uang seribu kepada orang lain selama satu tahun dan dia menggadaikan rumahnya pada orang tersebut, lalu dia memberi izin kepada orang tersebut untuk memanfaatkannya, maka dalam kondisi ini tidak boleh bagi si *murtahin* untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, meskipun si *rahin* mengizinkannya. Karena, ada nash yang melarang itu.

Diriwayatkan dari Anas, bahwa dia ditanya tentang seorang laki-laki di antara kita yang meminjamkan harta kepada saudaranya, lalu saudaranya itu memberi hadiah kepadanya. Dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "*Jika salah seorang dari kalian memberi pinjaman, lalu (orang yang diberi pinjaman) memberi hadiah kepadanya atau menumpangkannya ke atas kendaraan, maka janganlah dia mengendarinya dan janganlah dia menerimanya. Kecuali, jika itu biasa terjadi antara dia (pemberi hutang) dan dia (yang diberi hutang) sebelumnya.*"

Diriwayatkan dari Anas dari Nabi saw., beliau bersabda: "*Jika seseorang memberi pinjaman, maka janganlah dia mengambil hadiah.*"

Bukhari meriwayatkan dalam *Sahih*nya dari Abu Burdah bin Abu Musa, dia berkata: Aku mendatangi Madinah dan menemui Abdullah bin Salam. Dia berkata kepadaku: "Sesungguhnya kamu

berada di tanah yang riba di dalamnya tersebar. Jika kamu memiliki hak atas seseorang, lalu dia menghadiahkan kepadamu sesekedup[*] jerami, atau sesekedup gandum, atau sesekedup *qitt* (sejenis tumbuhan), maka janganlah kamu mengambilnya. Karena, itu adalah riba."

Dalam *Al-Ma'rifah*, Baihaqi mengeluarkan dari Fadhalah bin Ubaid: "Setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah salah satu bentuk riba."

Harits bin Abu Usamah meriwayatkannya dari hadits Ali ra. dengan lafadz: "Sesungguhnya Nabi saw. melarang pinjaman yang menarik manfaat."

Dalam riwayat lain: "Setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba."

Juga, berdasarkan ijma' yang telah terjadi bahwa setiap pinjaman yang di dalamnya disyaratkan tambahan adalah haram. Ibnu Mundzir berkata: "Mereka berijma' bahwa jika pemberi pinjaman mensyaratkan tambahan atau hadiah atas peminjam, lalu dia memberi pinjaman berdasarkan itu, jika dia mengambil tambahan tersebut berdasarkan itu, maka itu adalah riba."

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'b, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, bahwa mereka melarang pinjaman yang menarik manfaat.

Dari hadits-hadits dan atsar-atsar ini menjadi jelas bahwa pinjaman yang menarik manfaat, jika tambahan di dalamnya adalah syarat, maka tidak diperselisihkan bahwa itu haram. Hanya ada satu

[*] Sekedup adalah sejenis tandu yang diletakkan di atas punggung unta. (*penerjemah*).

pendapat dalam hal ini. Dan jika seseorang meminjamkan uang kepada orang lain tanpa syarat, lalu peminjam mengembalikan kepadanya dengan tambahan atas uang yang dipinjamnya, maka itu juga haram. Sedangkan jika peminjam memberi hadiah kepadanya sebagai tambahan atas apa yang dipinjamnya, maka dilihat. Jika merupakan kebiasaan peminjam untuk memberi hadiah kepadanya, maka hal itu tidak apa-apa. Dia boleh menerima hadiah. Tapi jika bukan merupakan kebiasaan peminjam untuk memberi hadiah kepadanya, maka dia tidak boleh mengambil hadiah tersebut berdasarkan hadits Anas.

Sedangkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Sahih*nya dari Abu Hurairah, bahwa seorang laki-laki menagih hutang kepada Rasulullah saw. dan berbicara kasar kepada beliau. Para sahabat beliau berniat (untuk memarahinya). Maka, beliau berkata: "Biarkan dia. Karena, pemilik hak mempunyai hak untuk berbicara. Belikanlah seseekor *ba'ir* (unta yang telah tumbuh gigi taringnya) untuknya, lalu berikan kepadanya." Mereka berkata: "Kami tidak mendapat kecuali yang lebih baik dari umurnya." Beliau berkata: "Belilah dia dan berikan kepadanya. Karena, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang."

Juga apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Rafi', dia berkata: Rasulullah saw. meminjam seekor *bakr* (anak unta). Lalu datang kepada beliau unta sedekah. Lalu beliau menyuruhku untuk membayar seekor anak unta kepada laki-laki (yang meminjami beliau). Lalu aku berkata: "Aku tidak mendapatkan di antara unta kecuali *jamal*

(unta yang telah dewasa) yang baik-baik yang berumur empat tahun." Maka beliau berkata: "Berikan itu kepadanya. Karena, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang."

Ini bukanlah termasuk pensyaratan tambahan dalam pinjaman, tidak pula tambahan atas jumlah atau sesuatu yang dipinjam. Karena, laki-laki tersebut tidak mensyaratkan tambahan, dan tidak pula terdapat tambahan atas sesuatu yang Rasul pinjam. Beliau mengembalikan kepadanya seperti apa yang beliau pinjam, tapi lebih besar dari segi umur atau tubuh. Ini adalah seekor binatang dengan seekor binatang. Jadi, ini termasuk membayar hutang dengan baik, bukan termasuk tambahan. Karena itulah, Rasul menyebutkan *'illah* tambahan tersebut dengan ungkapan yang menunjukkan adanya *'illah*. Beliau berkata: "Karena, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang", "Karena, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang". *'Illah* di sini sangat jelas, yaitu membayar dengan baik, bukan membayar disertai tambahan atas apa yang dipinjam.

Dengan demikian, hanya penggadaian dalam kondisi peminjaman saja yang diharamkan bagi *murtahin* (orang memberi hutang dengan gadaian) untuk memanfaatkan barang yang digadaikan. Karena, itu bukan termasuk 'membayar dengan baik', tapi termasuk tambahan atas uang atau sesuatu yang dipinjam, baik disyaratkan atau tidak. Dan itu juga bukan termasuk hadiah yang biasa diberikan kepadanya.

Hanya saja, semua ini berlaku jika pemanfaatan barang yang digadaikan tersebut adalah tanpa penukar. Sedangkan jika pemanfaatan barang yang digadaikan tersebut adalah dengan penukar, misalnya *rahin* (orang yang menggadaikan) menyewakan rumah yang digadaikan kepada *murtahin* dengan penukar (sewa), maka boleh bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang yang digadaikan tersebut, baik dalam *qardl* (peminjaman) atau lainnya. Karena, dia tidak memanfaatkan barang dengan pinjaman, tapi dengan penyewaan. Dengan syarat, itu haruslah dengan sewa tanpa pengistimewaan. Jika *rahin* mengistimewakannya dalam hal harga sewa, maka hukumnya sama dengan hukum memanfaatkan barang tanpa penukar. Itu tidak boleh dalam peminjaman, dan boleh dalam lainnya.

Orang Yang Bangkrut (*Muflis*)

Muflis dari segi bahasa adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak pula sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang dimaksud dengan itu adalah bahwa dia berada dalam kondisi yang di dalamnya dia dikatakan tidak mempunyai *fuls* (uang). Karena itulah dia *muflis*.

Muslim meriwayatkan dari melalui Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Apakah kalian tahu siapakah *muflis* di antara kalian?" Para sahabat menjawab: "*Muflis* di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak punya harta benda." Beliau berkata: "Itu bukanlah *muflis*. Sesungguhnya, *muflis* di antara

umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan shalat, puasa dan zakat. Dia datang, sedang dia telah mencaci ini, menuduh ini berzina, memakan harta ini, menumpahkan darah ini, dan memukul ini. Maka, ini diberi sebagian dari kebaikannya, dan ini diberi sebagian dari kebaikannya. Jika kebaikannya telah habis sebelum apa yang menjadi tanggungannya selesai ditunaikan, maka kesalahan-kesalahan mereka diambil dan dilemparkan kepadanya. Lalu dia dilemparkan ke dalam neraka."

Perkataan para sahabat adalah pemberitahuan tentang hakekat (makna sesungguhnya) *muflis*. Sementara perkataan Nabi saw.: "Itu bukanlah *muflis*", beliau ber*majaz*[*]. Beliau tidak bermaksud menafikan hakekat. Tapi maksud beliau adalah bahwa *muflis* akhirat lebih hebat dan lebih besar, hal mana *muflis* dunia menjadi ibarat orang kaya jika dibandingkan dengannya.

Muflis dalam definisi fuqaha' adalah orang yang hutangnya lebih banyak dari hartanya, dan pengeluarannya lebih banyak dari pemasukannya. Mereka menamakannya dengan *muflis* meskipun dia memiliki uang. Karena, uangnya wajib dikeluarkan untuk membayar hutangnya. Sehingga, seolah uang tersebut tidak ada.

Jika seseorang harus membayar hutang-hutang yang telah tiba temponya, dan hartanya tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang tersebut, lalu para pemberi hutang meminta hakim untuk menyita hartanya, maka hakim harus memenuhi permintaan mereka. Dianjurkan agar penyitaan tersebut diumumkan, agar orang-orang

---

[*] *Majaz* adalah lafadz yang dipindahkan dari makna sesungguhnya (hakekat) menuju makna lain. (*penerjemah*).

menghindari transaksi dengannya. Jika hartanya telah disita, maka telah tetap empat hukum:

Pertama, hak para pemberi hutang bergantung pada hartanya.

Kedua, dia dilarang untuk mentransaksikan hartanya.

Ketiga, barangsiapa ada padanya hartanya, maka dia lebih berhak atas harta tersebut dari para pemberi hutang lainnya, jika syarat-syaratnya terpenuhi.

Keempat, hakim berhak menjual hartanya dan membayar para pemberi hutang.

Dalil larangan atas *muflis* untuk membelanjakan hartanya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ka'b bin Malik, bahwa Rasulullah saw. menyita harta Mu'adz bin Jabal dan menjualnya untuk membayar hutangnya. (Diriwayatkan oleh Hakim).

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ka'b, dia berkata: "Mu'adz bin Jabal adalah di antara pemuda terbaik kaumnya. Pada waktu itu dia tidak memegang sesuatu pun. Dan dia terus diberi hutang, sampai hartanya tenggelam dalam hutangnya. Maka, para pemberi hutangnya berbicara kepada Nabi saw. Seandainya seseorang dibiarkan demi seseorang, niscaya mereka akan membiarkan Mu'adz demi Rasulullah saw. Lalu Rasulullah saw. menjual hartanya, sampai Mu'adz berdiri tanpa sesuatu pun."

Jika tetap atas seorang *muflis* hak-hak harta bagi manusia atau sesuatu yang mewajibkan pembayaran harta berdasarkan bukti yang dibawa oleh seorang yang adil, atau pengakuannya sendiri secara benar, maka semua yang ada padanya dijual dan para pemberi hutang

diberi haknya. Dia tidak boleh dipenjara, sebagaimana sama sekali tidak boleh memenjarakan orang berhutang yang dalam kesulitan, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.*" (Q.S. Al-Baqarah: 280).

Juga, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata: Pada masa Rasulullah saw., seorang laki-laki tertimpa (kerugian) dalam buah-buahan yang dia beli. Hutangnya menjadi banyak. Maka, Rasulullah saw. berkata: "Bersedekahlah kepadanya." Lalu orang-orang bersedekah kepadanya, dan itu tidak sampai mencukupi hutangnya. Maka Rasulullah saw. berkata kepada para pemberi hutangnya: "Ambillah apa yang kalian dapatkan. Kalian tidak berhak kecuali atas itu."

Diriwayatkan juga bahwa Rasul saw. membagi harta *muflis* di antara para pemberi hutangnya, dan sama sekali tidak memenjarakannya.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ali bin Husain, dia berkata: Ali bin Abu Thalib berkata: "Menahan seorang laki-laki dalam penjara, setelah diketahui adanya hutang atasnya, adalah kezaliman."

Sedangkan apa yang diriwayatkan oleh Umar melalui Sa'id bin Musayyab, bahwa Umar memenjarakan para kerabat dekat *manfus* (anak kecil) yang hanya memberi nafkah kepada para laki-laki tanpa para perempuan; ini tidak menunjukkan pemenjaraan orang yang berhutang, tapi menunjukkan pemenjaraan orang yang wajib atasnya nafkah jika dia tidak memberi nafkah kepada anak kecil. Dan nafkah

termasuk harta yang diwajibkan atas orang yang mampu memberi nafkah. Itu menunjukkan pemenjaraan orang yang tidak memberi nafkah kepada anak kecil saja, yaitu *manfus*.

Hukum atas *muflis* adalah bahwa hakim menjual hartanya dan membaginya kepada para pemberi hutang berdasarkan kuota (porsi hutang). Karena, tidak ada jalan untuk berbuat adil kepada mereka kecuali dengan ini. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Dallaf dari ayahnya, bahwa seorang laki-laki dari Bani Juhainah membeli unta-unta yang dapat dikendarai sampai tempo tertentu. Dia membelinya dengan harga yang mahal. Lalu dia bangkrut dan diadukan kepada Umar bin Khattab. Maka Umar berkata: "*Amma ba'du*. Wahai manusia, sesungguhnya orang hitam ini berasal dari Bani Juhainah. Dia ridha dengan hutang dan amanatnya untuk dikatakan bahwa orang yang memiliki bukti telah mengalahkannya. Dan sesungguhnya telah berhutang dengan sangan luas. Sehingga, dia menanggung hutang tersebut. Maka barangsiapa memiliki sesuatu atasnya, hendaklah dia datang pada pagi hari. Karena, kami akan membagi hartanya berdasarkan kuota."

Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dia menghukumi *muflis* dengan membagi hartanya di antara para pemberi hutang, lalu membiarkannya sampai Allah memberinya rizki.

Harta *muflis* yang ada padanya dibagi berdasarkan quota kepada para pemberi hutang yang hadir, meminta, dan tempo hak mereka telah tiba saja. Tidak temasuk ke dalamnya orang yang hadir tapi tidak meminta; orang yang tidak hadir dan tidak mengutus wakil;

dan orang yang hadir atau tidak hadir yang tempo haknya belum tiba, baik meminta atau tidak. Karena, orang yang tempo haknya belum tiba belum memiliki hak. Dan orang yang tidak meminta tidak harus diberi, selama dia tidak meminta.

Ini jika *muflis* tersebut hidup. Sedangkan orang mati yang *muflis*, hartanya dibagi kepada yang hadir dan tidak, meminta atau tidak, temponya sudah tiba atau belum. Karena, seluruh tempo tiba dengan kematian orang yang memiliki hak atau orang yang wajib atasnya memberikan hak. Jika pada *muflis* berkumpul hak-hak Allah dan hak-hak hamba, maka hak-hak Allah Ta'ala didahulukan atas hak-hak hamba. Maka, dimulailah dengan zakat atau kaffarah yang belum dia bayarkan. Jika hartanya tidak mencukupi semua itu, maka harta tersebut dibagi untuk membayar hak-hak ini berdasarkan quota. Sebagian darinya tidak diprioritaskan atas yang lain. Demikian juga hutang-hutang manusia, jika hartanya tidak mencukupi semuanya, maka setiap orang yang memberi hutang mengambil dari apa yang ada berdasarkan prosentase hartanya.

Dalil bahwa hak-hak Allah didahulukan atas hak-hak hamba adalah apa yang tetap dari Rasulullah saw. bahwa beliau berkata: "*Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar*." Juga sabda beliau: "*Bayarlah (hutang kepada) Allah. Karena, itu lebih berhak untuk dibayar*." (Keduanya diriwayatkan oleh Bukhari melalui Ibnu Abbas).

Ketika harta *muflis* dijual, harus diperhatikan nafkahnya dan nafkah orang yang harus dia nafkahi. Karena itu, rumahnya yang dia butuhkan untuk tempat tinggal tidak boleh dijual. Sedangkan jika dia

mempunyai dua rumah yang salah satunya mencukupi, maka yang lain dijual. Jika *muflis* bekerja dengan penghasilan yang mencukupi makannya dan makan orang yang harus dia nafkahi, atau jika dia benar-benar bisa melakukan itu dengan memperkerjakan dirinya, maka dalam kondisi ini semua hartanya dijual selain rumahnya yang dibutuhkan untuk tempat tinggal. Jika dia tidak dapat melakukan itu, maka ditinggalkan untuknya sebagian hartanya yang mencukupinya. Dia dan orang yang harus dia nafkahi diberi nafkah dari hartanya sampai selesai pembagian hartanya di antara para pemberi hutang.

Pemindahan Hutang (*Hawalah*)

Hawalah berasal dari pemindahan hak dari satu tanggungan ke tanggungan yang lain. Yaitu, orang yang menanggung hak memindahkan orang yang menuntut haknya kepada orang lain yang orang pertama memiliki hak padanya.

Hawalah tetap dengan Sunnah. Bukhari meriwayatkan melalui Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: "*Mengulur-ulur (hutang) bagi orang kaya adalah kezaliman. Dan jika salah seorang dari kalian disusulkan (dipindahkan) kepada orang kaya, maka hendaklah dia menyusul (berpindah).*"

Dalam lafadz lain: "*Barangsiapa dipindahkan dengan haknya kepada orang kaya, maka hendaklah dia berpindah.*" (Diriwayatkan oleh Ahmad).

Hawalah boleh dilakukan dalam hutang yang temponya telah tiba dan yang belum. Karena, dia adalah pemindahan hak bagi seseorang kepada orang lain. Dan itu mencakup semua hak. Juga, karena lafadz hadits berbunyi: "*jika salah seorang dari kalian disusulkan (dipindahkan) kepada orang kaya*". Ini adalah lafadz umum yang mencakup 'orang yang kaya' yang menanggung hak yang telah tiba temponya dan hak yang belum tiba temponya. Dan ini tetap pada keumumannya.

Orang kaya yang dimaksud adalah orang yang mampu membayar hutang. Dalam hadits, diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda: "*Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: Barangsiapa meminjami orang kaya, maka dia bukan orang miskin.*"

Hanya saja, perintah Rasul untuk berpindah kepada orang kaya jika dipindahkan kepadanya, mengharuskan orang kaya tersebut tidak mengingkari dan tidak mengulur-ulur hutang. Itu dipahami dari pengharusan orang yang dipindahkan untuk berpindah kepada orang kaya. Sehingga, orang kaya di sini adalah orang yang mampu membayar hutang, tidak mengingkari dan tidak mengulur-ulur.

Realitas *hawalah* dan *manthuq* (sesuatu yang tersirat) dari hadits menunjukkan bahwa dalam *hawalah* harus ada orang yang memindahkan (*muhil*), orang yang dipindahkan (*muhtal*), dan orang yang dipindahi (*muhal 'alaih*). Orang yang memindahkan adalah *muhil*. Kata "salah seorang dari kalian", yaitu orang yang diperintahkan untuk berpindah dalam menagih hutangnya, adalah *muhtal*. Dan orang

kaya yang orang kedua diperintahkan untuk berpindah kepadanya adalah *muhal 'alaih*.

Bagi keabsahan *hawalah* disyaratkan empat hal:

Pertama, persamaan dua hak dari segi jenis, tibanya saat pembayaran, dan tempo. Karena, dia adalah pemindahan hak. Sehingga, dia dipindahkan beserta sifatnya. Karena itu, orang yang menanggung emas boleh memindahkan kepada emas, dan orang yang menanggung perak boleh memindahkan kepada perak. Orang yang menanggung emas tidak sah memindahkan kepada perak, atau orang yang menanggung perak tidak sah memindahkan kepada emas. Orang yang memiliki hutang sampai satu bulan boleh memindahkan kepada hutang sampai satu bulan juga, dan orang yang memiliki hutang yang telah tiba saat membayarnya boleh memindahkan kepada hutang yang telah tiba saat membayarnya juga. Dengan demikian, boleh memindahkan hutang yang telah tiba saat membayarnya kepada hutang yang telah tiba saat membayarnya, dan hutang yang masih bertempo kepada hutang yang masih bertempo. Sedangkan jika salah dari kedua hutang telah tiba saatnya dan yang lain masih bertempo, atau tempo salah satu dari keduanya sampai satu bulan dan yang lain sampai dua bulan, maka *hawalah* tidak sah.

Kedua, pemindahan dilakukan kepada hutang yang tetap. Jika seorang perempuan memindahkan (orang yang menghutanginya) kepada suaminya dengan maharnya sebelum bercampur, maka tidak sah. Karena, hutang suami (mahar) tidak tetap. Seandainya seorang pegawai memindahkan kepada gajinya sebelum selesai pekerjaannya

atau sebelum habis masa kerjanya, maka tidak sah. Karena, itu adalah hutang yang tidak tetap. Sedangkan seandainya seseorang yang tidak memiliki hutang memindahkan seorang laki-laki kepada orang lain yang memiliki hutang kepada orang pertama, maka itu bukan pemindahan (*hawalah*), tapi pewakilan (*wakalah*). Di dalamnya tetap hukum-hukum *wakalah*, bukan hukum-hukum *hawalah*. Jika orang yang memiliki hutang memindahkan kepada orang yang tidak memiliki hutang, maka ini bukan *hawalah* juga. Orang yang dipindahi (*muhal 'alaih*) tidak wajib membayar, dan orang yang dipindahkan (*muhtal*) tidak wajib menerima itu. Karena, *hawalah* adalah pertukaran. Dan tidak ada pertukaran di sini. Seandainya *muhtal* mengambil piutangnya dari *muhal 'alaih*, maka *muhal 'alaih* menuntut *muhil*.

Ketiga, *hawalah* dilakukan dengan harta yang diketahui, dan tidak sah dengan harta yang tidak diketahui.

Keempat, *muhil* memindahkan dengan ridhanya, dan tidak dipaksa untuk melakukan *hawalah*. Karena, hak tersebut adalah tanggungannya. Sehingga, dia tidak diharuskan untuk menunaikannya dari sisi tertentu. Dia tidak diwajibkan untuk menunaikannya dari sisi hutang yang menjadi tanggungan *muhal 'alaih*. Tapi dia boleh menunaikannya dari sisi mana pun. Ridha *muhtal* dan *muhal 'alaih* tidak disyaratkan. Ridha keduanya dianggap sebagai sesuatu yang mutlak. Karena, *muhtal* dipaksa untuk menerima *hawalah*, dan *muhal 'alaih* juga dipaksa untuk menerima *hawalah*. Pemaksaan terhadap *muhtal* berdasarkan sabda Nabi saw.: "*jika salah seorang dari kalian disusulkan (dipindahkan) kepada orang kaya, maka hendaklah dia menyusul*

(berpindah)". Juga, karena *muhil* boleh menunaikan hak yang menjadi tanggungannya dengan sendiri atau melalui wakilnya. Dan dia telah memposisikan *muhal 'alaih* pada posisinya dalam menunaikan hak. Sehingga, *muhtal* wajib menerima. Sedangkan tidak disyaratkannya ridha *muhal 'alaih* adalah karena *muhil* telah memposisikan *muhtal* pada posisinya untuk menagih hutang. Sehingga, ini tidak membutuhkan ridha orang yang menanggung hak, sebagaimana dalam pewakilan.

Dengan demikian, memindahkan surat-surat yang memuat sejumlah harta kontan seperti cek, atau sejumlah harta bertempo yang telah tiba temponya, yaitu yang disebut dengan *hawalatul 'ain* (pemindahan harta benda), adalah boleh berdasarkan ridha *muhil* saja. Dan di dalamnya tidak disyaratkan ridha *muhtal* dan *muhal 'alaih*. Demikian juga pemindahan surat-surat yang memuat sejumlah harta bertempo yang belum tiba temponya, seperti promes (surat pengakuan hutang), yaitu yang disebut dengan *hawalatud dain* (pemindahan hutang). Sama saja, *muhtal* ridha atau tidak, dan *muhal 'alaih* ridha atau tidak.

Hawalah bukanlah akad yang mensyaratkan adanya ridha di dalamnya. Karena, di dalamnya tidak terdapat ijab dan qabul. *Hawalah* adalah tindakan yang berasal dari diri seseorang, sebagaimana jaminan (*dlaman*), tanggungan (*kafalah*), wasiat, dan tindakan-tindakan lainnya yang tidak dianggap sebagai akad.

Menggambar (*Tashwir*)

Tashwir adalah menggambar bentuk (*shurah*) sesuatu. Di antara *tashwir* adalah membuat patung-patung. Dan tercakup di dalamnya juga pahatan. Gambar atau patung dinamakan *shurah*. Jamaknya *shuwar*. Di dalam bahasa disebut juga *tashawir*. Tercakup di dalamnya *tamatsil* (patung-patung). Di dalam bahasa dikatakan *tashawir* adalah *tamatsil*.

Syara' telah mengharamkan menggambar sesuatu yang di dalamnya terdapat ruh, seperti manusia, binatang dan burung. Sama saja, apakah gambar tersebut pada kertas, kulit, pakaian, perkakas, perhiasan, uang, atau lainnya. Semuanya adalah haram. Karena, sekedar menggambar sesuatu yang di dalamnya terdapat ruh adalah haram, pada barang apa pun gambar ini dibuat. Sedangkan menggambar sesuatu yang di dalamnya tidak terdapat ruh, maka itu boleh, tidak ada larangan di dalamnya. Syara' telah menghalalkan menggambar pohon, gunung, bunga, dan lainnya yang di dalamnya tidak terdapat ruh.

Pengharaman menggambar sesuatu yang di dalamnya terdapat ruh tetap dengan nash-nash syar'i. Bukhari mengeluarkan dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata: "Ketika Nabi saw. melihat gambar-gambar yang ada di dalam Rumah (Ka'bah), beliau tidak masuk sampai memerintahkan untuk menghapusnya."

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa dia memasang tirai yang padanya terdapat gambar-gambar. Lalu Rasulullah saw. masuk dan

melepasnya. Aisyah berkata: "Lalu aku memotongnya menjadi dua bantal. Dan beliau dulu bersandar pada keduanya." (Diriwayatkan oleh Muslim).

Dalam lafadz Ahmad: "Lalu aku melepasnya dan memotongnya menjadi dua sandaran (bantal). Sungguh aku telah melihat beliau bersandar pada salah satu dari keduanya, sedang padanya terdapat gambar."

Muslim dan Bukhari mengeluarkan dari hadits Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw. memasuki ruanganku sedang aku telah menutup sebuah *sahwah* (semacam rak) milikku dengan *qiram* yang padanya terdapat gambar-gambar. Ketika beliau melihatnya, beliau melepaskannya, sedang wajah beliau telah berwarna (marah). Beliau berkata: "Wahai Aisyah, manusia yang paling pedih siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyamai penciptaan Allah." *Qiram* adalah tabir tipis yang padanya terdapat warna-warna, atau tabir yang padanya terdapat garis-garis atau lukisan.

Dalam hadits Muslim, diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: "Rasulullah tiba dari perjalanan, sedang aku telah menutup pintuku dengan *durnuk* yang padanya terdapat kuda yang memiliki sayap. Maka beliau menyuruhku untuk melepasnya." *Durnuk* adalah sejenis kain.

Bukhari mengeluarkan dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "*Barangsiapa menggambar sebuah gambar, maka Allah akan mengazabnya dengan gambar tersebut pada hari kiamat, sampai dia meniupkan (ruh) padanya, pahahal dia tidak dapat meniupkan (ruh).*"

Dia juga mengeluarkan melalui Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "*Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka: Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan.*"

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa seorang laki-laki mendatanginya lalu berkata: "Sesungguhnya aku telah menggambar gambar-gambar ini dan membuat gambar-gambar ini. Maka berilah fatwa padaku tentangnya." Ibnu Abbas berkata: "Mendekatlah padaku." Lalu dia mendekat pada Ibnu Abbas, sampai Ibnu Abbas meletakkan tangannya di atas kepala laki-laki tersebut. Ibnu Abbas berkata: "Aku beritahukan kepadamu tentang apa yang aku dengar dari Rasulullah saw. Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: 'Setiap penggambar ada di dalam neraka. Kepada setiap gambar yang digambarnya diberikan jiwa. Gambar tersebut menyiksanya di jahanam. Maka, jika kamu harus menggambar, gambarlah pohon dan apa yang tidak memiliki jiwa.'"

Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Jibril as. mendatangiku lalu berkata: "Sesungguhnya aku telah mendatangiku tadi malam. Dan tidak ada yang menghalangiku untuk memasuki rumah yang kamu ada di dalamnya kecuali bahwa di dalam rumah tersebut terdapat patung seorang laki-laki, di dalam rumah tersebut terdapat *qiram* berupa tabir yang padanya terdapat gambar-gambar, dan di dalam rumah tersebut terdapat anjing. Maka perintahkanlah agar kepala patung tersebut dipotong dan dibuat seperti bentuk pohon, perintahkanlah agar tabir

tersebut dipotong dan dijadikan dua bantal yang diinjak, dan perintahkanlah agar anjing tersebut dikeluarkan.” Lalu Rasulullah saw. melakukan itu. Dan *qiram* adalah tabir tipis dari wool yang memiliki warna.

Bukhari meriwayatkan melalui Abu Juhaifah, bahwa dia membeli seorang budak ahli bekam, lalu dia berkata: “Sesungguhnya Nabi saw. melarang harga darah, harga anjing, dan pendapatan pelacur. Dan beliau melaknat pemakan riba dan orang yang mewakilkannya, pembuat tatto dan orang yang minta dibuatkan, serta penggambar.”

Hadits-hadits ini secara keseluruhan memuat perintah untuk meninggalkan menggambar dengan perintah yang tegas. Ini adalah dalil bahwa menggambar adalah haram. Dan ini umum, mencakup semua gambar. Sama saja, gambar yang memiliki bayangan atau tidak memiliki bayangan. Dan sama saja, gambar sempurna atau separuh. Tidak ada perbedaan dalam pengharaman menggambar antara gambar yang memiliki bayangan dan gambar yang tidak memiliki bayangan, serta antara gambar sempurna yang mungkin hidup dan gambar separuh yang tidak mungkin hidup. Semuanya haram, berdasarkan keumuman hadits-hadits di atas. Juga, karena hadits Ibnu Abbas tentang Rumah menunjukkan bahwa gambar-gambar yang ada di Ka’bah adalah yang dilukis dan tidak memiliki bayangan. Karena, Rasul tidak memasukinya sampai gambar-gambar tersebut dihapus. Dan hadits Aisyah menunjukkan bahwa tabir tersebut padanya terdapat gambar yang tidak memiliki bayangan.

Diriwayatkan bahwa Nabi saw. mengirim Ali dalam sebuah *sariyyah*. Beliau berkata kepadanya: "*Janganlah kamu meninggalkan sebuah patung kecuali kamu hancurkan, tidak pula sebuah gambar kecuali kamu hapus, dan tidak pula sebuah kuburan yang dimuliakan kecuali kamu ratakan dengan tanah.*"

Di sini beliau menyebutkan kedua jenis: yang memiliki bayangan yaitu patung, dan yang tidak memiliki bayangan yaitu gambar yang dihapus. Jadi, pembedaan antara yang memiliki bayangan dan yang tidak memiliki bayangan tidak benar dan tidak memiliki dasar. Juga, karena keberadaan gambar tersebut bisa hidup atau tidak bisa hidup bukanlah *'illah* pengharaman. Dan tidak ada dalil yang mengecualikan itu dari pengharaman.

Sedangkan bolehnya menggambar sesuatu yang tidak terdapat ruh di dalamnya, berupa pohon, gunung, dan lainnya, itu disebabkan karena pengharaman dalam hadits-hadits yang mengharamkan menggambar dibatasi dengan gambar yang di dalamnya terdapat ruh. Ini adalah batasan (*qaid*) yang diakui dan memiliki *mafhum* yang diterapkan. Dan *mafhum*nya adalah bahwa gambar yang di dalamnya tidak terdapat ruh tidak haram. Benar bahwa sebagian hadits berbentuk *muthlaq* (tanpa batasan). Tapi sebagian yang lain berbentuk *muqayyad* (memiliki batasan). Dan kaedah Ushul menyatakan bahwa yang *muthlaq* disamakan dengan yang *muqayyad*. Sehingga, pengharaman hanya berlaku pada gambar yang di dalamnya terdapat ruh, yaitu manusia, binatang dan burung. Sedangkan selain itu, tidak haram menggambarnya, tapi boleh.

Di samping itu, pembolehan menggambar sesuatu yang di dalamnya tidak terdapat ruh, berupa pohon dan lainnya, telah disebutkan dengan jelas dalam hadits-hadits tersebut. Dalam hadits Abu Hurairah: "Maka perintahkanlah agar kepala patung tersebut dipotong dan dibuat seperti bentuk pohon." Ini berarti bahwa patung pohon tidak apa-apa. Dan dalam hadits Ibnu Abbas: "Maka, jika kamu harus menggambar, gambarlah pohon dan apa yang tidak memiliki jiwa."

Hadits-hadits yang mengharamkan menggambar tidak memiliki *'illah*. Tidak terdapat penjelasan *'illah* menggambar dengan *illah* apa pun. Karena itu, janganlah mencari *'illah* untuknya. Sedangkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar berupa perkataan Rasul: "*Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan*", apa yang terdapat dalam hadits Ibnu Abbas: "*sampai dia meniupkan (ruh) padanya, pahahal dia tidak dapat meniupkan (ruh)*", dan apa yang terdapat hadits Aisyah tentang gambar: "*manusia yang paling pedih siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyamai penciptaan Allah*"; semua itu tidak disebutkan sebagai penjelasan *'illah*. Lafadz-lafadz dan kalimat-kalimat yang ada dalam hadits-hadits ini darinya tidak dapat dipahami *'illah*. Segala yang terjadi hanyalah bahwa Rasul menyerupakan menggambar dengan penciptaan, dan para penggambar dengan Sang Pencipta. Dan penyerupaan (*tasybih*) bukanlah penjelasan *'illah* dan tidak bisa menjadi *'illah*. Karena, penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain tidak menjadikan sesuatu yang diserupai (*musyabbah bih*) sebagai *'illah* bagi sesuatu yang diserupakan (*musyabbah*). Dia hanya

menjadi penjelasan baginya. Dan penjelasan bagi sesuatu bukanlah *'illah* baginya.

Dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa menggambar haram karena di dalamnya terdapat perbuatan menyamai penciptaan Allah. Karena, Allah Ta'ala menciptakan manusia, binatang dan burung, serta menciptakan pohon, gunung dan bunga-bunga. Dengan demikian, *'illah* ini terdapat juga dalam pohon, gunung, bunga-bunga dan lainnya. Karena, semuanya adalah ciptaan Allah juga. Sehingga, menggambarnya haram, karena adanya *'illah* di dalamnya. Dan *'illah* berputar bersama hukum, dari segi ada dan tidaknya. Padahal, nash-nash menyebutkan pembolehan menggambar pohon dan semua yang di dalamnya tidak terdapat ruh. Dengan demikian, menggambar manusia dan binatang haram berdasarkan nash-nash yang mengharamkannya, bukan karena adanya *'illah* tertentu. Dan menggambar pohon, gunung dan semua yang di dalamnya tidak terdapat ruh boleh, tidak ada larangan tentangnya, berdasarkan nash-nash yang membolehkannya.

Menggambar yang diharamkan oleh Allah Ta'ala adalah melukis, memahat dan lainnya, yang langsung dilakukan oleh manusia dengan dirinya sendiri. Sedangkan menggambar dengan menggunakan alat fotografi, tidak termasuk ke dalamnya, dan tidak termasuk menggambar yang diharamkan, tapi itu mubah. Karena, pada hakekatnya dia bukan menggambar, tapi memindahkan bayangan dari realita menuju film. Dia bukanlah menggambar orang yang dilakukan oleh penggambar. Jadi, penggambar dengan alat

fotografi tidak menggambar orang, tapi memantulkan bayangan orang pada film dengan menggunakan alat. Itu adalah memindahkan bayangan, bukan menggambar; dengan perantaraan alat, bukan dilakukan langsung oleh penggambar. Sehingga, itu tidak masuk ke dalam larangan yang terdapat dalam hadits-hadits. Hadits-hadits mengatakan: "orang-orang yang membuat gambar-gambar ini", "Sesungguhnya aku telah menggambar gambar-gambar ini", "Setiap penggambar", dan "para penggambar". Dan orang yang mengambil gambar orang atau binatang dengan alat fotografi tidak membuat gambar-gambar ini, dan tidak menggambar. Dia bukanlah penggambar, tapi alat fotografilah yang memindahkan bayangan ke film. Dia tidak melakukan sesuatu kecuali menggerakkan alat. Karena itu, dia bukan penggambar, dan tidak mungkin dialah yang menggambar, tidak dengan satu atau lain alasan. Dengan demikian, larangan sama sekali tidak mencakupnya.

Selain itu, menggambar yang disebutkan pengharamannya di dalam hadits-hadits di atas telah dijelaskan dan dibatasi jenisnya, yaitu yang menyerupai penciptaan dan yang di dalamnya penggambar menyerupai Sang Pencipta, dari sisi bahwa itu adalah pengadaan sesuatu. Jadi menggambar di sini berarti mengadakan gambar, baik dengan melukisnya dari hayalannya atau melukisnya dari aslinya yang ada di hadapannya. Dalam kedua kondisi ini, dia adalah pengadaan gambar. Karena, dialah yang di dalamnya terdapat kreasi. Sementara menggambar dengan alat fotografi tidak masuk jenis ini. Karena, dia bukanlah pengadaan gambar, dan di dalamnya tidak terdapat kreasi.

Dia hanyalah memantulkan sesuatu yang ada ke film. Karena itu, dia tidak dianggap sebagai jenis menggambar yang pengharamannya disebutkan dalam hadits-hadits tersebut. Hadits-hadits tersebut tidak berlaku padanya, dan dia tidak masuk ke dalam cakupan hadits-hadits tersebut dalam pengharaman.

Hakekat seni bagi gambar yang dilukis menggunakan tangan dan gambar fotografi menguatkan itu dengan sangat sempurna. Keduanya adalah dua jenis yang sama sekali berbeda. Gambar seni adalah gambar yang dilukis dengan tangan. Dan itu berbeda dengan gambar fotografi dari sisi seni dan dari sisi kreasi. Dari sini, menggambar dengan alat fotografi adalah boleh, tidak ada larangan di dalamnya.

Ini yang berkaitan dengan menggambar itu sendiri. Sedangkan memiliki gambar-gambar yang telah digambar, jika itu di tempat yang disediakan untuk ibadah, seperti masjid, mushala, dan lainnya, maka haram secara pasti. Dasarnya adalah apa yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas bahwa Rasul saw. menolak untuk memasuki Ka'bah sampai gambar-gambar yang ada padanya dihapus. Ini adalah perintah yang tegas untuk meninggalkan, sehingga menjadi dalil pengharaman.

Sedangkan memiliki gambar-gambar tersebut di tempat yang tidak disediakan untuk beribadah, seperti rumah, perpustakaan, sekolah, dan lainnya, di dalamnya terdapat perincian dan penjelasan. Jika gambar dipasang di tempat yang di dalamnya terdapat penghormatan terhadap gambar tersebut, maka makruh, tidak haram.

Dan jika gambar dipasang di tempat yang di dalamnya tidak terdapat penghormatan terhadap gambar tersebut, maka boleh, tidak apa-apa. Pemakruhannya di tempat yang di dalamnya terhadap penghormatan terhadapnya adalah berdasarkan hadits Aisyah bahwa Rasul melepas tabir yang padanya terdapat gambar. Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah bahwa Jibril menolak untuk memasuki rumah karena di dalamnya terdapat patung, gambar dan anjing. Sedangkan bahwa pemakruhan ini khusus bagi gambar yang diletakkan di tempat yang di dalamnya terdapat penghormatan terhadapnya, dan bahwa tidak apa-apa jika gambar tersebut diletakkan di tempat yang di dalamnya tidak terdapat penghormatan terhadapnya, adalah karena hadits Aisyah menyebutkan bahwa Rasul melepas tabir yang padanya terdapat gambar ketika gambar itu ditegakkan, dan bahwa beliau bersandar pada bantal yang padanya terdapat gambar. Juga, karena dalam hadits Abu Hurairah, Jibril berkata kepada Rasul: "perintahkanlah agar tabir tersebut dipotong dan dijadikan dua bantal yang diinjak". Ini menunjukkan bahwa larangan mengarah pada meletakkan gambar di tempat yang di dalamnya terdapat penghormatan terhadapnya, dan tidak mengarah pada memiliki gambar tersebut.

Sedangkan bahwa meletakkan gambar di tempat yang di dalamnya terdapat penghormatan terhadapnya adalah makruh bukan haram, adalah disebabkan karena larangan yang terdapat dalam hadits-hadits tersebut tidak disertai *qarinah* yang menunjukkah penegasan, seperti ancaman terhadap orang yang memiliki gambar,

atau celaan terhadapnya, atau semacamnya, sebagaimana yang disebutkan dalam larangan menggambar. Larangan tersebut hanyalah berupa perintah untuk meninggalkan. Dan terdapat hadits-hadits lain yang melarang memiliki patung dan membolehkan memiliki gambar yang dilukis. Ini menjadi *qarinah* bahwa larangan tersebut tidak tegas.

Dalam hadits Abu Thalhah milik Muslim diriwayatkan dengan lafadz: "*Malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau gambar*."

Dalam riwayat lain dari jalan yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau bersabda: "*Kecuali lukisan di baju*".

Ini menunjukkan pengecualian gambar yang dilukis di baju. *Mafhum*nya adalah bahwa malaikat memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar yang dilukis di baju. Jika hadits ini digabungkan dengan hadits-hadits larangan lainnya, maka dia menjadi *qarinah* bahwa perintah untuk meninggalkan di sini tidaklah tegas. Dengan demikian, memiliki gambar di tempat yang di dalamnya terdapat penghormatan terhadapnya adalah makruh, bukan haram.